

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2025 TANGGAL 26 AGUSTUS 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2024



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa untuk memberikan arahan landasan dan kepastian hukum pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- Laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - neraca;
 - laporan operasional;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	70.645.653.160,91
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.149.117.388.356,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	534.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.220.297.041.516,91

2. Belanja Daerah

a. Belanja Operasi		
1. Belanja Pegawai	Rp.	434.450.716.042,00
2. Belanja Barang	Rp.	302.460.513.071,69

3.	Bunga	Rp.	0,00
4.	Subsidi	Rp.	108.000.000,00
5.	Hibah	Rp.	38.673.549.632,00
6.	Bantuan Sosial	Rp.	94.180.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	Rp.	775.786.958.745,69
b.	Belanja Modal		
1.	Belanja Tanah	Rp.	15.000.000,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	36.420.421.814,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.	80.687.204.008,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		208.822.979.050,34
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya		4.798.532.169,00
6.	Belanja Aset Lainnya		1.409.751.385,00
	Jumlah Belanja Modal	Rp.	332.153.888.426,34
c.	Belanja Tak Terduga		
1.	Belanja Tak Terduga		462.162.500,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		462.162.500,00
3.	Belanja Transfer		
a.	Belanja Transfer Bagi Hasil	Rp.	2.338.708.759,00
b.	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	Rp.	149.703.813.694,00
	Jumlah Belanja Transfer	Rp.	152.042.522.453,00
	Jumlah Belanja		1.260.445.532.125,03
4.	Surplus (Defisit)	Rp.	(40.148.490.608,12)
5.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	66.952.959.525,60
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	61.952.959.525,60
6.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.	21.804.468.917,48

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1	Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah (Rp39.481.588.779,09) dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran	Rp.	1.259.778.630.296,00
b.	Realisasi	Rp.	1.220.297.041.516,91
	Selisih Lebih/Kurang	Rp.	(39.481.588.779,09)

2	Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah (Rp61.286.057.696,57) dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran	Rp.	1.321.731.589.821,60
b.	Realisasi	Rp.	1.260.445.532.125,03
	Selisih Lebih/Kurang	Rp.	(61.286.057.696,57)
3	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp21.804.468.917,48 dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran	Rp.	(61.952.959.525,60)
b.	Realisasi	Rp.	(40.148.490.608,12)
	Selisih Lebih/Kurang	Rp.	21.804.468.917,48
4	Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran	Rp.	66.952.959.525,60
b.	Realisasi	Rp.	66.952.959.525,60
	Selisih Lebih/Kurang	Rp.	0,00
5	Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran	Rp.	5.000.000.000,00
b.	Realisasi	Rp.	5.000.000.000,00
	Selisih Lebih/Kurang	Rp.	0,00
6	Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran	Rp.	61.952.959.525,60
b.	Realisasi	Rp.	61.952.959.525,60
	Selisih Lebih/Kurang	Rp.	0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	66.952.959.525,60
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	66.952.959.525,60
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.	21.804.468.917,48
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e.	Lain-lain	Rp.	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	21.804.468.917,48

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	2.331.171.935.420,91
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	12.204.918.487,27
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	2.318.967.016.933,64

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp.	(60.365.277.062,60)
b. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp.	(10.778.110.025,60)
c. Pos Luar Biasa	Rp.	(462.162.500,00)
Surplus/Defisit LO	Rp.	(71.605.549.588,20)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD	Rp.	66.952.959.525,60
b. Kenaikan dan Penurunan Kas	Rp.	(45.148.490.608,12)
c. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp.	21.804.468.917,48

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.370.258.072.522,69
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	(71.605.549.588,20)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	20.314.493.999,15
Ekuitas Akhir	Rp.	2.318.967.016.933,64

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara Kuantitatif maupun Kualitatif atas Pos-Pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

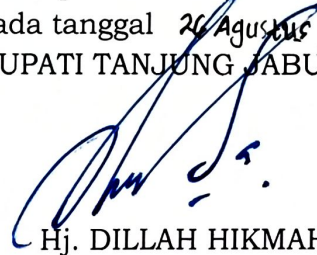
Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal ~~26 Agustus~~ 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



Hj. DILLAH HIKMAH SARI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal ~~26 Agustus~~ 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025
NOMOR. 2 . .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI : (2-37/2025)

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)	3
NERACA	4
LAPORAN OPERASIONAL (LO)	6
LAPORAN ARUS KAS	8
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	10
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.2 Informasi Umum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	13
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	14
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	16
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	
2.1 Ekonomi Makro	18
2.2 Kebijakan Keuangan	26
2.3 Indikator Target Kinerja APBD	33
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1 Postur Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	44
3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	46
3.3 Pemenuhan Belanja <i>Mandatory Spending</i> dan Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)	51
3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	54
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan	56
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	57
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	57
4.4 Kebijakan Akuntansi	57
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	123
5.1.1 Pendapatan-LRA	123
5.1.2 Belanja	141

5.1.3	Surplus/Defisit	159
5.1.4	Pembiayaan	159
5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	161
5.2	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	162
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	162
5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	162
5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	162
5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	163
5.2.5	Lain-Lain	163
5.2.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	163
5.3	Penjelasan Pos-Pos Neraca	164
5.3.1	Aset	164
5.3.2	Kewajiban dan Ekuitas	210
5.4	Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional (LO)	213
5.4.1	Pendapatan-LO	213
5.4.2	Beban-LO	226
5.4.3	Surplus/Defisit dari Operasi	236
5.4.4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	236
5.4.5	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	238
5.4.6	Pos Luar Biasa	238
5.4.7	Surplus/Defisit LO	239
5.5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)	239
5.5.1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	239
5.5.2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	241
5.5.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	242
5.5.4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	242
5.5.5	Kenaikan (Penurunan) Kas	244
5.5.6	Saldo Akhir Kas	244
5.6	Penjelasan Pos-Pos laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	244
5.6.1	Ekuitas Awal	245
5.6.2	Surplus/Defisit LO	245
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	245
5.6.4	Ekuitas Akhir	247
BAB VI	INFORMASI LAINNYA	
6.1	Manajemen dan Lembaga Legislatif	252
6.2	Pengelolaan Rusunawa	252
6.3	Kronologis Upaya Hukum atas Tertabraknya Jembatan Muara Sabak oleh Kapal Tugboat milik PT. Sumber Cipta Moda Group	253
BAB VII	PENUTUP	255

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (miliar rupiah) 2020-2024	20
Tabel 2.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (miliar rupiah) 2020-2024	21
Tabel 2.3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) di Kabupaten Tanjung Jabung Timu 2020-2024	22
Tabel 2.4	Indikator Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020-2024	24
Tabel 2.5	Kerangka Ekonomi Makro Pembangunan Tahun 2024	26
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Fiskal Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024	33
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024	35
Tabel 2.8	Rincian Prioritas dan Sasaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar	36
Tabel 2.9	Rincian Prioritas dan Sasaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	38
Tabel 2.10	Rincian Prioritas dan Sasaran Urusan Pilihan	41
Tabel 2.11	Rincian Prioritas dan Sasaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	42
Tabel 3.1	Rincian APBD dan APBDP TA 2024	44
Tabel 3.2	Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023	45
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar	47
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	48
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Urusan Pilihan	49
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Urusan Pendukung	50
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan	50
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Kewilayahan	50
Tabel 4.1	Rincian Kualitas dan Kriteria Piutang Pajak	71
Tabel 4.2	Rincian Kualitas dan Kriteria Piutang Retribusi	72
Tabel 4.3	Rincian Kualitas dan Kriteria Piutang Lainnya	72
Tabel 4.4	Rincian Taksiran Piutang Tak Tertagih sesuai Kualitas Piutang	72
Tabel 4.5	Rincian Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi per Jenis Aset Tetap	79
Tabel 5.1	Rincian Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023	123
Tabel 5.2	Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023	125
Tabel 5.3	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per Objek Rekening TA 2024 dan 2023	126
Tabel 5.4	Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) TA 2024 dan 2023	127

Tabel 5.5	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per Objek Rekening TA 2024 dan 2023	128
Tabel 5.6	Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023	131
Tabel 5.7	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per Objek Rekening TA 2024 dan 2023	132
Tabel 5.8	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023	134
Tabel 5.9	Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per Objek Rekening TA 2024 dan 2023	134
Tabel 5.10	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023	135
Tabel 5.11	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023	136
Tabel 5.12	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 dan 2023	137
Tabel 5.13	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023	138
Tabel 5.14	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2024 dan 2023	138
Tabel 5.15	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dan 2023	139
Tabel 5.16	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Kelompok Belanja TA 2024 dan 2023	142
Tabel 5.17	Realisasi Belanja Operasi Menurut Jenis Belanja TA 2024 dan 2023	143
Tabel 5.18	Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023	143
Tabel 5.19	Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Objek Rekening TA 2024 dan 2023	145
Tabel 5.20	Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023	148
Tabel 5.21	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023	149
Tabel 5.22	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023	150
Tabel 5.23	Realisasi Belanja Modal Tanah per Objek Rekening TA 2024 dan 2023	150
Tabel 5.24	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per OPD TA 2024 dan 2023	150
Tabel 5.25	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Objek Rekening TA 2024 dan 2023	151
Tabel 5.26	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Objek Rekening TA 2024 dan 2023	152
Tabel 5.27	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Objek Rekening TA 2024 dan 2023	153
Tabel 5.28	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya per Objek Rekening TA 2024 dan 2023	155
Tabel 5.29	Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2024 dan 2023	155
Tabel 5.30	Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 dan 2023	156
Tabel 5.31	Realisasi Transfer TA 2024 dan 2023	157
Tabel 5.32	Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2024 dan 2023	157

Tabel 5.33	Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023	158
Tabel 5.34	Surplus/Defisit TA 2024 dan 2023	159
Tabel 5.35	Pembiayaan TA 2024 dan 2023	159
Tabel 5.36	Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023	160
Tabel 5.37	Rincian Penggunaan SILPA TA 2024 dan 2023	160
Tabel 5.38	Anggaran dan Realisasi SiLPA TA 2024 dan 2023	161
Tabel 5.39	Rincian SiLPA TA 2024	161
Tabel 5.40	Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2024 dan 2023	163
Tabel 5.41	Aset Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2024 dan 2023	164
Tabel 5.42	Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023	165
Tabel 5.43	Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023	166
Tabel 5.44	Rincian Kas Daerah pada Bank Jambi Nomor Rekening 6115000025	166
Tabel 5.45	Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023	167
Tabel 5.46	Rincian Mutasi Kas di BLUD	168
Tabel 5.47	Rincian Saldo Kas di Rekening BLUD	169
Tabel 5.48	Rincian Saldo Kas Tunai di Bendahara BLUD	169
Tabel 5.49	Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS	170
Tabel 5.50	Rincian Kas di Bendahara FKTP	170
Tabel 5.51	Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023	172
Tabel 5.52	Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023	172
Tabel 5.53	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2023 s.d. 2024	173
Tabel 5.54	Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023	174
Tabel 5.55	Rincian Mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2024	175
Tabel 5.56	Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024	175
Tabel 5.57	Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024	176
Tabel 5.58	Rincian Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2024 dan 2023	177
Tabel 5.59	Rincian Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2024	177
Tabel 5.60	Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023	178
Tabel 5.61	Rincian Piutang Dana Bapera per 31 Desember 2024	178
Tabel 5.62	Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024	180
Tabel 5.63	Rincian Mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024	181
Tabel 5.64	Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023	182
Tabel 5.65	Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023	183
Tabel 5.66	Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023	184
Tabel 5.67	Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023	185
Tabel 5.68	Perkembangan Penyertaan Modal pada PT BPD Jambi	185
Tabel 5.69	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023	189
Tabel 5.70	Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023	190
Tabel 5.71	Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023	190
Tabel 5.72	Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang Dipinjampakaikan	192

Tabel 5.73	Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	192
Tabel 5.74	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023	193
Tabel 5.75	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Dipinjamkaikan	193
Tabel 5.76	Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	194
Tabel 5.77	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	197
Tabel 5.78	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Dipinjamkaikan	197
Tabel 5.79	Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 per 31 Desember 2023	198
Tabel 5.80	Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	200
Tabel 5.81	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	200
Tabel 5.82	Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023	201
Tabel 5.83	Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023	201
Tabel 5.84	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023	202
Tabel 5.85	Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024	202
Tabel 5.86	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023	203
Tabel 5.87	Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024	204
Tabel 5.88	Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023	205
Tabel 5.89	Rincian Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2024	205
Tabel 5.90	Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024	207
Tabel 5.91	Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023	208
Tabel 5.92	Rincian Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023	209
Tabel 5.93	Rincian Properti Investasi Bangunan Gedung per 31 Desember 2024 dan 2023	209
Tabel 5.94	Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023	210
Tabel 5.95	Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023	210
Tabel 5.96	Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023	211
Tabel 5.97	Rincian Mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2024	212
Tabel 5.98	Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2024 dan 2023	214
Tabel 5.99	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023	214
Tabel 5.100	Pendapatan Asli Daerah per Objek Rekening Tahun 2024 dan 2023	214
Tabel 5.101	Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah- LO dan Pajak Daerah LRA	215
Tabel 5.102	Pendapatan Retribusi Daerah per Objek Rekening Tahun 2024 dan 2023	216
Tabel 5.103	Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah- LO dan Retribusi Daerah LRA	216
Tabel 5.104	Penjelasan Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara LO dengan LRA	213

Tabel 5.105	Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO per Objek Rekening Tahun 2024 dan 2023	218
Tabel 5.106	Penjelasan Selisih PAD Lainnya-LO dan Lain-lain PAD yang Sah LRA	218
Tabel 5.107	Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023	219
Tabel 5.108	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan per Objek Rekening Tahun 2024 dan 2023	219
Tabel 5.109	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO 2024 dan 2023	220
Tabel 5.110	Penjelasan Selisih Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO dengan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA	220
Tabel 5.111	Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LO 2024 dan 2023	220
Tabel 5.112	Penjelasan Selisih Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LO Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LRA	221
Tabel 5.113	Pendapatan Dana Alokasi Umum LO Tahun 2024 dan Tahun 2023	221
Tabel 5.114	Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO 2024 dan 2023	222
Tabel 5.115	Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2024 dan 2023	222
Tabel 5.116	Rincian Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2024 dan 2023	223
Tabel 5.117	Penjelasan Selisih Transfer Pemerintah Provinsi-LO dan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA	224
Tabel 5.118	Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023	224
Tabel 5.119	Rincian Pendapatan Hibah Tahun 2024	224
Tabel 5.120	Beban-LO Tahun 2024 dan 2023	226
Tabel 5.121	Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023	227
Tabel 5.122	Penjelasan Perbedaan Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA	227
Tabel 5.123	Rincian Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023	228
Tabel 5.124	Penjelasan Perbedaan Beban Persediaan-LO dan Belanja Barang Persediaan-LRA	228
Tabel 5.125	Rincian Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023	229
Tabel 5.126	Penjelasan Perbedaan Beban Jasa-LO dan Belanja Jasa-LRA	230
Tabel 5.127	Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023	230
Tabel 5.128	Penjelasan Perbedaan Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA	231
Tabel 5.129	Penjelasan Perbedaan Beban Perjalanan Dinas - LO dan Belanja Perjalanan Dinas -LRA	231
Tabel 5.130	Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023	232
Tabel 5.131	Penjelasan Perbedaan Beban Hibah - LO dan Belanja Hibah - LRA	233
Tabel 5.132	Beban Penyusutan Tahun 2024 dan 2023	233
Tabel 5.133	Penjelasan perbedaan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	234
Tabel 5.134	Rincian Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023	235
Tabel 5.135	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023	235
Tabel 5.136	Rincian Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023	237
Tabel 5.137	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023	239

Tabel 5.138	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023	240
Tabel 5.139	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023	240
Tabel 5.140	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023	241
Tabel 5.141	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023	242
Tabel 5.142	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023	243
Tabel 5.143	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2024 dan 2023	243
Tabel 5.144	Kenaikan (Penurunan) Kas Kabupaten Tanjung Jabung Timur	244
Tabel 5.145	Rincian Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023	244
Tabel 5.146	Rincian Kesalahan Pencatatan yang Mempengaruhi Ekuitas Tahun 2024	245
Tabel 5.147	Rincian Retensi Belanja Tahun 2024	248
Tabel 5.148	Rincian Retensi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2024	248
Tabel 5.149	Rincian Retensi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	249
Tabel 5.150	Rincian Retensi Belanja Hibah Tahun 2024	251

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2024 Growth Rate of GRDP at 2010 Constant Market Prices by Industry (percent), 2024	20
Grafik 2.2	Struktur Perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2024	24
Grafik 3.1	Perkembangan Pendapatan, Belanja, dan Transfer Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023	46
Grafik 5.1	Perbandingan Komposisi Pendapatan TA 2024	124
Grafik 5.2	Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah TA 2024 dan 2023	142
Grafik 5.3	Perbandingan Komposisi Aset Tahun 2024 dan 2023	164

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 2	Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 3	Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 4	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024
Lampiran 5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Habis Pakai Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 12	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 13	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 14	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Per Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 15	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 16	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 17	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Per Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 18	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 19	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Per Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Lampiran 20	Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024
Lampiran 21	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa Tahun Anggaran 2024

Lampiran 22	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
Lampiran 23	Rincian Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
Lampiran 24	Rincian Mutasi Kas di BLUD Per 31 Desember 2024
Lampiran 25	Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS Per Sekolah Per 31 Desember 2024
Lampiran 26	Rincian Mutasi Kas di Kas FKTP Per 31 Desember 2024
Lampiran 27	Rincian Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Tahun 2024
Lampiran 28	Rincian Piutang PBB Tahun 2014 - 2024
Lampiran 29	Rincian Piutang UPTD SPAM Per 31 Desember 2024
Lampiran 30	Rincian Piutang BLUD Puskesmas Per 31 Desember 2024
Lampiran 31	Rincian Beban Dibayar di Muka Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 32	Kertas Kerja Mutasi Persediaan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 33	Rincian Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024
Lampiran 34	Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024
Lampiran 35	Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Tanah Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 36	Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2024
Lampiran 37	Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024
Lampiran 38	Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024
Lampiran 39	Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024
Lampiran 40	Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per 31 Desember 2024
Lampiran 41	Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 42	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per 31 Desember 2024
Lampiran 43	Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Lainnya Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 44	Rincian Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 45	Kertas Kerja Kontruksi Dalam Pengerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 46	Rincian Akumulasi Penyusutan per Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 47	Rekap Kertas Kerja Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 48	Kertas Kerja Penyusutan Peralatan dan Mesin Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024

Lampiran 49	Kertas Kerja Penyusutan Gedung dan Bangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 50	Kertas Kerja Mutasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 51	Kertas Kerja Penyusutan Aset Tetap Lainnya Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 52	Rincian Mutasi Aset Lain-lain Per 31 Desember 2024
Lampiran 53	Kertas Kerja Mutasi Aset Lain-lain Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 54	Kertas Kerja Mutasi Penyusutan Aset Lain-lain Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 55	Rincian Utang Belanja Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024
Lampiran 56	Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024
Lampiran 57	Rincian Pendapatan Pajak Daerah Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023
Lampiran 58	Rincian Pendapatan Retibusi Daerah Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023
Lampiran 59	Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023
Lampiran 60	Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023
Lampiran 61	Rincian Pendapatan Hibah-LO Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Lampiran 62	Rincian Beban Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2023
Lampiran 63	Rincian Beban Pegawai Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2023
Lampiran 64	Rincian Beban Persediaan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2023
Lampiran 65	Rincian Beban Jasa Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2023
Lampiran 66	Rincian Beban Pemeliharaan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2023
Lampiran 67	Rincian Beban Perjalanan Dinas Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2023
Lampiran 68	Beban Hibah Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2023
Lampiran 69	Rincian Beban Hibah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Lampiran 70	Rincian Beban Penyusutan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2023
Lampiran 71	Rincian Ekuitas Awal Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2023
Lampiran 72	Rincian Surplus/Defisit LO Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2023
Lampiran 73	Rincian Ekuitas Akhir Per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

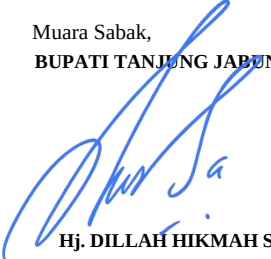
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	22.362.280.000,00	23.432.665.969,00	104,79	20.165.846.039,50
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	1.034.808.000,00	1.011.683.109,00	97,77	1.175.420.975,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	9.470.000.000,00	9.534.665.315,94	100,68	8.343.002.417,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	38.198.667.836,00	36.666.638.766,97	95,99	30.964.156.021,17
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d. 6)		71.065.755.836,00	70.645.653.160,91	99,41	60.648.425.452,67
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak		68.734.427.437,00	62.907.230.670,00	91,52	57.483.792.089,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		185.036.241.000,00	174.036.241.000,00	94,06	113.361.169.787,00
12	Dana Alokasi Umum		564.187.609.000,00	564.187.609.000,00	100,00	532.834.678.824,00
13	Dana Alokasi Khusus		215.839.186.000,00	205.443.204.422,00	95,18	232.258.771.290,00
14	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		1.033.797.463.437,00	1.006.574.285.092,00	97,37	935.938.411.990,00
15	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	5.1.1.2.2				
16	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana Penyesuaian		78.017.130.000,00	78.017.130.000,00	100,00	82.196.851.000,00
18	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (16 s.d. 17)		78.017.130.000,00	78.017.130.000,00	100,00	82.196.851.000,00
19	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		66.508.281.023,00	61.185.973.264,00	92,00	64.992.274.677,00
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bantuan Keuangan Desa		9.850.000.000,00	3.340.000.000,00	33,91	9.030.000.000,00
23	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s.d. 22)		76.358.281.023,00	64.525.973.264,00	84,50	74.022.274.677,00
24	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14 + 18 + 23)		1.188.172.874.460,00	1.149.117.388.356,00	96,71	1.092.157.537.667,00
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
26	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	540.000.000,00	534.000.000,00	98,89	0,00
27	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
28	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (26 s.d. 27)		540.000.000,00	534.000.000,00	98,89	0,00
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 24 + 28)		1.259.778.630.296,00	1.220.297.041.516,91	96,87	1.152.805.963.119,67
30	BELANJA	5.1.2				
31	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
32	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	455.174.342.791,60	434.450.716.042,00	95,45	386.629.792.313,25
33	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	323.277.166.190,00	302.460.513.071,69	93,56	295.361.011.886,58
34	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	125.000.000,00
36	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	39.048.506.000,00	38.673.549.632,00	99,04	32.617.047.038,00
37	Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	94.472.781,00	94.180.000,00	99,69	125.786.500,00
38	JUMLAH BELANJA OPERASI (32 s.d. 37)		817.702.487.762,60	775.786.958.745,69	94,87	714.858.637.737,83
39	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
40	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	113.862.400,00
41	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	37.581.029.353,00	36.420.421.814,00	96,91	59.869.144.481,00
42	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	82.820.559.440,00	80.687.204.008,00	97,42	82.870.788.073,52
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	217.893.522.841,00	208.822.979.050,34	95,84	167.268.472.488,58
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	4.799.071.029,00	4.798.532.169,00	99,99	4.043.775.400,00
45	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	1.471.904.490,00	1.409.751.385,00	95,78	297.036.000,00
46	JUMLAH BELANJA MODAL (40 s.d. 45)		344.581.087.153,00	332.153.888.426,34	96,39	314.463.078.843,10

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
47	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
48	Belanja Tak Terduga		1.967.554.406,00	462.162.500,00	23,49	609.000.000,00
49	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (48)		1.967.554.406,00	462.162.500,00	23,49	609.000.000,00
50	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
51	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.1.2.4.1				
52	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		2.339.708.800,00	2.338.708.759,00	99,96	2.277.510.769,00
53	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
54	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (52 s.d. 53)		2.339.708.800,00	2.338.708.759,00	99,96	2.277.510.769,00
55	Transfer Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2				
56	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		155.140.751.700,00	149.703.813.694,00	96,50	146.473.468.328,00
58	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
59	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (56 s.d. 58)		155.140.751.700,00	149.703.813.694,00	96,50	146.473.468.328,00
60	JUMLAH BELANJA TRANSFER (54 + 59)		157.480.460.500,00	152.042.522.453,00	96,55	148.750.979.097,00
61	JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49 + 60)		1.321.731.589.821,60	1.260.445.532.125,03	95,36	1.178.681.695.677,93
62	SURPLUS/DEFISIT (29 - 61)	5.1.3	(61.952.959.525,60)	(40.148.490.608,12)	64,80	(25.875.732.558,26)
63	PEMBIAYAAN	5.1.4				
64	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
65	Penggunaan SiLPA		66.952.959.525,60	66.952.959.525,60	100,00	98.828.692.083,86
66	Penerimaan Kembali Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
68	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (65 s.d. 67)		66.952.959.525,60	66.952.959.525,60	100,00	98.828.692.083,86
69	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
70	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00
71	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
72	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (70 s.d. 71)		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00
73	PEMBIAYAAN NETO (68 - 72)		61.952.959.525,60	61.952.959.525,60	100,00	92.828.692.083,86
74	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (62 + 73)	5.1.5	0,00	21.804.468.917,48	0,00	66.952.959.525,60

Muara Sabak, 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


Hj. DILLAH HIKMAH SARI, ST

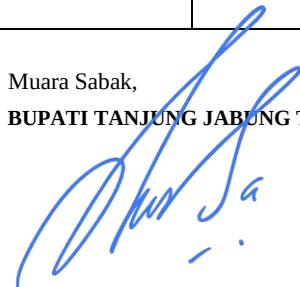


PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	Ref.	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	66.952.959.525,60	98.828.692.083,86
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	66.952.959.525,60	98.828.692.083,86
3	Subtotal (1 - 2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	21.804.468.917,48	66.952.959.525,60
5	Subtotal (3 + 4)		21.804.468.917,48	66.952.959.525,60
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
7	Lain-lain	5.2.5	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	5.2.6	21.804.468.917,48	66.952.959.525,60

Muara Sabak, 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


Hj. DILLAH HIKMAH SARI, ST



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	NILAI PER TANGGAL		Penambahan / Pengurangan
			31 Desember 2024	31 Desember 2023	
1	ASET	5.3.1			
2	ASET LANCAR	5.3.1.1			
3	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1			
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	15.391.283.772,84	59.947.466.616,81	(44.556.182.843,97)
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	400,00	0,00	400,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	0,00	1.800,00	(1.800,00)
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	3.487.622.860,64	3.984.020.467,79	(496.397.607,15)
8	Kas di Bendahara Dana BOS	5.3.1.1.1.5	805.020,00	71.056.100,00	(70.251.080,00)
9	Kas di Kas FKTP-JKN	5.3.1.1.1.6	2.924.756.864,00	2.950.414.541,00	(25.657.677,00)
10	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	0,00	24.781.935,00	(24.781.935,00)
11	Setara Kas	5.3.1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
12	Jumlah Kas dan Setara Kas (4 s.d. 11)		21.804.468.917,48	66.977.741.460,60	(45.173.272.543,12)
13	Piutang Pendapatan	5.3.1.1.2			
14	Piutang Pajak	5.3.1.1.2.1	8.471.126.204,00	6.158.200.220,00	2.312.925.984,00
15	Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.2	1.801.784.188,00	1.537.469.288,00	264.314.900,00
16	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.3.1.1.2.3	10.582.507.369,59	9.534.665.315,94	1.047.842.053,65
17	Piutang Lain-Lain Yang Sah	5.3.1.1.2.4	13.062.997.254,00	13.703.345.011,54	(640.347.757,54)
18	Piutang Dana Bagi Hasil	5.3.1.1.2.5	28.506.658.557,00	24.338.436.574,00	4.168.221.983,00
19	Jumlah Piutang Pendapatan (14 s.d. 18)		62.425.073.572,59	55.272.116.409,48	7.152.957.163,11
20	Piutang Lainnya	5.3.1.1.3	830.610.599,00	951.089.599,00	(120.479.000,00)
21	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.4	(4.845.518.736,05)	(3.809.590.624,01)	(1.035.928.112,04)
22	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.5	283.336.138,75	251.354.377,22	31.981.761,53
23	Persediaan	5.3.1.1.6	11.278.197.456,35	22.002.880.216,11	(10.724.682.759,76)
24	JUMLAH ASET LANCAR (12+19+20+21+22+23)		91.776.167.948,12	141.645.591.438,40	(49.869.423.490,28)
25	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2			
26	Investasi Nonpermanen	5.3.1.2.1			
27	Investasi nonpermanen Lainnya		0,00	0,00	0,00
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (27)		0,00	0,00	0,00
29	Investasi Permanen	5.3.1.2.2			
30	Investasi Permanen		61.000.000.000,00	56.000.000.000,00	5.000.000.000,00
31	Jumlah Investasi Permanen (30)		61.000.000.000,00	56.000.000.000,00	5.000.000.000,00
32	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (28 + 31)		61.000.000.000,00	56.000.000.000,00	5.000.000.000,00
33	ASET TETAP	5.3.1.3			
34	Tanah	5.3.1.3.1	34.558.686.811,11	36.722.185.621,11	(2.163.498.810,00)
35	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	571.241.293.447,09	539.703.343.945,09	31.537.949.502,00
36	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.053.152.920.447,58	992.508.381.572,08	60.644.538.875,50
37	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	3.920.949.737.939,31	3.643.151.171.766,85	277.798.566.172,46
38	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	18.220.794.493,00	14.544.429.842,00	3.676.364.651,00
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	25.958.578.306,40	30.177.053.315,40	(4.218.475.009,00)
40	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(3.518.065.203.711,62)	(3.189.703.811.168,59)	(328.361.392.543,03)
41	JUMLAH ASET TETAP (34 s.d. 40)		2.106.016.807.732,87	2.067.102.754.893,94	38.914.052.838,93
42	ASET LAINNYA	5.3.1.4			
43	Tuntutan Perbendaharaan	5.3.1.4.1	0,00	0,00	0,00
44	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.2	113.629.000,00	0,00	113.629.000,00
45	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.3	0,00	0,00	0,00
46	Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.4	2.272.780.500,00	1.888.080.500,00	384.700.000,00
47	Aset Lain - Lain	5.3.1.4.5	124.208.196.543,39	134.184.647.061,89	(9.976.450.518,50)
48	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.1.4.6	(83.877.560.759,58)	(80.374.280.493,54)	(3.503.280.266,04)
49	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.7	(1.848.700.500,00)	(1.809.320.500,00)	(39.380.000,00)
50	Kas yang dibatasi Penggunaannya	5.3.1.4.8	527.948.081,74	520.323.493,70	7.624.588,04
51	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.9	14.830.895.000,00	54.812.635.000,00	(39.981.740.000,00)
52	JUMLAH ASET LAINNYA (43 s.d. 51)		56.227.187.865,55	109.222.085.062,05	(52.994.897.196,50)

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	NILAI PER TANGGAL		Penambahan / Pengurangan
			31 Desember 2024	31 Desember 2023	
53	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.5			
54	Properti Investasi Tanah	5.3.1.5.1	2.483.858.660,00	0,00	2.483.858.660,00
55	Properti Investasi Bangunan Gedung	5.3.1.5.2	15.669.679.582,00	0,00	15.669.679.582,00
56	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.5.3	(2.001.766.367,63)	0,00	(2.001.766.367,63)
57	JUMLAH PROPERTI INVESTASI (54 s.d. 56)		16.151.771.874,37	0,00	16.151.771.874,37
58	JUMLAH ASET (24+32+41+52+57)		2.331.171.935.420,91	2.373.970.431.394,39	(42.798.495.973,48)
59	KEWAJIBAN	5.3.2.1			
60	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.1			
61	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00
62	Utang Bunga	5.3.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00
63	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.1.3	0,00	0,00	0,00
64	Utang Belanja	5.3.2.1.1.4	11.676.970.405,53	3.192.035.378,00	8.484.935.027,53
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.1.5	527.948.081,74	520.323.493,70	7.624.588,04
66	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (61 s.d. 65)		12.204.918.487,27	3.712.358.871,70	8.492.559.615,57
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.1.2			
68	Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00
69	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (68)		0,00	0,00	0,00
70	JUMLAH KEWAJIBAN (66+69)		12.204.918.487,27	3.712.358.871,70	8.492.559.615,57
71	EKUITAS	5.3.2.2			
72	Ekuitas		2.318.967.016.933,64	2.370.258.072.522,69	(51.291.055.589,05)
73	JUMLAH EKUITAS (72)		2.318.967.016.933,64	2.370.258.072.522,69	(51.291.055.589,05)
74	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (70+73)		2.331.171.935.420,91	2.373.970.431.394,39	(42.798.495.973,48)

Muara Sabak, 2025
BUPATI TANJUNGPABUNG TIMUR

Hj. DILLAH HIKMAH SARI, ST



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

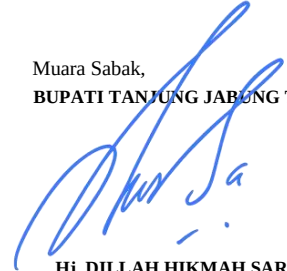
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN-LO	5.4.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	25.745.591.953,00	21.194.185.078,17	4.551.406.874,83	21,47
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	8.536.375.081,41	3.777.188.585,00	4.759.186.496,41	126,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	10.582.507.369,59	9.534.665.315,94	1.047.842.053,65	10,99
7	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.1.4	28.843.503.937,02	29.151.857.661,99	(308.353.724,97)	(1,06)
8	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (4 s.d. 7)		73.707.978.341,02	63.657.896.641,10	10.050.081.699,92	15,79
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2				
10	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.4.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak		54.585.182.670,00	58.576.054.000,00	(3.990.871.330,00)	(6,81)
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		142.376.549.000,00	151.366.521.000,00	(8.989.972.000,00)	(5,94)
13	Dana Alokasi Umum		564.187.609.000,00	532.834.678.824,00	31.352.930.176,00	5,88
14	Dana Alokasi Khusus		205.443.204.422,00	232.258.771.290,00	(26.815.566.868,00)	(11,55)
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11s.d.14)		966.592.545.092,00	975.036.025.114,00	(8.443.480.022,00)	(0,87)
16	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.4.1.2.2				
17	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Penyesuaian		6.808.647.000,00	11.748.303.000,00	(4.939.656.000,00)	(42,05)
19	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (17s.d.18)		6.808.647.000,00	11.748.303.000,00	(4.939.656.000,00)	(42,05)
20	Transfer Pemerintah Provinsi	5.4.1.2.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		65.354.195.247,00	65.165.063.441,00	189.131.806,00	0,29
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Bantuan Keuangan Desa		3.340.000.000,00	9.030.000.000,00	(5.690.000.000,00)	(63,01)
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (21s.d.23)		68.694.195.247,00	74.195.063.441,00	(5.500.868.194,00)	(7,41)
25	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15+19+24)		1.042.095.387.339,00	1.060.979.391.555,00	(18.884.004.216,00)	(1,78)
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.3				
27	Pendapatan Hibah		76.766.294.329,08	113.747.802.829,18	(36.981.508.500,10)	(32,51)
28	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
30	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (27 s.d. 29)		76.766.294.329,08	113.747.802.829,18	(36.981.508.500,10)	(32,51)
31	JUMLAH PENDAPATAN (8+25+30)		1.192.569.660.009,10	1.238.385.091.025,28	(45.815.431.016,18)	(3,70)
32	BEBAN	5.4.2				
33	Beban Pegawai	5.4.2.1	435.143.046.050,00	386.388.648.068,58	48.754.397.981,42	12,62
34	Beban Persediaan	5.4.2.2	100.765.786.165,72	92.949.419.538,18	7.816.366.627,54	8,41
35	Beban Jasa	5.4.2.3	124.295.789.045,04	139.275.209.167,17	(14.979.420.122,13)	(10,76)
36	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	51.040.211.284,31	59.406.005.075,78	(8.365.793.791,47)	(14,08)
37	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	63.593.526.085,00	44.348.305.246,00	19.245.220.839,00	43,40
38	Beban Bunga	5.4.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Beban Subsidi	5.4.2.7	108.000.000,00	125.000.000,00	(17.000.000,00)	(13,60)
40	Beban Hibah	5.4.2.8	60.963.021.688,00	29.810.180.288,00	31.152.841.400,00	104,50
41	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.9	94.180.000,00	125.786.500,00	(31.606.500,00)	(25,13)
42	Beban Penyusutan	5.4.2.10	334.867.109.339,15	232.635.976.170,51	102.231.133.168,64	43,94
43	Beban Transfer	5.4.2.11	80.834.039.453,00	78.302.431.097,00	2.531.608.356,00	3,23
44	Beban Lain-lain	5.4.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.13	1.230.227.961,48	1.374.917.356,24	(144.689.394,76)	(10,52)
46	Beban Penurunan Nilai Investasi	5.4.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
47	JUMLAH BEBAN (33 s.d. 46)		1.252.934.937.071,70	1.064.741.878.507,46	188.193.058.564,24	17,67
48	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (31-47)	5.4.3	(60.365.277.062,60)	173.643.212.517,82	(234.008.489.580,42)	(134,76)

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
49	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
50	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
51	Surplus Penjualan Aset Non lancar	5.4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	5.4.4.3	(8.094.192,00)	(58.196.000,00)	50.101.808,00	(86,09)
54	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.4.5	(10.770.015.833,60)	(9.544.447.671,85)	(1.225.568.161,75)	12,84
56	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (51 s.d. 55)		(10.778.110.025,60)	(9.602.643.671,85)	(1.175.466.353,75)	12,24
57	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (48+56)	5.4.5	(71.143.387.088,20)	164.040.568.845,97	(235.183.955.934,17)	(143,37)
58	POS LUAR BIASA	5.4.6				
59	Pendapatan Luar Biasa	5.4.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Beban Luar Biasa	5.4.6.2	462.162.500,00	609.000.000,00	(146.837.500,00)	(24,11)
61	JUMLAH POS LUAR BIASA (59-60)		(462.162.500,00)	(609.000.000,00)	146.837.500,00	(24,11)
62	SURPLUS/DEFISIT-LO (57+61)	5.4.7	(71.605.549.588,20)	163.431.568.845,97	(235.037.118.434,17)	(143,81)

Muara Sabak, 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



Hj. DILLAH HIKMAH SARI, ST



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
METODE LANGSUNG

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	Ref.	2024	2023
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah		23.432.665.969,00	20.165.846.039,50
4	Pendapatan Retribusi Daerah		1.011.683.109,00	1.175.420.975,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9.534.665.315,94	8.343.002.417,00
6	Lain-lain PAD yang Sah		36.666.638.766,97	30.964.156.021,17
7	Dana Bagi Hasil Pajak		62.907.230.670,00	57.483.792.089,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		174.036.241.000,00	113.361.169.787,00
9	Dana Alokasi Umum		564.187.609.000,00	532.834.678.824,00
10	Dana Alokasi Khusus		205.443.204.422,00	232.258.771.290,00
11	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Dana Penyesuaian		78.017.130.000,00	82.196.851.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		61.185.973.264,00	64.992.274.677,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Bantuan Keuangan Desa		3.340.000.000,00	9.030.000.000,00
16	Pendapatan Hibah		534.000.000,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 17)		1.220.297.041.516,91	1.152.805.963.119,67
19	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
20	Belanja Pegawai		434.450.716.042,00	386.629.792.313,25
21	Belanja Barang		302.460.513.071,69	295.361.011.886,58
22	Bunga		0,00	0,00
23	Subsidi		108.000.000,00	125.000.000,00
24	Hibah		38.673.549.632,00	32.617.047.038,00
25	Bantuan Sosial		94.180.000,00	125.786.500,00
26	Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
27	Belanja Tak Terduga		462.162.500,00	609.000.000,00
28	Bagi Hasil Pajak		2.338.708.759,00	2.277.510.769,00
29	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		149.703.813.694,00	146.473.468.328,00
30	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s.d. 29)		928.291.643.698,69	864.218.616.834,83
31	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (18 - 30)		292.005.397.818,22	288.587.346.284,84
32	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
33	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
40	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
41	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s.d. 40)		0,00	0,00
42	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
43	Belanja Tanah		15.000.000,00	113.862.400,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin		36.420.421.814,00	59.869.144.481,00
45	Belanja Gedung dan Bangunan		80.687.204.008,00	82.870.788.073,52
46	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		208.822.979.050,34	167.268.472.488,58
47	Belanja Aset Tetap Lainnya		4.798.532.169,00	4.043.775.400,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	Ref.	2024	2023
48	Belanja Aset Lainnya		1.409.751.385,00	297.036.000,00
49	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	6.000.000.000,00
50	Jumlah Arus Keluar Kas (43 s.d. 49)		337.153.888.426,34	320.463.078.843,10
51	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (41 - 50)		(337.153.888.426,34)	(320.463.078.843,10)
52	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
53	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
54	Penerimaan kembali Piutang		0,00	0,00
55	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
56	Jumlah Arus Masuk Kas (54 s.d. 55)		0,00	0,00
57	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
58	Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah		0,00	0,00
59	Jumlah Arus Keluar Kas (58)		0,00	0,00
60	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (56 - 59)		0,00	0,00
61	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
62	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
63	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		87.672.694.654,00	81.884.317.503,00
64	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris (63)		87.672.694.654,00	81.884.317.503,00
65	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
66	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		87.672.694.654,00	81.884.317.503,00
67	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris (66)		87.672.694.654,00	81.884.317.503,00
68	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (65 - 69)		0,00	0,00
69	KENAIKAN/PENURUNAN KAS (31 + 51 + 60 + 70)	5.5.5	(45.148.490.608,12)	(31.875.732.558,26)
70	Saldo Awal Kas (Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Kas FKTP-JKN, Kas di Kas BOS dan Kas di BLUD)		66.952.959.525,60	98.828.692.083,86
71	Koreksi Saldo Awal Kas (Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Kas FKTP-JKN, Kas di Kas BOS dan Kas di BLUD)		0,00	0,00
72	Saldo Akhir Kas (Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Kas FKTP-JKN, Kas di Kas BOS dan Kas di BLUD) (71 s.d. 73)		21.804.468.917,48	66.952.959.525,60
73	Saldo Akhir Kas Lainnya		0,00	24.781.935,00
74	SALDO AKHIR KAS (74 s.d. 75)	5.5.6	21.804.468.917,48	66.977.741.460,60

Muara Sabak, 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Hj. DILLAH HIKMAH SARI, ST



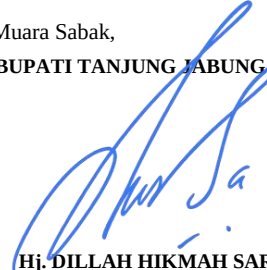
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	Ref.	2024	2023
1	Ekuitas Awal	5.6.1	2.370.258.072.522,69	2.226.111.685.626,93
2	Surplus/Defisit-LO	5.6.2	(71.605.549.588,20)	163.431.568.845,97
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	5.6.3		
4	Koreksi Pencatatan Kas		0,00	26.065.000,00
5	Koreksi Pencatatan Piutang		0,00	12.968.404.454,00
6	Koreksi Pencatatan Penyisihan Piutang		194.299.849,44	882.367.113,15
7	Koreksi Pencatatan Persediaan		199.411.400,00	(2.509.748.552,42)
8	Koreksi Pencatatan Aset Tetap		22.025.359.850,00	164.137.216,69
9	Koreksi Akumulasi Penyusutan		(2.111.549.100,29)	405.403.344,60
10	Koreksi Pencatatan Aset Lainnya		0,00	(31.221.810.526,23)
11	Koreksi Pencatatan Utang		6.972.000,00	0,00
12	Koreksi Pencatatan Pendapatan-LO		0,00	0,00
13	Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (4 s.d 12)		20.314.493.999,15	(19.285.181.950,21)
14	Ekuitas Akhir (1+2+13)	5.6.4	2.318.967.016.933,64	2.370.258.072.522,69

Muara Sabak, 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


Hj. DILLAH HIKMAH SARI, ST

VII. Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memiliki makna dan urgensi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. LKPD secara substansial merupakan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah sebagai salah satu indikator untuk kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan yang digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kuantitas dan kompleksitas transaksi pemerintah seiring dengan dinamika perubahan regulasi pengelolaan keuangan berdampak pada peningkatan atensi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang sejalan pula dengan tuntutan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin berkomitmen untuk terus dan selalu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui pemenuhan prinsip-prinsip penyajian pelaporan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan dan seluruh pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin melalui kinerja entitas yang lebih terukur yang bermuara pada efisiensi dan efektivitas serta mendorong terwujudnya good governance dan clean government, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yaitu kemakmuran bagi masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan dalam rangka membangun trust publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah berakhirnya tahun anggaran untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

LKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan LPSAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca,

LO, LAK dan LPE. Sedangkan CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud disusunnya LKPD adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan serta kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: (1) Pendapatan-LRA; (2) Belanja; (3) Pembiayaan; (4) Saldo Anggaran Lebih; (5) Aset; (6) Kewajiban; (7) Ekuitas; (8) Pendapatan-LO; (9) Beban; dan (10) Arus Kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Informasi Umum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkedudukan di Muara Sabak sebagai ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 dengan luas 5.445 Km² atau 10,2 % dari luas wilayah Provinsi Jambi, namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011–2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 27 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 km² yang terdiri dari daratan seluas 5.445 km² dan lautan/perairan seluas 3.560 km². Disamping itu memiliki panjang pantai sekitar 191 km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.
2. Arah kebijakan pembangunan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan visi dan misi Bupati Tahun 2016-2022 yang dilanjutkan dengan Bupati terpilih Tahun 2020-2024 sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15-271 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.
3. Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur diarahkan pada pembangunan untuk mencapai kemajuan, keadilan, kesejahteraan dan kelestarian. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2005-2025 adalah “Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang Maju, Adil, Sejahtera, dan Lestari”. Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

- a. Mewujudkan daerah yang maju dengan daya saing ekonomi yang tinggi dan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis dengan SDM berkualitas dan berdaya saing; Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek. Membangun infrastruktur yang baik dan lengkap serta mampu mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan daerah secara terpadu,
- b. Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial, menyediakan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial dan ekonomi, dan menghapuskan diskriminasi gender,
- c. Mewujudkan Masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan taat hukum melalui peningkatan kelembagaan ekonomi dan budaya. Memperkuat peran ekonomi masyarakat. Memperkuat budaya lokal dan tatanan hukum daerah. Melakukan pembenahan kelembagaan sosial ekonomi dan budaya;

meningkatkan budaya taat hukum guna menciptakan kondisi yang aman, tertib dan tentram bagi masyarakat dan daerah,

- d. Mewujudkan Pembangunan yang berkelestarian dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup, menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa datang. Memanfaatkan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial dan ekonomi dan melakukan konservasi. Pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan

Dalam pelaksanaan misi, maka dirumuskan sasaran pokok untuk memastikan misi dilaksanakan sesuai koridor yang tepat. Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan melalui 4 sasaran yang akan menjadi agenda rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada saat ini telah memasuki Sasaran Pokok yang terakhir yaitu Sasaran RPJMD Keempat (2020-2025). Sasaran RPJMD keempat dari pembangunan jangka panjang daerah merupakan sasaran terberat karena pembangunan di tahapan akhir ini harus mampu untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2005-2025. Oleh karena itu, sasaran Pokok pembangunan daerah diarahkan pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 IV-53

- 1) peningkatan kualitas kelembagaan dan birokrasi pemerintah daerah,
 - 2) penguatan sektor industri dan akses pasar komoditas unggulan daerah,
 - 3) pemantapan pelayanan publik yang prima
4. Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jambi, menitikberatkan pada upaya meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata serta sektor jasa lainnya. Dalam rangka percepatan pencapaiannya maka diperlukan adanya strategi daerah seperti yang disampaikan di atas, yang kemudian akan menjadi arah kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan.
 5. Organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan daerah, adapun dasar hukum penyusunan LKPD sebagai berikut.

1. Undang-Undang (UU) Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
12. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, sehingga tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami isi laporan keuangan yang dibuat.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Postur Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
 - 3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.3 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - 3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja
- Bab IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
 - 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.4 Kebijakan Akuntansi
- Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
 - 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Bab VI. Informasi Lainnya
 - 6.1 Manajemen dan Lembaga Legislatif

6.2 Pengelolaan Rusunawa

6.3 Kronologis Upaya Hukum Atas Tertabraknya Jembatan Muara Sabak
Oleh Kapal Tugboat milik PT Sumber Cipta Moda Group

Bab VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Kondisi Perekonomian

Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tidak hanya karena perhelatan politik nasional melalui pemilu, tetapi juga karena dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian, terutama di daerah. Pemilu selalu menjadi periode di mana sektor ekonomi bergerak dinamis dari tingkat nasional hingga lokal. Di tengah perubahan ini, pemerintah daerah dan pelaku ekonomi lokal dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk mengelola ekonomi yang bisa terpengaruh oleh fluktuasi politik.

Pemilu serentak 2024 berpotensi mendorong konsumsi, baik dari pemerintah maupun masyarakat. (Bawaslu). Dengan Pemilu ini diharapkan mendorong perputaran ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan konsumsi yang disebabkan oleh belanja pemerintah dan kampanye calon legislatif pemerintah untuk pemilu diperkirakan akan menaikkan kontribusi konsumsi pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1% di tahun 2024, sedangkan konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) diproyeksikan naik hingga 6,57% karena pengeluaran dari para caleg yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kenaikan ini berpotensi memberikan dorongan langsung pada ekonomi daerah, meskipun efeknya kemungkinan bersifat jangka pendek.

Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah sering kali merasakan dampak positif selama masa kampanye karena meningkatnya permintaan akan berbagai produk lokal. Namun, ketergantungan yang tinggi pada belanja politik membuat UMKM rentan mengalami penurunan pendapatan setelah pemilu berakhir. Hal ini perlu diantisipasi dengan perencanaan ekonomi yang berkelanjutan agar UMKM tetap bisa berkembang setelah pemilu usai.

Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi dalam praktik angka yang lebih sering dipakai adalah melalui PDRB, karena angka PDB/PDRB hanya melihat batas wilayah, terlepas dari negara yang bersangkutan. Sedangkan agar ekonomi semakin berkembang dan tumbuh juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal. Ekonomi Indonesia tidak akan maju dan berkembang jika tidak didukung oleh salah satu faktor tersebut, jadi antara satu dengan yang lainnya berkesinambungan.

Karena alasan letak geografis, dan karena data perekonomian yang tidak jauh berbeda dengan angka provinsi, maka gambaran perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari gambaran Perekonomian Provinsi Jambi.

Mengutip data yang dirilis Bank Indonesia pada Tanggal 6 November 2024 mengenai laporan Perekonomian Provinsi Jambi November 2024, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2024 diperkirakan tumbuh melambat pada rentang 3,80% sampai dengan 4,60%. Prakiraan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tersebut lebih rendah dari proyeksi sebelumnya ditopang terjaganya permintaan domestik seiring terjaganya daya beli di tengah tekanan inflasi yang menurun dan diperkirakan kembali pada kisaran sasaran $2,5\% \pm 1\%$ di sisa tahun 2024. Lebih lanjut meningkatnya ekspektasi pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh kinerja positif investasi di bidang infrastruktur yang lebih baik dari prakiraan awal

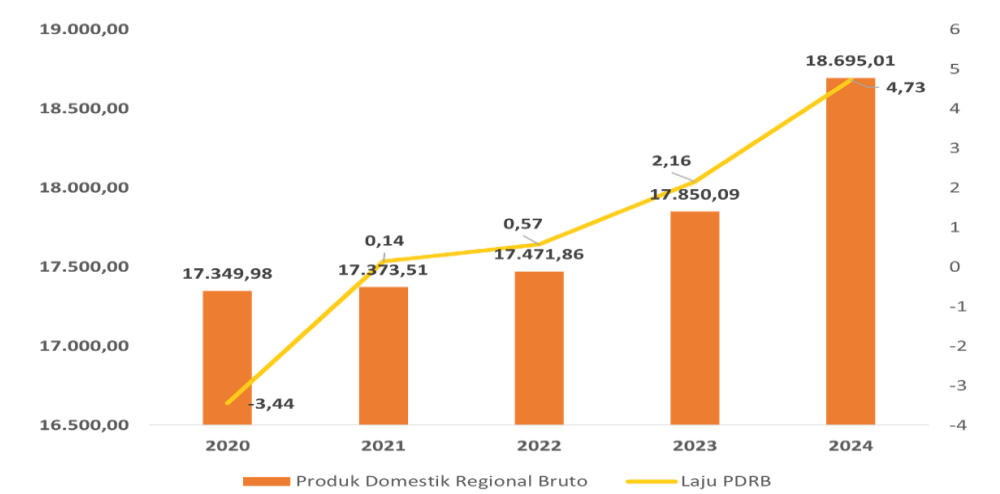
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan III 2024 sebesar 4,01% (yoy) atau terdeselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 4,15% (yoy). Adanya musim trek dampak El Nino pada tahun sebelumnya menahan produktivitas TBS Kelapa Sawit pada LU Pertanian. Pendangkalan debit air pada Sungai Batanghari akibat musim kemarau turut memberikan dampak signifikan terhadap distribusi komoditi batubara sehingga menahan kinerja LU Pertambangan.

Di sisi pengeluaran, menguatnya kinerja ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan III 2024 ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Konsumsi rumah tangga tumbuh meningkat pada triwulan laporan seiring berlanjutnya peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan keyakinan konsumen dan daya beli masyarakat berada pada level optimis.

Pada Triwulan III 2024, inflasi year-on-year Provinsi Jambi tercatat sebesar 1,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,34% (yoy). Realisasi inflasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat 1,84% (yoy). Laju inflasi Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci yang masing-masing tercatat sebesar 1,65% (yoy), 2,29 (yoy), dan 2,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang tercatat masing-masing sebesar 2,89% (yoy), 3,25% (yoy), dan 4,89% (yoy) untuk Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kab. Kerinci.

Total PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan sebesar 2,57 persen dibandingkan Tahun 2023.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2024 Growth Rate of GRDP at 2010 Constant Market Prices by Industry (percent), 2024



Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (miliar rupiah), 2020–2024.

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	4.725,57	5.040,20	5.489,65	6.073,19	6.596,07
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	6.990,58	8.452,18	11.015,38	9.010,98	9.837,39
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1.753,20	1.801,66	2.043,81	2.139,67	2.197,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,65	4,99	5,66	6,14	6,94
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	16,00	16,83	18,24	18,89	19,88
F	Konstruksi/Construction	1.144,41	1.260,86	1.316,07	1.503,28	1.642,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1.794,79	1.889,78	2.164,47	2.488,33	2.760,64
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	286,40	311,24	365,20	413,06	449,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	87,78	92,06	99,85	110,19	119,89
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	435,49	459,12	489,35	522,62	550,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	203,09	216,30	228,71	242,91	260,21

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	155,49	164,82	176,90	192,25	205,85
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	319,78	344,22	416,51	495,32	561,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	593,00	607,50	605,51	620,52	700,01
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	834,20	888,33	930,22	968,67	1.085,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	145,25	157,25	157,39	172,47	200,34
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	73,58	76,33	83,63	94,61	102,62
	Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	19.563,27	21.783,66	25.606,55	25.073,11	27.296,26

Sumber : Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (miliar rupiah), 2020–2024

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.823,63	2.827,20	2.897,87	3.040,40	3.129,47
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	9.692,84	9.579,06	9.463,67	9.427,03	9.809,40
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1.235,32	1.232,82	1.256,08	1.271,72	1.319,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	2,29	2,45	2,70	2,84	3,12
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	10,94	11,47	11,98	11,57	11,87
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	800,78	855,83	854,61	938,98	1.019,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	966,23	990,95	1.039,32	1.122,27	1.195,54
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	182,04	195,21	213,50	223,04	238,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	54,50	56,70	60,59	66,23	71,30

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	257,94	271,21	289,81	310,37	326,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	126,52	130,06	129,55	133,12	137,18
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	98,69	101,52	102,94	109,92	116,45
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	173,49	177,04	195,16	218,38	240,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	291,13	298,62	297,96	300,96	328,96
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	498,62	503,29	515,01	523,89	581,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	86,59	90,19	89,03	94,66	107,78
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	48,42	49,89	52,09	54,70	57,60
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		17.349,98	17.373,51	17.471,86	17.850,09	18.695,01

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel 2.3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2019–2024

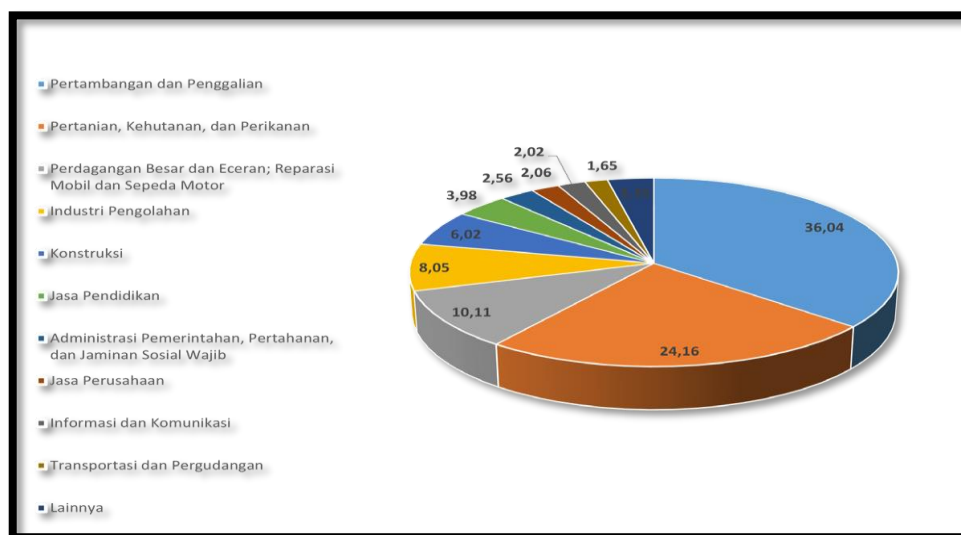
Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	24,16	23,14	21,44	24,22	24,16
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	35,73	38,80	43,02	35,94	36,04
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	8,96	8,27	7,98	8,53	8,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	5,85	5,79	5,14	6,00	6,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	9,17	8,68	8,45	9,92	10,11

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1,46	1,43	1,43	1,65	1,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,45	0,42	0,39	0,44	0,44
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	2,23	2,11	1,91	2,08	2,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1,04	0,99	0,89	0,97	0,95
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,79	0,76	0,69	0,77	0,75
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,63	1,58	1,63	1,98	2,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3,03	2,79	2,36	2,47	2,56
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,26	4,08	3,63	3,86	3,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,74	0,72	0,61	0,69	0,73
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,38	0,35	0,33	0,38	0,38
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dominasi struktur ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berada pada sektor pertambangan dan penggalan sekitar 36,04 persen yang mengalami kenaikan dari Tahun 2023 lalu dimana pada Tahun 2023 kontribusi sektor pertambangan sebesar 35,94 persen, demikian juga dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang mengalami peningkatan kontribusi sebesar 0,19 persen Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 lalu, namun Sebagian besar sektor yang lain mengalami penurunan pada Tahun 2024 walaupun penurunannya tidak signifikan dan mendominasi, namun penurunan yang terbesar terjadi pada sektor Industri pengolahan yaitu sebesar 0,48 persen dibandingkan Tahun 2023 yang lalu, sedangkan beberapa sektor mampu bertahan dan tumbuh cukup signifikan seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta sektor Industri Pengolahan. Sehingga sektor ini diharapkan akan menjadi sektor yang menjadi andalan untuk dikembangkan di masa yang akan datang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, selain sektor potensial lainnya.

Grafik 2.2
Struktur Perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2024



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kemiskinan secara umum dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi memenuhi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Kemiskinan ini akan terasa semakin menghimpit masyarakat ketika semua barang-barang kebutuhan dasar (basic needs) mengalami kenaikan harga.

Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi dan program penanggulangan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan negara.

Angka kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 mencapai 10,85 persen, mengalami penurunan dari Tahun 2023 sebesar 0,06 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa ada sekitar 10,85 persen penduduk Tanjung Jabung Timur masih berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan garis kemiskinan Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 sebesar Rp514.905,00 per kapita per bulan. Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Indikator Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2020-2024

No	Indikator Ekonomi Makro	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Penjelasan
1	Pengangguran Terbuka (jiwa)	1.596,00	2.006,00	2.413,00	Kenaikan
2	Gini rasio	00.27	00.31	0,31****	Kenaikan
3	Angka kemiskinan	10,91	10,85	10,14	Penurunan
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	0,57	2,17	4,73	Kenaikan
5	Pertumbuhan Ekonomi	5,2	5,3 - 5,9	3,52-3,95	Penurunan
6	Inflasi	3	2,0 - 4,0	1,40	Penurunan

2.1.2 Tantangan Pokok

Tantangan pokok yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah:

a. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Sama seperti Tahun sebelumnya, angka pengangguran masih relatif tinggi dan harga kebutuhan Masyarakat masih tinggi sedangkan harga komoditi masyarakat masih rendah, sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

b. Menjaga Stabilitas Ekonomi

Memasuki tahun 2024, ketergantungan terhadap sektor pertanian membuat ekonomi daerah rentan terhadap cuaca dan harga komoditas, serta keterbatasan infrastruktur yang memadai guna akses komoditas menjadi salah satu tantangan besar bagi pengembangan perekonomian.

2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Pada Tahun 2024, sesuai yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran, Kebijakan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini masih diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan perikanan. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan dimaksud memiliki sasaran yaitu meningkatkan produksi tanaman pangan, meningkatkan produksi perkebunan, meningkatkan populasi hewan ternak, meningkatkan produksi hasil perikanan, meningkatkan infrastruktur penunjang pertanian dan perikanan, peningkatan daya saing pertanian dan perikanan melalui peningkatan kelas kelompok tani serta meningkatkan daya saing UKM/IKM sektor pertanian dan perikanan melalui proporsi produk IKM berbahan baku hasil pertanian yang berstandar.

Dengan kemampuan keuangan daerah yang relatif terbatas, maka ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga terbatas, untuk itu Pemerintah Daerah mengoptimalkan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan ekonomi masyarakat guna mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi mendorong untuk meningkatkan investasi dan ekspor non migas melalui penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan infrastruktur dasar, penyehatan iklim ketenagakerjaan maupun peningkatan akses koperasi, usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya pembangunan.

Berdasarkan asumsi yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, rencana target ekonomi makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Kerangka Ekonomi Makro Pembangunan Tahun 2024

NO.	Indikator Makro	Target		Realisasi		
		2023	2024	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,25	2,50	0,13	0,57	2,17
2	Inflasi (%)	3,35	3,25	1,67	6,39	3,27
3	Indeks Gini	0,27	0,26	0,25	0,22	0,31
4	Pendapatan Per Kapita (Juta)	112,01	113,97	93,00	109,35	105,91
5	Angka Kemiskinan (%)	10,30	10,00	11,39	10,91	10,14
6	Indeks Pembangunan Manusia	65,35	65,80	64,91	65,77	69,85
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,65	1,70	1,56	1,32	1,67

(Sumber: KUA Tahun Anggaran 2024 dan BPS Tanjab Timur)

Arah kebijakan pembangunan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan visi dan misi Bupati Tahun 2016-2023 yang dilanjutkan dengan Bupati terpilih Tahun 2020-2024 sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15-271 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jambi, menitikberatkan pada upaya meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata serta sektor jasa lainnya. Dalam rangka percepatan pencapaiannya maka diperlukan adanya strategi daerah seperti yang disampaikan di atas, yang kemudian akan menjadi arah kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Kebijakan anggaran mendasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari

rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dititikberatkan pada:

- a. Kebijakan pendapatan keuangan daerah yang diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi) dan diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Optimalisasi aset daerah, dan peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil.
- b. Kebijakan belanja keuangan daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dan program strategis yang memiliki dampak (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan pembangunan. Penyusunan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan hard budget constraint yaitu potensi pendapatan daerah merupakan pertimbangan utama, identifikasi pendapatan dengan tepat dilakukan terlebih dahulu baru kemudian menentukan pengeluaran sesuai dengan prinsip money follow program.

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi yang dipandang dapat menggairahkan dunia usaha

maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar, baik domestik maupun ekspor terus diupayakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah terutama pada sektor riil, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengupayakan dengan tidak lagi menambah beban masyarakat yang berimplikasi negatif terutama pada perdagangan lokal yang dilaksanakan pada sektor riil terutama pada pelaku ekonomi kecil yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi serta menyebabkan arus barang, jasa dan kapital dari luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi stagnan atau bahkan mungkin (dihindari) mengalirnya sejumlah modal yang tertanam di Tanjung Jabung Timur keluar daerah.

Secara umum Kebijakan Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah yang dilaksanakan melalui peningkatan Pendapatan Daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 dilaksanakan melalui upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah kabupaten yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dikelompokkan menjadi Belanja Pegawai; belanja barang; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

1) Belanja Pegawai

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penganggaran Belanja Pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Belanja Pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan.

- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
- g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas
- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum
- m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan karena program pemerintah, dan TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan

barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan merupakan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mencukupi kebutuhan belanja daerah. Dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 terdapat kelebihan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan TA 2024 diarahkan pada penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), sedangkan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 merupakan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

2.3 Indikator Target Kinerja APBD

2.3.1 Indikator Kinerja Fiskal Daerah.

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2024. Penetapan kinerja fiskal untuk Tahun Anggaran 2024 melalui Peraturan Daerah dilaksanakan sebanyak dua kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan kedua melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur untuk mengakomodir alokasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang masuk setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

Tabel berikut ini menyajikan Indikator Kinerja APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Fiskal Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
I.	Pendapatan Daerah	1.159.512.710.836,00	1.259.778.630.296,00	100.265.919.460,00	7,96
I.1	Pendapatan Asli Daerah	65.140.755.836,00	71.065.755.836,00	5.925.000.000,00	8,34
I.2	Pendapatan Transfer	1.093.831.955.000,00	1.188.172.874.460,00	94.340.919.460,00	7,94
I.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	0,00
II.	Belanja Daerah	1.241.195.208.405,00	1.321.731.589.821,60	80.536.381.416,60	6,09
II.1	Belanja Operasi	787.007.729.968,00	817.702.487.762,60	30.694.757.794,60	3,75
II.2	Belanja Modal	303.040.134.325,00	344.581.087.153,00	41.540.952.828,00	12,06

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
II.3	Belanja Tak Terduga	1.998.473.198,00	1.967.554.406,00	(30.918.792,00)	(1,57)
II.4	Belanja Transfer	149.148.870.914,00	157.480.460.500,00	8.331.589.586,00	5,29
	Surplus / (Defisit)	(81.682.497.569,00)	(61.952.959.525,60)	19.729.538.043,40	(31,85)
III.	Pembiayaan Daerah				
III.1	Penerimaan Pembiayaan	86.734.997.569,00	66.952.959.525,60	(19.782.038.043,40)	(29,55)
III.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.052.500.000,00	5.000.000.000,00	(52.500.000,00)	(1,05)
	Pembiayaan Neto	81.682.497.569,00	61.952.959.525,60	(19.729.538.043,40)	(31,85)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	(0,00)	0,00	0,00

Perubahan di sisi target Pendapatan sebesar Rp100.265.919.460,00 melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk menampung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jambi yang ditetapkan di Tahun Anggaran 2024. Sedangkan di sisi alokasi Belanja sebesar Rp80.536.381.416,60 dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan belanja penunjang operasional pemerintah dan Alokasi Dana Hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

realisasi kerangka ekonomi makro pembangunan tahun 2023 Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan data statistik .

2.3.2 Indikator Kinerja Program Pemerintah

Sasaran dan prioritas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bidang pembangunan tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dan selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang tersebar pada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai tindak lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja pada setiap satuan kerja pada TA 2024.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 yang merupakan acuan dalam penetapan alokasi belanja daerah TA 2024 beserta perubahannya dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan maupun hibah dan bantuan sosial oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok fungsi SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Prioritas pembangunan TA 2024 berpedoman pada pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2024 dan memperhatikan berbagai isu strategis dan permasalahan yang mendesak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024, serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) dan prioritas pembangunan pada RKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagaimana rumusan berikut.

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran 2024

No	MISI DAERAH		TUJUAN		SASARAN
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan	1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura
				2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan
				3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan
				4	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan
				5	Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan
				6	Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan
				7	Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan
				8	Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari
2	Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing	1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit
				2	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman
		2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	1	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar
		3	Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	1	Peningkatan angkatan kerja yang bekerja
3	Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari	1	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	1	Peningkatan Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah
				2	Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana
				3	Peningkatan PAD
		2	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	1	Penyediaan Lapangan Kerja Baru sektor pertanian
				2	Penyediaan akses Permodalan
		3	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	1	Pengelolaan Lingkungan Hidup
4	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatahan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis	1	Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas	1	Penataan Kelembagaan dan Organisasi
				2	Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan
				3	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
				4	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur
		2	Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis	1	Terciptanya kohesi sosial masyarakat

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam pencapaian prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD terdapat beberapa indikator yang pencapaiannya tidak hanya dilaksanakan oleh satu SKPD tetapi bisa lintas SKPD, sehingga sangat diperlukan adanya sinkronisasi, komunikasi dan koordinasi oleh masing-masing SKPD. Kinerja APBD dicerminkan dengan persentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun output dari belanja daerah menurut urusan pemerintahan, bidang dan program kerja yang telah direncanakan melalui APBD sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban daerah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dasar. Anggaran yang digunakan untuk membiayai belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut sebesar Rp744.091.418.081,00, dengan kegiatan prioritas masing-masing urusan diuraikan sebagaimana pada Tabel 2.8 sebagai berikut.

Tabel 2.8
Rincian Prioritas dan Sasaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Urusan Wajib	Anggaran (Rp)	Prioritas dan Sasaran
1	Bidang Pendidikan	315.217.276.772	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, serta kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	Bidang Kesehatan	164.221.149.033	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	216.729.329.976	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah, Penyelenggaraan Jalan, Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS), Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai.

No	Urusan Wajib	Anggaran (Rp)	Prioritas dan Sasaran
4	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	28.801.568.342	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, dan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.
5	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	13.211.098.505	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
6	Bidang Sosial	4.791.264.699	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Anggaran Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban daerah di bidang ketenagakerjaan, kependudukan serta penunjang fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sektor ekonomi rakyat dalam bentuk perizinan, koperasi dan UMKM serta pelayanan investasi. Total anggaran Belanja yang digunakan untuk membiayai Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp75.520.691.056 dengan sasaran dan prioritas diuraikan sebagaimana pada Tabel 2.9 sebagai berikut.

Tabel 2.9
Rincian Prioritas dan Sasaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Urusan Wajib	Anggaran (Rp)	Prioritas dan Sasaran
1	Bidang Tenaga Kerja	5.362.534.283	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	863.034.760	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan, Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak, dan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Bidang Pangan	4.722.758.377	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan, Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
4	Bidang Pertanahan	10.000.000	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
5	Bidang Lingkungan Hidup	7.663.216.501	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan Sampah.
6	Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	5.533.017.098	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, dan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No	Ururan Wajib	Anggaran (Rp)	Prioritas dan Sasaran
7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.911.401.712,00	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota,
8	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.504.156.643	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah, Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
9	Bidang Perhubungan	5.466.117.537	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Pembangunan, dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
10	Bidang Komunikasi dan Informatika	6.681.417.543	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah, dan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah.
11	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.158.786.895	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah, Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah, Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah, Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil.

No	Urusan Wajib	Anggaran (Rp)	Prioritas dan Sasaran
12	Bidang Penanaman Modal	5.610.339.021	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah, Pengelolaan Data, dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah.
13	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.310.520.394	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
14	Bidang Statistik	84.800.000	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
15	Bidang Persandian	50.729.400	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
16	Bidang Kebudayaan	1.189.178.177	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah, Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah, dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
17	Bidang Perpustakaan	4.230.646.474	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah, dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
18	Bidang Kearsipan	122.588.896	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah, Pengelolaan Arsip Statis Daerah, dan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.

c. Urusan Pilihan

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah urusan pilihan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekhasan dan keunggulan daerah. Bidang urusan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ialah kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan dan perindustrian. Anggaran Belanja yang dialokasikan untuk urusan pilihan adalah sebesar Rp57.923.221.489 dengan rincian diuraikan sebagaimana pada Tabel 2.10 sebagai berikut.

Tabel 2.10
Rincian Prioritas dan Sasaran Urusan Pilihan

No	Urusan Pilihan	Anggaran (Rp)	Prioritas dan Sasaran
1	Bidang Kelautan dan Perikanan	5.630.771.626	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota, Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
2	Bidang Pariwisata	6.684.923.994	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata, Pengelolaan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata, Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3	Bidang Pertanian	33.821.951.282	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah, Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah, Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.
4	Bidang Perdagangan	1.790.113.357	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar, Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, Pelaksanaan Promosi,

No	Urusan Pilihan	Anggaran (Rp)	Prioritas dan Sasaran
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
5	Bidang Perindustrian	4.878.646.226	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri, Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.
6	Bidang Transmigrasi	270.504.902	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.

d. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Anggaran Belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp196.007.791.281 dengan rincian diuraikan sebagaimana pada Tabel 2.11 sebagai berikut.

Tabel 2.11
Rincian Prioritas dan Sasaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Unsur Penunjang	Anggaran (Rp)	Prioritas dan sasaran
1	Unsur Perencanaan	2.633.027.426,00	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Bidang Infrastruktur, dan Kewilayahan.
2	Unsur Keuangan	168.694.539.724,00	Kegiatan Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta optimalisasi penerimaan daerah.
3	Unsur Kepegawaian	2.898.872.589,00	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
4	Unsur Penelitian dan Pengembangan	1.730.030.200,00	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	3.431.184.865,00	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi

No	Unsur Penunjang	Anggaran (Rp)	Prioritas dan sasaran
6	Unsur Kewilayahan	2.178.351.415,00	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7	Unsur Pemerintahan Umum	4.436.671.760,00	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Postur Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka proses penganggaran APBD harus berdasarkan target kinerja yang terukur atau yang lebih dikenal dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja. Anggaran Berbasis Kinerja merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan serta dalam bentuk alokasi anggaran yang akan diukur capaian kinerjanya pada akhir Tahun Anggaran.

Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 diperlukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru dan kebijakan pemerintah yang berlaku, antara lain pelaksanaan ketentuan KMK Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, KMK Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, penyesuaian anggaran BOSP PAUD, Kesetaraan SD, dan SMP sesuai dengan petunjuk teknis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, serta penyesuaian anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi sesuai dengan petunjuk teknis untuk mendukung program-program pembangunan daerah. Dengan demikian, perubahan APBD ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. APBD TA 2024 ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2024 dan Perbup Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2024, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2024 dan Perbup Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2024 dengan rincian pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel. 3.1
Rincian APBD dan APBDP TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
I.	Pendapatan Daerah	1.159.512.710.836,00	1.259.778.630.296,00	100.265.919.460,00	7,96
I.1	Pendapatan Asli Daerah	65.140.755.836,00	71.065.755.836,00	5.925.000.000,00	8,34
I.2	Pendapatan Transfer	1.093.831.955.000,00	1.188.172.874.460,00	94.340.919.460,00	7,94
I.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	0,00
II.	Belanja Daerah	1.241.195.208.405,00	1.321.731.589.821,60	80.536.381.416,60	6,09

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
II.1	Belanja Operasi	787.007.729.968,00	817.702.487.762,60	30.694.757.794,60	3,75
II.2	Belanja Modal	303.040.134.325,00	344.581.087.153,00	41.540.952.828,00	12,06
II.3	Belanja Tak Terduga	1.998.473.198,00	1.967.554.406,00	(30.918.792,00)	(1,57)
II.4	Belanja Transfer	149.148.870.914,00	157.480.460.500,00	8.331.589.586,00	5,29
	Surplus / (Defisit)	(81.682.497.569,00)	(61.952.959.525,60)	19.729.538.043,40	(31,85)
III.	Pembiayaan Daerah				
III.1	Penerimaan Pembiayaan	86.734.997.569,00	66.952.959.525,60	(19.782.038.043,40)	(29,55)
III.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.052.500.000,00	5.000.000.000,00	(52.500.000,00)	(1,05)
	Pembiayaan Neto	81.682.497.569,00	61.952.959.525,60	(19.729.538.043,40)	(31,85)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	(0,00)	0,00	

Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dalam pencapaian target kinerja keuangan dapat dilihat pada Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana rincian pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel. 3.2
Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realiasi 2023	Naik/ (Turun)
1	Pendapatan	1.259.778.630.296,00	1.220.297.041.516,91	96,87	1.152.805.963.119,67	67.491.078.397,24
2	Belanja	1.321.731.589.821,60	1.260.445.532.125,03	95,36	1.178.681.695.677,93	81.763.836.447,10
	Surplus/ (Defisit)	(61.952.959.525,60)	(40.148.490.608,12)	64,80	(25.875.732.558,26)	(14.272.758.049,86)
3	Penerimaan Pembiayaan	66.952.959.525,60	66.952.959.525,60	100,00	98.828.692.083,86	(31.875.732.558,26)
4	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	61.952.959.525,60	61.952.959.525,60	100,00	92.828.692.083,86	(30.875.732.558,26)
	SILPA	0,00	21.804.468.917,48	0,00	66.952.959.525,60	(45.148.490.608,12)

3.1.1 Pendapatan

Target Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2024 sesuai anggaran bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah ditetapkan sebesar Rp1.259.778.630.296,00 dengan realisasi sebesar Rp1.220.297.041.116,91 atau sebesar 96,87%. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp1.152.805.963.119,67 terjadi kenaikan sebesar Rp67.491.077.997,24 atau 5,85% yang dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain PAD yang Sah serta Pendapatan Transfer dari Pusat dan Provinsi.

3.1.2 Belanja

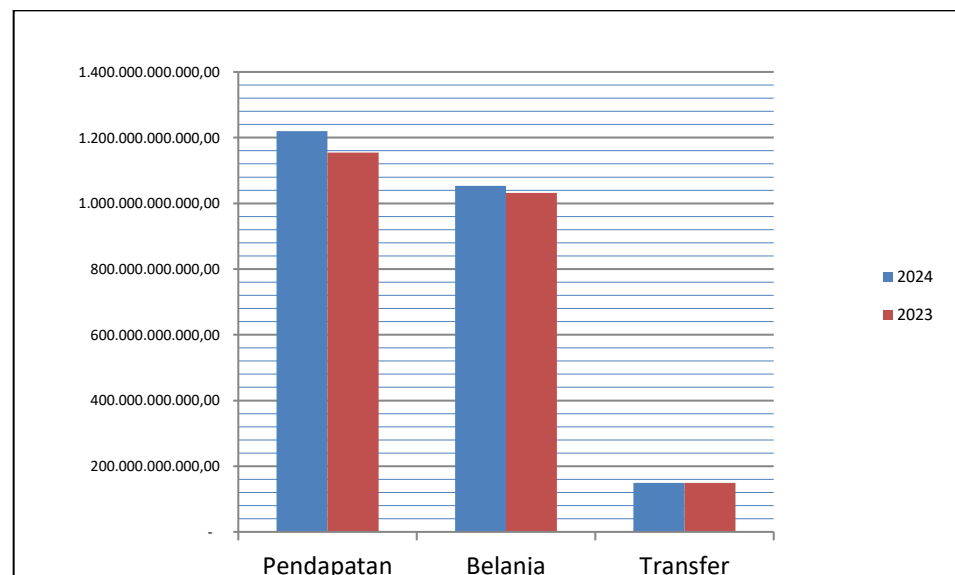
Anggaran Belanja sesuai dengan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp1.321.731.589.821,60 yang terdiri dari anggaran Belanja Operasi sebesar Rp817.702.487.762,60, Belanja Modal sebesar Rp344.581.087.153,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.967.554.406,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp157.480.460.500,00. Dari anggaran tersebut, pada Tahun 2024 realisasi Belanja sebesar Rp1.260.445.532.125,03 atau sebesar 95,36%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2023 sebesar Rp1.178.681.695.677,93 terjadi kenaikan sebesar Rp81.763.836.447,10 atau 6,94%

3.1.3 Pembiayaan Netto

Target Pembiayaan Netto Tahun 2024 pada anggaran sebesar Rp61.952.959.525,60 dan direalisasikan sebesar Rp61.952.959.525,60 atau sebesar 100,00%. Dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi sebesar Rp92.828.692.083,86 terdapat penurunan sebesar Rp30.875.732.558,26 atau 36,70% seiring dengan turunnya SiLPA Tahun 2023.

Dari uraian di atas menunjukkan kinerja keuangan yang positif dimana Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja berhasil diseimbangkan, uraian lebih lanjut pada Grafik 3.1 berikut.

Grafik 3.1
Perkembangan Pendapatan, Belanja, dan Transfer
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023



3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk

memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja serta meningkatkan kinerja organisasi.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024 untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan yang menjadi acuan untuk tahun berikutnya, dapat dilihat dari:

- a. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;

Efektivitas evaluasi realisasi program dan kegiatan atas target kinerja hasil yang direncanakan, perlu dilakukan klasifikasi menurut urusan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa urusan.

Capaian kinerja menurut urusan Pemerintahan Daerah pada setiap SKPD pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

3.2.1 Urusan Wajib

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Uraian capaian kinerja pemerintahan daerah berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar diuraikan sebagaimana pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel. 3.3
Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar

(dalam Rupiah)

No	Jenis Urusan	Anggaran	Realisasi	%
a	Bidang Pendidikan	323.360.403.117,00	313.631.546.782,00	96,99
	Dinas Pendidikan	323.360.403.117,00	313.631.546.782,00	96,99
b	Bidang Kesehatan	174.926.992.153,00	165.438.663.953,69	94,58
	1) Dinas Kesehatan	125.375.914.984,00	117.464.905.104,69	93,69
	2) Rumah Sakit Umum Daerah	49.551.077.169,00	47.973.758.849,00	96,82
c	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	245.316.428.251,00	234.617.552.679,34	95,64
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	219.922.838.613,00	209.797.902.566,34	95,40
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.393.589.638,00	24.819.650.113,00	97,74
d	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.462.568.596,00	31.558.139.356,00	97,21
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.462.568.596,00	31.558.139.356,00	97,21
e	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.887.123.620,00	14.270.966.236,00	95,86

(dalam Rupiah)

No	Jenis Urusan	Anggaran	Realisasi	%
	1) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.571.335.855,00	7.341.820.306,00	96,97
	2) Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.315.787.765,00	6.929.145.930,00	94,71
f	Bidang Sosial	5.067.555.780,00	4.940.713.940,00	97,50
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.067.555.780,00	4.940.713.940,00	97,50
Jumlah		796.021.071.517,00	764.457.582.947,03	96,03

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Uraian capaian kinerja pemerintahan daerah berdasarkan urusan wajib Non pelayanan dasar diuraikan sebagaimana pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel. 3.4
Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

(dalam rupiah)

No	Jenis Urusan	Anggaran	Realisasi	%
a	Bidang Ketanagakerjaan	5.693.365.212,00	5.542.469.188,00	97,35
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.693.365.212,00	5.542.469.188,00	97,35
b	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	893.034.636,00	853.464.805,00	95,57
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	893.034.636,00	853.464.805,00	95,57
c	Bidang Pangan	4.849.386.107,00	4.792.110.955,00	98,82
	Dinas Ketahanan Pangan	4.849.386.107,00	4.792.110.955,00	98,82
d	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	10.000.000,00	6.824.600,00	68,25
	Sekretariat Daerah	10.000.000,00	6.824.600,00	68,25
e	Bidang Lingkungan Hidup	7.909.216.500,00	7.711.475.536,00	97,50
	Dinas Lingkungan Hidup	7.909.216.500,00	7.711.475.536,00	97,50
f	Kependudukan dan Catatan Sipil	5.469.782.214,00	5.380.291.071,00	98,36
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.469.782.214,00	5.380.291.071,00	98,36
g	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.050.333.601,00	4.951.467.954,00	98,04
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.050.333.601,00	4.951.467.954,00	98,04
h	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8.722.831.516,00	8.337.880.323,00	95,59
	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	8.722.831.516,00	8.337.880.323,00	95,59
i	Bidang Perhubungan	5.977.714.143,00	5.460.012.461,00	91,34
	Dinas Perhubungan	5.977.714.143,00	5.460.012.461,00	91,34
j	Bidang Komunikasi dan Informatika	6.947.084.967,00	6.730.003.665,00	96,88
	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.947.084.967,00	6.730.003.665,00	96,88
k	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.468.822.440,00	4.281.340.094,00	95,80
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4.468.822.440,00	4.281.340.094,00	95,80
l	Bidang Penanaman Modal	6.085.004.910,00	6.019.767.106,00	98,93

(dalam rupiah)

No	Jenis Urusan	Anggaran	Realisasi	%
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.085.004.910,00	6.019.767.106,00	98,93
m	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.426.493.694,00	5.259.228.112,00	96,92
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	5.426.493.694,00	5.259.228.112,00	96,92
n	Bidang Statistik	85.125.000,00	67.110.000,00	78,84
	Dinas Komunikasi dan Informatika	85.125.000,00	67.110.000,00	78,84
o	Bidang Persandian	49.529.400,00	46.098.713,00	93,07
	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.529.400,00	46.098.713,00	93,07
p	Bidang Kebudayaan	1.519.178.177,00	1.473.543.405,00	97,00
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.519.178.177,00	1.473.543.405,00	97,00
q	Bidang Perpustakaan	4.678.334.898,00	4.424.775.618,00	94,58
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.678.334.898,00	4.424.775.618,00	94,58
r	Bidang Kearsipan	132.588.896,00	132.348.896,00	99,82
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	132.588.896,00	132.348.896,00	99,82
	Jumlah	73.967.826.311,00	71.470.212.502,00	96,62

3.2.2 Urusan Pilihan

Uraian capaian kinerja pemerintahan daerah berdasarkan Urusan Pilihan diuraikan sebagaimana pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel. 3.5
Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Urusan Pilihan

(dalam Rupiah)

No	Jenis Urusan	Anggaran	Realisasi	%
a	Bidang Kelautan dan Perikanan	6.697.446.323,00	6.405.712.236,00	95,64
	Dinas Perikanan	6.697.446.323,00	6.405.712.236,00	95,64
b	Bidang Pariwisata	7.064.474.869,00	6.753.797.086,00	95,60
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	7.064.474.869,00	6.753.797.086,00	95,60
c	Bidang Pertanian	34.239.040.723,00	29.740.110.337,00	86,86
	1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	20.531.523.938,00	18.736.537.785,00	91,26
	2. Dinas Perkebunan dan Peternakan	13.707.516.785,00	11.003.572.552,00	80,27
d	Bidang Perdagangan	1.959.997.061,00	1.922.510.662,00	98,09
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.959.997.061,00	1.922.510.662,00	98,09
e	Bidang Industri	4.924.458.128,00	4.737.243.255,00	96,20
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.924.458.128,00	4.737.243.255,00	96,20
f	Bidang Transmigrasi	295.005.002,00	294.911.823,00	99,97
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	295.005.002,00	294.911.823,00	99,97
	Jumlah	55.180.422.106,00	49.854.285.399,00	90,35

3.2.3 Pendukung

Uraian capaian kinerja pemerintahan daerah berdasarkan urusan Pendukung diuraikan sebagaimana pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel. 3.6
Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Urusan Pendukung

(dalam rupiah)

No	Jenis Urusan	Anggaran	Realisasi	%
a	Sekretariat Daerah	43.564.741.594,00	41.932.941.618,00	96,25
	Sekretariat Daerah	43.564.741.594,00	41.932.941.618,00	96,25
b	Sekretariat DPRD	47.064.313.554,00	42.801.259.147,00	90,94
	Sekretariat DPRD	47.064.313.554,00	42.801.259.147,00	90,94
	Jumlah	90.629.055.148,00	84.734.200.765,00	93,50

3.2.4 Penunjang Urusan

Uraian capaian kinerja pemerintahan daerah berdasarkan penunjang urusan diuraikan sebagaimana pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel. 3.7
Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan

(dalam rupiah)

No	Jenis Urusan	Anggaran	Realisasi	%
a	Bidang Perencanaan	8.935.115.437,00	8.537.037.145,00	95,54
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.935.115.437,00	8.537.037.145,00	95,54
b	Bidang Keuangan	183.975.657.023,00	173.707.514.816,00	94,42
	Badan Keuangan Daerah	183.975.657.023,00	173.707.514.816,00	94,42
c	Bidang Kepegawaian	10.339.053.528,00	9.254.216.597,00	89,51
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	10.339.053.528,00	9.254.216.597,00	89,51
d	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4.386.006.362,00	4.346.802.158,00	99,11
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.386.006.362,00	4.346.802.158,00	99,11
e	Inspektorat Daerah	11.003.063.300,00	10.790.654.318,00	98,07
	Inspektorat	11.003.063.300,00	10.790.654.318,00	98,07
	Jumlah	398.228.546.311,00	375.996.937.692,00	94,42

3.2.5 Kewilayahan

Uraian capaian kinerja pemerintahan daerah berdasarkan Kewilayahan diuraikan sebagaimana pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel. 3.8
Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Kewilayahan

(dalam rupiah)

No	Jenis Urusan	Anggaran	Realisasi	%
a	Kecamatan Muara Sabak Barat	14.490.966.331,00	13.806.980.022,00	95,28
b	Kecamatan Muara Sabak Timur	7.368.954.943,00	7.301.649.545,00	99,09
c	Kecamatan Mendahara	3.980.222.987,00	3.864.517.490,00	97,09
d	Kecamatan Mendahara Ulu	3.674.290.369,00	3.260.084.484,00	88,73

(dalam rupiah)

No	Jenis Urusan	Anggaran	Realisasi	%
e	Kecamatan Geragai	4.065.160.315,00	3.779.944.686,00	92,98
f	Kecamatan Kuala Jambi	4.483.401.326,00	3.841.718.996,00	85,69
g	Kecamatan Dendang	3.834.452.426,00	3.441.880.222,00	89,76
h	Kecamatan Berbak	3.336.789.056,00	2.907.955.617,00	87,15
i	Kecamatan Rantau Rasau	4.399.035.586,00	4.298.480.985,00	97,71
j	Kecamatan Nipah Panjang	6.488.918.604,00	6.174.457.593,00	95,15
k	Kecamatan Sadu	3.501.353.746,00	3.240.155.242,00	92,54
	Jumlah	59.623.545.689,00	55.917.824.882,00	93,78

3.2.6 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Anggaran sebesar Rp27.670.773.400,00 terealisasi sebesar Rp27.320.573.096,00 atau sebesar 98,73%.

3.3 Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 yang pada lampirannya menyatakan bahwa dalam penyusunan APBD, Pemerintah Daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik berupa pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan.

Alokasi anggaran dan realisasi Belanja *Mandatory Spending* yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2024 adalah sebagai berikut:

3.3.1 Pemenuhan *Mandatory Spending*

a. Bidang Pendidikan

Mengacu pada Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir G.1 Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2023, anggaran Bidang Pendidikan yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total anggaran Belanja Daerah. Hingga akhir tahun 2024, dari anggaran sebesar Rp331.076.161.903,00 telah terealisasi sebesar Rp321.188.582.793,00 atau sebesar 97,01%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 25,05% dan di sisi realisasi adalah sebesar 25,48%, sehingga telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan.

b. Bidang Kesehatan

Mengacu pada Pasal 171 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir G.2 Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2023, anggaran Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total anggaran Belanja Daerah diluar gaji. Hingga akhir tahun 2024, dari anggaran sebesar Rp107.072.022.122,00, telah terealisasi sebesar Rp 106.426.034.117,00 atau sebesar 99,40%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah diluar gaji, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 10,15% dan di sisi realisasi adalah sebesar %, sehingga telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Infrastruktur

Mengacu pada butir G.3 Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2023, anggaran Bidang Infrastruktur yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 40% dari total anggaran Belanja Daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa untuk percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Hingga akhir tahun 2024, dari anggaran sebesar Rp560.950.500.851,00, telah terealisasi sebesar Rp541.744.235.882,34 atau sebesar 96,58%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah diluar komponen pengurangannya, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 42,44% dan di sisi realisasi adalah sebesar 42,98%, sehingga telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan. di sisi anggaran sebesar 20,03% dan di sisi realisasi sebesar 19,16%. Hal ini disebabkan masih minimnya Penerimaan Pendapatan Khususnya PAD untuk menunjang kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan sehingga Alokasi DAU yang diperuntukan untuk Infrastruktur digunakan untuk kebutuhan Belanja Gaji dan Tunjangan serta untuk Penerimaan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

d. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan

Mengacu pada butir G.9 Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2023, anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total anggaran Belanja Daerah. Hingga akhir tahun 2024, dari anggaran sebesar Rp11.003.063.300,00, telah terealisasi sebesar Rp10.790.654.318,00 atau sebesar 98,07%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 0,83% dan di sisi realisasi adalah sebesar 0,86%, sehingga telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan.

e. Alokasi Dana Desa (ADD)

Mengacu pada Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran ADD yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total anggaran pendapatan Dana Perimbangan yang diterima dikurangi DAK. Hingga akhir tahun 2024, dari anggaran sebesar Rp76.632.268.700,00, telah terealisasi sebesar Rp76.305.330.694,00 atau 97,41%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 8,20% dan di sisi realisasi adalah sebesar 8,38%, sehingga belum memenuhi amanat peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Pegawai

Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir D.16.a.1).g) Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2023, anggaran Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan pada APBD maksimal sebesar 30% dari total Belanja Daerah. Hingga akhir tahun 2024, dari anggaran sebesar Rp455.174.342.791,60, telah terealisasi sebesar Rp434.450.716.042,00 atau sebesar 95,45%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 34,44% dan di sisi realisasi adalah sebesar 34,47%, sehingga belum memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di sisi anggaran lebih sebesar 2,94% dan di sisi realisasi lebih sebesar 2,88%.

3.3.2 Pemenuhan Anggaran Standar Pelayanan Minimal

Alokasi anggaran dan realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2024 adalah sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dari anggaran sebesar Rp323.360.403.117,00, hingga akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp313.631.546.782,00 atau sebesar 96,99%.

b. SPM Bidang Kesehatan.

Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dari anggaran sebesar Rp174.926.992.153,00 hingga akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp165.438.663.953,69 atau sebesar 94,58%.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR Nomor

29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dari anggaran sebesar Rp245.316.428.251,00, hingga akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp234.617.552.679,34 atau sebesar 95,64%.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dari anggaran sebesar Rp32.462.568.596,00, hingga akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp31.558.139.356,00 atau sebesar 97,21%.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dari anggaran sebesar Rp14.887.123.620,00, hingga akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp14.270.966.236,00 atau sebesar 95,86%.

f. SPM Bidang Sosial.

Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, dari anggaran sebesar Rp5.067.555.780,00, hingga akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp4.940.713.940,00 atau sebesar 97,50%.

3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan TA 2024, yaitu:

1. kemampuan keuangan daerah yang belum optimal;
2. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerja dan target SKPD;
3. Kualitas SDM aparatur baik masih perlu ditingkatkan;
4. Belum optimalnya pengelolaan aset;
5. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah;
6. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sehubungan dengan hambatan-hambatan tersebut, langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja diantaranya adalah:

1. Mengoptimalkan dan Mengidentifikasi sumber pendapatan baru dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran untuk memaksimalkan pendapatan dan penggunaan anggaran daerah
2. Memperkuat pengawasan internal melalui pemanfaatan teknologi serta mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kebijakan KDH serta tugas pokok dan fungsi SKPD;
3. Melaksanakan program peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur secara berkelanjutan sesuai perkembangan zaman dan mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang transparan untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi SDM aparatur;
4. Mengimplementasikan sistem manajemen aset terpadu dan melakukan penatausahaan aset secara berkala untuk memaksimalkan nilai dan produktivitas aset daerah;
5. Membentuk tim hukum yang berkualitas dalam menyusun dan mengkaji ulang peraturan daerah dengan mengintegrasikan masukan dari konsultasi publik; dan Mengimplementasikan sistem yang terintegrasi dengan target capaian tindak lanjut yang jelas untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam hal ini, Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Perangkat Daerah (PD) sebanyak 43 PD.

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan Daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau suatu organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Keuangan Daerah.

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan Permendagri tersebut di atas, pertanggungjawaban Bupati sebagai kepala daerah dalam pelaksanaan APBD adalah berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023, Pemkab Tanjung Jabung Timur menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Hasil telaah atas kebijakan akuntansi tersebut diketahui Pemkab Tanjung Jabung Timur belum sepenuhnya mengatur empat kebijakan akuntansi sesuai dengan SAP seperti : 1) Kebijakan akuntansi yang menerapkan PSAP Nomor 13 tentang Akuntansi Pelaporan Badan Layanan Umum; 2) Kebijakan akuntansi yang menerapkan PSAP Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan; 3) Kebijakan akuntansi yang menerapkan PSAP Nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi; 4) Kebijakan akuntansi yang menerapkan PSAP Nomor 17 tentang Properti Investasi.

Oleh karena itu pada Tahun 2024 disusunlah kebijakan akuntansi terkait hal tersebut yang teruang dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis Akuntansi, 2) Prinsip Nilai Historis, 3) Prinsip Realisasi, 4) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal, 5).Prinsip Periodisasi, 6) Prinsip Konsistensi, 7) Prinsip Pengungkapan Lengkap, 8).Prinsip Penyajian Wajar.

Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4 Kebijakan Akuntansi

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

i. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

ii. Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

iii. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

i. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assessment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- Pendapatan - LO diakui bersamaan dengan penerimaan Kas selama Tahun Berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan-LO diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assessment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi

pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

Pendapatan-LO diakui Setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

ii. Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

iii. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO)

i. Pengakuan

Beban diakui pada: saat timbulnya kewajiban; saat terjadinya konsumsi aset; saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
- b. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- c. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan. Beban bulan Desember yang belum dibayar diakui sebagai Utang Beban.

ii. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

iii. Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasional, terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-Lain;
- b. Beban Non Operasional;
- c. Beban Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan unit organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran;
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi Belanja Pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

i. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang telah terjadi di SKPD dan PPKD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK OPD;
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

ii. Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

iii. Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

i. Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat: (a) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau (b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban

anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

ii. Pengukuran dan Penilaian

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran utang pemerintah daerah, maka dalam Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan sebagai Transfer DAU dan Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

iii. Pengungkapan

- a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
- b. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
- c. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

i. Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu: (1) Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; atau (2) Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

ii. Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

iii. Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dan dilaporkan dalam Neraca. Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

i. Pengakuan

- a. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat: Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

- b. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

- c. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang

harus dibayar kembali; atau Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*pre financing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu: Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau Telah terjadi pengeluaran (disbursed) oleh pemberi pinjaman (lender) atas beban pinjaman pemerintah.

d. Pengeluaran Kas dalam Rangka Pengeluaran Pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.

e. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

f. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

g. Penerimaan dan Pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/ pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan PFK yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran.

ii. Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

iii. Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (1) Rincian kas dan setara kas; (2) Kebijakan manajemen setara kas; (3) Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang merupakan salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Piutang adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menerima pembayaran atau manfaat dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan Piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debeturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi Daerah; dan 3) Piutang PAD Lainnya;
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas;
- c. Transfer antar Pemerintahan, Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer;
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

i. Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- a. Piutang pajak dan Retribusi Daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi;
- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
- c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui;
- d. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
- e. Piutang Transfer Lainnya diakui apabila:

Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat;

- f. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya;
- g. Piutang TP/TGR. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

ii. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c. Piutang Kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- d. Piutang pemberian fasilitas/jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten;
- b. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

iii. Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut.

- a. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

Tabel 4.1
Rincian Kualitas dan Kriteria Piutang Pajak

No	Kualitas	Kriteria
a	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

No	Kualitas	Kriteria
		3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c	Diragukan	1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d	Macet	1) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut / meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

b. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi

Tabel 4.2
Rincian Kualitas dan Kriteria Piutang Retribusi

No	Kualitas	Kriteria
a	Lancar	Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b	Kurang Lancar	Umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
c	Diragukan	Umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
d	Macet	Umur piutang lebih dari 12 bulan.

c. Penggolongan Piutang Lainnya

Tabel 4.3
Rincian Kualitas dan Kriteria Piutang Lainnya

No	Kualitas	Kriteria
a	Lancar	Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b	Kurang Lancar	Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
c	Diragukan	Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan;
d	Macet	Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

iv. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Rincian Taksiran Piutang Tak Tertagih sesuai Kualitas Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %
c	Diragukan	50 %
d	Macet	100%

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

v. *Pemberhentian Pengakuan*

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan (memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan; memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas; mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya);
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum finalisasi diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- d. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.

- e. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
- f. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 Miliar ditetapkan oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 Miliar ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

vi. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Piutang tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan, piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

i. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

ii. Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan/harga pokok produksi/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. **Harga pokok produksi** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

iii. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi Non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- 4) Investasi Non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian yang akan ditarik kembali.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

i. Pengakuan

Investasi Jangka Panjang diakui ketika terjadi pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Memungkinkan Pemerintah Tanjung Jabung Timur memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable.)

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi, jurnal tersebut mencatat Investasi Jangka Panjang di

Debit dan Kas di Kas Daerah di Kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah di Debit dan Estimasi Perubahan SAL di Kredit

ii. Pengukuran

- a. Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi Non Permanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

iii. Penilaian

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. **Metode biaya;** Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- b. **Metode ekuitas;** Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. **Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;** Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

iv. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi Jangka Panjang dibagi ke dalam Investasi Non permanen dan Investasi Permanen.

Pengungkapan investasi sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah: (a) aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; (b) Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

i. Pengakuan

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan, bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

ii. Batasan Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5
Rincian Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi per Jenis Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Satuan Minimum
1	Tanah	1,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	700.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	700.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	700.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	700.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-Alat Kantor	700.000,00
	- Alat-Alat Rumah Tangga	700.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	700.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	700.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	700.000,00

No	Aset Tetap	Nilai Satuan Minimum
2.9	Alat Keamanan	700.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	5.000.000,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000,00
4.3	Instalasi	10.000.000,00
4.4	Jaringan	10.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	200.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	1.000.000,00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	- Hewan	1.500.000,00
	- Ternak	1.500.000,00
	- Tumbuhan Pohon	300.000,00
	- Tumbuhan Tanaman Hias	300.000,00
5.4	Renovasi	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan dikeluarkan dari Nilai Aset.

iii. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Kebijakan perolehan konstruksi dalam pengerjaan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

iv. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau mengurangi nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara tahunan, dan aset tetap dianggap berumur 1 tahun apabila telah melewati tahun perolehan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai pada periode selanjutnya (satu tahun) setelah tahun perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kuitansi pembelian;
- b. Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana;
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Hewan Ternak, Tanaman dan Buku serta Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lainnya. Untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset yang rusak berat, aset hilang juga tidak dilakukan penyusutan.

v. *Penilaian Awal Aset Tetap*

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

vi. *Perolehan Secara Gabungan*

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

vii. Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

viii. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

ix. Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:

- a. Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca;
- b. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima;

- c. Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

x. *Aset Donasi*

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

xi. *Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)*

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut.

- a. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- d. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/ volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/ normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

xii. *Penyajian dan Pengungkapan*

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;

- 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Layaknya sebuah aset, Aset Lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan OPD.

Aset Lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga;
- c. Aset lain-lain.

Aset Lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain.

i. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Aset Tidak Berwujud

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud menyebutkan bahwa Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud terdiri atas:

- 1) *Goodwill*; Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
- 2) *Hak Paten atau Hak Cipta*. Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
- 3) *Royalti*. Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- 4) *Software*. Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan

di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

- 5) *Lisensi*. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 6) *Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang*. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- 7) *Aset Tak Berwujud Lainnya*. Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- 8) *Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan*. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Aset tidak berwujud diakui jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas;
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. **Aset Lain-Lain**

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

ii. Pengukuran

a. **Tagihan Jangka Panjang**

- 1) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- 2) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- 1) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- 2) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 3) BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- 4) BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari;
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah yang direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

e. Amortisasi

Terhadap Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

iii. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT, BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

i. Klasifikasi

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinancing*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 1) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

ii. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*),

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah.

Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut.

- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. Utang Bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar pada dasarnya terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang

Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

- d. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e. Utang Beban, diakui pada saat: (1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar; (2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; (3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f. Utang Jangka Pendek lainnya diakui pada saat terdapat/ timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. Utang kepada Pihak Ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila: (1) Barang yang dibeli sudah diterima, atau (2) Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau (3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i. Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan NonBank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

iii. Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
- c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya;

- d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

- a. Utang PFK. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- b. Utang kepada Pihak Ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- c. Utang Transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.
- d. Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Pendapatan Diterima Dimuka, merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- g. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- h. Kewajiban Lancar Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

iv. Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi: pengurangan pinjaman; modifikasi persyaratan utang; pengurangan tingkat bunga pinjaman; pengunduran jatuh tempo pinjaman; pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman: (1) Perlakuan biaya pinjaman; (2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan (3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

i. Klasifikasi

Ekuitas diklasifikasikan dalam: (a) Ekuitas Awal, (b) Surplus/Defisit LO, dan (c) Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas.

ii. Pengakuan

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun Investasi Jangka Pendek, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, Dana Cadangan, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pendapatan, Biaya dan pengakuan Kewajiban.

iii. Penyajian dan Pengungkapan

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

4.4.15 .Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

- a. Tujuan Kebijakan akuntansi ini adalah untuk menentukan:

- 1) Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan
 - 2) Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
- b. Kebijakan akuntansi ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan.
2. Ruang Lingkup
- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan.
 - b. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

B. DEFINISI

Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam Kebijakan akuntansi dengan pengertian:

1. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
 - b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan).

C. OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

1. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat

audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

2. Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

D. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/ pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

E. PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

1. Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan.
2. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:
 - a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
 - b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan

kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.

- c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
- d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
- e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

F. PERISTIWA NON PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

1. Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.
2. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di antaranya:
 - a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
 - b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah tanggal pelaporan.

G. KESINAMBUNGAN ENTITAS

1. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
2. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada

keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.

3. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka Panjang menjadi utang jangka pendek.
4. PSAP 01 mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:
 - a. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. PSAP 01 mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau
 - b. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan. PSAP 01 mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.

H. PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit
 - a. Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
 - b. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
2. Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan
 - a. Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.

- b. Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.
- 3. Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan
 - a. Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
 - 1) Sifat peristiwa; dan
 - 2) Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
 - b. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
 - 1) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
 - 2) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
 - 3) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
 - 4) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
 - 5) Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
 - 6) Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

I. TANGGAL EFEKTIF

Kebijakan Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun

Anggaran 2021. Penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas.

4.4.16 .KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

- a. Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah selaku pemberi konsesi.
- b. Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini entitas pemerintah menerapkan Pernyataan Standar ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.
- c. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pemerintah pusat/ daerah dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.
- d. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup Pernyataan Standar ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.
- e. Perjanjian di luar ruang lingkup Pernyataan Standar ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).
- f. Pernyataan Standar ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi. Pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan.

B. DEFINISI

Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar ini dengan pengertiannya:

1. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
 - a. mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - b. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
2. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian,

seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

3. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
4. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
5. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - a. Disediakan oleh mitra, yang:
 - 1) Dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - 2) Merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - b. Disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - 1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - 2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

C. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA

1. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
2. Pernyataan Standar ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama 3 umur aset) jika persyaratan dalam nomor 1 huruf (a) diatas terpenuhi.
3. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan nomor 1 (atau nomor 2 - untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam nomor 4.

4. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud nomor 1 huruf (a) dan nomor 1 huruf (b) (atau nomor 2 untuk selama umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
5. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud.
6. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam PSAP yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.
7. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

D. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN

1. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud nomor 1 (atau nomor 2 untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam nomor 4, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 16.
2. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud nomor 1 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa

sebagaimana dimaksud nomor 3, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.

3. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
4. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
 - a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial liability model);
 - b. Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator model), misalnya:
 - 1) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - 2) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

Skema Kewajiban Keuangan

5. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud nomor 1 sebagai kewajiban keuangan.
6. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
 - a. jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
 - b. kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat

tentukan sebagaimana dimaksud dalam nomor 6 huruf (a), walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

7. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana nomor 1 berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Pernyataan Standar ini.
8. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
 - a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud nomor 1;
 - b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
 - c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
9. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud nomor 8 huruf (b) dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud nomor 8 huruf (c) sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
10. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra diafokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra

11. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan nomor 1 sebagai

bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.

12. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud nomor 11 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.
13. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tangguhan.
14. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

Membagi Perjanjian

15. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud nomor 5 dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud nomor 11, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud nomor 1 diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan

kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud nomor 2.

16. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam nomor 15 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana nomor 5 sampai dengan nomor 14.

E. KEWAJIBAN LAINNYA, KOMITMEN, KEWAJIBAN KONTINJENSI, DAN ASET KONTINJENSI

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

F. PENDAPATAN LAINNYA

Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan sebagaimana dimaksud nomor 11 sampai dengan nomor 14, berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

G. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan.
2. Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:
 - a. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
 - b. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas dimasa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
 - c. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - 1) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - 2) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;

- 3) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - 4) Rak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - 5) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - 6) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - 7) Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
- d. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.
3. Pengungkapan sebagaimana dimaksud nomor 2 merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam PSAP lain mengikuti pengungkapan yang memadai sesuai PSAP lain tersebut.
 4. Pengungkapan sebagaimana dimaksud nomor 2 disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

H. KETENTUAN TRANSISI

Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung sebelum berlakunya Pernyataan Standar ini, entitas pemerintah menentukan dampak kumulatif atas penerapan standar ini mulai periode yang paling memungkinkan dengan mengacu pada PSAP yang mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan.

I. TANGGAL EFEKTIF

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022. Pemberi konsesi menerapkan PSAP ini untuk periode laporan keuangan tahunan pada atau setelah tanggal efektif.

4.4.17. PROPERTI INVESTASI

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait

2. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini ditetapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan ini tidak berlaku untuk:

- a. Aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
- b. Hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

B. DEFINISI

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Kebijakan akuntansi ini:

1. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
4. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

5. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

C. PROPERTI INVESTASI

1. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau untuk peningkatan nilai. misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.
2. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
3. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini

membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

4. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - a. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - c. Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
5. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
 - a. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - b. Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - c. Properti yang digunakan sendiri (lihat PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri,

- properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
- d. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - f. Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
 - g. Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
6. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
7. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
8. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas

menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.

9. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.
10. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

D. PENGAKUAN

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu

properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

4. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.
6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari Pernyataan ini.

E. PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
4. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);

- b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
5. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
 6. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
 7. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
 8. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
 9. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
 10. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

- a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
11. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
12. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
13. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

F. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
10. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada Angka 9 diatas, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan

dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan

- c. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan Gika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
11. Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat
12. Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

G. ALIH GUNA

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a. Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c. Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
3. Pada Angka 1 huruf b diatas mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya

pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.

4. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
5. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

H. PELEPASAN

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan dalam huruf D nomor 1, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan

berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

4. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
5. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
6. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
7. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

I. PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI

1. Sesuai dengan ketentuan nomor 5 yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

J. PENGUNGKAPAN

1. Entitas mengungkapkan:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - 1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) Pelepasan;
 - 4) Penyusutan;
 - 5) Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6) Perubahan lain.
- f. Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - 2) Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - 3) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - 4) Nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - 5) Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - 6) Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri. dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari. properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar a.tau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j. Apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

- k. Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - 1) Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - 2) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - 3) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan pemeliharaan atau peningkatan;
- m. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

K. KETENTUAN TRANSISI

- 1. Entitas menerapkan pernyataan standar ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
- 2. Entitas menerapkan pernyataan standar ini secara prospektif.

L. TANGGAL EFEKTIF

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam Bab ini diuraikan pos-pos dalam Laporan Keuangan, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. LRA menyajikan Realisasi Pendapatan, Belanja, Belanja Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan, serta perbandingannya dengan Anggaran dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2024. LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca menyajikan secara komparatif dengan mengungkapkan nilai pada akhir periode laporan maupun nilai pada akhir periode sebelumnya, yakni tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam satu periode pelaporan. LAK menjelaskan sumber, perubahan selama TA 2024, serta Saldo Kas dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2024 disajikan sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, dengan penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut.

5.1.1	PENDAPATAN-LRA	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		1.220.297.041.516,91	1.152.805.963.119,67

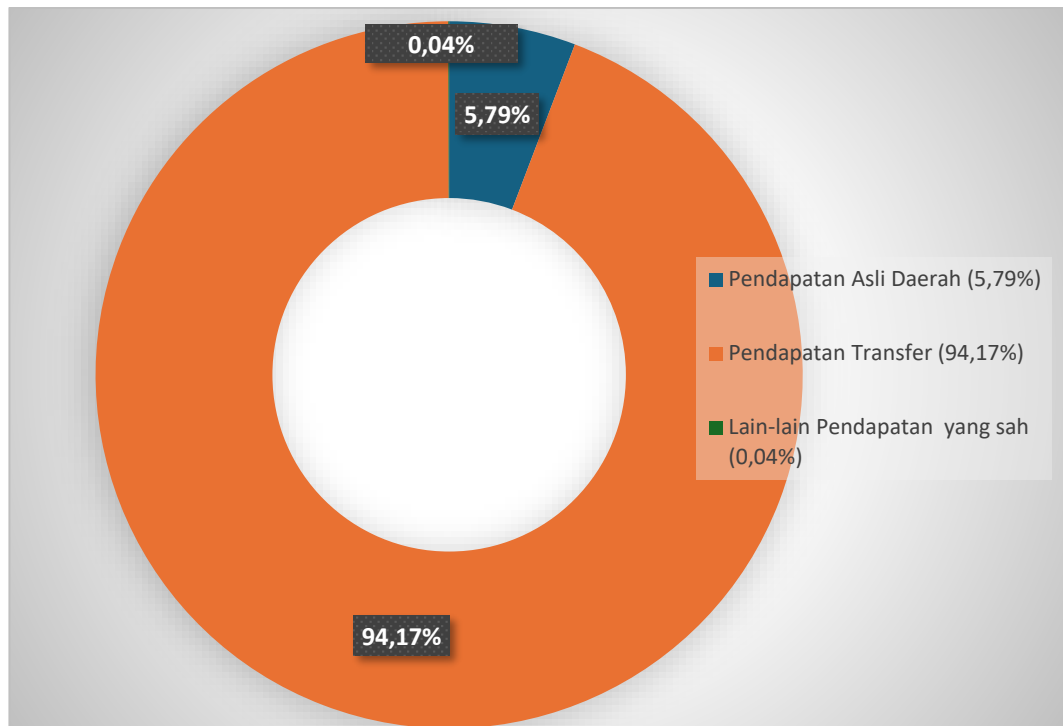
Pendapatan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.259.778.630.296,00 dengan realisasi sebesar Rp1.220.297.041.516,91 atau 96,87%, dan naik sebesar Rp67.491.078.397,24 atau 5,85% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp1.152.805.963.119,67. Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Rincian Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Pendapatan Asli Daerah	71.065.755.836,00	70.645.653.160,91	99,41	60.648.425.452,67	9.997.227.708,24
2	Pendapatan Transfer	1.188.172.874.460,00	1.149.117.388.356,00	96,71	1.092.157.537.667,00	56.959.850.689,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	540.000.000,00	534.000.000,00	98,89	0,00	534.000.000,00
	JUMLAH	1.259.778.630.296,00	1.220.297.041.516,91	96,87	1.152.805.963.119,67	67.491.078.397,24

Grafik 5.1
Perbandingan Komposisi Pendapatan TA 2024



Grafik 5.1 di atas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dari seluruh realisasi Pendapatan TA 2024 adalah Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.149.117.388.356,00 atau sebesar 94,17% dari seluruh realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp1.220.297.041.516,91. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp70.645.653.160,91 menyumbang porsi sebesar 5,79%. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp534.000.000 menyumbang porsi sebesar 0,04%.

Adapun upaya yang sudah ditempuh untuk mencapai target Pendapatan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan Reformasi Administrasi Perpajakan Daerah melalui:
 - Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi seperti fungsi pengelola data, fungsi pelayanan, fungsi penagihan, fungsi pemeriksaan, dan fungsi pengawasan mengoptimalkan Aset Barang Milik Daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
 - Penyusunan Profiling Wajib Pajak Daerah yang digunakan sebagai penentuan potensi pajak daerah; dan
 - Menggunakan sistem/teknologi informasi dalam pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD);
2. Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak, melakukan penilaian ulang atas dasar pengenaan pajak, yaitu: Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), nilai jual pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk Pajak MBLB, nilai perolehan air tanah untuk Pajak Air Tanah, dan nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) disesuaikan dengan potensi dan kemampuan membayar pajak; dan

3. Penyesuaian NJOP dan Tarif dalam Pelaksanaan Pemutahiran Data Objek dan Subjek PBB-P2 dalam melakukan pendataan ulang dan verifikasi terhadap objek pajak (tanah dan bangunan) secara berkala sesuai dengan perkembangan harga pasar dan bangunan, menghindari tarif yang terlalu rendah atau tidak relevan dengan kondisi sebenarnya menyesuaikan tarif untuk zona-zona strategis agar pendapatan lebih optimal.

Secara rinci realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 adalah sebagai berikut.

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	70.645.653.160,91	60.648.425.452,67

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2024 dianggarkan sebesar Rp71.065.755.836,00 dengan realisasi sebesar Rp70.645.653.160,91 atau 99,41%, dan naik sebesar Rp9.997.227.708,24 atau 16,48% jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 sebesar Rp60.648.425.452,67. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian anggaran dan realisasi PAD TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2
Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Pendapatan Pajak Daerah	22.362.280.000,00	23.432.665.969,00	104,79	20.165.846.039,50	3.266.819.929,50
2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.034.808.000,00	1.011.683.109,00	97,77	1.175.420.975,00	(163.737.866,00)
3	Pendapatan Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.470.000.000,00	9.534.665.315,94	100,68	8.343.002.417,00	1.191.662.898,94
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38.198.667.836,00	36.666.638.766,97	95,99	30.964.156.021,17	5.702.482.745,80
	Jumlah	71.065.755.836,00	70.645.653.160,91	99,41	60.648.425.452,67	9.997.227.708,24

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	23.432.665.969,00	20.165.846.039,50

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah sudah harus menyusun

Perda turunan dua tahun sejak UU tersebut berlaku. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membuat Perda turunan atas UU tersebut pada Tahun 2024 yaitu melalui Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Proses pemungutan Pendapatan Pajak Daerah tersebut dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp22.362.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.432.665.969,00 atau 104,79% dan naik sebesar Rp3.266.819.929,50 atau 16,20% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp20.165.846.039,50. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per Objek Rekening
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Pajak Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	10.075.000,00	(10.075.000,00)
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	3.869.011.449,00	(3.869.011.449,00)
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	(5.750.000,00)
4	Pajak Reklame	167.320.000,00	117.963.770,00	70,50	118.821.372,00	(857.602,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	11.538.391.195,00	(11.538.391.195,00)
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Air Tanah	46.800.000,00	1.368.000,00	2,92	0,00	1.368.000,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	114.400.000,00	46.050.000,00	40,25	48.220.000,00	(2.170.000,00)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.118.000.000,00	326.361.827,00	29,19	411.329.409,00	(84.967.582,00)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.700.000.000,00	2.390.031.690,00	88,52	2.282.587.605,00	107.444.085,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.288.000.000,00	3.745.793.600,00	163,71	1.881.660.009,50	1.864.133.590,50
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	15.927.760.000,00	16.805.097.082,00	105,51	0,00	16.805.097.082,00
	JUMLAH	22.362.280.000,00	23.432.665.969,00	104,79	20.165.846.039,50	3.266.819.929,50

Berdasarkan tabel 5.3 di atas diketahui bahwa kontribusi terbesar pendapatan pajak daerah diperoleh dari sisi capaian target, diketahui bahwa Pendapatan BPHTB memiliki tingkat pencapaian tertinggi yaitu sebesar 163,71% dari target, sedangkan Pendapatan Pajak Air Tanah memiliki tingkat pencapaian terendah yaitu hanya sebesar 2,92% dari target. Dibandingkan realisasi TA 2023, diketahui bahwa Pendapatan BPHTB mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp1.864.133.590,50 dari sebesar Rp1.881.660.009,50 pada TA 2023 menjadi sebesar Rp3.745.793.600,00 pada TA 2024. Terdapat banyak transaksi perubahan status kepemilikan tanah dari masyarakat yang diperjualbelikan dengan perusahaan dengan nominal transaksi yang lumayan besar sehingga berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak usaha.

Dari seluruh rincian jenis pajak, hanya dua jenis pajak yang mencapai target sedangkan sisanya tidak mencapai target. Pajak yang mencapai target terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Pajak Barang Jasa tertentu (PBJT).

Adapun pencapaian target pada BPHTB dikarenakan adanya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, Peningkatan aktivitas masyarakat dan perusahaan dalam mengembangkan usaha perkebunan sedangkan pencapaian target pada PBJT dikarenakan adanya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, Kerjasama dengan *stakeholder* seperti PLN, Perusahaan Petrochina dalam membayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Jasa Catering, Tumbuhnya waralaba seperti Indomaret dan Alfamart, Peningkatan aktivitas masyarakat dalam mengembangkan usaha.

Kegagalan pencapaian target pajak daerah dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

1. Pajak Reklame tidak mencapai target disebabkan perubahan kondisi ekonomi, adanya perubahan peraturan, kurangnya sosialisasi, kurangnya penagihan, kurangnya SDM, dan kurangnya pengawasan;
2. Pajak Air Tanah tidak mencapai target dikarenakan belum adanya regulasi (perbup dan pergub) terhadap pemungutan pajak air tanah;
3. Pajak Sarang Burung Walet tidak mencapai target disebabkan perubahan iklim, kerusakan habitat burung walet dapat mempengaruhi populasi burung walet dan kualitas sarangnya, fluktuasi harga sarang burung walet dapat mempengaruhi minat petani untuk memanen sarang burung walet dan penyakit pada burung walet yang dapat mempengaruhi hasil produksi, kurangnya Sumber daya Manusia (SDM) dan kurangnya pengawasan;
4. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan belum mencapai target di karenakan kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, kondisi ekonomi yang tidak stabil, fluktuasi harga, kurangnya SDM dan kurangnya pengawasan, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya sosialisasi;
5. PBB-P2 disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan nilai objek pajak, kurangnya sosialisasi, kurangnya sdm dan kurangnya pengawasan.

Selanjutnya terdapat jenis Pajak yang penganggarannya digabung dengan PBJT mengikuti Nomenklatur baru yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, PPJ dan Pajak Parkir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Rincian realisasi PBJT TA 2024 dan 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4
Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT)
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT)	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.845.320.000,00	4.583.291.263,00	119,19	0,00	4.583.291.263,00
2	PBJT-Tenaga Listrik	12.040.000.000,00	12.175.543.469,00	101,13	0,00	12.175.543.469,00
3	PBJT-Jasa Perhotelan	7.240.000,00	8.950.000,00	123,62	0,00	8.950.000,00
4	PBJT-Jasa Parkir	20.000.000,00	33.012.350,00	165,06	0,00	33.012.350,00
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	15.200.000,00	4.300.000,00	28,29	0,00	4.300.000,00
	Jumlah	15.927.760.000,00	16.805.097.082,00	105,51	0,00	16.805.097.082,00

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada **Lampiran 1**.

Termasuk dalam nilai realisasi Pendapatan Pajak Daerah tersebut, terdapat kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Belum Memadai sebagaimana diungkapkan pada LHP LKPD Nomor 25.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 (temuan pemeriksaan Nomor A.1).

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	1.011.683.109,00	1.175.420.975,00

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah sudah harus menyusun Perda turunan dua tahun sejak UU tersebut berlaku. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membuat Perda turunan atas UU tersebut pada Tahun 2024 yaitu melalui Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.034.808.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.011.683.109,00 atau 97,77%, dan turun sebesar Rp163.737.866,00 atau 13,93% jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp1.175.420.975,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per Objek Rekening
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Retribusi Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
A	Retribusi Jasa Umum	222.450.000,00	258.696.000,00	116,29	510.662.800,00	(251.966.800,00)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	93.000.000,00	93.362.400,00	100,39	95.555.000,00	(2.192.600,00)
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.000.000,00	8.675.000,00	123,93	6.000.000,00	2.675.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	122.450.000,00	112.300.000,00	91,71	90.870.000,00	21.430.000,00
4	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	24.510.000,00	(24.510.000,00)
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	44.358.600,00	0,00	292.377.800,00	(248.019.200,00)
B	Retribusi Jasa Usaha	593.958.000,00	523.560.880,00	88,15	316.574.199,00	206.986.681,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	411.360.000,00	381.616.380,00	92,77	208.629.400,00	172.986.980,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	4.368.000,00	0,00	0,00	800.000,00	(800.000,00)
3	Retribusi Terminal	43.680.000,00	1.775.000,00	4,06	4.100.000,00	(2.325.000,00)
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	62.550.000,00	52.420.000,00	83,80	44.150.000,00	8.270.000,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	33.825.000,00	0,00	0,00	33.825.000,00
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	32.000.000,00	17.744.500,00	55,45	28.484.799,00	(10.740.299,00)
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	35.000.000,00	35.060.000,00	100,17	30.410.000,00	4.650.000,00

(dalam rupiah)

No	Retribusi Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
8	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	5.000.000,00	1.120.000,00	22,40	0,00	1.120.000,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	218.400.000,00	229.426.229,00	105,05	348.183.976,00	(118.757.747,00)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	348.183.976,00	(348.183.976,00)
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	218.400.000,00	229.426.229,00	105,05	0,00	229.426.229,00
	Jumlah	1.034.808.000,00	1.011.683.109,00	97,77	1.175.420.975,00	(163.737.866,00)

Berdasarkan tabel 5.5 di atas diketahui bahwa kontribusi terbesar pendapatan retribusi daerah diperoleh dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp381.616.380,00 atau 37,72% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah, sedangkan kontribusi terkecil diperoleh dari Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar Rp1.120.000,00 atau 0,11%.

Dari 11 jenis retribusi daerah yang ditargetkan pada Tahun 2024, terdapat empat jenis retribusi daerah yang mencapai target dan tujuh jenis retribusi daerah yang tidak mencapai target. Selain itu terdapat dua retribusi daerah yang tidak ada target, tapi ada realisasinya yaitu:

1. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp44.358.600,00. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah hasil reklasifikasi dari Lain-lain PAD yang Sah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan. Hal ini dikarenakan adanya pembayaran Piutang Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
2. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila dengan realisasi sebesar Rp33.825.000,00. Terkait dengan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila yang tidak dianggarkan namun terdapat realisasi dikarenakan dengan terbitnya Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Rumah Susun dalam pengelolaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana dinyatakan bahwa Sewa Rumah Susun disetorkan langsung ke Kas Daerah.

Retribusi Daerah yang mencapai target terdiri atas: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Keberhasilan pencapaian target ini dikarenakan upaya-upaya Bidang Pendapatan Daerah dan SKPD terkait, antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mencapai target dikarenakan semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan, dukungan anggaran pengelolaan persampahan yang meningkat sehingga dapat menambah cakupan pelayanan pengangkutan sampah;
2. Retribusi Pelayanan Parkit di Tepi Jalan Umum mencapai target dikarenakan ketersediaan fasilitas yang memadai, seperti tempat parkir yang luas dan aman, adanya penambahan ataupun perbaikan sarana dan prasarana;

3. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, mencapai target dikarenakan adanya dukungan pemerintah yang mendukung pengembangan olahraga, kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana olahraga yang lebih baik dan lebih banyak; dan
4. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung mencapai target dikarenakan Peningkatan Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat beberapa faktor antara lain:
 - a. Faktor Kebijakan Nasional, pada Tahun 2021 ketika penghapusan IMB menjadi PBG melalui Sistem SIMBG, Pemerintah Daerah dilarang melakukan penarikan Retribusi daerah dari sektor IMB yang telah diubah menjadi PBG, sehingga penghapusan tersebut berdampak pada retribusi PAD dari sektor IMB yang tidak optimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dapat melakukan penarikan retribusi hingga tahun 2023, selama kurun waktu dilarang melakukan penarikan retribusi IMB tersebut, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan proses perizinan PBG yang telah masuk, sehingga penarikan retribusi daerah dari sektor ini tidak ada pemasukan dan Pemerintah Daerah terdampak terhadap PAD dalam kurun waktu Tahun 2021 - Februari 2023. Adanya Keputusan 4 Menteri melalui Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 973/1030/SJ, Nomor: SE-1/MK.072023, Nomor 06/SE/M/2023, Nomor 399/A.1/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tanggal 25 Februari 2023 yang memperbolehkan Pemerintah Daerah untuk kembali melakukan penarikan Retribusi PBG menggunakan Peraturan IMB, masing-masing daerah sampai adanya Peraturan Daerah tentang retribusi PBG terbaru.
 - b. Faktor Investor, Peningkatan PAD PBG pada Tahun 2024 tersebut dikarenakan adanya beberapa Investor dari sektor Industri yang membuat usahanya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (pengurusan perizinan terhadap pembangunan pabrik sawit, tower, dan perumahan baru) sehingga sektor inilah yang meningkatkan PAD daerah dari sektor PBG.

Retribusi yang tidak memenuhi target terdiri atas Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. Kegagalan pencapaian target retribusi daerah dikarenakan beberapa faktor, yakni:

1. Retribusi Pelayanan Pasar, tidak mencapai target, kurangnya kesadaran pedagang tentang pentingnya membayar retribusi, kurangnya sosialisasi tentang retribusi pelayanan pasar, kurangnya fasilitas yang memadai di pasar, lesunya usaha ekonomi masyarakat belum begitu baik yang menyebabkan daya beli atau kunjungan ke pasar berkurang;
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mencapai target, dikarenakan minimnya yang menyewa tanah dan bangunan dan pemakaian kendaraan bermotor/alat berat;
3. Retribusi Tempat Pelelangan tidak mencapai target, dikarenakan penurunan jumlah penjualan ternak akibat penyakit hewan menular dan penjualan ternak di luar tempat pelelangan ternak;
4. Retribusi Terminal tidak mencapai target, dikarenakan masih dianggarkannya terminal pada alokasi anggaran yang seharusnya tidak dianggarkan dikarenakan adanya

penghapusan retribusi terminal terhadap peraturan perundang-undangan HKPD Nomor 1 tahun 2022;

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir tidak mencapai target, dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap tempat parkir, kurangnya fasilitas yang memadai ditempat parkir, kurangnya sosialisasi tempat khusus parkir, kondisi ekonomi yang tidak stabil, kurangnya kesadaran pengguna parkir tentang pentingnya membayar retribusi;
6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tidak mencapai target, dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap pelayanan kepelabuhanan, kurangnya fasilitas yang memadai ditempat pelayanan kepelabuhanan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kondisi ekonomi yang tidak stabil, kurangnya kesadaran pengguna jasa tentang pentingnya membayar retribusi; dan
7. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (penjualan pupuk kompos) tidak mencapai target, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kondisi ekonomi yang tidak stabil, persaingan dengan usaha lain.

Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada **Lampiran 2**.

Termasuk dalam nilai realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tersebut, terdapat kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Pengelolaan Retribusi Daerah Belum Memadai sebagaimana diungkapkan pada LHP LKPD Nomor 25.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 (temuan pemeriksaan Nomor A.2).

5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	TA 2024 (Rp) 9.534.665.315,94	TA 2023 (Rp) 8.343.002.417,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah berupa pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp9.470.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.534.665.315,94 atau 100,68%, dan naik sebesar Rp1.191.662.898,94 atau 14,28% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp8.343.002.417,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6
Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	NAIK / (TURUN)
1	Perusahaan Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi	9.470.000.000,00	9.534.665.315,94	100,68	8.343.002.417,00	1.191.662.898,94
2	Perusahaan Daerah PT Bumi Samudra Perkasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	9.470.000.000,00	9.534.665.315,94	100,68	8.343.002.417,00	1.191.662.898,94

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari Dividen Tunai atas Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi TA 2023. Per 31 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menempatkan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp56.000.000.000,00 atau 6,22% dari keseluruhan penyertaan modal. Atas penyertaan modal tersebut, Pemda telah menerima Dividen Tunai sebesar Rp9.534.665.315,94 berdasarkan Surat dari PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 142.02/KP.DIR Tanggal 22 Februari 2024 tentang Setoran Dividen Tahun 2023.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	36.666.638.766,97	30.964.156.021,17

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp38.198.667.836,00 dengan realisasi sebesar Rp36.666.638.766,97 atau 95,99%, dan naik sebesar Rp5.702.482.745,80 atau 18,42% jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp30.964.156.021,17. Rincian anggaran dan realisasi TA 2024 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.7
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per Objek Rekening TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.300.000.000,00	2.071.441.750,00	90,06	2.674.976.457,00	(603.534.707,00)
2	Jasa Giro	4.462.507.836,00	1.429.651.345,51	32,04	1.320.882.228,25	108.769.117,26
3	Pendapatan Bunga	4.004.000.000,00	2.575.447.861,53	64,32	3.227.742.536,39	(652.294.674,86)
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.120.000.000,00	570.492.731,80	13,85	3.373.916.501,86	(2.803.423.770,06)
5	Pendapatan Denda Pajak	0,00	76.275.443,00	0,00	85.790.885,00	(9.515.442,00)
6	Pendapatan dari Pengembalian	212.160.000,00	7.152.522.657,59	3.371,29	495.630.488,00	6.656.892.169,59
7	Pendapatan BLUD	23.100.000.000,00	22.790.806.977,54	98,66	19.785.216.924,67	3.005.590.052,87
Jumlah		38.198.667.836,00	36.666.638.766,97	95,99	30.964.156.021,17	5.702.482.745,80

Berdasarkan tabel 5.7 di atas diketahui bahwa kontribusi terbesar Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari Pendapatan BLUD dengan realisasi sebesar Rp22.790.806.977,54 atau 62,16% dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah sedangkan kontribusi terkecil diperoleh dari Pendapatan Denda Pajak dengan realisasi sebesar Rp76.275.443,00 atau 0,24%.

Dari sisi capaian target, diketahui bahwa Pendapatan dari Pengembalian memiliki tingkat pencapaian tertinggi yaitu sebesar 3.371,29% dari target sedangkan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan memiliki tingkat pencapaian terendah yaitu hanya sebesar 13,85% dari target dikarenakan adanya reklas dari Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan ke Pendapatan dari Pengembalian.

Dibandingkan realisasi TA 2023 diketahui bahwa Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2024 mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp6.656.892.169,59, yang mana realisasi Tahun 2023 sebesar Rp495.630.488,00 menjadi sebesar Rp7.152.522.657,59 pada TA 2024. Di sisi lain, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan mengalami penurunan tertinggi sebesar Rp2.803.423.770,06 dari sebesar Rp3.373.916.501,86 pada TA 2023 menjadi hanya sebesar Rp570.492.731,80 pada Tahun 2024.

Dari tujuh jenis Lain-lain PAD yang Sah terdapat hanya satu jenis pendapatan yang mencapai target, lima jenis pendapatan yang tidak mencapai target dan satu jenis pendapatan yang tidak ditargetkan namun terealisasi yaitu Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp76.275.443,00.

Adapun kendala atau penyebab pendapatan yang tidak mencapai target seperti:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tidak mencapai target dikarenakan yang sebagian besar bersumber dari hasil produksi air minum yang dikelola oleh SPAM belum optimal, sehingga berdampak terhadap pendapatan dari Retribusi pelanggan air minum;
2. Jasa giro tidak mencapai target dikarenakan dengan terbit dan diterapkannya ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah sehingga berdampak terhadap terbatasnya transfer ke Daerah yang mengakibatkan uang di Giro Pemerintah Daerah juga terbatas;
3. Pendapatan bunga tidak mencapai target dikarenakan terbatasnya uang yang tersedia di Kas Umum Daerah sehingga tidak optimalnya manajemen kas dalam penempatan dalam bentuk deposito,
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak mencapai target dikarenakan optimalnya pelaksanaan pekerjaan fisik, sehingga hanya ada beberapa paket kegiatan yang mengalami keterlambatan pelaksanaan kegiatan;
5. Pendapatan BLUD tidak mencapai target dikarenakan berkurangnya sumber pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Kesehatan.

Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada **Lampiran 3**.

Termasuk dalam nilai realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tersebut, terdapat kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Kesalahan Penganggaran atas Akun Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana diungkapkan pada LHP LKPD Nomor 25.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 (temuan pemeriksaan Nomor B.1).

5.1.1.2	PENDAPATAN TRANSFER	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		1.149.117.388.356,00	1.092.157.537.667,00

Pendapatan Transfer TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.188.172.874.460,00 dengan realisasi sebesar Rp1.149.117.388.356,00 atau 96,71%, dan naik sebesar Rp56.959.850.689,00 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp1.092.157.537.667,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.8 berikut.

Tabel 5.8
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Transfer	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan	1.033.797.463.437,00	1.006.574.285.092,00	97,37	935.938.411.990,00	70.635.873.102,00
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	78.017.130.000,00	78.017.130.000,00	100,00	82.196.851.000,00	(4.179.721.000,00)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	76.358.281.023,00	64.525.973.264,00	84,50	74.022.274.677,00	(9.496.301.413,00)
	Jumlah	1.188.172.874.460,00	1.149.117.388.356,00	96,71	1.092.157.537.667,00	56.959.850.689,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

TA 2024 (Rp)
1.006.574.285.092,00

TA 2023 (Rp)
935.938.411.990,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.033.797.463.437,00 dengan realisasi sebesar Rp1.006.574.285.092,00 atau 97,37%, dan naik sebesar Rp70.635.873.102,00 atau 7,55% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2023 sebesar Rp935.938.411.990,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.9 berikut.

Tabel 5.9
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per Objek Rekening
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Bagi Hasil Pajak	68.734.427.437,00	62.907.230.670,00	91,52	57.483.792.089,00	5.423.438.581,00
2	Bagi Hasil bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	185.036.241.000,00	174.036.241.000,00	94,06	113.361.169.787,00	60.675.071.213,00
3	Dana Alokasi Umum	564.187.609.000,00	564.187.609.000,00	100,00	532.834.678.824,00	31.352.930.176,00
4	Dana Alokasi Khusus	215.839.186.000,00	205.443.204.422,00	95,18	232.258.771.290,00	(26.815.566.868,00)
	Jumlah	1.033.797.463.437,00	1.006.574.285.092,00	97,37	935.938.411.990,00	70.635.873.102,00

Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan tabel 5.9 di atas, diketahui bahwa dari empat jenis Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, hanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang memenuhi target, sedangkan tiga jenis Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tidak memenuhi

target yaitu Bagi Hasil bukan Pajak/ Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak.

Realisasi tertinggi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang memenuhi target adalah Dana Alokasi Umum sebesar Rp564.187.609.000,00 dari anggaran sebesar Rp564.187.609.000,00 atau 100,00%.

Selanjutnya Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang tidak memenuhi target dengan capaian terendah adalah Bagi Hasil Pajak dengan capaian hanya sebesar 91,52% atau sebesar Rp62.907.230.670,00 dan Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam dengan capaian 94,06 atau sebesar Rp174.036.241.000,00 serta DAK dengan capaian sebesar 95,18% atau sebesar Rp205.443.204.422,00, dikarenakan tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor pajak dan bukan pajak sehingga berakibat tidak optimalnya Bagi Hasil ke Daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus disebabkan karena masih adanya kegiatan DAK Fisik yang tidak optimal dalam penyerapan dananya dari Rekening Kas Umum Negara. Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada **Lampiran 4**.

Atas anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Bagi Hasil Pajak TA 2024 dianggarkan sebesar Rp68.734.427.437,00 dengan realisasi sebesar Rp62.907.230.670,00 atau 91,52%, dan naik sebesar Rp5.423.438.581,00 atau 9,43% jika dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2023 sebesar Rp57.483.792.089,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.10 berikut.

Tabel 5.10
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik/ (Turun)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	59.995.827.000,00	54.995.827.000,00	91,67	49.833.851.245,00	5.161.975.755,00
2	DBH PPh Pasal 21	8.559.647.067,00	7.715.028.000,00	90,13	7.492.329.594,00	222.698.406,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	173.724.000,00	177.373.000,00	102,10	150.841.401,00	26.531.599,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.229.370,00	19.002.670,00	363,38	6.769.849,00	12.232.821,00
	Jumlah	68.734.427.437,00	62.907.230.670,00	91,52	57.483.792.089,00	5.423.438.581,00

Berdasarkan Tabel 5.10 diatas Dana Bagi Hasil Pajak terdapat 2 jenis DBH Pajak yang mencapai target yaitu DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND dengan realisasi sebesar Rp177.373.000,00 atau 102,10% dari anggaran sebesar Rp173.724.000,00 dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan realisasi sebesar Rp19.002.670,00 atau 363,38% dari anggaran sebesar Rp5.229.370,00 dikarenakan adanya pencairan Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2023 yang disalurkan oleh RKUN ke RKUD Tahun 2024. Sedangkan DBH Pajak yang tidak mencapai target yaitu DBH Pajak Bumi dan Bangunan dengan realisasi sebesar Rp54.995.827.000,00 atau 91,67% dari anggaran sebesar Rp59.995.827.000,00 dan

DBH PPh Pasal 21 dengan realisasi sebesar Rp7.715.028.000,00 atau 90,13% dari anggaran Rp8.559.647.067,00 dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2024 yang mengatur pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan secara nontunai melalui TDF.

Realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun 2024 sebesar Rp19.002.670,00 atau sebesar 363,38% dari Anggaran sebesar Rp5.229.370,00 dikarenakan diakhir tahun 2023 RKUN telah mentransfer DBH-CHT pada tanggal 31 Desember 2023, akan tetapi diterima oleh RKUD pada tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp4.545.000,00, sehingga tercatat sebagai realisasi penerimaan pada tahun 2024, ini membuat realisasi jauh lebih besar dari target yang ditetapkan.

Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan Tahun 2023 adalah DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp5.161.975.755,00, ini dikarenakan pada tahun 2024 terjadinya peningkatan alokasi dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat.

2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2024 dianggarkan sebesar Rp185.036.241.000,00 dengan realisasi sebesar Rp174.036.241.000,00 atau 94,06%, dan naik sebesar Rp60.675.071.213,00 atau 53,32% jika dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2023 sebesar Rp113.361.169.787,00. Rincian anggaran dan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.11 berikut.

Tabel 5.11
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik/ (Turun)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	46.698.101.000,00	46.557.465.000,00	99,70	43.129.470.364,00	3.427.994.636,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	99.061.029.000,00	89.201.665.000,00	90,05	30.931.760.133,00	58.269.904.867,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	43.237.000,00	45.145.000,00	104,41	595.044,00	44.549.956,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan batubara	14.690.987.000,00	13.689.079.000,00	93,18	9.555.015.323,00	4.134.063.677,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	22.596.082.000,00	22.596.082.000,00	100,00	27.293.185.712,00	(4.697.103.712,00)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.946.805.000,00	1.946.805.000,00	100,00	2.451.143.211,00	(504.338.211,00)
Jumlah		185.036.241.000,00	174.036.241.000,00	94,06	113.361.169.787,00	60.675.071.213,00

Berdasarkan Tabel 5.11 diatas Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terdapat 3 jenis DBH Bukan Pajak yang mencapai target yaitu DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent dengan realisasi sebesar Rp45.145.000,00 atau 104,41% dari anggaran sebesar Rp43.237.000,00, DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dengan realisasi sebesar Rp22.596.082.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp22.596.082.000,00, dan DBH SDA Perikanan dengan realisasi sebesar Rp1.946.805.000,00 atau 10,00% dari anggaran sebesar Rp1.946.805.000,00 dikarenakan adanya pencairan TDF Tahun 2023 yang disalurkan oleh RKUN ke RKUD Tahun 2024 sedangkan DBH Bukan Pajak yang tidak mencapai target yaitu DBH SDA Minyak Bumi dengan realisasi sebesar Rp46.557.465.000,00 atau 99,70% dari anggaran sebesar Rp46.698.101.000,00. DBH SDA Gas Bumi dengan realisasi sebesar Rp89.201.665.000,00 atau 90,05% dari anggaran sebesar Rp99.061.029.000,00, dan DBH SDA Mineral dan batubara dengan realisasi sebesar Rp13.689.079.000,00 atau 93,18% dari anggaran sebesar Rp14.690.987.000,00 dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2024 yang mengatur pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui TDF.

Realisasi DBH Bukan Pajak Tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan Tahun 2023 adalah DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp58.269.904.867,00 dikarenakan alokasi dana bagi hasil bukan pajak tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan alokasi tahun 2023.

Sedangkan yang mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan Tahun 2023 adalah DBH SDA Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp4.697.103.712,00 dikarenakan alokasi dana bagi hasil bukan pajak tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan alokasi tahun 2023

3. Dana Alokasi Umum TA 2024 dianggarkan sebesar Rp564.187.609.000,00 dengan realisasi sebesar Rp564.187.609.000,00 atau 100,00%, dan naik sebesar Rp31.352.930.176,00 atau 5,88% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 sebesar Rp532.834.678.824,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.12 berikut.

Tabel 5.12
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Dana Alokasi Umum (DAU)	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik/ (Turun)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	564.187.609.000,00	564.187.609.000,00	100,00	532.834.678.824,00	31.352.930.176,00
	Jumlah	564.187.609.000,00	564.187.609.000,00	100,00	532.834.678.824,00	31.352.930.176,00

4. Dana Alokasi Khusus TA 2024 dianggarkan sebesar Rp215.839.186.000,00 dengan realisasi sebesar Rp205.443.204.422,00 atau 95,18%, dan turun sebesar Rp26.815.566.868,00 atau 11,55% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2023 sebesar Rp232.258.771.290,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.13 berikut.

Tabel 5.13
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	DAK Fisik	99.222.943.000,00	96.245.559.678,00	97,00	121.474.955.418,00	(25.229.395.740,00)
2	DAK Non Fisik	116.616.243.000,00	109.197.644.744,00	93,64	110.783.815.872,00	(1.586.171.128,00)
	Jumlah	215.839.186.000,00	205.443.204.422,00	95,18	232.258.771.290,00	(26.815.566.868,00)

Realisasi DAK Fisik TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp25.229.395.740,00, sedangkan DAK Non Fisik TA 2024 juga mengalami penurunan sebesar Rp1.586.171.128,00. Hampir semua jenis DAK Non Fisik yang mengalami penurunan, seperti BOS Reguler, Tunjangan Khusus Guru PNSD, BOP PAUD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sedangkan yang mengalami kenaikan adalah Dana BOK Puskesmas, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, BOS Kinerja, Tambahan Penghasilan Guru, Dana Tunjangan Profesi Guru, BOS Pendidikan kesetaraan, serta Fasilitas Penanaman Modal.

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

TA 2024 (Rp)

78.017.130.000,00

TA 2023 (Rp)

82.196.851.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp78.017.130.000,00 dengan realisasi sebesar Rp78.017.130.000,00 atau 100%, dan turun sebesar Rp4.179.721.000,00 atau 5,09% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2023 sebesar Rp82.196.851.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.14 berikut.

Tabel 5.14
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Dana Desa	71.208.483.000,00	71.208.483.000,00	100,00	70.448.548.000,00	759.935.000,00
2	Insentif Fiskal	6.808.647.000,00	6.808.647.000,00	100,00	11.748.303.000,00	(4.939.656.000,00)
	Jumlah	78.017.130.000,00	78.017.130.000,00	100,00	82.196.851.000,00	(4.179.721.000,00)

Adapun alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan juga KMK No 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa TA 2024 sedangkan Alokasi Insentif Fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Kategori Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	64.525.973.264,00	74.022.274.677,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp76.358.281.023,00 dengan realisasi sebesar Rp64.525.973.264,00 atau 84,50%, dan turun sebesar Rp9.496.301.413,00 atau 12,83% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Provinsi TA 2023 sebesar Rp74.022.274.677,00 Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Provinsi TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.15 berikut.

Tabel 5.15
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
I	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	66.508.281.023,00	61.185.973.264,00	92,00	64.992.274.677,00	(3.806.301.413,00)
1	Bagi Hasil dari Pajak Provinsi Kendaraan Bermotor (DBH-PKB)	11.772.485.176,00	8.446.272.753,00	71,75	11.782.448.140,00	(3.336.175.387,00)
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kend. Bermotor (DBH-BBNKB)	8.557.838.141,00	8.176.819.627,00	95,55	8.089.380.655,00	87.438.972,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor (DBH-PBBNKB)	29.655.931.122,00	29.123.315.318,00	98,20	29.934.114.295,00	(810.798.977,00)
4	Bagi Hasil dari Pengembalian & Pemanfaatan Air Permukaan	13.202.385,00	13.860.620,00	104,99	13.023.735,00	836.885,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	16.508.824.199,00	15.425.704.946,00	93,44	15.173.307.852,00	252.397.094,00
II	Bantuan Keuangan Desa	9.850.000.000,00	3.340.000.000,00	33,91	9.030.000.000,00	(5.690.000.000,00)
1	Bantuan Keuangan Desa	9.850.000.000,00	3.340.000.000,00	33,91	9.030.000.000,00	(5.690.000.000,00)
	Jumlah	76.358.281.023,00	64.525.973.264,00	84,50	74.022.274.677,00	(9.496.301.413,00)

Penganggaran Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024 mempedomani Keputusan Gubernur Jambi Nomor 156/KEP.GUB/BPKP-2.1/2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi pada APBD Tahun 2024.

Tabel 5.15 di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2024 tidak mencapai target yang diharapkan kecuali Bagi Hasil dari Pengembalian & Pemanfaatan Air Permukaan, hal ini dikarenakan perhitungan Dana Bagi Hasil Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dilakukan pada akhir triwulan IV sehingga perhitungan Dana Bagi hasil Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi untuk triwulan IV TA 2024 belum disalurkan oleh pemerintah Provinsi pada TA 2024.

Adapun Bantuan Keuangan Desa merupakan bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jambi yang diperuntukkan antara lain: bantuan infrastruktur sarana dan prasarana desa, penguatan lembaga adat dalam pelestarian nilai-nilai desa, insentif bagi pengurus sara, pengurus kelembagaan di desa, operasional pemerintah desa dan bantuan honorarium tenaga pengajar pendidikan paud serta pembiayaan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat

miskin ekstrim minimal 10% dan pekerja rentan sebesar 5% sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024 Tanggal 22 Juli 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 665/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-1.1/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan dalam Provinsi Jambi Tahun 2024.

Bantuan Keuangan Desa tidak mencapai target dikarenakan diterimanya Surat Gubernur Jambi Tanggal 18 Desember 2024 Nomor: S-347/BPKPD-2.1/XII/2024 Hal: Penundaan Penyaluran BKBK Tahap 2 Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena tidak dialokasikannya kurang bayar DBH dalam APBN Tahun 2024 Provinsi Jambi sehingga berpotensi tidak disalurkannya kurang bayar DBH ke RKUD Provinsi Jambi secara tunai tahun anggaran 2024, sehingga mengakibatkan kurangnya anggaran yang dapat dipakai oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk penyaluran BKBK Tahap 2 Tahun 2024.

5.1.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		534.000.000,00	0,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp540.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp534.000.000,00 atau 98,89%, naik sebesar Rp534.000.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023 sebesar Rp0,00.

5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		534.000.000,00	0,00

Pendapatan Hibah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp540.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp534.000.000,00 atau 98,89%, naik sebesar Rp534.000.000,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah TA 2023 sebesar Rp0,00.

Pendapatan Hibah Tahun 2024 berasal dari Hibah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat), dimana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-11/MK.7/DTK.03/2024 Tanggal 26 Maret 2024 antara Kementerian Keuangan selaku Pemerintah Pusat dan Bupati Tanjung Jabung Timur mendapat hibah sebesar Rp534.000.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah ini tidak terealisasi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikarenakan ada 1 (satu) titik pembangunan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja masyarakat yang tidak direkomendasikan oleh BPKP selaku tim auditor Pemerintah Pusat (*Reimburse*) karena perbedaan titik koordinat dari rencana awal.

5.1.1.3.2	Pendapatan Lainnya	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		0,00	0,00

Pendapatan Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan anggaran sebesar Rp0,00 atau 0,00%, sama jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lainnya TA 2023 sebesar Rp0,00.

Sebagai tambahan informasi, masih terdapat penerimaan dan pengeluaran dari Program TJSL yang dikelola diluar mekanisme APBD TA 2024 sehingga penerimaan pendapatan serta belanja barang dan jasa belum tercatat dan dilaporkan pada LRA atas dua pekerjaan sebagai berikut:

- a. Pembangunan Jalan Rigid Beton Simpang Blok D menuju Batas Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan berdasarkan Perjanjian antara PT PCJL dengan Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur, *Self Organized Agreement* Nomor PCJ-3723-CA, dengan nilai pekerjaan senilai Rp24.258.186.210,00. Pekerjaan telah dinyatakan selesai dan diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima Nomor 600.1.8/1308/BA-PCJ-CA/DPUPR-TJR/2024 Tanggal 25 Oktober 2024. Atas pekerjaan tersebut, Dinas PUPR telah menerima pembayaran senilai Rp24.258.186.210,00, melalui rekening bank atas nama Dana CSR Kegiatan Jalan;
- b. Pembangunan Jalan Rigid Beton Pandan Lagan Blok C - Pandan Jaya Blok D Tanjung Jabung Timur dilaksanakan berdasarkan Perjanjian antara PT PCJL dengan Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur, *Self Organized Agreement* Nomor PCJ-3724-CA, dengan nilai pekerjaan senilai Rp23.700.000.000,00. Pekerjaan telah dinyatakan selesai dan diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima Nomor 600.1.8/1309/BA-PCJ-CA/DPUPR-TJR/2024 Tanggal 25 Oktober 2024. Atas pekerjaan tersebut, Dinas PUPR telah menerima pembayaran senilai Rp23.700.000.000,00, melalui rekening bank atas nama Dana CSR Kegiatan Jalan.

Selain itu terdapat kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

1. Penerimaan dan Pengeluaran pada Kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Beton Senilai Rp47.958.186.210,00 Tidak Dipertanggungjawabkan Secara Memadai Oleh Dinas PUPR sebagaimana diungkapkan pada LHP LKPD Nomor 25.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 (temuan pemeriksaan Nomor B.2); dan
2. Pengelolaan atas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan pada Tiga SKPD Tidak Tertib sebagaimana diungkapkan pada LHP LKPD Nomor 25.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 (temuan pemeriksaan Nomor B.3).

5.1.2	BELANJA	TA 2024 (Rp) 1.260.445.532.125,03	TA 2023 (Rp) 1.178.681.695.677,93

Belanja Daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Pada TA 2024, realisasi Belanja Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.321.731.589.821,60 dengan realisasi sebesar Rp1.260.445.532.125,03 atau 95,36%, dan naik sebesar Rp81.763.836.447,10 atau 6,94% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp1.178.681.695.677,93. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan dalam **Lampiran 5**, sedangkan rincian anggaran dan realisasi Belanja menurut urusan pemerintahan dapat dilihat di CALK BAB III Nomor 3.2.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2024 berdasarkan kelompok Belanja sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.16 berikut.

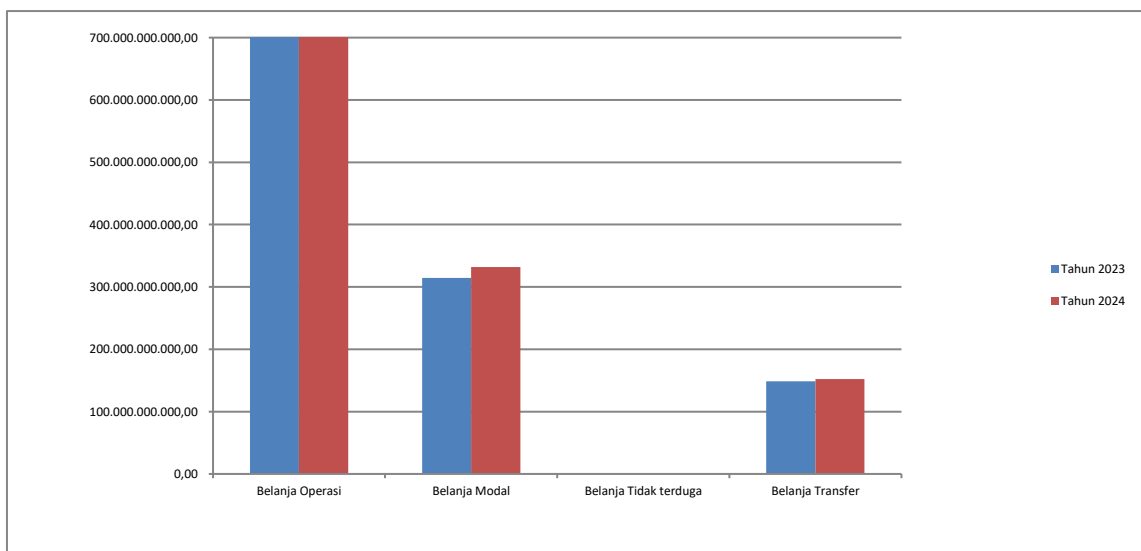
Tabel 5.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Kelompok Belanja
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Belanja Operasi	817.702.487.762,60	775.786.958.745,69	94,87	714.858.637.737,83	60.928.321.007,86
2	Belanja Modal	344.581.087.153,00	332.153.888.426,34	96,39	314.463.078.843,10	17.690.809.583,24
3	Belanja Tak Terduga	1.967.554.406,00	462.162.500,00	23,49	609.000.000,00	(146.837.500,00)
4	Belanja Transfer	157.480.460.500,00	152.042.522.453,00	96,55	148.750.979.097,00	3.291.543.356,00
	Jumlah	1.321.731.589.821,60	1.260.445.532.125,03	95,36	1.178.681.695.677,93	81.763.836.447,10

Grafik 5.2

Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah TA 2024 dan 2023



5.1.2.1 BELANJA OPERASI

TA 2024 (Rp)

775.786.958.745,69

TA 2023 (Rp)

714.858.637.737,83

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial. Belanja Operasi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp817.702.487.762,60 dengan realisasi sebesar Rp775.786.958.745,69 atau 94,87%, dan naik sebesar Rp60.928.321.007,86 atau 8,52% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp714.858.637.737,83. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.17 berikut.

Tabel 5.17
Realisasi Belanja Operasi Menurut Jenis Belanja
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Belanja Operasi	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Belanja Pegawai	455.174.342.791,60	434.450.716.042,00	95,45	386.629.792.313,25	47.820.923.728,75
2	Belanja Barang dan Jasa	323.277.166.190,00	302.460.513.071,69	93,56	295.361.011.886,58	7.099.501.185,11
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	125.000.000,00	(17.000.000,00)
5	Belanja Hibah	39.048.506.000,00	38.673.549.632,00	99,04	32.617.047.038,00	6.056.502.594,00
6	Belanja Bantuan Sosial	94.472.781,00	94.180.000,00	99,69	125.786.500,00	(31.606.500,00)
	Jumlah	817.702.487.762,60	775.786.958.745,69	94,87	714.858.637.737,83	60.928.321.007,86

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

TA 2024 (Rp)
434.450.716.042,00

TA 2023 (Rp)
386.629.792.313,25

Belanja Pegawai TA 2024 dianggarkan sebesar Rp455.174.342.791,60 dengan realisasi sebesar Rp434.450.716.042,00 atau 95,45%, dan naik sebesar Rp47.820.923.728,75 atau 12,37% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp386.629.792.313,25.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada **Lampiran 6**.

Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan Belanja Pegawai BLUD. Rincian Belanja Pegawai sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.18 berikut.

Tabel 5.18
Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	267.212.741.242,60	260.316.616.711,00	97,42	236.381.166.444,00	23.935.450.267,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	81.354.477.867,00	79.132.953.383,00	97,27	68.290.434.388,01	10.842.518.994,99
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	83.939.240.272,00	75.495.700.762,00	89,94	61.856.188.812,00	13.639.511.950,00

(dalam rupiah)

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.983.459.500,00	13.315.649.775,00	88,87	13.767.754.728,00	(452.104.953,00)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	239.728.630,00	173.407.988,00	72,34	174.615.870,00	(1.207.882,00)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	639.508.525,00	536.400.000,00	83,88	601.600.000,00	(65.200.000,00)
7	Belanja Pegawai BLUD	6.805.186.755,00	5.479.987.423,00	80,53	5.558.032.071,24	(78.044.648,24)
	Jumlah	455.174.342.791,60	434.450.716.042,00	95,45	386.629.792.313,25	47.820.923.728,75

Berdasarkan Tabel 5.18 tersebut diatas Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2023 yang mengalami kenaikan pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dikarenakan adanya penambahan PNS dan PPPK formasi Tahun 2023 dan Tahun 2024 dan penambahan pagu tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Sedangkan Belanja Pegawai Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2023 yang mengalami penurunan pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, disebabkan karena anggota DPRD yang meninggal dunia dan Bupati Cuti selama Kampanye Pilkada sehingga tunjangan yang melekat tersebut tidak terealisasi sedangkan penurunan yang terjadi pada Belanja Pegawai BLUD dikarenakan Tahun 2023 persentase pembagian insentif jasa layanan sebesar 65% dan untuk Operasional sebesar 35%, sedangkan pada Tahun 2024 persentase untuk Insentif Jasa Layanan sebesar 60% dan untuk Operasional sebesar 40%.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	302.460.513.071,69	295.361.011.886,58

Belanja Barang TA 2024 dianggarkan sebesar Rp323.277.166.190,00 dengan realisasi sebesar Rp302.460.513.071,69 atau 93,56%, dan naik sebesar Rp7.099.501.185,11 atau 2,40% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang TA 2023 sebesar Rp295.361.011.886,58. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa per Objek Rekening TA 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.19 berikut.

Tabel 5.19
Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Objek Rekening
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Belanja Barang	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
a	Belanja Barang	81.748.582.930,00	76.000.351.697,00	92,97	76.302.730.009,00	(302.378.312,00)
1	Belanja Barang Pakai Habis	77.397.968.990,00	71.676.153.817,00	92,61	74.266.968.006,00	(2.590.814.189,00)
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.150.004.000,00	2.129.398.000,00	99,04	2.035.762.003,00	93.635.997,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.200.609.940,00	2.194.799.880,00	99,74	0,00	2.194.799.880,00
b	Belanja Jasa	111.184.068.298,00	103.774.876.023,00	93,34	116.649.043.278,50	(12.874.167.255,50)
1	Belanja Jasa Kantor	91.633.978.798,00	86.479.626.250,00	94,38	97.446.650.174,00	(10.967.023.924,00)
2	Belanja Premi Asuransi	6.874.524.000,00	6.514.230.003,00	94,76	6.129.419.939,00	384.810.064,00
3	Belanja Sewa Tanah	32.000.000,00	20.000.000,00	62,50	62.000.000,00	(42.000.000,00)
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.594.264.000,00	2.092.402.500,00	80,65	2.163.059.127,00	(70.656.627,00)
5	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	863.455.000,00	803.265.000,00	93,03	1.561.904.864,00	(758.639.864,00)
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.168.256.500,00	2.097.155.110,00	96,72	4.311.560.871,50	(2.214.405.761,50)
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.333.500.000,00	1.987.026.260,00	85,15	1.848.901.500,00	138.124.760,00
8	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.684.090.000,00	3.781.170.900,00	80,72	3.125.546.803,00	655.624.097,00
c	Belanja Pemeliharaan	22.085.683.217,00	21.118.804.130,00	95,62	19.160.005.587,00	1.958.798.543,00
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	47.000.000,00	46.850.000,00	99,68	0,00	46.850.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.831.199.450,00	11.196.630.507,00	94,64	10.803.790.278,00	392.840.229,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.963.132.110,00	5.865.341.547,00	98,36	4.359.814.309,00	1.505.527.238,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.244.351.657,00	4.009.982.076,00	94,48	3.696.701.000,00	313.281.076,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	299.700.000,00	(299.700.000,00)
d	Belanja Perjalanan Dinas	56.842.622.056,00	53.034.132.517,00	93,30	43.116.121.214,00	9.918.011.303,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.842.622.056,00	53.034.132.517,00	93,30	43.116.121.214,00	9.918.011.303,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.380.848.750,00	1.366.498.750,00	98,96	4.212.829.750,00	(2.846.331.000,00)
f	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.450.000,00	37.050.000,00	73,44	13.000.000,00	24.050.000,00
g	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.359.708.674,00	22.359.402.754,00	100,00	22.229.586.252,00	129.816.502,00
h	Belanja Barang dan Jasa BOSP	365.902.500,00	358.992.500,00	98,11	0,00	358.992.500,00
i	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	11.861.001.950,00	9.534.220.724,00	80,38	0,00	9.534.220.724,00
j	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.398.297.815,00	14.876.183.976,69	96,61	13.677.695.796,08	1.198.488.180,61
	Jumlah	323.277.166.190,00	302.460.513.071,69	93,56	295.361.011.886,58	7.099.501.185,11

Termasuk dalam Belanja Barang dan Jasa BOS serta Belanja Barang dan Jasa BLUD pada tabel 5.19 diatas adalah belanja untuk pembelian barang persediaan sebesar Rp15.044.675.833,00 yang terdiri dari pembelian barang persediaan BOS sebesar Rp9.260.945.003,00 serta pembelian barang persediaan BLUD sebesar Rp5.783.730.830,00.

Terkait Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Belanja Perjalanan Dinas pada Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023, Perpres ini mengatur tentang perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilakukan secara *at cost* (biaya riil). Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajiban, dan akuntabel. Dan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 69 Tahun 2020 Tentang pedoman dan standar biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 12 P/HUM/2024 menyatakan bahwa Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tidak sah dan tidak berlaku secara umum, Dengan dicabutnya Perpres Nomor 53 Tahun 2023, maka peraturan terkait perjalanan dinas harus kembali mengacu pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Perpres Nomor 33 Tahun 2020 mengatur bahwa penatausahaan keuangan perjalanan dinas untuk DPRD dilakukan dengan biaya riil (*at cost*), ini juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 33 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 69 Tahun 2020 tentang pedoman dan standar biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada **Lampiran 7** sedangkan Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada **Lampiran 8 - 11**.

Selain itu terdapat kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diungkapkan pada LHP LKPD Nomor 25.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025:

1. Kesalahan Penganggaran atas Akun Belanja Barang dan Jasa (temuan pemeriksaan Nomor B.1);
2. Penerimaan dan Pengeluaran pada Kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Beton Senilai Rp47.958.186.210,00 Tidak Dipertanggungjawabkan Secara Memadai Oleh Dinas PUPR (temuan pemeriksaan Nomor B.2);
3. Pengelolaan atas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan pada Tiga SKPD Tidak Tertib (temuan pemeriksaan Nomor B.3);

4. Realisasi Belanja Barang pada Tiga SKPD tidak Sesuai Ketentuan (temuan pemeriksaan Nomor B.4);
5. Pembayaran Honorarium pada Empat SKPD Tidak Sesuai Ketentuan (temuan pemeriksaan Nomor B.5);
6. Realisasi Belanja Iuran Jaminan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit Tanpa Berdasarkan Data Kepesertaan yang Akurat (temuan pemeriksaan Nomor B.6);
7. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor pada Dua SKPD Tidak Sesuai Ketentuan (temuan pemeriksaan Nomor B.7);
8. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan (temuan pemeriksaan Nomor B.8); dan
9. Penetapan Besaran dan Perhitungan Jasa Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Nurdin Hamzah dan Sepuluh Puskesmas Tidak Sesuai Ketentuan (temuan pemeriksaan Nomor B.9).

5.1.2.1.3 Belanja Bunga	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Belanja Bunga TA 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%, sama jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga TA 2023 sebesar Rp0,00.

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	108.000.000,00	125.000.000,00

Belanja Subsidi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp108.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp108.000.000,00 atau sebesar 100,00%, dan turun sebesar Rp17.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi Subsidi TA 2023 sebesar Rp125.000.000,00. Belanja subsidi ini merupakan Subsidi atas pembelian Paket Sembako di Perum Bulog dalam rangka Operasi Pasar Penanggulangan Inflasi Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

5.1.2.1.5 Belanja Hibah	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	38.673.549.632,00	32.617.047.038,00

Belanja Hibah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp39.048.506.000,00 dengan realisasi sebesar Rp38.673.549.632,00 atau 99,04%, dan naik sebesar Rp6.056.502.594,00 atau 18,57% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp32.617.047.038,00. Rincian realisasi Belanja Hibah TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.20 berikut.

Tabel 5.20
Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik/(Turun)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.194.220.300,00	26.973.991.328,00	99,19	17.055.820.088,00	9.918.171.240,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.118.320.000,00	6.077.656.000,00	99,34	6.516.826.150,00	(439.170.150,00)
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.906.500.000,00	4.803.326.804,00	97,90	8.228.184.600,00	(3.424.857.796,00)
4	Belanja Hibah kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	14.741.000,00	(14.741.000,00)
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	829.465.700,00	818.575.500,00	98,69	801.475.200,00	17.100.300,00
	Jumlah	39.048.506.000,00	38.673.549.632,00	99,04	32.617.047.038,00	6.056.502.594,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada ***Lampiran 12***.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 54 Tahun 2029 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di mana pada Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya Kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Sisa Dana Hibah kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dikembalikan ke kas daerah pada Tanggal 9 April 2025 sebesar Rp2.946.881.214,00. Adapun sisa Dana Hibah pada Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebesar Rp308.765.380,00 dan yang telah disetor ke Kas Daerah adalah sebesar Rp142.782.939,00 pada tanggal 2 Mei 2025 dan yang belum disetor Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebesar Rp165.982.441,00.

Termasuk dalam nilai realisasi Belanja Hibah tersebut, terdapat kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diungkapkan pada LHP LKPD Nomor 25.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 berupa:

1. Kesalahan Penganggaran atas Akun Belanja Hibah (temuan pemeriksaan Nomor B.1); dan
2. Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Hibah Barang pada Dinas Perkim (temuan pemeriksaan Nomor B.10).

5.1.2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		94.180.000,00	125.786.500,00

Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dianggarkan sebesar Rp94.472.781,00 dengan realisasi sebesar Rp94.180.000,00 atau 99,69%, dan turun sebesar Rp31.606.500,00 atau 25,13% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp125.786.500,00. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.21 berikut.

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
I	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	94.472.781,00	94.180.000,00	99,69	125.786.500,00	(31.606.500,00)
II.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	94.472.781,00	94.180.000,00	99,69	125.786.500,00	(31.606.500,00)
II.1.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	94.472.781,00	94.180.000,00	99,69	125.786.500,00	(31.606.500,00)
	Jumlah	94.472.781,00	94.180.000,00	99,69	125.786.500,00	(31.606.500,00)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada **Lampiran 13**.

5.1.2.2	BELANJA MODAL	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		332.153.888.426,34	314.463.078.843,10

Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan Aset Tetap. Belanja Modal meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal TA 2024 dianggarkan sebesar Rp344.581.087.153,00 dengan realisasi sebesar Rp332.153.888.426,34 atau 96,39%, dan naik sebesar Rp17.690.809.583,24 atau 5,63% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp314.463.078.843,10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada **Lampiran 14**.

Realisasi Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2024 menurut jenis belanja dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.22 berikut.

Tabel 5.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Belanja Tanah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	113.862.400,00	(98.862.400,00)
2	Belanja Peralatan dan Mesin	37.581.029.353,00	36.420.421.814,00	96,91	59.869.144.481,00	(23.448.722.667,00)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	82.820.559.440,00	80.687.204.008,00	97,42	82.870.788.073,52	(2.183.584.065,52)
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	217.893.522.841,00	208.822.979.050,34	95,84	167.268.472.488,58	41.554.506.561,76
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.799.071.029,00	4.798.532.169,00	99,99	4.043.775.400,00	754.756.769,00
6	Belanja Aset Lainnya	1.471.904.490,00	1.409.751.385,00	95,78	297.036.000,00	1.112.715.385,00
	Jumlah	344.581.087.153,00	332.153.888.426,34	96,39	314.463.078.843,10	17.690.809.583,24

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

TA 2024 (Rp)

15.000.000,00

TA 2023 (Rp)

113.862.400,00

Belanja Tanah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau 100,00%, dan turun sebesar Rp98.862.400,00 atau 86,83% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tanah TA 2023 sebesar Rp113.862.400,00. Penurunan disebabkan oleh alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, yang dianggarkan untuk keperluan proses pemindahtanganan tanah berupa hibah dengan menerbitkan Akte Notaris sebagai salah satu syarat proses sertifikat dan balik nama sertifikat. Realisasi Belanja Modal Tanah per Objek Rekening TA 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.23 berikut.

Tabel 5.23
Realisasi Belanja Modal Tanah per Objek Rekening
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal Tanah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Belanja Modal Tanah Persil	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	113.862.400,00	(98.862.400,00)
	Jumlah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	113.862.400,00	(98.862.400,00)

Sedangkan rincian Belanja Modal Tanah per SKPD TA 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.24 berikut.

Tabel 5.24
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per OPD
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Badan Keuangan Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	113.862.400,00	(98.862.400,00)
	Jumlah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	113.862.400,00	(98.862.400,00)

5.1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		36.420.421.814,00	59.869.144.481,00

Belanja Peralatan dan Mesin TA 2024 dianggarkan sebesar Rp37.581.029.353,00 dengan realisasi sebesar Rp36.420.421.814,00 atau 96,91%, dan turun sebesar Rp23.448.722.667,00 atau 39,17% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp59.869.144.481,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Objek Rekening TA 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.25 berikut.

Tabel 5.25
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Objek Rekening
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	47.000.000,00	43.000.000,00	91,49	5.182.500.000,00	(5.139.500.000,00)
2	Belanja Modal Alat Bantu	729.262.500,00	725.140.000,00	99,43	1.282.179.000,00	(557.039.000,00)
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.876.220.000,00	5.598.325.500,00	95,27	5.709.936.000,00	(111.610.500,00)
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	231.000.000,00	229.200.000,00	99,22	0,00	229.200.000,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	45.000.000,00	0,00	0,00	94.849.500,00	(94.849.500,00)
6	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	18.250.000,00	18.050.000,00	98,90	10.000.000,00	8.050.000,00
7	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	27.300.000,00	24.376.252,00	89,29	39.409.990,00	(15.033.738,00)
8	Belanja Modal Alat Ukur	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	146.775.000,00	(127.275.000,00)
9	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	(17.000.000,00)
10	Belanja Modal Alat Kantor	719.904.104,00	709.901.600,00	98,61	1.011.926.315,00	(302.024.715,00)
11	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	9.435.618.852,00	9.276.766.062,00	98,32	5.113.645.642,00	4.163.120.420,00
12	Belanja Modal Alat Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	138.350.000,00	138.350.000,00	100,00	28.200.000,00	110.150.000,00
13	Belanja Modal Alat Studio	546.958.048,00	519.912.000,00	95,06	527.244.347,00	(7.332.347,00)
14	Belanja Modal Alat Komunikasi	29.250.000,00	28.400.000,00	97,09	50.725.000,00	(22.325.000,00)
15	Belanja Modal Alat Kedokteran	76.000.000,00	75.900.000,00	99,87	18.108.512.373,00	(18.032.612.373,00)
16	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	7.429.824.124,00	7.169.459.507,00	96,50	0,00	7.169.459.507,00
17	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.202.700.000,00	2.201.540.000,00	99,95	1.223.200.000,00	978.340.000,00
18	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	78.497.500,00	78.497.500,00	100,00	0,00	78.497.500,00
19	Belanja Modal Komputer Unit	4.048.856.408,00	3.967.803.000,00	98,00	4.024.879.692,00	(57.076.692,00)

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
20	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.393.108.880,00	1.368.608.536,00	98,24	1.132.115.499,00	236.493.037,00
21	Belanja Modal Sumur	209.760.000,00	39.724.000,00	18,94	482.732.100,00	(443.008.100,00)
22	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	2.112.993.641,00	(2.112.993.641,00)
23	Belanja Modal Alat Pelindung	3.640.750,00	0,00	0,00	30.482.000,00	(30.482.000,00)
24	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	16.000.000,00	15.700.000,00	98,13	23.550.000,00	(7.850.000,00)
25	Belanja Modal Peralatan Olahraga	106.485.000,00	38.430.000,00	36,09	17.475.000,00	20.955.000,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.059.965.357,00	3.059.900.357,00	100,00	3.994.052.248,00	(934.151.891,00)
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	56.442.500,00	54.627.500,00	96,78	0,00	54.627.500,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	27.815.000,00	27.815.000,00	100,00	0,00	27.815.000,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.008.320.330,00	991.495.000,00	98,33	9.504.761.134,00	(8.513.266.134,00)
	Jumlah	37.581.029.353,00	36.420.421.814,00	96,91	59.869.144.481,00	(23.448.722.667,00)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada **Lampiran 15**.

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

TA 2024 (Rp)
80.687.204.008,00

TA 2023 (Rp)
82.870.788.073,52

Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp82.820.559.440,00 dengan realisasi sebesar Rp80.687.204.008,00 atau 97,42%, dan turun sebesar Rp2.183.584.065,52 atau 2,63% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp82.870.788.073,52. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Objek Rekening TA 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.26 berikut.

Tabel 5.26
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Objek Rekening TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	78.294.414.450,00	76.308.656.574,00	97,46	80.309.360.673,52	(4.000.704.099,52)
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.094.350.800,00	3.060.900.634,00	98,92	1.194.683.800,00	1.866.216.834,00

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
3	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	55.000.000,00	54.945.000,00	99,90	0,00	54.945.000,00
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	439.800.000,00	438.215.000,00	99,64	1.334.261.600,00	(896.046.600,00)
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	936.994.190,00	824.486.800,00	87,99	32.482.000,00	792.004.800,00
	Jumlah	82.820.559.440,00	80.687.204.008,00	97,42	82.870.788.073,52	(2.183.584.065,52)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada Lampiran **16**.

Termasuk dalam nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut, terdapat kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diungkapkan pada LHP LKPD Nomor 25.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 berupa:

1. Kesalahan Penganggaran atas Akun Belanja Modal (temuan pemeriksaan Nomor B.1); dan
2. Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tiga SKPD (temuan pemeriksaan Nomor B.11).

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

TA 2024 (Rp)

208.822.979.050,34

TA 2023 (Rp)

167.268.472.488,58

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp217.893.522.841,00 dengan realisasi sebesar Rp208.822.979.050,34 atau 95,84%, dan naik sebesar Rp41.554.506.561,76 atau 24,84% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp167.268.472.488,58. Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Objek Rekening TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.27 berikut.

Tabel 5.27
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Per Objek Rekening TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Belanja Modal Jalan	163.931.235.646,00	157.718.799.370,34	96,21	105.833.319.148,58	51.885.480.221,76
2	Belanja Modal Jembatan	8.531.442.450,00	8.052.134.122,00	94,38	14.210.399.750,00	(6.158.265.628,00)
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	186.200.000,00	185.722.170,00	99,74	220.373.000,00	(34.650.830,00)
4	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	32.954.187.000,00	31.185.712.410,00	94,63	35.552.272.090,00	(4.366.559.680,00)
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	88.880.000,00	0,00	0,00	152.818.000,00	(152.818.000,00)

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.697.763.670,00	1.540.433.528,00	90,73	661.546.000,00	878.887.528,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.899.414.075,00	2.837.276.500,00	97,86	3.716.453.000,00	(879.176.500,00)
8	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	535.000.000,00	469.000.000,00	87,66	0,00	469.000.000,00
9	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	90.285.500,00	(50.285.500,00)
10	Belanja Modal Instalasi Gas	0,00	0,00	0,00	2.565.000.000,00	(2.565.000.000,00)
11	Belanja Modal Instalasi Lain	85.000.000,00	84.810.000,00	99,78	69.622.000,00	15.188.000,00
12	Belanja Modal Jaringan Listrik	6.744.400.000,00	6.709.090.950,00	99,48	4.196.384.000,00	2.512.706.950,00
13	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	217.893.522.841,00	208.822.979.050,34	95,84	167.268.472.488,58	41.554.506.561,76

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada **Lampiran 17**.

Termasuk dalam nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut, terdapat kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diungkapkan pada LHP LKPD Nomor 25.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 berupa:

1. Kesalahan Penganggaran atas Akun Belanja Modal (temuan pemeriksaan Nomor B.1); dan
2. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis atas Kegiatan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (temuan pemeriksaan Nomor B.12).

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	4.798.532.169,00	4.043.775.400,00

Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp4.799.071.029,00 dengan realisasi sebesar Rp4.798.532.169,00 atau 99,99%, dan naik sebesar Rp754.756.769,00 atau 18,66% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp4.043.775.400,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Objek Rekening TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.28 berikut.

Tabel 5.28
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya
per Objek Rekening TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00	90.000.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	139.005.060,00	138.900.000,00	99,92	135.800.000,00	3.100.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.570.065.969,00	4.569.632.169,00	99,99	3.907.975.400,00	661.656.769,00
	Jumlah	4.799.071.029,00	4.798.532.169,00	99,99	4.043.775.400,00	754.756.769,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada **Lampiran 18**.

5.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	1.409.751.385,00	297.036.000,00

Belanja Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dianggarkan sebesar Rp1.471.904.490,00 dengan realisasi sebesar Rp1.409.751.385,00 atau 95,78%, dan naik sebesar Rp1.112.715.385,00 atau 374.61%. jika dibandingkan dengan nilai Realisasi Belanja Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp297.036.000,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya anggaran Aset Lainnya BLUD dan Anggaran Belanja Aset Tak Berwujud berupa *Software* eSakip dan aplikasi G-sinjab pada Sekretariat Daerah. Realisasi Belanja Aset lainnya merupakan *Software* Sakip pada Sekretariat Daerah dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.29 berikut.

Tabel 5.29
Realisasi Belanja Aset Lainnya
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Belanja Aset Lainnya	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	295.000.000,00	294.700.000,00	99,90	297.036.000,00	(2.336.000,00)
2	Belanja Modal Aset Lainnya-BLUD	1.176.904.490,00	1.115.051.385,00	94,74	0,00	1.115.051.385,00
	Jumlah	1.471.904.490,00	1.409.751.385,00	95,78	297.036.000,00	1.112.715.385,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada **Lampiran 19**.

5.1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	462.162.500,00	609.000.000,00

Belanja Tak Terduga TA 2024 dianggarkan Rp1.967.554.406,00 dengan realisasi sebesar Rp462.162.500,00 atau 23,49%, dan turun sebesar Rp146.837.500,00 atau 24,11% jika

dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 sebesar Rp609.000.000,00. Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.30 berikut.

Tabel 5.30
Realisasi Belanja Tak Terduga
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 429 tahun 2024 Tanggal 19 september 2024	246.662.500,00	0,00	246.662.500,00
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk korban bencana kebakaran, korban bencana longsor, bencana Putting beliung dan bencana Abrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 546 tahun 2024 Tanggal 13 Desember 2024	215.500.000,00	0,00	215.500.000,00
3	Pembayaran belanja tidak terduga untuk korban bencana kebakaran permukiman penduduk korban bencana angin kencang (angin puting beliung), dan korban bencana longsor/abrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 sesuai dengan keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur nomor 182 tahun 2024 tanggal 24 februari 2024	0,00	456.000.000,00	(456.000.000,00)
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Korban Bencana Kebakaran Permukiman Penduduk Dan Korban Bencana Angin Kencang (Angin Puting Beliung) Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tahun 2024 Sesuai Dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 596 Tahun 2024 Tanggal 15 Desember 2024	0,00	153.000.000,00	(153.000.000,00)
Jumlah		462.162.500,00	609.000.000,00	(146.837.500,00)

Berdasarkan Tabel 5.31 tersebut di atas belanja tak terduga merupakan belanja kebutuhan tanggap darurat bencana yang dianggarkan pada Badan Keuangan Daerah untuk kegiatan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp246.662.500,00 dan untuk korban bencana kebakaran, korban bencana longsor, bencana Putting beliung dan bencana Abrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp215.500.000,00, yang ditransfer melalui Bank BPD Jambi Muara Sabak dengan Nomor Rekening 3000162425 An. Penyaluran Bantuan Bencana BPBD dan sebagai pelaksana bantuan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5.1.2.4	BELANJA TRANSFER	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		152.042.522.453,00	148.750.979.097,00

Transfer TA 2024 dianggarkan sebesar Rp157.480.460.500,00 dengan realisasi sebesar Rp152.042.522.453,00 atau 96,55%, dan naik sebesar Rp3.291.543.356,00 atau 2.21%

jika dibandingkan dengan realisasi Transfer TA 2023 sebesar Rp148.750.979.097,00. Rincian realisasi Transfer TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.31 berikut.

Tabel 5.31
Realisasi Transfer TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Transfer	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.339.708.800,00	2.338.708.759,00	99,96	2.277.510.769,00	61.197.990,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	155.140.751.700,00	149.703.813.694,00	96,50	146.473.468.328,00	3.230.345.366,00
	Jumlah	157.480.460.500,00	152.042.522.453,00	96,55	148.750.979.097,00	3.291.543.356,00

5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

TA 2024 (Rp)

2.338.708.759,00

TA 2023 (Rp)

2.277.510.769,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2024 dianggarkan Rp2.339.708.800,00 dengan realisasi sebesar Rp2.338.708.759,00 atau 99,96%, dan naik sebesar Rp61.197.990,00 atau 2,69% jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2023 sebesar Rp2.277.510.769,00. Rincian realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.32 berikut

Tabel 5.32
Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Bagi Hasil Pajak Daerah	2.339.708.800,00	2.338.708.759,00	99,96	2.277.510.769,00	61.197.990,00
2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.339.708.800,00	2.338.708.759,00	99,96	2.277.510.769,00	61.197.990,00

Belanja Transfer Bagi hasil pajak Daerah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dari APBD Kab/Kota kepada Pemerintah Desa, dimana sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

Tata cara pengalokasian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 420 tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 Kepada Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024. Peraturan ini memuat

tentang pembagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan 60% dibagi merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah pada Pemerintah Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada **Lampiran 20**.

5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	149.703.813.694,00	146.473.468.328,00

Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp155.140.751.700,00 dengan realisasi sebesar Rp149.703.813.694,00 atau 96,50%, dan naik sebesar Rp3.230.345.366,00 atau 2,21% jika dibandingkan dengan realisasi Transfer TA 2023 sebesar Rp146.473.468.328,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.33 berikut.

Tabel 5.33
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	155.140.751.700,00	149.703.813.694,00	96,50	146.473.468.328,00	3.230.345.366,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	155.140.751.700,00	149.703.813.694,00	96,50	146.473.468.328,00	3.230.345.366,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp149.703.813.694,00 terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp76.305.330.694,00 dan Dana Desa (DD) sebesar Rp71.208.483.000,00 sedangkan Dana Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa sebesar Rp2.190.000.000,00.

Dana Desa merupakan transfer keuangan pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan di desa. Sedangkan penganggarannya pada APBD Tahun 2024 mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana diatur juga besaran porsi alokasi setiap desa.

Realisasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa sebesar Rp2.190.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp7.300.000.000,00 dan terdapat kurang salur sebesar Rp5.110.000.000,00, sesuai surat Gubernur Jambi Nomor S-3471/BPKPD-2.1/XIII/2024 yang menyatakan bahwa kurangnya anggaran yang dapat dipakai untuk penyaluran BKBK Tahap II, untuk itu dilakukan penundaan penyaluran dan akan dilakukan penyaluran pada Tahun 2025 dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1031/KEP GUB/BPKPD-4.2/2024 tentang penetapan Alokasi Tunda Salur Tahap II Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2024.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada **Lampiran 21**.

Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada **Lampiran 22** dan Rincian Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada **Lampiran 23**.

5.1.3	SURPLUS/DEFISIT	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		(40.148.490.608,12)	(25.875.732.558,26)

Berdasarkan realisasi Pendapatan, Belanja, dan Transfer maka Surplus/Defisit TA 2024 adalah defisit sebesar (Rp40.148.490.608,12) dari anggaran Surplus/Defisit sebesar defisit Rp(61.952.959.525,60) atau 64,80% dan naik sebesar (Rp14.272.758.049,86) atau 55,16% jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit TA 2023 sebesar (Rp25.875.732.558,26). Rincian Surplus/Defisit TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.34 berikut.

Tabel 5.34
Surplus/Defisit TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Pendapatan	1.259.778.630.296,00	1.220.297.041.516,91	96,87	1.152.805.963.119,67	67.491.078.397,24
2	Belanja	1.321.731.589.821,60	1.260.445.532.125,03	95,36	1.178.681.695.677,93	81.763.836.447,10
	Surplus/ (Defisit)	(61.952.959.525,60)	(40.148.490.608,12)	64,80	(25.875.732.558,26)	(14.272.758.049,86)

5.1.4	PEMBIAYAAN	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		61.952.959.525,60	92.828.692.083,86

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Neto TA 2024 dianggarkan sebesar Rp61.952.959.525,60 dengan realisasi sebesar Rp61.952.959.525,60 atau 100,00%, dan turun sebesar Rp30.875.732.558,26 atau 33,26% jika dibandingkan dengan Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp92.828.692.083,86. Rincian realisasi Pembiayaan untuk TA 2024 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.35 berikut.

Tabel 5.35
Pembiayaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Pembiayaan Neto	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Penerimaan Pembiayaan	66.952.959.525,60	66.952.959.525,60	100,00	98.828.692.083,86	(31.875.732.558,26)
2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
	Jumlah	61.952.959.525,60	61.952.959.525,60	100,00	92.828.692.083,86	(30.875.732.558,26)

5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		66.952.959.525,60	98.828.692.083,86

Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp66.952.959.525,60 dengan realisasi sebesar Rp66.952.959.525,60 atau 100,00%, dan turun sebesar Rp31.875.732.558,26 atau 32,25% jika dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan

TA 2023 sebesar Rp98.828.692.083,86 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.36 berikut.

Tabel 5.36
Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Penggunaan SiLPA	66.952.959.525,60	66.952.959.525,60	100,00	98.828.692.083,86	(31.875.732.558,26)
2	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	66.952.959.525,60	66.952.959.525,60	100,00	98.828.692.083,86	(31.875.732.558,26)

Rincian Penggunaan SILPA sebesar Rp66.952.959.525,60 diuraikan dalam Tabel 5.37 berikut:

Tabel 5.37
Rincian Penggunaan SILPA TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Penggunaan SILPA	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	1.765.000.000,00	1.765.000.000,00	100,00	0,00	1.765.000.000,00
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	34.281.626.000,00	34.281.626.000,00	100,00	55.114.157.326,09	(20.832.531.326,09)
3	Penghematan Belanja Pegawai	12.650.000.000,00	12.650.000.000,00	100,00	12.382.169.984,00	267.830.016,00
4	Penghematan Belanja Barang dan Jasa	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	100,00	1.778.666.420,83	11.221.333.579,17
5	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.453.322.678,20	1.453.322.678,20	100,00	0,00	1.453.322.678,20
6	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.803.010.847,40	3.803.010.847,40	100,00	0,00	3.803.010.847,40
7	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	7.150.553.081,00	(7.150.553.081,00)
8	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	2.031.312.587,50	(2.031.312.587,50)
9	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	0,00	0,00	7.398.461.908,00	(7.398.461.908,00)
10	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	12.219.935.040,80	(12.219.935.040,80)
11	Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00	1.596.232,00	(1.596.232,00)
12	Sisa Dana Kapitasi	0,00	0,00	0,00	751.839.503,64	(751.839.503,64)
	Jumlah	66.952.959.525,60	66.952.959.525,60	100,00	98.828.692.083,86	(31.875.732.558,26)

5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		5.000.000.000,00	6.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00%, dan turun sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 16,67% jika dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan tambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi TA 2024. Pengeluaran pembiayaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 266 Tahun 2024 Tentang Pengeluaran Pembiayaan Daerah Berupa Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada PT Bank Jambi Tahun Anggaran 2024. Adapun tujuan dari penyertaan modal tersebut adalah untuk memperkuat struktur permodalan Bank, sehingga Bank Jambi yang merupakan Bank Milik Pemerintah Daerah dapat menunjang pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kinerja dan pengembangan Bank Jambi di sektor perbankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Bagi Hasil/Deviden Bank Jambi.

5.1.5	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		21.804.468.917,48	66.952.959.525,60

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024 sebesar Rp21.804.468.917,48, dan turun sebesar Rp45.148.490.608,12 atau 67,43%, jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2023 sebesar Rp66.952.959.525,60. Realisasi SiLPA TA 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.38 berikut.

Tabel 5.38
Anggaran dan Realisasi SiLPA TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	SiLPA	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Naik / (Turun)
1	Surplus (Defisit)	(61.952.959.525,60)	(40.148.490.608,12)	64,80	(25.875.732.558,26)	(14.272.758.049,86)
2	Pembiayaan Neto	61.952.959.525,60	61.952.959.525,60	100,00	92.828.692.083,86	(30.875.732.558,26)
	Jumlah	0,00	21.804.468.917,48	0,00	66.952.959.525,60	(45.148.490.608,12)

SiLPA TA 2024 sebesar Rp21.804.468.917,48 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.39 berikut.

Tabel. 5.39
Rincian SiLPA TA. 2024

(dalam rupiah)

No	Rincian SiLPA	Nilai (Rp)
I	Dana Mengikat (Earmarked)	
1	Sisa Kas di BLUD	3.487.622.860,64
2	Sisa Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta	805.020,00
3	Sisa Dana JKN di Bendahara FKTP	2.924.756.864,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan	400,00
	Jumlah Dana Mengikat (Earmarked)	6.413.185.144,64
II	Dana Mengikat di BUD	
	a. Sisa Dana DAK	3.195.567.346,00
	b. Sisa Dana DBH Sawit	1.936.839.030,00
	c. Sisa Dana DAU Spesifik Grand	7.718.857.517,84

(dalam rupiah)

No	Rincian SiLPA	Nilai (Rp)
	d. Sisa Dana Insentif fiskal	64.523.150,00
	e. UYHD Dana Desa Tahun 2020 (salah setor)	6.099.782,00
	f. Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi	2.468.850.947,00
	g. Sisa Belanja Th, 2022 Des bakti Idaman (salah setor)	546.000,00
	Jumlah Dana Mengikat	15.391.283.772,84
III	Dana Tidak Mengikat	
	a. Sisa Dana DAU	0,00
	b. Over Target Pendapatan	0,00
	c. Pencairan Deposito	0,00
	d. Dana Tidak Mengikat di Bendahara Penerimaan	0,00
	e. Dana Tidak Mengikat di Bendahara Pengeluaran	0,00
	Jumlah Dana Tidak Mengikat	0,00
	Jumlah SiLPA	21.804.468.917,48

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA), Koreksi Kesalahan, dan SAL Akhir. dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	<u>Per 31 Desember 2024 (Rp)</u> 66.952.959.525,60	<u>Per 31 Desember 2023 (Rp)</u> 98.828.692.083,86

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

5.2.2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	<u>Per 31 Desember 2024 (Rp)</u> 66.952.959.525,60	<u>Per 31 Desember 2023 (Rp)</u> 98.828.692.083,86

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan SAL yang telah digunakan sebagai penggunaan SiLPA dalam penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp66.952.959.525,60 merupakan penggunaan SiLPA TA 2023 pada TA 2024.

5.2.3	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	<u>Per 31 Desember 2024 (Rp)</u> 21.804.468.917,48	<u>Per 31 Desember 2023 (Rp)</u> 66.952.959.525,60

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja LRA, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp21.804.468.917,48 merupakan selisih antara jumlah pembiayaan neto dengan defisit anggaran:

a. Surplus/(Defisit)	Rp (40.148.490.608,12)
b. Pembiayaan Neto	Rp 61.952.959.525,60
SiLPA Tahun berjalan	Rp 21.804.468.917,48

5.2.4	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	Per 31 Desember 2024 (Rp) 0,00	Per 31 Desember 2023 (Rp) 0,00

Untuk Tahun 2024, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya nihil.

5.2.5	LAIN-LAIN	Per 31 Desember 2024 (Rp) 0,00	Per 31 Desember 2023 (Rp) 0,00

Untuk Tahun 2024 tidak ada transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL.

5.2.6	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	Per 31 Desember 2024 (Rp) 21.804.468.917,48	Per 31 Desember 2023 (Rp) 66.952.959.525,60

SAL Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.804.468.917,48. SAL Akhir Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.40 berikut.

Tabel 5.40
Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	66.952.959.525,60	98.828.692.083,86
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	66.952.959.525,60	98.828.692.083,86
3	Sub Total (1-2)	0,00	0,00
	Pembiayaan Tahun Berjalan		
4	Pendapatan	1.220.297.041.516,91	1.152.805.963.119,67
5	Belanja	1.260.445.532.125,03	1.178.681.695.677,93
6	Surplus / Defisit (4-5)	(40.148.490.608,12)	(25.875.732.558,26)
7	Penerimaan Pembiayaan	66.952.959.525,60	98.828.692.083,86
8	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00
9	Pembiayaan Neto (7-8)	61.952.959.525,60	92.828.692.083,86
10	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (6+9)	21.804.468.917,48	66.952.959.525,60
11	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
12	Lain-lain	0,00	0,00
13	Saldo Anggaran Lebih Akhir (3+10+11+12)	21.804.468.917,48	66.952.959.525,60

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan Pos-Pos Neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening Neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan Pos-Pos Neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1	ASET	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		2.331.171.935.420,91	2.373.970.431.394,39

Aset dapat diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Nilai Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.331.171.935.420,91 jika dibandingkan dengan nilai Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.373.970.431.394,39 turun sebesar Rp42.798.495.973,48 atau sebesar 1,80%. Aset per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.41 berikut

Tabel 5.41
Aset Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Aset	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
1	Aset Lancar	91.776.167.948,12	141.645.591.438,40	(49.869.423.490,28)
2	Investasi Jangka Panjang	61.000.000.000,00	56.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3	Aset Tetap	2.106.016.807.732,87	2.067.102.754.893,94	38.914.052.838,93
4	Aset Lainnya	56.227.187.865,55	109.222.085.062,05	(52.994.897.196,50)
5	Properti Investasi	16.151.771.874,37	0,00	16.151.771.874,37
	Jumlah	2.331.171.935.420,91	2.373.970.431.394,39	(42.798.495.973,48)

Grafik 5.3
Perbandingan Komposisi Aset Tahun 2024 dan 2023



Berdasarkan rincian pada Tabel 5.41 dan Grafik 5.3 di atas terdapat Penurunan nilai Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2024 sebesar Rp42.798.495.973,48. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh:

1. Berkurangnya nilai Aset Lancar, baik berupa kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas di FKTP-JKN, dan Kas Lainnya dampak dari tidak optimalnya realisasi anggaran dan efektivitas kegiatan;
2. Peningkatan nilai Penyisihan Piutang akibat naiknya jumlah piutang TA 2024 dan piutang tahun sebelumnya yang belum tertagih sehingga sesuai usia piutang maka nilai penyisihannya/perkiraan tidak tertagihnya ikut meningkat serta adanya penyesuaian perhitungan klasifikasi piutang sesuai jenis piutangnya, khususnya untuk piutang PBB-P2 dan Piutang dari Penjualan Air pada UPTD SPAM;
3. Peningkatan Aset Tetap akibat adanya transaksi Belanja Modal dan transaksi hibah dari pihak ketiga.

Penjelasan Aset Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

5.3.1.1 Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	91.776.167.948,12	141.645.591.438,40

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas serta Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp91.776.167.948,12. Jika dibandingkan dengan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp141.645.591.438,40 turun sebesar Rp49.869.423.490,28 atau sebesar 35,21%. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.42 berikut.

Tabel 5.42
Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
1	Kas dan Setara Kas	21.804.468.917,48	66.977.741.460,60	(45.173.272.543,12)
2	Piutang Pendapatan	62.425.073.572,59	55.272.116.409,48	7.152.957.163,11
3	Piutang Lainnya	830.610.599,00	951.089.599,00	(120.479.000,00)
4	Penyisihan Piutang	(4.845.518.736,05)	(3.809.590.624,01)	(1.035.928.112,04)
5	Beban Dibayar Dimuka	283.336.138,75	251.354.377,22	31.981.761,53
6	Persediaan	11.278.197.456,35	22.002.880.216,11	(10.724.682.759,76)
	Jumlah	91.776.167.948,12	141.645.591.438,40	(49.869.423.490,28)

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	21.804.468.917,48	66.977.741.460,60

Kas dan Setara Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Dana BOS, dan Kas di Kas FKTP-JKN. Nilai Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.804.468.917,48 jika dibandingkan dengan nilai Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp66.977.741.460,60 turun sebesar Rp45.173.272.543,12 atau sebesar 67,45%. Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.43 berikut.

Tabel 5.43
Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
1	Kas di Kas Daerah	15.391.283.772,84	59.947.466.616,81	(44.556.182.843,97)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	400,00	0,00	400,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.800,00	(1.800,00)
4	Kas di BLUD	3.487.622.860,64	3.984.020.467,79	(496.397.607,15)
5	Kas di Bendahara BOS	805.020,00	71.056.100,00	(70.251.080,00)
6	Kas di Bendahara FKTP-JKN	2.924.756.864,00	2.950.414.541,00	(25.657.677,00)
7	Kas Lainnya	0,00	24.781.935,00	(24.781.935,00)
8	Setara Kas (Deposito)	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	21.804.468.917,48	66.977.741.460,60	(45.173.272.543,12)

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2024 (Rp)
15.391.283.772,84

31 Desember 2023 (Rp)
59.947.466.616,81

Nilai Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.391.283.772,84 jika dibandingkan dengan nilai Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp59.947.466.616,81, turun sebesar Rp44.556.182.843,97 atau sebesar 74,33%.

Nilai Kas di Kas Daerah tersebut ditempatkan pada Bank Jambi Cabang Muara Sabak yang ditunjuk sebagai bank tempat menyimpan uang Kas Daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 yang tersimpan pada rekening giro BUD pada Bank Jambi dengan Nomor Rekening 611500025 sebesar Rp15.391.283.772,84 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.44 berikut.

Tabel 5.44
Rincian Kas Daerah pada Bank Jambi Nomor Rekening 611500025

(dalam rupiah)

No	Rincian SiLPA	Nilai (Rp)
I	Dana Mengikat di BUD	
	a. Sisa Dana DAK	3.195.567.346,00
	b. Sisa Dana DBH Sawit	1.936.839.030,00
	c. Sisa Dana DAU Spesifik Grand	7.718.857.517,84
	d. Sisa Dana Insentif fiskal	64.523.150,00
	e. UYHD Dana Desa Tahun 2020 (salah setor)	6.099.782,00
	f. Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi	2.468.850.947,00
	g. Sisa Belanja TA 2022 Desa Bhakti Idaman (salah setor)	546.000,00
	Jumlah Dana Mengikat	15.391.283.772,84
II	Dana Tidak Mengikat	
	a. Sisa Dana DAU	0,00
	b. Over Target Pendapatan	0,00
	c. Pencairan Deposito	0,00
	d. Dana Tidak Mengikat di Bendahara Penerimaan	0,00
	e. Dana Tidak Mengikat di Bendahara Pengeluaran	0,00
	Jumlah Dana Tidak Mengikat	0,00
	Jumlah Kas Rekening Giro 611500025	15.391.283.772,84

Berdasarkan laporan Penggunaan Dana Mengikat yang telah disampaikan ke Kementerian Keuangan, Sisa Dana Mengikat (*earmark*) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp27.976.933.917,35 namun demikian sebagian telah digunakan atau terpakai untuk kegiatan lain sebesar Rp12.585.650.144,51 dengan rincian Sisa Dana DAU *Specific Grant* digunakan atau terpakai sebesar Rp4.810.190.323,16 dan Sisa Dana DAK digunakan atau terpakai sebesar Rp1.771.362.767,00 serta Utang Retensi digunakan atau terpakai sebesar Rp6.004.097.054,35.

Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam Tabel 5.45 berikut.

Tabel 5.45
Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Kas di Kas Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK / (TURUN)
1	Rekening Bank			
	RKUD Nomor Rekening: 611500025	15.391.283.772,84	59.939.340.242,81	(44.548.056.469,97)
	Jumlah Rekening Bank	15.391.283.772,84	59.939.340.242,81	(44.548.056.469,97)
2	Reconciling Items			
a	Bank kurang bayar SP2D			
1)	Samisake Beasiswa Kec.	0,00	(750.000,00)	750.000,00
2)	Dinas Ketahanan Pangan CV Rahmat Jaya Mandiri	0,00	(1.000,00)	1.000,00
3)	BPPD TKD (SP2D No.700/LS/2017)	0,00	(450,00)	450,00
4)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang CV Intisari Teknik Pratama	0,00	(270,00)	270,00
b	Bank lebih bayar SP2D			
1)	PPKD lebih posting dana ADD	0,00	4,00	(4,00)
2)	Kec. Mendahara (gaji)	0,00	13,00	(13,00)
3)	RSU (PT Trimitra Pratama Mulia Mandiri)	0,00	9,00	(9,00)
4)	Dinas Perkim (CV. Rajawali Putra Mandiri) SP2D No.05143/LS/2023	0,00	8.826.568,00	(8.826.568,00)
c	Kesalahan Pencatatan Transaksi Bank			
	Bank Mendebet Rek Kasda 611500025 Tanggal 1 april 2022	0,00	51.500,00	(51.500,00)
	Jumlah Reconciling Items	0,00	8.126.374,00	(8.126.374,00)
3	Setara Kas (Deposito on Call)	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Kas di Kas Daerah (I+II+III)	15.391.283.772,84	59.947.466.616,81	(44.556.182.843,97)

Informasi penting untuk ditindaklanjuti pada Kas di Kasda yaitu terdapat kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Penggunaan Dana Earmark Tidak Sesuai Peruntukannya sebagaimana diungkapkan pada LHP LKPD Nomor 25.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 (temuan pemeriksaan Nomor C.2).

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	400,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp400,00 naik sebesar Rp400,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan karena ada pendapatan Retribusi Pemakaian Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup yang belum disetor ke Kasda oleh Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024. Pendapatan tersebut telah disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 25 April 2025.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	1.800,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa Uang Persediaan (UP) SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2024. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.800,00 atau sebesar 100,00%.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	3.487.622.860,64	3.984.020.467,79

Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo kas RSUD Nurdin Hamzah dan 17 Puskesmas dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan pola BLUD. Berdasarkan SK Bupati Nomor 697 Tahun 2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dalam wilayah Tanjung Jabung Timur, menjelaskan bahwa seluruh Puskesmas diubah statusnya menjadi BLUD. Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.487.622.860,64, turun sebesar Rp496.397.607,15 atau sebesar 12,46% jika dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.984.020.467,79. Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.46 berikut.

Tabel 5.46
Rincian Mutasi Kas di BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	BLUD RSU	BLUD Puskesmas	Total
1	Saldo per 31 Des 2023	2.174.046.205,47	1.809.974.262,32	3.984.020.467,79
2	Pendapatan	12.857.348.195,54	9.933.458.782,00	22.790.806.977,54
3	Belanja	14.076.036.582,00	9.211.168.002,69	23.287.204.584,69
A	Belanja Pegawai	141.720.000,00	5.338.267.423,00	5.479.987.423,00
B	Belanja Barang	12.320.789.782,00	2.555.394.194,69	14.876.183.976,69
C	Belanja Modal	1.613.526.800,00	1.317.506.385,00	2.931.033.185,00
4	Saldo per 31 Des 2024 (1+2+3)	955.357.819,01	2.532.265.041,63	3.487.622.860,64

Rincian Mutasi Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 24**. Adapun Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.487.622.860,64 terdiri dari:

1. Kas di Rekening BLUD sebesar Rp3.487.622.860,64 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.47 berikut.

Tabel 5.47
Rincian Saldo Kas di Rekening BLUD

(dalam rupiah)

No	Unit Kerja	Nomor Rekening Bank Jambi	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
I	BLUD RSUD	3001568913	955.357.819,01	2.174.046.205,47	(1.218.688.386,46)
II	BLUD Puskesmas		2.532.265.041,63	1.809.974.262,32	722.290.779,31
1	Muara Sabak Barat	3000082707	131.682.982,00	130.870.913,00	812.069,00
2	Simpang Pandan	3000080887	383.887.168,10	305.335.139,88	78.552.028,22
3	Simpang Tuan	3000081425	92.907.264,00	100.310.223,00	(7.402.959,00)
4	Muara Sabak Timur	3000081751	111.245.801,00	88.557.573,00	22.688.228,00
5	Simbur Naik	3000082138	20.527.582,00	8.093.282,00	12.434.300,00
6	Lambur	3000081824	25.907.696,52	16.590.360,52	9.317.336,00
7	Kampung Laut	3000083746	69.209.256,81	53.536.066,00	15.673.190,81
8	Dendang	3000081298	154.091.560,00	131.919.082,00	22.172.478,00
9	Rantau Rasau	3000081468	449.229.209,92	279.866.006,92	169.363.203,00
10	Sungai Tering	3000081433	21.832.603,00	13.504.633,00	8.327.970,00
11	Nipah Panjang	3000081476	663.566.803,00	426.428.157,00	237.138.646,00
12	Mendahara	3000081492	261.300.704,28	136.028.751,00	125.271.953,28
13	Pangkal Duri	3000081441	10.881.685,00	1.640.162,00	9.241.523,00
14	Simpang Berbak	3000081409	39.127.967,00	28.121.374,00	11.006.593,00
15	Sungai Lokan	3000082316	4.822.238,00	7.107.292,00	(2.285.054,00)
16	Sungai Jambat	3000083487	24.170.283,00	21.545.879,00	2.624.404,00
17	Air Hitam Laut	3000082332	67.874.238,00	60.519.368,00	7.354.870,00
Jumlah			3.487.622.860,64	3.984.020.467,79	(496.397.607,15)

2. Kas Tunai di bendahara BLUD sebesar Rp0,00, sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.48 berikut.

Tabel 5.48
Rincian Saldo Kas Tunai di Bendahara BLUD

(dalam rupiah)

No	Unit Kerja	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
I	BLUD Puskesmas			
1	Rantau Rasau	0,00	2.180.000,00	(2.180.000,00)
2	Mendahara	0,00	885.000,00	(885.000,00)
3	Air Hitam Laut	0,00	36.000,00	(36.000,00)
Jumlah		0,00	3.101.000,00	(3.101.000,00)

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara Dana BOS	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	805.020,00	71.056.100,00

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp805.020,00, turun sebesar Rp70.251.080,00 atau sebesar 98,87% jika dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.056.100,00. Kas di Bendahara BOS ini merupakan Kas di Bendahara BOS satuan Pendidikan Negeri Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.49 berikut.

Tabel 5.49
Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Saldo Awal 2024	Pendapatan 2024	Belanja 2024	Saldo Akhir 2024
1	SMP negeri reguler	30.000,00	7.813.510.000,00	7.813.540.000,00	0,00
2	SD Negeri Reguler	71.026.100,00	20.920.173.900,00	20.990.395.280,00	804.720,00
3	SMP Kinerja	0,00	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00
4	SD Kinerja	0,00	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00
5	PAUD Negeri	0,00	349.365.300,00	349.365.000,00	300,00
6	Kesetaraan Reguler	0,00	92.070.000,00	92.070.000,00	0,00
7	BOP Paud Reguler	0,00	4.129.575.000,00	4.129.575.000,00	0,00
8	BOP Kesetaraan Reguler	0,00	293.860.000,00	293.860.000,00	0,00
9	BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
10	BOS Reguler SMP Swasta	0,00	822.621.000,00	822.621.000,00	0,00
11	BOS Reguler SD Swasta	0,00	786.600.000,00	786.600.000,00	0,00
	JUMLAH	71.056.100,00	36.437.775.200,00	36.508.026.280,00	805.020,00

Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS per Sekolah per 31 Desember 2024 sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 25**.

Informasi penting untuk ditindaklanjuti pada Kas di Bendahara BOS yaitu terdapat kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Bendahara BOS TA 2024 Tidak Ditetapkan dengan SK Bupati dan Terdapat Belanja BOS yang Tidak Dilaksanakan sebagaimana diungkapkan pada LHP LKPD Nomor 25.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 (temuan pemeriksaan Nomor C.1).

5.3.1.1.1.6	Kas di Bendahara FKTP-JKN	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		2.924.756.864,00	2.950.414.541,00

Kas di Bendahara FKTP-JKN merupakan akun untuk menampung saldo kas Puskesmas-Puskesmas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (BOK Puskesmas). Kas di Bendahara FKTP-JKN per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.924.756.864,00, turun sebesar Rp25.657.677,00 atau sebesar 0,87% jika dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.950.414.541,00. Saldo kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.924.756.864,00 seluruhnya merupakan sisa dana BOK di rekening BNI.

Rincian nilai Kas di Bendahara FKTP sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.50 berikut.

Tabel 5.50
Rincian Kas di Bendahara FKTP

(dalam rupiah)

No	Puskesmas	No Rekening BNI	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa Dana BOK Puskesmas
1	Muara Sabak Barat	1590044650	276.062.783,00	736.947.018,00	861.471.372,00	151.538.429,00
2	Simpang Pandan	1590044730	351.992.491,00	871.606.860,00	856.953.496,00	366.645.855,00
3	Simpang Tuan	1590044683	219.232.900,00	743.030.745,00	690.885.370,00	271.378.275,00

(dalam rupiah)

No	Puskesmas	No Rekening BNI	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa Dana BOK Puskesmas
4	Muara Sabak Timur	1590044707	211.811.119,00	828.468.520,00	885.116.057,00	155.163.582,00
5	Simbur Naik	1590044593	113.054.569,00	350.581.935,00	335.671.914,00	127.964.590,00
6	Lambur	1590044616	101.056.991,00	540.880.229,00	562.365.222,00	79.571.998,00
7	Kampung Laut	1590044672	219.596.282,00	821.968.465,00	747.945.250,00	293.619.497,00
8	Dendang	1590044649	69.896.171,00	802.017.819,00	720.076.805,00	151.837.185,00
9	Rantau Rasau	1590044661	200.728.392,00	827.191.972,00	903.547.293,00	124.373.071,00
10	Sungai Tering	1590044694	116.998.594,00	920.072.513,00	873.375.831,00	163.695.276,00
11	Nipah Panjang	1590044729	169.227.550,00	934.315.613,00	883.765.743,00	219.777.420,00
12	Mendahara	1590044718	274.135.086,00	830.316.462,00	893.515.529,00	210.936.019,00
13	Pangkal Duri	1590044582	110.996.748,00	388.569.335,00	390.204.411,00	109.361.672,00
14	Simpang Berbak	1590044627	127.732.357,00	568.904.392,00	592.859.952,00	103.776.797,00
15	Sungai Lokan	1590044571	57.537.736,00	305.282.309,00	262.926.080,00	99.893.965,00
16	Sungai Jambat	1590044605	148.989.751,00	382.379.002,00	424.232.678,00	107.136.075,00
17	Air Hitam Laut	1590044638	181.365.021,00	578.516.965,00	571.794.828,00	188.087.158,00
Total			2.950.414.541,00	11.431.050.154,00	11.456.707.831,00	2.924.756.864,00

Adapun Rincian Mutasi Kas di Kas FKTP per 31 Desember 2024 sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 26**.

5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	24.781.935,00

Kas Lainnya merupakan akun yang digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas di bendahara BOS, dan kas di bendahara FKTP-JKN. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Saldo Kas Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp24.781.935,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.781.935,00 atau 100,00%. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 merupakan saldo pengelolaan Rusunawa yang tidak disetor ke Kas Daerah namun sudah dibelanjakan oleh petugas pengelola rusunawa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk kegiatan operasional Rusunawa seperti pembayaran rekening listrik, pembayaran petugas kebersihan dan belanja operasional lainnya. Pada tahun 2024 pengelolaan rusunawa masih di Kelola oleh petugas rusunawa sampai bulan November 2024. Pengelolaan rusunawa telah diatur dengan Keputusan Bupati Tanjung Nomor 498 Tahun 2024 Tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Rumah Susun Dalam Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

5.3.1.1.1.8 Setara Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan nilai Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.2	Piutang Pendapatan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		62.425.073.572,59	55.272.116.409,48

Piutang Pendapatan adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menerima pembayaran atau manfaat dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Nilai Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.425.073.572,59, jika dibandingkan dengan Nilai Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.272.116.409,48, naik sebesar Rp7.152.957.163,11 atau sebesar 12,94%. Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.51 berikut.

Tabel 5.51
Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Piutang Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
1.	Piutang Pajak	8.471.126.204,00	6.158.200.220,00	2.312.925.984,00
2.	Piutang Retribusi	1.801.784.188,00	1.537.469.288,00	264.314.900,00
3.	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	10.582.507.369,59	9.534.665.315,94	1.047.842.053,65
5.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.062.997.254,00	13.703.345.011,54	(640.347.757,54)
4.	Piutang Dana Bagi Hasil	28.506.658.557,00	24.338.436.574,00	4.168.221.983,00
	Jumlah	62.425.073.572,59	55.272.116.409,48	7.152.957.163,11

5.3.1.1.2.1	Piutang Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		8.471.126.204,00	6.158.200.220,00

Piutang Pajak merupakan Pajak Daerah yang telah ditetapkan yang belum dibayar/disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.471.126.204,00 jika dibandingkan dengan Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.158.200.220,00 naik sebesar Rp2.312.925.984,00 atau sebesar 37,56%. Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.52 berikut.

Tabel 5.52
Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Piutang Pajak	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
1	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	1.018.250.857,00	983.397.142,00	34.853.715,00
2	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	1.526.719.904,00	0,00	1.526.719.904,00
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	5.921.063.343,00	5.174.803.078,00	746.260.265,00
4	Piutang PBJT-Restoran	5.092.100,00	0,00	5.092.100,00
	JUMLAH	8.471.126.204,00	6.158.200.220,00	2.312.925.984,00

Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.471.126.204,00 merupakan:

1. Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri merupakan Piutang Pajak Listrik yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dipungut oleh PLN bulan Desember 2024 namun baru disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari;
2. Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain merupakan piutang PT. Petrochina dari tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dimana untuk PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain ini disebabkan karena akhir tahun 2021 ada gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pungutan pajak Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain yang dikabulkan oleh MK agar tidak dapat dipungut lagi, namun demikian di tahun 2022 keputusan MK tersebut digugurkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pusat dan Daerah, dimana daerah diberi kewenangan melakukan pungutan/ penagihan pajak tersebut. Ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan dengan Tim Pemeriksa LKPD Tahun 2023 oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi. Maka pada tahun 2024 terbitlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dan telah dibayarkan oleh PT. Petrochina di tahun 2025 atas piutang dari tanggal 13 Desember 2021 sampai 31 Desember 2023. Rincian piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain Tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 27**.
3. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024 lebih besar dibandingkan piutang pajak bumi dan bangunan tahun 2023, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terkait pembayaran selain kurangnya pengawasan terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan, dan di tambah pada tahun 2024 terjadi kenaikan objek pajak. Rincian Piutang PBB-P2 Tahun 2014-2024 sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 28**; dan
4. Piutang PBJT-Restoran merupakan Piutang Restoran Kecamatan Muara Sabak Timur dan telah disetor tanggal 2 Mei 2025 sebesar Rp5.092.100,00.

Tabel 5.53
Mutasi Piutang Pajak Tahun 2023 s.d. 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Pajak	Saldo per 31 Desember 2023	Pelunasan di TA 2024	Sisa Piutang 2023	Penambahan di TA 2024	Saldo per 31 Desember 2024
1	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	983.397.142,00	983.397.142,00	0,00	1.018.250.857,00	1.018.250.857,00
2	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	1.526.719.904,00	1.526.719.904,00
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	5.174.803.078,00	198.242.399,00	4.976.560.679,00	944.502.664,00	5.921.063.343,00
4	Piutang PBJT-Restoran	0,00	0,00	0,00	5.092.100,00	5.092.100,00
	JUMLAH	6.158.200.220,00	1.181.639.541,00	4.976.560.679,00	3.494.565.525,00	8.471.126.204,00

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	1.801.784.188,00	1.537.469.288,00

Piutang Retribusi merupakan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan tetapi belum dibayar/disetor ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2024. Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.801.784.188,00 mengalami kenaikan sebesar Rp264.314.900,00 atau 17,19% jika dibandingkan dengan nilai saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.537.469.288,00. Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.54 berikut.

Tabel 5.54
Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Piutang Retribusi	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	18.316.188,00	62.674.788,00	(44.358.600,00)
2	Piutang UPTD SPAM	1.783.468.000,00	1.474.794.500,00	308.673.500,00
	JUMLAH	1.801.784.188,00	1.537.469.288,00	264.314.900,00

Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.801.784.188,00 merupakan:

1. Piutang Retribusi atas Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp18.316.188,00 merupakan piutang retribusi dari Dinas Perhubungan Tahun 2012 yang tidak tertagih. Terkait dengan piutang yang tercatat terus menerus pada laporan keuangan tersebut sesuai dengan Pasal 137 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 berbunyi “hak melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi. Berkaitan dengan ketentuan di atas, maka akan segera ditindaklanjuti dengan penghapusan piutang sesuai mekanisme yang berlaku.

Piutang Retribusi atas Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Pada Tahun 2024 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak lagi dipungut berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Piutang Retribusi atas Hasil Produksi Usaha berupa penjualan air dari UPTD SPAM sebesar Rp1.783.468.000,00. Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi berupa penjualan air berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Air Minum, Sambungan Baru Instalasi Air dan Meter Air, Biaya Beban Tetap, Biaya Penyambungan Kembali dan Denda Keterlambatan, Biaya Balik Nama dan Pindah Lokasi Bagi Pelanggan Air Minum.

Kenaikan signifikan pada Piutang Retribusi disebabkan karena adanya reklasifikasi Piutang atas penjualan air UPTD SPAM yang sebelumnya tercatat pada akun Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dengan rincian pada Tabel 5.55 sebagai berikut.

Tabel 5.55
Rincian Mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Retribusi	Saldo per 31 Desember 2023	Pelunasan di TA 2024	Sisa Piutang 2023	Penambahan di TA 2024	Saldo per 31 Desember 2024
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	62.674.788,00	44.358.600,00	18.316.188,00	0,00	18.316.188,00
2	Piutang UPTD SPAM	1.474.794.500,00	86.668.000,00	1.388.126.500,00	395.341.500,00	1.783.468.000,00
	JUMLAH	1.537.469.288,00	131.026.600,00	1.406.442.688,00	395.341.500,00	1.801.784.188,00

Rincian Piutang UPTD SPAM per 31 Desember 2024 sebagaimana pada **Lampiran 29**.

5.3.1.1.2.3	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		10.582.507.369,59	9.534.665.315,94

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD merupakan pembagian Dividen atas Penyertaan Modal pada Bank Jambi. Nilai Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.582.507.369,59, jika dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.534.665.315,94 naik sebesar Rp1.047.842.053,65 atau sebesar 10,99%.

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal tersebut merupakan Piutang atas Dividen yang telah diumumkan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jambi untuk TA 2024 sebesar Rp10.582.507.369,59. Berdasarkan Surat dari PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor S.236.03/KP.DIR/2025 Tanggal 25 Maret 2025, nilai Dividen tersebut telah disetor ke Kas Daerah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 24 Maret 2025.

5.3.1.1.2.4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		13.062.997.254,00	13.703.345.011,54

Nilai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.062.997.254,00, jika dibandingkan dengan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.703.345.011,54, turun sebesar Rp640.347.757,54 atau sebesar 4,67%. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.56 berikut.

Tabel 5.56
Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
1	Piutang BLUD RSUD	1.705.000,00	674.794.892,00	(673.089.892,00)
2	Piutang BLUD Puskesmas	92.887.800,00	43.781.400,00	49.106.400,00
3	Piutang Remunerasi TDF	0,00	16.364.265,54	(16.364.265,54)
4	Piutang Pendapatan Berdasarkan Keputusan Pengadilan	12.968.404.454,00	12.968.404.454,00	0,00
	Jumlah Piutang DBH	13.062.997.254,00	13.703.345.011,54	(640.347.757,54)

Rincian penjelasan Piutang di atas adalah sebagai berikut.

1. Penambahan Piutang BLUD RSUD sebesar Rp1.705.000,00 yaitu piutang atas klaim BPJS Kesehatan.
2. Piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp92.887.800,00 merupakan piutang atas ANC dan rujukan, Piutang rawat inap, Piutang rawat jalan dan Piutang Prolanis. Rincian Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2024 diuraikan pada **Lampiran 30**.
3. Piutang Pendapatan berdasarkan Keputusan Pengadilan sebesar Rp12.968.404.454,00 merupakan piutang berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor Perkara 2028.K/Pdt/2020 Amar Putusan menghukum Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp12.968.404.454,00. Atas hasil putusan tersebut, telah ditetapkan pelaksanaan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Pdt.Eks/2023/PN.BTM Tanggal 8 November 2023 tentang pelaksanaan sita eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Berdasarkan permohonan sita eksekusi Tim JPN Tanjung Jabung Timur, pelaksanaan sita dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam atas barang tidak bergerak terhadap objek yang dimiliki termohon eksekusi II berupa sebidang tanah serta segala sesuatu yang berada yang terletak di Komplek Marina Park Blok A Nomor 7 Batam dan pelaksanaan sita yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muaro Jambi terhadap 1 (satu) unit Kapal Laut jenis *Deck Barge* dengan nama Kapal SB II dan 1 (satu) unit Kapal Laut jenis *Deck Barge* dengan nama Kapal SB III.

Penjelasan lebih rinci atas perkembangan proses hukum terkait permasalahan ganti rugi atas kerusakan Jembatan Muara Sabak dapat dilihat di CaLK BAB VI Nomor 6.2.

Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.57 berikut

Tabel 5.57
Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Saldo per 31 Desember 2023	Pelunasan di TA 2024	Sisa Piutang 2023	Penambahan di TA 2024	Saldo per 31 Desember 2024
1	Piutang BLUD RSUD	674.794.892,00	674.794.892,00	0,00	1.705.000,00	1.705.000,00
2	Piutang BLUD Puskesmas	43.781.400,00	43.781.400,00	0,00	92.887.800,00	92.887.800,00
3	Piutang Remunerasi TDF	16.364.265,54	16.364.265,54	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Pendapatan Berdasarkan Keputusan Pengadilan	12.968.404.454,00	0,00	12.968.404.454,00	0,00	12.968.404.454,00
	JUMLAH	13.703.345.011,54	734.940.557,54	12.968.404.454,00	94.592.800,00	13.062.997.254,00

5.3.1.1.2.5 Piutang Dana Bagi Hasil	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	28.506.658.557,00	24.338.436.574,00

Nilai Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.506.658.557,00, jika dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.338.436.574,00, naik sebesar Rp4.168.221.983,00 atau sebesar 17,13%. Nilai Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.58 berikut.

Tabel 5.58
Rincian Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
1	DBH dari Pajak Kendaraan Bermotor	6.659.401.834,00	3.088.821.820,00	3.570.580.014,00
2	DBH dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.873.300.060,00	4.196.921.585,00	676.378.475,00
3	DBH dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.439.935.558,00	14.508.816.389,00	(68.880.831,00)
4	DBH dari Pengembangan dan Pemanfaatan Air Permukaan	9.976.515,00	6.607.260,00	3.369.255,00
5	DBH dari Pajak Rokok	2.524.044.590,00	2.537.269.520,00	(13.224.930,00)
	Jumlah Piutang DBH	28.506.658.557,00	24.338.436.574,00	4.168.221.983,00

Penetapan Piutang Dana Bagi Hasil sudah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 898/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024 tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1038/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024 tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan IV Tahap I Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 355/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2025 tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

Tabel 5.59
Rincian Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Retribusi	Saldo per 31 Desember 2023	Pelunasan di TA 2024	Sisa Piutang 2023	Penambahan di TA 2024	Saldo per 31 Desember 2024
1	DBH dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.088.821.820,00	3.088.821.820,00	0,00	6.659.401.834,00	6.659.401.834,00
2	DBH dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.196.921.585,00	4.196.921.585,00	0,00	4.873.300.060,00	4.873.300.060,00
3	DBH dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.508.816.389,00	14.508.816.389,00	0,00	14.439.935.558,00	14.439.935.558,00
4	DBH dari Pengembangan dan Pemanfaatan Air Permukaan	6.607.260,00	6.607.260,00	0,00	9.976.515,00	9.976.515,00
5	DBH dari Pajak Rokok	2.537.269.520,00	2.537.269.520,00	0,00	2.524.044.590,00	2.524.044.590,00
	Jumlah	24.338.436.574,00	24.338.436.574,00	0,00	28.506.658.557,00	28.506.658.557,00

5.3.1.1.3	Piutang Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		830.610.599,00	951.089.599,00

Nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp830.610.599,00 jika dibandingkan dengan nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp951.089.599,00 turun sebesar Rp120.479.000,00 atau sebesar 12,67%. Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 merupakan kredit modal kerja Badan Perkreditan Rakyat (Bapera) sebesar Rp102.029.999,00, dan dana Kredit Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sebesar Rp728.580.600,00. Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.60 berikut.

Tabel 5.60
Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Piutang Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
1	Dana Bapera	102.029.999,00	102.029.999,00	0,00
2	Dana Koperasi Pegawai Negeri	728.580.600,00	735.430.600,00	(6.850.000,00)
3	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	0,00	113.629.000,00	(113.629.000,00)
	JUMLAH	830.610.599,00	951.089.599,00	(120.479.000,00)

5.3.1.1.3.1	Pinjaman Dana Bapera	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		102.029.999,00	102.029.999,00

Nilai Piutang Lainnya dari Pinjaman Dana Bapera per 31 Desember 2024 sebesar Rp102.029.999,00, sama jika dibandingkan dengan Pinjaman Dana Bapera per 31 Desember 2023 sebesar Rp102.029.999,00.

Piutang Lainnya dari Pinjaman Dana Bapera per 31 Desember 2024 merupakan penyaluran kredit pinjaman yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Bapera Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Piutang Lainnya dari Dana Bapera per 31 Desember 2024 sebesar Rp102.029.999,00 (Pokok Rp94.080.699,00 + Bunga Rp7.949.300,00) dengan jumlah nasabah sebanyak sembilan orang. Piutang tersebut telah jatuh tempo namun sampai dengan 31 Desember 2024 para debitur belum melunasi piutangnya. Rincian piutang lainnya dari pinjaman dana Bapera rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.61 berikut.

Tabel 5.61
Rincian Piutang Dana Bapera per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Debitur	Tahun Akad Kredit	Nilai Kredit	Bunga	Jumlah	Angsuran s.d 31 Des 2024	Sisa Tunggalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8) = (6) – (7)
1	ZT	2007	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	466.667,00	10.733.333,00
2	M AR	2007	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
3	Par	2007	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	4.900.001,00	6.299.999,00
4	Har	2007	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	2.933.334,00	8.266.666,00
5	F. MS	2007	8.000.000,00	960.000,00	8.960.000,00	2.119.999,00	6.840.001,00
6	AR	2007	7.500.000,00	900.000,00	8.400.000,00	1.050.000,00	7.350.000,00
7	Sop	2009	7.000.000,00	840.000,00	7.840.000,00	1.000.000,00	6.840.000,00
8	RD	2010	40.000.000,00	4.800.000,00	44.800.000,00	6.000.000,00	38.800.000,00
9	MU	2009	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	5.500.000,00	5.700.000,00
	Jumlah		112.500.000,00	13.500.000,00	126.000.000,00	23.970.001,00	102.029.999,00

5.3.1.1.3.2 Pinjaman Dana Koperasi Pegawai Negeri	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	728.580.600,00	735.430.600,00

Nilai Piutang Lainnya dari Pinjaman Dana Koperasi Pegawai Negeri (KPN) per 31 Desember 2024 sebesar Rp728.580.600,00 jika dibandingkan dengan nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp735.430.600,00 turun sebesar Rp6.850.000,00 atau sebesar 0,93%.

Piutang Lainnya dari Pinjaman Dana KPN per 31 Desember 2024 sebesar Rp728.580.600,00 merupakan pinjaman yang diberikan kepada KPN untuk pembangunan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh koperasi. Angsuran perumahan pegawai Pemda tersebut terjadi karena adanya pemberian pinjaman kepada KPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp1.300.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2002. Pinjaman tersebut digunakan oleh KPN untuk membangun perumahan bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemberian pinjaman tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 178 Tahun 2002 tentang Penetapan Pemberian Pinjaman Dana Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil kepada KPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan didukung dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan KPN. Data per 31 Desember 2024 total angsuran yang telah disetor KPN ke Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp571.419.400,00, dengan rincian angsuran Pinjaman Tahun 2008 sebesar Rp150.000.000,00, Tahun 2010 sebesar Rp100.000.000,00, Tahun 2012 sebesar Rp30.000.000,00, Tahun 2014 sebesar Rp20.000.000,00, Tahun 2017 sebesar Rp70.061.000,00, Tahun 2018 sebesar Rp93.517.250,00, Tahun 2019 sebesar Rp50.685.000,00, Tahun 2020 sebesar Rp26.261.150,00, Tahun 2021 sebesar Rp18.565.000,00, Tahun 2022 sebesar Rp3.260.000,00, Tahun 2023 sebesar Rp2.220.000,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp6.850.000,00.

Hasil koordinasi dengan pengurus KPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pelunasan utang kepada Pemerintah Daerah masih terkendala dengan verifikasi debitur yang masih ada (ada debitur yang mengundurkan diri, ada yang belum lunas) sehingga solusi yang akan dilakukan kepada debitur yang mengundurkan diri, untuk tanah dan bangunannya akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat, dan pada Tahun 2024 program penjualan aset berupa tanah dan bangunan yang ditawarkan kepada masyarakat belum memuaskan dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat yang tidak stabil.

Sampai saat ini kondisi kepengurusan KPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian besar pengurus intinya sudah mutasi kerja ke Pemerintah Provinsi Jambi dan sampai saat ini kepengurusan tersebut tidak aktif, dan tidak ada penunjukan secara resmi terkait tupoksi SKPD yang berwenang menyelesaikan masalah piutang Dana KPN, namun sesuai dengan tupoksi SKPD yang ada, maka kedepan akan dibahas dan dibicarakan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan serta penugasan kepada SKPD yang berkenaan.

Proses penyelesaian piutang Dana KPN mengalami kendala sebagaimana penjelasan diatas, namun demikian Pemerintah Daerah akan segera mengambil langkah-langkah terkait penyelesaian piutang Dana KPN dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain akan memerintahkan kepada pengurus untuk mengadakan rapat anggota terkait dengan keberlangsungan keberadaan KPN agar terbentuk kepengurusan yang baru, menginventarisasi aset yang di miliki KPN. Sehingga di harapkan dari hasil

inventarisir aset tersebut dapat diketahui seberapa besar aset yang dimiliki oleh KPN untuk dapat melunasi utang.

5.3.1.1.3.3 Piutang Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2024 (Rp) 0,00	31 Desember 2023 (Rp) 113.629.000,00

Nilai Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, jika dibandingkan dengan Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 sebesar Rp113.629.000,00 turun sebesar Rp113.629.000,00 atau sebesar 100,00%. Hal ini disebabkan Piutang TGR direklas ke aset lainnya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp113.629.000,00.

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang	31 Desember 2024 (Rp) (4.845.518.736,05)	31 Desember 2023 (Rp) (3.809.590.624,01)

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar (Rp4.845.518.736,05), jika dibandingkan dengan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.809.590.624,01), naik sebesar (Rp1.035.928.112,04) atau 27,19%.

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar (Rp4.845.518.736,05) dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.62 berikut.

Tabel 5.62
Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Kategori	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
1	Piutang PBJT-Restoran	Lancar	5.092.100,00	0,5	25.460,50
	Jumlah Piutang PBJT-Restoran		5.092.100,00		25.460,50
2	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	Lancar	1.018.250.857,00	0,5	5.091.254,29
	Jumlah Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri		1.018.250.857,00		5.091.254,29
3	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Lancar	1.526.719.904,00	0,5	7.633.599,52
	Jumlah Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain		1.526.719.904,00		7.633.599,52
4	Piutang PBB-P2	Macet	1.289.470.510,00	100	1.289.470.510,00
		Diragukan	1.666.538.091,00	50	833.269.045,50
		Kurang Lancar	2.020.552.078,00	10	202.055.207,80
		Lancar	944.502.664,00	0,5	4.722.513,32
	Jumlah Piutang PBB-P2		5.921.063.343,00		2.329.517.276,62
5	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Macet	18.316.188,00	100	18.316.188,00
	Jumlah Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		18.316.188,00		18.316.188,00
6	Piutang Retribusi Penjualan Air UPTD SPAM	Macet	1.388.126.500,00	100	1.388.126.500,00
		Diragukan	245.315.000,00	50	122.657.500,00
		Kurang Lancar	100.927.000,00	10	10.092.700,00
		Lancar	49.099.500,00	0,5	245.497,50
	Jumlah Piutang Retribusi Penjualan Air UPTD SPAM		1.783.468.000,00		1.521.122.197,50
7	Piutang Dividen	Lancar	10.582.507.369,59	0,5	52.912.536,85
	Jumlah Piutang Dividen		10.582.507.369,59		52.912.536,85

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Kategori	Nilai Piutang	%	Nilai Penyisihan
8	Piutang BLUD	Macet	12.737.100,00	100	12.737.100,00
		Diragukan	0	50	0,00
		Kurang Lancar	24.223.400,00	10	2.422.340,00
		Lancar	57.632.300,00	0,5	288.161,50
	Jumlah Piutang BLUD		94.592.800,00		15.447.601,50
9	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi		28.506.658.557,00		0,00
	Jumlah Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi		28.506.658.557,00		0,00
10	Piutang Bapera	Macet	102.029.999,00	100	102.029.999,00
	Jumlah Piutang Bapera		102.029.999,00		102.029.999,00
11	Piutang Pinjaman KPN	Macet	728.580.600,00	100	728.580.600,00
	Jumlah Piutang Pinjaman KPN		728.580.600,00		728.580.600,00
12	Piutang Remunerasi TDF		0		0,00
	Jumlah Piutang Remunerasi TDF		0		0,00
13	Piutang Pendapatan Putusan Pengadilan	Lancar	12.968.404.454,00	0,5	64.842.022,27
	Jumlah Piutang Pendapatan Putusan Pengadilan		12.968.404.454,00		64.842.022,27
Jumlah Total			63.255.684.170,59		4.845.518.736,05

Rincian Mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.63 berikut.

Tabel 5.63
Rincian Mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo Awal	Pelunasan	Beban Penyisihan	Saldo Akhir
1	Piutang PBJT-Restoran	0,00	0,00	25.460,50	25.460,50
2	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	4.916.985,71	4.916.985,71	5.091.254,29	5.091.254,29
3	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	0,00	7.633.599,52	7.633.599,52
4	Piutang PBB-P2	1.719.720.371,72	20.441.149,15	630.238.054,05	2.329.517.276,62
5	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	40.495.488,00	22.179.300,00	0,00	18.316.188,00
6	Piutang UPTD SPAM	1.153.752.765,00	86.668.000,00	454.037.432,50	1.521.122.197,50
7	Piutang Dividen	47.673.326,58	47.673.326,58	52.912.536,85	52.912.536,85
8	Piutang BLUD	5.571.088,00	5.571.088,00	15.447.601,50	15.447.601,50
9	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Piutang Bapera	102.029.999,00	0,00	0,00	102.029.999,00
11	Piutang Pinjaman KPN	735.430.600,00	6.850.000,00	0,00	728.580.600,00
12	Piutang Remunerasi TDF	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Piutang Pendapatan Putusan Pengadilan	0,00	0,00	64.842.022,27	64.842.022,27
Total		3.809.590.624,01	194.299.849,44	1.230.227.961,48	4.845.518.736,05

5.3.1.1.5	Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		283.336.138,75	251.354.377,22

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran Belanja TA 2024 yang mempunyai manfaat melebihi periode pelaporan seperti Asuransi, Sewa dan Pajak Kendaraan Bermotor. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp283.336.138,75 jika dibandingkan dengan Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp251.354.377,22 naik sebesar Rp31.981.761,53 atau 12,72%. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.64 berikut.

Tabel 5.64
Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	146.800.929,09	148.635.846,38	(1.834.917,29)
2	Premi Asuransi	114.785.209,66	97.468.530,84	17.316.678,82
3	Sewa Gedung	21.750.000,00	5.250.000,00	16.500.000,00
	Jumlah	283.336.138,75	251.354.377,22	31.981.761,53

Beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp283.336.138,75 terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan bermotor sebesar Rp146.800.929,09 merupakan beban dibayar di muka yang berasal dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayar untuk kebutuhan pajak satu tahun yang melewati tahun anggaran.
2. Premi Asuransi sebesar Rp114.785.209,66 merupakan beban dibayar dimuka premi asuransi bagi kendaraan Dinas Pejabat Daerah dan Kendaraan Operasional yang berasal dari Sekretariat Daerah sebesar Rp73.376.611,33 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp41.408.598,33.
3. Sewa Gedung sebesar Rp21.750.000,00 merupakan beban dibayar dimuka yang berasal dari sewa gedung untuk Puskesmas Rantau Rasau pada Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp6.000.000,00 dan sewa gedung rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp15.750.000,00.

Rincian Beban Dibayar Dimuka per Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 31**.

5.3.1.1.6	Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		11.278.197.456,35	22.002.880.216,11

Persediaan merupakan pengadaan barang habis pakai, obat-obatan, Belanja Barang Jasa lainnya yang masih tersisa sampai dengan 31 Desember 2024. Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.278.197.456,35 jika dibandingkan dengan Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.002.880.216,11 terjadi penurunan sebesar Rp10.724.682.759,76 atau 48,74%. Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.65 berikut.

Tabel 5.65
Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.371.383.260,00	1.530.257.500,00	841.125.760,00
2	Bahan Kimia	242.386.198,00	291.376.145,75	(48.989.947,75)
3	Bahan Bakar dan Pelumas	483.200,00	230.750,00	252.450,00
4	Bahan Lainnya	2.191.262.802,12	2.983.031.979,97	(791.769.177,85)
5	Suku Cadang Alat Kedokteran	11.772.250,00	0,00	11.772.250,00
6	Suku Cadang Alat Pertanian	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
7	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	198.083.277,00	189.814.245,00	8.269.032,00
8	Alat Tulis Kantor	232.989.610,00	169.840.510,00	63.149.100,00
9	Kertas dan Cover	0,00	159.000,00	(159.000,00)
10	Bahan Cetak	82.428.574,00	92.702.513,00	(10.273.939,00)
11	Benda Pos	1.700.000,00	1.790.000,00	(90.000,00)
12	Perabot Kantor	6.143.559,00	8.087.952,00	(1.944.393,00)
13	Alat Listrik	3.308.740,00	3.667.130,00	(358.390,00)
14	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	319.500,00	684.000,00	(364.500,00)
15	Obat	1.729.607.426,20	1.211.820.679,02	517.786.747,18
16	Obat-obatan Lainnya	1.547.487.486,03	2.500.841.785,37	(953.354.299,34)
17	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2.512.663.574,00	6.033.161.170,00	(3.520.497.596,00)
18	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	144.078.000,00	6.985.414.856,00	(6.841.336.856,00)
	Jumlah	11.278.197.456,35	22.002.880.216,11	(10.724.682.759,76)

Berdasarkan tabel 5.65 di atas diketahui bahwa persediaan yang mengalami kenaikan terbesar berasal dari:

1. Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi yaitu sebesar Rp841.125.760,00, dikarenakan pengadaan bahan bangunan dan konstruksi pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 akan dimanfaatkan atau digunakan untuk pekerjaan tanggap darurat perbaikan jalan dan jembatan namun demikian pada tahun 2024 penggunaan bahan bangunan dimaksud tidak optimal karena kurangnya penanganan perbaikan jalan; dan
2. Persediaan Obat sebesar Rp517.786.747,18, dikarenakan pada tahun 2024 dimulainya operasional Rumah Sakit Umum Pratama Rantau Rasau, sehingga pengadaan obat pada tahun 2024 lebih banyak dibandingkan tahun 2023, sedangkan penggunaan obat pada Rumah Sakit Umum Pratama Rantau Rasau belum optimal.

Sedangkan persediaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu

1. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp6.841.336.856,00 dikarenakan banyaknya persediaan yang diserahkan yang sudah ada naskah hibahnya, seperti Pembangunan Mess BPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pembangunan Gedung Kajari Tanjung Jabung Timur;
2. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp3.520.497.596,00 dikarenakan banyaknya persediaan yang diserahkan yang sudah ada naskah hibahnya, seperti Septi tank komunal pada Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman dan Rumah Batik Naima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

3. Persediaan Obat-obatan Lainnya sebesar Rp953.354.299,34 dikarenakan pengadaan obat pada tahun 2024 lebih kecil dibandingkan tahun 2023 sedangkan penggunaannya relatif sama pada tahun 2023.
4. Persediaan Bahan Lainnya sebesar Rp791.769.177,85 dikarenakan pengadaan obat pada tahun 2024 lebih kecil dibandingkan tahun 2023 sedangkan penggunaannya relatif sama pada tahun 2023.

Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan terdapat obat kadaluarsa sebesar Rp33.151.927,34 yang diperoleh dari produsen obat yang menyebabkan kejadian luar biasa yakni *Acute Kidney Injury* (AKI) atau penyakit ginjal akut yang terjadi pada anak yang sangat mengkhawatirkan, sesuai ketentuan yang berlaku produk obat yang diproduksi oleh produsen obat yang menyebabkan kejadian luar biasa yakni *Acute Kidney Injury* (AKI) atau penyakit ginjal akut dinyatakan kadaluarsa.

Kertas Kerja Mutasi Persediaan per Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024 sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 32** dan Rincian Persediaan per Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 diuraikan pada **Lampiran 33**.

5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		61.000.000.000,00	56.000.000.000,00

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp61.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.000.000.000,00 naik sebesar Rp5.000.000.000,00 atau sebesar 8,93%. Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 terdiri dari Investasi Non permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.66 berikut.

Tabel 5.66
Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
1	Investasi Non permanen	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	61.000.000.000,00	56.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Jumlah	61.000.000.000,00	56.000.000.000,00	5.000.000.000,00

5.3.1.2.1	Investasi Non Permanen	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		0,00	0,00

Nilai Investasi Non permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan Nilai Investasi Non permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.1.2.2	Investasi Permanen	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		61.000.000.000,00	56.000.000.000,00

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp61.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.000.000.000,00 naik sebesar Rp5.000.00.000,00 atau sebesar 8,93%. Investasi

Permanen tersebut terdiri dari Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah dan Penyertaan Modal pada PT Bumi Samudra Perkasa, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.67 berikut.

Tabel 5.67
Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Investasi Permanen	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
1	Penyertaan Modal pada PT BPD Jambi	61.000.000.000,00	56.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2	PT Bumi Samudra Perkasa	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	61.000.000.000,00	56.000.000.000,00	5.000.000.000,00

1. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (PT BPD Jambi)

Perkembangan penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) dan Nilai Penyertaan Modal Tahun 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 266 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Perseroda Tahun Anggaran 2024. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT BPD Jambi Tahun 2013 s.d. 2024 adalah sebagaimana Tabel 5.68 berikut.

Tabel 5.68
Perkembangan Penyertaan Modal pada PT BPD Jambi

(dalam rupiah)

No	Tahun	Uraian	Penambahan Penyertaan Modal	Akumulasi Penyertaan Modal
1	2013	Keputusan Bupati No 404 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT BPD Jambi	0,00	30.133.000.000,00
2	2014	Penambahan modal sebanyak 4.000 lembar saham @Rp1.000.000,00	4.000.000.000,00	34.133.000.000,00
3	2015	Penambahan modal berupa Tanah dan Bangunan	2.381.357.000,00	36.514.357.000,00
4	2016	Penambahan Modal	2.000.000.000,00	38.514.357.000,00
5	2017	Penambahan Modal	2.000.000.000,00	40.514.357.000,00
6	2018	Penambahan Modal	1.500.000.000,00	42.014.357.000,00
7	2019	Penambahan Modal	2.000.000.000,00	44.014.357.000,00
8	2020	Penambahan Modal	2.000.000.000,00	46.014.357.000,00
9	2021	Penambahan Modal	499.643.000,00	46.514.000.000,00
10	2022	Penambahan Modal	3.486.000.000,00	50.000.000.000,00
11	2023	Penambahan Modal	6.000.000.000,00	56.000.000.000,00
12	2024	Penambahan Modal	5.000.000.000,00	61.000.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penyertaan modal pada PT BPD Jambi menggunakan metode biaya. Per 31 Desember 2024, total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebesar Rp61.000.000.000,00 atau 5,79% dari total komposisi saham di PT BPD Jambi.

2. PT Bumi Samudra Perkasa (PT BSP)

2.1. Proses pembentukan dan perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Berdasarkan Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan kebijakan strategis untuk mendirikan dan memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), salah satu upaya membangun perekonomian daerah, yang pada waktu itu diberi nama PD. SABAK HOLDING COMPANY, adapun kronologis pendirian dan perkembangan Perusahaan Daerah (PD) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Tanggal 16 November 2001 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Sabak Holding Company atau PD SHC. Dalam Ayat 1 Pasal 5 disebutkan PD SHC bergerak dalam bidang Perdagangan umum dan Jasa, Perindustrian, Angkutan/Transportasi Niaga, Ekspor dan Impor, Perbankan, Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, SPBU dan SPBG, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
- b. Tanggal 22 Juni 2012 Bupati Tanjung Jabung Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 271 tahun 2012 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sabak Holding Company Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mengangkat Direksi dan atau Direktur Utama Perusahaan Daerah Sabak Holding Company Tanjung Jabung Timur atas nama Afrizal, SE.
- c. Tanggal 7 Oktober 2013, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 3.469/LS/2013, sebagai setoran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Perusahaan Daerah Sabak Holding Company sebesar Rp1.250.000.000,00.
- d. Tanggal 25 November 2013, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabak Holding Company Menjadi Perseroan Terbatas Sabak Holding Company.
- e. Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Bumi Samudra Perkasa" Nomor 6, Tanggal 7 Maret 2014 dengan Notaris Dirhamdan, SH.
- f. Tanggal 21 Februari 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabak Holding Company menjadi Perusahaan Terbatas Sabak Holding Company, dalam peraturan tersebut PT Sabak Holding Company menjadi PT Bumi Samudra Perkasa.
- g. Berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tanjung Jabung Timur tanggal 5 Maret 2014 kepada Saudara Afrizal SE untuk menandatangani minuta Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. BSP dihadapan Notaris, dalam surat disebutkan struktur modal sebagai berikut. Modal dasar Rp5.000.000.000,00, Modal ditempatkan Rp1.262.500.000,00 dan Modal disetor Rp1.262.500.000,00, adapun Pemegang Saham yaitu Bupati selaku yang mewakili Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 99 % dan Afrizal (Pihak Swasta) sebesar 1% (dan telah dihibahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur, berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor 5 tanggal 22 Desember 2024 Notaris dan PPAT Ahmad Fachrisal Lubis, SH., M.KN)

- h. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Bumi Samudra Perkasa tanggal 15 Maret 2023 perihal menindaklanjuti surat pengunduran diri Tuan Afrizal tertanggal 06 Oktober 2021 yang bermaterai cukup, dan pemberitahuan keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa BUMD/PT Bsp pada tanggal 18 April 2023 yang telah memutuskan dan menyetujui pengunduran diri Tuan Afrizal selaku direktur BUMD/PT Bumi Samudra Perkasa.
- i. Dengan telah diputuskannya hasil RUPS Luar Biasa BUMD/PT Bumi Samudra Perkasa yang dituangkan dalam Akta Notaris tentang Akta Hibah Saham nomor 5 tanggal 22 Desember 2024 Notaris Ahmad Fachrisal Lubis, SH, M.KN, berdasarkan hal tersebut Bupati selaku yang mewakili Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pemegang saham BUMD/PT Bumi Samudra Perkasa sebesar 100 %.

2.2. Proses Perkembangan Usaha BUMD.

- a. Pada tanggal 8 Juni 2012, Bupati Tanjung Jabung Timur menerbitkan surat Nomor 540/1373/SDA perihal Permohonan Alokasi Gas Daerah yang ditunjuk Kepala BPMIGAS.
- b. Tanggal 24 Maret 2014, Surat Direktur Utama PT PDPDE GAS kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 085/S/D/111/20 14 perihal Permohonan Izin Prinsip Kerja Sama Operasi dengan BUMD Tanjung Jabung Timur.
- c. Tanggal 2 April 2014, Bupati Tanjung Jabung Timur menerbitkan surat Nomor: 503/954/KPPT yang ditujukan kepada Direktur PT PDPDE GAS perihal Persetujuan Prinsip dan Pada tanggal yang sama Bupati Tanjung Jabung Timur juga menerbitkan Surat Nomor 503/942/PLY/KPPT yang ditujukan kepada Direktur PT BSP perihal Persetujuan Prinsip Investasi.
- d. Tanggal 19 Mei 2014, Dewan Komisaris PT. BSP menerbitkan Surat Persetujuan Direktur PT. BSP untuk dan atas nama Direksi serta berhak mewakili perusahaan melakukan perbuatan hukum untuk melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT. PDPDE GAS, dalam rangka merealisasikan pemanfaatan gas 5 BBTUD untuk kelistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- e. Tanggal 23 Juli 2014, Bupati Tanjung Jabung Timur menerbitkan Surat yang ditujukan kepada Kepala SKK Migas Nomor: 540/1888/SDA/2014 Perihal Permohonan Alokasi Gas Daerah.
- f. Tanggal 18 Juli 2014, Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT BSP dengan PT PDPDE GAS Nomor 001/BSP-BUMDN 11/2014 untuk Pengelolaan atas Alokasi Gas Bumi Sebesar 5 BBTUD di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi untuk Kebutuhan PLTMG PT PLN (Persero) ditandatangani oleh Sdr. Afrizal, SE selaku Direktur PT BSP dan Caca Isa Saleh selaku Direktur Utama dan Adrian Utama Gani selaku Direktur PT PDPDE GAS.

- g. PT BSP dalam perjalanan pelaksanaan pemanfaatan atas alokasi gas bumi 5 BBTUD untuk kelistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung, beberapa tahun terakhir tidak memiliki dana untuk menjalankan operasionalnya, untuk mengatasi permasalahan pendanaan ini dengan melakukan pinjaman dana talangan. Pada tanggal 19 Mei 2014, Dewan Komisaris PT BSP menerbitkan Surat Persetujuan Direktur PT BSP untuk dan atas nama Direksi serta berhak mewakili perusahaan melakukan perbuatan hukum untuk melakukan Kerjasama Operasi dengan Pihak ketiga antara lain: PT ENVIROMATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL (ETI) Penyampaian Minat Pengelolaan Gas 5 BBTUD Surat nomor 002/SP.BSP/PD-ETI/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 Perihal Surat Minat Kerjasama dan PT LINE-LL ALTURA ASIA (I-AA) tanggal 16 Maret 2018, (Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT BSP dengan PT LAA Nomor OOI/BSPBUMD/KSO/III/2018).
- h. Tanggal 28 Januari 2015, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan surat Nomor 0777/13/MEM.M/2015 Hal Penetapan Alokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jabung Lapangan South Betara dan West Batara - PCJL. Kepada PT PLN Batam dan PT BSP.
- i. Tanggal 11 Februari 2015 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) menerbitkan Surat Nomor SRT0075/SKKE2000/2015/S2, hal Penetapan Alokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jabung, Lapangan South Betara dan West Betara - PCJL kepada PT PLN Batam dan PT BSP, yang isinya antara lain agar PCJL dapat segera menindaklanjuti rencana pemanfaatan Gas Bumi tersebut sesuai dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja Nomor 029/PTKNII/2009 dan tetap berkoordinasi dengan SKK Migas.
- j. Nota Kesepakatan Jual Beli Gas Bumi tanggal 9 Juli 2015, Antara PT. BSP dan PT PLN (Persero) Nomor 028/BSP-BUMDNII/2015 untuk Kebutuhan Kelistrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ditandatangani oleh Direktur PT BSP (Afrizal, SE) dan Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN (Chairani Rachmatullah)
- k. Surat PT PDPDE GAS kepada Direktur PT BSP Nomor 267/S/D/XI/2016 tanggal 28 November 2016 Perihal Kelanjutan Kerja sama Operasi, ringkasan isinya antara lain PT BSP dan PT PDPDE GAS telah mengetahui bahwa pemanfaatan gas dengan skema CNG peaker tidak dapat dilanjutkan yang dilanjutkan yang disebabkan alasan teknis di PT PLN.
- l. Surat PT PDPDE GAS kepada Direktur PT BSP Nomor 284/S/D/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 Perihal Kelanjutan Kerja sama Operasi, ringkasan isinya antara lain isinya bahwa PT PDPDE GAS menimbang kondisi pemanfaatan atas alokasi gas bumi sebesar 5 BBTUD sulit untuk dilaksanakan disebabkan alasan teknis dari offtaker.
- m. Berdasarkan evaluasi atas proses penyaluran gas diketahui pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) sampai dengan tanggal berakhirnya Evaluasi Alokasi di PT BSP (BUMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum terealisasi karena belum adanya kepastian dari PT PLN.

- n. Dengan tidak adanya kepastian dari Pihak PT PLN (Persero) selaku pembeli gas yang akan dikelola oleh pihak BUMD PT. Bumi Samudra Perkasa sehingga satu-satunya usaha yang ada dalam planning usaha BUMD hingga saat ini tidak bisa berjalan sampai saat ini.

Berdasarkan surat pernyataan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanggal 10 Juni 2025 menyatakan bahwa PT Bumi Samudra Perkasa sejak tahun 2019 sampai saat ini tidak ada kegiatan dimana jabatan komisaris saat ini di isi oleh pelaksana tugas dan direktur mengundurkan diri sejak tahun 2021, sehingga jabatan direktur dijabat oleh pelaksana tugas komisaris. Saat ini sedang berlangsung pembenahan administrasi perubahan Peraturan Daerah BUMD menjadi BUMD Perseroda sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan surat pernyataan diatas bahwa PT BSP Tahun Anggaran 2024 tidak membuat Laporan Keuangan karena mengalami kerugian. Dengan menggunakan metode ekuitas maka nilai Ekuitas pada PT BSP sebesar Rp0,00.

5.3.1.3 Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	2.106.016.807.732,87	2.067.102.754.893,94

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.106.016.807.732,87, jika dibandingkan dengan nilai Aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.067.102.754.893,94 turun sebesar Rp38.914.052.838,93 atau 1,88%, tidak termasuk nilai aset tersebut adalah barang milik daerah yang tidak memenuhi batas kapitalisasi minimum (barang milik daerah ekstrakomptabel).

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 28 Tahun 2024 dalam rangka penyusutan barang milik daerah berupa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka penyusutan dilaksanakan setelah satu tahun perolehan aset.

Saldo per jenis Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.69 berikut.

Tabel 5.69
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
1	Aset Tetap Tanah	34.558.686.811,11	36.722.185.621,11	(2.163.498.810,00)
2	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	571.241.293.447,09	539.703.343.945,09	31.537.949.502,00
3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.053.152.920.447,58	992.508.381.572,08	60.644.538.875,50
4	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.920.949.737.939,31	3.643.151.171.766,85	277.798.566.172,46
5	Aset Tetap Lainnya	18.220.794.493,00	14.544.429.842,00	3.676.364.651,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	25.958.578.306,40	30.177.053.315,40	(4.218.475.009,00)
7	Akumulasi Penyusutan	(3.518.065.203.711,62)	(3.189.703.811.168,59)	(328.361.392.543,03)
	Jumlah	2.106.016.807.732,87	2.067.102.754.893,94	38.914.052.838,93

5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	34.558.686.811,11	36.722.185.621,11

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp34.558.686.811,11 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.722.185.621,11 turun sebesar Rp2.163.498.810,00 atau 5,89%. Nilai Aset Tetap Tanah berawal dari nilai per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah/kurang Per Desember 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.70 berikut.

Tabel 5.70
Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2023	:	36.722.185.621,11
Mutasi Tambah		
Belanja Modal TA 2024	:	15.000.000,00
Tanah Pemda yang telah dinilai TA 2024	:	305.359.850,00
Jumlah Mutasi Tambah 2024	:	320.359.850,00
Mutasi Kurang		
Reklasifikasi ke Akun Properti Investasi 4 bidang Tanah	:	(2.483.858.660,00)
Jumlah Mutasi Kurang 2024	:	(2.483.858.660,00)
Jumlah Mutasi 2024		(2.163.498.810,00)
Saldo Per 31 Desember 2024		34.558.686.811,11

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 5.70 diatas, diketahui bahwa pada Tahun 2024 jumlah Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur turun sebesar Rp2.163.498.810,00 dari tahun sebelumnya dikarena reklasifikasi ke Akun Properti Inventasi. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 terdapat pada **Lampiran 34** dan kertas kerja mutasi Aset Tetap Tanah Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 terdapat pada **Lampiran 35**.

Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dengan rincian Aset Tetap Tanah diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.71 berikut.

Tabel 5.71
Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.014.495.930,00	1.014.495.930,00	0,00
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.949.009.380,00	1.949.009.380,00	0,00
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	10.867.824.729,78	12.764.261.189,78	(1.896.436.460,00)
4	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	564.085.505,50	1.022.800.505,50	(458.715.000,00)
5	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	15.203.100,00	0,00	15.203.100,00
6	Tanah Persil Lainnya	4.169.626.593,00	4.169.626.593,00	0,00
7	Tanah Basah	29.990.000,00	29.990.000,00	0,00
8	Tanah untuk Jalan	13.873.503.886,83	13.697.054.336,83	176.449.550,00
9	Tanah untuk Bangunan Air	1.058.056.000,00	1.058.056.000,00	0,00
10	Tanah untuk Bangunan Instalasi	134.945.580,00	134.945.580,00	0,00
11	Tanah untuk Makam	409.200.000,00	409.200.000,00	0,00
12	Tanah Kampung	472.746.106,00	472.746.106,00	0,00
Jumlah		34.558.686.811,11	36.722.185.621,11	(2.163.498.810,00)

Aset Tetap Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2024 sebanyak 826 bidang, jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 sebanyak 816 bidang, terjadi kenaikan sebanyak 10 bidang dikarenakan penambahan 14 bidang dan pengurangan 4 bidang tanah ke Properti Inventasi sehingga per 31 Desember 2024 menjadi 826 bidang yang terdiri dari 694 bidang tanah sudah bersertifikat hak pakai dan 132 bidang yang belum bersertifikat hak pakai, dapat dijelaskan 14 bidang tanah yang dimaksud:

1. Tanah Jalan Patok 80 Desa Harapan Makmur Kec. Rantau Rasau Luas 10.770 m² Nomor Sertipikat Hak Pakai NIB.06.11.000000214.0/2024.
2. Tanah Jalan SK 5 arah Desa Marga Mulyo Desa Harapan Makmur Kec. Rantau Rasau Luas 5.911 m² Nomor Sertipikat Hak Pakai NIB.06.11.000000216.0/2024.
3. Tanah Jalan Teluk Jering Desa Tri Mulyo Kec. Rantau Rasau Luas 35.290 m² Nomor Sertipikat Hak Pakai NIB.06.11.000000192.0/2024.
4. Tanah Jalan Koto Kandis – Tri Mulya Kec. Rantau Rasau Luas Luas 2.214 m² Nomor Sertipikat Hak Pakai NIB.06.11.000000219.0/2024.
5. Tanah Jalan setia Kel. Nipah Panjang II Kec. Kel. Nipah Panjang Luas 594 m² Nomor Sertipikat Hak Pakai NIB.06.11.000008501.0/2024.
6. Tanah Jalan SK 15 Kanan Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Luas 10.650 m² Nomor Sertipikat Hak Pakai NIB 06.11.0000008130/2024.
7. Tanah BPP Pertanian Berbak Kel. Simpang Kec. Berbak Luas 18.860 m² Nomor Sertipikat Hak Pakai NIB 06.11.000008420/2024.
8. Tanah SMA Perintis Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Luas 29.110 m² Nomor Sertipikat Hak Pakai NIB 06.11.000008410/2024.
9. Tanah Masjid Baitl Makmur Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Luas 8.943 m² Nomor Sertipikat Hak Pakai NIB 06.11.000008480/2024.
10. Tanah Pustu Desa Lagan Tengah Kec. Geragai Luas 771 m² Nomor Sertipikat Hak Pakai NIB. 06.11.000001725.0/2024.
11. Tanah Pustu Sungai Daun Desa Lagan Tengah Kec. Geragai Luas 711 m² Nomor Sertipikat Hak Pakai NIB. 06.11.000001726.0/2024.
12. Tanah Pustu Parit Louncing Desa Lagan Tengah Kec. Geragai Luas 445 m² Nomor Sertipikat Hak Pakai NIB. 06.11.000001727.0/2024.
13. Tanah Jalan Pasum Perumahan Sabak Regency Kel.Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat Luas 3.941 m² dalam proses pensertipikatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
14. Tanah Tambahan SDN 123 Teluk Majelis Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Luas 545 m² dalam proses pensertipikatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga meminjampakaikan Tanah kepada beberapa lembaga/Instansi Pemerintah lainnya. Hal ini dimaksud untuk membantu instansi/lembaga bersangkutan menjalankan kegiatan pelayanan guna kepentingan umum. Adapun tanah yang dipinjampakaikan kepada instansi/lembaga Pemerintah lainnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.72 berikut.

Tabel 5.72
Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang Dipinjampakaikan

(dalam rupiah)

No	Lembaga/Instansi/Lokasi	Luas	Nilai (Rp)	Batas Waktu
1	Tanah dan Bangunan Kantor Perwira Penghubung	5.000 m ²	65.000.000,00	29 Januari 2029
2	Tanah Lokasi Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjab Timur	2.970 m ²	326.700.000,00	28 Januari 2029
3	Tanah Kantor Samsat Tanjab Timur	3.000 m ²	66.000.000,00	28 Januari 2029
4	Tanah Lokasi Rumah Dinas Kapolres	1.200 m ²	99.224.000,00	21 Februari 2027
Jumlah			556.924.000,00	

5.3.1.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin **31 Desember 2024 (Rp)** **31 Desember 2023 (Rp)**

571.241.293.447,09 **539.703.343.945,09**

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp571.241.293.447,09 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp539.703.343.945,09 naik sebesar Rp31.537.949.502,00 atau sebesar 5,84 %. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin berawal dari nilai per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah/kurang per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.73 berikut.

Tabel 5.73
Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2023	:	539.703.343.945,09
Mutasi Tahun 2024		
Mutasi Tambah		
- Belanja Modal TA 2024	:	36.420.421.814,00
- Hibah dari Pemerintah Pusat	:	216.750.000,00
- Kapitalisasi aset dari Belanja Barang dan Jasa	:	248.442.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin	:	1.129.648.735,00
- Mutasi antar OPD (HT dan Kendaraan)	:	20.187.329.300,00
Jumlah Mutasi Tambah	:	58.202.591.849,00
Mutasi Kurang		
- Belanja Modal yang tidak memenuhi kapitalisasi	:	(1.282.433.850,00)
- Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin	:	(652.198.641,00)
- Hibah alat ukur ke BPN	:	(119.264.200,00)
- Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin	:	(39.724.000,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	:	(4.383.692.356,00)
- Mutasi antar OPD (HT dan Kendaraan)	:	(20.187.329.300,00)
Jumlah Mutasi Kurang	:	(26.664.642.347,00)
Jumlah Mutasi 2024		31.537.949.502,00
Saldo Per 31 Desember 2024	:	571.241.293.447,09

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 5.73, diketahui bahwa pada per 31 Desember 2024 mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertambah sebesar Rp31.537.949.502,00 dari tahun sebelumnya. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2024 terdapat pada **Lampiran 36** dan kertas kerja mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024 diuraikan pada **Lampiran 37**.

Adapun rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.74 berikut.

Tabel 5.74
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap Peralatan Dan Mesin	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Alat Besar	62.894.532.180,00	62.093.941.019,00	800.591.161,00
2	Alat Angkutan	115.253.739.319,00	113.012.508.834,00	2.241.230.485,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.147.915.202,00	7.205.253.150,00	(57.337.948,00)
4	Alat Pertanian	5.390.558.006,00	5.390.558.006,00	0,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	143.564.010.829,68	132.969.007.026,68	10.595.003.803,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.373.364.961,01	9.639.466.204,01	733.898.757,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	122.431.311.854,40	115.306.881.047,40	7.124.430.807,00
8	Alat Laboratorium	10.931.814.297,00	8.942.787.797,00	1.989.026.500,00
9	Alat Persenjataan	785.513.000,00	785.513.000,00	0,00
10	Komputer	85.993.213.902,00	77.944.357.965,00	8.048.855.937,00
11	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	2.112.993.641,00	2.112.993.641,00	0,00
12	Alat Keselamatan Kerja	553.257.500,00	553.257.500,00	0,00
13	Rambu – Rambu	2.005.644.050,00	1.989.944.050,00	15.700.000,00
14	Peralatan Olahraga	1.803.424.705,00	1.756.874.705,00	46.550.000,00
	Jumlah	571.241.293.447,09	539.703.343.945,09	31.537.949.502,00

Dari daftar rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin di atas, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meminjamkan sejumlah aset berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua kepada instansi/lembaga Pemerintah dan non Pemerintah lainnya. Hal ini dimaksud untuk membantu instansi/lembaga bersangkutan menjalankan kegiatan pelayanan guna kepentingan umum. Adapun kendaraan dinas yang dipinjam-pakaikan dan digunakan kepada instansi/lembaga Pemerintah dan non Pemerintah lainnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.75 berikut.

Tabel 5.75
Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Dipinjamkan

No	Uraian	Nomor Polisi	Pihak Peminjam	Nilai (Rp)	Status	Batas Waktu
1	Hilux Double Cabin	BH 9342 TZ	Polres Tanjung Jabung Timur	304.650.000,00	Pinjam Pakai	04-Feb-25
2	Innova G	BH 1093 TZ	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Jambi	154.700.000,00	Pinjam Pakai	08-Des-28
3	Avanza G	BH 1002 T	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Jambi	200.600.000,00	Pinjam Pakai	08-Des-28
4	Innova G	BH 39 TZ	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	137.500.000,00	Pinjam Pakai	05-Jul-27
5	Hilux Double Cabin	BH 8127 T	BPN Kab. Tanjung Jabung Timur	397.000.000,00	Pinjam Pakai	07-Des-27
6	Avanza G	BH 1080 T	BPN Kab. Tanjung Jabung Timur	188.400.000,00	Pinjam Pakai	07-Des-27
7	Innova G Reborn	BH 1029 T	Kemenag Kab. Tanjung Jabung Timur	337.000.000,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
8	Fortuner 2.4 G	BH 5 T	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	495.000.000,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
9	Xenia 1.0	BH 1138 T	Lembaga Pemasarakatan Narkotika II B Muara Sabak	160.000.000,00	Pinjam Pakai	13-Des-25

No	Uraian	Nomor Polisi	Pihak Peminjam	Nilai (Rp)	Status	Batas Waktu
10	Avanza G	BH 1060 TZ	Kodim/0419/Tanjung Jabung Timur	142.950.000,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
11	Kawasaki LX 150 G	BH 2126 T	Kodim/0419/Tanjung Jabung Timur	29.000.000,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
12	Kawasaki LX 150 G	BH 2127 T	Kodim/0419/Tanjung Jabung Timur	29.000.000,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
13	Kawasaki LX 150 G	BH 2128 T	Kodim/0419/Tanjung Jabung Timur	29.000.000,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
14	Kawasaki LX 150 G	BH 2129 T	Kodim/0419/Tanjung Jabung Timur	29.000.000,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
15	Kawasaki LX 150 G	BH 2131 T	Kodim/0419/Tanjung Jabung Timur	29.000.000,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
16	Hilux Double Cabin	BH 8094 TZ	Kejaksaaan Negeri Tanjung Jabung Timur	304.650.000,00	Pinjam Pakai	14-Nov-26
17	Hilux Double Cabin	BH 24 T	Polres Tanjung Jabung Timur	304.349.347,00	Pinjam Pakai	19-Jan-26
18	Hilux Double Cabin	BH 8011 T	BAZNAS Kab. Tanjung Jabung Timur	410.000.000,00	Penggunaan oleh pihak lain	19-Jan-26
19	Innova G	BH 1071 T	ICMI Kab. Tanjung Jabung Timur	222.500.000,00	Penggunaan oleh pihak lain	19-Jan-26
20	Avanza G	BH 1051 T	Lembaga Adat Melayu (LAM)	149.000.000,00	Penggunaan oleh pihak lain	04-Sep-28
Jumlah				4.053.299.347,00		

Informasi penting untuk ditindaklanjuti pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin yaitu terdapat kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Pengamanan Peralatan dan Mesin pada Pemkab Tanjung Jabung Timur Tidak Memadai sebagaimana diungkapkan pada LHP LKPD Nomor 25.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 (temuan pemeriksaan Nomor C.3).

5.3.1.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan **31 Desember 2024 (Rp)** **31 Desember 2023 (Rp)**
1.053.152.920.447,58 **992.508.381.572,08**

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp1.053.152.920.447,58 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp992.508.381.572,08 naik sebesar Rp60.644.538.875,50 atau sebesar 6,11%. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan berawal dari nilai per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah/kurang Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.76 berikut.

Tabel 5.76
Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

		(dalam rupiah)
Mutasi Tahun 2024		992.508.381.572,08
Mutasi Tambah		
Belanja Modal TA 2024	:	80.687.204.008,00
Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Pusat	:	2.849.743.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	:	1.162.359.300,00
Utang di Tahun berjalan	:	881.164.146,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan	:	4.851.686.500,00
Jumlah Mutasi Tambah	:	90.432.156.954,00

(dalam rupiah)

Mutasi Kurang		
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Pembongkaran)	:	(1.574.115.878,00)
Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan	:	(1.103.025.500,00)
Belanja Modal Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	:	(83.377.600,00)
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	:	(705.925.418,50)
Reklasifikasi ke Beban Hibah		(10.651.494.100,00)
Reklasifikasi ke Akun Properti Investasi	:	(15.669.679.582,00)
Jumlah Mutasi Kurang	:	(29.787.618.078,50)
Jumlah Mutasi 2024		60.644.538.875,50
Saldo Per 31 Desember 2024	:	1.053.152.920.447,58

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 5.76, diketahui bahwa pada Tahun 2024 jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp60.644.538.875,50 dari tahun sebelumnya.

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan diantaranya merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat Kementerian Perdagangan yaitu berupa Bangunan Pasar Rakyat di Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat sebesar Rp2.849.743.000,00, Berita Acara Serah Terima Nomor 41/M.DAG-BAST/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2024 telah melakukan Penghapusan Gedung dan Bangunan dikarenakan pembongkaran dan dibangun gedung baru diatas lokasi dimaksud sesuai dengan Surat Penghapusan Nomor 572 Tahun 2024 , adapun bangunannya sebagai berikut :

1. Bangunan Puskesmas Pembantu Kelurahan Parit Culum 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Bangunan Puskesmas Pembantu Desa Lagan Tengah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Bangunan Puskesmas Pembantu Desa Labuhan Pering Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4. Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Rantau Rasau Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. Bangunan Klinik Laboratorium Puskesmas Muara Sabak Timur Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
6. Bangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Muara Sabak Timur Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Bangunan Puskesmas Kampung Laut Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Adapun sisa-sisa hasil pembongkaran yang masih bisa dimanfaatkan diserahkan kepada:

1. Sisa material dari pembongkaran Bangunan Puskesmas Pembantu Kelurahan Parit Culum 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur diserahkan kepada Yayasan Pondok Pesantren Persulukan Alhasanah Menhul Nomor Berita Acara 034/1256/Dinkes/2024 Tanggal 22 Agustus 2024.
2. Sisa material dari pembongkaran Bangunan Puskesmas Pembantu Desa Lagan Tengah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur diserahkan

kepada Pemerintah Desa Lagan Tengah Nomor Berita Acara 034/1591/Dinkes/2024 Tanggal 13 November 2024.

3. Sisa material dari pembongkaran Bangunan Puskesmas Pembantu Desa Labuhan Pering Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur diserahkan terimakan kepada Pemerintah Desa Labuhan Pering Nomor Berita Acara 034/1283/Dinkes/2024 Tanggal 13 September 2024.
4. Sisa material dari pembongkaran Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Rantau Rasau Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur diserahkan terimakan kepada Pondok Pesantren Riyadhussolihin Nomor Berita Acara 034/1237/Dinkes/2024 Tanggal 19 Agustus 2024.
5. Sisa material dari pembongkaran Bangunan Klinik Laboratorium Puskesmas Muara Sabak Timur Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur diserahkan terimakan kepada Rumah Tahfiz Ibadurrahman Nomor Berita Acara 034/1171/Dinkes/2024 Tanggal 5 Agustus 2024.
6. Sisa material dari pembongkaran Bangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Muara Sabak Timur Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur diserahkan terimakan kepada Rumah Tahfiz Ibadurrahman Nomor Berita Acara 034/1170/Dinkes/2024 Tanggal 5 Agustus 2024.
7. Sisa material dari pembongkaran Bangunan Puskesmas Kampung Laut Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur diserahkan terimakan kepada Madrasah Nurul Ittihad Nomor Berita Acara 034/1179/Dinkes/2024 Tanggal 6 Agustus 2024.

Begitu pula Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan telah dilakukan pembongkaran gedung sekolah yang rusak berat dan sudah dibangun gedung baru di atas lokasi sekolah yang telah dibongkar namun belum dihapus, pencatatan gedungnya direklasifikasi ke Aset Lain-Lain untuk diproses penghapusan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, adapun gedung sekolah dimaksud sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri 123/X Kuala Jambi
 - Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen (Gedung B) SDN. 123/X Kuala Jambi Tahun 1984; dan
 - Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen (Gedung A) SDN. 123/X Kuala Jambi Tahun 1980.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Tanjung Jabung Timur
 - Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen (Gedung H) SMP N 11 Tahun 2018; dan
 - Bangunan Gedung Perpustakaan SMP N 11 Tahun 1989.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Tanjung Jabung Timur
 - Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen (Gedung B) SMP N 15 Tahun 1996; dan
 - Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen (Gedung A) SMP N 15 Tahun 1996.
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 28 Tanjung Jabung Timur
 - Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen (Gedung A) SMP N 28 Tahun 2007.

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 terdapat pada **Lampiran 38** dan kertas kerja mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Satuan Kerja

Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024 diuraikan pada **Lampiran 39** Adapun rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.77 berikut.

Tabel 5.77
Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Bangunan Gedung	1.028.754.689.759,58	969.063.790.000,08	59.690.899.759,50
2	Monumen	81.807.000,00	81.807.000,00	0,00
3	Bangunan Menara	1.192.656.900,00	1.137.711.900,00	54.945.000,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	23.123.766.788,00	22.225.072.672,00	898.694.116,00
Jumlah		1.053.152.920.447,58	992.508.381.572,08	60.644.538.875,50

Selain itu, terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sedang dipinjam pakaikan kepada instansi/lembaga Pemerintah lainnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.78 berikut.

Tabel 5.78
Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Dipinjampakaikan

No	Uraian	Pihak Peminjam	Nilai (Rp)	Batas Waktu
1.	Gedung Samsat	Dispenda Provinsi Jambi	1.646.245.600,00	28 Januari 2029
2	Bangunan Kantor Perwira Penghubung	Dandim 0419/Tanjab	68.510.295,00	29 Januari 2029
3	Bangunan Rumah Dinas Kapolres	Polres Tanjung Jabung Timur	588.467.375,00	21 Februari 2027
Jumlah			2.303.223.270,00	

Informasi penting untuk ditindaklanjuti pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan yaitu terdapat kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Aset Tetap pada RSUD Rantau Rasau Belum Dimanfaatkan Secara Optimal sebagaimana diungkapkan pada LHP LKPD Nomor 25.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 (temuan pemeriksaan Nomor C.4).

5.3.1.3.4	Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		3.920.949.737.939,31	3.643.151.171.766,85

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.920.949.737.939,31 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.643.151.171.766,85 naik sebesar Rp277.798.566.172,46 atau sebesar 7,63 %. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berawal dari nilai per 31 Desember 2023, Belanja Modal TA 2024 dan mutasi tambah/kurang TA 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.79 berikut.

Tabel 5.79
Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2023	:	3.643.151.171.766,85
Mutasi Tahun 2024		
Mutasi Tambah		
Belanja Modal TA 2024	:	208.822.979.050,34
Hibah	:	92.559.936.870,08
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	:	15.000.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap selain JIJ	:	2.376.924.308,00
Utang di Tahun berjalan	:	4.992.738.508,35
Jumlah Mutasi Tambah	:	308.767.578.736,77
Mutasi Kurang		
Belanja Modal yang tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	:	(29.183.353.265,31)
Reklasifikasi ke Aset Tetap selain JIJ	:	(1.785.659.299,00)
Jumlah Mutasi Kurang	:	(30.969.012.564,31)
Jumlah Mutasi 2024	:	277.798.566.172,46
Saldo Per 31 Desember 2024	:	3.920.949.737.939,31

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 5.79 diatas, diketahui bahwa pada Tahun 2024 jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan naik sebesar Rp277.798.566.172,46 dari tahun sebelumnya.

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan Pendapatan Hibah dari PT. PetroChina International Jabung Ltd berupa:

1. Jalan Rigit Beton Blok D menuju Mendahara 3 KM sebesar Rp24.258.186.210,00, Berita Acara Serah Terima Program dan Barang Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 875/ PJCL/-JMB/2024 dan Nomor 500.18.6.5/3118/Setda.Umum/2024. Tanggal 11 Desember 2024.
2. Jalan Rigit Beton Simpang 4 Blok D menuju Pandan Lagan sebesar Rp23.700.000.000,00, Berita Acara Serah Terima Program dan Barang Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 875/ PJCL/-JMB/2024 dan Nomor 500.18.6.5/3118/Setda.Umum/2024. Tanggal 11 Desember 2024.
3. Pembangunan LPJU Tenaga Surya 42 Unit sebesar Rp197.274.600,00, Berita Acara Serah Terima Program dan Barang Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 875/ PJCL/-JMB/2024 dan Nomor 500.18.6.5/3118/Setda.Umum/2024. Tanggal 11 Desember 2024.
4. Jalan Rigid Beton Blok D Menuju Mendahara Ilir Kec. Geragai Rp22.231.994.060,08, Berita Acara Serah Terima Program dan Barang Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 193/PCJL-JMB/2024 Nomor 500.10.10/673/Umum/2024 Tanggal 21 Maret 2024.
5. Peningkatan Jalan Ridgid Beton Parit Slamet Simpang Tabu Kecamatan Mendahara Rp21.720.000.000,00,- Berita Acara Serah Terima Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Tahun 2021 Nomor 052/PCJL-JMB/2022 dan No.027/262/SETDA-PEMB/2022 Tanggal 2 Februari 2022.

6. Penimbunan Halaman Sekolah SDN 169/X Pandan Makmur Kecamatan Geragai Sebesar Rp422.482.000,00, Berita Acara Serah Terima Program dan Barang Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 875/PJCL/-JMB/2024 dan Nomor 500.18.6.5/3118/Setda.Umum/2024. Tanggal 11 Desember 2024.
7. Peningkatan Halaman Puskemas Pembantu Desa Pandan Makmur Kecamatan Geragai sebesar Rp30.000.000,00. Berita Acara Serah Terima Program dan Barang Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 875/PJCL/-JMB/2024 dan Nomor 500.18.6.5/3118/Setda.Umum/2024. Tanggal 11 Desember 2024.

Sebagai tambahan informasi Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 703/Kep.Gub/DPUPR-5/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Kolektor-2 dan Jalan Kolektor-3 dan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 197 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Jalan dan Jembatan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Surat Keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 400.7.22.1/605/DPUPR-TJT/2025 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Status Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT. Wirakarya Sakti Tanggal 24 November 2023 serta Berita Acara Rapat Koordinasi Status Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT. Petrochina International Jabung. Ltd terdapat 14 ruas jalan milik pihak lain yaitu:

1. Jalan Desa Mencolok - Desa Sinar Wajo (Ruas Jalan Provinsi Jambi)
2. Jalan Poros 2 Lagan Ulu (Ruas Jalan PT. PetroChina International Jabung Ltd)
3. Jalan SK1 - Menuju Jembatan Berbak (Ruas Jalan Provinsi Jambi)
4. jalan. Gatot Subroto (Dua Jalur) (Ruas Jalan PT. PetroChina International Jabung Ltd)
5. Jalan Desa Sungai Toman - Desa Mencolok Parit 3 (Ruas Jalan PT.Wirakarya Sakti)
6. Jembatan Berbak - Batas.Muara Jambi (Ruas Jalan Provinsi Jambi)
7. Jalan Desa Sungai Toman RT 8 – Simpang Abadi (Ruas Jalan PT.Wirakarya Sakti)
8. Jalan Geragai (Ruas Jalan PT. PetroChina International Jabung Ltd)
9. Jalan Sk 7 Rantau Makmur - Jembatan Berbak (Ruas Jalan Provinsi Jambi)
10. Jalan Menuju KTM 2 (Ruas Jalan PT. PetroChina International Jabung Ltd)
11. Jalan Desa Sungai Toman RT 9 - Desa Mencolok (Ruas Jalan PT.Wirakarya Sakti)
12. Jalan WKS Desa Mencolok - Parit Jawa (Ruas Jalan PT.Wirakarya Sakti)
13. Jalan Pesantren Gontor (Ruas Jalan PT. PetroChina International Jabung Ltd)
14. Jalan Poros Pandan Jaya Blok E (Ruas Jalan PT. PetroChina International Jabung Ltd)

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2024 terdapat pada **Lampiran 40** dan kertas kerja mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024 diuraikan pada **Lampiran 41**. Adapun rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.80 berikut.

Tabel 5.80
Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)
1	Jalan dan Jembatan	3.243.582.551.610,30	2.980.986.021.693,33	262.596.529.916,97
2	Bangunan Air	459.324.020.427,44	454.514.160.221,95	4.809.860.205,49
3	Instalasi	81.806.216.551,64	78.355.231.051,64	3.450.985.500,00
4	Jaringan	136.236.949.349,93	129.295.758.799,93	6.941.190.550,00
	Jumlah	3.920.949.737.939,31	3.643.151.171.766,85	277.798.566.172,46

5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		18.220.794.493,00	14.544.429.842,00

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.220.794.493,00 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.544.429.842,00 naik sebesar Rp3.676.364.651,00 atau sebesar 25,28%. Nilai Aset Tetap Lainnya berawal dari nilai per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah/kurang per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.81 berikut.

Tabel 5.81
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2023	:	14.544.429.842,00
Mutasi Tahun 2024	:	
Mutasi Tambah	:	
Belanja Modal TA 2024	:	4.798.532.169,00
Penambahan dari Sapi yang lahir pada tahun 2024	:	2.375.000,00
Reklas dari aset lain-lain (Sapi Bergulir)	:	3.560.164.651,00
Jumlah Mutasi Tambah	:	8.361.071.820,00
Mutasi Kurang	:	
Belanja Modal yang tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	:	(4.479.555.319,00)
Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya	:	(186.324.350,00)
Pengurangan dari Sapi yang mati pada tahun 2024	:	(18.827.500,00)
Jumlah Mutasi Kurang	:	(4.684.707.169,00)
Jumlah Mutasi 2024	:	3.676.364.651,00
Saldo Per 31 Desember 2024	:	18.220.794.493,00

Sebagaimana yang tertera pada table 5.81, diketahui bahwa pada per 31 Desember 2024 jumlah Aset Tetap Lainnya naik sebesar Rp3.676.364.651,00 dari tahun sebelumnya. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2024 terdapat pada **Lampiran 42** dan kertas kerja mutasi Aset Tetap Lainnya Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 diuraikan pada **Lampiran 43**.

Dapat dijelaskan sebagai tambahan informasi Aset Tetap Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2024 terdapat penambahan nilai berupa hewan Sapi Rp3.562.539.651,00 yang sebelum hewan sapi berguliran pada aset lain-lain

Adapun rincian Aset Tetap Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.82 berikut.

Tabel 5.82
Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Bahan Perpustakaan	1.968.972.371,00	1.929.333.371,00	39.639.000,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	5.189.872.067,00	5.096.858.567,00	93.013.500,00
3	Hewan	3.644.920.651,00	101.208.500,00	3.543.712.151,00
4	Tanaman	7.285.459.950,00	7.285.459.950,00	0,00
5	Aset Tetap Dalam Renovasi	131.569.454,00	131.569.454,00	0,00
Jumlah		18.220.794.493,00	14.544.429.842,00	3.676.364.651,00

5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2024 (Rp) 25.958.578.306,40	31 Desember 2023 (Rp) 30.177.053.315,40

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.958.578.306,40 jika dibandingkan dengan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.177.053.315,40 turun sebesar Rp4.218.475.009,00 atau sebesar 13,98%. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 berasal dari nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah/kurang Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.83 berikut.

Tabel 5.83
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2023	:	30.177.053.315,40
Mutasi Tahun 2024		
Mutasi Tambah		
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke KDP	:	1.034.484.500,00
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke KDP	:	1.785.659.299,00
Jumlah Mutasi Tambah	:	2.820.143.799,00
Mutasi Kurang		
Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP	:	(7.038.618.808,00)
Jumlah Mutasi Kurang	:	(7.038.618.808,00)
Jumlah Mutasi 2024		(4.218.475.009,00)
Saldo Per 31 Desember 2024	:	25.958.578.306,40

Sebagaimana yang tertera pada tabel, diketahui bahwa pada per 31 Desember 2023 jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan turun sebesar Rp4.218.475.009,00 dari tahun sebelumnya. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 terdapat pada **Lampiran 44** dan kertas kerja mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024 diuraikan pada **Lampiran 45**.

5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024 (Rp) (3.518.065.203.711,62)	31 Desember 2023 (Rp) (3.189.703.811.168,59)

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp3.518.065.203.711,62) dibandingkan dengan Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.189.703.811.168,59) naik sebesar Rp328.361.392.543,03 atau sebesar 10,29%. Rincian Akumulasi Penyusutan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah diuraikan pada

Lampiran 46. Sedangkan Rekap Kertas Kerja Saldo akhir Akumulasi Penyusutan Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 terdapat pada **Lampiran 47 s.d 51**. Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari masa manfaat ekonomis tiap kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.84 berikut.

Tabel 5.84
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
1	Peralatan dan Mesin	(445.283.127.962,95)	(404.973.115.026,37)	(40.310.012.936,58)
2	Gedung dan Bangunan	(359.898.224.681,03)	(317.816.557.899,38)	(42.081.666.781,65)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.708.487.237.654,97)	(2.462.626.452.275,33)	(245.860.785.379,64)
4	Aset Tetap Lainnya	(4.396.613.412,67)	(4.287.685.967,51)	(108.927.445,16)
	Jumlah	(3.518.065.203.711,62)	(3.189.703.811.168,59)	(328.361.392.543,03)

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 per jenis Aset Tetap diuraikan pada Tabel 5.85 berikut.

Tabel 5.85
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah Penyusutan 2024
Saldo Awal	404.973.115.026,37	317.816.557.899,38	2.462.626.452.275,33	4.287.685.967,51	3.189.703.811.168,59
Mutasi Tambah :					
Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun Berjalan	45.425.156.908,58	44.998.941.307,28	243.749.236.279,35	108.927.445,16	334.282.261.940,37
Koreksi Akumulasi KDP	0,00	0,00	2.111.549.100,29	0,00	2.111.549.100,29
Mutasi antar OPD	19.244.433.300,00	0,00	0,00	0,00	19.244.433.300,00
Jumlah Mutasi Tambah	64.669.590.208,58	44.998.941.307,28	245.860.785.379,64	108.927.445,16	355.638.244.340,66
Mutasi Kurang :					
Penyusutan Aset Penghapusan (kebakaran)	213.202.041,00	0,00	0,00	0,00	213.202.041,00
Penyusutan Lelang / Penghapusan	540.536.800,00	847.659.429,73	0,00	0,00	1.388.196.229,73
Reklas ke aset lain-lain (aset yang akan dilelang)	1.593.940.325,00	0,00	0,00	0,00	1.593.940.325,00
Reklas ke aset lain-lain (aset yang akan hilang)	82.563.700,00	0,00	0,00	0,00	82.563.700,00
Reklas ke Aset Lain-lain (aset rusak berat)	2.684.901.106,00	0,00	0,00	0,00	2.684.901.106,00
Reklas ke aset lain-lain (pembongkaran)	0,00	590.171.381,00	0,00	0,00	590.171.381,00
Reklasifikasi ke Properti Investasi	0,00	1.479.443.714,90	0,00	0,00	1.479.443.714,90
Mutasi antar OPD	19.244.433.300,00	0,00	0,00	0,00	19.244.433.300,00
Jumlah Mutasi Kurang	24.359.577.272,00	2.917.274.525,63	0,00	0,00	27.276.851.797,63
Jumlah Mutasi	40.310.012.936,58	42.081.666.781,65	245.860.785.379,64	108.927.445,16	328.361.392.543,03
Saldo Akhir	445.283.127.962,95	359.898.224.681,03	2.708.487.237.654,97	4.396.613.412,67	3.518.065.203.711,62

Sebagai tambahan informasi, Nilai saldo awal Akumulasi Penyusutan aset JIJ per 31 Desember 2024 yang disajikan masih terdapat ketidaksesuaian dengan saldo akumulasi penyusutan aset JIJ audited TA 2023 serta saldo akumulasi penyusutan JIJ unaudited 2024 juga terdapat perbedaan dengan rincian perhitungan akumulasi tiap rincian aset. Hal ini dikarenakan masih belum sesuai rumus perhitungan penyusutan khususnya kapitalisasi rehab dan disaat penarikan Rekap Laporan Penyusutan tidak melakukan update umur manfaat pada aplikasi Sistem Manajemen Barang Milik Daerah (Simbada), dalam hal ini akan segera dilakukan perhitungan kembali sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

5.3.1.4	Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		56.227.187.865,55	109.222.085.062,05

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp56.227.187.865,55 jika dibandingkan dengan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp109.222.085.062,05 turun sebesar Rp52.994.897.196,50 sebesar 48,52%. Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.86 berikut.

Tabel 5.86
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00	0,00
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	113.629.000,00	0,00	113.629.000,00
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tak Berwujud	2.272.780.500,00	1.888.080.500,00	384.700.000,00
5	Aset Lain – lain	124.208.196.543,39	134.184.647.061,89	(9.976.450.518,50)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(83.877.560.759,58)	(80.374.280.493,54)	(3.503.280.266,04)
7	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.848.700.500,00)	(1.809.320.500,00)	(39.380.000,00)
8	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	527.948.081,74	520.323.493,70	7.624.588,04
9	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	14.830.895.000,00	54.812.635.000,00	(39.981.740.000,00)
	Jumlah	56.227.187.865,55	109.222.085.062,05	(52.994.897.196,50)

5.3.1.4.1	Tuntutan Perbendaharaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		0,00	0,00

Nilai Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		Rp113.629.000,00	0,00

Nilai Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp113.629.000,00, jika dibandingkan dengan nilai Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp113.629.000,00 atau sebesar 100,00%.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp113.629.000,00 adalah hasil dari reklasifikasi dari Piutang Lainnya Piutang Tuntutan Ganti Rugi.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berasal dari kekurangan kas di bendahara penerimaan pada UPTD SPAM yang menjadi tanggung jawab Kepala UPTD SPAM. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa per 31 Desember 2019 seharusnya terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada UPTD SPAM sebesar Rp300.129.000,00. Dari jumlah tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 3 Mei 2020, pada Tahun 2021 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp12.000.000,00 sedangkan Tahun 2022 telah disetor Kembali sebesar Rp24.500.000,00. Dengan demikian masih terdapat sisa pada 31 Desember 2024 sebesar Rp113.629.000,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) pada tanggal 5 Mei 2023 atas nama AF (Kepala UPTD SPAM) selaku pihak yang bertanggung jawab dengan jaminan berupa satu bidang tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 592 seluas 1.000 m² yang berlokasi di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

5.3.1.4.3	Kemitraan dengan Pihak ketiga	31 Desember 2024 (Rp) 0,00	31 Desember 2023 (Rp) 0,00

Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.1.4.4	Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024 (Rp) 2.272.780.500,00	31 Desember 2023 (Rp) 1.888.080.500,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.272.780.500,00 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.888.080.500,00 turun sebesar Rp384.700.000,00 atau sebesar 20,38%. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.272.780.500,00 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.87 berikut.

Tabel 5.87
Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal per 1 Januari 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir per 31 Desember 2024
A	Dinas Pendidikan	19.046.500,00	0,00	0,00	19.046.500,00
1	Aplikasi <i>E-library</i>	19.046.500,00	0,00	0,00	19.046.500,00
B	RSUD	128.700.000,00	0,00	0,00	128.700.000,00
1	<i>Software</i> Aplikasi SIM RS	128.700.000,00	0,00	0,00	128.700.000,00
C	Dinas Perkim	196.900.000,00	0,00	0,00	196.900.000,00
1	Aplikasi SPAM	196.900.000,00	0,00	0,00	196.900.000,00
D	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
1	Buku Digital	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
E	Badan Keuangan Daerah	1.345.434.000,00	0,00	0,00	1.345.434.000,00
1	Aplikasi SIMBADA	157.932.000,00	0,00	0,00	157.932.000,00
2	Aplikasi Anggaran	196.000.000,00	0,00	0,00	196.000.000,00
3	Aplikasi Barcode	94.902.000,00	0,00	0,00	94.902.000,00
4	Aplikasi Jasa Administrasi Keuangan	490.000.000,00	0,00	0,00	490.000.000,00
5	Aplikasi Simpadda	193.600.000,00	0,00	0,00	193.600.000,00
6	Aplikasi SIG Bidang Pendapatan	188.000.000,00	0,00	0,00	188.000.000,00
7	Aplikasi PBB Kolektor dan PBB <i>Tools</i>	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal per 1 Januari 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir per 31 Desember 2024
F	Sekretariat Daerah	198.000.000,00	294.700.000,00	0,00	492.700.000,00
1	Aplikasi G-sinjab	0,00	114.700.000,00	0,00	114.700.000,00
2	Aplikasi e-Sakip Pemda	0,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
3	Aplikasi Sinjab dan Evaluasi Jabatan	198.000.000,00	0,00	0,00	198.000.000,00
Jumlah		1.888.080.500,00	384.700.000,00	0,00	2.272.780.500,00

Rincian mutasi tambah sebesar Rp384.700.000,00 merupakan pengadaan belanja modal Aset Tak berwujud tahun 2024 pada Sekretariat Daerah berupa Software Aplikasi G-Sinjab dan Aplikasi e-Sakip Pemda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebesar Rp294.700.000,00, dan hasil reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Buku Digital sebesar Rp90.000.000,00.

5.3.1.4.5	Aset Lain-Lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		124.208.196.543,39	134.184.647.061,89

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp124.208.196.543,39 jika dibandingkan dengan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp134.184.647.061,89 turun sebesar Rp9.976.450.518,50 atau sebesar 7,43%. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.88 berikut.

Tabel 5.88
Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Lain-Lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
1	Aset Lain – lain	124.208.196.543,39	134.184.647.061,89	(9.976.450.518,50)
	Jumlah	124.208.196.543,39	134.184.647.061,89	(9.976.450.518,50)

Rincian Mutasi Aset Lain lain sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.89 berikut.

Tabel 5.89
Rincian Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2024

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2023	:	134.184.647.061,89
Mutasi Tambah		
Reklas dari Peralatan dan Mesin (Aset yang Akan di Lelang)	:	1.616.227.550,00
Reklas dari Peralatan dan Mesin (Aset yang Akan Hilang)	:	82.563.700,00
Reklas dari Peralatan dan Mesin (Aset Rusak Berat)	:	2.684.901.106,00
Reklas dari Gedung dan Bangunan (Pembongkaran Gedung)	:	705.925.418,50
Kelahiran Sapi	:	20.482.311,00
Jumlah Mutasi Tambah	:	5.110.100.085,50

(dalam rupiah)

Mutasi Kurang		
Penghapusan Aset Lain-lain (Mobil Ambulance / Lelang)	:	(565.764.992,00)
Penghapusan Aplikasi di Aset Lain-lain Dinas Pendidikan	:	(49.302.000,00)
Penghapusan Bibit Bunga di Aset Lain-Lain Perkim	:	(93.650.000,00)
Penghapusan Ikan yang sudah mati di Aset Lain-Lain Perikanan	:	(24.000.000,00)
Penghapusan Aplikasi di Aset Lain-lain Bappeda	:	(536.410.000,00)
Penghapusan Aplikasi di Aset Lain-lain Sekretariat Daerah	:	(49.142.500,00)
Penghapusan Aplikasi di Aset Lain-lain Sekretariat DPRD	:	(209.621.500,00)
Penghapusan Pencatatan Perguliran sapi yang sudah mati	:	(9.857.772.351,00)
Reklas ke Aset Tetap Lainnya (Sapi Bergulir)	:	(3.560.164.651,00)
Penghapusan Sapi (Sapi Mati dan dijual)	:	(140.722.610,00)
Jumlah Mutasi Kurang	:	(15.086.550.604,00)
Jumlah Mutasi Tahun 2024	:	(9.976.450.518,50)
Saldo Per 31 Desember 2024	:	124.208.196.543,39

Rincian Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp124.208.196.543,39 diuraikan pada **Lampiran 52** dan Kertas kerja mutasi Aset Lain-lain Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 diuraikan pada **Lampiran 53**.

5.3.1.4.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		(83.877.560.759,58)	(80.374.280.493,54)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar (Rp83.877.560.759,58), jika dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar (Rp80.374.280.493,54) naik sebesar Rp3.503.280.266,04 atau sebesar 4,36%, dengan penjelasan mutasi tambah sebagai berikut:

1. Akumulasi penyusutan aset Pemerintah Provinsi Jambi yang belum diserahkan sebesar (Rp3.894.215.102,07);
2. Akumulasi Penyusutan Aset yang hilang sebesar (Rp82.563.700,00);
3. Akumulasi Penyusutan Aset yang akan di lelang sebesar (Rp1.607.827.550,00);
4. Akumulasi Penyusutan Aset rusak berat sebesar (Rp2.684.901.106,00);
5. Akumulasi Penyusutan gedung sekolah yang dibongkar sebesar (Rp599.428.902,05);
6. Akumulasi Penyusutan atas aset tetap yang telah di lelang tetapi belum dihapuskan sebesar (Rp443.899.882,00);
7. Akumulasi Penyusutan atas Aset Hasil Sensus sebesar (Rp74.564.724.517,46)

Kertas kerja mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 diuraikan pada **Lampiran 54**

5.3.1.4.7	Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		(1.848.700.500,00)	(1.809.320.500,00)

Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.848.700.500,00) jika dibandingkan dengan nilai Amortisasi Aset Tak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.809.320.500,00) naik sebesar (Rp39.380.000,00) atau 2,18%. Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar (Rp1.848.700.500,00) merupakan nilai akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud terdiri dari *software* yang bukan bagian tak terpisahkan dari *hardware* Komputer tertentu pada Dinas Pendidikan,

Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Keuangan Daerah dan Sekretariat Daerah. Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.90 berikut.

Tabel 5.90
Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal per 1 Januari 2024	Amortisasi 2024	Mutasi Tambah/ (Kurang)	Saldo Akhir per 31 Desember 2024
A	Dinas Pendidikan	19.046.500,00	0,00	0,00	19.046.500,00
1	Aplikasi <i>E-Library</i>	19.046.500,00	0,00	0,00	19.046.500,00
B	RSUD	128.700.000,00	0,00	0,00	128.700.000,00
1	Software Aplikasi SIM RS	128.700.000,00	0,00	0,00	128.700.000,00
C	Dinas Perkim	118.140.000,00	39.380.000,00	0,00	157.520.000,00
1	Aplikasi SPAM	118.140.000,00	39.380.000,00	0,00	157.520.000,00
D	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Buku Digital	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Badan Keuangan Daerah	1.345.434.000,00	0,00	0,00	1.345.434.000,00
1	Aplikasi SIMBADA	252.834.000,00	0,00	0,00	252.834.000,00
2	Aplikasi Anggaran	196.000.000,00	0,00	0,00	196.000.000,00
3	Aplikasi Barcode	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aplikasi Jasa Administrasi Keuangan	490.000.000,00	0,00	0,00	490.000.000,00
5	Aplikasi Simpadada	193.600.000,00	0,00	0,00	193.600.000,00
6	Aplikasi SIG Bidang Pendapatan	188.000.000,00	0,00	0,00	188.000.000,00
7	Aplikasi PBB Kolektor dan PBB Tools	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
F	Sekretariat Daerah	198.000.000,00	0,00	0,00	198.000.000,00
1	Aplikasi G-sinjab	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aplikasi e-Sakip	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aplikasi Sinjab dan Evaluasi Jabatan	198.000.000,00	0,00	0,00	198.000.000,00
	Jumlah	1.809.320.500,00	39.380.000,00	0,00	1.848.700.500,00

5.3.1.4.8	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		527.948.081,74	520.323.493,70

Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024 sebesar Rp527.948.081,74 merupakan uang jaminan ganti rugi atas insiden tabrakan *Tugboat* oleh PT PAMN di Jembatan Muara Sabak yang terjadi pada tanggal 19 November 2019. Atas peristiwa tersebut, telah disepakati pihak PT PAMN menitipkan uang jaminan sebesar Rp500.000.000,00 sebagai bentuk pertanggungjawaban PT PAMN dan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan Akta Notaris Nomor 1075/W/IX/2020 tanggal 24 September 2020. Pembentukan rekening tersebut diproses oleh Kepala Badan Keuangan Daerah dan Sekretaris Daerah melalui Berita Acara Rapat Pembentukan/Pembukaan Rekening Penampung Dana Pemkab Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2020 pada nomor rekening Bank BPD Jambi 3003472921 atas nama Penampungan Pemkab TJT. Per 31 Desember 2024, uang jaminan bersaldo sebesar Rp527.948.081,74 termasuk bunganya.

Nilai Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 sebesar Rp527.948.081,74 jika dibandingkan dengan Nilai Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp520.323.493,70 naik sebesar Rp7.624.588,04 atau 1,47%.

5.3.1.4.9	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	31 Desember 2024 (Rp) 14.830.895.000,00	31 Desember 2023 (Rp) 54.812.635.000,00

Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) dengan Nomor Rekening 519000255980 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024.

Nilai Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.830.895.000,00 jika dibandingkan dengan Nilai Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.812.635.000,00 turun sebesar Rp39.981.740.000,00 atau 72,94%. Adapun Rincian Dana TDF sebesar Rp14.830.895.000,00 terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi sebesar Rp6.257.402.000,00
2. Dana Bagi Hasil Mineral dan Batubara Royalti sebesar Rp8.563.425.000,00
3. Dana Bagi Hasil Kehutanan-PSDH sebesar Rp1.000,00
4. Dana Bagi Hasil Mineral dan Batubara Landrent sebesar Rp10.067.000,00

5.3.1.5	Properti Investasi	31 Desember 2024 (Rp) 16.151.771.874,37	31 Desember 2023 (Rp) 0,00

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.151.771.874,37 jika dibandingkan dengan nilai Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp16.151.771.874,37 atau sebesar 100,00%. Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.91 berikut:

Tabel 5.91

Properti Insvestasi per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Properti Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
1	Properti Investasi Tanah	2.483.858.660,00	0,00	2.483.858.660,00
2	Properti Investasi Bangunan Gedung	15.669.679.582,00	0,00	15.669.679.582,00
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(2.001.766.367,63)	0,00	(2.001.766.367,63)
	Jumlah	16.151.771.874,37	0,00	16.151.771.874,37

5.3.1.5.1	Properti Investasi Tanah	31 Desember 2024 (Rp) 2.483.858.660,00	31 Desember 2023 (Rp) 0,00

Nilai Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.483.858.660,00 jika dibandingkan dengan nilai Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp2.483.858.660,00 atau sebesar 100,00%.

Nilai Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.92 berikut.

Tabel 5.92
Rincian Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Alamat	Luas Tanah (M2)	Nomor Sertipikat	Nilai Perolehan (Rp)	Ket
1	Tanah Lokasi Kota Terpadu Mandiri	2009	Desa Kota Baru Kec. Geragai	1.600.000	BX 973482 Hak Pengelolaan 00001 TH 2019	1.995.143.660,00	Pada KIB dicatat 2 bidang Tanah milik Setda dan Nakertran
2	Tanah Gardu PLN	2007	Kel. Talang Babat Kec. Ma Sabak Barat	298	BK 127843 HP 04TAHUN 2012	30.000.000,00	Setda
3	Tanah Lokasi Arena Sirkuit	2004	Kel. Parit Culum II Kec. Ma Sabak Barat	486.348	BS 442056 HP.00023 TAHUN 2015	458.715.000,00	Setda
Jumlah						2.483.858.660,00	

5.3.1.5.2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		15.669.679.582,00	0,00

Nilai Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.669.679.582,00 jika dibandingkan dengan nilai Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp15.669.679.582,00 atau sebesar 100,00%.

Nilai Properti Investasi Bangunan Gedung per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.93 berikut.

Tabel 5.93
Rincian Properti Investasi Bangunan Gedung per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Alamat	Luas Tanah (M2)	Nomor Sertipikat	Nilai Perolehan (Rp)	Ket
1	Bangunan Rusunawa	2022	Kel. Talang Babat Kec. Ma Sabak Barat	21.206	BS 217679 HP 00020 TH 2015	13.583.394.867,00	Perkim
2	Bangunan Mess PKK	2011	Kel. Rano Kec. Ma Sabak Barat	861.148	BK.414378 HP 14 TAHUN 2012	640.500.000,00	Perkim
3	Gedung Olah Raga (GOR)	2011	Kel. Parit Culum II Kec. Ma Sabak Barat	292.800	AAL 874314 HP 00003 TH 2019	1.445.784.715,00	Pariwisata
					Jumlah Total	15.669.679.582,00	

5.3.1.5.3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		(2.001.766.367,63)	0,00

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.001.766.367,63) jika dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp2.001.766.367,63 atau sebesar 100,00%.

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi senilai (Rp2.001.766.367,63) berupa Bangunan Rusunawa sebesar Rp905.559.657,80 dan Mess Pemda sebesar Rp469.700.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bangunan Olahraga Rp626.506.709,83 pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

5.3.2	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	31 Desember 2024 (Rp) 2.331.171.935.420,91	31 Desember 2023 (Rp) 2.373.970.431.394,39

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.331.171.935.420,91 jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.373.970.431.394,39, turun sebesar Rp42.798.495.973,48 atau 1,80%. Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.94 berikut.

Tabel 5.94
Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Kewajiban dan Ekuitas	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
1	Kewajiban	12.204.918.487,27	3.712.358.871,70	8.492.559.615,57
2	Ekuitas	2.318.967.016.933,64	2.370.258.072.522,69	(51.291.055.589,05)
	Jumlah	2.331.171.935.420,91	2.373.970.431.394,39	(42.798.495.973,48)

5.3.2.1	Kewajiban	31 Desember 2024 (Rp) 12.204.918.487,27	31 Desember 2023 (Rp) 3.712.358.871,70

Kewajiban terbagi atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek diantaranya meliputi: Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Belanja, Utang Bunga, Pendapatan Diterima Dimuka, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal Neraca, yang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.204.918.487,27 jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.712.358.871,70 naik sebesar Rp8.492.559.615,57 atau sebesar 228,76%. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.95 berikut.

Tabel 5.95
Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Kewajiban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
1	Kewajiban Jangka Pendek	12.204.918.487,27	3.712.358.871,70	8.492.559.615,57
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	12.204.918.487,27	3.712.358.871,70	8.492.559.615,57

5.3.2.1.1 Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	12.204.918.487,27	3.712.358.871,70

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.204.918.487,27 jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.712.358.871,70 naik sebesar Rp8.492.559.615,57 atau 228,76%. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.96 berikut.

Tabel 5.96
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00
4	Utang Belanja	11.676.970.405,53	3.192.035.378,00	8.484.935.027,53
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	527.948.081,74	520.323.493,70	7.624.588,04
	JUMLAH	12.204.918.487,27	3.712.358.871,70	8.492.559.615,57

5.3.2.1.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.1.2 Utang Bunga	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Nilai Utang Bunga per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Utang Bunga per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.1.4 Utang Belanja	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	11.676.970.405,53	3.192.035.378,00

Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.676.970.405,53 jika dibandingkan dengan nilai Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.192.035.378,00 naik sebesar Rp8.484.935.027,53 atau sebesar 265,82%.

Utang Belanja Tahun 2024 sebesar Rp11.676.970.405,53 timbul karena Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas

jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut. Rincian Utang Belanja per Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 diuraikan pada **Lampiran 55** dan rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 diuraikan pada **Lampiran 56** Adapun Rincian Mutasi utang Belanja per 31 Desember 2024 diuraikan pada Tabel 5.97 berikut.

Tabel 5.97
Rincian Mutasi Utang Belanja Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Desember 2023	Utang Dibayar	Penghapusan Utang	Mutasi Tambah	Per 31 Desember 2024
1	Utang Belanja Pegawai	101.495.295,00	100.458.017,00	0,00	792.788.025,00	793.825.303,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	3.083.568.083,00	3.053.268.618,00	0,00	4.848.748.583,18	4.879.048.048,18
3	Utang Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	130.194.400,00	130.194.400,00
4	Utang Belanja Modal Bangunan	6.972.000,00	0,00	6.972.000,00	881.164.146,00	881.164.146,00
5	Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	4.992.738.508,35	4.992.738.508,35
Jumlah		3.192.035.378,00	3.153.726.635,00	6.972.000,00	11.645.633.662,53	11.676.970.405,53

Adapun Utang Belanja Pegawai sebesar Rp793.825.303,00 muncul disebabkan karena adanya periode kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai diterima pada periode Desember 2024, sehingga SK kenaikan pangkat dan gaji berkala tersebut tidak dapat dibayarkan dalam daftar gaji bulan berkenaan, sehingga dilakukan rapel pada bulan berikutnya yaitu di bulan Januari tahun berikutnya. Selain itu, pada bulan Desember terdapat juga mutasi pegawai dan pengangkatan pejabat fungsional, yang tunjangannya juga baru dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan Utang Belanja Modal Bangunan sebesar Rp6.972.000,00 merupakan utang kepada penyedia pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2017 yang merupakan retensi atau jaminan pemeliharaan kegiatan sebesar 5% dari nilai kontrak, dihapuskan karena tidak ada lagi penagihan dari pihak Perusahaan selaku Penyedia sesuai dengan surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 900/197/Disdik/2025 tanggal 14 Mei 2025.

Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.879.048.048,18 terdiri dari utang Tagihan Listrik sebesar Rp592.216.555,00, Utang Tagihan Telepon sebesar Rp16.009.584,00, Utang Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp11.180.388,00, Utang Tagihan Air Sebesar Rp14.000,00, Utang BLUD Puskesmas sebesar Rp4.693.220,00 dan Utang BLUD RSUD sebesar Rp4.254.934.301,18. Utang belanja BLUD RSUD sebesar Rp4.254.934.301,18 merupakan nilai terbesar dari utang Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari Utang jasa medis sebesar Rp1.789.677.824,88, utang bahan kimia sebesar Rp459.634.279,00, utang obat sebesar Rp685.325.360,30 dan utang obat lainnya sebesar Rp1.320.386.837,00.

Utang belanja modal bangunan dan utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp5.873.902.654,35 merupakan belanja retensi yang belum dibayar pada Tahun Anggaran 2024, dan akan dibayar setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan.

5.3.2.1.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	527.948.081,74	520.323.493,70

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp527.948.081,74 jika dibandingkan dengan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp520.323.493,70 naik sebesar Rp7.624.588,04 atau sebesar 1,47%. Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut merupakan kewajiban pembayaran hasil eksekusi jaminan atas ganti rugi insiden tabrakan *Tugboat* oleh PT PAMN di Jembatan Muara Sabak yang terjadi pada tanggal 19 November 2019. Uang jaminan sudah berada dalam penguasaan Pemda namun belum ditindaklanjuti penyelesaiannya. Berdasarkan Bultek SAP No 14 tentang Akuntansi Kas, apabila terdapat peristiwa dimana pemerintah telah menerima uang namun belum dapat ditentukan apakah uang tersebut menjadi hak pemerintah atau bukan maka pemerintah belum dapat mencatat penerimaan uang tersebut sebagai pendapatan, sampai dengan saat status hukum jelas milik pemerintah, maka dicatat Kas yang dibatasi penggunaannya di Debit dan Kewajiban.

5.3.2.1.2 Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.2 Ekuitas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	2.318.967.016.933,64	2.370.258.072.522,69

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.318.967.016.933,64 jika dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.370.258.072.522,69, turun sebesar Rp51.291.055.589,05 atau sebesar 2,16%. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp71.605.549.588,20) dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Ekuitas (*Lihat penjelasan Pos LPE Reff. 5.6.3*).

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari Laporan Keuangan Tahun 2024.

5.4.1 PENDAPATAN-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.192.569.660.009,10	1.238.385.091.025,28

Pendapatan-LO Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Pendapatan untuk periode Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.192.569.660.009,10 jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2023 sebesar Rp1.238.385.091.025,28 turun sebesar Rp45.815.431.016,18 atau 3,70%. Pendapatan-LO Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.98 berikut.

Tabel 5.98
Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	73.707.978.341,02	63.657.896.641,10	10.050.081.699,92	15,79
2	Pendapatan Transfer	1.042.095.387.339,00	1.060.979.391.555,00	(18.884.004.216,00)	(1,78)
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	76.766.294.329,08	113.747.802.829,18	(36.981.508.500,10)	(32,51)
	Jumlah	1.192.569.660.009,10	1.238.385.091.025,28	(45.815.431.016,18)	(3,70)

Adapun masing-masing akun pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah – LO	<u>Tahun 2024 (Rp)</u> 73.707.978.341,02	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> 63.657.896.641,10

Pendapatan Asli Daerah-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp73.707.978.341,02 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp63.657.896.641,10 naik sebesar Rp10.050.081.699,92 atau 15,79%. Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.99 berikut.

Tabel 5.99
Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	25.745.591.953,00	21.194.185.078,17	4.551.406.874,83	21,47
2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.536.375.081,41	3.777.188.585,00	4.759.186.496,41	126,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.582.507.369,59	9.534.665.315,94	1.047.842.053,65	10,99
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	28.843.503.937,02	29.151.857.661,99	(308.353.724,97)	(1,06)
	Jumlah	73.707.978.341,02	63.657.896.641,10	10.050.081.699,92	15,79

Masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	<u>Tahun 2024 (Rp)</u> 25.745.591.953,00	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> 21.194.185.078,17

Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp25.745.591.953,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp21.194.185.078,17, naik sebesar Rp4.551.406.874,83 atau 21,47%. Dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.100 berikut.

Tabel 5.100
Pendapatan Asli Daerah per Objek Rekening Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Pajak Daerah - Lo	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	Pajak Hotel - LO	0,00	10.075.000,00	(10.075.000,00)	(100,00)
2	Pajak Restoran - LO	0,00	3.869.011.449,00	(3.869.011.449,00)	(100,00)
3	Pajak Hiburan - LO	0,00	5.750.000,00	(5.750.000,00)	(100,00)
4	Pajak Reklame - LO	117.963.770,00	145.562.934,67	(27.599.164,67)	(18,96)

(dalam rupiah)

No	Pajak Daerah - LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	0,00	11.559.784.495,00	(11.559.784.495,00)	(100,00)
6	Pajak Parkir-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Air Tanah - LO	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	0,00
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	46.050.000,00	48.220.000,00	(2.170.000,00)	(4,50)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	326.361.827,00	411.329.409,00	(84.967.582,00)	(20,66)
10	PBB Perdesaan dan Perkotaan - LO	3.136.291.955,00	3.262.791.781,00	(126.499.826,00)	(3,88)
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - LO	3.745.793.600,00	1.881.660.009,50	1.864.133.590,50	99,07
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)- LO	18.371.762.801,00	0,00	18.371.762.801,00	0,00
	Jumlah	25.745.591.953,00	21.194.185.078,17	4.551.406.874,83	21,47

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp25.745.591.953,00 berbeda sebesar Rp2.312.925.984,00 dengan pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp23.432.665.969,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LRA*) dengan penjelasan sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.101 berikut.

Tabel 5.101
Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah- LO dan Pajak Daerah LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pembayaran Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Tahun 2023	(983.397.142,00)
2	Pembayaran Piutang Pajak PBB tahun 2023	(198.242.399,00)
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri tahun 2024	1.018.250.857,00
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain tahun 2024	1.526.719.904,00
5	Piutang Pajak PBB tahun 2024	944.502.664,00
6	Piutang Pajak Restoran Tahun 2024	5.092.100,00
	Jumlah	2.312.925.984,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan basis akrual yaitu pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2024, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2024 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO diuraikan pada **Lampiran 57**.

5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		8.536.375.081,41	3.777.188.585,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp8.536.375.081,41 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp3.777.188.585,00, naik sebesar Rp4.759.186.496,41 atau 126,00%. Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 20 SKPD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemungutan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah per Objek Rekening Tahun 2024 diuraikan pada Tabel 5.102 berikut.

Tabel 5.102
Pendapatan Retribusi Daerah per Objek Rekening
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Retribusi Daerah – LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
I	Retribusi Jasa Umum-LO	5.394.995.322,41	555.021.400,00	4.839.973.922,41	872,03
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.182.325.322,41	0,00	5.182.325.322,41	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	91.695.000,00	95.555.000,00	(3.860.000,00)	(4,04)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	8.675.000,00	6.000.000,00	2.675.000,00	44,58
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	112.300.000,00	90.870.000,00	21.430.000,00	23,58
5	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LO	0,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)	(100,00)
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	0,00	24.510.000,00	(24.510.000,00)	(100,00)
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	0,00	336.736.400,00	(336.736.400,00)	(100,00)
II	Retribusi Jasa Usaha-LO	2.911.953.530,00	2.873.983.209,00	37.970.321,00	1,32
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	518.281.280,00	362.669.900,00	155.611.380,00	42,91
2	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	0,00	800.000,00	(800.000,00)	(100,00)
3	Retribusi Terminal - LO	1.775.000,00	4.100.000,00	(2.325.000,00)	(56,71)
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	33.825.000,00	0,00	33.825.000,00	0,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	52.420.000,00	44.150.000,00	8.270.000,00	18,73
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	17.744.500,00	28.484.799,00	(10.740.299,00)	(37,71)
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	35.060.000,00	30.410.000,00	4.650.000,00	15,29
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	2.251.727.750,00	2.403.368.510,00	(151.640.760,00)	(6,31)
9	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00
III	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	229.426.229,00	348.183.976,00	(118.757.747,00)	(34,11)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	0,00	348.183.976,00	(348.183.976,00)	(100,00)
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	229.426.229,00	0,00	229.426.229,00	0,00
	Jumlah	8.536.375.081,41	3.777.188.585,00	4.759.186.496,41	126,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp8.536.375.081,41, berbeda sebesar Rp7.524.691.972,41 dengan pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp1.011.683.109,00. Selisih sebesar Rp7.524.691.972,41. *(Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA)* dengan penjelasan sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.103 berikut.

Tabel 5.103
Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah- LO dan Retribusi Daerah LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pelunasan piutang SPAM Tahun 2023	(86.668.000,00)
2	Pelunasan Piutang Menara Telekomunikasi	(44.358.600,00)
3	Reklasifikasi dari Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Perkim	1.943.054.250,00
4	Reklasifikasi dari Lain-lain PAD yang Sah Jasa layanan umum pada Dinas Kesehatan	524.333.100,00
5	Reklasifikasi dari Lain-lain PAD yang Sah Jasa layanan umum pada RSUD	4.657.992.222,41
6	Reklasifikasi dari Lain-lain PAD yang Sah pemakain ambulan	420.000,00
7	Piutang SPAM Tahun 2024	395.341.500,00
8	Pendapatan Rusunawa Tahun 2024	134.577.500,00
	Jumlah	7.524.691.972,41

Reklasifikasi dari Lain-Lain PAD yang Sah pada Dinas Perkim disebabkan oleh kesalahan penganggaran atas Penjualan air minum dari UPTD SPAM.

Pendapatan Rusunawa Tahun 2024 sebesar Rp134.577.500,00 merupakan jumlah pendapatan sewa oleh penghuni Rusunawa Tahun 2024 yang pengelolaan pendapatannya langsung digunakan untuk Operasional Rusunawa (tidak dianggarkan dalam APBD 2024).

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO diuraikan pada **Lampiran 58**.

5.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Tahun 2024 (Rp) 10.582.507.369,59	Tahun 2023 (Rp) 9.534.665.315,94

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan dividen dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Badan Usaha Milik Daerah (PT Bank Pembangunan Daerah Jambi). Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 sebesar Rp10.582.507.369,59 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp9.534.665.315,94 naik sebesar Rp1.047.842.053,65 atau 10,99%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 sebesar Rp10.582.507.369,59, berbeda sebesar Rp1.047.842.053,65 dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA sebesar Rp9.534.665.315,94 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan*). Perbedaan tersebut dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.104 berikut

Tabel 5.104
Penjelasan Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara LO dengan LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pendapatan atas Pembayaran Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023	(9.534.665.315,94)
2	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023	10.582.507.369,59
	Jumlah	1.047.842.053,65

5.4.1.1.4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	Tahun 2024 (Rp) 28.843.503.937,02	Tahun 2023 (Rp) 29.151.857.661,99

Penerimaan PAD Lainnya-LO untuk periode Tahun 2024 sebesar Rp 28.843.503.937,02 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp29.151.857.661,99, turun sebesar Rp308.353.724,97 atau 1,06%. Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO per Objek Rekening Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.105 berikut.

Tabel 5.105
Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO per Objek Rekening
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LO	78.250.000,00	630.222.447,00	(551.972.447,00)	(87,58)
2	Penerimaan Jasa Giro – LO	1.429.651.345,51	1.320.882.228,25	108.769.117,26	8,23
3	Pendapatan Bunga – LO	2.559.083.595,99	3.242.870.931,21	(683.787.335,22)	(21,09)
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	563.642.731,80	3.371.696.501,86	(2.808.053.770,06)	(83,28)
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	76.275.443,00	85.790.885,00	(9.515.442,00)	(11,09)
6	Pendapatan dari Pengembalian –LO	7.152.522.657,59	495.630.488,00	6.656.892.169,59	1.343,12
7	Pendapatan BLUD – LO	16.984.078.163,13	20.004.764.180,67	(3.020.686.017,54)	(15,10)
	Jumlah	28.843.503.937,02	29.151.857.661,99	(308.353.724,97)	(1,06)

PAD Lainnya-LO Tahun 2024 sebesar Rp28.843.503.937,02 berbeda sebesar Rp7.823.134.829,95 dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah LRA sebesar Rp36.666.638.766,97 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah*) dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.106 berikut.

Tabel 5.106
Penjelasan Selisih PAD Lainnya-LO dan Lain-lain PAD yang sah LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pembayaran Piutang TDF Tahun 2023	(16.364.265,54)
2	Pembayaran Piutang BLUD Puskesmas Tahun 2023	(43.781.400,00)
3	Pembayaran Piutang BLUD RSUD Tahun 2023	(674.794.892,00)
4	Pembayaran Piutang Koperasi KPN	(6.850.000,00)
5	Hasil Penjualan Sapi	(50.137.500,00)
6	Reklasifikasi ke Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Perkim	(1.943.054.250,00)
7	Reklasifikasi ke Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jasa Layanan Umum pada Dinas Kesehatan	(524.333.100,00)
8	Reklasifikasi ke Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pelayanan Kesehatan Lainnya Jasa Layanan Umum pada RSUD	(4.657.992.222,41)
9	Reklasifikasi ke Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Pemakaian Ambulan pada Dinas Kesehatan	(420.000,00)
7	Piutang BLUD RSU Tahun 2023	1.705.000,00
8	Piutang BLUD Puskesmas Tahun 2024	92.887.800,00
	Jumlah	(7.823.134.829,95)

PAD Lainnya-LO merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO diuraikan pada **Lampiran 59**.

5.4.1.2	Pendapatan Transfer-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		1.042.095.387.339,00	1.060.979.391.555,00

Pendapatan Transfer-LO adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah, adapun Pendapatan Transfer-LO untuk periode Tahun 2024 sebesar Rp1.042.095.387.339,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp1.060.979.391.555,00, turun sebesar

Rp18.884.004.216,00 atau 1,78%. Pendapatan Transfer Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.107 berikut.

Tabel 5.107
Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	966.592.545.092,00	975.036.025.114,00	(8.443.480.022,00)	(0,87)
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	6.808.647.000,00	11.748.303.000,00	(4.939.656.000,00)	(42,05)
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	68.694.195.247,00	74.195.063.441,00	(5.500.868.194,00)	(7,41)
	Jumlah	1.042.095.387.339,00	1.060.979.391.555,00	(18.884.004.216,00)	(1,78)

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO

Tahun 2024 (Rp)
966.592.545.092,00

Tahun 2023 (Rp)
975.036.025.114,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode Tahun 2024 sebesar Rp966.592.545.092,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp975.036.025.114,00, turun sebesar Rp8.443.480.022,00 atau 0,87%, rincian Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO diuraikan pada **Lampiran 60**.

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO per Objek Rekening Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.108 berikut.

Tabel 5.108
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan per Objek Rekening Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Lo	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	Bagi Hasil Pajak – LO	54.585.182.670,00	58.576.054.000,00	(3.990.871.330,00)	(6,81)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	142.376.549.000,00	151.366.521.000,00	(8.989.972.000,00)	(5,94)
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	564.187.609.000,00	532.834.678.824,00	31.352.930.176,00	5,88
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	205.443.204.422,00	232.258.771.290,00	(26.815.566.868,00)	(11,55)
	Jumlah	966.592.545.092,00	975.036.025.114,00	(8.443.480.022,00)	(0,87)

Atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sesuai Tabel 5.108 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak–LO Tahun 2024 sebesar Rp54.585.182.670,00 jika dibandingkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2023 sebesar Rp58.576.054.000,00, turun sebesar Rp3.990.871.330,00 atau 6,81%. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak–LO dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.109 berikut.

Tabel 5.109
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	DBH Pajak-LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	DBH PBB-LO	48.003.737.000,00	50.346.803.000,00	(2.343.066.000,00)	(4,65)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	6.388.794.000,00	8.093.118.000,00	(1.704.324.000,00)	(21,06)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	173.649.000,00	136.133.000,00	37.516.000,00	27,56
4	DBH CHT-LO	19.002.670,00	0,00	19.002.670,00	0,00
	Jumlah	54.585.182.670,00	58.576.054.000,00	(3.990.871.330,00)	(6,81)

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 sebesar Rp54.585.182.670,00 berbeda sebesar Rp8.322.048.000,00 dibandingkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2024 sebesar Rp62.907.230.670,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.1. Bagian 1) Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA*). Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pencairan dana TDF Tahun 2024 yang diakui sebagai pendapatan transfer LRA namun tidak diakui sebagai pendapatan transfer LO dengan rincian sebagaimana Tabel 5.110 berikut.

Tabel 5.110
Penjelasan Selisih Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO dengan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	TDF DBH PBB-LO	(6.992.090.000,00)
2	TDF DBH PPh Pasal 21-LO	(1.326.234.000,00)
3	TDF DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	(3.724.000,00)
	Jumlah	(8.322.048.000,00)

2. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2024 sebesar Rp142.376.549.000,00 jika dibandingkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2023 sebesar Rp151.366.521.000,00, turun sebesar Rp8.989.972.000,00 atau 5,94%. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.111 berikut.

Tabel 5.111
Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	DBH Sumber Daya Alam-LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	42.198.101.000,00	45.132.991.000,00	(2.934.890.000,00)	(6,50)
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	57.037.767.000,00	65.169.133.000,00	(8.131.366.000,00)	(12,48)
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	11.975.000,00	43.749.000,00	(31.774.000,00)	(72,63)
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	18.585.818.000,00	11.958.202.000,00	6.627.616.000,00	55,42
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	22.596.083.000,00	26.823.056.000,00	(4.226.973.000,00)	(15,76)
6	DBH SDA Perikanan-LO	1.946.805.000,00	2.239.390.000,00	(292.585.000,00)	(13,07)
	Jumlah	142.376.549.000,00	151.366.521.000,00	(8.989.972.000,00)	(5,94)

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LO Tahun 2024 sebesar Rp142.376.549.000,00 berbeda sebesar Rp31.659.692.000,00 jika dibandingkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LRA TA 2024 sebesar Rp174.036.241.000,00. (Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.1. Bagian 2) *Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA*). Perbedaan tersebut dikarenakan adanya dana TDF Tahun 2024 yang diakui sebagai pendapatan transfer LO namun tidak diakui sebagai pendapatan transfer LRA sebesar Rp14.830.895.000,00 dan adanya pencairan dana TDF Tahun 2023 yang diakui sebagai pendapatan transfer LRA namun tidak diakui sebagai pendapatan transfer LO sebesar Rp46.490.587.000,00 dengan rincian sebagaimana Tabel 5.112 berikut.

Tabel 5.112
Penjelasan Selisih Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LO Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
A.	TDF Tahun 2023 (LO)	
1	TDF DBH SDA Minyak Bumi-LO	(4.359.364.000,00)
2	TDF DBH SDA Gas Bumi-LO	(38.421.300.000,00)
3	TDF DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	(43.237.000,00)
	TDF DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	(3.666.686.000,00)
	Jumlah A	(46.490.587.000,00)
B.	TDF Tahun 2024 (LO)	
1	TDF DBH SDA Gas Bumi-LO	6.257.402.000,00
2	TDF DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	8.563.425.000,00
3	TDF DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	1.000,00
4	TDF DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	10.067.000,00
	Jumlah B	14.830.895.000,00
	Selisih LO dan LRA (A - B)	(31.659.692.000,00)

3. Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2024 sebesar Rp564.187.609.000,00 jika dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp532.834.678.824,00, naik sebesar Rp31.352.930.176,00 atau 5,88%. Nilai Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2024 sama dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA TA 2024 (Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.1. Bagian 3) *Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA*). dengan rincian sebagaimana Tabel 5.113 berikut.

Tabel 5.113
Pendapatan Dana Alokasi Umum LO Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Dana Alokasi Umum - Lo	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	DAU-LO	443.832.578.000,00	532.834.678.824,00	(89.002.100.824,00)	(16,70)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	7.994.754.000,00	0,00	7.994.754.000,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Dana Alokasi Umum - Lo	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
4	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	49.287.250.000,00	0,00	49.287.250.000,00	0,00
5	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	36.688.871.000,00	0,00	36.688.871.000,00	0,00
6	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	22.384.156.000,00	0,00	22.384.156.000,00	0,00
	Jumlah	564.187.609.000,00	532.834.678.824,00	31.352.930.176,00	5,88

4. Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2024 sebesar Rp205.443.204.422,00 jika dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp232.258.771.290,00 turun sebesar Rp26.815.566.868,00 atau 11,55%. Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.114 berikut.

Tabel 5.114
Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Dana Alokasi Khusus - Lo	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	DAK Fisik - LO	96.245.559.678,00	123.460.793.418,00	(27.215.233.740,00)	(22,04)
2	DAK Non Fisik - LO	109.197.644.744,00	108.797.977.872,00	399.666.872,00	0,37
	Jumlah	205.443.204.422,00	232.258.771.290,00	(26.815.566.868,00)	(11,55)

Nilai Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2024 sama dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LRA TA 2024 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.1. Bagian 4) Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LRA*).

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pusat-Lainnya-LO

Tahun 2024 (Rp)
6.808.647.000,00

Tahun 2023 (Rp)
11.748.303.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO untuk Tahun 2024 sebesar Rp6.808.647.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp11.748.303.000,00, turun sebesar Rp4.939.656.000,00 atau 42,05%. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.115 berikut.

Tabel 5.115
Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2024 dan 2023

Dalam rupiah

No	Pendapatan Transfer Pusat-Lainnya-LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	Insentif Fiskal-LO	6.808.647.000,00	11.748.303.000,00	(4.939.656.000,00)	(42,05)
	JUMLAH	6.808.647.000,00	11.748.303.000,00	(4.939.656.000,00)	(42,05)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2024 sebesar Rp6.808.647.000,00 berbeda sebesar Rp71.208.483.000,00 jika dibandingkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA TA 2024 sebesar Rp78.017.130.000,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA*). Perbedaan tersebut adalah penerimaan dari Dana Desa TA 2024 sebesar Rp71.208.483.000,00 yang dicatat di LRA namun tidak dapat dicatat pada LO. Hal ini merujuk pada Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa Dana Desa merupakan salah satu jenis contoh penerimaan transfer yang bukan bagian dari Pendapatan Transfer-LO.

5.4.1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		68.694.195.247,00	74.195.063.441,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode Tahun 2024 sebesar Rp68.694.195.247,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp74.195.063.441,00, turun sebesar Rp5.500.868.194,00 atau 7,41%. Transfer Pemerintah Provinsi-LO dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.116 berikut.

Tabel 5.116
Rincian Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Transfer Provinsi-LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
I	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	65.354.195.247,00	65.165.063.441,00	189.131.806,00	0,29
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	12.016.852.767,00	11.369.776.208,00	647.076.559,00	5,69
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	8.853.198.102,00	9.449.315.415,00	(596.117.313,00)	(6,31)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	29.054.434.487,00	29.410.502.140,00	(356.067.653,00)	(1,21)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	17.229.875,00	12.668.644,00	4.561.231,00	36,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	15.412.480.016,00	14.922.801.034,00	489.678.982,00	3,28
II	Bantuan Keuangan	3.340.000.000,00	9.030.000.000,00	(5.690.000.000,00)	(63,01)
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	9.030.000.000,00	(9.030.000.000,00)	(100,00)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	3.340.000.000,00	0,00	3.340.000.000,00	0,00
JUMLAH		68.694.195.247,00	74.195.063.441,00	(5.500.868.194,00)	(7,41)

Transfer Pemerintah Provinsi-LO sebesar Rp68.694.195.247,00 berbeda sebesar Rp4.168.221.983,00 dibandingkan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA sebesar Rp64.525.973.264,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA*). Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pembayaran piutang pendapatan transfer DBH Provinsi Tahun 2023 yang diakui sebagai pendapatan transfer LRA namun tidak diakui sebagai pendapatan transfer LO dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.117 berikut.

Tabel 5.117
Penjelasan Selisih Transfer Pemerintah Provinsi-LO dan
Transfer Pemerintah Provinsi-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	(3.088.821.820,00)
2	Pembayaran Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(4.196.921.585,00)
3	Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(14.508.816.389,00)
4	Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	(6.607.260,00)
5	Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	(2.537.269.520,00)
6	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.659.401.834,00
7	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.873.300.060,00
8	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.439.935.558,00
9	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	9.976.515,00
10	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	2.524.044.590,00
	Jumlah	4.168.221.983,00

5.4.1.3

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	Tahun 2024 (Rp) 76.766.294.329,08	Tahun 2023 (Rp) 113.747.802.829,18

Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk Tahun 2024 sebesar Rp76.766.294.329,08 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 113.747.802.829,18, turun sebesar Rp36.981.508.500,10 atau 32,51%. Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.118 berikut.

Tabel 5.118
Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	Pendapatan Hibah	76.766.294.329,08	113.747.802.829,18	(36.981.508.500,10)	(32,51)
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	76.766.294.329,08	113.747.802.829,18	(36.981.508.500,10)	(32,51)

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp76.766.294.329,08 terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3.623.890.000,00, dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah sebesar Rp650.932.640,00, sedangkan Pendapatan Hibah dari Perusahaan/Organisasi/Masyarakat sebesar Rp72.491.471.689,08 dengan penjelasan sebagaimana Tabel 5.119 berikut.

Tabel 5.119
Rincian Pendapatan Hibah Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Persediaan	Aset Tetap	Uang	Jumlah
A	Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	23.397.000,00	3.066.493.000,00	534.000.000,00	3.623.890.000,00
1	Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa Buku KIA Besar pada Dinas Kesehatan	23.397.000,00	0,00	0,00	23.397.000,00
2	Hibah dari Perpustakaan Nasional berupa Pojok Baca Digital atau Pocadi pada Dinas Perpustakaan	0,00	216.750.000,00	0,00	216.750.000,00
3	Hibah dari Kementerian Perdagangan berupa	0,00	2.849.743.000,00	0,00	2.849.743.000,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Persediaan	Aset Tetap	Uang	Jumlah
	Bangunan Pasar pada Dinas Perindag				
4	Hibah Uang dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	534.000.000,00	534.000.000,00
B	Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Jambi	650.932.640,00	0,00	0,00	650.932.640,00
1	Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi berupa perlengkapan Logistik Korban bencana alam pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51.995.000,00	0,00	0,00	51.995.000,00
2	Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi berupa Blanko E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	162.762.000,00	0,00	0,00	162.762.000,00
3	Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi berupa Alat/Obat Kontrasepsi dan Barang Medis Habis Pakai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	436.175.640,00	0,00	0,00	436.175.640,00
C	Pendapatan Hibah dari Perusahaan/ Organisasi/ Masyarakat	1.651.534.819,00	70.839.936.870,08	0,00	72.491.471.689,08
1	Hibah Dari PCJL berupa Penimbunan Halaman SDN 169 Jalan Khusus pada Dinas Pendidikan	0,00	422.482.000,00	0,00	422.482.000,00
2	Hibah Dari PCJL berupa peningkatan halaman pustu Pandan Makmur pada Dinas Kesehatan	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
3	Hibah Dari PCJL berupa Pembangunan Jalan Rigit Beton Simpang 4 Blok D Menuju Pandan Lagan 3 Km Jalan Kabupaten pada Dinas PUPR	0,00	23.700.000.000,00	0,00	23.700.000.000,00
4	Hibah Dari PCJL berupa Pembangunan Jalan Rigit Beton Blok D Menuju Mendahara 3 Km Jalan Kabupaten pada Dinas PUPR	0,00	24.258.186.210,00	0,00	24.258.186.210,00
5	Hibah Dari PCJL berupa Jalan Rigit Beton Blok D menuju Mendahara Ilir 1 Paket pada Dinas PUPR	0,00	22.231.994.060,08	0,00	22.231.994.060,08
6	Hibah Dari PCJL. berupa LPJU Tenaga Surya 42 Unit pada Dinas Perkim	0,00	197.274.600,00	0,00	197.274.600,00
7	Hibah Dari PCJL. berupa Pembangunan Kantor Desa Mencilok pada Dinas perkim	340.120.000,00	0,00	0,00	340.120.000,00
8	Hibah Dari PCJL. berupa Renovasi Kantor Desa Sungai Toman pada Dinas perkim	199.791.000,00	0,00	0,00	199.791.000,00
9	Hibah Dari PCJL. berupa Revitalisasi dan Pembangunan Sarana PIPANISASI Air Bersih Desa	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Persediaan	Aset Tetap	Uang	Jumlah
	Sinar Wajo pada Dinas Perkim				
10	Hibah Dari PCJL. berupa Pembangunan Sanggar Bekisah Teras Militan Desa Pematang Rahim pada Dinas Budparpora	161.623.819,00	0,00	0,00	161.623.819,00
11	Hibah Dari PCJL. berupa Pembangunan Café dan Taman Literasi serta Peningkatan Fasilitas Pendukung Perpustakaan Cendikia Pandan Jaya pada Dinas Perpustakaan	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00
	Total Hibah	2.325.864.459,00	73.906.429.870,08	534.000.000,00	76.766.294.329,08

Adapun Rincian Pendapatan Hibah-LO Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 diuraikan pada **Lampiran 61**.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp76.766.294.329,08 berbeda sebesar Rp76.232.294.329,08 dibandingkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA sebesar Rp534.000.000,00 karena Pendapatan Hibah-LO merupakan hibah barang sedangkan di LRA menyajikan hibah uang yang dianggarkan di APBD.

5.4.2

BEBAN

Tahun 2024 (Rp)

1.252.934.937.071,70

Tahun 2023 (Rp)

1.064.741.878.507,46

Jumlah Beban - LO untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.252.934.937.071,70 dibandingkan Beban - LO Tahun 2023 sebesar Rp1.064.741.878.507,46, naik sebesar Rp188.193.058.564,24 atau 17,67%. Rincian Beban per Satuan Kerja Perangkat Daerah diuraikan pada **Lampiran 62**. Beban – LO Tahun 2024 menurut jenis beban dan komposisinya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.120 berikut.

Tabel 5.120
Beban-LO Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	Beban Pegawai	435.143.046.050,00	386.388.648.068,58	48.754.397.981,42	12,62
2	Beban Persediaan	100.765.786.165,72	92.949.419.538,18	7.816.366.627,54	8,41
3	Beban Jasa	124.295.789.045,04	139.275.209.167,17	(14.979.420.122,13)	(10,76)
4	Beban Pemeliharaan	51.040.211.284,31	59.406.005.075,78	(8.365.793.791,47)	(14,08)
5	Beban Perjalanan Dinas	63.593.526.085,00	44.348.305.246,00	19.245.220.839,00	43,40
6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	108.000.000,00	125.000.000,00	(17.000.000,00)	(13,60)
8	Beban Hibah	60.963.021.688,00	29.810.180.288,00	31.152.841.400,00	104,50
9	Beban Bantuan Sosial	94.180.000,00	125.786.500,00	(31.606.500,00)	(25,13)
10	Beban Penyusutan	334.867.109.339,15	232.635.976.170,51	102.231.133.168,64	43,94
11	Beban Transfer	80.834.039.453,00	78.302.431.097,00	2.531.608.356,00	3,23
12	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Beban Penyisihan Piutang	1.230.227.961,48	1.374.917.356,24	(144.689.394,76)	(10,52)
14	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.252.934.937.071,70	1.064.741.878.507,46	188.193.058.564,24	17,67

5.4.2.1

Beban Pegawai

Tahun 2024 (Rp)
435.143.046.050,00

Tahun 2023 (Rp)
386.388.648.068,58

Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp435.143.046.050,00 jika dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp386.388.648.068,58, naik sebesar Rp48.754.397.981,42 atau 12,62%. Rincian Beban Pegawai per Satuan Kerja Perangkat Daerah diuraikan pada **Lampiran 63**. Beban Pegawai Tahun 2024 menurut jenisnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.121 berikut.

Tabel 5.121
Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Beban Pegawai	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	261.008.946.719,00	236.140.022.199,33	24.868.924.519,67	10,53
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	79.132.953.383,00	68.290.434.388,01	10.842.518.994,99	15,88
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.495.700.762,00	61.856.188.812,00	13.639.511.950,00	22,05
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.315.649.775,00	13.767.754.728,00	(452.104.953,00)	(3,28)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.407.988,00	174.615.870,00	(1.207.882,00)	(0,69)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	536.400.000,00	601.600.000,00	(65.200.000,00)	(10,84)
7	Beban Pegawai BLUD	5.479.987.423,00	5.558.032.071,24	(78.044.648,24)	(1,40)
	JUMLAH	435.143.046.050,00	386.388.648.068,58	48.754.397.981,42	12,62

Beban Pegawai-LO Tahun 2024 sebesar Rp435.143.046.050,00, berbeda sebesar Rp692.330.008,00 dengan Belanja Pegawai-LRA Tahun 2024 sebesar Rp434.450.716.042,00. (Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai). Penjelasan atas perbedaan tersebut diuraikan pada Tabel 5.122 berikut.

Tabel 5.122
Penjelasan Perbedaan Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Pembayaran Utang Belanja Pegawai 2023	(100.458.017,00)
2	Utang Belanja Pegawai 2024	792.788.025,00
	JUMLAH	692.330.008,00

5.4.2.2

Beban Persediaan

Tahun 2024 (Rp)
100.765.786.165,72

Tahun 2023 (Rp)
92.949.419.538,18

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp100.765.786.165,72 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp92.949.419.538,18, naik sebesar Rp7.816.366.627,54 atau 8,41%. Rincian Beban Persediaan per Satuan Kerja Perangkat Daerah diuraikan pada **Lampiran 64**. Beban Persediaan Tahun 2024 menurut jenisnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.123 berikut.

Tabel 5.123
Rincian Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Beban Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	Beban Barang Pakai Habis	90.665.713.016,72	90.898.368.235,18	(232.655.218,46)	(0,26)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	2.129.398.000,00	2.051.051.303,00	78.346.697,00	3,82
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	7.970.675.149,00	0,00	7.970.675.149,00	0,00
	JUMLAH	100.765.786.165,72	92.949.419.538,18	7.816.366.627,54	8,41

Beban Persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama.

Beban Persediaan-LO Tahun 2024 sebesar Rp100.765.786.165,72 berbeda sebesar Rp24.765.434.468,72 dari Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Barang tak Habis Pakai LRA TA 2024 sebesar Rp76.000.351.697,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan jasa pada Tabel 5.19*). Penjelasan atas perbedaan tersebut diuraikan pada Tabel 5.124 berikut.

Tabel 5.124
Penjelasan Perbedaan Beban Persediaan-LO dan Belanja Barang Persediaan-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Persediaan 2023 yang menjadi beban persediaan 2024	7.007.720.684,53
2	Belanja Modal yang tidak memenuhi Kriteria Aset	5.761.989.169,00
3	Beban Barang Persediaan pada BLUD Puskesmas	1.203.075.547,00
4	Beban Barang Persediaan pada BLUD RSUD	5.933.841.124,00
5	Beban Barang Persediaan dari Dana BOS	10.128.428.704,00
6	Utang Belanja Barang Persediaan Tahun 2024 pada BLUD	2.439.038.601,30
7	Beban Rusunawa Tahun 2024	45.282.817,00
8	Pengakuan Persediaan 2023	(6.022.738.849,11)
9	Pelunasan Utang Belanja Barang Persediaan Tahun 2023 pada BLUD	(1.469.888.329,00)
10	Beban Persediaan yang memenuhi Kriteria aset	(261.315.000,00)
	Jumlah	24.765.434.468,72

Adapun penjelasan Tabel 5.124 tersebut diatas adalah:

1. Persediaan 2023 yang menjadi beban persediaan 2024 sebesar Rp7.007.720.684,53 merupakan stock awal persediaan Tahun 2024 yang menjadi beban persediaan di Tahun 2024;
2. Belanja Modal yang tidak memenuhi Kriteria Aset sebesar Rp5.761.989.169,00 adalah belanja modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset;
3. Beban Barang Persediaan pada BLUD Puskesmas sebesar Rp1.203.075.547,00. adalah merupakan beban barang persediaan yang di kelola oleh 17 (tujuh belas) Puskesmas;
4. Beban Barang Persediaan pada BLUD RSUD sebesar Rp5.933.841.124,00 adalah merupakan beban barang persediaan yang di kelola oleh RSUD;
5. Beban Barang Persediaan dari Dana BOS sebesar Rp10.128.428.704,00 merupakan beban Persediaan Dana BOS yang dikelola oleh BOSP Paud dan Kesetaraan Negeri

- sebesar Rp186.534.500,00, Tingkat SD sebesar Rp6.775.238.674,00 dan Tingkat SMP sebesar Rp3.166.655.530,00;
6. Utang Beban Barang Persediaan Tahun 2024 pada BLUD adalah pengakuan utang barang persediaan pada BLUD sebesar Rp2.439.038.601,30 berupa bahan kimia sebesar Rp459.634.279.00, obat sebesar Rp685.235.360,30, dan obat lainnya sebesar Rp1.293.288.962,00, dan utang prolanis Tahun 2024 sebesar Rp880.000,00;
 7. Beban Rusunawa Tahun 2024 sebesar Rp45.282.817,00 adalah beban persediaan untuk operasional pengelolaan Rusunawa;
 8. Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.022.738.849,11 merupakan pengakuan persediaan Tahun 2024 berdasarkan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Persediaan;
 9. Pelunasan Utang Beban Barang Persediaan Tahun 2023 merupakan pembayaran utang pada BLUD sebesar Rp1.469.888.329,00 terdiri dari bahan kimia sebesar Rp160.848.152,00, obat sebesar Rp867.396.731,00, obat Lainnya sebesar Rp433.865.461,00, bahan bakar sebesar Rp4.500.000,00, dan makan minum prolanis sebesar Rp3.277.985,00;
 10. Beban Persediaan yang memenuhi Kriteria aset adalah barang yang memenuhi kapitalisasi aset sebesar Rp261.315.000,00 berupa telepon sebesar Rp3.015.000 pada Dinas Pendidikan. berupa Penangkal Petir sebesar Rp15.000.000 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan berupa Mebel sebesar Rp243.300.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.4.2.3

Beban Jasa

Tahun 2024 (Rp)

124.295.789.045,04

Tahun 2023 (Rp)

139.275.209.167,17

Beban Jasa meliputi antara lain jasa kantor, iuran jaminan asuransi, jasa sewa, dll. Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp124.295.789.045,04 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp139.275.209.167,17, turun sebesar Rp14.979.420.122,13 atau 10,76%. Rincian Beban Jasa per Satuan Kerja Perangkat Daerah diuraikan pada **Lampiran 65**. Beban Jasa Tahun 2024 menurut jenisnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.125 berikut.

Tabel 5.125
Rincian Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Beban Jasa	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	Beban Jasa Kantor	104.541.229.500,86	118.873.899.711,84	(14.332.670.210,98)	(12,06)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	6.496.913.324,18	6.129.379.815,83	367.533.508,35	6,00
3	Beban Sewa Tanah	20.000.000,00	62.000.000,00	(42.000.000,00)	(67,74)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.759.840.200,00	2.883.208.835,00	(123.368.635,00)	(4,28)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	793.265.000,00	1.577.068.197,00	(783.803.197,00)	(49,70)
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.097.155.110,00	4.087.736.871,50	(1.990.581.761,50)	(48,70)
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.989.666.260,00	2.145.937.500,00	(156.271.240,00)	(7,28)
8	Beban Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.194.170.900,00	3.515.978.236,00	678.192.664,00	19,29
9	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.366.498.750,00	0,00	1.366.498.750,00	0,00
10	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.050.000,00	0,00	37.050.000,00	0,00
	JUMLAH	124.295.789.045,04	139.275.209.167,17	(14.979.420.122,13)	(10,76)

Beban Jasa-LO Tahun 2024 sebesar Rp124.295.789.045,04 berbeda sebesar Rp28.011.435.682,65 dari Belanja Jasa di LRA TA 2024 sebesar Rp152.307.224.727,69 terdiri dari Belanja Jasa Sebesar Rp103.774.876.023,00, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.403.548.750,00, Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp22.359.402.754,00, Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp358.992.500,00, Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp9.534.220.724,00, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp14.876.183.976,69 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa per objek rekening pada Tabel 5.19*). Penjelasan atas perbedaan tersebut diuraikan pada Tabel 5.126 sebagai berikut.

Tabel 5.126
Penjelasan Perbedaan Beban Jasa-LO dan Belanja Jasa-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023	251.354.377,22
2	Pencatatan Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024	2.409.709.981,88
3	Beban Rusunawa	69.904.618,00
4	Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	(283.336.138,75)
5	Pelunasan Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2023	(1.544.380.289,00)
6	Belanja Barang Jasa BLUD Puskesmas yang tidak termasuk beban jasa	(1.853.499.907,00)
7	Belanja Barang Jasa BLUD RSUD yang tidak termasuk beban jasa	(6.806.542.447,00)
8	Belanja Barang Jasa BOK Puskesmas yang tidak termasuk beban jasa	(9.534.220.724,00)
9	Belanja Barang Jasa BOS yang tidak termasuk beban jasa	(10.720.425.154,00)
	Jumlah	(28.011.435.682,65)

5.4.2.4	Beban Pemeliharaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		51.040.211.284,31	59.406.005.075,78

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar 51.040.211.284,31 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp59.406.005.075,78, turun sebesar Rp8.365.793.791,47 atau 14,08%. Rincian Beban Pemeliharaan per Satuan Kerja Perangkat Daerah diuraikan pada **Lampiran 66**. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 menurut jenisnya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.127 berikut.

Tabel 5.127
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	46.850.000,00	0,00	46.850.000,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.434.061.457,00	11.331.909.772,00	102.151.685,00	0,90
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.669.845.486,00	8.116.088.713,78	(1.446.243.227,78)	(17,82)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.861.595.341,31	39.393.247.390,00	(6.531.652.048,69)	(16,58)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	27.859.000,00	564.759.200,00	(536.900.200,00)	(95,07)
	JUMLAH	51.040.211.284,31	59.406.005.075,78	(8.365.793.791,47)	(14,08)

Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2024 sebesar Rp51.040.211.284,31 berbeda sebesar Rp29.921.407.154,31 dari Belanja Pemeliharaan di LRA TA 2024 sebesar Rp21.118.804.130,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa per objek rekening pada Tabel 5.19*). Perbedaan signifikan tersebut disebabkan karena adanya kesalahan penganggaran kegiatan Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa

Polder dengan jumlah anggaran belanja sebesar Rp32.954.187.000,00 dan realisasi sebesar Rp27.919.674.775,46 dan Retensi 5% sebesar Rp751.309.037,80. Penganggaran belanja untuk Kegiatan Pengembangan Rawa Polder tersebut pada Jenis Belanja Modal tidak tepat karena Belanja Modal dimaksudkan dalam rangka perolehan aset tetap baru dan aset lainnya atau dalam rangka menambah manfaat aset tetap lama, yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Biaya-biaya pengerukan sedimen lumpur dari saluran-saluran irigasi dan rawa pada Kegiatan Pengembangan Rawa Polder seharusnya dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, yaitu melalui rekening Belanja Pemeliharaan. Atas kesalahan penganggaran tersebut kemudian di reklasifikasi sebagai beban pemeliharaan. Penjelasan atas perbedaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.128 berikut.

Tabel 5.128
Penjelasan Perbedaan Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Pemeliharaan Dana BOS TA. 2024	255.301.450,00
2	Belanja Pemeliharaan BLUD Puskesmas TA.2024	216.585.000,00
3	Belanja Pemeliharaan BLUD RSUD TA.2024	618.062.839,00
4	Belanja Modal yang tidak memenuhi Kriteria Aset	29.266.730.865,31
5	Beban Rusunawa	44.172.000,00
6	Pembayaran Utang Belanja BLUD TA.2023	(39.000.000,00)
7	Beban yang Dikapitalisasi Menjadi Aset	(440.445.000,00)
	Jumlah	29.921.407.154,31

5.4.2.5

Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2024 (Rp)
63.593.526.085,00

Tahun 2023 (Rp)
44.348.305.246,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp63.593.526.085,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp44.348.305.246,00 naik sebesar Rp19.245.220.839,00 atau 43,40%. Rincian Beban Perjalanan Dinas per Satuan Kerja Perangkat Daerah diuraikan pada **Lampiran 67**.

Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2024 sebesar Rp63.593.526.085,00 berbeda sebesar Rp10.559.393.568,00 dari Belanja Perjalanan Dinas di LRA TA 2024 sebesar Rp53.034.132.517,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa per objek rekening pada Tabel 5.19*). Penjelasan atas perbedaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.129 berikut.

Tabel 5.129
Penjelasan Perbedaan Beban Perjalanan Dinas - LO dan Belanja Perjalanan Dinas –LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Perjalanan Dinas BLUD Puskesmas TA 2024	433.839.360,00
2	Belanja Perjalanan Dinas BLUD RSUD TA 2024	254.638.484,00
3	Belanja Perjalanan Dinas BOK Puskesmas TA 2024	9.534.220.724,00
4	Belanja Perjalanan Dinas BOS TA. 2024	336.695.000,00
	Jumlah	10.559.393.568,00

5.4.2.6	Beban Bunga	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		0,00	0,00

Nilai Beban Bunga per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Beban Bunga per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.2.7	Beban Subsidi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		108.000.000,00	125.000.000,00

Nilai Beban Subsidi-LO Tahun 2024 sebesar Rp108.000.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp125.000.000,00, turun sebesar Rp17.000.000,00 atau 13,60%.

Nilai Beban Subsidi-LO Tahun 2024 sebesar Rp108.000.000,00 tidak terdapat perbedaan dengan realisasi Belanja Bantuan Subsidi-LRA TA 2024 sebesar Rp108.000.000,00.

Adapun Nilai Beban Subsidi sebesar Rp108.000.000,00 merupakan subsidi atas harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan tepung yang dibeli oleh masyarakat pada kegiatan pasar murah guna menstabilkan harga pangan di pasar, yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bekerjasama dengan Perum Bulog Kuala Tungkal.

5.4.2.8	Beban Hibah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		Rp60.963.021.688,00	29.810.180.288,00

Nilai Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp60.963.021.688,00 jika dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp29.810.180.288,00, naik sebesar Rp31.152.841.400,00 atau 104,50%. Beban Hibah Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.130 berikut.

Tabel 5.130
Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Beban Hibah	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	294.970.250,00	(294.970.250,00)	(100,00)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	60.144.446.188,00	28.711.234.838,00	31.433.211.350,00	109,48
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	818.575.500,00	801.475.200,00	17.100.300,00	2,13
	JUMLAH	60.963.021.688,00	29.810.180.288,00	31.152.841.400,00	104,50

Beban Hibah per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada **Lampiran 68** sedangkan Rincian Beban Hibah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 terdapat pada **Lampiran 69**.

Nilai Beban Hibah-LO Tahun 2024 sebesar Rp60.963.021.688,00 berbeda sebesar Rp22.289.472.056,00 dari realisasi Belanja Hibah-LRA TA 2024 sebesar Rp38.673.549.632,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.1.2.05. Belanja Hibah*). Penjelasan atas perbedaan tersebut diuraikan pada Tabel 5.131 berikut.

Tabel 5.131
Penjelasan Perbedaan Beban Hibah - LO dan Belanja Hibah –LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap Menjadi Beban Hibah	10.651.494.100,00
2	Persediaan Menjadi Beban Hibah	12.231.824.856,00
3	Utang Belanja Hibah	130.194.400,00
4	Beban Hibah menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perkim	(724.041.300,00)
	Jumlah	22.289.472.056,00

5.4.2.9	Beban Bantuan Sosial	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		94.180.000,00	125.786.500,00

Nilai Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2024 sebesar Rp94.180.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp125.786.500,00, turun sebesar Rp31.606.500,00 atau 25,13%.

Nilai Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2024 sebesar Rp94.180.000,00 tidak terdapat perbedaan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial-LRA TA 2024 sebesar Rp94.180.000,00.

5.4.2.10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		334.867.109.339,15	232.635.976.170,51

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah Beban Penyusutan atas Aset Tetap, Aset Lain lain dan Properti Investasi serta Beban Amortisasi atas Aset Tak Berwujud. Aset Tetap yang diperoleh dari Belanja Modal Tahun 2024 baru akan dilakukan penyusutan pada Tahun 2024. Hal ini diatur dalam Kebijakan Akuntansi dimana perhitungan penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud dimulai satu tahun setelah perolehan aset tetap tersebut.

Rincian Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp334.867.109.339,15 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp232.635.976.170,51, naik sebesar Rp102.231.133.168,64 atau 43,94%. Rincian Beban Penyusutan per Satuan Kerja Perangkat Daerah diuraikan pada **Lampiran 70**, sedangkan rincian Beban Penyusutan Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagaimana pada Tabel 5.132 berikut.

Tabel 5.132
Beban Penyusutan Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Beban Penyusutan	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	45.425.156.908,58	42.288.121.684,80	3.137.035.223,78	7,42
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.998.941.307,28	26.578.386.896,17	18.420.554.411,11	69,31
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	243.749.236.279,35	162.835.603.090,44	80.913.633.188,91	49,69
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	108.927.445,16	258.604.578,46	(149.677.133,30)	(57,88)
5	Beban Amortisasi	39.380.000,00	116.580.000,00	(77.200.000,00)	(66,22)
6	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	23.144.746,05	558.679.920,64	(535.535.174,59)	(95,86)
7	Beban Penyusutan Properti Investasi	522.322.652,73	0,00	522.322.652,73	0,00
	Jumlah	334.867.109.339,15	232.635.976.170,51	102.231.133.168,64	43,94

Nilai Beban Penyusutan-LO Tahun 2024 sebesar Rp334.867.109.339,15 berbeda sebesar Rp6.505.716.796,12 dari Kenaikan dan Penurunan Akumulasi Penyusutan pada Neraca sebesar (Rp328.361.392.543,03) (*Lihat penjelasan Pos Neraca 5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan*). Penjelasan atas perbedaan tersebut diuraikan pada Tabel 5.133 berikut.

Tabel 5.133
Penjelasan perbedaan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Beban Penyusutan (LO)	334.867.109.339,15
2	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Neraca)	(328.361.392.543,03)
	Selisih	6.505.716.796,12
	Rincian Selisih	
1	Reklas ke Akun Properti Investasi	2.001.766.367,63
2	Reklas ke Aset Lain-lain	4.951.576.512,00
3	Penyusutan Penghapusan Aset	1.601.398.270,73
4	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	23.144.746,05
5	Beban Amortisasi	39.380.000,00
6	Koreksi Akumulasi Penyusutan	(2.111.549.100,29)
	Jumlah Mutasi	6.505.716.796,12
	Selisih - Jumlah Mutasi	0,00

Adapun rincian selisih dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Akumulasi Penyusutan yang di Reklas ke akun Properti Investasi senilai Rp2.001.766.367,63 merupakan Reklas ke Properti Investasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Bangunan Rusunawa sebesar Rp905.559.657,80 dan Mess Pemda sebesar Rp469.700.000,00 serta Reklas Bangunan Olahraga Rp626.506.709,83 pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
2. Akumulasi Penyusutan yang di Reklas ke akun Aset Lain-lain senilai Rp4.951.576.512,00 merupakan Aset Peralatan dan Mesin yang rusak berat yang akan di lelang dan yang hilang serta bangunan sekolah yang dibongkar;
3. Penyusutan Penghapusan Aset Tetap senilai Rp1.601.398.270,73 merupakan penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp847.659.429,73 dan Penghapusan Peralatan dan mesin sebesar Rp753.738.841,00;
4. Beban Penyusutan Aset Lain-lain senilai Rp23.144.746,05;
5. Koreksi Penyusutan senilai (Rp2.111.549.100,29) terdiri dari Kapitalisasi KDP berupa perencanaan peningkatan Jalan Simpang Blok D - Batas Kecamatan Mendahara Tahun 2023 sebesar (Rp197.428.000,00) dan akumulasi penyusutan tahun 2023 atas Kapitalisasi berupa Peningkatan Jalan Ridgid Beton Parit Slamet Simpang Tabu Kec. Mendahara (CSR PETROCHINA No.052/PCJL-JMB/2022) Tahun 2022 sebesar Rp1.914.121.100,29 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Beban Amortisasi senilai Rp39.380.000,00 merupakan Amortisasi Aset Tak Berwujud Aplikasi SPAM.

5.4.2.11	Beban Transfer	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>
		80.834.039.453,00	78.302.431.097,00

Nilai Beban Transfer Tahun 2024 sebesar Rp80.834.039.453,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp78.302.431.097,00, naik sebesar Rp2.531.608.356,00

atau 3,23%. Rincian Beban Transfer Tahun 2024 dapat dirincikan sebagaimana pada Tabel 5.134 berikut.

Tabel 5.134
Rincian Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.338.708.759,00	2.277.510.769,00	61.197.990,00	2,69
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	78.495.330.694,00	76.024.920.328,00	2.470.410.366,00	3,25
3	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	80.834.039.453,00	78.302.431.097,00	2.531.608.356,00	3,23

Nilai Beban Transfer Tahun 2024 sebesar Rp80.834.039.453,00 berbeda sebesar Rp71.208.483.000,00 dari Realisasi Transfer-LRA TA 2024 sebesar Rp152.042.522.453,00 (*Lihat penjelasan Pos LRA 5.2.4. Belanja Transfer*). Perbedaan sebesar Rp71.208.483.000,00 tersebut adalah realisasi Transfer Dana Desa TA 2024. Mengacu pada Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua yang menyatakan bahwa penerimaan Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten bukan bagian dari Pendapatan-LO sehingga penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa juga tidak dicatat sebagai Beban-LO.

5.4.2.12	Beban Lain-Lain	Tahun 2024 (Rp) 0,00	Tahun 2023 (Rp) 0,00

Nilai Beban Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Beban Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.2.13	Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2024 (Rp) 1.230.227.961,48	Tahun 2023 (Rp) 1.374.917.356,24

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp1.230.227.961,48 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp1.374.917.356,24, turun sebesar Rp144.689.394,76 atau 10,52%. Rincian Beban Penyisihan Piutang diuraikan pada Tabel 5.135 berikut.

Tabel 5.135
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
A	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	642.988.368,36	526.448.795,16	116.539.573,20	22,14
1	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Restoran	25.460,50	0,00	25.460,50	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	5.091.254,29	4.916.985,71	174.268,58	3,54
3	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.633.599,52	0,00	7.633.599,52	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang PBB-P2	630.238.054,05	521.531.809,45	108.706.244,60	20,84
B	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	454.037.432,50	795.445.637,50	(341.408.205,00)	(42,92)
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan Air UPTD SPAM	454.037.432,50	773.266.337,50	(319.228.905,00)	(41,28)

(dalam rupiah)

No	Jenis Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
2	Beban Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	22.179.300,00	(22.179.300,00)	(100,00)
C	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	52.912.536,85	47.673.326,58	5.239.210,27	10,99
1	Beban Penyisihan Piutang Dividen	52.912.536,85	47.673.326,58	5.239.210,27	10,99
D	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	80.289.623,77	5.349.597,00	74.940.026,77	1.400,85
1	Beban Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas	15.439.076,50	1.976.730,00	13.462.346,50	681,04
2	Beban Penyisihan Piutang BLUD RSUD	8.525,00	3.372.867,00	(3.364.342,00)	(99,75)
3	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Putusan Pengadilan	64.842.022,27	0,00	64.842.022,27	0,00
	Jumlah	1.230.227.961,48	1.374.917.356,24	(144.689.394,76)	(10,52)

5.4.2.14 Beban Penurunan Nilai Investasi

Tahun 2024 (Rp)
0,00

Tahun 2023 (Rp)
0,00

Nilai Beban Penurunan Nilai Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Beban Penurunan Nilai Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Tahun 2024 (Rp)
(60.365.277.062,60)

Tahun 2023 (Rp)
173.643.212.517,82

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari operasi Tahun 2024 sebesar (Rp60.365.277.062,60) jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang mengalami surplus sebesar Rp173.643.212.517,82 turun sebesar Rp234.008.489.580,42 atau 134,76%.

5.4.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Tahun 2024 (Rp)
(10.778.110.025,60)

Tahun 2023 (Rp)
(9.602.643.671,85)

Surplus Defisit dari Kegiatan Non operasional sebesar (10.778.110.025,60) jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar (Rp9.602.643.671,85), naik sebesar (Rp1.175.466.353,75) atau 12,24%.

Surplus Defisit dari Kegiatan Non operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan Non operasional. Rincian Surplus Defisit dari Kegiatan Non operasional diuraikan pada Tabel 5.136 berikut.

Tabel 5.136
Rincian Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	%
1	Surplus Penjualan Aset Non lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	(8.094.192,00)	(58.196.000,00)	50.101.808,00	(86,09)
4	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(10.770.015.833,60)	(9.544.447.671,85)	(1.225.568.161,75)	12,84
Jumlah		(10.778.110.025,60)	(9.602.643.671,85)	(1.175.466.353,75)	12,24

5.4.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Tahun 2024 (Rp) 0,00	Tahun 2023 (Rp) 0,00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Tahun 2024 (Rp) 0,00	Tahun 2023 (Rp) 0,00

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp0,00

5.4.4.3	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Tahun 2024 (Rp) (8.094.192,00)	Tahun 2023 (Rp) (58.196.000,00)

Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar (Rp8.094.192,00) jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar (Rp58.196.000,00), turun sebesar (Rp50.101.808,00) atau 86,09%. Defisit Penjualan Aset Nonlancar Tahun 2024 sebesar (Rp8.094.192,00) merupakan kerugian dari Penjualan Sapi Gaduhan sebanyak 11 ekor pada Dinas Perkebunan dan Peternakan dimana nilai 11 ekor sapi yang terjual senilai Rp58.231.692,00 dengan hasil penjualan sebesar Rp50.137.500,00 dikarenakan sudah tidak produktif lagi.

5.4.4.4	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Tahun 2024 (Rp) 0,00	Tahun 2023 (Rp) 0,00

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.4.5	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Tahun 2024 (Rp) (10.770.015.833,60)	Tahun 2023 (Rp) (9.544.447.671,85)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp10.770.015.833,60) jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar (Rp9.544.447.671,85) naik sebesar Rp1.225.568.161,75 atau 12,84%.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 sebesar (Rp10.770.015.833,60) dengan rincian sebagai berikut:

1. Obat expired yang masih termasuk kedalam persediaan pada Dinas Kesehatan senilai (Rp33.151.927,34);
2. Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin pada Badan Keuangan Daerah sebesar (Rp17.724.000,00) sesuai Kepbup No 376 Tahun 2024;
3. Penghapusan Aset Gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp726.456.448,27);
4. Penghapusan Aset Lain-lain (Sapi) pada Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar (Rp9.857.772.351,00) sesuai Kepbup No.460 Tahun 2024.
5. Penghapusan Aset Lain-lain (Sapi yang mati) pada Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar (Rp82.490.918,00);
6. Penghapusan Aset Tetap Lainnya dikarenakan Sapi bergulir yang mati pada Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar (Rp18.827.500,00);
7. Penghapusan Aset Lain-Lain (Benih Ikan, Benih Bunga, dan Aplikasi) sebesar (Rp56.450.000,00) sesuai Kepbup No.424 Tahun 2024.
8. Penambahan Aset Tetap Lainnya dikarenakan Sapi bergulir yang lahir sebesar Rp2.375.000,00 pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.
9. Penambahan Aset Lain-lain dikarenakan Sapi yang lahir sebesar Rp20.482.311,00 pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

5.4.5	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	<u>Tahun 2024 (Rp)</u> <u>(71.143.387.088,20)</u>	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> <u>164.040.568.845,97</u>

Selisih lebih/kurang antara Surplus/Defisit Dari Operasi dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non operasional merupakan Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2024 mengalami defisit sebesar (Rp71.143.387.088,20) jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang mengalami surplus sebesar Rp164.040.568.845,97 turun sebesar Rp235.183.955.934,17 atau 143,37%.

5.4.6	POS LUAR BIASA	<u>Tahun 2024 (Rp)</u> <u>(462.162.500,00)</u>	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> <u>(609.000.000,00)</u>

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pos Luar Biasa Tahun 2024 sebesar (Rp462.162.500,00) turun sebesar Rp146.837.500,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar (Rp609.000.000,00) atau 24,11%. Hal ini merupakan pos dari Belanja Tidak terduga dengan rincian yang telah di jelaskan pada bagian belanja tidak terduga pada Laporan Realisasi Anggaran.

5.4.6.1	Pendapatan Luar Biasa	<u>Tahun 2024 (Rp)</u> <u>0,00</u>	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> <u>0,00</u>

Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.6.2	Beban Luar Biasa	Tahun 2024 (Rp) 462.162.500,00	Tahun 2023 (Rp) 609.000.000,00

Beban Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp462.162.500,00 turun sebesar Rp146.837.500,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp609.000.000,00 atau 24,11%. Beban Luar Biasa Merupakan Pengeluaran Tidak Terduga yang diharapkan tidak terjadi Berulang. Hal ini merupakan Beban dari Belanja Tidak terduga dengan rincian yang telah di jelaskan pada bagian belanja tidak terduga pada Laporan Realisasi Anggaran.

5.4.7	SURPLUS/DEFISIT- LO	Tahun 2024 (Rp) (71.605.549.588,20)	Tahun 2023 (Rp) 163.431.568.845,97

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional Tahun 2024 mengalami defisit sebesar (Rp71.605.549.588,20) jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp163.431.568.845,97 turun sebesar Rp235.037.118.434,17 atau 143,81%.

5.5 **PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)**

Laporan Arus Kas menggambarkan arus kas bersih (arus kas masuk dikurangi arus kas keluar) selama periode tertentu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi/investasi aset non keuangan, aktivitas pendanaan/pembiayaan dan aktivitas transitoris/non anggaran, yang bertujuan memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Tahun 2024 sebagai berikut.

5.5.1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024 (Rp) 292.005.397.818,22	Tahun 2023 (Rp) 288.587.346.284,84

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 sebesar Rp292.005.397.818,22 naik sebesar Rp3.418.051.533,38 atau 1,18% jika dibandingkan dengan nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp288.587.346.284,84.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi terdiri dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.137 berikut.

Tabel 5.137
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.220.297.041.516,91	1.152.805.963.119,67
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	928.291.643.698,69	864.218.616.834,83
	Arus Kas Bersih	292.005.397.818,22	288.587.346.284,84

5.5.1.1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024 (Rp) 1.220.297.041.516,91	Tahun 2023 (Rp) 1.152.805.963.119,67

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi merupakan arus kas masuk yang berasal dari penerimaan kas Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2024 yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.220.297.041.516,91, naik sebesar Rp67.491.078.397,24 atau 5,85% jika dibandingkan dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp1.152.805.963.119,67, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.138 berikut.

Tabel 5.138
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Pendapatan Pajak Daerah	23.432.665.969,00	20.165.846.039,50
2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.011.683.109,00	1.175.420.975,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.534.665.315,94	8.343.002.417,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	36.666.638.766,97	30.964.156.021,17
5	Dana Bagi Hasil Pajak	62.907.230.670,00	57.483.792.089,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	174.036.241.000,00	113.361.169.787,00
7	Dana Alokasi Umum	564.187.609.000,00	532.834.678.824,00
8	Dana Alokasi Khusus	205.443.204.422,00	232.258.771.290,00
9	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
10	Dana Penyesuaian	78.017.130.000,00	82.196.851.000,00
11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	61.185.973.264,00	64.992.274.677,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
13	Bantuan Keuangan Desa	3.340.000.000,00	9.030.000.000,00
14	Pendapatan Hibah	534.000.000,00	0,00
15	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	1.220.297.041.516,91	1.152.805.963.119,67

5.5.1.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024 (Rp) 928.291.643.698,69	Tahun 2023 (Rp) 864.218.616.834,83

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi merupakan arus keluar kas yang berasal dari Pengeluaran Kas Aktivitas Operasional Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2024 yang ditujukan untuk kegiatan Operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp928.291.643.698,69, naik sebesar Rp64.073.026.863,86 atau 7,41% jika dibandingkan dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp864.218.616.834,83, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.139 berikut.

Tabel 5.139
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Belanja Pegawai	434.450.716.042,00	386.629.792.313,25
2	Belanja Barang	302.460.513.071,69	295.361.011.886,58
3	Bunga	0,00	0,00

No	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024	Tahun 2023
4	Subsidi	108.000.000,00	125.000.000,00
5	Hibah	38.673.549.632,00	32.617.047.038,00
6	Bantuan Sosial	94.180.000,00	125.786.500,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
8	Belanja Tak Terduga	462.162.500,00	609.000.000,00
9	Bagi Hasil Pajak	2.338.708.759,00	2.277.510.769,00
10	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	149.703.813.694,00	146.473.468.328,00
	Jumlah	928.291.643.698,69	864.218.616.834,83

Termasuk dalam arus keluar kas dari aktivitas operasi berupa Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp149.703.813.694,00, di antaranya merupakan Dana Desa sebesar Rp71.208.483.000,00 yang langsung ditransfer dari RKUN ke rekening masing-masing desa.

5.5.2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Tahun 2024 (Rp) (337.153.888.426,34)	Tahun 2023 (Rp) (320.463.078.843,10)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp337.153.888.426,34), turun sebesar (Rp16.690.809.583,24) atau 5,21% jika dibandingkan dengan Arus Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar (Rp320.463.078.843,10), dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.140 berikut.

Tabel 5.140
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	337.153.888.426,34	320.463.078.843,10
	Arus Kas Bersih	(337.153.888.426,34)	(320.463.078.843,10)

5.5.2.1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2024 (Rp) 0,00	Tahun 2023 (Rp) 0,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 merupakan kas masuk yang berasal dari Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan Arus masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.5.2.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2024 (Rp) 337.153.888.426,34	Tahun 2023 (Rp) 320.463.078.843,10

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 merupakan kas keluar yang berasal dari Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar Rp337.153.888.426,34, naik sebesar Rp16.690.809.583,24 atau 5,21% jika dibandingkan dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar Rp320.463.078.843,10, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.141 berikut.

Tabel 5.141
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Belanja Tanah	15.000.000,00	113.862.400,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	36.420.421.814,00	59.869.144.481,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	80.687.204.008,00	82.870.788.073,52
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	208.822.979.050,34	167.268.472.488,58
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.798.532.169,00	4.043.775.400,00
6	Belanja Aset Lainnya	1.409.751.385,00	297.036.000,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	Jumlah	337.153.888.426,34	320.463.078.843,10

5.5.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	<u>Tahun 2024 (Rp)</u> 0,00	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> 0,00

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 maupun Tahun 2023 adalah nihil.

5.5.3.1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	<u>Tahun 2024 (Rp)</u> 0,00	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> 0,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.5.3.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	<u>Tahun 2024 (Rp)</u> 0,00	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> 0,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, sama jika dibandingkan dengan nilai Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.5.4	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	<u>Tahun 2024 (Rp)</u> 0,00	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> 0,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan maupun pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain berupa transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.142 berikut.

Tabel 5.142
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	87.672.694.654,00	81.884.317.503,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	87.672.694.654,00	81.884.317.503,00
	Arus Kas Bersih	0,00	0,00

5.5.4.1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2024 (Rp) 87.672.694.654,00	Tahun 2023 (Rp) 81.884.317.503,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 sebesar Rp87.672.694.654,00 naik sebesar Rp5.788.377.151,00,00 atau 7,07% jika dibandingkan dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp81.884.317.503,00, Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris berupa Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2024 merupakan potongan pihak ketiga yang berasal dari potongan SP2D Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024. Rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.143 berikut.

Tabel 5.143
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Rincian Perhitungan Pihak Ketiga	Tahun 2024	Tahun 2023
1	PPN	36.903.133.717,00	34.217.759.196,00
2	PPh Pasal 21	13.135.415.969,00	11.728.359.152,00
3	PPh Pasal 22	996.855.585,00	1.284.555.882,00
4	PPh Pasal 23	268.659.465,00	304.359.632,00
5	PPh Pasal 4 Ayat (2)	5.203.245.426,00	4.677.567.770,00
6	Iuran Asuransi Kesehatan	572.013.029,00	2.629.766.542,00
7	Jaminan Kematian (JKM)	403.055.627,00	1.095.002.978,00
8	Jaminan Kesehatan Kerja (JKK)	1.211.243.559,00	365.282.159,00
9	Iuran Wajib Pegawai 2%	0,00	1.824.827.305,00
10	Iuran Wajib Pegawai 8%	13.875.871.962,00	13.015.689.607,00
11	BPJS 1%	3.236.901.705,00	1.214.360.577,00
12	BPJS 4%	11.866.298.610,00	9.526.786.703,00
	Jumlah	87.672.694.654,00	81.884.317.503,00

5.5.4.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2024 (Rp) 87.672.694.654,00	Tahun 2023 (Rp) 81.884.317.503,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 sebesar Rp87.672.694.654,00, naik sebesar Rp5.788.377.151,00 atau 7,07 % jika dibandingkan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2023 sebesar Rp81.884.317.503,00. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris berupa Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga selama Tahun 2024 merupakan potongan pihak ketiga yang berasal dari potongan SP2D Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2024.

5.5.5	Kenaikan (Penurunan) Kas	Tahun 2024 (Rp) (45.148.490.608,12)	Tahun 2023 (Rp) (31.875.732.558,26)
Penurunan Kas Tahun 2024 sebesar (Rp45.148.490.608,12), bertambah sebesar (Rp13.272.758.049,86) atau 41,64% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar (Rp31.875.732.558,26), sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.144 berikut.			

Tabel 5.144
Kenaikan (Penurunan) Kas Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Saldo Akhir Kas	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	292.005.397.818,22	288.587.346.284,84
2	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(337.153.888.426,34)	(320.463.078.843,10)
3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
	Jumlah Kenaikan / Penurunan Kas Bersih	(45.148.490.608,12)	(31.875.732.558,26)

5.5.6	Saldo Akhir Kas	Tahun 2024 (Rp) 21.804.468.917,48	Tahun 2023 (Rp) 66.977.741.460,60

Saldo Akhir Kas merupakan total akumulasi dari seluruh saldo kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Saldo Akhir Kas Tahun 2024 sebesar Rp21.804.468.917,48 merupakan jumlah Saldo Kas Tahun 2023 sebesar Rp66.977.741.460,60 dikurangi penurunan kas selama Tahun 2024 sebesar Rp45.173.272.543,12.

Saldo Akhir Kas Tahun 2024 sebesar Rp21.804.468.917,48 tersebut sama dengan saldo Akhir Kas yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.145 berikut.

Tabel 5.145
Rincian Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Kas di Kas Daerah	15.391.283.772,84	59.947.466.616,81
2	Kas di Bendahara Penerimaan	400,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.800,00
4	Kas di BLUD	3.487.622.860,64	3.984.020.467,79
5	Kas di Bendahara BOS	805.020,00	71.056.100,00
6	Kas di di Kas FKTP-JKN	2.924.756.864,00	2.950.414.541,00
7	Kas Lainnya	0,00	24.781.935,00
	Jumlah	21.804.468.917,48	66.977.741.460,60

5.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan dan pengurangan Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1	EKUITAS AWAL	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		2.370.258.072.522,69	2.226.111.685.626,93

Jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp2.370.258.072.522,69 merupakan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024. Rincian Ekuitas awal per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada **Lampiran 71**

5.6.2	SURPLUS/DEFISIT-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		(71.605.549.588,20)	163.431.568.845,97

Penambahan/pengurangan Ekuitas yang bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan Tahun 2024 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca sebesar (Rp71.605.549.588,20). Rincian Surplus/Defisit-LO per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada **Lampiran 72**.

5.6.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		20.314.493.999,15	(19.285.181.950,21)

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp20.314.493.999,15 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.146 berikut.

Tabel 5.146
Rincian Kesalahan Pencatatan yang Mempengaruhi Ekuitas Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Koreksi Pencatatan Kas	0,00	26.065.000,00
2	Koreksi Pencatatan Piutang	0,00	12.968.404.454,00
3	Koreksi Pencatatan Penyisihan Piutang	194.299.849,44	882.367.113,15
4	Koreksi Pencatatan Persediaan	199.411.400,00	(2.509.748.552,42)
5	Koreksi Pencatatan Aset Tetap	22.025.359.850,00	164.137.216,69
6	Koreksi Akumulasi Penyusutan	(2.111.549.100,29)	405.403.344,60
7	Koreksi Pencatatan Aset Lainnya	0,00	(31.221.810.526,23)
8	Koreksi Pencatatan Utang	6.972.000,00	0,00
9	Koreksi Pencatatan Pendapatan-LO	0,00	0,00
Jumlah		20.314.493.999,15	(19.285.181.950,21)

Adapun Penjelasan Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp20.314.493.999,15 pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Penyesuaian Ekuitas atas akun Penyisihan Piutang sebesar Rp194.299.849,44 merupakan koreksi tambah yang disebabkan karena Pelunasan Piutang yang telah disisihkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp194.299.849,44 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri sebesar Rp4.916.985,71 pada Badan Keuangan Daerah
 - 2) Piutang PBB-P2 sebesar Rp20.441.149,15 pada Badan Keuangan Daerah
 - 3) Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp22.179.300,00 pada Badan Keuangan Daerah

- 4) Piutang UPTD SPAM sebesar Rp86.668.000,00 merupakan pelunasan piutang retribusi penjualan air UPTD SPAM.
 - 5) Piutang Dividen sebesar Rp47.673.326,58 merupakan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) pada Badan Keuangan Daerah.
 - 6) Piutang BLUD sebesar Rp5.571.088,00 merupakan pelunasan piutang BLUD pada RSUD sebesar Rp3.594.358,00 dan pelunasan piutang BLUD pada Puskesmas sebesar Rp1.976.730,00.
 - 7) Piutang Pinjaman KPN sebesar Rp6.850.000,00 merupakan pelunasan piutang bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang di Koperasi Pengawai Negeri pada Badan Keuangan Daerah.
2. Penyesuaian Ekuitas atas akun Persediaan sebesar Rp199.411.400,00 merupakan pencatatan persediaan berupa Pembangunan Rumah Industri "Batik Idola" di Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang yg merupakan Hibah dari Petrochina pada tahun 2023 sebesar Rp199.411.400,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Penyesuaian Ekuitas atas akun Aset Tetap sebesar Rp22.025.359.850,00 merupakan koreksi tambah:
 - 1) Pencatatan Aset Tanah Inventarisasi dari masyarakat untuk Tanah Jalan Patok 80 Harapan Makmur Desa Harapan Makmur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp26.386.500,00;
 - 2) Pencatatan Aset Tanah Inventarisasi dari masyarakat untuk Tanah Jalan SK 5 Desa Harapan Makmur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp14.481.950,00;
 - 3) Pencatatan Aset Tanah Inventarisasi dari masyarakat untuk Tanah Jalan Teluk Jering Desa Tri Mulyo di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp86.460.500,004;
 - 4) Pencatatan Aset Tanah Inventarisasi dari masyarakat untuk Tanah Jalan Koto Kandis – Trimulya Desa Koto kandis Dendang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp2.656.800,00;
 - 5) Pencatatan Aset Tanah Inventarisasi dari masyarakat untuk Jalan setia Kel. Nipah panjang II di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.009.800,00;
 - 6) Pencatatan Aset Tanah Inventarisasi dari masyarakat untuk Tanah Jalan SK 15 Kanan Kel Nipah panjang II di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp12.780.000,00;
 - 7) Pencatatan Aset Tanah Inventarisasi dari masyarakat untuk Tanah BPP Pertanian Berbak Kel.Simpang di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp32.062.000,00;
 - 8) Pencatatan Aset Tanah Inventarisasi dari masyarakat untuk Tanah SMA Perintis Desa Rantau Makmur kec. Berbak di Badan Keuangan Daerah Rp49.487.000,00;
 - 9) Pencatatan Aset Tanah Inventarisasi dari masyarakat untuk Tanah Masjid Baitl Makmur Desa Rantau makmur di Badan Keuangan Daerah Rp15.203.100,00;
 - 10) Pencatatan Aset Tanah Hibah dari masyarakat untuk Jalan Masuk Jalan Pasum Perumahan Sabak Regency Kel.Talang Babat di Badan Keuangan Daerah Rp62.674.000,00;

- 11) Pencatatan Aset Tanah Hibah dari masyarakat untuk Tanah Tambahan SDN 123 Teluk Majelis Desa Teluk Majelis di Badan Keuangan Daerah Rp10.225.000,00;
 - 12) Pencatatan Aset Tanah Hibah dari masyarakat untuk Tanah Pustu Lagan Tengah Desa Lagan Tengah di Dinas Kesehatan Rp3.855.000,00;
 - 13) Pencatatan Aset Tanah Hibah dari masyarakat untuk Tanah Pustu Sungai Daun Desa Lagan Tengah di Dinas Kesehatan Rp853.200,00;
 - 14) Pencatatan Aset Tanah Hibah dari masyarakat untuk Tanah Pustu Parit Louncing Desa Lagan Tengah di Dinas Kesehatan Rp2.225.000,00 (*Lihat penjelasan atas pos Neraca Nomor 5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah*);
 - 15) Pencatatan Aset Jalan Irigasi dan jaringan berupa Peningkatan Jalan Rigit Beton Parit Slamet Simpang Tabu 3000x5 meter yang merupakan Hibah dari Petrochina pada tahun 2022 berdasarkan BAST Nomor 052/PCJL-JMB/2022 dan 027/262/Setda-Pemb/2022 sebesar Rp21.720.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Penyesuaian Ekuitas atas akun Utang sebesar Rp6.972.000,00 merupakan Penghapusan Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Tahun 2017 yang tidak ada lagi penagihan dari pihak Perusahaan selaku Penyedia sesuai dengan surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 900/197/Disdik/2025 sebesar Rp6.972.000,00 pada Dinas Pendidikan.
 5. Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp2.111.549.100,29) merupakan Koreksi Kapitalisasi KDP berupa perencanaan peningkatan Jalan Simpang Blok D - Batas Kecamatan Mendahara Tahun 2023 sebesar Rp197.428.000,00 dan Koreksi akumulasi penyusutan tahun 2023 atas Kapitalisasi berupa Peningkatan Jalan Ridgid Beton Parit Slamet Simpang Tabu sebesar Rp1.914.121.100,29 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.6.4	EKUITAS AKHIR	Tahun 2024 (Rp) 2.318.967.016.933,64	Tahun 2023 (Rp) 2.370.258.072.522,69

Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp2.318.967.016.933,64 merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2024. Rincian Ekuitas Akhir per Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan 2023 diuraikan pada **Lampiran 73**

PENJELASAN KEJADIAN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa setelah tanggal pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah adanya Retensi Belanja yaitu pembayaran Pekerjaan Fisik 5% yg belum dibayarkan Tahun Anggaran 2024 dan Pembayarannya menunggu APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan.

Retensi Belanja TA 2024 sebesar Rp6.004.097.054,35 jika dibandingkan Retensi Belanja TA 2023 sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp6.004.097.054,35 atau 100,00%. Retensi Belanja sebesar Rp6.004.097.054,35 diuraikan pad Tabel 5.147

Tabel 5.147
Rincian Retensi Belanja Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Retensi Belanja Modal Bangunan dan Gedung	881.164.146,00	0,00
2	Retensi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	4.992.738.508,35	0,00
3	Retensi Belanja Hibah	130.194.400,00	0,00
	Jumlah	6.004.097.054,35	0,00

Retensi Belanja Modal Bangunan dan Gedung TA 2024 sebesar Rp881.164.146,00 jika dibandingkan Retensi Belanja Modal Bangunan dan Gedung TA 2023 sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp881.164.146,00 atau 100,00%. Retensi Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebesar Rp881.164.146,00 diuraikan pad Tabel 5.148

Tabel 5.148
Rincian Retensi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Retensi Belanja Modal Bangunan	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Dinas Pendidikan	212.669.496,00	0,00
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD) SDN 77/X Parit culum I Kec. Muara Sabak barat	23.615.492,00	0,00
2	Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD) SD Negeri 07/X Parit Culum 1 Kec. Muara Sabak Barat	12.230.899,00	0,00
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD) SD Negeri 105/X Rantau Makmur Kec. Berbak	48.870.592,00	0,00
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD) SD Negeri 14/X Iambur Kec. Muara Sabak Timur	26.971.185,00	0,00
5	Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD) SD Negeri 37/X Sungai Raya Kec. Nipah Panjang	17.137.135,00	0,00
6	Rehabilitasi Ruang Kelas (APBD) SDN 195 /X Sungai Jambak Kec. Sadu	34.475.343,00	0,00
7	Rehabilitasi Ruang Kelas (APBD) SDN 71/X Sungai Sayang Kec. Sadu	34.432.500,00	0,00
8	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN. 20 Tanjung Jabung Timu Kecamatan Mendahara	14.936.350,00	0,00
B	Dinas Kesehatan	315.607.400,00	0,00
1	Pembangunan Puskesmas Simbur Naik	236.552.800,00	0,00
2	Rehab Pustu Labuan Pering	30.157.700,00	0,00
3	Rehab Pustu Parit Culum I	19.166.750,00	0,00
4	Rehab Pustu Sungai Ular	29.730.150,00	0,00
C	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	298.690.950,00	0,00
1	Pembangunan Kantor Lurah Parit Culum 1 Lanjutan)	34.971.700,00	0,00
2	Pembangunan Asrama Putri Sentra Diklat Kejati Jambi	230.002.550,00	0,00
3	Pembangunan Taman Median Jalan (Lanjutan)	33.716.700,00	0,00
D	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	37.049.250,00	0,00
1	Pekerjaan Pembangunan Sport Hall Muara Sabak Timur	37.049.250,00	0,00
E	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.147.050,00	0,00
1	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	17.147.050,00	0,00
	Jumlah	881.164.146,00	0,00

Retensi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp4.992.738.508,35 jika dibandingkan Retensi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp4.992.738.508,35 atau 100,00%. Retensi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.992.738.508,35 diuraikan pada Tabel 5.149

Tabel 5.149
Rincian Retensi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Retensi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.726.926.558,35	0,00
1	Rehab saluran dan tanggul Parit 11 Pantai Galang Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang	33.283.000,00	0,00
2	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 2 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	50.026.550,00	0,00
3	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 2 Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara	23.403.462,00	0,00
4	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 2 Primer menuju Parit 2 Sekunder Dusun Mekar Sari Desa Rantau Rasau Desa Kecamatan Berbak.	40.967.635,80	0,00
5	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 2 Sungai Lokan Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu	32.406.300,00	0,00
6	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 3 Kanan Desa Sungai Jambak Kec. Sadu (lanjutan) dan Parit Kiri Desa Sungai Jambak Kec. Sadu	47.254.150,00	0,00
7	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 4 Kanan Sungai Tembikar Kecamatan Mendahara.	66.394.100,00	0,00
8	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 7 Kiri Desa Alang-alang Kec. Muara Sabak Timur	37.256.040,00	0,00
9	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 7 Kiri RT. 08 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur	23.899.600,00	0,00
10	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 9 Ujung ke Parit Ban Desa Siau Dalam Kec. Muara Sabak Timur.	25.031.500,00	0,00
11	Rehab Saluran dan Tanggul Parit I Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	49.155.500,00	0,00
12	Rehab Saluran dan Tanggul Parit Kongsi di Parit 1 Dusun Makmur Desa Merbau Kecamatan Mendahara	32.626.350,00	0,00
13	Rehab Saluran dan Tanggul Parit Sempurna RT 03 Dusun Hidayah desa Merbau Kecamatan Mendahara	32.309.300,00	0,00
14	Rehab Saluran dan Tanggul Primer RT.01 - RT.13 Desa Pandan Makmur Kecamatan Geragai	28.288.100,00	0,00
15	Rehab Saluran dan Tanggul Primer Sungai Jambak dari Tanggul Parit 1 sampai dengan Parit 10 Desa Sungai Jambak Kecamatan Sadu	49.138.000,00	0,00
16	Rehab Saluran dan Tanggul RT 27 Sungai II Parit Mandak Ali Parit Daud- Parit Lojang Parit Rasid Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan	40.039.850,00	0,00
17	Rehab Saluran dan Tanggul Parit Gantung Sungai 3 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	33.136.150,00	0,00
18	Rehab Saluran dan Tanggul RT.34 Parit Setia Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat	32.650.700,00	0,00
19	Rehab Saluran dan Tanggul Sungai Bayam Desa Bakti Idaman Kecamatan Mendahara.	33.111.200,00	0,00
20	Rehab Saluran dan Tanggul Teluk Perigi Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara.	40.931.550,00	0,00
21	Pembangunan Turap Desa Koto Kandis Kec. Dendang	34.418.200,00	0,00
22	Pembangunan Turap Jalan Poros Teluk Dawan Menuju Dendang Kec. Muara Sabak Barat	34.456.250,00	0,00
23	Peningkatan Jalan RT 3 Dusun 1 Siau Dalam Kec. Muara Sabak Timur (Lanjutan)	32.317.500,00	0,00
24	Peningkatan Jalan Air Hitam Laut Sungai Cemara	163.145.850,00	0,00
25	Peningkatan Jalan Asoy Alang2 Kecamatan Muara Sabak Timur (lanjutan)	107.665.400,00	0,00
26	Peningkatan Jalan Blok D Desa Lambur II Kec. Muara Sabak Timur	89.594.150,00	0,00
27	Peningkatan Jalan dari RT 01 Dusun Makmur RT.05 Dusun Indah Desa Kuala Dendang	68.553.900,00	0,00
28	Peningkatan Jalan Desa Sungai Jeruk Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang	92.882.800,00	0,00
29	Peningkatan Jalan Dewi Sartika Desa Rantau Rasau II (Lanjutan)	54.406.350,00	0,00
30	Peningkatan Jalan Dusun Parit Pulau Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara	36.122.950,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Retensi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	Tahun 2024	Tahun 2023
31	Peningkatan Jalan Jalur I Dusun Tanjung Sari Desa Sido Mukti	69.123.000,00	0,00
32	Peningkatan Jalan Jalur III Blok A Menuju Jembatan Desa Lambur I Kec. Muara Sabak Timur	107.792.400,00	0,00
33	Peningkatan Jalan Koto Kandis Sungai Raya Kec. Nipah Panjang	64.675.600,00	0,00
34	Peningkatan Jalan Lintas Sadu Sungai Jambat -Sungai Sayang Kec. Sadu (Lanjutan)	379.888.950,00	0,00
35	Peningkatan Jalan Lorong Kalimantan RT 008 RW 001 kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat	70.726.543,98	0,00
36	Peningkatan Jalan Panacuk Menuju Sungai Daun Desa Lagan Tengah Kec. Geragai (Lanjutan)	93.065.300,00	0,00
37	Peningkatan Jalan Parit 07 Parit 10 Desa Pangkal Duri (Batas) Kec. Mendahara	94.808.300,00	0,00
38	Peningkatan Jalan Parit 7 Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur (lanjutan)	134.999.450,00	0,00
39	Peningkatan Jalan Parit Setong Desa Bakti Idaman kec. Mendahara	80.523.350,00	0,00
40	Peningkatan Jalan Poros RT 17 RT 22 Desa Koto Kandis Dendang Kecamatan Dendang	74.895.350,00	0,00
41	Peningkatan Jalan Poros Sungai Lokan - Sungai Jambat Kec. Sadu	168.150.056,43	0,00
42	Peningkatan Jalan Rasau Desa Sungai Rambut-Menuju Kel. Simpang Kec. Berbak (Lanjutan)	82.722.100,00	0,00
43	Peningkatan Jalan Rigid Beton Parit 4 Menuju Parit 1 Kuala Desa Sungai Sayang (Lanjutan)	60.025.750,00	0,00
44	Peningkatan Jalan RT 008 RW 002 ke RT 040 RW 007 Kel. Rantau Indah Kec. Dendang	75.948.650,00	0,00
45	Peningkatan Jalan RT 01 Kel. Parit Culum II Kec. Muara Sabak barat	47.914.050,00	0,00
46	Peningkatan Jalan RT 01 RT. 3 RT. 5 Dusun Gaya Baru Desa Alang-Alang Kec. Muara Sabak Timur	53.869.750,00	0,00
47	Peningkatan jalan RT. 02 RT 04 dan RT 05 Dusun I Desa Marga Mulya Kec. Rantau Rasau	54.028.000,00	0,00
48	Peningkatan Jalan Ruas Kanan Jalan Rantau Indah-Sido Mukti SK.4 - SK.6 Kel. Rantau Indah Kec. Dendang (Lanjutan)	76.029.350,00	0,00
49	Peningkatan Jalan Teluk Kijing ke Kuala Simbur (lanjutan)	107.756.750,00	0,00
50	Peningkatan Jalan Teluk Perancis Desa sungai beras Kec. Mendahara Ulu (lanjutan)	64.304.350,00	0,00
51	Peningkatan Jalan Utama SK 1 Desa Pandan Sejahtera Kec. Geragai	108.848.600,00	0,00
52	Peningkatan Jalan Zone 4 Desa Kota Baru Kec. Geragai (Lanjutan)	36.633.370,14	0,00
53	Peningkatan Jalan Tugu PMD Menuju Jalan Poros Kuala Jambi Menuju Jalan Jerambah Beton Kp. Laut	546.100.400,00	0,00
54	Peningkatan Jalan Inpres Simpang Tiga BRI Menuju Pasar Kec. Muara Sabak Timur	295.001.600,00	0,00
55	Pembangunan Box Culvert Parit 2 Kiri Dusun Indah IV Desa Sungai Tawar Kec. Mendahara (Lokasi 14)	17.234.500,00	0,00
56	Pembangunan Box Culvert RT 07 Dusun II Desa Marga Mulya Kec. Rantau Rasau (Lokasi 9)	14.685.850,00	0,00
57	Pembangunan Box Culvert RT 22 Desa Kota Kandis Kec. Dendang (Lokasi 3)	14.514.250,00	0,00
58	Pembangunan Jembatan Parit 3 RT. 12 RW.03 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi	188.461.450,00	0,00
59	Pembangunan Jembatan SK 3 RW.2 RW.3 Kel.Rantau Indah Kec. Dendang	79.327.100,00	0,00
B	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	265.811.950,00	0,00
1	Pembangunan Drainase RT. 07 Kelurahan Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Lokasi 2	18.247.950,00	0,00
2	Pembangunan Drainase Lingkungan RT.03, RT.08, RT. 02, RT. 01 Kelurahan Nibung Putih	23.091.900,00	0,00
3	Pembangunan Jerambah Beton Jl. Seroja Kel. Mendahara Ilir (Lokasi 10)	41.913.350,00	0,00
4	Pembangunan Jalan Jerambah Beton Jl. Swadaya Kel. Mendahara Ilir (lanjutan) (Lokasi 12)	23.986.850,00	0,00
5	Pembangunan Jerambah Beton jalan nelayan mendahara ilir (Lanjutan) (Lokasi 2)	36.978.600,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Retensi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	Tahun 2024	Tahun 2023
6	Pembangunan Jerambah beton dusun nelayan air hitam laut (lanjutan) (Lokasi 6)	14.201.350,00	0,00
7	Pembangunan Jalan Rabat Beton Orang Kayo Hitam Lanjutan) (Lokasi 8)	13.890.200,00	0,00
8	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 01 RT. 02 Dusun Bangun Mulya Desa Tri Mulya Kecamatan Rantau Rasau Lokasi 23	18.616.850,00	0,00
9	Pembangunan Jembatan Parit 7 Menuju Makam Kelurahan Nipah Panjang 2 Lokasi 2	74.884.900,00	0,00
	Jumlah	4.992.738.508,35	0,00

Retensi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp130.194.400,00 jika dibandingkan Retensi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp130.194.400,00 atau 100,00%. Retensi Belanja Hibah sebesar Rp130.194.400,00 diuraikan pada Tabel 5.150

Tabel 5.150
Rincian Retensi Belanja Hibah Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Pembangunan Aula Kantor Kejari	58.757.250,00	0,00
2	Pembangunan Koramil Muara Sabak Timur (Lanjutan)	26.941.750,00	0,00
3	Pembangunan Kantor Serta Mess / Asrama Sat Polairud Polres Tanjung Jabung Timur	44.495.400,00	0,00
	Jumlah	130.194.400,00	0,00

BAB VI

INFORMASI LAINNYA

6.1 Manajemen dan Lembaga Legislatif

Pada tahun 2025, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, memasuki era baru dalam pemerintahan. Pasangan Hj. Dillah Hikamah Sari, S.T. dan Muslimin Tanja, S.Th.I., (tautan tidak tersedia), secara resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2025-2030 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada Tanggal 20 Februari 2025 di Istana Merdeka Jakarta.

Dengan visi "Tanjung Jabung Timur yang Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing", pasangan ini berkomitmen untuk membangun Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi lebih baik dan sejahtera. Mereka berfokus pada beberapa program unggulan, seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Bupati Hj. Dillah Hikamah Sari, S.T., yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan aktivis sosial, berjanji untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beliau berencana untuk mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta meningkatkan akses ke pasar dan infrastruktur. Sementara itu, Wakil Bupati Muslimin Tanja, S.Th.I., yang memiliki latar belakang sebagai akademisi dan politisi, berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Beliau berencana untuk meningkatkan kualitas sekolah, meningkatkan akses ke pendidikan tinggi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Dengan kerja sama yang erat dan komitmen yang kuat, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2025-2030, siap untuk memimpin Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. Mereka berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam menjalankan pemerintahan, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Mereka berjanji untuk memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan dapat dipantau dan dievaluasi oleh masyarakat, serta memastikan bahwa semua sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2025-2030, siap untuk memimpin Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. Mereka berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6.2 Pengelolaan Rusunawa

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 214/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Hibah Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka pada hari Selasa tanggal Lima Belas bulan

Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-03-2022) bertempat di Jakarta telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara berupa Rumah Susun yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan dengan menggunakan DIPA Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang berlokasi di Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan total nilai perolehan Rp13.583.394.867,- (Tiga belas milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan Berita Acara Nomor: 250/1 Dr 12022 dan Nomor: 192/319/DISPERKIM/TJT/2022 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya dengan telah diserahkannya Barang Milik Negara tersebut kepada Pemerintah Kabupaten, serta hasil kajian dan pelaksanaan pengelolaan rusun selama ini, maka diterbitkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Rumah Susun, dimana besaran tarif rumah susun sewa. Besaran tarif rumah susun sewa per bulan yaitu Tempat usaha sebesar Rp10.000,00/m², Hunian lantai I sebesar Rp400.000,00/unit, Hunian lantai II sebesar Rp375.000,00/ unit serta hunian lantai III sebesar Rp350.000,00/ unit. Dan penerimaan sewa rusun dibayarkan setiap bulan dan disetor langsung ke Kas Daerah. Oleh karena itu pengelolaan rusun menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dimana pelaksanaan sewa rusun diatur dalam perjanjian sewa antara penyewa dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6.3 Kronologis Upaya Hukum Atas Tertabraknya Jembatan Muara Sabak Oleh Kapal Tugboat Milik PT. Sumber Cipta Moda Group

1. Perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.BATAM antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melawan PT.Sumber Cipta Moda, Toni Daud Thjoa DKK. Dimulai pada Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Batam sampai dengan Penetapan Sita Eksekusi Tahun 2022, Pengadilan Negeri Batam menunda pelaksanaan sita eksekusi milik toni daud tjoa berupa kapal tugboat dan rumah yang berlokasi di kota batam menjadi objek sita oleh Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Negeri Sengeti.
2. Pada tahun 2023 pelaksanaan sita eksekusi tertunda dikarenakan adanya perlawanan pihak ketiga yaitu gugatan perdata bantahan dari PT.BANK BNI CQ REGIONAL BATAM dengan nomor perkara 180/pdt.bth./2023/Pn.Btm antara PT.BANK BNI CQ REGIONAL BATAM Melawan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai tergugat I dan Toni Daud Tjoa Tergugat II. Dan saat ini masih dalam berproses kasasi di Mahkamah Agung (menunggu putusan kasasi),
3. Pada Tahun 2024 istri toni daud tjoa yaitu leni al neli mengajukan perlawanan pihak ketiga dengan nomor perkara 415/pdt.bth/2024/Pn.Btm melalui Pengadilan Negeri Batam terhadap pelaksanaan sita eksekusi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan amar putusan

menolak gugatan leni al neli, dan saat ini dalam proses menunggu memori banding oleh penggugat.

4. **Kesimpulan :**

Pelaksanaan penanganan perkara jembatan muara sabak milik pemerintah kabupaten tanjung ajabung timur yang ditubruk oleh kapal dan tugboat milik PT.SUMBDER CIPTA MODA milik Toni Daud Tjoa yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, dan saat ini pelaksanaan eksekusi tertunda dikarenakan adanya gugatan perdata dari pihak ketiga yaitu PT.BANK BNI CQ REGIONAL BATAM dan LENI AL NELI (ISTRI TONI DAUD TJOA yang merupakan tergugat dalam perkara nomor 5/Pdt.G/2017/PN,Btm.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2024 merupakan tekad dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dari informasi tersebut terlihat dengan jelas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga dapat digunakan oleh para *stakeholders* dan terbuka untuk diketahui oleh para pengguna laporan ini.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi fondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2024 ini pada dasarnya masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, dan oleh karenanya, masukan-masukan positif sangat diperlukan bagi penyempurnaan dan pengembangan Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan pengelolaannya pada masa mendatang diharapkan akan lebih baik.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 ini disusun sesuai dengan maksud dan tujuan yang termuat pada Bab sebelumnya.

Akhirnya dengan senantiasa berserah diri kepada-Nya semoga diberikan petunjuk dan ridho dari Allah SWT, dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita bersama.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



Hji DILLAH HIKMAH SARI, ST

LAMPIRAN

Lampiran 1

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	PAJAK DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
I	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	10.075.000,00	(10.075.000,00)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	10.075.000,00	(10.075.000,00)
2	Pajak Motel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	3.869.011.449,00	(3.869.011.449,00)
1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.792.147.738,00	(1.792.147.738,00)
2	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.076.863.711,00	(2.076.863.711,00)
III	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	(5.750.000,00)
1	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	(5.750.000,00)
IV	Pajak Reklame	167.320.000,00	117.963.770,00	70,50	118.821.372,00	(857.602,00)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	154.000.000,00	105.666.270,00	68,61	118.821.372,00	(13.155.102,00)
2	Pajak Reklame Kain	6.500.000,00	4.500.000,00	69,23	0,00	4.500.000,00
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	6.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame Selebaran	260.000,00	7.797.500,00	2.999,04	0,00	7.797.500,00
V	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	11.538.391.195,00	(11.538.391.195,00)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	11.537.636.905,00	(11.537.636.905,00)
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	754.290,00	(754.290,00)
VI	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Pajak Air Tanah	46.800.000,00	1.368.000,00	2,92	0,00	1.368.000,00
1	Pajak Air Tanah	46.800.000,00	1.368.000,00	2,92	0,00	1.368.000,00
VIII	Pajak Sarang Burung Walet	114.400.000,00	46.050.000,00	40,25	48.220.000,00	(2.170.000,00)
1	Pajak Sarang Burung Walet	114.400.000,00	46.050.000,00	40,25	48.220.000,00	(2.170.000,00)
IX	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.118.000.000,00	326.361.827,00	29,19	411.329.409,00	(84.967.582,00)
1	Pajak Pasir dan Kerikil	717.600.000,00	119.179.760,00	16,61	113.355.067,00	5.824.693,00
2	Tanah Liat	400.400.000,00	207.182.067,00	51,74	297.974.342,00	(90.792.275,00)
X	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.700.000.000,00	2.390.031.690,00	88,52	2.282.587.605,00	107.444.085,00
1	PBB Perdesaan dan Perkotaan	2.700.000.000,00	2.390.031.690,00	88,52	2.282.587.605,00	107.444.085,00
XI	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.288.000.000,00	3.745.793.600,00	163,71	1.881.660.009,50	1.864.133.590,50
1	BPHTB-Pemindahan Hak	1.168.000.000,00	1.194.847.000,00	102,30	585.511.639,50	609.335.360,50
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.120.000.000,00	2.550.946.600,00	227,76	1.296.148.370,00	1.254.798.230,00
XII	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	15.927.760.000,00	16.805.097.082,00	105,51	0,00	16.805.097.082,00
1	PBJT-Restoran	1.685.320.000,00	1.620.261.041,00	96,14	0,00	1.620.261.041,00
2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	2.160.000.000,00	2.963.030.222,00	137,18	0,00	2.963.030.222,00
3	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	11.800.000.000,00	12.175.543.469,00	103,18	0,00	12.175.543.469,00
5	PBJT-Hotel	6.160.000,00	7.200.000,00	116,88	0,00	7.200.000,00
6	PBJT-Motel	1.080.000,00	1.750.000,00	162,04	0,00	1.750.000,00

(dalam rupiah)

NO	PAJAK DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
7	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	20.000.000,00	33.012.350,00	165,06	0,00	33.012.350,00
8	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	12.080.000,00	4.300.000,00	35,60	0,00	4.300.000,00
9	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	22.362.280.000,00	23.432.665.969,00	104,79	20.165.846.039,50	3.266.819.929,50

Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
I	Retribusi Jasa Umum	222.450.000,00	257.028.600,00	115,54	510.662.800,00	(253.634.200,00)
A	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	93.000.000,00	91.695.000,00	98,60	95.555.000,00	(3.860.000,00)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	93.000.000,00	91.695.000,00	98,60	95.555.000,00	(3.860.000,00)
C	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.000.000,00	8.675.000,00	123,93	6.000.000,00	2.675.000,00
1	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.000.000,00	8.675.000,00	123,93	6.000.000,00	2.675.000,00
D	Retribusi Pelayanan Pasar	122.450.000,00	112.300.000,00	91,71	90.870.000,00	21.430.000,00
1	Retribusi Los	51.600.000,00	48.900.000,00	94,77	42.650.000,00	6.250.000,00
2	Retribusi Kios	70.850.000,00	63.400.000,00	89,48	48.220.000,00	15.180.000,00
E	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)
1	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)
2	Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	24.510.000,00	(24.510.000,00)
1	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	24.510.000,00	(24.510.000,00)
G	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	44.358.600,00	0,00	292.377.800,00	(248.019.200,00)
1	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi	0,00	44.358.600,00	0,00	292.377.800,00	(248.019.200,00)
II	Retribusi Jasa Usaha	593.958.000,00	525.228.280,00	88,43	316.574.199,00	208.654.081,00
A	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	411.360.000,00	383.283.780,00	93,17	208.629.400,00	174.654.380,00
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	115.960.000,00	149.970.180,00	129,33	69.864.000,00	80.106.180,00
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	85.000.000,00	70.438.600,00	82,87	70.265.400,00	173.200,00
3	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	210.400.000,00	162.875.000,00	77,41	68.500.000,00	94.375.000,00
B	Retribusi Tempat Pelelangan	4.368.000,00	0,00	0,00	800.000,00	(800.000,00)
1	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	4.368.000,00	0,00	0,00	800.000,00	(800.000,00)
C	Retribusi Terminal	43.680.000,00	1.775.000,00	4,06	4.100.000,00	(2.325.000,00)
1	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	43.680.000,00	1.775.000,00	4,06	4.100.000,00	(2.325.000,00)
D	Retribusi Tempat Khusus Parkir	62.550.000,00	52.420.000,00	83,80	44.150.000,00	8.270.000,00
1	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	62.550.000,00	52.420.000,00	83,80	44.150.000,00	8.270.000,00
E	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	0,00	33.825.000,00	0,00	0,00	33.825.000,00
1	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	0,00	33.825.000,00	0,00	0,00	33.825.000,00
F	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	32.000.000,00	17.744.500,00	55,45	28.484.799,00	(10.740.299,00)
1	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	32.000.000,00	17.744.500,00	55,45	28.484.799,00	(10.740.299,00)
G	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	35.000.000,00	35.060.000,00	100,17	30.410.000,00	4.650.000,00
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	35.000.000,00	35.060.000,00	100,17	30.410.000,00	4.650.000,00
H	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	5.000.000,00	1.120.000,00	22,40	0,00	1.120.000,00
1	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	5.000.000,00	1.120.000,00	22,40	0,00	1.120.000,00
III	Retribusi Perizinan Tertentu	218.400.000,00	229.426.229,00	105,05	348.183.976,00	(118.757.747,00)
A	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	348.183.976,00	(348.183.976,00)
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	348.183.976,00	(348.183.976,00)
b	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	218.400.000,00	229.426.229,00	105,05	0,00	229.426.229,00
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	218.400.000,00	229.426.229,00	105,05	0,00	229.426.229,00
	JUMLAH	1.034.808.000,00	1.011.683.109,00	97,77	1.175.420.975,00	(163.737.866,00)

Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
I	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	2.300.000.000,00	2.071.441.750,00	90,06	2.674.976.457,00	(603.534.707,00)
1	Penjualan Hewan	126.000.000,00	51.137.500,00	40,59	17.170.000,00	33.967.500,00
2	Penjualan Tanaman	70.000.000,00	77.250.000,00	110,36	76.100.000,00	1.150.000,00
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.000.000.000,00	1.943.054.250,00	97,15	1.951.484.010,00	(8.429.760,00)
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	104.000.000,00	0,00	0,00	630.222.447,00	(630.222.447,00)
II	Jasa Giro	4.462.507.836,00	1.429.651.345,51	32,04	1.320.882.228,25	108.769.117,26
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.420.000.000,00	1.270.950.564,67	28,75	1.223.365.667,80	47.584.896,87
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	42.507.836,00	158.700.780,84	373,34	97.516.560,45	61.184.220,39
III	Pendapatan Bunga	4.004.000.000,00	2.575.447.861,53	64,32	3.227.742.536,39	(652.294.674,86)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.004.000.000,00	2.575.447.861,53	64,32	3.227.742.536,39	(652.294.674,86)
IV	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.120.000.000,00	570.492.731,80	13,85	3.373.916.501,86	(2.803.423.770,06)
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.120.000.000,00	570.492.731,80	13,85	3.373.916.501,86	(2.803.423.770,06)
V	Pendapatan Denda Pajak	0,00	76.275.443,00	0,00	85.790.885,00	(9.515.442,00)
1	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	76.275.443,00	0,00	85.790.885,00	(9.515.442,00)
VI	Pendapatan dari Pengembalian	212.160.000,00	7.152.522.657,59	3.371,29	495.630.488,00	6.656.892.169,59
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS	212.160.000,00	707.250.938,80	333,36	495.545.596,00	211.705.342,80
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	149.915.570,00	0,00	84.892,00	149.830.678,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan Kabupaten	0,00	6.295.356.148,79	0,00	0,00	6.295.356.148,79
VII	Pendapatan BLUD	23.100.000.000,00	22.790.806.977,54	98,66	19.785.216.924,67	3.005.590.052,87
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	23.100.000.000,00	14.591.451.004,41	63,17	19.785.216.924,67	(5.193.765.920,26)
2	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	8.199.355.973,13	0,00	0,00	8.199.355.973,13
	JUMLAH	38.198.667.836,00	36.666.638.766,97	95,99	30.964.156.021,17	5.702.482.745,80

Lampiran 4

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
I	Bagi Hasil Pajak	68.734.427.437,00	62.907.230.670,00	91,52	57.483.792.089,00	5.423.438.581,00
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	59.995.827.000,00	54.995.827.000,00	91,67	49.833.851.245,00	5.161.975.755,00
b	DBH PPh Pasal 21	8.559.647.067,00	7.715.028.000,00	90,13	7.492.329.594,00	222.698.406,00
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	173.724.000,00	177.373.000,00	102,10	150.841.401,00	26.531.599,00
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.229.370,00	19.002.670,00	363,38	6.769.849,00	12.232.821,00
II	Bagi Hasil bukan Pajak / Sumber Daya Alam	185.036.241.000,00	174.036.241.000,00	94,06	113.361.169.787,00	60.675.071.213,00
a	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	46.698.101.000,00	46.557.465.000,00	99,70	43.129.470.364,00	3.427.994.636,00
b	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	99.061.029.000,00	89.201.665.000,00	90,05	30.931.760.133,00	58.269.904.867,00
c	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	43.237.000,00	45.145.000,00	104,41	595.044,00	44.549.956,00
d	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	14.690.987.000,00	13.689.079.000,00	93,18	9.555.015.323,00	4.134.063.677,00
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	22.596.082.000,00	22.596.082.000,00	100,00	27.293.185.712,00	(4.697.103.712,00)
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.946.805.000,00	1.946.805.000,00	100,00	2.451.143.211,00	(504.338.211,00)
III	Dana Alokasi umum	564.187.609.000,00	564.187.609.000,00	100,00	532.834.678.824,00	31.352.930.176,00
a	DAU	443.832.578.000,00	443.832.578.000,00	100,00	532.834.678.824,00	(89.002.100.824,00)
b	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00	4.000.000.000,00
c	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	7.994.754.000,00	7.994.754.000,00	100,00	0,00	7.994.754.000,00
d	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	49.287.250.000,00	49.287.250.000,00	100,00	0,00	49.287.250.000,00
e	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	36.688.871.000,00	36.688.871.000,00	100,00	0,00	36.688.871.000,00
f	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	22.384.156.000,00	22.384.156.000,00	100,00	0,00	22.384.156.000,00
IV	Dana Alokasi Khusus	215.839.186.000,00	205.443.204.422,00	95,18	232.258.771.290,00	(26.815.566.868,00)
a	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	99.222.943.000,00	96.245.559.678,00	97,00	121.474.955.418,00	(25.229.395.740,00)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	338.298.000,00	335.750.000,00	99,25	494.311.380,00	(158.561.380,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.902.938.000,00	14.845.694.850,00	99,62	8.351.967.195,00	6.493.727.655,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	29.426.549.000,00	29.303.931.500,00	99,58	2.442.954.708,00	26.860.976.792,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.665.507.000,00	1.659.577.000,00	99,64	0,00	1.659.577.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	584.028.000,00	583.952.500,00	99,99	0,00	583.952.500,00
6	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	3.610.073.800,00	(3.610.073.800,00)
7	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	5.230.762.900,00	(5.230.762.900,00)
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	18.308.707.000,00	(18.308.707.000,00)
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	13.251.137.000,00	12.959.993.760,00	97,80	0,00	12.959.993.760,00
10	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	15.543.008.000,00	(15.543.008.000,00)
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	241.027.600,00	(241.027.600,00)
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	11.225.685.000,00	10.291.058.118,00	91,67	67.252.142.835,00	(56.961.084.717,00)
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate	10.564.864.000,00	10.336.849.490,00	97,84	0,00	10.336.849.490,00
14	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate	13.213.937.000,00	12.912.766.260,00	97,72	0,00	12.912.766.260,00
15	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate	4.050.000.000,00	3.015.986.200,00	74,47	0,00	3.015.986.200,00
b	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	116.616.243.000,00	109.197.644.744,00	93,64	110.783.815.872,00	(1.586.171.128,00)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	30.416.010.000,00	30.342.904.900,00	99,76	30.414.692.476,00	(71.787.576,00)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.185.000.000,00	1.185.000.000,00	100,00	1.170.000.000,00	15.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	52.942.074.000,00	50.203.956.000,00	94,83	50.513.086.000,00	(309.130.000,00)

(dalam rupiah)

NO	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	639.942.000,00	998.066.500,00	155,96	1.201.250.000,00	(203.183.500,00)
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.432.498.000,00	1.089.530.500,00	76,06	1.173.251.100,00	(83.720.600,00)
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.511.560.000,00	4.478.940.300,00	99,28	4.815.227.150,00	(336.286.850,00)
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	445.650.000,00	430.930.000,00	96,70	274.320.000,00	156.610.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.748.901.000,00	3.130.130.172,00	83,49	14.415.017.000,00	(11.284.886.828,00)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	430.831.000,00	0,00	0,00	338.918.000,00	(338.918.000,00)
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.604.857.000,00	3.273.580.900,00	90,81	3.523.213.806,00	(249.632.906,00)
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	628.117.000,00	623.641.763,00	99,29	441.455.000,00	182.186.763,00
12	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	1.709.882.340,00	(1.709.882.340,00)
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2.278.825.000,00	2.039.400.250,00	89,49	793.503.000,00	1.245.897.250,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14.351.978.000,00	11.401.563.459,00	79,44	0,00	11.401.563.459,00
	JUMLAH	1.033.797.463.437,00	1.006.574.285.092,00	97,37	935.938.411.990,00	70.635.873.102,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	323.360.403.117,00	313.686.174.282,00	97,01	246.288.038.762,52	67.398.135.519,48
2	Dinas Kesehatan	125.375.914.984,00	117.464.905.104,69	93,69	160.087.146.485,52	(42.622.241.380,83)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	49.551.077.169,00	47.973.758.849,00	96,82	42.565.696.424,00	5.408.062.425,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	219.922.838.613,00	209.797.902.566,34	95,40	166.958.505.025,78	42.839.397.540,56
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	57.856.158.234,00	56.377.789.469,00	97,44	68.414.036.473,28	(12.036.247.004,28)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.571.335.855,00	7.341.820.306,00	96,97	8.881.254.189,00	(1.539.433.883,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.315.787.765,00	6.929.145.930,00	94,71	5.425.705.543,90	1.503.440.386,10
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.960.590.416,00	5.794.178.745,00	97,21	5.558.198.753,00	235.979.992,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.988.370.214,00	5.837.381.011,00	97,48	4.946.401.002,70	890.980.008,30
10	Dinas Ketahanan Pangan	4.849.386.107,00	4.792.110.955,00	98,82	4.683.885.875,20	108.225.079,80
11	Dinas Lingkungan Hidup	7.909.216.500,00	7.711.475.536,00	97,50	7.684.539.256,80	26.936.279,20
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.469.782.214,00	5.380.291.071,00	98,36	5.292.786.273,30	87.504.797,70
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.050.333.601,00	4.951.467.954,00	98,04	5.028.150.737,10	(76.682.783,10)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	8.722.831.516,00	8.337.880.323,00	95,59	8.310.835.056,90	27.045.266,10
15	Dinas Perhubungan	5.977.714.143,00	5.460.012.461,00	91,34	5.533.411.631,40	(73.399.170,40)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.081.739.367,00	6.843.212.378,00	96,63	6.419.072.144,70	424.140.233,30
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4.468.822.440,00	4.281.340.094,00	95,80	3.782.148.996,00	499.191.098,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.085.004.910,00	6.019.767.106,00	98,93	4.964.708.585,60	1.055.058.520,40
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	14.010.146.740,00	13.486.568.603,00	96,26	19.295.932.929,80	(5.809.364.326,80)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.810.923.794,00	4.557.124.514,00	94,72	3.942.152.481,30	614.972.032,70
21	Dinas Perikanan	6.697.446.323,00	6.405.712.236,00	95,64	10.806.406.677,00	(4.400.694.441,00)
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	20.531.523.938,00	18.736.537.785,00	91,26	20.167.655.821,30	(1.431.118.036,30)
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	13.707.516.785,00	11.003.572.552,00	80,27	9.892.677.714,59	1.110.894.837,41
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.884.455.189,00	6.659.753.917,00	96,74	6.864.789.919,00	(205.036.002,00)
25	Sekretariat Daerah	43.574.741.594,00	41.939.766.218,00	96,25	37.155.617.415,14	4.784.148.802,86
26	Sekretariat DPRD	47.064.313.554,00	42.801.259.147,00	90,94	42.350.500.417,10	450.758.729,90
27	BAPPEDA	8.935.115.437,00	8.537.037.145,00	95,54	7.082.699.397,10	1.454.337.747,90
28	Badan Keuangan Daerah	183.975.657.023,60	173.707.514.816,00	94,42	169.068.313.964,10	4.639.200.851,90
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	10.339.053.528,00	9.254.216.597,00	89,51	9.300.877.233,20	(46.660.636,20)
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.386.006.362,00	4.346.802.158,00	99,11	4.455.236.353,10	(108.434.195,10)
31	Inspektorat	11.003.063.300,00	10.790.654.318,00	98,07	9.822.678.702,50	967.975.615,50
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	14.490.966.331,00	13.806.980.022,00	95,28	11.789.648.091,00	2.017.331.931,00
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	7.368.954.943,00	7.301.649.545,00	99,09	6.380.841.858,80	920.807.686,20
34	Kantor Camat Mendahara	3.980.222.987,00	3.864.517.490,00	97,09	3.573.003.561,40	291.513.928,60
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	3.674.290.369,00	3.260.084.484,00	88,73	3.170.526.336,50	89.558.147,50
36	Kantor Camat Geragai	4.065.160.315,00	3.779.944.686,00	92,98	3.652.889.394,20	127.055.291,80
37	Kantor Camat Kuala Jambi	4.483.401.326,00	3.841.718.996,00	85,69	3.572.868.464,00	268.850.532,00
38	Kantor Camat Dendang	3.834.452.426,00	3.441.880.222,00	89,76	2.826.532.652,00	615.347.570,00
39	Kantor Camat Berbak	3.336.789.056,00	2.907.955.617,00	87,15	2.584.615.575,50	323.340.041,50
40	Kantor Camat Rantau Rasau	4.399.035.586,00	4.298.480.985,00	97,71	3.821.970.710,00	476.510.275,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	6.488.918.604,00	6.174.457.593,00	95,15	6.144.706.081,00	29.751.512,00
42	Kantor Camat Sadu	3.501.353.746,00	3.240.155.242,00	92,54	3.383.360.653,00	(143.205.411,00)
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.670.773.400,00	27.320.573.096,00	98,73	16.750.672.058,60	10.569.901.037,40
	JUMLAH	1.321.731.589.821,60	1.260.445.532.125,03	95,36	1.178.681.695.677,93	81.763.836.447,10

Lampiran 6

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024**

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	208.511.037.451,00	199.940.164.154,00	95,89	175.082.638.248,68	24.857.525.905,32
2	Dinas Kesehatan	66.545.705.328,00	63.909.457.625,00	96,04	54.312.873.935,44	9.596.583.689,56
3	Rumah Sakit Umum Daerah	17.065.011.620,00	16.468.597.034,00	96,51	14.325.135.536,00	2.143.461.498,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.762.073.576,00	7.398.807.690,00	95,32	6.678.129.231,70	720.678.458,30
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.957.861.744,00	3.846.267.359,00	97,18	3.686.607.295,60	159.660.063,40
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.719.773.584,00	2.616.807.123,00	96,21	2.518.327.348,00	98.479.775,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.077.991.531,00	2.766.521.221,00	89,88	2.759.664.442,90	6.856.778,10
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.503.221.530,00	3.390.807.626,00	96,79	3.108.489.647,00	282.317.979,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.819.774.930,00	2.696.122.493,00	95,61	2.457.885.707,70	238.236.785,30
10	Dinas Ketahanan Pangan	2.660.227.151,00	2.618.292.465,00	98,42	2.373.134.820,20	245.157.644,80
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.404.496.520,00	2.338.629.749,00	97,26	2.210.936.693,80	127.693.055,20
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.021.041.996,00	2.978.705.213,00	98,60	2.829.702.125,30	149.003.087,70
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.455.603.554,00	2.425.663.762,00	98,78	2.349.498.521,10	76.165.240,90
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3.328.882.929,00	3.315.391.016,00	99,59	3.047.395.454,90	267.995.561,10
15	Dinas Perhubungan	2.993.006.590,00	2.695.063.440,00	90,05	2.578.038.945,40	117.024.494,60
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.213.929.579,00	2.116.616.701,00	95,60	2.092.033.419,70	24.583.281,30
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.780.443.211,00	2.665.940.854,00	95,88	2.376.538.147,00	289.402.707,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.548.611.445,00	2.506.673.995,00	98,35	2.343.298.832,60	163.375.162,40
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4.292.243.287,00	4.014.518.153,00	93,53	3.884.087.793,80	130.430.359,20
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.693.443.141,00	2.472.003.406,00	91,78	2.556.048.760,30	(84.045.354,30)
21	Dinas Perikanan	3.205.265.497,00	3.124.258.470,00	97,47	2.878.900.308,00	245.358.162,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.649.571.006,00	6.484.804.446,00	97,52	6.104.545.311,30	380.259.134,70
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	4.238.272.467,00	4.228.484.988,00	99,77	3.645.104.522,59	583.380.465,41
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.756.084.650,00	2.661.576.133,00	96,57	2.486.951.893,00	174.624.240,00
25	Sekretariat Daerah	14.186.899.512,00	13.864.229.207,00	97,73	12.254.908.651,14	1.609.320.555,86
26	Sekretariat DPRD	18.731.802.948,00	16.888.163.899,00	90,16	17.388.567.908,10	(500.404.009,10)
27	BAPPEDA	3.764.831.045,00	3.633.505.736,00	96,51	3.136.412.868,10	497.092.867,90
28	Badan Keuangan Daerah	9.736.415.288,60	7.158.701.146,00	73,53	6.990.268.843,10	168.432.302,90
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	5.051.558.633,00	4.700.382.191,00	93,05	4.737.486.337,20	(37.104.146,20)
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.806.169.781,00	2.781.170.167,00	99,11	2.635.852.331,10	145.317.835,90
31	Inspektorat	5.175.615.100,00	5.141.717.364,00	99,35	4.116.323.227,50	1.025.394.136,50
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	6.571.717.241,00	6.460.542.111,00	98,31	5.038.504.468,00	1.422.037.643,00
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	4.067.801.322,00	4.045.563.178,00	99,45	3.369.773.433,80	675.789.744,20
34	Kantor Camat Mendahara	1.523.285.650,00	1.451.923.835,00	95,32	1.652.589.073,40	(200.665.238,40)
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	1.701.807.034,00	1.533.544.367,00	90,11	1.279.711.699,50	253.832.667,50
36	Kantor Camat Geragai	2.224.200.118,00	2.190.689.986,00	98,49	1.948.969.965,20	241.720.020,80
37	Kantor Camat Kuala Jambi	1.878.831.634,00	1.751.923.999,00	93,25	1.291.394.624,00	460.529.375,00
38	Kantor Camat Dendang	2.002.938.970,00	1.990.075.598,00	99,36	1.406.687.809,00	583.387.789,00
39	Kantor Camat Berbak	1.592.527.815,00	1.517.890.096,00	95,31	1.208.279.015,50	309.611.080,50
40	Kantor Camat Rantau Rasau	2.272.295.203,00	2.223.406.380,00	97,85	2.037.576.422,00	185.829.958,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	3.543.692.299,00	3.400.924.323,00	95,97	3.387.727.992,00	13.196.331,00
42	Kantor Camat Sadu	1.542.335.827,00	1.494.585.418,00	96,90	1.495.406.928,00	(821.510,00)
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.596.043.054,00	2.541.601.925,00	97,90	2.567.383.774,60	(25.781.849,60)
	JUMLAH	455.174.342.791,60	434.450.716.042,00	95,45	386.629.792.313,25	47.820.923.728,75

Lampiran 7

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024**

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	44.510.433.328,00	44.023.298.640,00	98,91	40.870.223.985,00	3.153.074.655,00
2	Dinas Kesehatan	38.448.757.886,00	34.157.186.507,69	88,84	34.182.497.036,08	(25.310.528,39)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	22.499.842.235,00	21.913.788.005,00	97,40	19.091.200.054,00	2.822.587.951,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.469.907.028,00	20.619.345.291,00	91,76	22.324.270.355,50	(1.704.925.064,50)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.154.711.992,00	15.969.315.855,00	98,85	14.396.638.711,00	1.572.677.144,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.619.682.755,00	3.511.528.274,00	97,01	4.441.442.841,00	(929.914.567,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.614.819.884,00	2.549.731.709,00	97,51	2.373.847.601,00	175.884.108,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.238.261.786,00	2.184.451.765,00	97,60	1.976.860.718,00	207.591.047,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.575.810.228,00	2.550.389.518,00	99,01	2.269.951.495,00	280.438.023,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	1.981.258.956,00	1.967.312.490,00	99,30	2.059.446.055,00	(92.133.565,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	5.197.369.980,00	5.066.645.787,00	97,48	5.466.257.563,00	(399.611.776,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.248.110.218,00	2.204.766.858,00	98,07	2.135.417.648,00	69.349.210,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.480.596.919,00	2.412.274.192,00	97,25	2.412.687.867,00	(413.675,00)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	5.370.098.587,00	4.999.141.307,00	93,09	5.036.514.603,00	(37.373.296,00)
15	Dinas Perhubungan	2.549.707.553,00	2.377.363.971,00	93,24	2.688.719.936,00	(311.355.965,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.689.987.848,00	4.577.577.677,00	97,60	3.967.603.725,00	609.973.952,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.467.889.871,00	1.405.531.740,00	95,75	1.259.809.849,00	145.721.891,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.496.393.465,00	2.474.363.111,00	99,12	2.306.459.753,00	167.903.358,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	5.885.108.453,00	5.805.023.472,00	98,64	12.496.770.136,00	(6.691.746.664,00)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.877.270.653,00	1.844.911.108,00	98,28	1.271.717.721,00	573.193.387,00
21	Dinas Perikanan	2.462.680.826,00	2.278.836.316,00	92,53	2.295.947.269,00	(17.110.953,00)
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	13.491.280.932,00	11.869.234.839,00	87,98	12.199.599.860,00	(330.365.021,00)
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	8.425.894.318,00	5.764.367.464,00	68,41	5.069.586.192,00	694.781.272,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.316.047.758,00	3.193.421.784,00	96,30	3.239.291.026,00	(45.869.242,00)
25	Sekretariat Daerah	25.057.038.929,00	23.842.341.759,00	95,15	21.512.611.164,00	2.329.730.595,00
26	Sekretariat DPRD	25.913.966.606,00	23.637.756.248,00	91,22	22.865.219.592,00	772.536.656,00
27	BAPPEDA	4.411.584.301,00	4.190.255.909,00	94,98	3.642.606.529,00	547.649.380,00
28	Badan Keuangan Daerah	12.903.211.057,00	12.161.685.417,00	94,25	11.303.510.624,00	858.174.793,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	4.448.832.745,00	3.727.668.806,00	83,79	3.517.536.896,00	210.131.910,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.556.167.531,00	1.541.967.991,00	99,09	1.771.338.022,00	(229.370.031,00)
31	Inspektorat	4.953.935.542,00	4.786.012.794,00	96,61	4.946.731.175,00	(160.718.381,00)
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	4.996.615.146,00	4.498.832.863,00	90,04	4.051.058.727,00	447.774.136,00
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	2.427.753.621,00	2.393.588.367,00	98,59	2.014.677.425,00	378.910.942,00
34	Kantor Camat Mendahara	1.883.197.337,00	1.840.843.034,00	97,75	1.412.694.488,00	428.148.546,00
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	1.566.903.335,00	1.401.863.117,00	89,47	1.464.459.637,00	(62.596.520,00)
36	Kantor Camat Geragai	1.366.120.197,00	1.198.625.700,00	87,74	1.092.530.291,00	106.095.409,00
37	Kantor Camat Kuala Jambi	1.497.759.341,00	1.236.582.997,00	82,56	1.387.564.940,00	(150.981.943,00)
38	Kantor Camat Dendang	1.505.782.006,00	1.326.573.624,00	88,10	1.240.054.843,00	86.518.781,00
39	Kantor Camat Berbak	1.361.374.116,00	1.094.136.521,00	80,37	1.001.404.676,00	92.731.845,00
40	Kantor Camat Rantau Rasau	1.524.170.785,00	1.482.723.579,00	97,28	1.254.376.288,00	228.347.291,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	2.169.035.371,00	2.120.743.970,00	97,77	1.862.165.154,00	258.578.816,00
42	Kantor Camat Sadu	1.326.237.919,00	1.207.809.824,00	91,07	1.243.625.725,00	(35.815.901,00)
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.335.556.846,00	3.050.692.871,00	91,46	1.944.083.691,00	1.106.609.180,00
	JUMLAH	323.277.166.190,00	302.460.513.071,69	93,56	295.361.011.886,58	7.099.501.185,11

Lampiran 8

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Habis Pakai per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	6.320.306.460,00	6.273.476.663,00	99,26	3.423.598.188,00	2.849.878.475,00
2	Dinas Kesehatan	5.998.977.971,00	5.753.468.066,00	95,91	6.924.075.099,00	(1.170.607.033,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.525.001.761,00	2.385.513.035,00	94,48	1.611.353.083,00	774.159.952,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.212.380.018,00	10.311.408.961,00	91,96	10.021.008.169,00	290.400.792,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.041.203.735,00	5.939.309.633,00	98,31	5.712.491.073,00	226.818.560,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	446.672.755,00	411.637.848,00	92,16	1.346.014.639,00	(934.376.791,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	645.391.884,00	620.897.632,00	96,20	632.892.416,00	(11.994.784,00)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	692.576.786,00	667.201.072,00	96,34	548.935.297,00	118.265.775,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	737.317.228,00	734.860.181,00	99,67	799.304.807,00	(64.444.626,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan	424.795.956,00	421.222.410,00	99,16	403.861.628,00	17.360.782,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.937.969.980,00	1.922.474.202,00	99,20	1.770.488.905,00	151.985.297,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	568.900.218,00	548.881.580,00	96,48	618.659.050,00	(69.777.470,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	731.651.919,00	714.041.360,00	97,59	668.380.741,00	45.660.619,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1.123.988.587,00	1.040.786.338,00	92,60	1.429.167.089,00	(388.380.751,00)
15	Dinas Perhubungan	582.707.553,00	547.123.500,00	93,89	727.161.500,00	(180.038.000,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	473.387.848,00	432.067.050,00	91,27	464.884.361,00	(32.817.311,00)
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	381.211.871,00	359.652.840,00	94,34	430.936.398,00	(71.283.558,00)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	650.793.465,00	644.632.850,00	99,05	597.643.618,00	46.989.232,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	995.549.403,00	987.336.671,00	99,18	2.857.828.068,00	(1.870.491.397,00)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	607.990.653,00	603.772.919,00	99,31	261.424.862,00	342.348.057,00
21	Dinas Perikanan	584.634.826,00	488.218.925,00	83,51	527.768.625,00	(39.549.700,00)
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	8.389.385.932,00	7.154.761.090,00	85,28	7.723.039.555,00	(568.278.465,00)
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.942.631.118,00	1.765.271.000,00	90,87	1.948.367.397,00	(183.096.397,00)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	813.269.758,00	787.692.044,00	96,85	807.614.790,00	(19.922.746,00)
25	Sekretariat Daerah	7.957.062.929,00	7.584.161.892,00	95,31	7.799.675.887,00	(215.513.995,00)
26	Sekretariat DPRD	5.086.932.582,00	4.248.086.714,00	83,51	5.065.987.232,00	(817.900.518,00)
27	BAPPEDA	962.702.223,00	876.722.125,00	91,07	918.389.110,00	(41.666.985,00)
28	Badan Keuangan Daerah	3.313.789.259,00	3.121.231.413,00	94,19	2.998.138.975,00	123.092.438,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	1.135.455.345,00	1.031.789.792,00	90,87	573.892.434,00	457.897.358,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	236.827.531,00	234.768.528,00	99,13	328.669.750,00	(93.901.222,00)
31	Inspektorat	758.685.542,00	686.631.492,00	90,50	630.034.038,00	56.597.454,00
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	1.276.779.360,00	1.080.428.681,00	84,62	1.074.688.418,00	5.740.263,00
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	1.228.083.621,00	1.226.430.967,00	99,87	929.074.300,00	297.356.667,00
34	Kantor Camat Mendahara	489.337.337,00	476.499.380,00	97,38	278.052.000,00	198.447.380,00
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	503.443.335,00	414.400.802,00	82,31	538.033.923,00	(123.633.121,00)
36	Kantor Camat Geragai	371.870.197,00	307.003.688,00	82,56	231.308.347,00	75.695.341,00
37	Kantor Camat Kuala Jambi	277.682.341,00	212.972.868,00	76,70	386.644.020,00	(173.671.152,00)
38	Kantor Camat Dendang	474.432.006,00	447.125.450,00	94,24	413.990.916,00	33.134.534,00
39	Kantor Camat Berbak	429.519.116,00	282.460.170,00	65,76	326.414.203,00	(43.954.033,00)
40	Kantor Camat Rantau Rasau	523.645.385,00	519.397.900,00	99,19	470.514.108,00	48.883.792,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	392.005.371,00	385.828.513,00	98,42	354.484.556,00	31.343.957,00
42	Kantor Camat Sadu	459.865.919,00	399.104.718,00	86,79	346.802.883,00	52.301.835,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.041.765.846,00	949.598.734,00	91,15	381.035.551,00	568.563.183,00
	JUMLAH	81.748.582.930,00	76.000.351.697,00	92,97	76.302.730.009,00	(302.378.312,00)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	12.000.909.200,00	11.700.822.345,00	97,50	13.038.075.134,00	(1.337.252.789,00)
2	Dinas Kesehatan	13.480.501.000,00	12.553.972.936,00	93,13	22.601.007.109,00	(10.047.034.173,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	6.253.120.000,00	5.830.778.839,00	93,25	5.228.085.751,00	602.693.088,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.780.773.500,00	4.255.972.470,00	89,02	6.301.462.293,50	(2.045.489.823,50)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.962.750.000,00	5.912.638.872,00	99,16	5.745.095.030,00	167.543.842,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.383.350.000,00	2.326.529.086,00	97,62	2.376.080.625,00	(49.551.539,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	721.468.000,00	703.144.477,00	97,46	1.122.116.718,00	(418.972.241,00)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	700.125.000,00	680.810.911,00	97,24	641.851.256,00	38.959.655,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	864.803.000,00	851.526.687,00	98,46	856.494.147,00	(4.967.460,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan	903.403.000,00	894.166.198,00	98,98	961.478.183,00	(67.311.985,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.563.300.000,00	2.474.160.097,00	96,52	2.683.500.449,00	(209.340.352,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.053.600.000,00	1.049.168.745,00	99,58	983.858.421,00	65.310.324,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	653.750.000,00	618.579.878,00	94,62	680.578.312,00	(61.998.434,00)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3.546.700.000,00	3.268.492.645,00	92,16	2.232.938.485,00	1.035.554.160,00
15	Dinas Perhubungan	1.155.800.000,00	1.039.884.106,00	89,97	1.073.470.407,00	(33.586.301,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.479.910.000,00	3.424.409.000,00	98,41	2.802.101.279,00	622.307.721,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	357.408.000,00	328.820.000,00	92,00	281.794.600,00	47.025.400,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	658.100.000,00	645.881.191,00	98,14	608.933.115,00	36.948.076,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3.255.110.000,00	3.185.864.586,00	97,87	5.544.097.857,00	(2.358.233.271,00)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	496.810.000,00	470.685.469,00	94,74	361.169.558,00	109.515.911,00
21	Dinas Perikanan	1.188.216.000,00	1.108.386.200,00	93,28	1.236.575.005,00	(128.188.805,00)
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.306.090.000,00	2.974.576.692,00	89,97	2.893.033.034,00	81.543.658,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.048.205.000,00	2.111.856.282,00	69,28	1.523.539.067,00	588.317.215,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	990.528.000,00	909.387.251,00	91,81	921.675.539,00	(12.288.288,00)
25	Sekretariat Daerah	7.671.606.000,00	7.036.089.281,00	91,72	6.202.839.621,00	833.249.660,00
26	Sekretariat DPRD	4.713.850.000,00	4.263.891.140,00	90,45	4.066.686.150,00	197.204.990,00
27	BAPPEDA	2.059.900.000,00	1.951.243.357,00	94,73	1.403.633.083,00	547.610.274,00
28	Badan Keuangan Daerah	6.828.781.798,00	6.549.285.715,00	95,91	6.158.667.989,00	390.617.726,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	1.293.077.400,00	872.289.482,00	67,46	992.568.596,00	(120.279.114,00)
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	470.270.000,00	460.927.513,00	98,01	608.766.250,00	(147.838.737,00)
31	Inspektorat	1.008.000.000,00	977.646.124,00	96,99	3.393.627.964,00	(2.415.981.840,00)
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	3.193.753.000,00	2.961.466.051,00	92,73	2.695.554.604,00	265.911.447,00
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	1.016.570.000,00	984.647.400,00	96,86	939.517.256,00	45.130.144,00
34	Kantor Camat Mendahara	888.820.000,00	862.924.353,00	97,09	867.877.867,00	(4.953.514,00)
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	689.520.000,00	636.890.511,00	92,37	687.354.514,00	(50.464.003,00)
36	Kantor Camat Geragai	835.410.000,00	745.823.667,00	89,28	744.098.173,00	1.725.494,00
37	Kantor Camat Kuala Jambi	977.527.000,00	891.404.600,00	91,19	925.563.900,00	(34.159.300,00)
38	Kantor Camat Dendang	744.650.000,00	606.486.972,00	81,45	612.576.841,00	(6.089.869,00)
39	Kantor Camat Berbak	650.295.000,00	554.321.400,00	85,24	505.502.100,00	48.819.300,00
40	Kantor Camat Rantau Rasau	679.295.400,00	652.550.659,00	96,06	630.384.580,00	22.166.079,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	1.425.340.000,00	1.384.068.618,00	97,10	1.231.606.136,00	152.462.482,00
42	Kantor Camat Sadu	725.372.000,00	670.315.400,00	92,41	735.092.650,00	(64.777.250,00)
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.507.301.000,00	1.392.088.817,00	92,36	548.113.630,00	843.975.187,00
	JUMLAH	111.184.068.298,00	103.774.876.023,00	93,34	116.649.043.278,50	(12.874.167.255,50)

Lampiran 10

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024**

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	345.134.744,00	326.398.000,00	94,57	178.635.000,00	147.763.000,00
2	Dinas Kesehatan	268.700.000,00	189.529.798,00	70,54	223.937.100,00	(34.407.302,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	871.799.624,00	869.351.031,00	99,72	509.013.911,00	360.337.120,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.379.213.400,00	4.035.531.608,00	92,15	4.194.316.229,00	(158.784.621,00)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.943.758.257,00	2.922.387.972,00	99,27	2.110.629.072,00	811.758.900,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	362.960.000,00	360.970.700,00	99,45	280.564.915,00	80.405.785,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	420.460.000,00	405.974.000,00	96,55	255.847.975,00	150.126.025,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80.160.000,00	78.660.000,00	98,13	112.250.000,00	(33.590.000,00)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	177.960.000,00	177.311.300,00	99,64	73.191.600,00	104.119.700,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	156.060.000,00	155.850.250,00	99,87	246.982.750,00	(91.132.500,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	372.100.000,00	367.035.200,00	98,64	686.487.800,00	(319.452.600,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	126.110.000,00	114.988.572,00	91,18	130.515.300,00	(15.526.728,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	307.560.000,00	303.075.000,00	98,54	334.909.000,00	(31.834.000,00)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	249.310.000,00	248.929.500,00	99,85	214.640.278,00	34.289.222,00
15	Dinas Perhubungan	377.000.000,00	356.762.500,00	94,63	458.913.760,00	(102.151.260,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	235.190.000,00	222.841.950,00	94,75	229.477.440,00	(6.635.490,00)
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	111.470.000,00	107.332.080,00	96,29	93.593.875,00	13.738.205,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	358.000.000,00	357.285.650,00	99,80	377.949.500,00	(20.663.850,00)
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	380.389.050,00	379.828.000,00	99,85	466.753.450,00	(86.925.450,00)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	241.970.000,00	240.920.910,00	99,57	183.220.040,00	57.700.870,00
21	Dinas Perikanan	95.830.000,00	95.640.000,00	99,80	95.080.000,00	560.000,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	341.830.000,00	337.474.500,00	98,73	443.027.500,00	(105.553.000,00)
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	513.108.200,00	512.851.000,00	99,95	482.497.000,00	30.354.000,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	414.300.000,00	412.982.196,00	99,68	662.366.500,00	(249.384.304,00)
25	Sekretariat Daerah	3.079.020.000,00	2.948.425.834,00	95,76	2.316.050.037,00	632.375.797,00
26	Sekretariat DPRD	1.066.755.078,00	965.162.050,00	90,48	961.671.545,00	3.490.505,00
27	BAPPEDA	333.982.078,00	333.885.950,00	99,97	507.111.000,00	(173.225.050,00)
28	Badan Keuangan Daerah	877.140.000,00	799.780.324,00	91,18	637.229.647,00	162.550.677,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	607.800.000,00	604.509.450,00	99,46	217.422.700,00	387.086.750,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	114.270.000,00	113.919.270,00	99,69	198.202.443,00	(84.283.173,00)
31	Inspektorat	244.150.000,00	231.210.500,00	94,70	206.914.500,00	24.296.000,00
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	311.482.786,00	286.581.000,00	92,01	168.639.000,00	117.942.000,00
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	44.100.000,00	43.800.000,00	99,32	62.600.000,00	(18.800.000,00)
34	Kantor Camat Mendahara	198.540.000,00	197.780.862,00	99,62	75.084.600,00	122.696.262,00
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	194.040.000,00	189.894.000,00	97,86	104.981.000,00	84.913.000,00
36	Kantor Camat Geragai	18.840.000,00	15.056.000,00	79,92	29.164.000,00	(14.108.000,00)
37	Kantor Camat Kuala Jambi	80.870.000,00	40.567.000,00	50,16	13.666.020,00	26.900.980,00
38	Kantor Camat Dendang	116.000.000,00	112.789.000,00	97,23	98.245.000,00	14.544.000,00
39	Kantor Camat Berbak	148.960.000,00	143.618.000,00	96,41	100.042.000,00	43.576.000,00
40	Kantor Camat Rantau Rasau	121.230.000,00	117.567.173,00	96,98	41.640.500,00	75.926.673,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	205.690.000,00	205.402.000,00	99,86	148.046.500,00	57.355.500,00
42	Kantor Camat Sadu	36.000.000,00	35.614.000,00	98,93	59.851.000,00	(24.237.000,00)
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	156.440.000,00	153.330.000,00	98,01	168.644.100,00	(15.314.100,00)
	JUMLAH	22.085.683.217,00	21.118.804.130,00	95,62	19.160.005.587,00	1.958.798.543,00

Lampiran 11

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024**

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	2.920.338.000,00	2.812.072.628,00	96,29	1.442.635.661,00	1.369.436.967,00
2	Dinas Kesehatan	3.780.700.000,00	3.570.600.789,00	94,44	2.119.507.832,00	1.451.092.957,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	510.500.000,00	507.355.318,00	99,38	379.021.409,00	128.333.909,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.097.540.110,00	2.016.432.252,00	96,13	1.807.483.664,00	208.948.588,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.207.000.000,00	1.194.979.378,00	99,00	828.423.536,00	366.555.842,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	424.500.000,00	412.390.640,00	97,15	438.782.662,00	(26.392.022,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	827.500.000,00	819.715.600,00	99,06	362.990.492,00	456.725.108,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	751.900.000,00	744.279.782,00	98,99	673.824.165,00	70.455.617,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	795.730.000,00	786.691.350,00	98,86	540.960.941,00	245.730.409,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	497.000.000,00	496.073.632,00	99,81	447.123.494,00	48.950.138,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	324.000.000,00	302.976.288,00	93,51	325.780.409,00	(22.804.121,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	499.500.000,00	491.727.961,00	98,44	402.384.877,00	89.343.084,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	741.000.000,00	729.942.954,00	98,51	669.184.814,00	60.758.140,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	446.900.000,00	437.732.824,00	97,95	1.159.768.751,00	(722.035.927,00)
15	Dinas Perhubungan	434.200.000,00	433.593.865,00	99,86	429.174.269,00	4.419.596,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	501.500.000,00	498.259.677,00	99,35	471.140.645,00	27.119.032,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	617.250.000,00	609.226.820,00	98,70	453.484.976,00	155.741.844,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	829.500.000,00	826.563.420,00	99,65	721.933.520,00	104.629.900,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.114.060.000,00	1.111.994.215,00	99,81	1.215.090.761,00	(103.096.546,00)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	530.500.000,00	529.531.810,00	99,82	465.903.261,00	63.628.549,00
21	Dinas Perikanan	591.000.000,00	583.591.191,00	98,75	436.523.639,00	147.067.552,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.369.875.000,00	1.319.322.557,00	96,31	1.053.999.771,00	265.322.786,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.921.950.000,00	1.374.389.182,00	47,04	1.109.682.728,00	264.706.454,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.072.000.000,00	1.067.660.293,00	99,60	835.634.197,00	232.026.096,00
25	Sekretariat Daerah	5.591.350.000,00	5.515.664.752,00	98,65	4.399.545.619,00	1.116.119.133,00
26	Sekretariat DPRD	15.046.428.946,00	14.160.616.344,00	94,11	12.770.874.665,00	1.389.741.679,00
27	BAPPEDA	1.055.000.000,00	1.028.404.477,00	97,48	813.473.336,00	214.931.141,00
28	Badan Keuangan Daerah	1.826.500.000,00	1.639.387.965,00	89,76	1.452.474.013,00	186.913.952,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	1.412.500.000,00	1.219.080.082,00	86,31	1.587.028.166,00	(367.948.084,00)
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	717.200.000,00	715.352.680,00	99,74	634.699.579,00	80.653.101,00
31	Inspektorat	2.943.100.000,00	2.890.524.678,00	98,21	716.154.673,00	2.174.370.005,00
32	Kantor Camat Muara Sabak Barat	201.500.000,00	157.257.131,00	78,04	112.176.705,00	45.080.426,00
33	Kantor Camat Muara Sabak Timur	125.000.000,00	124.710.000,00	99,77	81.485.869,00	43.224.131,00
34	Kantor Camat Mendahara	306.500.000,00	303.638.439,00	99,07	191.680.021,00	111.958.418,00
35	Kantor Camat Mendahara Ulu	164.500.000,00	145.277.804,00	88,31	81.190.200,00	64.087.604,00
36	Kantor Camat Geragai	140.000.000,00	130.742.345,00	93,39	81.959.771,00	48.782.574,00
37	Kantor Camat Kuala Jambi	147.500.000,00	77.458.529,00	52,51	42.215.000,00	35.243.529,00
38	Kantor Camat Dendang	160.000.000,00	149.622.202,00	93,51	113.242.086,00	36.380.116,00
39	Kantor Camat Berbak	132.600.000,00	113.736.951,00	85,77	69.446.373,00	44.290.578,00
40	Kantor Camat Rantau Rasau	200.000.000,00	193.207.847,00	96,60	111.837.100,00	81.370.747,00
41	Kantor Camat Nipah Panjang	146.000.000,00	145.444.839,00	99,62	118.027.962,00	27.416.877,00
42	Kantor Camat Sadu	105.000.000,00	102.775.706,00	97,88	101.879.192,00	896.514,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	616.000.000,00	544.125.320,00	88,33	846.290.410,00	(302.165.090,00)
	JUMLAH	56.842.622.056,00	53.034.132.517,00	93,30	43.116.121.214,00	9.918.011.303,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	6.118.320.000,00	6.077.656.000,00	99,34	6.471.827.150,00	(394.171.150,00)
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.489.527.500,00	5.319.385.300,00	96,90	3.744.227.000,00	1.575.158.300,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	125.000.000,00	124.912.254,00	99,93	349.991.888,00	(225.079.634,00)
4	Dinas Ketahanan Pangan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	176.000.000,00	(136.000.000,00)
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	34.741.000,00	(34.741.000,00)
7	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.470.000.000,00	2.419.933.228,00	97,97	2.414.999.000,00	4.934.228,00
8	Dinas Perikanan	977.500.000,00	967.589.450,00	98,99	5.586.281.600,00	(4.618.692.150,00)
9	Dinas Perkebunan dan Peternakan	669.000.000,00	645.825.100,00	96,54	800.903.000,00	(155.077.900,00)
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	320.000.000,00	(320.000.000,00)
11	Sekretariat Daerah	1.450.000.000,00	1.399.980.000,00	96,55	745.000.000,00	654.980.000,00
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.689.158.500,00	21.678.268.300,00	99,95	11.973.076.400,00	9.705.191.900,00
	JUMLAH	39.048.506.000,00	38.673.549.632,00	99,04	32.617.047.038,00	6.056.502.594,00

Lampiran 13

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	21.961.500,00	(21.961.500,00)
2	Dinas Ketahanan Pangan	15.000.000,00	14.912.000,00	99,41	0,00	14.912.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	79.472.781,00	79.268.000,00	99,74	103.825.000,00	(24.557.000,00)
	JUMLAH	94.472.781,00	94.180.000,00	99,69	125.786.500,00	(31.606.500,00)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	64.220.612.338,00	63.645.055.488,00	99,10	23.863.349.378,84	39.781.706.109,16
2	Dinas Kesehatan	20.381.451.770,00	19.398.260.972,00	95,18	71.591.775.514,00	(52.193.514.542,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	9.986.223.314,00	9.591.373.810,00	96,05	9.149.360.834,00	442.012.976,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	189.690.858.009,00	181.779.749.585,34	95,83	137.956.105.438,58	43.823.644.146,76
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.254.056.998,00	31.242.820.955,00	96,86	46.586.563.466,68	(15.343.742.511,68)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.231.879.516,00	1.213.484.909,00	98,51	1.921.484.000,00	(707.999.091,00)
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.622.976.350,00	1.612.893.000,00	99,38	292.193.500,00	1.320.699.500,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94.107.100,00	94.007.100,00	99,89	100.895.000,00	(6.887.900,00)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	592.785.056,00	590.869.000,00	99,68	218.563.800,00	372.305.200,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	152.900.000,00	151.594.000,00	99,15	75.305.000,00	76.289.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	307.350.000,00	306.200.000,00	99,63	7.345.000,00	298.855.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200.630.000,00	196.819.000,00	98,10	327.666.500,00	(130.847.500,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	114.133.128,00	113.530.000,00	99,47	265.964.349,00	(152.434.349,00)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	23.850.000,00	23.348.000,00	97,90	226.924.999,00	(203.576.999,00)
15	Dinas Perhubungan	435.000.000,00	387.585.050,00	89,10	266.652.750,00	120.932.300,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	157.821.940,00	149.018.000,00	94,42	359.435.000,00	(210.417.000,00)
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	220.489.358,00	209.867.500,00	95,18	111.060.000,00	98.807.500,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.040.000.000,00	1.038.730.000,00	99,88	314.950.000,00	723.780.000,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.362.795.000,00	1.247.093.750,00	91,51	500.076.000,00	747.017.750,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	240.210.000,00	240.210.000,00	100,00	114.386.000,00	125.824.000,00
21	Dinas Perikanan	52.000.000,00	35.028.000,00	67,36	45.277.500,00	(10.249.500,00)
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	390.672.000,00	382.498.500,00	97,91	1.863.510.650,00	(1.481.012.150,00)
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	374.350.000,00	364.895.000,00	97,47	377.084.000,00	(12.189.000,00)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	624.850.000,00	617.488.000,00	98,82	589.722.000,00	27.766.000,00
25	Sekretariat Daerah	2.880.803.153,00	2.833.215.252,00	98,35	2.643.097.600,00	190.117.652,00
26	Sekretariat DPRD	2.418.544.000,00	2.275.339.000,00	94,08	2.096.712.917,00	178.626.083,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	758.700.091,00	713.275.500,00	94,01	303.680.000,00	409.595.500,00
28	Badan Keuangan Daerah	1.888.015.772,00	1.882.443.300,00	99,70	1.414.555.400,00	467.887.900,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	838.662.150,00	826.165.600,00	98,51	1.045.854.000,00	(219.688.400,00)
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	23.669.050,00	23.664.000,00	99,98	48.046.000,00	(24.382.000,00)
31	Inspektorat	873.512.658,00	862.924.160,00	98,79	759.624.300,00	103.299.860,00
32	Kecamatan Muara Sabak Barat	2.922.633.944,00	2.847.605.048,00	97,43	2.700.084.896,00	147.520.152,00
33	Kecamatan Muara Sabak Timur	873.400.000,00	862.498.000,00	98,75	996.391.000,00	(133.893.000,00)
34	Kecamatan Mendahara	573.740.000,00	571.750.621,00	99,65	507.720.000,00	64.030.621,00
35	Kecamatan Mendahara Ulu	405.580.000,00	324.677.000,00	80,05	426.355.000,00	(101.678.000,00)
36	Kecamatan Geragai	474.840.000,00	390.629.000,00	82,27	611.389.138,00	(220.760.138,00)
37	Kecamatan Kuala Jambi	1.106.810.351,00	853.212.000,00	77,09	893.908.900,00	(40.696.900,00)
38	Kecamatan Dendang	325.731.450,00	125.231.000,00	38,45	179.790.000,00	(54.559.000,00)
39	Kecamatan Berbak	382.887.125,00	295.929.000,00	77,29	374.931.884,00	(79.002.884,00)
40	Kecamatan Rantau Rasau	602.569.598,00	592.351.026,00	98,30	530.018.000,00	62.333.026,00
41	Kecamatan Nipah Panjang	776.190.934,00	652.789.300,00	84,10	894.812.935,00	(242.023.635,00)
42	Kecamatan Sadu	632.780.000,00	537.760.000,00	84,98	644.328.000,00	(106.568.000,00)
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.015.000,00	50.010.000,00	99,99	266.128.193,00	(216.118.193,00)
	JUMLAH	344.581.087.153,00	332.153.888.426,34	96,39	314.463.078.843,10	17.690.809.583,24

Lampiran 15

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	10.056.324.272,00	10.041.200.857,00	99,85	6.535.519.808,00	3.505.681.049,00
2	Dinas Kesehatan	1.763.761.480,00	1.751.647.500,00	99,31	23.307.374.314,00	(21.555.726.814,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	8.612.849.124,00	8.331.139.507,00	96,73	9.149.360.834,00	(818.221.327,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	342.041.010,00	339.320.000,00	99,20	6.088.193.000,00	(5.748.873.000,00)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	797.187.500,00	785.321.000,00	98,51	1.497.683.460,00	(712.362.460,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	833.079.516,00	816.600.000,00	98,02	1.921.484.000,00	(1.104.884.000,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.356.976.350,00	1.351.370.000,00	99,59	227.393.500,00	1.123.976.500,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	54.107.100,00	54.107.100,00	100,00	100.895.000,00	(46.787.900,00)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	158.124.256,00	158.088.000,00	99,98	129.353.800,00	28.734.200,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	86.900.000,00	85.850.000,00	98,79	75.305.000,00	10.545.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	197.350.000,00	196.550.000,00	99,59	7.345.000,00	189.205.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200.630.000,00	196.819.000,00	98,10	327.666.500,00	(130.847.500,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	114.133.128,00	113.530.000,00	99,47	196.148.349,00	(82.618.349,00)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	23.850.000,00	23.348.000,00	97,90	162.289.999,00	(138.941.999,00)
15	Dinas Perhubungan	70.000.000,00	24.550.000,00	35,07	147.300.000,00	(122.750.000,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	102.821.940,00	94.073.000,00	91,49	359.435.000,00	(265.362.000,00)
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	220.489.358,00	209.867.500,00	95,18	111.060.000,00	98.807.500,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.040.000.000,00	1.038.730.000,00	99,88	235.350.000,00	803.380.000,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	170.285.000,00	102.130.000,00	59,98	200.624.000,00	(98.494.000,00)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.210.000,00	150.210.000,00	100,00	69.390.000,00	80.820.000,00
21	Dinas Perikanan	52.000.000,00	35.028.000,00	67,36	45.277.500,00	(10.249.500,00)
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	179.997.000,00	172.409.200,00	95,78	646.027.250,00	(473.618.050,00)
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	324.350.000,00	314.910.000,00	97,09	377.084.000,00	(62.174.000,00)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	74.050.000,00	74.050.000,00	100,00	89.766.000,00	(15.716.000,00)
25	Sekretariat Daerah	2.332.803.153,00	2.286.864.252,00	98,03	1.606.971.000,00	679.893.252,00
26	Sekretariat DPRD	2.287.546.000,00	2.168.922.000,00	94,81	716.320.917,00	1.452.601.083,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	322.200.091,00	301.265.000,00	93,50	92.125.000,00	209.140.000,00
28	Badan Keuangan Daerah	1.873.015.772,00	1.867.443.300,00	99,70	1.300.693.000,00	566.750.300,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	427.262.150,00	416.978.600,00	97,59	480.907.000,00	(63.928.400,00)
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	23.669.050,00	23.664.000,00	99,98	48.046.000,00	(24.382.000,00)
31	Inspektorat	439.602.658,00	429.239.000,00	97,64	542.810.000,00	(113.571.000,00)
32	Kecamatan Muara Sabak Barat	519.083.400,00	505.552.998,00	97,39	523.414.000,00	(17.861.002,00)
33	Kecamatan Muara Sabak Timur	323.520.000,00	314.509.000,00	97,21	196.391.000,00	118.118.000,00
34	Kecamatan Mendahara	276.400.000,00	275.430.000,00	99,65	117.940.000,00	157.490.000,00
35	Kecamatan Mendahara Ulu	205.580.000,00	125.174.000,00	60,89	246.942.000,00	(121.768.000,00)
36	Kecamatan Geragai	195.300.000,00	157.546.000,00	80,67	275.723.138,00	(118.177.138,00)
37	Kecamatan Kuala Jambi	414.995.938,00	233.429.000,00	56,25	674.630.100,00	(441.201.100,00)
38	Kecamatan Dendang	15.731.450,00	15.730.000,00	99,99	129.962.000,00	(114.232.000,00)
39	Kecamatan Berbak	182.887.125,00	97.289.000,00	53,20	97.589.884,00	(300.884,00)
40	Kecamatan Rantau Rasau	262.569.598,00	256.950.000,00	97,86	130.724.000,00	126.226.000,00
41	Kecamatan Nipah Panjang	182.430.934,00	177.202.000,00	97,13	250.052.935,00	(72.850.935,00)
42	Kecamatan Sadu	277.900.000,00	269.375.000,00	96,93	214.448.000,00	54.927.000,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.015.000,00	37.010.000,00	99,99	216.128.193,00	(179.118.193,00)
	JUMLAH	37.581.029.353,00	36.420.421.814,00	96,91	59.869.144.481,00	(23.448.722.667,00)

Lampiran 16

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024**

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	49.279.222.097,00	48.719.822.462,00	98,86	13.305.054.170,84	35.414.768.291,16
2	Dinas Kesehatan	16.635.585.800,00	15.798.954.168,00	94,97	45.591.195.200,00	(29.792.241.032,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.373.374.190,00	1.260.234.303,00	91,76	0,00	1.260.234.303,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	442.500.000,00	440.726.000,00	99,60	541.631.000,00	(100.905.000,00)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.468.044.000,00	8.023.766.350,00	94,75	15.700.096.706,68	(7.676.330.356,68)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	398.800.000,00	396.884.909,00	99,52	0,00	396.884.909,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	266.000.000,00	261.523.000,00	98,32	64.800.000,00	196.723.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40.000.000,00	39.900.000,00	99,75	0,00	39.900.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	434.660.800,00	432.781.000,00	99,57	89.210.000,00	343.571.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	66.000.000,00	65.744.000,00	99,61	0,00	65.744.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	110.000.000,00	109.650.000,00	99,68	0,00	109.650.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	69.816.000,00	(69.816.000,00)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	0,00	64.635.000,00	(64.635.000,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	55.000.000,00	54.945.000,00	99,90	0,00	54.945.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	79.600.000,00	(79.600.000,00)
16	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.182.510.000,00	1.135.063.750,00	95,99	299.452.000,00	835.611.750,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	44.996.000,00	(44.996.000,00)
18	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	210.675.000,00	210.089.300,00	99,72	1.162.760.400,00	(952.671.100,00)
19	Dinas Perkebunan dan Peternakan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	15.000.000,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	244.600.000,00	238.376.000,00	97,46	499.956.000,00	(261.580.000,00)
21	Sekretariat Daerah	253.000.000,00	251.651.000,00	99,47	1.036.126.600,00	(784.475.600,00)
22	Sekretariat DPRD	130.998.000,00	106.417.000,00	81,24	1.380.392.000,00	(1.273.975.000,00)
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	436.500.000,00	412.010.500,00	94,39	211.555.000,00	200.455.500,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	329.400.000,00	327.513.000,00	99,43	415.477.000,00	(87.964.000,00)
25	Inspektorat	433.910.000,00	433.685.160,00	99,95	216.814.300,00	216.870.860,00
26	Kecamatan Muara Sabak Barat	1.093.786.100,00	1.036.342.700,00	94,75	987.607.896,00	48.734.804,00
27	Kecamatan Muara Sabak Timur	130.000.000,00	129.351.000,00	99,50	260.000.000,00	(130.649.000,00)
28	Kecamatan Mendahara	209.340.000,00	208.687.985,00	99,69	160.000.000,00	48.687.985,00
29	Kecamatan Mendahara Ulu	100.000.000,00	99.720.000,00	99,72	0,00	99.720.000,00
30	Kecamatan Geragai	34.700.000,00	34.202.000,00	98,56	195.826.000,00	(161.624.000,00)
31	Kecamatan Kuala Jambi	223.953.453,00	221.827.000,00	99,05	89.278.800,00	132.548.200,00
32	Kecamatan Dendang	110.000.000,00	109.501.000,00	99,55	49.828.000,00	59.673.000,00
33	Kecamatan Rantau Rasau	100.000.000,00	99.835.421,00	99,84	229.680.000,00	(129.844.579,00)
34	Kecamatan Nipah Panjang	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	50.000.000,00	(37.000.000,00)
	JUMLAH	82.820.559.440,00	80.687.204.008,00	97,42	82.870.788.073,52	(2.183.584.065,52)

Lampiran 17

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024**

(dalam rupiah)

NO	TUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	200.000.000,00	199.400.000,00	99,70	0,00	199.400.000,00
2	Dinas Kesehatan	805.200.000,00	732.607.919,00	90,98	2.693.206.000,00	(1.960.598.081,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	188.906.316.999,00	180.999.703.585,34	95,81	131.326.281.438,58	49.673.422.146,76
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	22.988.825.498,00	22.433.733.605,00	97,59	29.091.747.300,00	(6.658.013.695,00)
5	Dinas Perhubungan	365.000.000,00	363.035.050,00	99,46	119.352.750,00	243.682.300,00
6	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	54.723.000,00	(54.723.000,00)
7	Dinas Perkebunan dan Peternakan	35.000.000,00	34.985.000,00	99,96	0,00	34.985.000,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	306.200.000,00	305.062.000,00	99,63	0,00	305.062.000,00
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	82.000.000,00	81.674.000,00	99,60	149.470.000,00	(67.796.000,00)
10	Kecamatan Muara Sabak Barat	1.295.759.384,00	1.291.709.350,00	99,69	1.168.063.000,00	123.646.350,00
11	Kecamatan Muara Sabak Timur	419.880.000,00	418.638.000,00	99,70	540.000.000,00	(121.362.000,00)
12	Kecamatan Mendahara	88.000.000,00	87.632.636,00	99,58	229.780.000,00	(142.147.364,00)
13	Kecamatan Mendahara Ulu	100.000.000,00	99.783.000,00	99,78	179.413.000,00	(79.630.000,00)
14	Kecamatan Geragai	244.840.000,00	198.881.000,00	81,23	139.840.000,00	59.041.000,00
15	Kecamatan Kuala Jambi	467.860.960,00	397.956.000,00	85,06	130.000.000,00	267.956.000,00
16	Kecamatan Dendang	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kecamatan Berbak	200.000.000,00	198.640.000,00	99,32	277.342.000,00	(78.702.000,00)
18	Kecamatan Rantau Rasau	240.000.000,00	235.565.605,00	98,15	169.614.000,00	65.951.605,00
19	Kecamatan Nipah Panjang	593.760.000,00	475.587.300,00	80,10	569.760.000,00	(94.172.700,00)
20	Kecamatan Sadu	354.880.000,00	268.385.000,00	75,63	429.880.000,00	(161.495.000,00)
	JUMLAH	217.893.522.841,00	208.822.979.050,34	95,84	167.268.472.488,58	41.554.506.561,76

Lampiran 18Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	4.685.065.969,00	4.684.632.169,00	99,99	4.022.775.400,00	661.856.769,00
2	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00	0,00	9.900.000,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00	90.000.000,00
4	Kecamatan Muara Sabak Barat	14.005.060,00	14.000.000,00	99,96	21.000.000,00	(7.000.000,00)
	JUMLAH	4.799.071.029,00	4.798.532.169,00	99,99	4.043.775.400,00	754.756.769,00

Lampiran 19

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	Dinas Kesehatan	1.176.904.490,00	1.115.051.385,00	94,74	0,00	1.115.051.385,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	297.036.000,00	(297.036.000,00)
3	Sekretariat Daerah	295.000.000,00	294.700.000,00	99,90	0,00	294.700.000,00
	JUMLAH	1.471.904.490,00	1.409.751.385,00	95,78	297.036.000,00	1.112.715.385,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
Tahun Anggaran 2024

NO.	NAMA DESA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
I	MUARA SABAK TIMUR	356.311.691,00	356.311.653,00	38,00	100,00
1	Desa Kota Raja	29.316.576,00	29.316.576,00	-	100,00
2	Desa Siau Dalam	22.511.390,00	22.511.390,00	-	100,00
3	Desa Alang-Alang	40.886.928,00	40.886.890,00	38,00	100,00
4	Desa Sungai Ular	26.905.547,00	26.905.547,00	-	100,00
5	Desa Lambur I	33.640.086,00	33.640.086,00	-	100,00
6	Desa Lambur II	50.388.359,00	50.388.359,00	-	100,00
7	Desa Kota Harapan	31.984.223,00	31.984.223,00	-	100,00
8	Desa Lambur	37.042.618,00	37.042.618,00	-	100,00
9	Desa Kuala Simbur	25.327.424,00	25.327.424,00	-	100,00
10	Desa Simbur Naik	58.308.540,00	58.308.540,00	-	100,00
II	NIPAH PANJANG	214.624.928,00	214.624.928,00	-	100,00
1	Desa Sungai Tering	29.491.305,00	29.491.305,00	-	100,00
2	Desa Sungai Jeruk	22.867.031,00	22.867.031,00	-	100,00
3	Desa Bunga Tanjung	25.309.480,00	25.309.480,00	-	100,00
4	Desa Sungai Raya	29.851.218,00	29.851.218,00	-	100,00
5	Desa Pemusiran	25.452.222,00	25.452.222,00	-	100,00
6	Desa Teluk Kijing	27.204.477,00	27.204.477,00	-	100,00
7	Desa Simpang Jelita	24.024.361,00	24.024.361,00	-	100,00
8	Desa Simpang Datuk	30.424.834,00	30.424.834,00	-	100,00
III	MENDAHARA	266.530.282,00	266.530.281,00	1,00	100,00
1	Desa Sinar Kalimantan	43.015.948,00	43.015.948,00	-	100,00
2	Desa Pangkal Duri	31.988.388,00	31.988.388,00	-	100,00
3	Desa Mendahara Tengah	27.904.605,00	27.904.604,00	1,00	100,00
4	Desa Sungai Tawar	34.061.557,00	34.061.557,00	-	100,00
5	Desa Bhakti Idaman	26.705.800,00	26.705.800,00	-	100,00
6	Desa Merbau	45.152.065,00	45.152.065,00	-	100,00
7	Desa Lagan Ilir	33.713.388,00	33.713.388,00	-	100,00
8	Desa Pangkal Duri Ilir	23.988.531,00	23.988.531,00	-	100,00
IV	RANTAU RASAU	295.880.344,00	295.880.344,00	-	100,00
1	Desa Harapan Makmur	32.510.083,00	32.510.083,00	-	100,00
2	Desa Rantau Rasau I	29.740.713,00	29.740.713,00	-	100,00
3	Desa Rantau Rasau II	35.224.832,00	35.224.832,00	-	100,00
4	Desa Bangun Karya	30.232.643,00	30.232.643,00	-	100,00
5	Desa Sungai Dusun	25.565.880,00	25.565.880,00	-	100,00
6	Desa Rantau Jaya	34.814.477,00	34.814.477,00	-	100,00
7	Desa Karya Bhakti	28.521.368,00	28.521.368,00	-	100,00
8	Desa Marga Mulya	25.962.079,00	25.962.079,00	-	100,00
9	Desa Pematang Mayan	23.896.651,00	23.896.651,00	-	100,00
10	Desa Tri Mulyo	29.411.618,00	29.411.618,00	-	100,00
V	SADU	241.145.560,00	241.145.559,00	1,00	100,00
1	Desa Sungai Jambat	30.109.422,00	30.109.422,00	-	100,00
2	Desa Sungai Itik	36.354.833,00	36.354.833,00	-	100,00
3	Desa Sungai Sayang	25.982.802,00	25.982.802,00	-	100,00
4	Desa Remau Bako Tuo	22.401.907,00	22.401.906,00	1,00	100,00
5	Desa Air Hitam Laut	26.019.083,00	26.019.083,00	-	100,00
6	Desa Sungai Cemara	23.779.244,00	23.779.244,00	-	100,00
7	Desa Labuhan Pering	35.108.320,00	35.108.320,00	-	100,00
8	Desa Sungai Benuh	41.389.949,00	41.389.949,00	-	100,00
VI	DENDANG	222.481.731,00	222.481.731,00	-	100,00
1	Desa Kuala Dendang	28.404.228,00	28.404.228,00	-	100,00
2	Desa Koto Kandis	50.066.285,00	50.066.285,00	-	100,00

NO.	NAMA DESA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
3	Desa Koto Kandis Dendang	34.408.333,00	34.408.333,00	-	100,00
4	Desa Sido Mukti	45.028.192,00	45.028.192,00	-	100,00
5	Desa Catur Rahayu	38.628.650,00	38.628.650,00	-	100,00
6	Desa Jati Mulyo	25.946.043,00	25.946.043,00	-	100,00
VII	KUALA JAMBI	98.213.756,00	98.213.756,00	-	100,00
1	Desa Teluk Majelis	25.948.759,00	25.948.759,00	-	100,00
2	Desa Kuala Lagan	25.732.747,00	25.732.747,00	-	100,00
3	Desa Majelis Hidayah	22.895.093,00	22.895.093,00	-	100,00
4	Desa Manunggal Makmur	23.637.157,00	23.637.157,00	-	100,00
VIII	MENDAHARA ULU	245.415.149,00	245.415.148,00	1,00	100,00
1	Desa Pematang Rahim	28.980.356,00	28.980.356,00	-	100,00
2	Desa Sungai Toman	53.431.788,00	53.431.788,00	-	100,00
3	Desa Bukit Tempurung	79.927.525,00	79.927.525,00	-	100,00
4	Desa Sinar Wajo	27.884.091,00	27.884.091,00	-	100,00
5	Desa Sungai Beras	29.772.499,00	29.772.498,00	1,00	100,00
6	Desa Mencolok	25.418.890,00	25.418.890,00	-	100,00
IX	GERAGAI	257.957.919,00	257.957.919,00	-	100,00
1	Desa Pandan Makmur	23.976.501,00	23.976.501,00	-	100,00
2	Desa Pandan Sejahtera	26.719.761,00	26.719.761,00	-	100,00
3	Desa Pandan Lagan	30.457.190,00	30.457.190,00	-	100,00
4	Desa Suka Maju	31.850.420,00	31.850.420,00	-	100,00
5	Desa Rantau Karya	30.863.077,00	30.863.077,00	-	100,00
6	Desa Kota Baru	35.215.884,00	35.215.884,00	-	100,00
7	Desa Lagan Tengah	35.944.066,00	35.944.066,00	-	100,00
8	Desa Lagan Ulu	42.931.020,00	42.931.020,00	-	100,00
X	BERBAK	141.147.440,00	140.147.440,00	1.000.000,00	99,29
1	Desa Rantau Rasau	33.353.235,00	33.353.235,00	-	100,00
2	Desa Rantau Makmur	34.850.113,00	34.850.113,00	-	100,00
3	Desa Sungai Rambut	21.007.120,00	20.007.120,00	1.000.000,00	95,24
4	Desa Rawasari	26.618.668,00	26.618.668,00	-	100,00
5	Desa Telaga Limo	25.318.304,00	25.318.304,00	-	100,00
	JUMLAH	2.339.708.800,00	2.338.708.759,00	1.000.041,00	99,96

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa
Tahun Anggaran 2024

NO.	NAMA DESA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
I	MUARA SABAK TIMUR	1.000.000.000,00	300.000.000,00	700.000.000,00	30,00
1	Desa Kota Raja	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
2	Desa Siau Dalam	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
3	Desa Alang-Alang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
4	Desa Sungai Ular	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
5	Desa Lambur I	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
6	Desa Lambur II	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
7	Desa Kota Harapan	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
8	Desa Lambur	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
9	Desa Kuala Simbur	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
10	Desa Simbur Naik	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
II	NIPAH PANJANG	800.000.000,00	240.000.000,00	560.000.000,00	30,00
11	Desa Sungai Tering	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
12	Desa Sungai Jeruk	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
13	Desa Bunga Tanjung	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
14	Desa Sungai Raya	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
15	Desa Pemusiran	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
16	Desa Teluk Kijing	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
17	Desa Simpang Jelita	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
18	Desa Simpang Datuk	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
III	MENDAHARA	800.000.000,00	240.000.000,00	560.000.000,00	30,00
19	Desa Sinar Kalimantan	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
20	Desa Pangkal Duri	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
21	Desa Mendahara Tengah	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
22	Desa Sungai Tawar	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
23	Desa Bhakti Idaman	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
24	Desa Merbau	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
25	Desa Lagan Ilir	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
26	Desa Pangkal Duri Ilir	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
IV	RANTAU RASAU	1.000.000.000,00	300.000.000,00	700.000.000,00	30,00
27	Desa Harapan Makmur	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
28	Desa Rantau Rasau I	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
29	Desa Rantau Rasau II	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
30	Desa Bangun Karya	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
31	Desa Sungai Dusun	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
32	Desa Rantau Jaya	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
33	Desa Karya Bhakti	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
34	Desa Marga Mulya	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
35	Desa Pematang Mayan	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
36	Desa Tri Mulyo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
V	SADU	800.000.000,00	240.000.000,00	560.000.000,00	30,00
37	Desa Sungai Jambat	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
38	Desa Sungai Itik	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
39	Desa Sungai Sayang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
40	Desa Remau Bako Tuo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
41	Desa Air Hitam Laut	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
42	Desa Sungai Cemara	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
43	Desa Labuhan Pering	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
44	Desa Sungai Benuh	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
VI	DENDANG	600.000.000,00	180.000.000,00	420.000.000,00	30,00
45	Desa Kuala Dendang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
46	Desa Koto Kandis	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
47	Desa Koto Kandis Dendang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00

NO.	NAMA DESA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
48	Desa Sido Mukti	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
49	Desa Catur Rahayu	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
50	Desa Jati Mulyo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
VII	KUALA JAMBI	400.000.000,00	120.000.000,00	280.000.000,00	30,00
51	Desa Teluk Majelis	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
52	Desa Kuala Lagan	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
53	Desa Majelis Hidayah	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
54	Desa Manunggal Makmur	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
VIII	MENDAHARA ULU	600.000.000,00	180.000.000,00	420.000.000,00	30,00
55	Desa Pematang Rahim	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
56	Desa Sungai Toman	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
57	Desa Bukit Tempurung	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
58	Desa Sinar Wajo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
59	Desa Sungai Beras	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
60	Desa Mencolok	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
IX	GERAGAI	800.000.000,00	240.000.000,00	560.000.000,00	30,00
61	Desa Pandan Makmur	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
62	Desa Pandan Sejahtera	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
63	Desa Pandan Lagan	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
64	Desa Suka Maju	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
65	Desa Rantau Karya	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
66	Desa Kota Baru	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
67	Desa Lagan Tengah	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
68	Desa Lagan Ulu	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
X	BERBAK	500.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00	30,00
69	Desa Rantau Rasau	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
70	Desa Rantau Makmur	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
71	Desa Sungai Rambut	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
72	Desa Rawasari	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
73	Desa Telaga Limo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	30,00
	JUMLAH	7.300.000.000,00	2.190.000.000,00	5.110.000.000,00	30,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO.	NAMA DESA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
I	KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	8.872.184.000,00	8.872.184.000,00	0,00	100,00
1	Desa Kota Raja	924.232.000,00	924.232.000,00	0,00	100,00
2	Desa Siau Dalam	893.948.000,00	893.948.000,00	0,00	100,00
3	Desa Alang-Alang	888.818.000,00	888.818.000,00	0,00	100,00
4	Desa Sungai Ular	803.948.000,00	803.948.000,00	0,00	100,00
5	Desa Lambur I	936.387.000,00	936.387.000,00	0,00	100,00
6	Desa Lambur II	948.198.000,00	948.198.000,00	0,00	100,00
7	Desa Kota Harapan	911.677.000,00	911.677.000,00	0,00	100,00
8	Desa Lambur	907.315.000,00	907.315.000,00	0,00	100,00
9	Desa Kuala Simbur	759.667.000,00	759.667.000,00	0,00	100,00
10	Desa Simbur Naik	897.994.000,00	897.994.000,00	0,00	100,00
II	KECAMATAN NIPAH PANJANG	6.941.761.000,00	6.941.761.000,00	0,00	100,00
1	Desa Sungai Tering	891.379.000,00	891.379.000,00	0,00	100,00
2	Desa Sungai Jeruk	1.097.313.000,00	1.097.313.000,00	0,00	100,00
3	Desa Bunga Tanjung	819.861.000,00	819.861.000,00	0,00	100,00
4	Desa Sungai Raya	774.199.000,00	774.199.000,00	0,00	100,00
5	Desa Pemusiran	765.495.000,00	765.495.000,00	0,00	100,00
6	Desa Teluk Kijing	857.577.000,00	857.577.000,00	0,00	100,00
7	Desa Simpang Jelita	886.414.000,00	886.414.000,00	0,00	100,00
8	Desa Simpang Datuk	849.523.000,00	849.523.000,00	0,00	100,00
III	KECAMATAN MENDAHARA	8.556.958.000,00	8.556.958.000,00	0,00	100,00
1	Desa Sinar Kalimantan	993.768.000,00	993.768.000,00	0,00	100,00
2	Desa Pangkal Duri	1.226.733.000,00	1.226.733.000,00	0,00	100,00
3	Desa Mendahara Tengah	1.049.939.000,00	1.049.939.000,00	0,00	100,00
4	Desa Sungai Tawar	1.091.747.000,00	1.091.747.000,00	0,00	100,00
5	Desa Bhakti Idaman	1.041.730.000,00	1.041.730.000,00	0,00	100,00
6	Desa Merbau	1.288.401.000,00	1.288.401.000,00	0,00	100,00
7	Desa Lagan Ilir	850.852.000,00	850.852.000,00	0,00	100,00
8	Desa Pangkal Duri Ilir	1.013.788.000,00	1.013.788.000,00	0,00	100,00
IV	KECAMATAN RANTAU RASAU	8.692.106.000,00	8.692.106.000,00	0,00	100,00
1	Desa Harapan Makmur	1.197.142.000,00	1.197.142.000,00	0,00	100,00
2	Desa Rantau Rasau I	837.759.000,00	837.759.000,00	0,00	100,00
3	Desa Rantau Rasau II	1.035.486.000,00	1.035.486.000,00	0,00	100,00
4	Desa Bangun Karya	852.468.000,00	852.468.000,00	0,00	100,00
5	Desa Sungai Dusun	636.773.000,00	636.773.000,00	0,00	100,00
6	Desa Rantau Jaya	926.403.000,00	926.403.000,00	0,00	100,00

(dalam rupiah)

NO.	NAMA DESA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
7	Desa Karya Bhakti	850.220.000,00	850.220.000,00	0,00	100,00
8	Desa Marga Mulya	804.929.000,00	804.929.000,00	0,00	100,00
9	Desa Pematang Mayan	727.400.000,00	727.400.000,00	0,00	100,00
10	Desa Tri Mulyo	823.526.000,00	823.526.000,00	0,00	100,00
V	KECAMATAN SADU	8.514.154.000,00	8.514.154.000,00	0,00	100,00
1	Desa Sungai Jambat	846.211.000,00	846.211.000,00	0,00	100,00
2	Desa Sungai Itik	1.193.032.000,00	1.193.032.000,00	0,00	100,00
3	Desa Sungai Sayang	1.164.693.000,00	1.164.693.000,00	0,00	100,00
4	Desa Remau Bako Tuo	1.100.420.000,00	1.100.420.000,00	0,00	100,00
5	Desa Air Hitam Laut	1.067.655.000,00	1.067.655.000,00	0,00	100,00
6	Desa Sungai Cemara	918.777.000,00	918.777.000,00	0,00	100,00
7	Desa Labuhan Pering	1.266.947.000,00	1.266.947.000,00	0,00	100,00
8	Desa Sungai Benuh	956.419.000,00	956.419.000,00	0,00	100,00
VI	KECAMATAN DENDANG	7.314.705.000,00	7.314.705.000,00	0,00	100,00
1	Desa Kuala Dendang	1.097.955.000,00	1.097.955.000,00	0,00	100,00
2	Desa Koto Kandis	2.185.441.000,00	2.185.441.000,00	0,00	100,00
3	Desa Koto Kandis Dendang	1.119.859.000,00	1.119.859.000,00	0,00	100,00
4	Desa Sido Mukti	1.152.380.000,00	1.152.380.000,00	0,00	100,00
5	Desa Catur Rahayu	881.318.000,00	881.318.000,00	0,00	100,00
6	Desa Jati Mulyo	877.752.000,00	877.752.000,00	0,00	100,00
VII	KECAMATAN MENDAHARA ULU	6.660.136.000,00	6.660.136.000,00	0,00	100,00
1	Desa Pematang Rahim	946.050.000,00	946.050.000,00	0,00	100,00
2	Desa Sungai Toman	1.247.514.000,00	1.247.514.000,00	0,00	100,00
3	Desa Bukit Tempurung	989.252.000,00	989.252.000,00	0,00	100,00
4	Desa Sinar Wajo	1.049.162.000,00	1.049.162.000,00	0,00	100,00
5	Desa Sungai Beras	1.284.031.000,00	1.284.031.000,00	0,00	100,00
6	Desa Mencolok	1.144.127.000,00	1.144.127.000,00	0,00	100,00
VIII	KECAMATAN GERAGAI	7.312.273.000,00	7.312.273.000,00	0,00	100,00
1	Desa Pandan Makmur	776.358.000,00	776.358.000,00	0,00	100,00
2	Desa Pandan Sejahtera	807.627.000,00	807.627.000,00	0,00	100,00
3	Desa Pandan Lagan	887.463.000,00	887.463.000,00	0,00	100,00
4	Desa Suka Maju	898.369.000,00	898.369.000,00	0,00	100,00
5	Desa Rantau Karya	880.738.000,00	880.738.000,00	0,00	100,00
6	Desa Kota Baru	883.778.000,00	883.778.000,00	0,00	100,00
7	Desa Lagan Tengah	1.292.522.000,00	1.292.522.000,00	0,00	100,00
8	Desa Lagan Ulu	885.418.000,00	885.418.000,00	0,00	100,00
IX	KECAMATAN BERBAK	4.792.584.000,00	4.792.584.000,00	0,00	100,00
1	Desa Rantau Rasau	1.014.975.000,00	1.014.975.000,00	0,00	100,00

(dalam rupiah)

NO.	NAMA DESA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
2	Desa Rantau Makmur	1.097.214.000,00	1.097.214.000,00	0,00	100,00
3	Desa Sungai Rambut	829.312.000,00	829.312.000,00	0,00	100,00
4	Desa Rawasari	772.244.000,00	772.244.000,00	0,00	100,00
5	Desa Telaga Limo	1.078.839.000,00	1.078.839.000,00	0,00	100,00
X	KECAMATAN KUALA JAMBI	3.551.622.000,00	3.551.622.000,00	0,00	100,00
1	Desa Teluk Majelis	1.033.081.000,00	1.033.081.000,00	0,00	100,00
2	Desa Kuala Lagan	915.360.000,00	915.360.000,00	0,00	100,00
3	Desa Majelis Hidayah	861.999.000,00	861.999.000,00	0,00	100,00
4	Desa Manunggal Makmur	741.182.000,00	741.182.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH	71.208.483.000,00	71.208.483.000,00	0,00	100,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

NO.	NAMA DESA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
I	KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	9.622.797.353,00	9.622.797.352,00	1,00	100,00
1	Desa Kota Raja	863.030.044,00	863.030.044,00	-	100,00
2	Desa Siau Dalam	819.930.924,00	819.930.924,00	-	100,00
3	Desa Alang-Alang	847.162.070,00	847.162.070,00	-	100,00
4	Desa Sungai Ular	741.388.936,00	741.388.936,00	-	
5	Desa Lambur I	977.179.937,00	977.179.937,00	-	100,00
6	Desa Lambur II	1.352.442.267,00	1.352.442.266,00	1,00	100,00
7	Desa Kota Harapan	856.774.102,00	856.774.102,00	-	100,00
8	Desa Lambur	1.183.986.413,00	1.183.986.413,00	-	100,00
9	Desa Kuala Simbur	906.839.447,00	906.839.447,00	-	100,00
10	Desa Simbur Naik	1.074.063.213,00	1.074.063.213,00	-	100,00
II	KECAMATAN NIPAH PANJANG	7.627.542.647,00	7.498.114.941,00	129.427.706,00	98,30
1	Desa Sungai Tering	1.157.669.715,00	1.157.669.715,00	-	100,00
2	Desa Sungai Jeruk	960.493.420,00	960.493.420,00	-	100,00
3	Desa Bunga Tanjung	860.907.765,00	860.907.765,00	-	100,00
4	Desa Sungai Raya	962.641.248,00	833.213.543,00	129.427.705,00	86,55
5	Desa Pemusiran	861.888.831,00	861.888.830,00	1,00	100,00
6	Desa Teluk Kijing	896.787.682,00	896.787.682,00	-	100,00
7	Desa Simpang Jelita	816.288.384,00	816.288.384,00	-	100,00
8	Desa Simpang Datuk	1.110.865.602,00	1.110.865.602,00	-	100,00
III	KECAMATAN MENDAHARA	8.896.081.431,00	8.882.186.988,00	13.894.443,00	99,84
1	Desa Sinar Kalimantan	808.697.118,00	808.697.118,00	-	100,00
2	Desa Pangkal Duri	1.165.475.701,00	1.165.475.700,00	1,00	100,00
3	Desa Mendahara Tengah	1.260.268.062,00	1.260.268.062,00	-	100,00
4	Desa Sungai Tawar	1.343.402.548,00	1.343.402.548,00	-	100,00
5	Desa Bhakti Idaman	1.013.466.448,00	1.013.466.448,00	-	100,00
6	Desa Merbau	1.278.510.113,00	1.278.510.113,00	-	100,00
7	Desa Lagan Ilir	992.693.097,00	992.693.097,00	-	100,00
8	Desa Pangkal Duri Ilir	1.033.568.344,00	1.019.673.902,00	13.894.442,00	98,66
IV	KECAMATAN RANTAU RASAU	9.124.618.504,00	9.037.250.716,00	87.367.788,00	99,04
1	Desa Harapan Makmur	1.031.953.888,00	1.031.953.888,00	-	100,00
2	Desa Rantau Rasau I	968.608.932,00	968.608.932,00	-	100,00
3	Desa Rantau Rasau II	874.742.136,00	787.374.348,00	87.367.788,00	90,01
4	Desa Bangun Karya	956.331.661,00	956.331.661,00	-	100,00
5	Desa Sungai Dusun	717.362.793,00	717.362.793,00	-	100,00
6	Desa Rantau Jaya	1.006.747.657,00	1.006.747.657,00	-	100,00

(dalam rupiah)

NO.	NAMA DESA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
7	Desa Karya Bhakti	860.145.171,00	860.145.171,00	-	100,00
8	Desa Marga Mulya	871.245.253,00	871.245.253,00	-	100,00
9	Desa Pematang Mayan	817.807.111,00	817.807.111,00	-	100,00
10	Desa Tri Mulyo	1.019.673.902,00	1.019.673.902,00	-	100,00
V	KECAMATAN SADU	8.526.849.885,00	8.444.126.674,00	82.723.211,00	99,03
1	Desa Sungai Jambat	1.309.047.275,00	1.309.047.275,00	-	100,00
2	Desa Sungai Itik	1.171.024.637,00	1.171.024.637,00	-	100,00
3	Desa Sungai Sayang	1.036.965.877,00	1.036.965.877,00	-	100,00
4	Desa Remau Bako Tuo	995.762.940,00	913.039.729,00	82.723.211,00	91,69
5	Desa Air Hitam Laut	1.175.415.805,00	1.175.415.805,00	-	100,00
6	Desa Sungai Cemara	920.687.772,00	920.687.772,00	-	100,00
7	Desa Labuhan Pering	1.114.556.587,00	1.114.556.587,00	-	100,00
8	Desa Sungai Benuh	803.388.992,00	803.388.992,00	-	100,00
VI	KECAMATAN DENDANG	6.894.032.215,00	6.894.032.215,00	-	100,00
1	Desa Kuala Dendang	1.213.244.103,00	1.213.244.103,00	-	100,00
2	Desa Koto Kandis	1.534.255.297,00	1.534.255.297,00	-	100,00
3	Desa Koto Kandis Dendang	939.861.209,00	939.861.209,00	-	100,00
4	Desa Sido Mukti	1.123.256.528,00	1.123.256.528,00	-	100,00
5	Desa Catur Rahayu	1.158.162.760,00	1.158.162.760,00	-	100,00
6	Desa Jati Mulyo	925.252.318,00	925.252.318,00	-	100,00
VII	KECAMATAN MENDAHARA ULU	7.355.208.553,00	7.355.208.553,00	-	100,00
1	Desa Pematang Rahim	1.502.047.416,00	1.502.047.416,00	-	100,00
2	Desa Sungai Toman	1.083.687.390,00	1.083.687.390,00	-	100,00
3	Desa Bukit Tempurung	845.662.072,00	845.662.072,00	-	100,00
4	Desa Sinar Wajo	1.167.039.465,00	1.167.039.465,00	-	100,00
5	Desa Sungai Beras	1.530.683.093,00	1.530.683.093,00	-	100,00
6	Desa Mencolok	1.226.089.117,00	1.226.089.117,00	-	100,00
VIII	KECAMATAN GERAGAI	8.180.265.281,00	8.180.265.281,00	-	100,00
1	Desa Pandan Makmur	994.664.500,00	994.664.500,00	-	100,00
2	Desa Pandan Sejahtera	967.186.555,00	967.186.555,00	-	100,00
3	Desa Pandan Lagan	1.078.373.353,00	1.078.373.353,00	-	100,00
4	Desa Suka Maju	1.040.955.815,00	1.040.955.815,00	-	100,00
5	Desa Rantau Karya	877.878.618,00	877.878.618,00	-	100,00
6	Desa Kota Baru	923.098.037,00	923.098.037,00	-	100,00
7	Desa Lagan Tengah	1.362.444.253,00	1.362.444.253,00	-	100,00
8	Desa Lagan Ulu	935.664.150,00	935.664.150,00	-	100,00
IX	KECAMATAN BERBAK	5.550.171.409,00	5.550.171.408,00	1,00	100,00
1	Desa Rantau Rasau	1.208.575.262,00	1.208.575.262,00	-	100,00

(dalam rupiah)

NO.	NAMA DESA	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
2	Desa Rantau Makmur	1.408.165.053,00	1.408.165.053,00	-	100,00
3	Desa Sungai Rambut	854.055.389,00	854.055.389,00	-	100,00
4	Desa Rawasari	979.017.514,00	979.017.513,00	1,00	100,00
5	Desa Telaga Limo	1.100.358.191,00	1.100.358.191,00	-	100,00
X	KECAMATAN KUALA JAMBI	3.502.574.742,00	3.502.574.741,00	1,00	100,00
1	Desa Teluk Majelis	983.645.517,00	983.645.517,00	-	100,00
2	Desa Kuala Lagan	828.932.671,00	828.932.670,00	1,00	100,00
3	Desa Majelis Hidayah	957.797.860,00	957.797.860,00	-	100,00
4	Desa Manunggal Makmur	732.198.694,00	732.198.694,00	-	100,00
XI	BPJS	1.352.126.680,00	1.338.601.825,00	13.524.855,00	99,00
	JUMLAH	76.632.268.700,00	76.305.330.694,00	326.938.006,00	99,57

Rincian Mutasi Kas di BLUD
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	NAMA PUSKESMAS	SALDO AWAL 2024				PENERIMAAN				PENGELUARAN				SALDO AKHIR 2024			
		PROLANIS	NON KAPITASI	JKN	JUMLAH	PROLANIS	NON KAPITASI	JKN	JUMLAH	PROLANIS	NON KAPITASI	JKN	JUMLAH	PROLANIS	NON KAPITASI	JKN	JUMLAH
I	BLUD RSUD	0,00	0,00	2.174.046.205,47	2.174.046.205,47	0,00	0,00	12.857.348.195,54	12.857.348.195,54	0,00	0,00	14.076.036.582,00	14.076.036.582,00	0,00	0,00	955.357.819,01	955.357.819,01
1	BLUD RSUD	0,00	0,00	2.174.046.205,47	2.174.046.205,47	0,00	0,00	12.857.348.195,54	12.857.348.195,54	0,00	0,00	14.076.036.582,00	14.076.036.582,00	0,00	0,00	955.357.819,01	955.357.819,01
II	BLUD PUSKESMAS	10.671.649,00	731.479.312,52	1.067.823.300,80	1.809.974.262,32	18.822.800,00	1.006.384.800,00	8.908.251.182,00	9.933.458.782,00	23.599.743,00	1.078.260,00	9.186.489.999,69	9.211.168.002,69	5.894.706,00	1.736.785.852,52	789.584.483,11	2.532.265.041,63
1	MUARA SABAK BARAT	218.893,00	18.930.200,00	111.721.820,00	130.870.913,00	4.607.500,00	12.559.000,00	815.690.939,00	832.857.439,00	4.607.500,00	0,00	827.437.870,00	832.045.370,00	218.893,00	31.489.200,00	99.974.889,00	131.682.982,00
2	SIMPANG PANDAN	1.940.595,00	38.576.202,00	264.818.342,88	305.335.139,88	0,00	53.520.600,00	1.109.684.557,00	1.163.205.157,00	0,00	0,00	1.084.653.128,78	1.084.653.128,78	1.940.595,00	92.096.802,00	289.849.771,10	383.887.168,10
3	SIMPANG TUAN	0,00	13.380.000,00	86.930.223,00	100.310.223,00	0,00	33.375.000,00	692.414.603,00	725.789.603,00	0,00	0,00	733.192.562,00	733.192.562,00	0,00	46.755.000,00	46.152.264,00	92.907.264,00
4	MUARA SABAK TIMUR	5.272.485,00	(123.700,00)	83.408.788,00	88.557.573,00	0,00	52.256.500,00	598.274.496,00	650.530.996,00	5.148.785,00	0,00	622.693.983,00	627.842.768,00	123.700,00	52.132.800,00	58.989.301,00	111.245.801,00
5	SIMBUR NAIK	0,00	950.000,00	7.143.282,00	8.093.282,00	0,00	7.200.300,00	203.736.692,00	210.936.992,00	0,00	1.078.260,00	197.424.432,00	198.502.692,00	0,00	7.072.040,00	13.455.542,00	20.527.582,00
6	LAMBUR	0,00	16.565.360,52	25.000,00	16.590.360,52	0,00	4.821.300,00	301.687.093,00	306.508.393,00	0,00	0,00	297.191.057,00	297.191.057,00	0,00	21.386.660,52	4.521.036,00	25.907.696,52
7	KAMPUNG LAUT	0,00	32.180.500,00	21.355.566,00	53.536.066,00	0,00	18.357.100,00	539.059.832,00	557.416.932,00	0,00	0,00	541.743.741,19	541.743.741,19	0,00	50.537.600,00	18.671.656,81	69.209.256,81
8	DENDANG	18.687,00	17.700.000,00	114.200.395,00	131.919.082,00	0,00	10.565.000,00	724.369.887,00	734.934.887,00	0,00	0,00	712.762.409,00	712.762.409,00	18.687,00	28.265.000,00	125.807.873,00	154.091.560,00
9	RANTAU RASAU	23.873,00	203.213.600,00	76.628.533,92	279.866.006,92	0,00	251.346.000,00	997.927.260,00	1.249.273.260,00	0,00	0,00	1.079.910.057,00	1.079.910.057,00	23.873,00	454.559.600,00	(5.354.263,08)	449.229.209,92
10	SUNGAI TERING	620.805,00	8.439.000,00	4.444.828,00	13.504.633,00	0,00	6.903.000,00	192.821.403,00	199.724.403,00	0,00	0,00	191.396.433,00	191.396.433,00	620.805,00	15.342.000,00	5.869.798,00	21.832.603,00
11	NIPAH PANJANG	76.853,00	265.069.750,00	161.281.554,00	426.428.157,00	11.344.000,00	397.299.300,00	721.018.782,00	1.129.662.082,00	11.344.000,00	0,00	881.179.436,00	892.523.436,00	76.853,00	662.369.050,00	1.120.900,00	663.566.803,00
12	MENDAHARA	0,00	73.984.500,00	62.044.251,00	136.028.751,00	2.871.300,00	120.595.300,00	912.016.953,00	1.035.483.553,00	0,00	0,00	910.211.599,72	910.211.599,72	2.871.300,00	194.579.800,00	63.849.604,28	261.300.704,28
13	PANGKAL DURI	0,00	1.560.000,00	80.162,00	1.640.162,00	0,00	1.145.000,00	192.118.974,00	193.263.974,00	0,00	0,00	184.022.451,00	184.022.451,00	0,00	2.705.000,00	8.176.685,00	10.881.685,00
14	SIMPANG BERBAK	0,00	2.905.000,00	25.216.374,00	28.121.374,00	0,00	3.350.000,00	458.067.480,00	461.417.480,00	0,00	0,00	450.410.887,00	450.410.887,00	0,00	6.255.000,00	32.872.967,00	39.127.967,00
15	SUNGAI LOKAN	0,00	1.200.000,00	5.907.292,00	7.107.292,00	0,00	145.000,00	125.090.624,00	125.235.624,00	0,00	0,00	127.520.678,00	127.520.678,00	0,00	1.345.000,00	3.477.238,00	4.822.238,00
16	SUNGAI JAMBAT	0,00	3.615.000,00	17.930.879,00	21.545.879,00	0,00	2.870.000,00	172.402.774,00	175.272.774,00	0,00	0,00	172.648.370,00	172.648.370,00	0,00	6.485.000,00	17.685.283,00	24.170.283,00
17	AIR HITAM LAUT	2.499.458,00	33.333.900,00	24.686.010,00	60.519.368,00	0,00	30.076.400,00	151.868.833,00	181.945.233,00	2.499.458,00	0,00	172.090.905,00	174.590.363,00	0,00	63.410.300,00	4.463.938,00	67.874.238,00
	TOTAL	10.671.649,00	731.479.312,52	3.241.869.506,27	3.984.020.467,79	18.822.800,00	1.006.384.800,00	21.765.599.377,54	22.790.806.977,54	23.599.743,00	1.078.260,00	23.262.526.581,69	23.287.204.584,69	5.894.706,00	1.736.785.852,52	1.744.942.302,12	3.487.622.860,64

Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS Per Sekolah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
I	SMP NEGERI REGULER				
1	SMPN 1 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	358.190.000,00	358.190.000,00	0,00
2	SMPN 2 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	461.720.000,00	461.720.000,00	0,00
3	SMPN 3 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	284.410.000,00	284.410.000,00	0,00
4	SMPN 4 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	190.400.000,00	190.400.000,00	0,00
5	SMPN 5 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	395.080.000,00	395.080.000,00	0,00
6	SMPN 6 TANJUNG JABUNG TIMUR	30.000,00	138.010.000,00	138.040.000,00	0,00
7	SMPN 7 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	435.540.000,00	435.540.000,00	0,00
8	SMPN 8 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	117.810.000,00	117.810.000,00	0,00
9	SMPN 9 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	404.600.000,00	404.600.000,00	0,00
10	SMPN 10 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00
11	SMPN 11 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	180.880.000,00	180.880.000,00	0,00
12	SMPN 12 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	324.870.000,00	324.870.000,00	0,00
13	SMPN 13 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	309.400.000,00	309.400.000,00	0,00
14	SMPN 14 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	133.280.000,00	133.280.000,00	0,00
15	SMPN 15 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00
16	SMPN 16 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	196.350.000,00	196.350.000,00	0,00
17	SMPN 17 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	276.080.000,00	276.080.000,00	0,00
18	SMPN 18 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	183.260.000,00	183.260.000,00	0,00
19	SMPN 19 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	316.540.000,00	316.540.000,00	0,00
20	SMPN 20 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	57.120.000,00	57.120.000,00	0,00
21	SMPN 21 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	348.670.000,00	348.670.000,00	0,00
22	SMPN 22 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	218.960.000,00	218.960.000,00	0,00
23	SMPN 23 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	161.840.000,00	161.840.000,00	0,00
24	SMPN 24 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	191.590.000,00	191.590.000,00	0,00
25	SMPN 25 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	78.540.000,00	78.540.000,00	0,00
26	SMPN 26 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	132.090.000,00	132.090.000,00	0,00
27	SMPN 27 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	172.550.000,00	172.550.000,00	0,00
28	SMPN 28 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	92.820.000,00	92.820.000,00	0,00
29	SMPN 29 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	147.560.000,00	147.560.000,00	0,00
30	SMPN 30 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	102.340.000,00	102.340.000,00	0,00
31	SMPN 31 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	145.180.000,00	145.180.000,00	0,00
32	SMPN 32 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	120.190.000,00	120.190.000,00	0,00
33	SMPN SATAP 1 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	55.930.000,00	55.930.000,00	0,00
34	SMPN SATAP 2 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	74.970.000,00	74.970.000,00	0,00
35	SMPN SATAP 3 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	97.580.000,00	97.580.000,00	0,00
36	SMPN SATAP 4 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	77.350.000,00	77.350.000,00	0,00
37	SMPN SATAP 5 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	48.790.000,00	48.790.000,00	0,00
38	SMPN SATAP 6 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	47.600.000,00	47.600.000,00	0,00
39	SMPN SATAP 7 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	110.670.000,00	110.670.000,00	0,00
40	SMPN SATAP 8 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	103.530.000,00	103.530.000,00	0,00
41	SMPN SATAP 9 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00
42	SMPN SATAP 10 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	26.180.000,00	26.180.000,00	0,00
43	SMPN SATAP 11 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	60.690.000,00	60.690.000,00	0,00
44	SMPN SATAP 12 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	110.670.000,00	110.670.000,00	0,00
45	SMPN SATAP 13 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	64.260.000,00	64.260.000,00	0,00
	JUMLAH SMP NEGERI REGULER	30.000,00	7.813.510.000,00	7.813.540.000,00	0,00
II	SD NEGERI REGULER				
1	SD NEGERI 001X RANTAU INDAH	0,00	94.050.000,00	94.050.000,00	0,00
2	SD NEGERI 003X TANJUNG SOLOK	0,00	103.550.000,00	103.550.000,00	0,00
3	SD NEGERI 005X MUARA SABAK	0,00	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00
4	SD NEGERI 007X PARIT CULUM	0,00	196.650.000,00	196.650.000,00	0,00
5	SD NEGERI 011X NIPAH PANJANG	0,00	71.250.000,00	71.250.000,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
6	SD NEGERI 012X PEMUSIRAN	0,00	63.650.000,00	63.650.000,00	0,00
7	SD NEGERI 015X KUALA LAGAN	0,00	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00
8	SD NEGERI 019X ALANG-ALANG	0,00	111.150.000,00	111.150.000,00	0,00
9	SD NEGERI 023X MUARA SABAK	0,00	286.900.000,00	286.900.000,00	0,00
10	SD NEGERI 029X PANGKAL DURI	0,00	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00
11	SD NEGERI 031X KOTA KANDIS	0,00	38.950.000,00	38.950.000,00	0,00
12	SD NEGERI 032X TELUK DAWAN	0,00	159.600.000,00	159.600.000,00	0,00
13	SD NEGERI 033X LAGAN ULU	0,00	44.650.000,00	44.650.000,00	0,00
14	SD NEGERI 035X SIMBUR NAIK	0,00	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00
15	SD NEGERI 036X NIPAH PANJANG II	0,00	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00
16	SD NEGERI 037X SUNGAI RAYA	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
17	SD NEGERI 039X SUNGAI LOKAN	0,00	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00
18	SD NEGERI 040X SUNGAI ITIK	0,00	143.450.000,00	143.443.000,00	7.000,00
19	SD NEGERI 041X SUNGAI JAMBAT	0,00	113.050.000,00	113.050.000,00	0,00
20	SD NEGERI 044X RANTAU RASAU II	0,00	71.250.000,00	71.250.000,00	0,00
21	SD NEGERI 046X RANTAU JAYA	0,00	131.100.000,00	131.100.000,00	0,00
22	SD NEGERI 047X PEMATANG MAYAN	0,00	76.950.000,00	76.950.000,00	0,00
23	SD NEGERI 048X BUNGA TANJUNG	0,00	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00
24	SD NEGERI 049X SUNGAI LOKAN	0,00	57.950.000,00	57.950.000,00	0,00
25	SD NEGERI 050X SUNGAI DUSUN	0,00	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00
26	SD NEGERI 052X RANO	0,00	200.450.000,00	200.450.000,00	0,00
27	SD NEGERI 053X LAGAN ILIR	0,00	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00
28	SD NEGERI 057X KAMPUNG LAUT	0,00	230.850.000,00	230.850.000,00	0,00
29	SD NEGERI 058X TELUK MAJELIS	0,00	178.600.000,00	178.575.400,00	24.600,00
30	SD NEGERI 059X SIAU DALAM	0,00	81.700.000,00	81.700.000,00	0,00
31	SD NEGERI 061X TALANG BABAT	0,00	392.350.000,00	392.350.000,00	0,00
32	SD NEGERI 063X NIBUNG PUTIH	0,00	197.600.000,00	197.600.000,00	0,00
33	SD NEGERI 064X SUNGAI AYAM	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
34	SD NEGERI 065X SUNGAI BERAS	0,00	145.350.000,00	145.350.000,00	0,00
35	SD NEGERI 069X NIPAH PANJANG I	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
36	SD NEGERI 06X PANGKAL DURI	0,00	131.100.000,00	131.100.000,00	0,00
37	SD NEGERI 070X SUNGAI JERUK	389.900,00	194.360.100,00	194.510.500,00	239.500,00
38	SD NEGERI 072X AIR HITAM LAUT	67.205.000,00	133.245.000,00	200.450.000,00	0,00
39	SD NEGERI 073X BANDAR JAYA	0,00	92.150.000,00	92.150.000,00	0,00
40	SD NEGERI 075X RANTAU JAYA	0,00	137.750.000,00	137.750.000,00	0,00
41	SD NEGERI 076X MUARA SABAK	0,00	156.750.000,00	156.750.000,00	0,00
42	SD NEGERI 077X PARIT CULUM I	0,00	122.550.000,00	122.550.000,00	0,00
43	SD NEGERI 078X KAMPUNG SINGKEP	0,00	72.200.000,00	72.200.000,00	0,00
44	SD NEGERI 080X SUNGAI TAWAR	0,00	183.350.000,00	183.350.000,00	0,00
45	SD NEGERI 083X SUNGAI TERING	0,00	125.400.000,00	125.400.000,00	0,00
46	SD NEGERI 084X PEMUSIRAN	0,00	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00
47	SD NEGERI 085X SUNGAI JAMBAT	0,00	72.200.000,00	72.200.000,00	0,00
48	SD NEGERI 086X HARAPAN MAKMUR	0,00	110.200.000,00	110.200.000,00	0,00
49	SD NEGERI 087X SUNGAI LOKAN	0,00	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00
50	SD NEGERI 088X RANTAU MAKMUR	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
51	SD NEGERI 089X TANJUNG SOLOK	0,00	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00
52	SD NEGERI 08X SUKA MAJU	0,00	146.300.000,00	146.300.000,00	0,00
53	SD NEGERI 091X KOTA KANDIS	0,00	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00
54	SD NEGERI 092X KAMPUNG LAUT	0,00	21.850.000,00	21.850.000,00	0,00
55	SD NEGERI 093X KOTO KANDIS	0,00	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00
56	SD NEGERI 100X JATIMULYO	0,00	54.150.000,00	54.150.000,00	0,00
57	SD NEGERI 101X LAMBUR I	0,00	160.550.000,00	160.550.000,00	0,00
58	SD NEGERI 102X LAMBUR 1	0,00	138.700.000,00	138.700.000,00	0,00
59	SD NEGERI 103X SIDO MUKTI	0,00	113.050.000,00	113.050.000,00	0,00
60	SD NEGERI 104X RANTAU RASAU I	0,00	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00
61	SD NEGERI 105X RANTAU MAKMUR	0,00	77.900.000,00	77.900.000,00	0,00
62	SD NEGERI 107X NIPAH PANJANG I	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00
63	SD NEGERI 108X SUNGAI ITIK	0,00	72.200.000,00	72.200.000,00	0,00
64	SD NEGERI 109X LABUHAN PERING	0,00	151.050.000,00	151.050.000,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
65	SD NEGERI 10X NIPAH PANJANG	125.000,00	252.575.000,00	252.700.000,00	0,00
66	SD NEGERI 110X	0,00	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00
67	SD NEGERI 113X PANDAN MAKMUR	0,00	93.100.000,00	93.100.000,00	0,00
68	SD NEGERI 114X PANDAN JAYA	0,00	405.650.000,00	405.650.000,00	0,00
69	SD NEGERI 115X PANDAN JAYA	0,00	115.900.000,00	115.900.000,00	0,00
70	SD NEGERI 116X LAMBUR II	0,00	305.900.000,00	305.900.000,00	0,00
71	SD NEGERI 117X MUARA SABAK	0,00	92.150.000,00	92.150.000,00	0,00
72	SD NEGERI 118X PANGKAL KEMANG	0,00	115.900.000,00	115.900.000,00	0,00
73	SD NEGERI 119X RANTAU INDAH	0,00	85.500.000,00	85.499.984,00	16,00
74	SD NEGERI 120X KOTA HARAPAN	0,00	88.350.000,00	88.350.000,00	0,00
75	SD NEGERI 122/X SUNGAI BERAS	0,00	170.050.000,00	170.050.000,00	0,00
76	SD NEGERI 123X TELUK MAJELIS	0,00	65.550.000,00	65.485.000,00	65.000,00
77	SD NEGERI 125X SUNGAI CEMARA	0,00	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00
78	SD NEGERI 126X BAKO TUO	0,00	84.550.000,00	84.550.000,00	0,00
79	SD NEGERI 127X KARYA BAKTI	0,00	77.900.000,00	77.900.000,00	0,00
80	SD NEGERI 129X SUNGAI TERING	0,00	27.550.000,00	27.550.000,00	0,00
81	SD NEGERI 130X RANTAU RASAU 1	0,00	71.250.000,00	71.250.000,00	0,00
82	SD NEGERI 131X PEMATANG MAYAN	0,00	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00
83	SD NEGERI 132X NIPAH PANJANG	0,00	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00
84	SD NEGERI 133X SUNGAI TERING	0,00	80.750.000,00	80.750.000,00	0,00
85	SD NEGERI 135X BANGUN KARYA	0,00	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00
86	SD NEGERI 136X RANTAU JAYA	0,00	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00
87	SD NEGERI 138X RANTAU RASAU II	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
88	SD NEGERI 13X SIMBUR NAIK	0,00	171.950.000,00	171.950.000,00	0,00
89	SD NEGERI 140/X HARAPAN MAKMUR	0,00	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00
90	SD NEGERI 141X RANTAU MAKMUR	0,00	38.950.000,00	38.950.000,00	0,00
91	SD NEGERI 143X KOTA HARAPAN	0,00	58.900.000,00	58.900.000,00	0,00
92	SD NEGERI 144X MERBAU	0,00	105.450.000,00	105.450.000,00	0,00
93	SD NEGERI 145X LAGAN TENGAH	0,00	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00
94	SD NEGERI 146X TANJUNG SOLOK	0,00	150.100.000,00	150.100.000,00	0,00
95	SD NEGERI 147X KAMPUNG SINGKEP	0,00	133.950.000,00	133.950.000,00	0,00
96	SD NEGERI 148X SINAR KALIMANTAN	0,00	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00
97	SD NEGERI 149X TRI MULYA	0,00	131.100.000,00	131.100.000,00	0,00
98	SD NEGERI 14X LAMBUR	0,00	280.250.000,00	280.250.000,00	0,00
99	SD NEGERI 150X BUKIT TEMPURUNG	0,00	199.500.000,00	199.500.000,00	0,00
100	SD NEGERI 151X SIMPANG DATUK	0,00	38.950.000,00	38.950.000,00	0,00
101	SD NEGERI 152X SUNGAI SAYANG	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
102	SD NEGERI 154X PASIR PUTIH	0,00	67.450.000,00	67.450.000,00	0,00
103	SD NEGERI 155X TANJAB TIMUR	0,00	59.850.000,00	59.850.000,00	0,00
104	SD NEGERI 156/X TANJUNG SOLOK	169.800,00	26.430.200,00	26.600.000,00	0,00
105	SD NEGERI 157X LAGAN ULU	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00
106	SD NEGERI 158X TELUK GORA SUNGAI TAWAR	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
107	SD NEGERI 160X MERBAU	0,00	146.300.000,00	146.300.000,00	0,00
108	SD NEGERI 163X CATUR RAHAYU	0,00	46.550.000,00	46.550.000,00	0,00
109	SD NEGERI 164X CATUR RAHAYU	0,00	76.950.000,00	76.950.000,00	0,00
110	SD NEGERI 165X CATUR RAHAYU	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
111	SD NEGERI 166X PANDAN JAYA	0,00	147.250.000,00	147.250.000,00	0,00
112	SD NEGERI 167X PANDAN JAYA	0,00	70.300.000,00	70.300.000,00	0,00
113	SD NEGERI 168X PANDAN SEJAHTERA	82.400,00	68.317.600,00	68.400.000,00	0,00
114	SD NEGERI 169X DESA PANDAN MAKMUR	2.500.000,00	84.900.000,00	87.400.000,00	0,00
115	SD NEGERI 16X NIPAH PANJANG	0,00	275.500.000,00	275.500.000,00	0,00
116	SD NEGERI 170X PANDAN LAGAN	0,00	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00
117	SD NEGERI 171X SUKA MAJU	0,00	84.550.000,00	84.550.000,00	0,00
118	SD NEGERI 172X LAMBUR II	0,00	141.550.000,00	141.550.000,00	0,00
119	SD NEGERI 173X LAMBUR II	0,00	157.700.000,00	157.700.000,00	0,00
120	SD NEGERI 174X TRI MULYA	0,00	115.900.000,00	115.900.000,00	0,00
121	SD NEGERI 175X KOTA KANDIS DENDANG	0,00	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
122	SD NEGERI 176X MAJELIS HIDAYAH	0,00	154.850.000,00	154.850.000,00	0,00
123	SD NEGERI 179X NIPAH PANJANG II	0,00	283.100.000,00	283.100.000,00	0,00
124	SD NEGERI 17X PANGKAL DURI ILIR	0,00	135.850.000,00	135.850.000,00	0,00
125	SD NEGERI 180X NIPAH PANJANG	0,00	113.050.000,00	113.050.000,00	0,00
126	SD NEGERI 181X BUNGA TANJUNG	0,00	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00
127	SD NEGERI 182X SIAU DALAM	0,00	216.600.000,00	216.600.000,00	0,00
128	SD NEGERI 185X.SUNGAI RAYA	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
129	SD NEGERI 186X	0,00	36.100.000,00	36.100.000,00	0,00
130	SD NEGERI 187X BANGUN KARYA	0,00	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00
131	SD Negeri 188X BANDAR JAYA	0,00	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00
132	SD NEGERI 189X RANTAU RASAU	0,00	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00
133	SD NEGERI 18X MENDAHARA ILIR	200.000,00	258.200.000,00	258.400.000,00	0,00
134	SD NEGERI 190X KARYA BAKTI	0,00	58.900.000,00	58.900.000,00	0,00
135	SD NEGERI 191X SIMPANG JELITA	0,00	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00
136	SD NEGERI 193X SIMPANG DATUK	0,00	81.700.000,00	81.700.000,00	0,00
137	SD NEGERI 195X SUNGAI JAMBAT, KAB.TANJAB TIMUR,	0,00	110.200.000,00	110.200.000,00	0,00
138	SD NEGERI 196X RANTAU MAKMUR	0,00	46.550.000,00	46.550.000,00	0,00
139	SD NEGERI 197X RAWASARI	0,00	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00
140	SD NEGERI 198X RAWASARI	0,00	46.550.000,00	46.550.000,00	0,00
141	SD NEGERI 20/X SUNGAI ULAR	0,00	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00
142	SD NEGERI 200X MARGA MULYA	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
143	SD NEGERI 201X TELAGO LIMO	0,00	117.800.000,00	117.800.000,00	0,00
144	SD NEGERI 202X SUNGAI JAMBAT	0,00	75.050.000,00	75.050.000,00	0,00
145	SD NEGERI 203X AIR HITAM	0,00	84.550.000,00	84.550.000,00	0,00
146	SD NEGERI 204X NIPAH PANJANG I	0,00	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00
147	SD NEGERI 205X SUNGAI SAYANG	0,00	63.650.000,00	63.650.000,00	0,00
148	SD NEGERI 206X PANDAN JAYA	0,00	162.450.000,00	162.450.000,00	0,00
149	SD NEGERI 207X SEI TEMBIKAR	0,00	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00
150	SD NEGERI 208X SIMPANG TUAN	0,00	206.150.000,00	206.150.000,00	0,00
151	SD NEGERI 209X SUNGAI RAYA	0,00	75.050.000,00	75.050.000,00	0,00
152	SD NEGERI 210X BANDAR JAYA	0,00	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00
153	SD NEGERI 211X KOTA BARU	0,00	274.550.000,00	274.550.000,00	0,00
154	SD NEGERI 212X RANTAU KARYA	0,00	138.700.000,00	138.700.000,00	0,00
155	SD NEGERI 213X KOTARAJA	0,00	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00
156	SD NEGERI 214X RANTAU JAYA	0,00	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00
157	SD NEGERI 215X SEI TOMAN	0,00	342.950.000,00	342.920.000,00	30.000,00
158	SD NEGERI 216X DENDANG	0,00	39.900.000,00	39.466.200,00	433.800,00
159	SD NEGERI 217X PARIT CULUM I	0,00	185.250.000,00	185.250.000,00	0,00
160	SD NEGERI 218X PANDAN SEJAHTERA	0,00	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00
161	SD NEGERI 219X PANDAN LAGAN	0,00	214.700.000,00	214.700.000,00	0,00
162	SD NEGERI 220X PEMATANG MENCOLOK	0,00	228.950.000,00	228.950.000,00	0,00
163	SD NEGERI 221X MARGA MULYA	0,00	81.700.000,00	81.700.000,00	0,00
164	SD NEGERI 22X KUALA SIMBUR	0,00	121.600.000,00	121.600.000,00	0,00
165	SD NEGERI 24X MUARA SABAK	0,00	103.550.000,00	103.550.000,00	0,00
166	SD NEGERI 25X MENDAHARA ILIR	0,00	222.300.000,00	222.300.000,00	0,00
167	SD NEGERI 26X LAGAN TENGAH	0,00	93.100.000,00	93.100.000,00	0,00
168	SD NEGERI 27X NIPAH PANJANG	0,00	155.800.000,00	155.800.000,00	0,00
169	SD NEGERI 28X SIMPANG BERBAK	0,00	167.200.000,00	167.200.000,00	0,00
170	SD NEGERI 2X PARIT CULUM II	0,00	98.800.000,00	98.800.000,00	0,00
171	SD NEGERI 30X KAMPUNG LAUT	0,00	95.950.000,00	95.950.000,00	0,00
172	SD NEGERI 34X LAMBUR	0,00	198.550.000,00	198.550.000,00	0,00
173	SD NEGERI 42/X RANTAU RASAU I	0,00	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00
174	SD NEGERI 45X BANDAR JAYA	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
175	SD NEGERI 51X KP.SINGKEP	0,00	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00
176	SD NEGERI 54X SINAR WAJO	0,00	197.600.000,00	197.600.000,00	0,00
177	SD NEGERI 55X TELUK KIJING	0,00	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00
178	SD NEGERI 56X SUNGAI RAMBUT	0,00	69.350.000,00	69.350.000,00	0,00
179	SD NEGERI 62X MENDAHARA TENGAH	0,00	195.700.000,00	195.700.000,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
180	SD NEGERI 68X SIMBUR NAIK	0,00	46.550.000,00	46.550.000,00	0,00
181	SD NEGERI 71X SUNGAI SAYANG	0,00	46.550.000,00	46.545.196,00	4.804,00
182	SD NEGERI 74X BANGUN KARYA	0,00	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00
183	SD NEGERI 81X PEMATANG RAHIM	0,00	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00
184	SD NEGERI 82X BHAKTI IDAMAN	0,00	206.150.000,00	206.150.000,00	0,00
185	SD NEGERI 90X MENDAHARA ILIR	354.000,00	44.296.000,00	44.650.000,00	0,00
186	SD NEGERI 94X LAGAN ULU	0,00	27.550.000,00	27.550.000,00	0,00
187	SD NEGERI 95X RANTAU INDAH	0,00	124.450.000,00	124.450.000,00	0,00
188	SD NEGERI 96X RANTAU INDAH	0,00	60.800.000,00	60.800.000,00	0,00
189	SD NEGERI 97X CATUR RAHAYU	0,00	88.350.000,00	88.350.000,00	0,00
190	SD NEGERI 98X RANTAU INDAH	0,00	61.750.000,00	61.750.000,00	0,00
191	SD NEGERI 99X SIDO Mukti	0,00	165.300.000,00	165.300.000,00	0,00
192	SD NEGERI 9X RANTAU RASAU	0,00	80.750.000,00	80.750.000,00	0,00
193	SD NEGERI NO. 153X HARAPAN MAKMUR	0,00	101.650.000,00	101.650.000,00	0,00
194	SDN 199X SUKA MAJU	0,00	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00
	JUMLAH SD NEGERI REGULER	71.026.100,00	20.920.173.900,00	20.990.395.280,00	804.720,00
III	SMP KINERJA				
1	SMP NEGERI 4 TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
2	SMP NEGERI 02 TANJAB. TIMUR	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
3	SMP NEGERI 29 TANJAB. TIMUR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4	SMP NEGERI 19 TANJAB. TIMUR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5	SMP SATAP 03 TANJAB. TIMUR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
6	SMP NEGERI 12 TANJAB. TIMUR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
7	SMP NEGERI 17 TANJAB. TIMUR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
8	SMP NEGERI 22 TANJAB. TIMUR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
9	SMP NEGERI 23 TANJAB. TIMUR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
10	SMP SATAP 10 TANJAB. TIMUR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
11	SMPN 13 TANJAB TIMUR	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
12	SMP NEGERI 11 TANJAB. TIMUR	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
13	SMP NEGERI 01 TANJAB. TIMUR	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
	JUMLAH SMP KINERJA	0,00	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00
IV	SD KINERJA				
1	SD NEGERI 158X TELUK GORA SUNGAI TAWAR	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
2	SD NEGERI 144X MERBAU	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
3	SD NEGERI 90X MENDAHARA ILIR	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
4	SD NEGERI 064X SUNGAI AYAM	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
5	SD NEGERI 053X LAGAN ILIR	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
6	SD NEGERI 18X MENDAHARA ILIR	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
7	SD NEGERI 163X CATUR RAHAYU	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
8	SD NEGERI 164X CATUR RAHAYU	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
9	SD NEGERI 97X CATUR RAHAYU	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
10	SD NEGERI 100X JATIMULYO	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
11	SD NEGERI 103X SIDO Mukti	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
12	SD NEGERI 091/X KOTA KANDIS	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
13	SD NEGERI 093X KOTO KANDIS	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
14	SD NEGERI 151X SIMPANG DATUK	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
15	SD NEGERI 180X NIPAH PANJANG	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
16	SD NEGERI 185X.SUNGAI RAYA	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
17	SD NEGERI 191X SIMPANG JELITA	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
18	SD NEGERI 193X SIMPANG DATUK	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
19	SD NEGERI 27X NIPAH PANJANG	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
20	SD NEGERI 040X SUNGAI ITIK	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
21	SD NEGERI 114X PANDAN JAYA	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
22	SD NEGERI 26X LAGAN TENGAH	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
23	SD NEGERI 077X PARIT CULUM I	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
24	SD NEGERI 078X KAMPUNG SINGKEP	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
25	SD NEGERI 061X TALANG BABAT	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
26	SD NEGERI 51X KP.SINGKEP	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
27	SD NEGERI 015X KUALA LAGAN	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
28	SD NEGERI 116X LAMBUR II	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
29	SD NEGERI 035X SIMBUR NAIK	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
30	SD NEGERI 22X KUALA SIMBUR	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
31	SD NEGERI 023X MUARA SABAK	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
32	SD NEGERI 68X SIMBUR NAIK	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
33	SD NEGERI 14X LAMBUR	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
	JUMLAH SD KINERJA	0,00	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00
V	PAUD NEGERI				
1	TK SATU ATAP 13/X SIMBUR NAIK	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00
2	TK NEGRI PEMBINA KEL. NIPAH PANJANG II	0,00	40.260.000,00	40.260.000,00	0,00
3	TK SATU ATAP SDN 75/X RANTAU JAYA	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00
4	TK SATAP SDN 62X MENDAHARA TENGAH	0,00	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00
5	TK PEMBINA KEL. RANTAU INDAH	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
6	TK PEMBINA DESA SUNGAI ITIK	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
7	TK PEMBINA MUARA SABAK BARAT	0,00	52.460.000,00	52.460.000,00	0,00
8	TK SATAP SDN 146X TANJUNG SOLOK	0,00	18.910.000,00	18.910.000,00	0,00
9	TK PEMBINA MENDAHARA ULU	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00
10	TK SATU ATAP SDN 114X PANDAN JAYA	0,00	43.920.000,00	43.920.000,00	0,00
11	TK SATU ATAP SDN 170X PANDAN LAGAN	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
12	TK PEMBINA GERAGAI	0,00	32.330.000,00	32.330.000,00	0,00
13	TK PEMBINA BERBAK	0,00	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00
14	TK SATAP SDN 12X PEMUSIRAN	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00
15	TK SATAP SDN 09/X RANTAU RASAU	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00
16	TK SATAP 72/X AIR HITAM LAUT	0,00	10.815.300,00	10.815.000,00	300,00
17	TK SATAP SDN 55X TELUK KIJING	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
	JUMLAH PAUD NEGERI	0,00	349.365.300,00	349.365.000,00	300,00
VI	KESETARAAN REGULER				
1	SKB TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	92.070.000,00	92.070.000,00	0,00
	JUMLAH KESETARAAN REGULER	0,00	92.070.000,00	92.070.000,00	0,00
VII	BOP PAUD REGULER				
1	KB PELITA IBU	0,00	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00
2	KB BAITUL ILMI	0,00	31.720.000,00	31.720.000,00	0,00
3	KB AL-KAUTSAR	0,00	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00
4	KB KAMBOJA	0,00	26.840.000,00	26.840.000,00	0,00
5	KB AL-MUBAROK	0,00	16.470.000,00	16.470.000,00	0,00
6	KB. KARTINI	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00
7	KB SAFINATUL ABROR	0,00	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00
8	KB. TSAMARATUL IMAN	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
9	KB MUTIARA HATI	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
10	KB. RIYADHUL JANNAH	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
11	KB NURUL IMAN	0,00	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00
12	KB AR-RIZKY	0,00	25.620.000,00	25.620.000,00	0,00
13	KB AR-RAHMAN	0,00	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00
14	KB MUTIARA BUNDA	0,00	14.030.000,00	14.030.000,00	0,00
15	KB. NURUL FALAH	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
16	KB NURUL ISLAM	0,00	25.620.000,00	25.620.000,00	0,00
17	KB DARUSSALAM	0,00	25.010.000,00	25.010.000,00	0,00
18	KB AR-RAUDDAH	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00
19	KB. DAROEL IKHLAS	0,00	28.060.000,00	28.060.000,00	0,00
20	KB. BARU INDAH	0,00	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00
21	KB. SABILAL MUHTADIN	0,00	17.690.000,00	17.690.000,00	0,00
22	KELOMPOK BERMAIN AR-RIYAD	0,00	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00
23	KB. NURUL HIDAYAH	0,00	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00
24	TK. NURUL IMAN	0,00	33.550.000,00	33.550.000,00	0,00
25	TK. AL- HIDAYAH	0,00	26.230.000,00	26.230.000,00	0,00
26	TK BHRUL ULUM	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
27	TK AISYAH	0,00	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00
28	KB AZ-ZAHRAH II	0,00	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00
29	KB RAHAYU	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
30	KB. MUTIARA HATI	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
31	KB ANGGREK	0,00	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00
32	KB. AL - FAJRI	0,00	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00
33	KB AL KAUTSAR	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
34	KB BERKAH	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00
35	KB. PERMATA INDAH	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00
36	KB. TERATAI PUTIH	0,00	19.520.000,00	19.520.000,00	0,00
37	KB NELA BINA III	0,00	25.010.000,00	25.010.000,00	0,00
38	KB TITIPAN BUNDA	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00
39	KB. NURUL HIDAYAH	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
40	KB TARBIYATUSSIBYAN	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00
41	KB BUAH HATI	0,00	23.790.000,00	23.790.000,00	0,00
42	KB AN-NUR	0,00	14.030.000,00	14.030.000,00	0,00
43	KB MURTI MULYA	0,00	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00
44	KB NUSA INDAH	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
45	KB.AWALIYAH	0,00	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00
46	KB. FLAMBOYAN	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
47	TITIAN HARAPAN	0,00	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00
48	KB ISLAM TERPADU RABBANI	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
49	TK AL-ISLAH	0,00	14.030.000,00	14.030.000,00	0,00
50	TK DIAN KESUMA	0,00	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00
51	TK ANGGREK	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00
52	TK ISLAM TERPADU RABBANI	0,00	18.910.000,00	18.910.000,00	0,00
53	KB MURAI	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00
54	KB. BANGAU	0,00	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00
55	KB RESTU BUNDA	0,00	14.030.000,00	14.030.000,00	0,00
56	KB AKAR BERSERI	0,00	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00
57	KB. PALM KIDS	0,00	9.662.400,00	9.662.400,00	0,00
58	KB PELANGI INDAH	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
59	KB MELATI	0,00	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00
60	KB AL-KHAIRANI	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
61	KB CAHAYA	0,00	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00
62	KB KUSUMA	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
63	KB AL-FALAH	0,00	14.030.000,00	14.030.000,00	0,00
64	KB. LESTARI MANDIRI	0,00	17.690.000,00	17.690.000,00	0,00
65	KB. KENANGA	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
66	KB. ENAU SARI	0,00	14.030.000,00	14.030.000,00	0,00
67	KB. REMBULAN	0,00	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00
68	BERINGIN JAYA	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00
69	HARAPAN	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
70	JELITA INDAH	0,00	19.520.000,00	19.520.000,00	0,00
71	MUTIARA	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00
72	AL-IKHLAS	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
73	KB ISLAM KHAIRUNNISA	0,00	23.180.000,00	23.180.000,00	0,00
74	KB PENGABDIAN	0,00	22.570.000,00	22.570.000,00	0,00
75	KB TELADAN	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00
76	PAUD ISLAM TERPADU TUNANSA	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
77	PAUD ISLAM AR-RAHMAN	0,00	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00
78	SPS BERINGIN I	0,00	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00
79	TK. DARMA WANITA	0,00	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00
80	TK ISLAM KHAIRUNNISA	0,00	29.890.000,00	29.890.000,00	0,00
81	TK.MARWAH	0,00	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00
82	TK.ISLAM TERPADU TUNANSA	0,00	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00
83	KB. KASIH IBU	0,00	14.030.000,00	14.030.000,00	0,00
84	KB TUNAS BANGSA	0,00	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00
85	KB BINA KARYA	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
86	KB BELAHAN HATI	0,00	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00
87	KB HARAPAN IBU	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
88	KB. AZ-ZAHRA	0,00	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00
89	KB CAHAYA HARAPAN	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00
90	KB PELITA HATI	0,00	14.030.000,00	14.030.000,00	0,00
91	KB PUSPITA HATI	0,00	3.355.000,00	3.355.000,00	0,00
92	KB SURYA MAS	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
93	KB PERTIWI I	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
94	KB SERUNI	0,00	18.910.000,00	18.910.000,00	0,00
95	KB KUSUMA DEWI	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00
96	KB LESTARI	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00
97	KB BINA MANDIRI	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
98	KB GELATIK PUTIH	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
99	KB NURUL ILMI	0,00	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00
100	PAUD MULYA INDAH	0,00	17.690.000,00	17.690.000,00	0,00
101	KB NABILA	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00
102	KB NUSANTARA	0,00	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00
103	KB RAJAWALI	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
104	KB LENTERA HATI	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00
105	KB SRIKANDI	0,00	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00
106	KB LEMBAYUNG	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
107	KB KASIH BUNDA	0,00	22.570.000,00	22.570.000,00	0,00
108	KB PERTIWI II	0,00	18.910.000,00	18.910.000,00	0,00
109	KB FAJAR MANDIRI	0,00	14.030.000,00	14.030.000,00	0,00
110	KB AL-AZHAR	0,00	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00
111	KB AL-HIDAYAH	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
112	KB SINAR PUDING	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
113	KB MALATI	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
114	TK NUSANTARA	0,00	22.570.000,00	22.570.000,00	0,00
115	CAHAYA HARAPAN	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
116	TK NABILA	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00
117	TK NURUL ILMI	0,00	17.690.000,00	17.690.000,00	0,00
118	TK BINA KARYA	0,00	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00
119	TK SRIKANDI	0,00	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00
120	TK GELATIK PUTIH	0,00	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00
121	TK TUNAS BANGSA	0,00	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00
122	KB AL-IKHLAS	0,00	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00
123	KB SAYANG MAMA	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
124	KB CEMPAKA	0,00	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00
125	KB DAHLIA	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
126	KB LASKAR PELANGI	0,00	22.570.000,00	22.570.000,00	0,00
127	KB KASIH IBU	0,00	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00
128	KB MUMTAZ	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00
129	KBRAUDATUL ATFAL	0,00	18.284.400,00	18.284.400,00	0,00
130	KB RESTU IBU	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
131	KB HARAPAN IBU	0,00	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00
132	KB MUTIARA BUNDA	0,00	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00
133	KB TITIAN KASIH	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
134	KB RAHMAT ILAHI	0,00	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00
135	KB MUSLIMAH	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
136	KB MUTIARA KASIH	0,00	23.180.000,00	23.180.000,00	0,00
137	KB MAWAR AISYAH	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
138	KB. SADU PERMAI	0,00	10.870.200,00	10.870.200,00	0,00
139	PKBM AMANAH AMNUR	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
140	TK MELATI ATIRA	0,00	17.690.000,00	17.690.000,00	0,00
141	KB NURUL BAITI	0,00	26.840.000,00	26.840.000,00	0,00
142	KB PERMATA BUNDA	0,00	28.670.000,00	28.670.000,00	0,00
143	KB HARAPAN BUNDA	0,00	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00
144	KB AN-NUR	0,00	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
145	KB TUNAS PERSADA	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
146	KB AMAL BHAKTI	0,00	17.690.000,00	17.690.000,00	0,00
147	KB KASIH IBU	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
148	KB PELANGI	0,00	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00
149	KB AL-IKHLAS	0,00	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00
150	KB AZ-ZAHRA	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00
151	KB KHAIRUNNISA	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00
152	KB KASIH IBU	0,00	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00
153	KB PENCERDASAN BANGSA	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
154	KB. NUSANTARA JAYA	0,00	17.690.000,00	17.690.000,00	0,00
155	KB. EUCALYPTUS	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
156	TPA FAJAR LESTARI	0,00	19.520.000,00	19.520.000,00	0,00
157	TK HIDAYAH	0,00	6.039.000,00	6.039.000,00	0,00
158	TK MUTIARA IBU	0,00	16.470.000,00	16.470.000,00	0,00
159	KB ANGGREK	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
160	KB NELABHINA MAKMUR	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00
161	KB. KASIH BUNDA	0,00	17.690.000,00	17.690.000,00	0,00
162	KB LESTARI ASIH	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
163	KB GEMILANG	0,00	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00
164	KB AMANAH	0,00	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00
165	KB. NURUL IHSAN	0,00	14.030.000,00	14.030.000,00	0,00
166	KB LESTARI	0,00	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00
167	KB MELATI	0,00	42.700.000,00	42.700.000,00	0,00
168	CINTA ILMU	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
169	KB GANDARIA	0,00	17.690.000,00	17.690.000,00	0,00
170	KB ANGGREK BULAN I	0,00	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00
171	KB. CAHAYA PERTIWI	0,00	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00
172	KB SEKAR ARUM	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
173	TPA AL-MAGFIROH	0,00	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00
174	KB NELA BHINA II	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00
175	KB KAMBOJA	0,00	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00
176	KB AL-HUDA	0,00	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00
177	KB.RUMAH ASA	0,00	16.470.000,00	16.470.000,00	0,00
178	TK MUKTI TAMA	0,00	18.910.000,00	18.910.000,00	0,00
179	TK ANGGREK BULAN II	0,00	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00
180	TK HARAPAN BUNDA	0,00	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00
181	KB PERMATA HATI	0,00	8.845.000,00	8.845.000,00	0,00
182	KB MUSLIMAT NU	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00
183	KB. SABAR	0,00	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00
184	KB AL- MADANI	0,00	22.570.000,00	22.570.000,00	0,00
185	KB ADINDA	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00
186	KB RESTU BUNDA	0,00	23.180.000,00	23.180.000,00	0,00
187	KB. KASIH IBU	0,00	16.470.000,00	16.470.000,00	0,00
188	KB ANANDA	0,00	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00
189	KB. DENDANG MELATI	0,00	13.889.700,00	13.889.700,00	0,00
190	KB TERATAI	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
191	KB KEMALA BHAYANGKARI TANJUNG TABUNG TIMUR	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
192	KB ANGGREK	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
193	KB HARAPAN KITA	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
194	KB NAHDATUT THULAB	0,00	17.690.000,00	17.690.000,00	0,00
195	KB. MAWAR	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00
196	KB.MUTIARA	0,00	17.690.000,00	17.690.000,00	0,00
197	KB.RIADUSSHOLIHIN	0,00	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00
198	KB AN-NISA	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
199	KB.AKHMALIAH	0,00	28.060.000,00	28.060.000,00	0,00
200	KB MELATI	0,00	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00
201	TPA PUTRI MENDERANG	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
202	TK IQRA AL-BARQI	0,00	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00
203	TK. AS-SYIFA	0,00	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
204	TK AL-MADANI	0,00	74.420.000,00	74.420.000,00	0,00
205	TK. AL WARDAH	0,00	25.620.000,00	25.620.000,00	0,00
206	TK. KEMALA BHAYANGKARI TANJUNG JABUNG TIMUR	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
207	TK DARUL AKHLAK	0,00	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00
208	KB MAJELIS AMANAH	0,00	18.910.000,00	18.910.000,00	0,00
209	KB BUNDA	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
210	KB AL-ISHLAH	0,00	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00
211	KB AN-NUR	0,00	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00
212	KB.IBNU KALDUN	0,00	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00
213	KB HIDAYAH	0,00	14.634.300,00	14.634.300,00	0,00
214	KB. HJ.SITI FATIMAH	0,00	16.470.000,00	16.470.000,00	0,00
215	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL	0,00	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00
216	TK NURUL HUDAH	0,00	14.030.000,00	14.030.000,00	0,00
217	TK NURUL ITTIHAD	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
218	TK. NURUL WATHAN	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00
219	TK AL-HIDAYATUL ISLAMİYAH	0,00	14.030.000,00	14.030.000,00	0,00
220	KB KASIH BUNDA II	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
221	KB. MIFTAHUL JANNAH	0,00	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00
222	KB SARI RASA	0,00	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00
223	KB SARI BUNGA	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
224	KB SAYANG ANAK	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
225	KB HARAPAN BUNDA	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00
226	KB RASAU INDAH	0,00	14.030.000,00	14.030.000,00	0,00
227	KB SAKINAH	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
228	KB MELATI JAYA	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
229	KB BAHAGIA	0,00	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00
230	KB KASIH IBU	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00
231	KB HASMAUL HUSNA	0,00	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00
232	KB FAJAR MULIA	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
233	KB. BERBAK INDAH	0,00	14.030.000,00	14.030.000,00	0,00
234	KB.TEGAL SARI	0,00	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00
235	KB. MUTIARA HATI	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
236	TK NURUL IMAN	0,00	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00
237	TK TUNAS BANGSA	0,00	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00
238	KB. AN-NUR	0,00	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00
239	KB. KEMBANG SELASIH	0,00	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00
240	KB BAROKAH	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00
241	KB. AL-ISTIQAMAH	0,00	19.520.000,00	19.520.000,00	0,00
242	KB. MUTIARA	0,00	29.280.000,00	29.280.000,00	0,00
243	KB AL- IKHLAS	0,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00
244	KB. CAHAYA SIMBUR	0,00	14.030.000,00	14.030.000,00	0,00
245	KB HIDAYAH	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
246	KB BINA BANGSA	0,00	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00
247	KB. ANGGREK	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
248	KB AL HIDAYAH 2	0,00	23.180.000,00	23.180.000,00	0,00
249	KB. ADINDA	0,00	32.940.000,00	32.940.000,00	0,00
250	KB MAWAR	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
251	KB TERATAI	0,00	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00
252	KB CINTA KASIH	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00
253	KB KASIH SAYANG	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
254	KELOMPOK BERMAIN BERKAH	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
255	KB KASIH BUNDA	0,00	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00
256	KB SAYANG IBU	0,00	18.910.000,00	18.910.000,00	0,00
257	KB INDAH KENARI	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
258	KB MUBAROK	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
259	KB KELUARGA BUNDA	0,00	16.470.000,00	16.470.000,00	0,00
260	KB MUTMAINNAH	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00
261	KB CINTA DAMAI	0,00	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
262	KB HIKMAH	0,00	16.470.000,00	16.470.000,00	0,00
263	KB AL-IKHLAS	0,00	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00
264	KB SERUMPUN NIBUNG	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
265	KB. DAHLIA	0,00	28.060.000,00	28.060.000,00	0,00
266	SPS MELATI	0,00	19.520.000,00	19.520.000,00	0,00
267	SPS ANGGREK	0,00	17.690.000,00	17.690.000,00	0,00
268	SPS TERATAI	0,00	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00
269	TK AL IKHLAS	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
270	TK AS ADIYAH	0,00	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00
271	TK DARMAWANITA	0,00	18.910.000,00	18.910.000,00	0,00
272	TK NURUL HIDAYAH	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
273	TK AMALIAH	0,00	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00
274	TK MELATI	0,00	26.230.000,00	26.230.000,00	0,00
275	TK IT MUTIARA INSAN	0,00	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00
	JUMLAH BOP PAUD REGULER	0,00	4.129.575.000,00	4.129.575.000,00	0,00
VIII	BOP KESETARAAN REGULER				
1	PKBM DENDANG	0,00	13.170.000,00	13.170.000,00	0,00
2	PKBM CAKRA WIDYA	0,00	41.390.000,00	41.390.000,00	0,00
3	PKBM AMANAH AMNUR	0,00	110.400.000,00	110.400.000,00	0,00
4	PKBM BABUL ILMU	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00
5	PKBM RUMAH ASA GERAGAI	0,00	31.240.000,00	31.240.000,00	0,00
6	PKBM BALIGA JAYA	0,00	25.140.000,00	25.140.000,00	0,00
7	PKBM KOCO PURNOMO	0,00	67.510.000,00	67.510.000,00	0,00
8	PKBM BHINEKA	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00
	JUMLAH BOP KESETARAAN REGULER	0,00	293.860.000,00	293.860.000,00	0,00
IX	BOP KESETARAAN KINERJA				
1	PKBM DENDANG	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
	JUMLAH BOP KESETARAAN KINERJA	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
X	BOS REGULER SMP SWASTA				
1	SMP IT DARUT TAUHID	0,00	172.550.000,00	172.550.000,00	0,00
2	SMP JARINABI	0,00	352.240.000,00	352.240.000,00	0,00
3	SMP IT NURUL HIKMAH	0,00	168.121.000,00	168.121.000,00	0,00
4	SMP JAUHARUL MAARIF	0,00	95.200.000,00	95.200.000,00	0,00
5	SMP IT DARUL AKHLAK	0,00	34.510.000,00	34.510.000,00	0,00
	JUMLAH BOS REGULER SMP SWASTA	0,00	822.621.000,00	822.621.000,00	0,00
XI	BOS REGULER SD SWASTA				
1	SD IT AL-QUDWAH UJUNG JABUNG	0,00	98.800.000,00	98.800.000,00	0,00
2	SD ISLAM TERPADU NURUL HIKMAH	0,00	407.550.000,00	407.550.000,00	0,00
3	SD JARINABI	0,00	71.250.000,00	71.250.000,00	0,00
4	SD IT JAUHARUL MAARIF	0,00	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00
5	SD MUHAMMADIYAH	0,00	183.350.000,00	183.350.000,00	0,00
	JUMLAH BOS REGULER SD SWASTA	0,00	786.600.000,00	786.600.000,00	0,00
	JUMLAH TOTAL	71.056.100,00	36.437.775.200,00	36.508.026.280,00	805.020,00

Rincian Mutasi Kas di Kas FKTP
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	NAMA PUSKESMAS	SALDO AWAL 2023		PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO AKHIR 2024	
		BOK	JUMLAH	BOK	JUMLAH	BOK	JUMLAH	BOK	JUMLAH
I	PUSKESMAS	2.950.414.541,00	2.950.414.541,00	11.431.050.154,00	11.431.050.154,00	11.456.707.831,00	11.456.707.831,00	2.924.756.864,00	2.924.756.864,00
1	MUARA SABAK BARAT	276.062.783,00	276.062.783,00	736.947.018,00	736.947.018,00	861.471.372,00	861.471.372,00	151.538.429,00	151.538.429,00
2	SIMPANG PANDAN	351.992.491,00	351.992.491,00	871.606.860,00	871.606.860,00	856.953.496,00	856.953.496,00	366.645.855,00	366.645.855,00
3	SIMPANG TUAN	219.232.900,00	219.232.900,00	743.030.745,00	743.030.745,00	690.885.370,00	690.885.370,00	271.378.275,00	271.378.275,00
4	MUARA SABAK TIMUR	211.811.119,00	211.811.119,00	828.468.520,00	828.468.520,00	885.116.057,00	885.116.057,00	155.163.582,00	155.163.582,00
5	SIMBUR NAIK	113.054.569,00	113.054.569,00	350.581.935,00	350.581.935,00	335.671.914,00	335.671.914,00	127.964.590,00	127.964.590,00
6	LAMBUR	101.056.991,00	101.056.991,00	540.880.229,00	540.880.229,00	562.365.222,00	562.365.222,00	79.571.998,00	79.571.998,00
7	KAMPUNG LAUT	219.596.282,00	219.596.282,00	821.968.465,00	821.968.465,00	747.945.250,00	747.945.250,00	293.619.497,00	293.619.497,00
8	DENDANG	69.896.171,00	69.896.171,00	802.017.819,00	802.017.819,00	720.076.805,00	720.076.805,00	151.837.185,00	151.837.185,00
9	RANTAU RASAU	200.728.392,00	200.728.392,00	827.191.972,00	827.191.972,00	903.547.293,00	903.547.293,00	124.373.071,00	124.373.071,00
10	SUNGAI TERING	116.998.594,00	116.998.594,00	920.072.513,00	920.072.513,00	873.375.831,00	873.375.831,00	163.695.276,00	163.695.276,00
11	NIPAH PANJANG	169.227.550,00	169.227.550,00	934.315.613,00	934.315.613,00	883.765.743,00	883.765.743,00	219.777.420,00	219.777.420,00
12	MENDAHARA	274.135.086,00	274.135.086,00	830.316.462,00	830.316.462,00	893.515.529,00	893.515.529,00	210.936.019,00	210.936.019,00
13	PANGKAL DURI	110.996.748,00	110.996.748,00	388.569.335,00	388.569.335,00	390.204.411,00	390.204.411,00	109.361.672,00	109.361.672,00
14	SIMPANG BERBAK	127.732.357,00	127.732.357,00	568.904.392,00	568.904.392,00	592.859.952,00	592.859.952,00	103.776.797,00	103.776.797,00
15	SUNGAI LOKAN	57.537.736,00	57.537.736,00	305.282.309,00	305.282.309,00	262.926.080,00	262.926.080,00	99.893.965,00	99.893.965,00
16	SUNGAI JAMBAT	148.989.751,00	148.989.751,00	382.379.002,00	382.379.002,00	424.232.678,00	424.232.678,00	107.136.075,00	107.136.075,00
17	AIR HITAM LAUT	181.365.021,00	181.365.021,00	578.516.965,00	578.516.965,00	571.794.828,00	571.794.828,00	188.087.158,00	188.087.158,00
	TOTAL	2.950.414.541,00	2.950.414.541,00	11.431.050.154,00	11.431.050.154,00	11.456.707.831,00	11.456.707.831,00	2.924.756.864,00	2.924.756.864,00

Rincian piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Periode	Nilai Piutang	Masuk Kas Daerah
1	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	13 Januari 2021 s/d 31 Maret 2022 dan 1 Juli 2022 s/d 31 Desember 2023	1.074.470.588,00	8 Januari 2025
2	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	1 April 2022 s/d 30 Juni 2022	155.613.612,00	24 Januari 2025
3	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	1 januari 2024 s/d 30 juni 2024	296.635.704,00	
	Jumlah		1.526.719.904,00	

RINCIAN PIUTANG PBB TAHUN 2014 - 2024

(dalam rupiah)

No.	Piutang Pajak	Nilai Piutang	Dibayar 2013	Dibayar 2014	Dibayar 2015	Dibayar 2016	Dibayar 2017	Sisa	Dibayar 2018	Sisa	Dibayar 2019	Sisa	Dibayar 2020	Sisa	Dibayar di 2021	Sisa	Dibayar di 2022	Sisa	Dibayar di 2023	Sisa	Dibayar di 2024	Sisa
1	2014	144.707.006,00	0,00	0,00	82.762.858,00	2.115.152,00	2.489.834,00	57.339.162,00	4.079.503,00	53.259.659,00	8.694.088,00	44.565.571,00	1.310.854,00	43.050.989,00	949.972,00	42.101.017,00	755.534,00	41.345.483,00	973.419,00	40.372.064,00	246.303,00	40.125.761,00
2	2015	323.124.645,00	0,00	0,00	0,00	30.645.584,00	20.351.262,00	272.127.799,00	4.227.098,00	267.900.701,00	6.349.159,00	261.551.542,00	1.511.730,00	260.058.013,00	696.261,00	259.361.752,00	756.374,00	258.605.378,00	2.221.435,00	256.383.943,00	581.888,00	255.802.055,00
3	2016	461.756.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.727.485,00	436.029.154,00	16.904.587,00	419.124.567,00	11.779.115,00	407.345.452,00	3.015.104,00	404.527.901,00	3.907.543,00	400.620.358,00	1.359.073,00	399.261.285,00	8.042.170,00	391.219.115,00	3.396.576,00	387.822.539,00
4	2017	343.129.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.129.797,00	25.018.562,00	318.111.235,00	13.927.918,00	304.183.317,00	2.601.534,00	301.413.829,00	2.707.276,00	298.706.553,00	2.888.523,00	295.818.030,00	12.768.452,00	283.049.578,00	3.876.819,00	279.172.759,00
5	2018	412.815.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.230.642,00	367.584.897,00	10.493.170,00	356.611.930,00	6.041.633,00	350.570.297,00	3.175.104,00	347.395.193,00	15.032.814,00	332.362.379,00	5.814.983,00	326.547.396,00
6	2019	496.479.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.306.575,00	466.828.685,00	10.465.519,00	456.363.166,00	7.030.492,00	449.332.674,00	13.388.313,00	435.944.361,00	3.230.707,00	432.713.654,00
7	2020	425.705.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.705.330,00	48.606.498,00	377.098.832,00	25.274.218,00	351.824.614,00	23.051.826,00	328.772.788,00	6.713.970,00	322.058.818,00
8	2021	990.608.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.608.775,00	39.379.584,00	951.229.191,00	28.612.055,00	922.617.136,00	10.851.517,00	911.765.619,00
9	2022	1.099.787.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.787.054,00	79.010.364,00	1.020.776.690,00	26.915.087,00	993.861.603,00
10	2023	1.163.305.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.305.024,00	136.614.549,00	1.026.690.475,00
11	2024	944.502.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.502.664,00
	Jumlah	6.805.922.008,00	0,00	0,00	82.762.858,00	32.760.736,00	48.568.581,00	1.108.625.912,00	50.229.750,00	1.058.396.162,00	85.980.922,00	1.385.230.779,00	49.238.967,00	2.258.196.677,00	73.374.702,00	3.175.430.750,00	80.618.902,00	4.194.598.902,00	183.100.848,00	5.174.803.078,00	198.242.399,00	5.921.063.343,00

Rincian Piutang UPTD SPAM
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Piutang UPTD SPAM	Saldo Awal 2024	Pembayaran Piutang	Penambahan Piutang	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Naik/(Turun)
1	IKK Rantau Rasau	646.998.250,00	1.142.250,00	4.751.000,00	650.607.000,00	3.608.750,00
2	IKK Pematang Rahim	73.203.000,00	416.000,00	24.316.000,00	97.103.000,00	23.900.000,00
3	IKK sadu	100.080.000,00	1.864.000,00	10.032.250,00	108.248.250,00	8.168.250,00
4	IKK Dendang	476.190.000,00	26.245.750,00	99.022.500,00	548.966.750,00	72.776.750,00
5	IKK Sabak Timur	93.296.000,00	8.496.500,00	7.844.000,00	92.643.500,00	(652.500,00)
6	IKK Kota Baru	10.105.750,00	0,00	0,00	10.105.750,00	0,00
7	IKK Nipah Panjang	27.127.750,00	18.501.750,00	67.488.750,00	76.114.750,00	48.987.000,00
8	IKK Sabak Barat	23.751.500,00	23.991.500,00	145.269.500,00	145.029.500,00	121.278.000,00
9	IKK Simbur Naik	8.989.500,00	1.244.750,00	5.459.250,00	13.204.000,00	4.214.500,00
10	IKK Blok D	10.915.250,00	3.098.250,00	5.315.000,00	13.132.000,00	2.216.750,00
11	IKK Pemusiran	4.137.500,00	1.667.250,00	25.843.250,00	28.313.500,00	24.176.000,00
	Jumlah	1.474.794.500,00	86.668.000,00	395.341.500,00	1.783.468.000,00	308.673.500,00

Rincian Piutang BLUD Puskesmas
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	PUSKESMAS	PERIODE	CLAIM YANG DIBAYAR BPJS	JUMLAH	BULAN DIBAYARKAN
1	MENDAHARA	November 2024	ANC Dan Rujukan	1.907.100,00	JANUARI 2025
		Desember 2024	Rawat Inap	6.597.100,00	JANUARI 2025
		Desember 2024	Rawat Inap	1.864.600,00	FEBRUARI 2025
2	AIR HITAM	September 2024	Rawat Inap	3.200.000,00	JANUARI 2025
		Oktober 2024	Rawat Inap	4.200.000,00	JANUARI 2025
		November 2024	Rawat Inap	1.797.100,00	JANUARI 2025
		Desember 2024	Rawat Inap	1.597.100,00	JANUARI 2025
3	LAMBUR	September 2024	Rawat Inap Dan Rawat Jalan	1.480.000,00	JANUARI 2025
		Oktober 2024	Rawat Inap Dan Rawat Jalan	537.100,00	JANUARI 2025
		November 2024	Rawat Inap Dan Rawat Jalan	1.080.000,00	FEBRUARI 2025
		Desember 2024	Rawat Inap Dan Rawat Jalan	857.100,00	FEBRUARI 2025
4	NIPAH PANJANG	Desember 2024	Prolanis	1.767.100,00	JANUARI 2025
		Desember 2024	Rawat Inap	23.752.100,00	FEBRUARI 2025
		Desember 2024	Prolanis	1.455.100,00	FEBRUARI 2025
5	RANTAU RASAU	November 2024	Rawat Inap	14.337.100,00	JANUARI 2025
		Desember 2024	Rawat Inap	18.037.100,00	FEBRUARI 2025
6	SIMPANG PANDAN	Oktober 2024	Rawat Inap	3.320.000,00	JANUARI 2025
		November 2024	Rawat Inap	5.102.100,00	JANUARI 2025
	Jumlah			92.887.800,00	

Rincian Beban Dibayar di Muka per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	STNK	PREMI ASURANSI	SEWA	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	3.280.250,00	0,00	0,00	3.280.250,00
2	Dinas Kesehatan	6.867.558,33	0,00	0,00	6.867.558,33
3	Rumah Sakit Umum Daerah	8.546.041,67	0,00	0,00	8.546.041,67
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.335.008,33	0,00	0,00	20.335.008,33
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.705.641,67	0,00	0,00	4.705.641,67
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.272.375,00	0,00	0,00	2.272.375,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.812.508,33	0,00	15.750.000,00	20.562.508,33
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.380.225,00	0,00	0,00	1.380.225,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.978.500,00	0,00	0,00	1.978.500,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.774.725,00	0,00	0,00	9.774.725,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.357.741,67	0,00	0,00	1.357.741,67
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.347.025,00	0,00	0,00	3.347.025,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	2.446.650,00	0,00	0,00	2.446.650,00
14	Dinas Perhubungan	329.025,00	0,00	0,00	329.025,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.532.263,08	0,00	0,00	3.532.263,08
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.089.833,33	0,00	0,00	1.089.833,33
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.473.408,33	0,00	0,00	2.473.408,33
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.748.366,67	0,00	0,00	2.748.366,67
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.287.858,00	0,00	0,00	2.287.858,00
20	Dinas Perikanan	743.191,67	0,00	0,00	743.191,67
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.458.058,33	0,00	0,00	2.458.058,33
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	4.004.450,00	0,00	6.000.000,00	10.004.450,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.197.425,00	0,00	0,00	3.197.425,00
24	Inspektorat	2.743.991,67	0,00	0,00	2.743.991,67
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.375.016,67	0,00	0,00	4.375.016,67
26	Badan Keuangan Daerah	857.533,33	0,00	0,00	857.533,33
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	2.573.633,33	0,00	0,00	2.573.633,33
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	269.583,33	0,00	0,00	269.583,33
29	Sekretariat Daerah	24.909.225,00	73.376.611,33	0,00	98.285.836,33
30	Sekretariat DPRD	2.882.141,67	41.408.598,33	0,00	44.290.740,00
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	1.379.570,51	0,00	0,00	1.379.570,51
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	1.760.720,83	0,00	0,00	1.760.720,83
33	Kecamatan Mendahara	545.316,67	0,00	0,00	545.316,67
34	Kecamatan Mendahara Ulu	682.650,00	0,00	0,00	682.650,00
35	Kecamatan Geragai	516.125,00	0,00	0,00	516.125,00
36	Kecamatan Kuala Jambi	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Dendang	987.316,67	0,00	0,00	987.316,67
38	Kecamatan Berbak	1.280.933,33	0,00	0,00	1.280.933,33
39	Kecamatan Rantau Rasau	403.983,33	0,00	0,00	403.983,33
40	Kecamatan Nipah Panjang	705.183,33	0,00	0,00	705.183,33
41	Kecamatan Sadu	1.265.991,67	0,00	0,00	1.265.991,67
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.457.491,67	0,00	0,00	1.457.491,67
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.236.391,67	0,00	0,00	3.236.391,67
	JUMLAH	146.800.929,09	114.785.209,66	21.750.000,00	283.336.138,75

Kertas Kerja Mutasi Persediaan per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Saldo Awal	Mutasi Kurang										Saldo Akhir
			Pengakuan Persediaan	Pendapatan Hibah	Mutasi dari OPD	Jumlah	Hibah Terpakai	Hibah yang ada NPHD	Kadaluarsa	Persediaan Terpakai	Mutasi ke OPD	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan	1.724.000,00	6.273.476.663,00	0,00	0,00	6.273.476.663,00	0,00	0,00	0,00	6.272.506.663,00	0,00	6.272.506.663,00	2.694.000,00
2	Dinas Kesehatan	3.929.424.275,36	5.753.468.066,00	23.397.000,00	0,00	5.776.865.066,00	3.190.500,00	0,00	33.151.927,34	6.031.770.270,67	0,00	6.068.112.698,01	3.638.176.643,35
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.379.418.581,00	2.385.513.035,00	0,00	0,00	2.385.513.035,00	0,00	0,00	0,00	3.071.982.780,00	0,00	3.071.982.780,00	1.692.948.836,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.515.898.500,00	10.311.408.961,00	0,00	0,00	10.311.408.961,00	0,00	0,00	0,00	9.474.489.001,00	1.984.420.000,00	11.458.909.001,00	2.368.398.460,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.159.370.105,75	5.939.309.633,00	939.911.000,00	1.984.420.000,00	8.863.640.633,00	0,00	12.032.574.856,00	0,00	5.927.176.582,75	0,00	17.959.751.438,75	1.063.259.300,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.057.900,00	411.637.848,00	0,00	0,00	411.637.848,00	0,00	0,00	0,00	413.972.748,00	0,00	413.972.748,00	723.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	190.709.645,00	667.201.072,00	51.995.000,00	0,00	719.196.072,00	26.779.000,00	0,00	0,00	684.265.877,00	0,00	711.044.877,00	198.860.840,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	436.031,00	734.860.181,00	0,00	0,00	734.860.181,00	0,00	0,00	0,00	734.149.276,00	0,00	734.149.276,00	1.146.936,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	824.328,00	421.222.410,00	0,00	0,00	421.222.410,00	0,00	0,00	0,00	421.282.746,00	0,00	421.282.746,00	763.992,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.920.496,00	1.922.474.202,00	0,00	0,00	1.922.474.202,00	0,00	0,00	0,00	1.921.080.998,00	0,00	1.921.080.998,00	4.313.700,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	69.862.136,00	548.881.580,00	162.762.000,00	0,00	711.643.580,00	159.636.126,00	0,00	0,00	494.519.294,00	0,00	654.155.420,00	127.350.296,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	712.800,00	714.041.360,00	0,00	0,00	714.041.360,00	0,00	0,00	0,00	713.779.860,00	0,00	713.779.860,00	974.300,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	132.421.806,00	1.040.786.338,00	436.175.640,00	0,00	1.476.961.978,00	362.024.648,00	0,00	0,00	1.172.888.794,00	0,00	1.534.913.442,00	74.470.342,00
14	Dinas Perhubungan	2.987.900,00	547.123.500,00	0,00	0,00	547.123.500,00	0,00	0,00	0,00	547.394.900,00	0,00	547.394.900,00	2.716.500,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	984.000,00	432.067.050,00	0,00	0,00	432.067.050,00	0,00	0,00	0,00	432.058.650,00	0,00	432.058.650,00	992.400,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.647.100,00	359.652.840,00	0,00	0,00	359.652.840,00	0,00	0,00	0,00	360.067.840,00	0,00	360.067.840,00	1.232.100,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.563.909,00	644.632.850,00	0,00	0,00	644.632.850,00	0,00	0,00	0,00	646.061.684,00	0,00	646.061.684,00	2.135.075,00
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.213.520,00	987.336.671,00	161.623.819,00	0,00	1.148.960.490,00	0,00	0,00	0,00	986.899.043,00	0,00	986.899.043,00	163.274.967,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	401.324,00	603.772.919,00	550.000.000,00	0,00	1.153.772.919,00	0,00	0,00	0,00	603.708.816,00	0,00	603.708.816,00	550.465.427,00
20	Dinas Perikanan	418.459,00	488.218.925,00	0,00	0,00	488.218.925,00	0,00	0,00	0,00	488.007.732,00	0,00	488.007.732,00	629.652,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	146.745.675,00	7.154.761.090,00	0,00	0,00	7.154.761.090,00	0,00	0,00	0,00	7.173.402.861,00	0,00	7.173.402.861,00	128.103.904,00
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	284.871.942,00	1.765.271.000,00	0,00	0,00	1.765.271.000,00	0,00	0,00	0,00	1.928.944.252,00	0,00	1.928.944.252,00	121.198.690,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	200.632.240,00	787.692.044,00	199.411.400,00	0,00	987.103.444,00	0,00	199.250.000,00	0,00	784.985.884,00	0,00	984.235.884,00	203.499.800,00
24	Inspektorat	6.537.500,00	686.631.492,00	0,00	0,00	686.631.492,00	0,00	0,00	0,00	686.162.192,00	0,00	686.162.192,00	7.006.800,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	894.100,00	876.722.125,00	0,00	0,00	876.722.125,00	0,00	0,00	0,00	876.862.475,00	0,00	876.862.475,00	753.750,00
26	Badan Keuangan Daerah	60.522.080,00	3.121.231.413,00	0,00	0,00	3.121.231.413,00	0,00	0,00	0,00	3.149.230.693,00	0,00	3.149.230.693,00	32.522.800,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	4.918.768,00	1.031.789.792,00	0,00	0,00	1.031.789.792,00	0,00	0,00	0,00	1.026.831.892,00	0,00	1.026.831.892,00	9.876.668,00

(dalam rupiah)

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Saldo Awal	Pengakuan Persediaan				Mutasi Kurang						Saldo Akhir
				Pendapatan Hibah	Mutasi dari OPD	Jumlah	Hibah Terpakai	Hibah yang ada NPHD	Kadaluarsa	Persediaan Terpakai	Mutasi ke OPD	Jumlah	
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	225.674,00	234.768.528,00	0,00	0,00	234.768.528,00	0,00	0,00	0,00	234.743.635,00	0,00	234.743.635,00	250.567,00
29	Sekretariat Daerah	666.980.477,00	7.584.161.892,00	0,00	0,00	7.584.161.892,00	0,00	0,00	0,00	7.553.898.576,00	0,00	7.553.898.576,00	697.243.793,00
30	Sekretariat DPRD	2.001.150,00	4.248.086.714,00	0,00	0,00	4.248.086.714,00	0,00	0,00	0,00	4.247.999.819,00	0,00	4.247.999.819,00	2.088.045,00
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	18.431.481,00	1.080.428.681,00	0,00	0,00	1.080.428.681,00	0,00	0,00	0,00	1.096.510.012,00	0,00	1.096.510.012,00	2.350.150,00
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	7.558.248,00	1.226.430.967,00	0,00	0,00	1.226.430.967,00	0,00	0,00	0,00	1.226.087.376,00	0,00	1.226.087.376,00	7.901.839,00
33	Kecamatan Mendahara	1.604.004,00	476.499.380,00	0,00	0,00	476.499.380,00	0,00	0,00	0,00	477.198.414,00	0,00	477.198.414,00	904.970,00
34	Kecamatan Mendahara Ulu	4.024.962,00	414.400.802,00	0,00	0,00	414.400.802,00	0,00	0,00	0,00	416.078.642,00	0,00	416.078.642,00	2.347.122,00
35	Kecamatan Geragai	350.000,00	307.003.688,00	0,00	0,00	307.003.688,00	0,00	0,00	0,00	301.652.359,00	0,00	301.652.359,00	5.701.329,00
36	Kecamatan Kuala Jambi	7.749.158,00	212.972.868,00	0,00	0,00	212.972.868,00	0,00	0,00	0,00	219.657.026,00	0,00	219.657.026,00	1.065.000,00
37	Kecamatan Dendang	1.945.929,00	447.125.450,00	0,00	0,00	447.125.450,00	0,00	0,00	0,00	447.148.381,00	0,00	447.148.381,00	1.922.998,00
38	Kecamatan Berbak	2.215.629,00	282.460.170,00	0,00	0,00	282.460.170,00	0,00	0,00	0,00	282.849.483,00	0,00	282.849.483,00	1.826.316,00
39	Kecamatan Rantau Rasau	1.011.454,00	519.397.900,00	0,00	0,00	519.397.900,00	0,00	0,00	0,00	519.010.602,00	0,00	519.010.602,00	1.398.752,00
40	Kecamatan Nipah Panjang	2.213.869,00	385.828.513,00	0,00	0,00	385.828.513,00	0,00	0,00	0,00	386.266.202,00	0,00	386.266.202,00	1.776.180,00
41	Kecamatan Sadu	4.998.651,00	399.104.718,00	0,00	0,00	399.104.718,00	0,00	0,00	0,00	401.709.919,00	0,00	401.709.919,00	2.393.450,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	407.400,00	949.598.734,00	0,00	0,00	949.598.734,00	0,00	0,00	0,00	949.765.486,00	0,00	949.765.486,00	240.648,00
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	178.043.009,00	620.897.632,00	0,00	0,00	620.897.632,00	0,00	0,00	0,00	648.643.522,00	0,00	648.643.522,00	150.297.119,00
	JUMLAH	22.002.880.216,11	76.000.351.697,00	2.525.275.859,00	1.984.420.000,00	80.510.047.556,00	551.630.274,00	12.231.824.856,00	33.151.927,34	76.433.703.258,42	1.984.420.000,00	91.234.730.315,76	11.278.197.456,35

Rincian Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PERSEDIAAN BAHAN HABIS PAKAI												PERSEDIAAN DARI BELANJA BANTUAN SOSIAL	PERSEDIAAN BARANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT	PERSEDIAAN BARANG DISERAHKAN LAINNYA	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN	SUKU CADANG ALAT PERTANIAN	JUMLAH
		ATK	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	ALAT LISTRIK	BENDA POS	PERABOT KANTOR	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	OBAT	OBAT OBATAN LAINNYA	BAHAN KIMIA	BAHAN CETAK	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	BAHAN LAINNYA						
1	Dinas Pendidikan	2.694.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.819.552,20	612.023.124,03	0,00	0,00	0,00	2.106.335.467,12	0,00	20.206.500,00	0,00	0,00	0,00	3.638.176.643,35
3	Rumah Sakit Umum Daerah	771.880,00	0,00	884.500,00	0,00	631.679,00	0,00	757.636.882,00	880.141.522,00	48.231.173,00	4.651.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.948.836,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	915.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.483.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.398.460,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.632.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.715.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.911.000,00	0,00	0,00	0,00	1.063.259.300,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	777.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.083.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.860.840,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	658.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.936,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	763.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.992,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	3.783.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313.700,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	101.794.772,00	0,00	0,00	100.000,00	262.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.192.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.350.296,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	675.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.300,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	319.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.470.342,00
14	Dinas Perhubungan	352.500,00	0,00	75.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.500,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	549.700,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.400,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.232.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.100,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.388.075,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.075,00
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.651.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.623.819,00	0,00	0,00	0,00	163.274.967,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	465.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	550.465.427,00
20	Dinas Perikanan	629.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.652,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	742.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.234.625,00	0,00	0,00	70.126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.103.904,00
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	12.031.050,00	0,00	559.200,00	700.000,00	1.063.900,00	0,00	0,00	55.322.840,00	19.716.000,00	5.693.450,00	3.900.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	0,00	11.772.250,00	2.100.000,00	121.198.690,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.489.500,00	0,00	0,00	0,00	517.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.500,00	0,00	0,00	0,00	199.411.400,00	0,00	0,00	0,00	203.499.800,00
24	Inspektorat	3.709.800,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006.800,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	683.750,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.750,00
26	Badan Keuangan Daerah	32.522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.522.800,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	5.913.668,00	0,00	822.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876.668,00
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	250.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.567,00
29	Sekretariat Daerah	23.255.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.477.396,00	0,00	0,00	0,00	641.510.855,00	0,00	0,00	0,00	697.243.793,00
30	Sekretariat DPRD	1.068.845,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00	483.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.045,00
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	1.175.190,00	0,00	191.240,00	0,00	683.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.150,00
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	3.863.650,00	0,00	163.800,00	0,00	792.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901.839,00
33	Kecamatan Mendahara	654.970,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.970,00
34	Kecamatan Mendahara Ulu	2.132.788,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.122,00
35	Kecamatan Geragai	4.432.458,00	0,00	0,00	0,00	1.268.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701.329,00
36	Kecamatan Kuala Jambi	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00
37	Kecamatan Dendang	1.922.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.998,00
38	Kecamatan Berbak	1.484.496,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.316,00
39	Kecamatan Rantau Rasau	1.398.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.752,00
40	Kecamatan Nipah Panjang	1.776.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.180,00
41	Kecamatan Sadu	1.315.200,00	319.500,00	27.000,00	140.000,00	223.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.450,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	240.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.648,00
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	288.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930.635,00	0,00	0,00	144.078.000,00	0,00	0,00	150.297.119,00
	JUMLAH	232.989.610,00	319.500,00	3.308.740,00	1.700.000,00	6.143.559,00	483.200,00	1.729.607.426,20	1.547.487.486,03	242.386.198,00	82.428.574,00	2.371.383.260,00	2.191.262.802,12	198.083.277,00	2.512.663.574,00	144.078.000,00	11.772.250,00	2.100.000,00	11.278.197.456,35

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
I	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024	15.000.000,00
2	Penambahan dari Hibah Aset Tanah dari Masyarakat pada Tahun berjalan yang Sudah Dinilai	
	a Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Tanah Pustu Lagan Tengah sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	3.855.000,00
	2 Tanah Pustu Sungai Daun sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	853.200,00
	3 Tanah Pustu Parit Laoncing sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	2.225.000,00
	b Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :	
	1 Tanah Jalan Patok 80 Harapan Makmur sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	26.386.500,00
	2 Tanah Jalan SK 5 arah Desa Marga Mulyo sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	14.481.950,00
	3 Tanah Jalan Teluk Jering Desa Tri Mulyo sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	86.460.500,00
	4 Tanah Jalan Koto Kandis - Trimulya sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	2.656.800,00
	5 Tanah Jalan Setia Kel. Nipah panjang II sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	1.009.800,00
	6 Tanah Jalan SK 15 Kanan sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	12.780.000,00
	c Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berupa :	
	1 Tanah BPP Pertanian Berbak sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	32.062.000,00
	d Badan Keuangan Daerah berupa :	
	1 Tanah SMA Perintis Desa Rantau Makmur Kec Berbak sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	49.487.000,00
	2 Tanah Masjid Baitul Makmur Desa Rantau Makmur sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	15.203.100,00
	3 Tanah Jalan Pasum Perumahan Sabak Regency Kel. Talang Babat sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	55.174.000,00
	4 Tanah Tambahan SDN 123 Desa Teluk Majelis sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	2.725.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah (I)	320.359.850,00
II	Mutasi Kurang	
1	Reklasifikasi Tanah ke Investasi Properti Pemerintah :	
	a Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa :	
	1 Tanah Lokasi KTM Desa Kota Baru Geragai sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	1.116.885.160,00
	b Sekretariat Daerah berupa :	
	1 Tanah untuk Lokasi Pembangunan KTM Desa Kota Baru Geragai sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	878.258.500,00
	2 Tanah untuk Lokasi Bangunan Gardu PLN Kel. Talang Babat sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	30.000.000,00
	3 Tanah untuk Lokasi Fasilitas Umum (Sirkuit) Parit Culum Dusun Pematang Tenam sudah bersertifikat hak kepemilikan tanah	458.715.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang (II)	2.483.858.660,00
	JUMLAH MUTASI ASET TANAH	(2.163.498.810,00)

Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Tanah Satuan Kerja Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 1 Januari 2024	Mutasi Aset Tanah Tahun 2024					Saldo Per 31 Desember 2024
			Mutasi Tambah			Mutasi Kurang		
			Belanja Modal	Tanah Pemkab yang sudah di Nilai	Jumlah	Reklase ke Properti Investasi	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan	5.168.344.227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168.344.227,78
2	Dinas Kesehatan	344.944.573,00	0,00	6.933.200,00	6.933.200,00	0,00	0,00	351.877.773,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.974.297.611,83	0,00	143.775.550,00	143.775.550,00	0,00	0,00	12.118.073.161,83
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	209.150.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.150.600,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.617.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617.600,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.116.885.160,00	0,00	0,00	0,00	1.116.885.160,00	1.116.885.160,00	0,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	94.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.616.000,00
8	Dinas Perhubungan	3.568.602.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568.602.720,00
9	Dinas Perikanan	31.048.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.048.060,00
10	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	188.171.750,00	0,00	32.062.000,00	32.062.000,00	0,00	0,00	220.233.750,00
11	Dinas Perkebunan dan Peternakan	223.061.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.061.140,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.544.634.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.634.820,00
13	Badan Keuangan Daerah	1.573.470.607,00	15.000.000,00	122.589.100,00	137.589.100,00	0,00	0,00	1.711.059.707,00
14	Sekretariat Daerah	9.548.825.746,50	0,00	0,00	0,00	1.366.973.500,00	1.366.973.500,00	8.181.852.246,50
15	Kecamatan Muara Sabak Barat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
16	Kecamatan Muara Sabak Timur	265.148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.148.600,00
17	Kecamatan Mendahara	233.157.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.157.125,00
18	Kecamatan Geragai	46.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.826.000,00
19	Kecamatan Kuala Jambi	171.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.690.000,00
20	Kecamatan Dendang	104.164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.164.800,00
21	Kecamatan Berbak	81.157.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.157.120,00
22	Kecamatan Rantau Rasau	117.000.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000.600,00
23	Kecamatan Nipah Panjang	101.870.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870.760,00
24	Kecamatan Sadu	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	JUMLAH	36.722.185.621,11	15.000.000,00	305.359.850,00	320.359.850,00	2.483.858.660,00	2.483.858.660,00	34.558.686.811,11

Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
I	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024	36.420.421.814,00
2	Hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan BAST NOMOR : 36599/4.2/PLK.03.07/XII.2024 Tahun 2024	
	1 Komputer PC All in One (4 unit x 19.715.000)	78.860.000,00
	2 Digital Library Station (DLS)	25.000.000,00
	3 Smart TV 43 Inch + Wall Bracket	5.500.000,00
	4 Perangkat Power Back Up (UPS)	2.900.000,00
	5 Tablet Android (5 unit x 4.000.000)	20.000.000,00
	6 Interior Meubeleir + Jaringan Komunikasi	84.490.000,00
3	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada	
	a Dinas Pendidikan berupa :	
	- Ampere Meter (TK Satap SDN 09/X Berbak (BOSP PAUD Reguler 2024) Dinas Pendidikan	3.015.000,00
	Meja Siswa SDN.061 / X Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat (sebanyak 15 Unit 2024)	13.488.000,00
	Meja Siswa SDN.105/X Tanjab Timur Kec.Berbak (sebanyak 15 Unit 2024)	13.488.000,00
	Meja Siswa SDN.52/X Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat (sebanyak 55 Unit 2024)	49.456.000,00
	Meja Siswa SDN.14/X Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Timur (sebanyak 17 Unit 2024)	15.286.400,00
	Meja Siswa SDN.116/X Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Timur (sebanyak 15 Unit 2024)	13.488.000,00
	Meja Siswa SDN.123/X Tanjab Timur Kec.Kuala Jambi (sebanyak 15 Unit 2024)	13.488.000,00
	Meja Siswa SDN.119/X Tanjab Timur Kec.Dendang (sebanyak 15 Unit 2024)	13.488.000,00
	Meja Siswa SDN.155/X Tanjab Timur Kec.Dendang (sebanyak 15 Unit 2024)	13.488.000,00
	Meja Siswa SDN.164/X Tanjab Timur Kec.Dendang (sebanyak 16 Unit 2024)	14.387.200,00
	Meja Siswa SDN.216/X Tanjab Timur Kec.Dendang (sebanyak 15 Unit 2024)	13.488.000,00
	Meja Siswa SDN.157/X Tanjab Timur Kec.Geragai (sebanyak 15 Unit 2024)	13.488.000,00
	Meja Siswa SDN.114/X Tanjab Timur Kec.Geragai (sebanyak 15 Unit 2024)	13.488.000,00
	Meja Siswa SDN.168/X Tanjab Timur Kec.Geragai (sebanyak 17 Unit 2024)	15.286.400,00
	Meja Siswa SDN.070/X Tanjab Timur Kec.Nipah Panjang (sebanyak 15 Unit 2024)	14.004.000,00
	Meja Siswa SDN.13/X Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Timur (sebanyak 15 Unit 2024)	13.488.000,00
	b Kecamatan Dendang berupa :	
	- Pompa dan Tedmond	2.127.000,00
4	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin (Peralatan Studio Audio) pada Dinas Pendidikan berupa	
	1 Layar Overhead (SMP NEGERI 07 TANJAB TIMUR)	950.000,00
	2 Sound System (SMPN 13 Tanjab Timur)	13.000.000,00
	3 Sound System (SMP NEGERI 16 TANJAB. TIMUR)	8.000.000,00
	4 Microphone/Wireless Mic (SMP NEGERI 18 TANJAB. TIMUR)	1.500.000,00
	5 Microphone/Wireless Mic (SMP NEGERI 25 TANJUNG JABUNG TIMUR)	1.500.000,00
	6 Speaker Aktif (SMP NEGERI 32 TANJAB TIMUR)	4.500.000,00
	7 Speaker Aktif (SMP Negeri SATAP 7 TANJAB. TIMUR)	2.000.000,00
	8 Bel Listrik (SMP NEGERI 10 TANJAB. TIMUR)	1.900.000,00
	9 Tenda Pramuka (SMP NEGERI 24 TANJAB. TIMUR (ATL BOS SMP 2024))	5.000.000,00
	10 Amplifier (SD NEGERI 126X BAKO TUO)	1.100.000,00
	11 Loudspeker (SD NEGERI 126X BAKO TUO)	2.000.000,00
	12 Speaker Aktif (SD NEGERI 151X SIMPANG DATUK)	1.000.000,00
	13 Microphone/Wireless Mic (SD NEGERI 019X ALANG-ALANG)	1.665.000,00
	14 Mixer (SD NEGERI 182X SIAU DALAM)	1.803.750,00
	15 Microphone/Wireless Mic (SD NEGERI 182X SIAU DALAM)	750.000,00
	16 Sound System (SD NEGERI 182X SIAU DALAM)	5.831.100,00
	17 Speaker Aktif (SD NEGERI 217X PARIT CULUM I)	1.300.000,00
	18 Speaker Aktif (SD NEGERI 203X AIR HITAM)	1.800.000,00
	19 Speaker Aktif (SD NEGERI 086X HARAPAN MAKMUR)	3.500.000,00
	20 Sound System (SD NEGERI 048X BUNGA TANJUNG)	3.500.000,00
	21 Sound System (SD NEGERI 070X SUNGAI JERUK)	5.000.000,00
	22 Megaphone (SD NEGERI 023X MUARA SABAK)	899.100,00
	23 Sound System (SD NEGERI 173X LAMBUR II)	3.380.000,00
	24 Loudspeker (SD NEGERI 116X LAMBUR II)	995.400,00
	25 Speaker Aktif (SD NEGERI 220X PEMATANG MENCOLOK)	3.800.000,00
	26 Speaker Aktif (SD NEGERI 211X KOTA BARU)	5.000.000,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	27 Sound System (SD NEGERI 212X RANTAU KARYA)	7.650.000,00
	28 Speaker Aktif (SD NEGERI 218X PANDAN SEJAHTERA)	3.500.000,00
	29 Sound System (SMP NEGERI 11 TANJAB. TIMUR KEC. MUARA SABAK TIMUR)	3.500.000,00
5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya (BLUD) ke Peralatan dan Mesin) pada Dinas Kesehatan berupa :	
	a Dinas Kesehatan	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga, Home Use , Mebel, Personal Komputer, Alat Studio Audio (BLUD)	
	1 Kursi Tunggu Pasien Puskesmas Simpang Tuan (BLUD)	1.500.000,00
	2 Kursi Tunggu Pasien Puskesmas Simpang Tuan (BLUD)	1.500.000,00
	3 Kursi Tunggu Pasien Puskesmas Simpang Tuan (BLUD)	1.500.000,00
	4 Mesin Cuci Sharp Puskesmas Simpang Tuan (BLUD)	3.500.000,00
	5 Kipas Angin Blower Puskesmas Simpang Tuan (BLUD)	2.200.000,00
	6 Kipas Angin Blower Puskesmas Simpang Tuan (BLUD)	2.200.000,00
	7 Microphone Wireless Puskesmas Simpang Tuan (BLUD)	1.250.000,00
	8 Speaker Aktif Profesional Audio Speaker 15 Puskesmas Simpang Tuan (BLUD)	5.800.000,00
	9 Komputer Pc Asus Puskesmas Simpang Tuan (BLUD)	12.300.000,00
	10 Komputer Pc Asus Puskesmas Simpang Tuan (BLUD)	12.300.000,00
	11 Komputer Pc Asus Puskesmas Simpang Tuan (BLUD)	12.300.001,00
	12 Printer Cetak Print Epson L3210 Puskesmas Simpang Tuan (BLUD)	3.900.000,00
	13 Printer Cetak Print Epson L3210 Puskesmas Simpang Tuan (BLUD)	3.900.000,00
	14 AC 1 PK Merk AQUA Puskesmas Muara Sabak Timur (BLUD)	3.480.000,00
	15 AC 1 PK Merk AQUA Puskesmas Muara Sabak Timur (BLUD)	3.480.000,00
	16 AC 1 PK Merk AQUA Puskesmas Muara Sabak Timur (BLUD)	3.480.000,00
	17 Gorden Ruangan Set Puskesmas Muara Sabak Timur (BLUD)	10.750.000,00
	18 Mic Podium Mic Puskesmas Muara Sabak Timur (BLUD)	980.000,00
	19 PC Komputer Puskesmas Muara Sabak Timur (BLUD)	8.480.000,00
	20 PC Komputer Puskesmas Muara Sabak Timur (BLUD)	8.480.000,00
	21 PC Komputer Puskesmas Muara Sabak Timur (BLUD)	8.480.000,00
	22 PC Komputer Puskesmas Muara Sabak Timur (BLUD)	8.480.000,00
	23 Laptop Puskesmas Muara Sabak Timur (BLUD)	5.980.000,00
	24 Laptop Puskesmas Muara Sabak Timur (BLUD)	5.980.000,00
	25 Tablet Android Puskesmas Muara Sabak Timur (BLUD)	7.000.000,00
	26 Tablet Android Puskesmas Muara Sabak Timur (BLUD)	7.000.000,00
	27 Printer Hp Smart Tank 520 Puskesmas Muara Sabak Timur (BLUD)	2.480.000,00
	28 Printer Hp Smart Tank 520 Puskesmas Muara Sabak Timur (BLUD)	2.480.000,00
	29 Mesin Genset Puskesmas Dendang (Blud)	14.950.000,00
	30 Brangkas Puskesmas Sungai Tering (BLUD) Bendahara Penerima(Gustina, Am Kg)	1.900.000,00
	31 Paket Cctv Hikvision 2Mp 8 Channel 8 Kamera Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	9.960.000,00
	32 Paket Cctv Sound 10 Camera + Monitor Puskesmas Dendang (BLUD)	16.400.000,00
	33 Meja 1/2 Biro VIP Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.770.000,00
	34 Meja 1/2 Biro VIP Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.770.000,00
	35 Meja 1/2 Biro VIP Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.770.000,00
	36 Meja 1/2 Biro VIP Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.770.000,00
	37 Meja 1/2 Biro VIP Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.770.000,00
	38 Meja 1/2 Biro Kaki Besi Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	2.040.000,00
	39 Meja 1/2 Biro VIP Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.770.000,00
	40 Meja 1/2 Biro VIP Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.770.000,00
	41 Kursi Putar/ Kursi Kantor Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.300.000,00
	42 Kursi Putar/ Kursi Kantor Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.300.000,00
	43 Kursi Putar/ Kursi Kantor Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.300.000,00
	44 Kursi Putar/ Kursi Kantor Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.300.000,00
	45 Kursi Putar/ Kursi Kantor Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.300.000,00
	46 Kursi Putar/ Kursi Kantor Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.300.000,00
	47 Kursi Putar/ Kursi Kantor Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.300.000,00
	48 Kursi Putar/ Kursi Kantor Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.300.000,00
	49 Kursi Putar/ Kursi Kantor Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.300.000,00
	50 Kursi Putar/ Kursi Kantor Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.300.000,00
	51 Kursi Putar/ Kursi Kantor Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.300.000,00
	52 Kursi Putar/ Kursi Kantor Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.300.000,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	53 Kursi Putar/ Kursi Kantor Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.300.000,00
	54 Kursi Putar/ Kursi Kantor Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.300.000,00
	55 Kursi Putar/ Kursi Kantor Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.300.000,00
	56 Kursi Putar/ Kursi Kantor Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.300.000,00
	57 AC LG 1/2 PK Puskesmas Lambur (BLUD)	4.370.000,00
	58 AC LG Puskesmas Dendang (BLUD)	4.370.000,00
	59 AC LG 1 PK Puskesmas Dendang (BLUD)	6.000.000,00
	60 AC 1/2 PK Sharp Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	4.500.000,00
	61 AC Sharp X10BEY 1 PK Inverter (TKDN) Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	5.450.000,00
	62 AC LG 1 PK Puskesmas Kampung Laut (BLUD)	6.000.000,00
	63 AC LG 1 PK Puskesmas Dendang (BLUD)	6.000.000,00
	64 AC LG 1/2 PK Puskesmas Lambur (BLUD)	4.370.000,00
	65 Kipas Angin Uap Puskesmas Dendang (BLUD)	4.450.000,00
	66 Kipas Angin Uap Puskesmas Dendang (BLUD)	4.450.000,00
	67 Stavolt/ Stabilizer Oki Avr-10.000 Puskesmas Rantau Rasau (Blud)	5.250.000,00
	68 Stavolt/ Stabilizer Oki Avr-10.000 Puskesmas Rantau Rasau (Blud)	5.250.000,00
	69 Speaker Aktif Dan Tiang Yang Kokoh Puskesmas Dendang (Blud)	4.800.000,00
	70 Speaker Polytron Puskesmas Sungai Tering (Blud)	3.500.000,00
	71 Speaker Portable Xdobo King Max 140 W Puskesmas Rantau Rasau (Blud)	3.050.000,00
	72 Speaker Aktif Jbb Edn-1615 Puskesmas Dendang (Blud)	24.900.000,00
	73 Komputer Advan, Warna Hitam Puskesmas Sungai Tering (Blud) Ruang Pemeriksaan Umum	11.000.000,00
	74 Komputer Pc A10 Lenovo I3 Puskesmas Kampung Laut (Blud)	12.500.000,00
	75 Pc Komputer Advan Aio Core I5 48S Puskesmas Simbur Naik (Blud)	14.200.000,00
	76 Komputer Pc A10 Lenovo I3 Puskesmas Kampung Laut (Blud)	12.500.000,00
	77 Komputer Pc A10 Lenovo I3 Puskesmas Kampung Laut (Blud)	12.500.000,00
	78 Komputer Pc A10 Lenovo I3 Puskesmas Kampung Laut (Blud)	12.500.000,00
	79 Pc Advan Aio Core I5 - 85S Puskesmas Rantau Rasau (Blud)	14.000.000,00
	80 Pc Aio Lenovo I5 Puskesmas Dendang (Blud)	15.000.000,00
	81 Pc Aio Lenovo I5 Puskesmas Dendang (Blud)	15.000.000,00
	82 Pc Komputer Advan Aio Core I5 48S Puskesmas Simbur Naik (Blud)	14.200.000,00
	83 Pc Advan Aio Core I5 - 85S Puskesmas Rantau Rasau (Blud)	14.000.000,00
	84 LAPTOP Asus, Warna Grey Puskesmas Sungai Tering (BLUD) Saliyo, SKM (Kapus)	8.000.000,00
	85 LAPTOP AXIIO MY BOOK PRO 103 4S2 Core i3 4Gb/256Gb Puskesmas Simbur Naik (BLUD)	8.500.000,00
	86 Laptop Acer Aspire Puskesmas Lambur (Blud)	12.490.000,00
	87 Laptop Acer Aspire Puskesmas Lambur (Blud)	12.490.000,00
	88 Asus Expertbook Bg1408Cva I5/8Gb/512Gb Ssd/Win Home Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	16.000.000,00
	89 Asus Expertbook Bg1408Cva I5/8Gb/512Gb Ssd/Win Home Puskesmas Rantau Rasau (Blud)	16.000.000,00
	90 Samsung Tab S9 Fe 5G Termasuk Aksesoris Puskesmas Rantau Rasau (Blud)	9.475.000,00
	91 UPS Ica Ce 1200 Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.750.000,00
	92 UPS Ica Ce 1200 Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.750.000,00
	93 UPS Ica Ce 1200 Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.750.000,00
	94 UPS Ica Ce 1200 Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.750.000,00
	95 UPS Ica Ce 1200 Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.750.000,00
	96 UPS Ica Ce 1200 Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.750.000,00
	97 UPS Ica Ce 1200 Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	1.750.000,00
	98 Printer Epson L 120, Warna Hitam Puskesmas Sungai Tering (BLUD)	2.350.000,00
	99 Printer Epson L3210 Puskesmas Kampung Laut (BLUD)	3.000.000,00
	100 Printer Epson L3210 Puskesmas Kampung Laut (BLUD)	3.000.000,00
	101 Printer Epson LQ-310 Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	4.400.000,00
	102 Printer Epson LQ-310 Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	4.400.000,00
	103 Printer Epson L121 Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	2.200.000,00
	104 Printer Epson L121 Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	2.200.000,00
	105 Printer Epson L121 Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	2.200.000,00
	106 Printer Epson L121 Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	2.200.000,00
	107 Printer Epson L3210 Puskesmas Kampung Laut (BLUD)	3.000.000,00
	108 Printer Epson L121 Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	2.200.000,00
	109 Printer Epson L121 Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	2.200.000,00
	110 Printer Canon Pixma 62010 Puskesmas Kampung Laut (BLUD)	3.000.000,00
	111 Printer Epson L121 Puskesmas Rantau Rasau (BLUD)	2.200.000,00
	112 Printer Canon Pixma 62010 Puskesmas Kampung Laut (BLUD)	3.000.000,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	113 UPS Puskesmas Kampung Laut (BLUD)	7.500.000,00
	114 Kipas Angin Miyako Puskesmas Sungai Jambat (BLUD)	885.000,00
	115 Kipas Angin Miyako Puskesmas Sungai Jambat (BLUD)	885.000,00
	116 Komputer Pc Puskesmas Sungai Lokan (Blud)	10.135.000,00
	117 Komputer Pc All In One Axioo My Pc One Pro L1 Puskesmas Pangkal Duri (Blud)	11.950.000,00
	118 Pc All In One Axioo Mypc One Pro L1 Puskesmas Air Hitam Laut (Blud)	12.900.000,00
	119 Laptop Puskesmas Sungai Lokan (Blud)	10.000.000,00
	120 Laptop Axioo My Book Prime E 5 (16N5) Pukesmas Sungai Jambat (Blud)	11.000.000,00
	121 Laptop Axioo My Book Prime E 5 (16N5) Pukesmas Sungai Jambat (Blud)	11.000.000,00
	122 Laptop Axio Mybook Pro L1 (8N2) Puskesmas Air Hitam Laut (Blud)	11.000.000,00
	123 Laptop Axio Mybook Pro L1 (8N2) Puskesmas Air Hitam Laut (Blud)	11.000.000,00
	124 Printer Epson Puskesmas Sungai Lokan (Blud)	2.450.000,00
	125 Ups Prolink 700 Va Puskesmas Air Hitam Laut (Blud)	708.850,00
	126 Ups Prolink 700 Va Puskesmas Pangkal Duri (Blud)	900.000,00
	127 Ups Prolink 700 Va Puskesmas Pangkal Duri (Blud)	900.000,00
	128 Mesin Air Panasonic Puskesmas Mendahara (Blud)	1.800.011,00
	129 Cctv Puskesmas Mendahara	9.800.000,00
	130 Paket Mesin Antrian Online 19 Inch	31.981.523,00
	131 Ac 1 Pk Sharp Puskesmas Mendahara (Blud)	4.900.000,00
	132 Ac 1 Pk Sharp Puskesmas Mendahara (Blud)	4.900.000,00
	133 Ac 1 Pk Sharp Puskesmas Mendahara (Blud)	4.900.000,00
	134 Ac 1 Pk Sharp Puskesmas Mendahara (Blud)	4.900.000,00
	135 Komputer Pc Acer Intel Core I3 Puskesmas Mendahara (Blud)	9.500.000,00
	136 Komputer Merk Acer	9.700.000,00
	137 Komputer Pc Acer Intel Core I3 Puskesmas Mendahara (Blud)	9.500.000,00
	138 Komputer Pc Acer Intel Core I3 Puskesmas Mendahara (Blud)	9.500.000,00
	139 Komputer Pc Acer Intel Core I3 Puskesmas Mendahara (Blud)	9.500.000,00
	140 Komputer Pc Acer Intel Core I3 Puskesmas Mendahara (Blud)	9.500.000,00
	141 Komputer Pc Acer Intel Core I3 Puskesmas Mendahara (Blud)	9.500.000,00
	142 Fetal Doppler JSL-T501 (Puskesmas Muara Sabak Barat (BLUD)	5.200.000,00
	143 Tensimeter Digital YE660B (Puskesmas Muara Sabak Barat (BLUD)	11.040.000,00
	144 Timbangan Onemed BR2016 (Puskesmas Muara Sabak Barat (BLUD)	2.500.000,00
	145 Paket CCTV 8 Kamera Puskesmas Muara Sabak Barat (BLUD)	12.000.000,00
	146 AC Split Sharp Puskesmas Muara Sabak Barat (BLUD)	6.300.000,00
	147 Smart TV TCL 43 Inch Puskesmas Muara Sabak Barat (BLUD)	6.000.000,00
	148 Speker Aktif (Limited) DT-1810 Puskesmas Muara Sabak Barat (BLUD)	6.000.000,00
	149 Laptop Acer I3 (A514) Puskesmas Muara Sabak Barat (BLUD)	10.475.000,00
	150 Laptop Acer I3 (A514) Puskesmas Muara Sabak Barat (BLUD)	10.475.000,00
	151 Laptop Acer I5 (TMP214) Puskesmas Muara Sabak Barat (BLUD)	13.475.000,00
	152 Laptop Acer I5 (TMP214) Puskesmas Muara Sabak Barat (BLUD)	13.475.000,00
	153 Chrome Book Samsung Puskesmas Muara Sabak Barat (BLUD)	5.900.000,00
	154 Printer Epson L3210 Puskesmas Muara Sabak Barat (BLUD)	3.200.000,00
	155 Scaner ADS 1200(Limited) Puskesmas Muara Sabak Barat (BLUD)	6.000.000,00
	156 HARD DISK Penyimpanan Externa dengan Variasi Size 1-3 Terra Puskesmas Simpang Pandan (BLUD)	2.800.000,00
	157 Meja 1/2 Biro Ligna Puskesmas Simpang Pandan (BLUD)	1.281.000,00
	158 Meja 1/2 Biro Ligna Puskesmas Simpang Pandan (BLUD)	1.281.000,00
	159 Meja 1/2 Biro Ligna Puskesmas Simpang Pandan (BLUD)	1.281.000,00
	160 Meja 1/2 Biro Ligna Puskesmas Simpang Pandan (BLUD)	1.281.000,00
	161 AC HISENSE 1/2 PK AN05CDG SUPER COLL R32 - 05CDG Puskesmas Simpang Pandan (BLUD)	4.000.000,00
	162 AC HISENSE 1/2 PK AN05CDG SUPER COLL R32 - 05CDG Puskesmas Simpang Pandan (BLUD)	4.000.000,00
	163 AC HISENSE 1/2 PK AN05CDG SUPER COLL R32 - 05CDG Puskesmas Simpang Pandan (BLUD)	4.000.000,00
	164 PC RAKITAN FULL SET ver.2 Puskesmas Simpang Pandan (BLUD)	11.950.000,00
	165 PC RAKITAN FULL SET ver.2 Puskesmas Simpang Pandan (BLUD)	11.950.000,00
	166 PC RAKITAN FULL SET ver.2 Puskesmas Simpang Pandan (BLUD)	11.950.000,00
	167 AXiOO Mybook Pro Max 103 (8S2) Puskesmas Simpang Pandan (BLUD)	12.950.000,00
	168 Printer Epson L3210 Puskesmas Simpang Pandan (BLUD)	3.000.000,00
	169 Printer Epson L3210 Puskesmas Simpang Pandan (BLUD)	3.000.000,00
	170 Printer Epson L3210 Puskesmas Simpang Pandan (BLUD)	3.000.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah (I)	38.015.262.549,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
II	Mutasi Kurang	
1	Hibah Barang ke Kantor Pertanahan sesuai dengan NPHD nomor : 034/08/Bakeuda/2024, BAST nomor : 034/10/Bakeuda/2024, dan SK Bupati Nomor : 461 Tahun 2024 pada	
	a) Badan Keuangan Daerah berupa :	
	1 Alat Ukur Tanah dan Perlengkapannya (Alat Ukur Universal)	119.264.200,00
2	Penghapusan Pencatatan/ Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan SK Bupati Nomor 571 Tahun 2024 pada	
	a) Rumah Sakit Umum Daerah berupa :	
	1 Meja 1/2 Biro (sebanyak 8 unit, Perolehan Tahun 2005)	5.600.000,00
	2 Kursi Tunggu (sebanyak 14 unit, Perolehan Tahun 2006)	18.886.000,00
	3 Lemari Rak (sebanyak 2 unit, Perolehan Tahun 2006)	3.200.000,00
	4 Lemari Makanan (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2007)	1.300.000,00
	5 Tempat Tidur Sorong (sebanyak 6 unit, Perolehan Tahun 2007)	11.970.000,00
	6 Rak Buku TU (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2008)	27.000.000,00
	7 Lemari Obat (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2008)	4.200.000,00
	8 Matras (Kasur) (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2008)	1.300.000,00
	9 Meja 1/2 Biro (sebanyak 10 unit, Perolehan Tahun 2009)	11.450.000,00
	10 Meja 1 biro (sebanyak 2 unit, Perolehan Tahun 2009)	3.370.000,00
	11 Lemari 2 Pintu (sebanyak 17 unit, Perolehan Tahun 2010)	35.606.500,00
	12 Lemari Pintu (sebanyak 5 unit, Perolehan Tahun 2010)	4.997.500,00
	13 Tempat Tidur Sorong (sebanyak 33 unit, Perolehan Tahun 2010)	32.769.000,00
	14 Meja Kerja 1/2 Biro (sebanyak 32 unit, Perolehan Tahun 2010)	44.768.000,00
	15 Sceren dan Horden (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2011)	71.671.600,00
	16 Plang Penunjuk Arah Ruang (sebanyak 7 unit, Perolehan Tahun 2012)	13.650.000,00
	17 Plang Jadwal Dokter (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2012)	1.950.000,00
	18 Plang Jenis Pelayanan (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2012)	1.950.000,00
	19 Papan Nama Ruang (sebanyak 18 unit, Perolehan Tahun 2012)	32.580.000,00
	20 Papan Data Rekam Medik di Ruang (sebanyak 25 unit, Perolehan Tahun 2012)	24.805.000,00
	21 Papan Data Perencanaan dan Evapor (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2012)	1.182.500,00
	22 Meja Kerja 1/2 Biro (sebanyak 13 unit, Perolehan Tahun 2012)	20.085.000,00
	23 Meja Kayu Panjang (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2012)	1.287.000,00
	24 Meja Kerja 1/2 Biro (sebanyak 20 unit, Perolehan Tahun 2013)	36.000.000,00
	25 Meja Kerja 1/2 Biro (sebanyak 10 unit, Perolehan Tahun 2014)	18.750.000,00
	26 Meja (sebanyak 3 unit, Perolehan Tahun 2015)	2.250.000,00
	27 Lemari Kayu (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2015)	1.000.000,00
	28 Kotak Obat (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2017)	14.850.000,00
	b) Rumah Sakit Umum Daerah berupa Alat Kesehatan Bermerkuri antara lain :	
	1 Tensimeter Duduk / Meja (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2008)	1.700.000,00
	2 Tensimeter Tegak (sebanyak 2 unit, Perolehan Tahun 2008)	9.400.000,00
	3 Tensimeter Duduk / Meja (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2009)	4.540.000,00
	4 Tensimeter Duduk / Meja (sebanyak 2 unit, Perolehan Tahun 2010)	9.000.000,00
	5 Tensimeter Duduk / Meja (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2010)	3.200.000,00
	6 Tensimeter Duduk / Meja (sebanyak 9 unit, Perolehan Tahun 2012)	27.900.000,00
	7 Tensimeter Duduk / Meja (sebanyak 4 unit, Perolehan Tahun 2013)	10.176.000,00
	8 Tensimeter Duduk / Meja (sebanyak 2 unit, Perolehan Tahun 2013)	5.206.000,00
	9 Tensimeter Duduk / Meja (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2014)	1.195.700,00
	10 Tensimeter Duduk / Meja (sebanyak 4 unit, Perolehan Tahun 2015)	7.520.000,00
	11 Tensimeter Duduk / Meja (sebanyak 2 unit, Perolehan Tahun 2015)	3.774.000,00
	12 Tensimeter Duduk / Meja (sebanyak 3 unit, Perolehan Tahun 2017)	5.100.000,00
	13 Tensimeter Duduk / Meja (sebanyak 2 unit, Perolehan Tahun 2018)	3.397.000,00
3	Penghapusan Pencatatan/ Penghapusan yang Terkena Musibah Kebakaran sesuai dengan SK Bupati Nomor 376 Tahun 2024 pada	
	a) Badan Keuangan Daerah berupa :	
	1 Komputer PC All in One Hp All in One (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2011)	14.500.000,00
	2 Komputer PC All in One Hp All in One (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2011)	14.500.000,00
	3 Printer HP/Laserjet M1132 (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2013)	2.178.000,00
	4 Printer Epson/Eco TatikL3150 (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2019)	4.455.000,00
	5 Printer Canon/LBP6030 (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2019)	2.475.000,00
	6 Printer Canon/LBP6030 (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2019)	2.475.000,00
	7 Printer Canon/LBP6030 (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2019)	2.475.000,00
	8 Printer Canon/ LaserjetLBP6030 (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2019)	2.365.000,00
	9 Scanner Epson DS-730N Kertas A4 Sekretariat (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2023)	11.950.000,00
	10 Mesin Penghancur Kertas (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2023)	2.925.000,00
	11 Filling Kabinet Lion (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2004)	2.500.000,00
	12 Filling Kabinet Lion (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2009)	2.900.000,00
	13 Filling Kabinet Lion (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2009)	2.900.000,00
	14 Filling Kabinet Lion (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2009)	2.900.000,00
	15 Lemari Arsip Besi Lion (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2007)	4.000.000,00
	16 Lemari Arsip Besi Lion (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2007)	4.000.000,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	17 Kursi Chitos (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2008)	935.000,00
	18 Kursi Chitos (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2008)	935.000,00
	19 Kursi Chitos (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2008)	935.000,00
	20 Kursi Chitos (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2008)	935.000,00
	21 Kursi Chitos (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2008)	935.000,00
	22 Kursi Chitos (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2008)	935.000,00
	23 KURSI PUTAR Bendahara (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2013)	811.841,00
	24 Kursi UB-GOGU&BIGS (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2006)	1.000.000,00
	25 Kursi UB-GOGU&BIGS (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2006)	1.000.000,00
	26 Meja 1/2 Biro Koblen (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2008)	1.650.000,00
	27 Meja 1/2 Biro Koblen (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2008)	1.650.000,00
	28 Meja 1/2 Biro Koblen (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2008)	1.650.000,00
	29 Meja 1/2 Biro Koblen (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2008)	1.650.000,00
	30 Meja 1/2 Biro Koblen (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2008)	1.650.000,00
	31 Meja 1/2 Biro Koblen (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2012)	2.497.000,00
	32 AC Panasonic (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2008)	5.495.000,00
	33 AC Dakin/1 PK (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2018)	6.000.000,00
	34 Eksosfan Panasonic (sebanyak 1 unit, Perolehan Tahun 2008)	1.500.000,00
4	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada	
	a Kecamatan Muara Sabak Timur berupa :	
	- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (Sumur Bor RT.08 Kel. Muara Sabak Ulu)	39.724.000,00
1	Belanja Modal Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap / Ekstrakomtable pada :	
	a Dinas Pendidikan berupa :	
	1 Kursi Siswa (SMPN. 5 Tanjab Timur Kec. Geragai)	78.000.000,00
	2 Kursi Siswa (SMPN. 10 Tanjab Timur Kec. Nipah Panjang)	19.500.000,00
	3 Kursi Siswa (SMPN. 31 Tanjab Timur Kec. Mendahara Ulu)	39.000.000,00
	4 Kursi Siswa (SMPN. 22 Tanjab Timur Kec. Berbak)	52.000.000,00
	5 Kursi Siswa (SMPN. 13 Tanjab Timur Kec. Muara Sabak Timur)	32.500.000,00
	6 Kursi Siswa (SMPN. 26 Tanjab Timur Kec. Geragai)	33.800.000,00
	7 Kursi Siswa (SMPN. 02 Tanjab Timur Kec. Rantau Rasau)	48.750.000,00
	8 Kursi Siswa (SMPN. 24 Tanjab Timur Kec. Dendang)	32.500.000,00
	9 Kursi Siswa (SMPN. 23 Tanjab Timur Kec. Berbak)	52.000.000,00
	10 Kursi Siswa (SDN. 80/ X Sungai Tawar Kec. Mendahara Ulu)	3.490.000,00
	11 Meja Baca (SDN. 80/ X Sungai Tawar Kec. Mendahara Ulu)	399.000,00
	12 Kursi Guru (SDN.02/X Parit Culum Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	1.098.000,00
	13 Kursi Guru (SDN. 80/ X Sungai Tawar Kec. Mendahara Ulu)	1.098.000,00
	14 Kursi Guru (SDN.123/X Teluk Majelis, Tanjab Timur Kec.Kuala Jambi)	1.098.000,00
	15 Kursi Guru (SDN.136/X Rantau Jaya, Tanjab Timur Kec.Rantau Rasau)	1.098.000,00
	16 Kursi Guru (SDN.170/X Pandan Lagan, Tanjab Timur Kec.Geragai)	1.098.000,00
	17 Kursi Guru (SDN.205/X Sungai Sayang, Tanjab Timur Kec.Sadu)	1.098.000,00
	18 Kursi Siswa (SDN.52/X Rano Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	4.886.000,00
	19 Meja Sekolah (SDN.52/X Rano Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	7.686.000,00
	20 Kursi Siswa (SDN. 80/ X Sungai Tawar Kec. Mendahara Ulu)	6.980.000,00
	21 Meja Sekolah (SDN. 80/ X Sungai Tawar Kec. Mendahara Ulu)	10.980.000,00
	22 Kursi Siswa (SDN. 114/X Pandan Jaya Kec. Geragai)	4.886.000,00
	23 Meja Sekolah (SDN. 114/X Pandan Jaya Kec. Geragai)	7.686.000,00
	24 Kursi Siswa (SDN.123/X Teluk Majelis, Tanjab Timur Kec.Kuala Jambi)	3.490.000,00
	25 Meja Sekolah (SDN.123/X Teluk Majelis, Tanjab Timur Kec.Kuala Jambi)	5.490.000,00
	26 Kursi Siswa (SDN.02/X Parit Culum Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	1.745.000,00
	27 Meja Sekolah (SDN.02/X Parit Culum Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	2.745.000,00
	28 Meja Proyektor (SDN.02/X Parit Culum Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	599.000,00
	29 Kursi Siswa (SDN.52/X Rano Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	1.745.000,00
	30 Meja Sekolah (SDN.52/X Rano Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	2.745.000,00
	31 Meja Proyektor (SDN.52/X Rano Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	599.000,00
	32 Kursi Siswa (SDN. 58/X Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi)	1.745.000,00
	33 Meja Sekolah (SDN. 58/X Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi)	2.745.000,00
	34 Meja Proyektor (SDN. 58/X Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi)	599.000,00
	35 Kursi Siswa (SDN. 80/ X Sungai Tawar Kec. Mendahara Ulu)	1.745.000,00
	36 Meja Sekolah (SDN. 80/ X Sungai Tawar Kec. Mendahara Ulu)	2.745.000,00
	37 Meja Proyektor (SDN. 80/ X Sungai Tawar Kec. Mendahara Ulu)	599.000,00
	38 Kursi Siswa (SDN. 114/X Pandan Jaya Kec. Geragai)	1.745.000,00
	39 Meja Sekolah (SDN. 114/X Pandan Jaya Kec. Geragai)	2.745.000,00
	40 Meja Proyektor (SDN. 114/X Pandan Jaya Kec. Geragai)	599.000,00
	41 Kursi Siswa (SDN.123/X Teluk Majelis, Tanjab Timur Kec.Kuala Jambi)	1.745.000,00
	42 Meja Sekolah (SDN.123/X Teluk Majelis, Tanjab Timur Kec.Kuala Jambi)	2.745.000,00
	43 Meja Proyektor (SDN.123/X Teluk Majelis, Tanjab Timur Kec.Kuala Jambi)	599.000,00
	44 Kursi Siswa (SDN. 136/X Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau)	1.745.000,00
	45 Meja Sekolah (SDN. 136/X Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau)	2.745.000,00
	46 Meja Proyektor (SDN. 136/X Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau)	599.000,00
	47 Kursi Siswa (SDN. 154/x Pasir Putih Kec. Muara Sabak Barat)	1.745.000,00
	48 Meja Sekolah (SDN. 154/x Pasir Putih Kec. Muara Sabak Barat)	2.745.000,00
	49 Meja Proyektor (SDN. 154/x Pasir Putih Kec. Muara Sabak Barat)	599.000,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
50	Kursi Siswa (SDN. 166/X Pandan jaya Kec. Geragai)	1.745.000,00
51	Meja Sekolah (SDN. 166/X Pandan jaya Kec. Geragai)	2.745.000,00
52	Meja Proyektor (SDN. 166/X Pandan jaya Kec. Geragai)	599.000,00
53	Kursi Siswa (SDN.170/X Pandan Lagan, Tanjab Timur Kec.Geragai)	1.745.000,00
54	Meja Sekolah (SDN.170/X Pandan Lagan, Tanjab Timur Kec.Geragai)	2.745.000,00
55	Meja Proyektor (SDN.170/X Pandan Lagan, Tanjab Timur Kec.Geragai)	599.000,00
56	Kursi Siswa (SDN.205/X Sungai Sayang, Tanjab Timur Kec.Sadu)	1.745.000,00
57	Meja Sekolah (SDN.205/X Sungai Sayang, Tanjab Timur Kec.Sadu)	2.745.000,00
58	Meja Proyektor (SDN.205/X Sungai Sayang, Tanjab Timur Kec.Sadu)	599.000,00
59	Kursi Siswa (SDN.02/X Parit Culum Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	5.235.000,00
60	Meja Sekolah (SDN.02/X Parit Culum Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	8.235.000,00
61	Kursi Siswa (SDN.52/X Rano Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	5.235.000,00
62	Meja Siswa (SDN.52/X Rano Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	8.235.000,00
63	Kursi Siswa (SDN.123/X Teluk Majelis, Tanjab Timur Kec.Kuala Jambi)	8.725.000,00
64	Meja Siswa (SDN.123/X Teluk Majelis, Tanjab Timur Kec.Kuala Jambi)	13.725.000,00
65	Kursi Siswa (SDN.136/X Rantau Jaya, Tanjab Timur Kec.Rantau Rasau)	4.188.000,00
66	Meja Siswa (SDN.136/X Rantau Jaya, Tanjab Timur Kec.Rantau Rasau)	6.588.000,00
67	Kursi Siswa (SDN.154/X Pasir Putih, Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	2.094.000,00
68	Meja Siswa (SDN.154/X Pasir Putih, Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	3.294.000,00
69	Kursi Siswa (SDN.170/X Pandan Lagan, Tanjab Timur Kec.Geragai)	6.980.000,00
70	Meja Siswa (SDN.170/X Pandan Lagan, Tanjab Timur Kec.Geragai)	10.980.000,00
71	Kursi Siswa (SDN.205/X Sungai Sayang, Tanjab Timur Kec.Sadu)	5.235.000,00
72	Meja Siswa (SDN.205/X Sungai Sayang, Tanjab Timur Kec.Sadu)	8.235.000,00
73	Meja Baca (SDN.02/X Parit Culum Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	399.000,00
74	Kursi Siswa (SDN.02/X Parit Culum Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	3.490.000,00
75	Meja Baca (SDN. 58/X Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi)	399.000,00
76	Kursi Siswa (SDN. 58/X Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi)	3.490.000,00
77	Meja Baca (SDN. 123/X Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi)	399.000,00
78	Kursi Siswa (SDN. 123/X Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi)	3.490.000,00
79	Meja Baca (SDN. 136/X Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau)	399.000,00
80	Kursi Siswa (SDN. 136/X Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau)	3.490.000,00
81	Meja Baca (SDN. 154/x Pasir Putih Kec. Muara Sabak Barat)	399.000,00
82	Kursi Siswa (SDN. 154/x Pasir Putih Kec. Muara Sabak Barat)	3.490.000,00
83	Meja Baca (SDN. 166/X Pandan jaya Kec. Geragai)	399.000,00
84	Kursi Siswa (SDN. 166/X Pandan jaya Kec. Geragai)	3.490.000,00
85	Meja Baca (SDN.205/X Sungai Sayang, Tanjab Timur Kec.Sadu)	399.000,00
86	Kursi Siswa (SDN.205/X Sungai Sayang, Tanjab Timur Kec.Sadu)	3.490.000,00
87	Balok Susun Paud Seri 60 Kayu (Tk Melati Kec. Ma. Sabak Timur)	726.000,00
88	Balok Susun Paudseri 90 Kayu (Tk Melati Kec. Ma. Sabak Timur)	1.126.000,00
89	Set Alat Musik Paud (Tk Melati Kec. Ma. Sabak Timur)	1.899.000,00
90	Kartu Huruf& Angka Paud (Tk Melati Kec. Ma. Sabak Timur)	720.000,00
91	Replika Huruf&Angka Paud (Tk Melati Kec. Ma. Sabak Timur)	558.000,00
92	Alat Mainan Pertukangan Paud (Tk Melati Kec. Ma. Sabak Timur)	460.000,00
93	Alat Mainan Rumah Tangga Paud (Tk Melati Kec. Ma. Sabak Timur)	654.000,00
94	Set Mainanan Menjahit Paud (Tk Melati Kec. Ma. Sabak Timur)	352.000,00
95	Set Bermain Peran/Panggung Boneka Paud (Tk Melati Kec. Ma. Sabak Timur)	1.248.000,00
96	Mainan Pukul Palu Paud (Tk Melati Kec. Ma. Sabak Timur)	218.000,00
97	Alat Main Meronce Paud (Tk Melati Kec. Ma. Sabak Timur)	364.000,00
98	Replika Rambu Lalu Lintas Paud (Tk Melati Kec. Ma. Sabak Timur)	400.000,00
99	Wire Game Paud (Tk Melati Kec. Ma. Sabak Timur)	372.000,00
100	Sorting Box Paud (Tk Melati Kec. Ma. Sabak Timur)	352.000,00
101	Timbangan Paud (Tk Melati Kec. Ma. Sabak Timur)	300.000,00
102	Maze Paud (Tk Melati Kec. Ma. Sabak Timur)	244.000,00
103	Papan Geometri (Tk Melati Kec. Ma. Sabak Timur)	235.000,00
104	Converter 2In 1 Type C To Hdmi+Vga (SDN 02/X Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Timur)	220.000,00
105	Converter 2In 1 Type C To Hdmi+Vga (SDN 154/X Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	220.000,00
106	Converter 2In 1 Type C To Hdmi+Vga (SDN 114/X Tanjab Timur Kec.Geragai)	220.000,00
107	Converter 2In 1 Type C To Hdmi+Vga (SDN 80/X Tanjab Timur Kec.Mendahara)	220.000,00
108	Converter 2In 1 Type C To Hdmi+Vga (Sdn 123/X Tanjab Timur Kec.Kuala Jambi)	220.000,00
109	Converter 2In 1 Type C To Hdmi+Vga (Sdn 166/X Tanjab Timur Kec.Geragai)	220.000,00
110	Converter 2In 1 Type C To Hdmi+Vga (Sdn 170/X Tanjab Timur Kec.Geragai)	220.000,00
111	Converter 2In 1 Type C To Hdmi+Vga (Sdn 52/X Tanjab Timur Kec.Muara Sabak Barat)	220.000,00
112	Converter 2In 1 Type C To Hdmi+Vga (Sdn 058/X Tanjab Timur Kec.Kuala Jambi)	220.000,00
113	Converter 2In 1 Type C To Hdmi+Vga (Sdn 205/X Tanjab Timur Kec.Sadu)	220.000,00
114	Converter 2In 1 Type C To Hdmi+Vga (Sdn 136/X Tanjab Timur Kec.Rantau Rasau)	220.000,00
115	Converter 2In 1 Type C To Hdmi+Vga (Skb Tanjung Jabung Timur)	200.000,00
116	Mesin Press Kancing Bungkus (Skb Tanjung Jabung Timur)	650.000,00
117	Gunting Potong Kain Butterfly (Skb Tanjung Jabung Timur)	700.000,00
118	Pita Ukur Meteran (Skb Tanjung Jabung Timur)	60.000,00
119	Pendedel (Skb Tanjung Jabung Timur)	16.000,00
120	Penggaris Pola (Skb Tanjung Jabung Timur)	200.000,00
121	Jarum Pentul (Skb Tanjung Jabung Timur)	25.000,00
122	Jarum Tangan (Skb Tanjung Jabung Timur)	25.000,00
123	Rader (Skb Tanjung Jabung Timur)	14.000,00
124	Bidal (Skb Tanjung Jabung Timur)	60.000,00

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
125	Sepatu Mesin (Skb Tanjung Jabung Timur)	500.000,00
126	Celemek (Skb Tanjung Jabung Timur)	600.000,00
127	Alat Bedah (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	4.000.000,00
128	Papan Bedah (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	4.000.000,00
129	Kancing Genetika (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.240.000,00
130	Lup (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	496.000,00
131	Termometer badan (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	408.000,00
132	Termometer -10 - 110° C (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	336.000,00
133	Rak Tabung Reaksi (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	576.000,00
134	Kertas Saring, pak isi 100 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	496.000,00
135	Kertas Lakmus (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.632.000,00
136	Auksanometer (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.120.000,00
137	Osmometer (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.640.000,00
138	Insect Net (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.224.000,00
139	Keranjang Serangga (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.224.000,00
140	Cawan Petri (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.072.000,00
141	Pipet Tetes, pak isi 10 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	824.000,00
142	Gelas Kimia, 1000 ml (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.344.000,00
143	Gelas Kimia, 250 ml (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	992.000,00
144	Gelas Kimia, 100 ml (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.328.000,00
145	Labu Erlenmeyer, 250 ml (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.104.000,00
146	Gelas Ukur, 250 ml (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	856.000,00
147	Gelas Ukur, 25 ml (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.056.000,00
148	Corong Kaca (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	498.000,00
149	Sumbat Karet 1 lubang, pak isi 6 buah (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	42.000,00
150	Kaca Arloji (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	378.000,00
151	Aquarium (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	818.000,00
152	Tabung Reaksi, pak isi 50 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.420.000,00
153	Kuadrat (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	816.000,00
154	Statif (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	816.000,00
155	Klem Universal (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	332.000,00
156	Boss Head (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	248.000,00
157	Siring (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
158	Stopwatch Digital (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	9.600.000,00
159	Stetoskop (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.372.000,00
160	Kit Pemeliharaan Mikroskop (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	824.000,00
161	Tulang Rawan (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
162	Tulang Keras (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
163	Batang Dikotil (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
164	Batang Monokotil (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
165	Akar Dikotil (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
166	Akar Monokotil (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
167	Daun Dikotil (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
168	Daun Monokotil (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
169	Otot Lurik (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
170	Otot Polos (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
171	Otot Jantung (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
172	Sel Darah Merah (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
173	Sel Darah Putih (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
174	Paramaecium (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
175	Hydra (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
176	Spirogyra (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
177	Jamur Aspergillus (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	160.000,00
178	Kotak Preparat (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	200.000,00
179	Kaca Benda, pak isi 50 buah (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	480.000,00
180	Kaca Penutup, pak isi 50 buah (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	840.000,00
181	Mata Manusia, PVC (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.400.000,00
182	Telinga Manusia, PVC (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.400.000,00
183	Jantung Manusia, PVC (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.400.000,00
184	Hukum Mendel (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
185	Sel (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
186	Sistem Reproduksi Manusia (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
187	Metamorfosis (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
188	Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
189	Reproduksi Tumbuhan Generatif (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
190	Reproduksi Tumbuhan Vegetatif (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
191	Reproduksi Hewan Tinggi (Generatif) (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
192	Siklus Hidup Tumbuhan Paku dan Lumut (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
193	Macam-macam Penyerbukan (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
194	Macam-macam Bunga (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
195	Sistem Peredaran Darah Manusia (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
196	Sistem Pencernaan Manusia (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
197	Sistem Ekskresi Manusia (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
198	Interaksi Makhluk Hidup (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
199	Sistem Pernapasan Manusia (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
200	Jaringan pada Tumbuhan (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
201	Otot Tubuh Manusia (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
202	Struktur Tulang dan Sendi (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
203	Penyakit dan Kelainan Tulang (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
204	Sistem Saraf Manusia (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
205	Alat Indra Manusia (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
206	Organisasi Kehidupan (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
207	Zat Psikotropika (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
208	Perubahan dan Aliran Energi (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
209	Sistem Periodik (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
210	Kit Respirasi/Pernafasan (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.320.000,00
211	Kit Pencernaan (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.596.000,00
212	Higrometer, (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.000.000,00
213	Bryophyta, set isi 3 blok (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.200.000,00
214	Pteridophyta, set isi 3 blok (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.200.000,00
215	Gymnospermae, set isi 3 blok (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.200.000,00
216	Kartu Tumbuhan, set isi 50 lembar (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	5.200.000,00
217	Kartu Hewan, set isi 50 lembar (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	5.200.000,00
218	Buku Kegiatan Laboratorium (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	312.000,00
219	Dasar Statif, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	520.000,00
220	Kaki Statif, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	384.000,00
221	Balok Pendukung, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	384.000,00
222	Batang Statif Pendek, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	3.200.000,00
223	Batang Statif Panjang, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	504.000,00
224	Penyambung Batang Statif (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	3.600.000,00
225	Penggaris Logam (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	256.000,00
226	Neraca Pegas 1.5 N (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.000.000,00
227	Penunjuk Pasang, sepasang (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	168.000,00
228	Tali pada Roda (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	136.000,00
229	Beban Pemberat 50 gr ± 0,5 gr, Pak isi 6 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	624.000,00
230	Beban Pemberat 25 gr ± 0,2 gr, Pak isi 6 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	444.000,00
231	Neraca Pegas 3.0 N, Pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
232	Jangka Sorong (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	688.000,00
233	Balok Aluminium (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
234	Jepit Penahan, pak isi 3 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	176.000,00
235	Roda Katrol diameter 50 mm, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	320.000,00
236	Roda Katrol diameter 100 mm, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	368.000,00
237	Steker Poros (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
238	Batang Pengait, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	204.000,00
239	Tuas (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	204.000,00
240	Steker Perangkai, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	320.000,00
241	Batang Perangkai, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	320.000,00
242	Bidang Miring (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	504.000,00
243	Pegas Spiral, 0.1N/ cm (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	252.000,00
244	Balok Gesekan (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	368.000,00
245	Kubus Materi (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	688.000,00
246	Kereta Dinamika (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	600.000,00
247	Kereta Dinamika dengan Motor (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	624.000,00
248	Balok Bertingkat (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	168.000,00
249	Pengetik Waktu + Pita Kertas (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	664.000,00
250	Buku Panduan Penggunaan Alat (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	320.000,00
251	Tray (Dudukan) Alat & Boks KIT (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.680.000,00
252	Tabung Berpancuran (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	360.000,00
253	Gelas Kimia (Beaker) (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	256.000,00
254	Silinder Ukur (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	360.000,00
255	Selang Plastik, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	192.000,00
256	Corong (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	96.000,00
257	Penjepit Pendukung (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	136.000,00
258	Penghubung Selang, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	128.000,00
259	Penanda kedalaman air (Pelacak Tekanan), pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	304.000,00
260	Tabung Plastik, dengan penggantung (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	128.000,00
261	Tabung Plastik, dengan beban 120 gr (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	168.000,00
262	Labu Erlenmeyer, mulut lebar, pak isi 3 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	568.000,00
263	Pipa Lubang Kecil, pak isi 3 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	288.000,00
264	Bak Plastik (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	320.000,00
265	Penunjuk Khusus (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	320.000,00
266	Pipa Baja (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
267	Pipa Aluminium (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
268	Pipa Tembaga (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
269	Selang Silikon (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	192.000,00
270	Pembakar Spiritus (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	320.000,00
271	Termometer Celsius dengan skala -10 s/d 110°C, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	112.000,00
272	Termometer Fahrenheit dengan skala 0 s/d ≥ 230°F (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	112.000,00
273	Termometer Tanpa Skala (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	112.000,00
274	Tabung Reaksi, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	104.000,00

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
275	Sumbat Karet Kecil, 1 Lubang, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	128.000,00
276	Sumbat Karet Besar, 2 Lubang, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	128.000,00
277	Sumbat Karet Besar, 1 Lubang, pak isi 3 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	128.000,00
278	Sumbat Karet Kecil Tanpa Lubang, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	96.000,00
279	Tabung Tiga Arah, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	296.000,00
280	Bola dari gelas (kelereang), pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	48.000,00
281	Siring, 50 ml (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	344.000,00
282	Siring, 10 ml (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	104.000,00
283	Klem Universal, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	720.000,00
284	Penjepit Klem / Boss Head, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	512.000,00
285	Pipa dan Selang Konveksi Zat Cair (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	512.000,00
286	Baling-baling + Jarum Baling-baling (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	504.000,00
287	Detektor Radiasi Hitam dan Putih (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.040.000,00
288	Buku Panduan Penggunaan Alat (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	304.000,00
289	Tray (Dudukan) Alat & Boks KIT (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.480.000,00
290	Meja Optik (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	616.000,00
291	Rel Presisi, pak isi 3 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.520.000,00
292	Penyambung Rel, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
293	Kaki Rel, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	204.000,00
294	Lampu Cadangan, 12 V/18 W, pak isi 4 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	624.000,00
295	Rumah Lampu Bertangkai (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	380.000,00
296	Pemegang Slide Diafragma (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	320.000,00
297	Diafragma, 5 celah (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	132.000,00
298	Diafragma, 1 celah (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	104.000,00
299	Diafragma Anak Panah (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	92.000,00
300	Layar Translusen (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	232.000,00
301	Lensa + 50 mm (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	720.000,00
302	Lensa + 100 mm (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	444.000,00
303	Lensa + 200 mm (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	444.000,00
304	Lensa -100 mm (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	504.000,00
305	Tupai Berpenjepit, pak isi 4 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	640.000,00
306	Kaca ½ Lingkaran (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	444.000,00
307	Prisma, Siku-siku (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	444.000,00
308	Model Lensa Bikonvex (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	444.000,00
309	Cermin Kombinasi (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	568.000,00
310	Model Lensa Bikonkaf (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	380.000,00
311	Balok Kaca (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	624.000,00
312	Pemegang Lilin (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	196.000,00
313	Bak Persegi Panjang (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
314	Bak Bujur Sangkar (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	380.000,00
315	Cermin Cekung (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	380.000,00
316	Cermin Cembung (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	204.000,00
317	Buku Panduan Penggunaan Alat (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	560.000,00
318	Tray (Dudukan) Alat & Boks KIT (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.960.000,00
319	Papan Rangkaian, 120 lubang (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.600.000,00
320	Jembatan Penghubung, pak isi 10 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.072.000,00
321	Jepit Buaya, sepasang (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	252.000,00
322	Saklar Tukar, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	756.000,00
323	Inti Besi Bentuk I (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	376.000,00
324	Inti Besi Bentuk U (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	568.000,00
325	Kumparan, 250 Lilitan (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	504.000,00
326	Kumparan, 500 Lilitan (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	560.000,00
327	Kumparan, 1000 Lilitan (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	756.000,00
328	Steker Jepit , pak isi 4 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	504.000,00
329	Steker Pegas, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	504.000,00
330	Magnet Batang, sepasang (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	756.000,00
331	Model Kompas (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	376.000,00
332	Wadah Sel (Bak Elektrolisis) (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	252.000,00
333	Elektroda, Tembaga (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	200.000,00
334	Elektroda, Seng (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	252.000,00
335	Elektroda, Besi (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	200.000,00
336	Elektroda, Timbal (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	192.000,00
337	Resistor 4,7 Ω, 2W, 5% pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	376.000,00
338	Resistor 47 Ω, 2W, 5% pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	440.000,00
339	Resistor 56 Ω, 2W, 5% pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	568.000,00
340	Resistor 100 Ω, 2W, 5% pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	568.000,00
341	Lampu LED (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	252.000,00
342	Saklar Satu Kutub (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	376.000,00
343	Pemegang Lampu E10, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	568.000,00
344	Bola Lampu, 6.2V0.3A, E10, pak isi 4 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	128.000,00
345	Kawat Konstanta (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	568.000,00
346	Kawat Nikrom (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	440.000,00
347	Kawat Sekering (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	376.000,00
348	Kawat Tembaga (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	204.000,00
349	Serbuk Besi (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	350 Pemegang Baterai, pak isi 4 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	504.000,00
	351 Kabel Penghubung, Merah, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	372.000,00
	352 Kabel Penghubung, Hitam, pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	372.000,00
	353 Batang PVC , pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	240.000,00
	354 Batang Plexiglass , pak isi 2 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	288.000,00
	355 Kain Wol dan Kain Sutra (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	168.000,00
	356 Magnet Pemetaan, pak isi 10 (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	492.000,00
	357 Model Motor Listrik / Generator DC (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	800.000,00
	358 Buku Panduan Penggunaan Alat (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	320.000,00
	359 Tray (Dudukan) Alat & Boks KIT (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.400.000,00
	360 Multimeter Analog (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.600.000,00
	361 Tabung Penyaringan (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.000.000,00
	362 Cermin Datar Lipat dengan busur (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.000.000,00
	363 Meter Dasar, pak isi 2 buah (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	4.000.000,00
	364 Slinky (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.200.000,00
	365 Elektroskop (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	2.800.000,00
	366 Jangka Sorong Digital (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.920.000,00
	367 Stop Watch digital (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.420.000,00
	368 Multimeter Digital (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	1.832.000,00
	369 Genverter (SMPN 15 TJT, SMPN 30 TJT, SMPN SATAP 7 TJT DAN SMPN SATAP 13 TJT)	220.000,00
	370 BALOK SUSUN PAUD SERI 60(KAYU) (TK Pembina Kec. Geragai)	7.990.000,00
	371 BALOK SUSU PAUD SERI 90(KAYU) (TK Pembina Kec. Geragai)	12.110.000,00
	372 PUZZEL PAUD (TK Pembina Kec. Geragai)	18.180.000,00
	373 SET ALAT MUSIK PAUD (TK Pembina Kec. Geragai)	12.880.000,00
	374 KARTU HURUF& ANGKA PAUD (TK Pembina Kec. Geragai)	5.480.000,00
	375 REPLIKA HURUF & ANGKA PAUD (TK Pembina Kec. Geragai)	4.280.000,00
	376 ALAT MAINAN PERTUKANGAN PAUD (TK Pembina Kec. Geragai)	4.600.000,00
	377 ALAT MAINAN RUMAH TANGGA PAUD (TK Pembina Kec. Geragai)	4.360.000,00
	378 SET MAINAN MENJAHIT PAUD (TK Pembina Kec. Geragai)	3.520.000,00
	379 SET BERMAIN PERAN/ PANGGUNG BONEKA PAUD (TK Pembina Kec. Geragai)	12.480.000,00
	380 MAINAN PUKUL PALU PAUD (TK Pembina Kec. Geragai)	2.180.000,00
	381 ALAT MAIN MERONCE PAUD (TK Pembina Kec. Geragai)	3.640.000,00
	382 REPLIKA RAMBU LALU LINTAS PAUD (TK Pembina Kec. Geragai)	4.000.000,00
	383 WIRE GAME PAUD (TK Pembina Kec. Geragai)	3.720.000,00
	384 SORTING BOX PAUD (TK Pembina Kec. Geragai)	3.520.000,00
	385 TIMBANGAN PAUD (TK Pembina Kec. Geragai)	2.000.000,00
	386 MAZE PAUD (TK Pembina Kec. Geragai)	2.440.000,00
	387 PAPAN GEOMETRI (TK Pembina Kec. Geragai)	2.350.000,00
	388 Mesin Pompa Air-Mesin Air (SMP NEGERI 4 TANJUNG JABUNG TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	500.000,00
	389 Kipas Angin (SMP NEGERI 01 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	1.200.000,00
	390 Tiang Bendera (SMP NEGERI 5 TANJUNG JABUNG TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	550.000,00
	391 Mesin Pompa Air (SMP NEGERI 5 TANJUNG JABUNG TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	450.000,00
	392 Meja Kursi Siswa (SMP NEGERI 07 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	13.500.000,00
	393 Cctv - Camera Control Television System-CCTV (SMP NEGERI 10 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	3.900.000,00
	394 Kipas Angin (SMP NEGERI 17 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	7.650.000,00
	395 Bendera Merah Putih (SMP NEGERI 18 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	60.000,00
	396 Bendera Merah Putih (SMP NEGERI 25 TANJUNG JABUNG TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	60.000,00
	397 Papan Visual/Papan Nama-Papan Data (SMP NEGERI 27 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	2.997.000,00
	398 Kipas Angin (SMP NEGERI 30 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	400.000,00
	399 White Board-Papan Tulis White board Pakai Kaki (SMP NEGERI SATAP 7 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	522.000,00
	400 Gambar Presiden/ wakil Presiden (SMP SATAP 11 TANJUNG JABUNG TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	500.000,00
	401 Lambang Negara(Garuda) (SMP SATAP 11 TANJUNG JABUNG TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	250.000,00
	402 Microphone (SMP SATAP 13 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	277.500,00
	403 Meja Sekolah-Meja siswa (SMP NEGERI 15 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	3.500.000,00
	404 Kursi Besi/Metal-Kursi Kerja (SMP NEGERI 15 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	2.500.000,00
	405 Kursi Besi/Metal-Kursi Kerja (SMP NEGERI 30 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	3.920.000,00
	406 Jam Dinding Besar-Jam Dinding Besar (SMP NEGERI 20 TANJUNG JABUNG TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	122.300,00
	407 Tong Sampah Basah, Kering dan B3 Beserta Pakaiudukan Besi-Green Leaf (SMP SATAP 06 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	450.000,00
	408 Kipas Angin-Lantai / Standing (SMP NEGERI 4 TANJUNG JABUNG TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	500.000,00
	409 Kipas Angin-Kipas Angin (SMP NEGERI 4 TANJUNG JABUNG TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	500.000,00
	410 Kipas Angin-Kipas Angin (SMP NEGERI SATAP 7 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	710.000,00
	411 Kipas Angin-Kipas Angin (SMP SATAP 13 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	388.500,00
	412 Kipas Angin-Kipas Angin (SMP SATAP 13 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	388.500,00
	413 Kompor Gas-Kompor Gas 1 tungku (SMP NEGERI SATAP 7 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	330.000,00
	414 Dispenser- (SMP NEGERI 01 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	600.000,00
	415 Lain-lain (Teralis) (SMP NEGERI 03 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	3.000.000,00
	416 Lain-lain (Teralis) (SMP NEGERI 03 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	1.500.000,00
	417 Tenda (SMP SATAP 03 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	800.000,00
	418 Rice Cooker (SMP SATAP 03 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	364.000,00
	419 Bel Listrik (SMP SATAP 03 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	300.000,00
	420 Lighting Stand Tripod (SMPN 28 Tanjab. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	539.000,00
	421 Modem (SMP SATAP 10 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	246.200,00
	422 Globe (SMP NEGERI 30 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	500.000,00
	423 Stopwach (SMP NEGERI 06 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	700.000,00
	424 Alat Volley (SMP NEGERI 06 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	1.650.000,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
425	Alat Sepak Bola (SMP NEGERI 06 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	1.650.000,00
426	Kayu Pemukul (SMP NEGERI 18 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	360.000,00
427	Bola Kasti (SMP NEGERI 18 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	200.000,00
428	Alat Badminton (SMP NEGERI 18 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	1.060.000,00
429	Alat Sepak Bola (SMP NEGERI 18 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	600.000,00
430	Alat Badminton (SMP NEGERI 18 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	1.060.000,00
431	Alat Sepak Bola (SMP NEGERI 18 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	600.000,00
432	Bola Kasti (SMP NEGERI 25 TANJUNG JABUNG TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	200.000,00
433	Kayu Pemukul (SMP NEGERI 25 TANJUNG JABUNG TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	360.000,00
434	Alat Badminton (SMP NEGERI 25 TANJUNG JABUNG TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	2.120.000,00
435	Alat Sepak Bola (SMPN SATAP 8 TANJUNG JABUNG TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	560.000,00
436	Kartu Suku Kata Dengan Huruf Cetak (SMP SATAP 06 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	155.000,00
437	Router-Router RB1100Ahx2 1U Rackmount (SMP NEGERI 07 TANJAB TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	1.375.000,00
438	Router-Router RB1100Ahx2 1U Rackmount (SMP NEGERI 07 TANJAB TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	1.350.000,00
439	Router-Router RB1100Ahx2 1U Rackmount (SMP NEGERI 17 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	2.250.000,00
440	Router-Router RB1100Ahx2 1U Rackmount (SMP NEGERI 26 TANJAB TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	1.200.000,00
441	Modem- (SMP SATAP 06 TANJAB. TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	345.000,00
442	Modem (SMP NEGERI 4 TANJUNG JABUNG TIMUR (DANA BOS SMP 2024))	3.114.000,00
443	Mesin Pompa Air-Mesin Air SD NEGERI 170X PANDAN LAGAN Kec. Geragai (Dana BOS SD 2024)	570.000,00
444	Mesin Pompa Air-Mesin Air SD NEGERI 189X RANTAU RASAU Kec. Rantau Rasau (Dana BOS SD 2024)	600.000,00
445	Timbangan Badan SD NEGERI 208X SIMPANG TUAN Kec. Mendahara Ulu (Dana BOS SD 2024)	330.000,00
446	Kursi Biasa SD NEGERI 16X NIPAH PANJANG Kec. Nipah Panjang (Dana BOS SD 2024)	650.000,00
447	Tikar SD NEGERI 180X NIPAH PANJANG Kec. Nipah Panjang (Dana BOS SD 2024)	510.000,00
448	Kursi Tamu SD NEGERI 180X NIPAH PANJANG Kec. Nipah Panjang (Dana BOS SD 2024)	1.200.000,00
449	Rice Cooker SD NEGERI 180X NIPAH PANJANG Kec. Nipah Panjang (Dana BOS SD 2024)	578.000,00
450	Papan Visual/Papan Nama-Merk/Papan Nama SD NEGERI 14X LAMBUR Kec. Muara Sabak Timur (Dana BOS SD 2024)	4.595.400,00
451	Papan Visual/Papan Nama-Papan Data SD NEGERI 172X LAMBUR II Kec. Muara Sabak Timur (Dana BOS SD 2024)	3.496.500,00
452	Papan Pengumuman-Struktur Organisasi SD NEGERI 172X LAMBUR II Kec. Muara Sabak Timur (Dana BOS SD 2024)	499.500,00
453	Timbangan Digital-Timbangan Digital SD NEGERI 2X PARIT CULUM II Kec. Muara Sabak Barat (Dana BOS SD 2024)	499.500,00
454	Ukuran Tinggi Orang SD NEGERI 2X PARIT CULUM II Kec. Muara Sabak Barat (Dana BOS SD 2024)	333.000,00
455	Papan Visual/Papan Nama-Papan Struktur Organisasi SD NEGERI 007X PARIT CULUM Kec. Muara Sabak Barat (Dana BOS SD 2024)	450.000,00
456	Lain-lain (Teralis) SD NEGERI 147X KAMPUNG SINGKEP Kec. Muara Sabak Barat (Dana BOS SD 2024)	12.166.000,00
457	Papan Nama Acrylic SD NEGERI 147X KAMPUNG SINGKEP Kec. Muara Sabak Barat (Dana BOS SD 2024)	3.063.600,00
458	Lain-lain (Teralis) SD NEGERI 81X PEMATANG RAHIM Kec. Mendahara Ulu (Dana BOS SD 2024)	4.200.000,00
459	Papan Visual/Papan Nama-Papan Data SD NEGERI 18X MENDAHARA ILIR Kec. Mendahara Ilir (Dana BOS SD 2024)	2.497.500,00
460	Lambang Garuda Pancasila SD NEGERI 18X MENDAHARA ILIR Kec. Mendahara Ilir (Dana BOS SD 2024)	600.000,00
461	Gambar Wakil Presiden SD NEGERI 18X MENDAHARA ILIR Kec. Mendahara Ilir (Dana BOS SD 2024)	600.000,00
462	Gambar Presiden SD NEGERI 18X MENDAHARA ILIR Kec. Mendahara Ilir (Dana BOS SD 2024)	600.000,00
463	Bingkai Plastik SD NEGERI 18X MENDAHARA ILIR Kec. Mendahara Ilir (Dana BOS SD 2024)	200.000,00
464	Tikar SD NEGERI 058X TELUK MAJELIS Kec. Kuala Jambi (Dana BOS SD 2024)	1.080.000,00
465	Mesin Pompa Air SD NEGERI 167X PANDAN JAYA Kec. Geragai (Dana BOS SD 2024)	600.000,00
466	Papan Visual/Papan Nama-Papan Data SD NEGERI 97X CATUR RAHAYU Kec. Dendang (Dana BOS SD 2024)	888.000,00
467	Papan Visual/Papan Nama-Papan Data SD NEGERI 99X SIDA MUKTI Kec. Dendang (Dana BOS SD 2024)	660.000,00
468	Wi-fi- SD NEGERI 164X CATUR RAHAYU Kec. Dendang (Dana BOS SD 2024)	500.000,00
469	Gordeng SD NEGERI 164X CATUR RAHAYU Kec. Dendang (Dana BOS SD 2024)	2.250.000,00
470	Kursi Besi/Metal-Kursi Kerja SD NEGERI 109X LABUHAN PERING Kec. Sadu (Dana BOS SD 2024)	3.850.000,00
471	Kursi Biasa SD NEGERI 037X SUNGAI RAYA Kec. Nipah Panjang (Dana BOS SD 2024)	680.000,00
472	Kursi Biasa SD NEGERI 037X SUNGAI RAYA Kec. Nipah Panjang (Dana BOS SD 2024)	340.000,00
473	Meja/Kursi Siswa SD NEGERI 037X SUNGAI RAYA Kec. Nipah Panjang (Dana BOS SD 2024)	2.607.000,00
474	Papan Tulis-Meubeler Sekolah SD SD NEGERI 019X ALANG-ALANG Kec. Muara Sabak Timur (Dana BOS SD 2024)	1.800.000,00
475	Papan Nama Acrylic SD NEGERI 22X KUALA SIMBUR Kec. Muara Sabak Timur (Dana BOS SD 2024)	1.498.500,00
476	Papan Tulis-Meubeler Sekolah SD SD NEGERI 182X SIAU DALAM Kec. Muara Sabak Timur (Dana BOS SD 2024)	2.775.000,00
477	Papan Visual SD NEGERI 182X SIAU DALAM Kec. Muara Sabak Timur (Dana BOS SD 2024)	999.000,00
478	Papan Tulis-Meubeler Sekolah SD SD NEGERI 213X KOTARAJA Kec. Muara Sabak Timur (Dana BOS SD 2024)	2.400.000,00
479	Papan Tulis-Meubeler Sekolah SD SD NEGERI 052X RANO Kec. Muara Sabak Barat (Dana BOS SD 2024)	2.400.000,00
480	Kursi Besi/Metal-Kursi Kerja SD NEGERI 061X TALANG BABAT Kec. Muara Sabak Barat (Dana BOS SD 2024)	1.282.050,00
481	Meja Sekolah-Meja siswa SD NEGERI 063X NIBUNG PUTIH Kec. Muara Sabak Barat (Dana BOS SD 2024)	2.500.000,00
482	Kursi Besi/Metal-Kursi Kerja SD NEGERI 81X PEMATANG RAHIM Kec. Mendahara Ulu (Dana BOS SD 2024)	4.000.000,00
483	Kursi Besi/Metal-Kursi Kerja SD NEGERI 122/X SUNGAI BERSAS Kec. Mendahara Ulu (Dana BOS SD 2024)	2.131.200,00
484	Kursi Besi/Metal-Kursi Kerja SD NEGERI 150X BUKIT TEMPURUNG Kec. Mendahara Ulu (Dana BOS SD 2024)	2.910.000,00
485	Kursi Tamu-Kursi Tamu SD NEGERI 25X MENDAHARA ILIR Kec. Mendahara Ilir (Dana BOS SD 2024)	2.500.000,00
486	Kursi Besi/Metal-Kursi Kerja SD NEGERI 057X KAMPUNG LAUT Kec. Kuala Jambi (Dana BOS SD 2024)	1.998.000,00
487	Kursi Besi/Metal-Kursi Kerja SD NEGERI 057X KAMPUNG LAUT Kec. Kuala Jambi (Dana BOS SD 2024)	999.000,00
488	Meja Sekolah-Meja siswa SD NEGERI 146X TANJUNG SOLOK Kec. Kuala Jambi (Dana BOS SD 2024)	4.495.500,00
489	Meja Sekolah-Meja siswa SD NEGERI 146X TANJUNG SOLOK Kec. Kuala Jambi (Dana BOS SD 2024)	1.498.500,00
490	Meja Sekolah-Meja siswa SD NEGERI 114X PANDAN JAYA Kec. Geragai (Dana BOS SD 2024)	8.550.000,00
491	Kursi Besi/Metal-Kursi Kerja SD NEGERI 211X KOTA BARU Kec. Geragai (Dana BOS SD 2024)	2.250.000,00
492	Papan Tulis-Meubeler Sekolah SD SD NEGERI 99X SIDA MUKTI Kec. Dendang (Dana BOS SD 2024)	600.000,00
493	Papan Tulis-Meubeler Sekolah SD SD NEGERI 99X SIDA MUKTI Kec. Dendang (Dana BOS SD 2024)	600.000,00
494	Kursi Besi/Metal-Kursi Kerja SD NEGERI 28X SIMPANG BERBAK Kec. Berbak (Dana BOS SD 2024)	700.000,00
495	Kursi Besi/Metal-Kursi Kerja SD NEGERI 28X SIMPANG BERBAK Kec. Berbak (Dana BOS SD 2024)	1.400.000,00
496	Kipas Angin-Kipas Angin SD NEGERI 126X BAKO TUO Kec. Sadu (Dana BOS SD 2024)	900.000,00
497	Kipas Angin-Kipas Angin SD NEGERI 174X TRI MULYA Kec. Rantau Rasau (Dana BOS SD 2024)	840.000,00
498	Kipas Angin-Kipas Angin SD NEGERI 221X MARGA MULYA Kec. Rantau Rasau (Dana BOS SD 2024)	545.600,00
499	Kipas Angin-Kipas Angin SD NEGERI 209X SUNGAI RAYA Kec. Nipah Panjang (Dana BOS SD 2024)	450.000,00

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
500	Kipas Angin-Kipas Angin SD NEGERI 061X TALANG BABAT Kec. Muara Sabak Barat (Dana BOS SD 2024)	1.950.000,00
501	Kipas Angin-Kipas Angin SD NEGERI 077X PARIT CULUM I Kec. Muara Sabak Barat (Dana BOS SD 2024)	2.400.000,00
502	Kipas Angin-Kipas Angin SD NEGERI 217X PARIT CULUM I Kec. Muara Sabak Barat (Dana BOS SD 2024)	610.500,00
503	Kipas Angin-Kipas Angin SD NEGERI 81X PEMATANG RAHIM Kec. Mendahara Ulu (Dana BOS SD 2024)	700.000,00
504	Kipas Angin-Lantai / Standing SD NEGERI 122/X SUNGAI BERAS Kec. Mendahara Ulu (Dana BOS SD 2024)	777.000,00
505	Kipas Angin-Kipas Angin SD NEGERI 122/X SUNGAI BERAS Kec. Mendahara Ulu (Dana BOS SD 2024)	370.000,00
506	Kipas Angin-Kipas Angin SD NEGERI 003X TANJUNG SOLOK Kec. Kuala Jambi (Dana BOS SD 2024)	1.300.000,00
507	Kipas Angin-Kipas Angin SD NEGERI 08X SUKA MAJU Kec. Geragai (Dana BOS SD 2024)	2.200.000,00
508	Kipas Angin Pentilasi/Penghisap Udara-Kipas Angin Pentilasi/Penghisap Udara SD NEGERI 175X KOTA KANDIS	545.000,00
509	Kipas Angin Pentilasi/Penghisap Udara-Kipas Angin Pentilasi/Penghisap Udara SD NEGERI 175X KOTA KANDIS	1.090.000,00
510	Dispencer SD NEGERI 126X BAKO TUO Kec. Sadu (Dana BOS SD 2024)	600.000,00
511	Dispencer SD NEGERI 81X PEMATANG RAHIM Kec. Mendahara Ulu (Dana BOS SD 2024)	500.000,00
512	Alas Meja-alas meja beserta asesoris SD NEGERI 22X KUALA SIMBUR Kec. Muara Sabak Timur (Dana BOS SD 2024)	3.300.000,00
513	Rice Cooker SD NEGERI 113X PANDAN MAKMUR Kec. Geragai (Dana BOS SD 2024)	459.000,00
514	Dispenser- SD NEGERI 091/X KOTA KANDIS Kec. Dendang (Dana BOS SD 2024)	640.000,00
515	Microphon Wirelles-Wireless SD NEGERI 040X SUNGAI ITIK Kec. Sadu (Dana BOS SD 2024)	300.000,00
516	Toa Speaker-Peralatan Pengeras Suara SD NEGERI 011X NIPAH PANJANG Kec. Nipah Panjang (Dana BOS SD 2024)	680.000,00
517	Loudspeaker SD NEGERI 217X PARIT CULUM I Kec. Muara Sabak Barat (Dana BOS SD 2024)	200.000,00
518	Gambar Presiden/ wakil Presiden SD NEGERI 08X SUKA MAJU Kec. Geragai (Dana BOS SD 2024)	1.750.000,00
519	Peta SD NEGERI 172X LAMBUR II Kec. Muara Sabak Timur (Dana BOS SD 2024)	555.000,00
520	Peta SD NEGERI 172X LAMBUR II Kec. Muara Sabak Timur (Dana BOS SD 2024)	1.110.000,00
521	Atlas Indonesia 34 Provinsi SD NEGERI 065X SUNGAI BERAS Kec. Mendahara Ulu (Dana BOS SD 2024)	1.080.000,00
522	Atlas Dunia SD NEGERI 065X SUNGAI BERAS Kec. Mendahara Ulu (Dana BOS SD 2024)	2.025.000,00
523	Atlas Indonesia 34 Provinsi SD NEGERI 122/X SUNGAI BERAS Kec. Mendahara Ulu (Dana BOS SD 2024)	1.080.000,00
524	Atlas Indonesia 34 Provinsi SD NEGERI 148X SINAR KALIMANTAN Kec. Mendahara Ilir (Dana BOS SD 2024)	72.000,00
525	Atlas Dunia SD NEGERI 148X SINAR KALIMANTAN Kec. Mendahara Ilir (Dana BOS SD 2024)	135.000,00
526	Peta SD NEGERI 08X SUKA MAJU Kec. Geragai (Dana BOS SD 2024)	930.000,00
527	Peta SD NEGERI 166X PANDAN JAYA Kec. Geragai (Dana BOS SD 2024)	2.775.000,00
528	Peta SD NEGERI 163X CATUR RAHAYU Kec. Dendang (Dana BOS SD 2024)	555.000,00
529	Seragam Tari SD NEGERI 145X LAGAN TENGAH Kec. Geragai (Dana BOS SD 2024)	2.700.000,00
530	Baterai Laptop SD NEGERI 95X RANTAU INDAH Kec. Dendang (Dana BOS SD 2024)	500.000,00
531	Alat Crimp Tester SD NEGERI 080X SUNGAI TAWAR Kec. Mendahara Ilir (Dana BOS SD 2024)	425.500,00
532	Hub SD NEGERI 151X SIMPANG DATUK Kec. Nipah Panjang (Dana BOS SD 2024)	380.000,00
533	Keyboard SD NEGERI 091/X KOTA KANDIS Kec. Dendang (Dana BOS SD 2024)	62.300,00
534	Globe SD NEGERI 14X LAMBUR (BOS KINERJA SD 2024) DINAS PENDIDIKAN	600.000,00
535	Router-Router RB1100Ahx2 1U Rackmount SD NEGERI 103X SIDO MUKTI (BOS KINERJA SD 2024) DINAS PENDIDIKAN	1.000.000,00
536	Alat Crimp Tester SD NEGERI 18X MENDAHARA ILIR (BOS KINERJA SD 2024) DINAS PENDIDIKAN	425.500,00
537	Termometer mercuri untuk suhu badan SMP NEGERI 23 TANJAB. TIMUR KEC. BERBAK (BOS KINERJA SMP 2024)	200.000,00
538	PH Meter SMP NEGERI 23 TANJAB. TIMUR KEC. BERBAK (BOS KINERJA SMP 2024)	400.000,00
539	Headset SMP NEGERI 12 TANJAB. TIMUR KEC. GERAGAI (BOS KINERJA SMP 2024)	850.000,00
540	Gelas Minum TK SATAP SDN 146X TANJUNG SOLOK (BOSP PAUD REGULER 2024) DINAS PENDIDIKAN	210.000,00
541	Wireless TK SATAP SDN 146X TANJUNG SOLOK (BOSP PAUD REGULER 2024) DINAS PENDIDIKAN	400.000,00
542	Loudspeaker TK PEMBINA MUARA SABAK BARAT (BOSP PAUD REGULER 2024) DINAS PENDIDIKAN	800.000,00
543	Lampu Pijar TK SATAP SDN 62X MENDAHARA TENGAH (BOSP PAUD REGULER 2024) DINAS PENDIDIKAN	15.000,00
b	Dinas Kesehatan berupa :	
1	Alat Kesehatan dan Kedokteran Puskesmas (BLUD)	12.475.000,00
c	Rumah Sakit Umum Daerah berupa :	
1	Alat Kesehatan, Alat Laboratorium dan Kedokteran RSUD (BLUD)	
2	GAS (3 Tabung x 600.000,-)	1.800.000,00
3	KOMPOR GAS (3 unit x 450.000,-)	1.350.000,00
4	DISPENSER (3 unit x 650.000,-)	1.950.000,00
5	REGULATOR KOMPOR GAS (3 unit x 200.000,-)	600.000,00
d	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berupa :	
	Perlengkapan Peralatan Pemadam Kebakaran	
	- Figure o Eight	1.290.000,00
	- Karabiner Baja	1.040.000,00
	- Pulley Single	1.836.000,00
	- Sarung Tangan	14.050.000,00
e	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berupa :	
	Bola Kaki (Peralatan Olahraga Gubernur Cup)	2.480.000,00
f	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah berupa :	
	Alat Rumah Tangga Lainnya, Alat Kantor Lainnya dan Perlengkapan Interior Ruang Pelayanan	
1	Lantai Parket Kayu+Pemasangan	16.352.000,00
2	Baki Kayu Solid Kokoh	525.000,00
3	Baki Kayu solid ukuran sedang	270.000,00
4	Baki Kayu solid ukuran kecil	110.000,00
5	Wadah gelas ukuran besar	291.000,00
6	Mesin pembuat kopi	640.000,00
7	Grinder Kopi	434.000,00
8	Gelas kopi ukuran sedang	482.000,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	10 Acrylic penutup lubang angin + bingkai	1.976.000,00
	11 Wadah kopi gula the- tempat kopi	112.000,00
	12 Gelas kopi stainlees	642.000,00
	13 Sendok makan	578.000,00
	14 Sendok the	112.000,00
	15 Parfum dispenser	1.612.000,00
	16 Piring makan	224.000,00
	17 Refil Farfum	296.000,00
	18 Pembersih Kaca gagang panjang	405.000,00
	19 Tempat sampah minimalis	257.000,00
	20 Gelas kopi	80.000,00
	21 Tempat sendok	98.000,00
	22 Gelas makan	178.000,00
	23 Kembang Artificial anggrek	700.000,00
	24 Kembang Artificial sculent	616.000,00
	25 Alat dapur lengkap	1.150.000,00
	26 Tanaman hias pot kecil lengkap	3.250.000,00
	27 Akrilik Display/ Transparan ukuran 45 cm x 35 cm	16.405.200,00
	28 Akrilik Display/ Transparan ukuran 30 cm x 50 cm	2.116.800,00
	29 Akrilik Display/ transparan ukuran 25 cm x 60 cm	514.500,00
	31 Akrilik Display/ Transparan ukuran 45 cm x 35 cm	4.788.000,00
	h Sekretariat DPRD berupa :	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Barang Pecah Belah Kantor	
	1 Gelas Kaki	270.000,00
	2 Gelas tea set	5.000.000,00
	3 Nampan Keramik	500.000,00
	4 Piring Makan Keramik Besar	1.500.000,00
	5 Piring Makan Keramik Kecil	1.050.000,00
	6 Sendok Stenlis	420.000,00
	7 Sendok Sayur Stenlis	250.000,00
	8 Toples Kue	1.500.000,00
	9 Toples Kerupuk	400.000,00
	10 Gelas Kaki	306.000,00
	11 Gelas tea set	4.900.000,00
	12 Piring Makan Keramik Besar	1.500.000,00
	13 Piring Makan Keramik Kecil	1.050.000,00
	14 Bed Cover, Seprei, Bantal dan Guling	6.000.000,00
	i Kecamatan Geragai berupa :	
	1 Kursi Kerja Staf (Mebel) sebanyak 10 buah	6.000.000,00
	j Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa :	
	1 Casing Tablet Android (5 unit x 48.000)	240.000,00
	k Dinas Perikanan berupa :	
	1 Kursi Rapat (8 unit x 495.000)	3.960.000,00
	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke ke Aset Lain-Lain pada	
	I Kendaraan Hilang	
	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa :	
	Sepeda Motor Roda 2 Kawasaki BH 5765 TZ	20.800.000,00
	b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu berupa :	
	Sepeda Motor Roda 2 Honda BH 5970 TZ	20.413.700,00
	c. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berupa :	
	Sepeda Motor Roda 2 Suzuki BH 5267 TZ	12.500.000,00
	Sepeda Motor Roda 2 Honda BH 5663 TZ	14.250.000,00
	Sepeda Motor Roda 2 Honda BH 5783 TZ	14.600.000,00
	II Kendaraan Rusak Berat	
	a. Sekretariat DPRD berupa :	
	Kendaraan Roda 4 Mitsubishi BH 1007 TZ	103.370.000,00
	b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa :	
	Kendaraan alat berat Revrover	84.500.000,00
	c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Kendaraan Roda 4 Mitsubishi BH 9320 TZ	214.800.000,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	d. Dinas Perhubungan berupa :	
	Kendaraan Roda 4 Toyota BH 7001 T	456.500.000,00
	e. Dinas Kesehatan berupa :	
	Kendaraan Roda 4 Isuzu BH 9015 TZ	229.999.000,00
	Kendaraan Roda 4 Isuzu/Panter BH 9013 TZ	221.650.000,00
	Kendaraan Roda 4 ISUZU APV BH 9017 TZ	227.000.000,00
	f. Badan Keuangan Daerah berupa :	
	Kendaraan Roda 4 Toyota BH 89 TZ	123.350.114,00
	g Dinas Perikanan berupa :	
	Kendaraan Roda 3 Viar	20.890.000,00
	Kendaraan Roda 3 Viar	20.890.000,00
	h Dinas Perkebunan dan Peternakan berupa :	
	Kendaraan Roda 3 Viar BH 5762 TZ	29.900.000,00
	i Kecamatan Mendahara Ulu berupa :	
	Kendaraan Roda 3 Nozomi BH 6057 TZ	25.000.000,00
	Kendaraan Roda 3 Nozomi BH 6202 TZ	30.000.000,00
	Kendaraan Roda 3 Nozomi BH 6185 TZ	30.000.000,00
	Kendaraan Roda 3 Nozomi BH 6191 TZ	30.000.000,00
	j Kecamatan Berbak berupa :	
	Kendaraan Roda 3 Nozomi XP Watercooler BH 6082 TZ	27.000.000,00
	Kendaraan Roda 3 Nozomi XP Watercooler BH 5939TZ	25.000.000,00
	k Kecamatan Berbak berupa :	
	Kendaraan Roda 3 NAZOMI/AZABU BH 5942 TZ	25.000.000,00
	Kendaraan Roda 3 NAZOMI/AZABU BH 5943 TZ	25.000.000,00
	Kendaraan Roda 3 NAZOMI/AZABU BH 5938 TZ	25.000.000,00
	Kendaraan Roda 3 NAZOMI/AZABU BH 5941 TZ	25.000.000,00
	l Kecamatan Dendang berupa :	
	Kendaraan Roda 3 Nozomi XP Watercooler	25.000.000,00
	Kendaraan Roda 3 Nozomi BH 6112 TZ	25.000.000,00
	a. Sekretariat DPRD berupa :	
	Kendaraan Roda 2 Honda BH 5035 TZ	9.375.000,00
	Kendaraan Roda 2 Honda BH 5038 TZ	9.375.000,00
	Kendaraan Roda 2 Honda BH 5036 TZ	9.375.000,00
	b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa :	
	Kendaraan Roda 2 Honda BH 5553 TZ	19.825.000,00
	c. Sekretariat Daerah berupa :	
	Kendaraan Roda 2 Honda Win BH 5066 TZ	11.000.000,00
	Kendaraan Roda 2 Honda Win BH 5015 T	9.375.000,00
	Kendaraan Roda 2 Honda Win BH 5031 TZ	9.375.000,00
	Kendaraan Roda 2 Honda GL Pro BH 5204 TZ	15.875.000,00
	d. Dinas Perikanan berupa :	
	Kendaraan Roda 2 Honda Mega Pro BH 5201 TZ	15.450.000,00
	Kendaraan Roda 2 Honda Mega Pro	15.450.000,00
	Kendaraan Roda 2 Honda Mega Pro	14.450.000,00
	e. Inspektorat berupa :	
	Kendaraan Roda 2 Honda Mega Pro BH 5826 TZ	17.707.200,00
	f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa :	
	Kendaraan Roda 2 Beijing BH 5347 TZ	19.200.000,00
	Kendaraan Roda 2 Beijing BH 5346TZ	19.200.000,00
	g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berupa :	
	Kendaraan Roda 2 Suzuki BH 5639 TZ	14.839.984,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	Kendaraan Roda 2 Honda BH 5476 TZ	13.725.000,00
	Kendaraan Roda 2 Honda BH 5436 TZ	13.725.000,00
	Kendaraan Roda 2 Honda BH 5472 TZ	13.725.000,00
	Kendaraan Roda 2 Honda BH 5479 TZ	19.255.000,00
	Kendaraan Roda 2 Honda BH 5460 TZ	13.725.000,00
	Kendaraan Roda 2 Suzuki BH 5644 TZ	14.839.984,00
	Kendaraan Roda 2 Suzuki BH 5641 TZ	14.839.984,00
	Kendaraan Roda 2 Honda BH 5458 TZ	13.725.000,00
	Kendaraan Roda 2 Honda BH 5463 TZ	13.725.000,00
	Kendaraan Roda 2 Honda BH 5453 TZ	13.725.000,00
	Kendaraan Roda 2 Honda BH 5461 TZ	19.255.000,00
	Kendaraan Roda 2 Honda BH 5470 TZ	13.725.000,00
	Kendaraan Roda 2 Honda BH 5450 TZ	19.255.000,00
	Kendaraan Roda 2 Honda BH 5447 TZ	19.255.000,00
	Kendaraan Roda 2 SUZUKI BH 5587 TZ	14.839.984,00
	Kendaraan Roda 2 Suzuki BH 5624 TZ	14.839.984,00
	Kendaraan Roda 2 Suzuki BH 5609 TZ	14.839.984,00
	Kendaraan Roda 2 Suzuki BH 5613 TZ	14.839.984,00
	Kendaraan Roda 2 Suzuki BH 5615 TZ	14.839.984,00
	Kendaraan Roda 2 Suzuki BH 5617 TZ	14.839.984,00
	Kendaraan Roda 2 Suzuki BH 5608 TZ	14.839.984,00
	Kendaraan Roda 2 Suzuki BH 5623 TZ	14.839.984,00
	Kendaraan Roda 2 Suzuki BH 5619 TZ	14.839.984,00
	Kendaraan Roda 2 Suzuki BH 5625 TZ	14.839.984,00
	h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemakaman Kebakaran Berupa :	
	Kendaraan Roda 2 Mega Pro BH 5565 TZ	19.825.000,00
	i. Dinas Kesehatan Berupa :	
	Kendaraan Roda 2 Yamaha BH 5219 TZ	13.575.000,00
	Kendaraan Roda 2 Bajay BH 5432 TZ	13.440.000,00
	Kendaraan Roda 2 Bajay BH 5430 TZ	13.440.000,00
	II Kendaraan yang dalam proses lelang	
	a. Badan Keuangan Daerah berupa :	
	Mesin Absen (sebanyak 1 Unit 2019)	6.800.000
	CCTV (sebanyak 1 Unit 2011)	4.950.000
	CCTV (sebanyak 1 Unit 2011)	4.950.000
	CCTV (sebanyak 1 Unit 2011)	4.950.000
	Faxsimele (sebanyak 1 Unit 2016)	2.500.000
	UPS ICA (sebanyak 1 Unit 2012)	1.500.000
	Dispenser (sebanyak 1 Unit 2009)	2.985.000
	UPS ICA CT 328 B (sebanyak 1 Unit 2013)	1.980.000
	Camera (sebanyak 1 Unit 2010)	4.960.000
	Sepeda Motor BH 5503 TZ (sebanyak 1 Unit 2009)	13.448.244
	Sepeda Motor BH 5504 TZ (sebanyak 1 Unit 2009)	13.448.244
	Sepeda Motor BH 5506 TZ (sebanyak 1 Unit 2009)	13.448.244
	Sepeda Motor BH 5498 TZ (sebanyak 1 Unit 2009)	13.448.244
	Sepeda Motor BH 5507 TZ (sebanyak 1 Unit 2009)	13.448.244
	Sepeda Motor BH 5487 TZ (sebanyak 1 Unit 2009)	13.448.244
	Sepeda Motor BH 5518 TZ (sebanyak 1 Unit 2009)	13.448.244
	Sepeda Motor BH 5496 TZ (sebanyak 1 Unit 2009)	13.448.244
	Sepeda Motor BH 5874 TZ (sebanyak 1 Unit 2012)	16.768.339
	Sepeda Motor BH 6018 TZ (sebanyak 1 Unit 2013)	17.915.091
	Sepeda Motor BH 5508 TZ (sebanyak 1 Unit 2009)	13.448.244
	Sepeda Motor BH 5495 TZ (sebanyak 1 Unit 2009)	13.448.244
	Sepeda Motor BH 5871 TZ (sebanyak 1 Unit 2012)	16.768.339
	Kursi Tangan (sebanyak 1 Unit 2011)	990.000
	Kursi Kerja (sebanyak 1 Unit 2012)	814.000
	Kursi Kursi Kerja (sebanyak 1 Unit 2012)	814.000
	Kursi Kursi Kerja (sebanyak 1 Unit 2012)	814.000
	Kursi Kursi Kerja (sebanyak 1 Unit 2012)	814.000
	Kursi Kursi Kerja (sebanyak 1 Unit 2012)	814.000
	Kursi Putar (sebanyak 1 Unit 2012)	13.950.000
	Kursi Putar (sebanyak 1 Unit 2013)	811.841
	Printer (sebanyak 1 Unit 2012)	2.145.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2012)	1.485.000

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	Printer (sebanyak 1 Unit 2012)	1.518.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2013)	1.375.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2013)	2.178.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2014)	1.903.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2015)	1.500.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2016)	1.980.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2016)	1.980.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2017)	1.300.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2017)	1.620.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2018)	2.000.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2018)	4.950.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2019)	1.991.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2019)	2.970.000
	Scaner (sebanyak 1 Unit 2018)	8.965.000
	Komputer PC (sebanyak 1 Unit 2011)	14.500.000
	Komputer PC (sebanyak 1 Unit 2011)	14.500.000
	Komputer PC (sebanyak 1 Unit 2012)	12.430.000
	Komputer PC (sebanyak 1 Unit 2013)	12.265.000
	Komputer PC (sebanyak 1 Unit 2013)	12.265.000
	Komputer PC (sebanyak 1 Unit 2014)	11.990.000
	Komputer PC (sebanyak 1 Unit 2016)	9.900.000
	Komputer PC (sebanyak 1 Unit 2017)	10.400.000
	Komputer PC (sebanyak 1 Unit 2017)	7.500.000
	PC Unit (sebanyak 1 Unit 2017)	14.998.500
	Lap Top (sebanyak 1 Unit 2013)	14.960.000
	Lap Top (sebanyak 1 Unit 2009)	19.250.000
	Lap Top (sebanyak 1 Unit 2009)	29.970.000
	Lap Top (sebanyak 1 Unit 2011)	14.850.000
	Lap Top (sebanyak 1 Unit 2012)	14.960.000
	Lap Top (sebanyak 1 Unit 2012)	9.955.000
	Lap Top (sebanyak 1 Unit 2013)	9.636.000
	Lap Top (sebanyak 1 Unit 2014)	8.725.000
	Lap Top (sebanyak 1 Unit 2014)	11.000.000
	Lap Top (sebanyak 1 Unit 2017)	8.965.000
	b. Kecamatan Geragai berupa :	
	Papan Data (sebanyak 1 Unit 2013)	750.000
	Papan Data (sebanyak 1 Unit 2013)	750.000
	Papan Data (sebanyak 1 Unit 2013)	750.000
	Mesin Pemotong Rumput (sebanyak 1 Unit 2011)	2.300.000
	Mesin Pemotong Rumput (sebanyak 1 Unit 2011)	2.300.000
	Mesin Pemotong Rumput (sebanyak 1 Unit 2011)	2.300.000
	Kipas Angin (sebanyak 1 Unit 2010)	700.000
	Kipas Angin (sebanyak 1 Unit 2011)	750.000
	Kipas Angin (sebanyak 1 Unit 2010)	700.000
	UPS (sebanyak 1 Unit 2010)	2.490.000
	Sound System (sebanyak 1 Unit 2012)	18.700.000
	Tenda (sebanyak 1 Unit 2014)	11.350.000
	Handycam (sebanyak 1 Unit 2014)	5.000.000
	UPS (sebanyak 1 Unit 2015)	2.250.000
	UPS (sebanyak 1 Unit 2015)	2.000.000
	UPS (sebanyak 1 Unit 2015)	2.000.000
	UPS (sebanyak 1 Unit 2015)	2.490.000
	Dispenser (sebanyak 1 Unit 2012)	2.000.000
	Mobil Dinas Camat Geragai BH 62 TZ (sebanyak 1 Unit 2007)	115.500.000
	Sepeda Motor BH 6168 TZ (sebanyak 1 Unit 2014)	16.375.000
	Sepeda Motor BH 6172 TZ (sebanyak 1 Unit 2014)	15.615.000
	Kursi Kerja Putar Hydraulic (sebanyak 1 Unit 2012)	1.243.000
	Mesin Ketik (sebanyak 1 Unit 2010)	2.000.000
	Mesin Ketik (sebanyak 1 Unit 2010)	2.000.000
	Parabola (sebanyak 1 Unit 2014)	1.500.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2011)	2.475.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2012)	1.500.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2013)	1.500.000
	Kamera (sebanyak 1 Unit 2014)	9.975.000
	Komputer PC (sebanyak 1 Unit 2011)	12.480.000
	Laptop (sebanyak 1 Unit 2013)	12.500.000

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	Laptop Asus (sebanyak 1 Unit 2015)	10.000.000
	Laptop Asus (sebanyak 1 Unit 2015)	10.000.000
	Laptop (sebanyak 1 Unit 2013)	9.500.000
	c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :	
	Infokus (sebanyak 1 Unit 2009)	34.900.000
	Mesin Rumpuk (sebanyak 1 Unit 2006)	3.200.000
	Mesin Rumpuk (sebanyak 1 Unit 2006)	3.200.000
	Vacum Cleaner (sebanyak 1 Unit 2010)	900.000
	STEAM (ALAT SEMPROT) (sebanyak 1 Unit 2019)	3.985.000
	Filing Kabinet (sebanyak 1 Unit 2002)	1.500.000
	Camera (sebanyak 1 Unit 2011)	11.550.000
	Dispenser (sebanyak 1 Unit 2013)	1.000.000
	Dispenser (sebanyak 1 Unit 2014)	1.000.000
	Camera (sebanyak 1 Unit 2015)	10.000.000
	Camera (sebanyak 1 Unit 2020)	4.348.500
	DUMP TRUCK BH 8004 TZ (sebanyak 1 Unit 2007)	236.158.000
	DUMP TRUCK BH 8003 TZ (sebanyak 1 Unit 2007)	236.158.000
	Kendaraan Roda 2 (BH.5578 TZ) (sebanyak 1 Unit 2010)	13.090.000
	Mesin Tik (sebanyak 1 Unit 2008)	1.100.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2007)	1.500.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2007)	1.500.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2010)	1.200.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2010)	2.750.000
	Printer (sebanyak 1 Unit 2011)	950.000
	Printer	3.900.000
	Printer	3.900.000
	Printer	980.000
	Printer	1.500.000
	Printer	1.500.000
	Printer	5.000.000
	Printer	700.000
	Printer	700.000
	Printer	750.000
	Printer	1.500.000
	Printer	1.500.000
	Scenner	2.450.000
	Printer	2.490.000
	Printer	2.490.000
	Printer	2.490.000
	Printer	2.490.000
	Printer	2.490.000
	Printer	2.350.000
	Printer	985.000
	PC. UNIT	18.500.000
	Komputer PC	12.300.000
	Laptop	14.750.000
	Laptop	14.750.000
	Komputer PC	7.490.000
	Komputer PC	7.490.000
	Komputer PC	7.300.000
	Laptop	14.950.000
	Laptop	14.950.000
	Laptop	14.950.000
	Laptop/Notebook	14.900.000
	Laptop	14.789.500
	Ipad	21.000.000
	Jumlah Mutasi Kurang	6.477.313.047,00
	JUMLAH MUTASI PERALATAN DAN MESIN	31.537.949.502,00

Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Satuan Kerja Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 1 Januari 2024	Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024																	Saldo Per 31 Desember 2024	
			Mutasi Tambah					Penghapusan			Mutasi Kurang										
			Belanja Modal	Kapitalisasi Belanja Jasa	Hibah	Reklas dari Akun Lain	Mutasi dari OPD lain	Kebakaran	Penghapusan/lelang	Reklas ke Akun Lain	Kendaraan	HT POC PWC 380	Reklas ke Aset Lain Lain (Aset yang Akan di Lelang)	Reklas ke Aset Lain Lain (Aset yang Akan Hilang)	Reklas ke Aset Lain Lain (Aset Rusak Berat)	Aset Extracomtable	Jumlah				
1	Dinas Pendidikan	61.563.598.046,01	10.041.200.857,00	246.315.000,00	0,00	96.324.350,00	5.300.000,00	0,00	10.389.140.207,00	0,00	0,00	0,00	176.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.153.502.350,00	1.329.652.350,00	70.623.085.903,01		
2	Dinas Kesehatan	112.837.937.659,43	1.751.647.500,00	0,00	0,00	1.033.324.385,00	5.300.000,00	0,00	2.790.271.885,00	0,00	0,00	0,00	205.550.000,00	0,00	0,00	0,00	719.104.000,00	12.475.000,00	937.129.000,00	114.691.080.544,43	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	55.260.512.155,00	8.331.139.507,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	8.336.439.507,00	0,00	540.536.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	546.236.800,00	63.050.714.862,00		
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.840.037.503,00	339.320.000,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	16.391.245.300,00	16.751.765.300,00	0,00	0,00	0,00	179.900.000,00	0,00	788.274.000,00	0,00	0,00	968.174.000,00	53.623.628.803,00		
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.577.212.337,00	785.321.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	795.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900.000,00	0,00	122.900.000,00	14.250.233.337,00	
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.923.542.156,00	816.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	821.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.825.000,00	18.216.000,00	38.041.000,00	10.707.401.156,00	
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.959.988.521,00	54.107.100,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	282.000.000,00	341.407.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301.395.621,00	
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.642.621.078,00	158.088.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	365.450.000,00	528.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.800.000,00	0,00	214.800.000,00	4.956.659.078,00	
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.477.920.775,00	85.850.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	309.000.000,00	400.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878.070.775,00	
10	Dinas Lingkungan Hidup	12.336.403.516,00	196.550.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	201.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.538.253.516,00	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.563.198.955,00	196.819.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	202.119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765.317.955,00	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.362.731.729,00	113.530.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	118.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481.561.729,00	
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	7.174.467.132,00	23.348.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	384.655.000,00	413.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.739.792,00	0,00	379.739.792,00	7.208.030.340,00	
14	Dinas Perhubungan	14.579.843.490,01	24.550.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	29.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.500.000,00	0,00	456.500.000,00	14.153.193.490,01	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.463.350.712,00	94.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000.000,00	5.186.423.712,00	
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.752.686.650,00	209.867.500,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	215.167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.854.150,00	
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.221.865.226,00	1.038.730.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	54.495.000,00	1.098.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.413.700,00	0,00	0,00	20.413.700,00	4.299.976.526,00	
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4.302.253.966,00	102.130.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	187.500.000,00	294.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	4.594.703.966,00		
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.444.260.499,00	150.210.000,00	0,00	216.750.000,00	0,00	5.300.000,00	309.000.000,00	681.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	4.125.280.499,00	
20	Dinas Perikanan	5.821.639.103,00	35.028.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	40.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.130.000,00	3.960.000,00	91.090.000,00	5.770.877.103,00	
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	10.500.618.540,00	172.409.200,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	177.709.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.350.000,00	0,00	0,00	41.350.000,00	10.636.977.740,00	
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	7.915.112.955,00	314.910.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	320.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900.000,00	0,00	29.900.000,00	8.205.422.955,00	
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.598.900.563,00	74.050.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	79.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678.250.563,00	
24	Inspektorat	4.598.970.028,00	429.239.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	434.539.000,00	0,00	0,00	0,00	255.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.707.200,00	0,00	273.307.200,00	4.760.201.828,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.612.070.005,00	301.265.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	306.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800.000,00	19.825.000,00	0,00	40.625.000,00	6.878.010.005,00	
26	Badan Keuangan Daerah	14.075.863.572,00	1.867.443.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	356.050.000,00	2.228.793.300,00	230.926.041,00	0,00	0,00	672.495.000,00	0,00	544.210.550,00	0,00	123.350.114,00	0,00	1.570.981.705,00	14.733.675.167,00	
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	6.039.532.100,00	416.978.600,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	422.278.600,00	0,00	0,00	0,00	187.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.214.500,00	242.714.500,00	6.219.096.200,00	
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.339.684.772,00	23.664.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	28.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.648.772,00	
29	Sekretariat Daerah	42.854.545.427,85	2.286.864.252,00	0,00	0,00	0,00	127.200.000,00	461.150.000,00	2.875.214.252,00	0,00	0,00	0,00	1.747.889.000,00	0,00	0,00	0,00	45.625.000,00	0,00	1.793.514.000,00	43.936.245.679,85	
30	Sekretariat DPRD	22.708.465.135,79	2.168.922.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	2.179.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.495.000,00	24.646.000,00	156.141.000,00	24.731.846.135,79	
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	6.267.004.052,00	505.552.998,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	510.852.998,00	0,00	0,00	0,00	1.448.786.600,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	1.548.786.600,00	5.229.070.450,00	
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	3.540.955.401,00	314.509.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	319.809.000,00	0,00	0,00	39.724.000,00	1.556.571.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.295.600,00	2.264.468.801,00	
33	Kecamatan Mendahara	3.023.895.065,00	275.430.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	280.730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.556.571.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.571.600,00	1.748.053.465,00	
34	Kecamatan Mendahara Ulu	3.965.650.200,00	125.174.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	130.474.000,00	0,00	0,00	0,00	1.556.571.600,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	1.671.571.600,00	2.424.552.600,00	
35	Kecamatan Geragai	3.354.292.838,00	157.546.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	162.846.000,00	0,00	0,00	0,00	1.364.454.300,00	0,00	283.743.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.654.197.300,00	1.862.941.538,00	
36	Kecamatan Kuala Jambi	3.587.439.600,00	233.429.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	238.729.000,00	0,00	0,00	0,00	1.556.571.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.571.600,00	2.269.597.000,00	
37	Kecamatan Dendang	3.106.123.082,00	15.730.000,00	2.127.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	23.157.000,00	0,00	0,00	0,00	1.448.786.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	1.498.786.600,00	1.630.493.482,00	
38	Kecamatan Berbak	3.444.488.984,00	97.289.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	102.589.000,00	0,00	0,00	0,00	1.448.786.600,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	1.500.786.600,00	2.046.291.384,00	
39	Kecamatan Rantau Rasau	3.161.022.350,00	256.950.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	262.250.000,00	0,00</											

Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
I	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024	80.687.204.008,00
2	Kapitalisasi dari Barang dan Jasa pada :	
a	Dinas Pendidikan berupa :	
	- Pemeliharaan Rehab Berat Rumah Dinas TK Pembina Muara Sabak Barat	140.300.000,00
b	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	1 Pembangunan Kantor Lurah Parit Culum 1 (Lanjutan)	664.462.300,00
	2 Pengawasan Pembangunan Kantor Lurah Parit Culum 1 (Lanjutan)	59.579.000,00
c	Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa :	
	a Rehab Pasar Muara Sabak Timur	45.634.000,00
	b Rehab Pasar Muara Sabak Barat	49.860.000,00
	c Rehab Pasar Blok D Geragai	151.680.000,00
d	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah berupa :	
	- Pemeliharaan Rehab Bangunan Gedung Kantor	50.844.000,00
3	Hibah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian Perdagangan dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:42/M-DAG/NH/02/2024 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) antara Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor:41/M-DAG/BAST/02/2024 yaitu mutasi tambah ke Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar pada :	
a	Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa :	
	1 Pasar Rakyat Muara Sabak Barat	2.849.743.000,00
4	Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pekerjaan ke Gedung dan Bangunan pada	
a	Dinas Pendidikan berupa :	
	1 Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas SDN. 150/X Bukit Tempurung Kec. Mendahara Ulu	12.800.000,00
	2 Perencanaan Pemasangan Pintu Pagar SMPN. 5 Tanjab Timur Kec. Geragai	4.995.000,00
	3 Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi SMPN 8 Tanjung Jabung Timur	39.849.000,00
	4 Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas SMPN Satap 7 Tanjung Jabung Timur Kec. Sadu	14.904.000,00
	5 Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMPN 30, SMPN 27 dan SMPN 28 Tanjab Timur	99.678.000,00
b	Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Perencanaan Arsitektur Puskesmas Muara Sabak Timur	52.170.000,00
	2 Perencanaan Arsitektur Puskesmas Kampung Laut	52.225.500,00
	3 Perencanaan Arsitektur Puskesmas Simbur Naik	82.140.000,00
c	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :	
	1 Perencanaan Rehab Gedung Workshop	34.615.000,00
d	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	1 Perencanaan Pembangunan Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan	98.796.000,00
e	Sekretariat DPRD berupa :	
	1 Perencanaan Sekretarian DPRD Kab.Tanjatim	108.597.000,00
	2 Gedung Kantor DPRD Tahun 2017	208.634.000,00
	3 Gedung Kantor Lanjutan	951.210.000,00
	4 Bangunan Gedung DPRD	1.978.871.000,00
	5 Pembangunan Gedung Kantor DPRD Lanjutan	1.022.575.000,00
	6 Perencanaan Taman Kantor	7.900.000,00
5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya BLUD ke Gedung dan Bangunan pada :	
a	Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Gudang Limbah Puskesmas Mendahara	11.727.000,00
	2 Reklas dari Aset Lainnya berupa Partisi Ruangan, backdrop bahan Polywood, HPL, Aksesoris, huruf bahan akrilik Puskesmas Rantau Rasau pada Dinas Kesehatan	70.000.000,00
6	Reklasifikasi dari Utang Belanja Modal ke Gedung dan Bangunan pada	
a	Dinas Pendidikan berupa :	
	1 Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD) SDN 77/X Parit culum I Kec. Muara Sabak barat	23.615.492,00
	2 Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD) SD Negeri 07/X Parit Culum 1 Kec. Muara Sabak Barat	12.230.899,00
	3 Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD) SD Negeri 105/X Rantau Makmur Kec. Berbak	48.870.592,00
	4 Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD) SD Negeri 14/X lambur Kec. Muara Sabak Timur	26.971.185,00
	5 Pembangunan Ruang Kelas Baru (APBD) SD Negeri 37/X Sungai Raya Kec. Nipah Panjang	17.137.135,00
	6 Rehabilitasi Ruang Kelas (APBD) SDN 195 /X Sungai Jambak Kec. Sadu	34.475.343,00
	7 Rehabilitasi Ruang Kelas (APBD) SDN 71/X Sungai Sayang Kec. Sadu	34.432.500,00
	8 Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN. 20 Tanjung Jabung Timu Kecamatan Mendahara	14.936.350,00
b	Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Pembangunan Puskesmas Simbur Naik	236.552.800,00
	2 Rehab Pustu Labuhan Pering Kec. Sadu	30.157.700,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	3 Rehab Pustu Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat	19.166.750,00
	4 Rehab Pustu Sungai Ular Kec. Muara Sabak Timur	29.730.150,00
c	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	1 Pembangunan Kantor Lurah Parit Culum 1 Lanjutan)	34.971.700,00
	2 Pembangunan Asrama Putri Sentra Diklat Kejati Jambi	230.002.550,00
	3 Pembangunan Taman Median Jalan (Lanjutan)	33.716.700,00
d	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berupa :	
	1 Pembangunan Sport Hall Muara Sabak Timur	37.049.250,00
e	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berupa :	
	1 Pemeliharaan Rehab Bangunan Gedung Kantor	17.147.050,00
	Jumlah Mutasi Tambah	90.432.156.954,00
II	Mutasi Kurang	
1	Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada :	
a	Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Bangunan Puskesmas Pembantu Kel. Parit Culum I	30.000.000,00
	2 Bangunan Puskesmas Pembantu Desa Lagan Tengah	195.600.000,00
	3 Bangunan Puskesmas Pembantu Desa Labuhan Pering	148.867.000,00
	4 Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Desa Rantau Rasau II	143.330.200,00
	5 Bangunan Klinik/Laboratorium Puskesmas Muara Sabak Timur	448.309.000,00
	6 Bangunan Puskesmas Rumah Dinas Paramedis Kel. Muara Sabak Ilir	290.280.678,00
	7 Bangunan Puskesmas Kampung Laut Kelurahan Tanjung Solok	317.729.000,00
2	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada	
a	Kecamatan Muara Sabak Barat berupa :	
	1 Pembangunan Halaman Kantor Lurah Teluk Dawan	68.541.000,00
3	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pekerjaan pada :	
a	Dinas Pendidikan berupa :	
	1 Perencanaan Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah SMPN 5 Tanjab Timur, SMPN Satap 11 Tanjab Timur, SMPN 20 Tanjab Timur	138.750.000,00
	2 Perencanaan Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah SMPN Satap 5 Tanjab Timur TA 2025	149.461.500,00
	3 Perencanaan Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah SMP IT Jari Nabi Kec.Sabak Barat TA. 2025	99.622.500,00
	4 Perencanaan Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah SMPN 18 Tanjab Timur, SMPN 7 Tanjab Timur	99.700.000,00
b	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	1 Perencanaan Rehab Gedung Sekretariat PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur	99.456.000,00
	2 Perencanaan Pembangunan Mess Samsat di Muara Sabak Barat	59.595.000,00
	3 Perencanaan Rehab Aula Kantor Camat Mendahara Ilir	47.230.500,00
	4 Perencanaan Mall Pelayanan Publik Kantor Bersama	99.456.000,00
c	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berupa :	
	1 Perencanaan Lapangan Volly RT 01 Dsn Indah III Desa Sei. Tawar Kec. Mendahara	25.820.000,00
	2 Perencanaan Rehab Stadion A Paduka Berhala	29.914.500,00
	3 Perencanaan Rehab GOR	59.884.500,00
	4 Perencanaan Rehab GOS	59.821.000,00
d	Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa :	
	1 Perencanaan Pembangunan Gedung Pusdalop dan Peralatan Kantor BPBD	59.773.000,00
	2 Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gudang Logistik BPBD	6.000.000,00
4	Belanja Modal Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap :	
a	Kecamatan Muara Sabak Barat berupa :	
	1 Pengawasan Pembuatan Partisi Meja, Pintu dan Plafond Ruang PATEN	3.400.000,00
b	Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Partisi Ruangan, Meja resepsionis,backdrop bahan Polywood, HPL, Aksesoris, huruf bahan akrilik Puskesmas Rantau Rasau	70.000.000,00
c	Kantor Camat Kuala Jambi	
	1 papan Merek Kantor Kelurahan Tanjung Solok	9.977.600,00
5	Reklasifikasi ke Properti Investasi Pemerintah :	
a	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	1 Perumahan Rusunawa Kabupaten Tanjung Jabung Timur	13.583.394.867,00
	2 Mess PKK Pemda	640.500.000,00
b	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berupa :	
	1 Gedung Olahraga (GOR) Keramas	1.445.784.715,00
6	Reklasifikasi ke Beban Hibah atas perbaikan gedung Instansi Vertikal yang belum diserahkan:	
	1 Pembangunan Asrama Putri Sentra Diklat Kejati Jambi	4.370.048.450,00
	2 Pengawasan Pembangunan Asrama Putri Sentra Diklat Kejati Jambi	270.790.000,00
	3 Pembangunan Kantor Serta Mess / Asrama Sat Polairud Polres Tanjung Jabung Timur	845.412.600,00
	4 Pengawasan Pembangunan Kantor Serta Mess / Asrama Sat Polairud Polres Tanjung Jabung Timur	39.682.500,00
	5 Perencanaan Pembangunan Kantor Serta Mess / Asrama Sat Polairud Polres Tanjung Jabung Timur	99.611.000,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	6 Pengawasan Rehab Rumah Dinas Kacabjari Nipah Panjang	8.880.000,00
	7 Perencanaan Rehab Rumah Dinas Kacabjari Nipah Panjang	5.938.000,00
	8 Rehab Rumah Dinas Kacabjari Nipah Panjang	149.534.000,00
	9 Pembangunan Asrama Putri Sentra Diklat Kejati Jambi	230.002.550,00
	10 Gedung Koramil	2.286.302.000,00
	11 Rumah Dinas Danramil	426.059.000,00
	12 Barak Prajurit	744.034.000,00
	13 Rumah Dinas Kopel	1.175.200.000,00
7	Reklasifikasi ke Aset Lain lain atas Pembongkaran Gedung Sekolah:	
	1 Bangunan Gedung Sekolah (Gedung B) SDN. 123/X Kuala Jambi	341.866.454,00
	2 Bangunan Gedung Sekolah (Gedung A) SDN. 123/X Kuala Jambi	53.000.000,00
	3 Bangunan Ruang Kelas(Gedung H) SMPN. 11 Tanjab Timur	68.223.844,00
	4 BANGUNAN GEDUNG H PERPUSTAKAAN SMPN 11 SABAK TIMUR	33.333.333,00
	5 Bangunan Gedung Sekolah SMPN 15 Nipah Panjang TJJ (gedung B) Ruang kelas	64.000.000,00
	6 Bangunan Gedung sekolah SMPN 15 Nipah panjang TJJ (Gedung A) Gudang	42.000.000,00
	7 Gedung (A) ruang kelas SMPN.28 Kuala Jambi TJJ	103.501.787,50
	Jumlah Mutasi Kurang (II)	29.787.618.078,50
	JUMLAH MUTASI GEDUNG DAN BANGUNAN	60.644.538.875,50

Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 1 Januari 2024	Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024													Saldo Per 31 Desember 2024
			Mutasi Tambah						Mutasi Kurang							
			Belanja Modal	Kapitalisasi Barang dan Jasa	Hibah Masuk	Reklas dari Akun Lain	Utang Belanja Modal	Jumlah	Penghapusan (Bongkaran)	Reklase ke Akun Lain	Extracountable	Reklase ke Beban Hibah	Reklase ke Aset Lain lain	Reklase ke Properti Investasi	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan	442.902.767.289,62	48.719.822.462,00	140.300.000,00	0,00	172.226.000,00	212.669.496,00	49.245.017.958,00	0,00	487.534.000,00	0,00	0,00	705.925.418,50	0,00	1.193.459.418,50	490.954.325.829,12
2	Dinas Kesehatan	109.008.593.745,30	15.798.954.168,00	0,00	0,00	268.262.500,00	315.607.400,00	16.382.824.068,00	1.574.115.878,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.644.115.878,00	123.747.301.935,30
3	Rumah Sakit Umum Daerah	19.887.879.146,00	1.260.234.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.234.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.148.113.449,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.053.963.654,07	440.726.000,00	0,00	0,00	34.615.000,00	0,00	475.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529.304.654,07
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	125.398.501.700,83	8.023.766.350,00	724.041.300,00	0,00	98.796.000,00	298.690.950,00	9.145.294.600,00	0,00	305.737.500,00	0,00	10.651.494.100,00	0,00	14.223.894.867,00	25.181.126.467,00	109.362.669.833,83
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.358.805.727,15	396.884.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.884.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.690.636,15
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	876.887.527,15	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.787.527,15
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.344.045.097,15	432.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776.826.097,15
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.052.952.869,15	65.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.696.869,15
10	Dinas Lingkungan Hidup	16.568.439.697,15	109.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678.089.697,15
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.620.544.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620.544.462,10
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.893.129.077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893.129.077,15
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3.469.981.177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469.981.177,15
14	Dinas Perhubungan	29.131.823.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.131.823.622,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.503.383.935,15	54.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.328.935,15
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	17.504.085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.504.085,15
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	357.942.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.942.192,00
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	41.940.741.404,15	1.135.063.750,00	0,00	0,00	0,00	37.049.250,00	1.172.113.000,00	0,00	175.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445.784.715,00	1.621.224.715,00	41.491.629.689,15
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.091.752.627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091.752.627,15
20	Dinas Perikanan	15.664.389.946,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.664.389.946,15
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	11.709.798.291,15	210.089.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.089.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.919.887.591,15
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	9.062.387.227,15	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077.387.227,15
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.068.188.393,78	238.376.000,00	247.174.000,00	2.849.743.000,00	0,00	0,00	3.335.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.403.481.393,78
24	Inspektorat	1.684.898.272,15	433.685.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.685.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.583.432,15
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.665.671.177,15	412.010.500,00	0,00	0,00	0,00	17.147.050,00	429.157.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094.828.727,15
26	Badan Keuangan Daerah	6.926.631.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926.631.722,15
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	7.068.553.108,00	327.513.000,00	50.844.000,00	0,00	0,00	0,00	378.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446.910.108,00
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	119.076.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.076.277,15
29	Sekretariat Daerah	20.363.714.058,30	251.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.615.365.058,30
30	Sekretariat DPRD	22.163.472.963,15	106.417.000,00	0,00	0,00	4.277.787.000,00	0,00	4.384.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.547.676.963,15
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	7.718.253.417,00	1.036.342.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.342.700,00	0,00	68.541.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	71.941.000,00	8.682.655.117,00
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	2.409.966.400,00	129.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539.317.400,00
33	Kecamatan Mendahara	4.335.637.400,00	208.687.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.687.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544.325.385,00
34	Kecamatan Mendahara Ulu	1.992.678.625,00	99.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.398.625,00
35	Kecamatan Geragai	2.436.154.000,00	34.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.356.000,00
36	Kecamatan Kuala Jambi	4.355.692.371,00	221.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.827.000,00	0,00	0,00	9.977.600,00	0,00	0,00	0,00	9.977.600,00	4.567.541.771,00
37	Kecamatan Dendang	3.482.964.350,00	109.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592.465.350,00
38	Kecamatan Berbak	2.485.684.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.684.200,00
39	Kecamatan Rantau Rasau	3.724.628.609,93	99.835.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.835.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824.464.030,93
40	Kecamatan Nipah Panjang	4.375.197.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375.197.025,00
41	Kecamatan Sadu	1.316.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.121.000,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.347.451.177,15	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.451.177,15
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.551.532.525,15	261.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.523.000,00	0,00	65.773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.773.000,00	1.747.282.525,15
	JUMLAH	992.508.381.572,08	80.687.204.008,00	1.162.359.300,00	2.849.743.000,00	4.851.686.500,00	881.164.146,00	90.432.156.954,00	1.574.115.878,00	1.103.025.500,00	83.377.600,00	10.651.494.100,00	705.925.418,50	15.669.679.582,00	29.787.618.078,50	1.053.152.920.447,58

Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
I	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2024	208.822.979.050,34
2	Kapitalisasi dari Barang dan Jasa pada :	
	a Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa :	
	- Alat Penangkar Petir Grounding (Instalasi Pengaman Penangkal Petir)	15.000.000,00
3	Hibah dari Petrocina Internantional in Indonesia sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Program dan Barang Program Pengembangan Masyarakat (PPM) untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 No 875/PCJL- JMB /2024 dan No.500.18.6.5/3118/Setda.Umum/2024 Tanggal 11 Desember 2024 dan BAST Nomor 193/PCJL-JMB/2024 dan 500.10.10/673/Umum/2024 berupa :	
	a Dinas Pendidikan berupa :	
	1 Penimbunan Halaman Sekolah SDN 169/X Pandan Makmur Geragai	422.482.000,00
	b Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Peningkatan Halaman Pustu Pandan Makmur Kec. Geragai	30.000.000,00
	c Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :	
	1 Pembangunan Jalan Rigid Beton Blok D Menuju Mendahara (3km)	24.258.186.210,00
	2 Pembangunan Jalan Rigid Beton Simpang 4 Blok D Menuju Pandan Lagan (3km)	23.700.000.000,00
	3 Pembangunan Jalan Rigid Beton Blok D menuju Mendahara Ilir 1 Paket	22.231.994.060,08
	4 Peningkatan Jalan Rigit Beton Parit Slamet Simpang Tabu 3000x5 meter	21.720.000.000,00
	d Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman berupa :	
	1 Pembangunan LPJU Tenaga Surya (42 Unit)	197.274.600,00
4	Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada :	
	a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :	
	- <i>Kapitalisasi ke Jalan Kabupaten</i>	
	1 Pembangunan Turap Desa Koto Kandis Kec. Dendang	34.418.200,00
	2 Pembangunan Turap Jalan Poros Teluk Dawan Menuju Dendang Kec. Muara Sabak Barat	34.456.250,00
	3 Peningkatan Jalan RT 3 Dusun 1 Siau Dalam Kec. Muara Sabak Timur (Lanjutan)	32.317.500,00
	4 Peningkatan Jalan Air Hitam Laut- Sungai Cemara	163.145.850,00
	5 Peningkatan Jalan Asoy - Alang2 Kecamatan Muara Sabak Timur (lanjutan)	107.665.400,00
	6 Peningkatan Jalan Blok D Desa Lambur II Kec. Muara Sabak Timur	89.594.150,00
	7 Peningkatan Jalan dari RT 01 Dusun Makmur - RT.05 Dusun Indah Desa Kuala Dendang	68.553.900,00
	8 Peningkatan Jalan Desa Sungai Jeruk- Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang	92.882.800,00
	9 Peningkatan Jalan Dewi Sartika Desa Rantau Rasau II (Lanjutan)	54.406.350,00
	10 Peningkatan Jalan Dusun Parit Pulau Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara	36.122.950,00
	11 Peningkatan Jalan Jalur I Dusun Tanjung Sari Desa Sido Mukti	69.123.000,00
	12 Peningkatan Jalan Jalur III Blok A Menuju Jembatan Desa Lambur I Kec. Muara Sabak Timur	107.792.400,00
	13 Peningkatan Jalan Koto Kandis - Sungai Raya Kec. Nipah Panjang	64.675.600,00
	14 Peningkatan Jalan Lintas Sadu - Sungai Jambat -Sungai Sayang Kec. Sadu (Lanjutan)	379.888.950,00
	15 Peningkatan Jalan Lorong Kalimantan RT 008 RW 001 kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat	70.726.543,98
	16 Peningkatan Jalan Panacuk Menuju Sungai Daun Desa Lagan Tengah Kec. Geragai (Lanjutan)	93.065.300,00
	17 Peningkatan Jalan Parit 07 - Parit 10 Desa Pangkal Duri (Batas) Kec. Mendahara	94.808.300,00
	18 Peningkatan Jalan Parit 7 - Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur (lanjutan)	134.999.450,00
	19 Peningkatan Jalan Parit Setong Desa Bakti Idaman kec. Mendahara	80.523.350,00
	20 Peningkatan Jalan Poros RT 17 - RT 22 Desa Koto Kandis Dendang Kecamatan Dendang	74.895.350,00
	21 Peningkatan Jalan Poros Sungai Lokan - Sungai Jambat Kec. Sadu	168.150.056,43
	22 Peningkatan Jalan Rasau Desa- Sungai Rambut-Menuju Kel. Simpang Kec. Berbak (Lanjutan)	82.722.100,00
	23 Peningkatan Jalan Rigid Beton Parit 4 Menuju Parit 1 Kuala Desa Sungai Sayang (Lanjutan)	60.025.750,00
	24 Peningkatan Jalan RT 008 RW 002 ke RT 040 RW 007 Kel. Rantau Indah Kec. Dendang	75.948.650,00
	25 Peningkatan Jalan RT 01 Kel. Parit Culum II Kec. Muara Sabak barat	47.914.050,00
	26 Peningkatan Jalan RT 01 - RT. 3 - RT. 5 Dusun Gaya Baru Desa Alang-Alang Kec. Muara Sabak Timur	53.869.750,00
	27 Peningkatan jalan RT. 02 RT 04 dan RT 05 Dusun I Desa Marga Mulya Kec. Rantau Rasau	54.028.000,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
28	Peningkatan Jalan Ruas Kanan Jalan Rantau Indah-Sido Mukti SK.4 - SK.6 Kel. Rantau Indah Kec. Dendang (Lanjutan)	76.029.350,00
29	Peningkatan Jalan Teluk Kijing ke Kuala Simbur (lanjutan)	107.756.750,00
30	Peningkatan Jalan Teluk Perancis Desa sungai beras Kec. Mendahara Ulu (lanjutan)	64.304.350,00
31	Peningkatan Jalan Utama SK 1 Desa Pandan Sejahtera Kec. Geragai	108.848.600,00
32	Peningkatan Jalan Zone 4 Desa Kota Baru Kec. Geragai (Lanjutan)	36.633.370,14
33	Peningkatan Jalan Tugu PMD Menuju Jalan Poros Kuala Jambi Menuju Jalan Jerambah Beton Kp. Laut	546.100.400,00
34	Peningkatan Jalan Inpres Simpang Tiga BRI Menuju Pasar Kec. Muara Sabak Timur	295.001.600,00
	- Kapitalisasi ke Jalan Lainnya (Box)	
1	Pembangunan Box Culvert Parit 2 Kiri Dusun Indah IV Desa Sungai Tawar Kec. Mendahara (Lokasi 14)	17.234.500,00
2	Pembangunan Box Culvert RT 07 Dusun II Desa Marga Mulya Kec. Rantau Rasau (Lokasi 9)	14.685.850,00
3	Pembangunan Box Culvert RT 22 Desa Kota Kandis Kec. Dendang (Lokasi 3)	14.514.250,00
	Kapitalisasi ke Jembatan pada Jalan Kabupaten	
1	Pembangunan Jembatan Parit 3 RT. 12 RW.03 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi	188.461.450,00
2	Pembangunan Jembatan SK 3 RW.2 - RW.3 Kel.Rantau Indah Kec. Dendang	79.327.100,00
	- Utang Belanja Modal Saluran dan Tanggul	
1	Rehab saluran dan tanggul Parit 11 Pantai Galang Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang	33.283.000,00
2	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 2 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	50.026.550,00
3	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 2 Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara	23.403.462,00
4	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 2 Primer menuju Parit 2 Sekunder Dusun Mekar Sari Desa Rantau Rasau Desa Kecamatan Berbak.	40.967.635,80
5	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 2 Sungai Lokan Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu	32.406.300,00
6	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 3 Kanan Desa Sungai Jambat Kec. Sadu (lanjutan) dan Parit 7 Kiri Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	47.254.150,00
7	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 4 Kanan Sungai Tembikar Kecamatan Mendahara.	66.394.100,00
8	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 7 Kiri Desa Alang-alang Kec. Muara Sabak Timur	37.256.040,00
9	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 7 Kiri RT. 08 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur	23.899.600,00
10	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 9 Ujung ke Parit Ban Desa Siau Dalam Kec. Muara Sabak Timur.	25.031.500,00
11	Rehab Saluran dan Tanggul Parit I Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	49.155.500,00
12	Rehab Saluran dan Tanggul Parit Kongsi di Parit 1 Dusun Makmur Desa Merbau Kecamatan Mendahara	32.626.350,00
13	Rehab Saluran dan Tanggul Parit Sempurna RT 03 Dusun Hidayah desa Merbau Kecamatan Mendahara	32.309.300,00
14	Rehab Saluran dan Tanggul Primer RT.01 - RT.13 Desa Pandan Makmur Kecamatan Geragai	28.288.100,00
15	Rehab Saluran dan Tanggul Primer Sungai Jambat dari Tanggul Parit 1 sampai dengan Parit 10 Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu	49.138.000,00
16	Rehab Saluran dan Tanggul RT 27 Sungai II - Parit Mandak Ali - Parit Daud- Parit Lojang - Parit Rasid Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan	40.039.850,00
17	Rehab Saluran dan Tanggul Parit Gantung Sungai 3 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	33.136.150,00
18	Rehab Saluran dan Tanggul RT.34 Parit Setia Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat	32.650.700,00
19	Rehab Saluran dan Tanggul Sungai Bayam Desa Bakti Idaman Kecamatan Mendahara.	33.111.200,00
20	Rehab Saluran dan Tanggul Teluk Perigi Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara.	40.931.550,00
	b Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman berupa :	
	- Kapitalisasi ke Jalan Kota	
1	Pembangunan Jerambah Beton Jl. Seroja Kel. Mendahara Ilir Lanjutan) (Lokasi 10)	41.913.350,00
2	Pembangunan Jalan Jerambah Beton Jl. Swadaya Kel. Mendahara Ilir (lanjutan) (Lokasi 12)	23.986.850,00
3	Pembangunan Jerambah Beton jalan nelayan mendahara ilir Lanjutan) (Lokasi 2)	36.978.600,00
4	Pembangunan Jerambah beton dusun nelayan air hitam laut (lanjutan) (Lokasi 6)	14.201.350,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	5 Pembangunan Jalan Rabat Beton Orang Kayo Hitam Lanjutan) (Lokasi 8	13.890.200,00
	- Kapitalisasi ke Jalan Desa	
	1 Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 01 RT. 02 Dusun Bangun Mulya Desa Tri Mulya Kecamatan Rantau Rasau Lokasi 23	18.616.850,00
	- Kapitalisasi ke Jembatan pada Jalan Desa	
	7 Pembangunan Jembatan Parit 7 Menuju Makam Kelurahan Nipah Panjang 2 Lokasi 2	74.884.900,00
	- Kapitalisasi ke Bangunan Pembuang Air Kotor	
	1 Pembangunan Drainase RT. 07 Kelurahan Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Lokasi 2	18.247.950,00
	2 Pembangunan Drainase Lingkungan RT.03, RT.08, RT. 02, RT. 01 Kelurahan Nibung Putih	23.091.900,00
5	Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun Lalu ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada :	
	a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :	
	- Reklase dari KDP Tahun Lalu ke Jalan Kabupaten	
	1 Perencanaan Turap Desa Kota Kandis Kec. Dendang	18.112.666,00
	2 Perencanaan Jalan Dusun Parit Pulau Desa Lagan Ilir	62.826.000,00
	3 Perencanaan Jalan dari RT 01 Dusun Makmur - RT.05 Dusun Indah Desa Kuala Dendang	62.826.000,00
	4 Perencanaan Jalan RT. 3 - RT. 5 Dusun Gaya Baru Desa Alang-alang Kecamatan Muara Sabak Timur	62.800.000,00
	5 Perencanaan Jalan RT 008 RW 002 ke RT 040 RW 007 Kel. Rantau Indah Kec. Dendang	62.792.000,00
	6 Perencanaan Jalan Parit 07 - Parit 10 Desa Pangkal Duri (Batas) Kec. Mendahara	62.826.000,00
	7 Perencanaan Jalan Lorong Kalimantan RT 008 RW 001 kel. Nibung Putih Kec. Ma. Sabak Barat	62.826.000,00
	8 Perencanaan Turap Jalan Poros Teluk Dawan Menuju Dendang Kec. Muara Sabak Barat	62.770.000,00
	9 Perencanaan Peningkatan Jalan Desa Parit Setong - Desa Pangkal Duri Kec. Mendahara	99.701.000,00
	10 Perencanaan Jalan Sei Jambat Parit 6 - 10 Kec Sadu	96.681.000,00
	11 Perencanaan Peningkatan Jalan Teluk Kijing Ke Kuala Simbur Kec. Muara Sabak Timur.	96.503.000,00
	12 Perencanaan Peningkatan Jalan Air Hitam Laut – Sungai Cemara	99.550.000,00
	13 Perencanaan Jalan Lorong Kalimantan Kel. Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur	57.750.000,00
	14 Perencanaan Peningkatan Jalan Simpang Empat Trimulyo Sungai Raya	99.154.000,00
	15 Perencanaan Peningkatan Jalan Asoi - Alang-Alang Kec.M.Sabak Timur.	173.855.000,00
	16 Perencanaan Pemb. Jalan dari KTM Ke tanjung batu Pangkal Kemang Kec. MSB	19.739.000,00
	17 Perencanaan Jalan Blok D - Parit Selamat Kec. Geragai.	197.428.000,00
	- Reklase dari KDP Tahun Lalu ke Jembatan pada Jalan Kabupaten	
	1 Perencanaan Jembatan SK 3 RW.2 RW.3 Kel.Rantau Indah Kec. Dendang	58.885.000,00
	2 Perencanaan Jemb. Parit 3 RT. 12 RW.03 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi	58.941.000,00
	3 Perencanaan jembatan RT.01 RW.01 Kel Bandar Jaya	70.263.000,00
	4 Perencanaan Jembatan Parit 0 RT 05-RT 06 Desa Kuala Simbur Kec. Muara Sabak Timur	75.091.000,00
	- Reklase dari KDP Tahun Lalu ke Jalan Lainnya (Box)	
	1 Perencanaan Box Culvert RT 001 RW 005 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang	18.146.000,00
	- Reklase dari KDP Tahun Lalu ke Bangunan Pelengkap Air Kotor (Box)	
	1 Per. Pemb.Box Culvert RT 37 RW 7 Kel. Rantau Indah (Paket 2)	9.994.875,00
	2 Per. Pemb. Box Culvert RT 05 Desa Trimulyo	11.987.800,00
	3 Per. Pemb. Box Culvert RT 9 Dusun Marga mulyo Desa Pandan Lagan	11.987.800,00
	4 Per. Pemb. Box Culvert RT 14 Desa Sari Mulyo Desa Jati Mulyo	11.987.800,00
	5 Per. Pemb. Box Culvert RT 8, RT 9, RT 10 Desa Sari Mulyo Desa Jati Mulyo (Paket 3)	11.987.800,00
	6 Per. Pemb. Box Culvert RT 8, RT 9, RT 10 Ds. Sari Mulyo Desa Jati Mulyo (Paket 2)	11.987.800,00
	7 Per. Pemb. Box Culvert RT 8, RT 9, RT 10 Desa Sari Mulyo Desa Jati Mulyo (Paket 3)	11.987.800,00
	8 Per. Pemb. Box Culvert RT 37 RW 7 Kel. Rantau Indah (Paket 1)	9.994.875,00
	9 Per. Pemb. Box Culvert RT 21 RW 04 Karya Indah Desa Rantau Indah Kec. Dendang	9.994.875,00
	10 Per. Pemb. Box Culvert RT. 11 Desa Suka Maju Kec. Geragai	12.491.750,00
	11 Per. Pemb. Box Culvert RT 02 Dusun 3 Boyo Lali Desa Trimulyo	11.987.800,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	12 Pembangunan Box Culvert Parit Melintang Dusun 1 RT 21 Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	175.514.500,00
	b Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	- Reklase dari KDP Tahun Lalu ke Jalan Kota	
1	Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jl. Mangku Basiran RT. 14 RW. 04 Kel.Parit Culum 1 Kec. Muara Sabak Barat	3.293.000,00
2	Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Darul Akhlak Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat	3.293.000,00
3	Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Parit Dog Kec. Muara Sabak Timur Lanjutan	16.872.000,00
	- Reklase dari KDP Tahun Lalu ke Jalan Desa	
4	Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 01 - RT. 02 Dusun Bangun Mulya Desa Tri Mulya Kecamatan Rantau Rasau	51.425.000,00
5	Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 28 sampai RT. 29 Dusun Karya Bakti Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai	13.777.667,00
	- Reklase dari KDP Tahun Lalu ke Jalan Desa	
1	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Pemusiran Kec. Nipah Panjang	8.800.000,00
2	Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Parit H. Asri RT. 07, RT. 10 Kel. Muara Sabak Ilir	10.323.000,00
3	Perencanaan Jalan Rabat Beton Dusun 4 Mulia Sari Desa Sungai Tering	20.091.000,00
4	Perencanaan Rabat Beton Jalan Nungcik RT.04 Sungai Lokan Sadu	15.290.000,00
3	Pembangunan Jalan Rabat Beton Menuju SMP N 11 Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur	24.425.500,00
	- Reklase dari KDP Tahun Lalu ke Jembatan pada Jalan Desa	
1	Perencanaan pembangunan Jembatan Tembikar 1 dan Tembikar 2	59.718.000,00
2	Pembangunan Jembatan Parit 5 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi	32.905.000,00
	- Reklase dari KDP Tahun Lalu ke Jembatan Penyeberangan	
1	Perencanaan Pembangunan Jalan Jerambah Beton Menuju Jembatan Lingkungan Parit 5 Kel. Kampung Laut	27.075.000,00
6	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada :	
a	Kecamatan Muara Sabak Barat (Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Reklase ke Jalan Khusus) berupa :	
	- Pembangunan Halaman Kantor Lurah Teluk Dawan	68.541.000,00
7	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada :	
a	Kecamatan Muara Sabak Timur berupa :	
	- Sumur Bor RT.08 Kel. Muara Sabak Ulu	39.724.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah	308.767.578.736,77
II	Mutasi Kurang	
1	Belanja Modal tidak memenuhi Kriteria Aset Tetap berupa pemeliharaan yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Pemeliharaan	
a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pemeliharaan :	
	- Saluran dan Tanggul	
1	Saluran dan Tanggul Parit 10 Kanan RT 23 Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat	190.538.000,00
2	Saluran dan tanggul Parit 11 Pantai Galang Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang	632.377.000,00
3	Saluran dan Tanggul Parit 2 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	950.504.450,00
4	Saluran dan Tanggul Parit 2 Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara	444.665.550,00
5	Sal dan Tanggul Parit 2 Primer menuju Parit 2 SK Dusun Mekar Sari Ds. Rantau Rasau Ds. Kec. Berbak.	778.384.400,00
6	Sal dan Tanggul Parit 2 Sungai Lokan Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu	615.719.700,00
7	Sal dan Tanggul Prt. 3 Kanan Ds. Sei- Jambat Kec. Sadu (lanjutan) dan Parit 7 Kiri Ds. Sei- Jambat Kec. Sadu	897.828.850,00
8	Sal dan Tanggul Parit 4 Kanan Sungai Tembikar Kecamatan Mendahara	1.261.487.900,00
9	Saluran dan Tanggul Parit 7 Kiri Desa Alang-alang Kec. Muara Sabak Timur	707.864.760,00
10	Saluran dan Tanggul Parit 7 Kiri RT. 08 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur	454.092.400,00
11	Saluran dan Tanggul Parit 9 Ujung ke Parit Ban Desa Siau Dalam Kec. Muara Sabak Timur.	475.598.500,00
12	Saluran dan Tanggul Parit I Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	933.954.500,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	13 Saluran dan Tanggul Parit Kongs di Parit 1 Dusun Makmur Desa Merbau Kecamatan Mendahara	619.900.650,00
	14 Saluran dan Tanggul Parit Sempurna RT 03 Dusun Hidayah desa Merbau Kecamatan Mendahara	613.876.700,00
	15 Saluran dan Tanggul Primer RT.01 - RT.13 Desa Pandan Makmur Kecamatan Geragai	537.473.900,00
	16 Sal dan Tanggul Primer Sei- Jambat dari Tanggul Parit 1 s/d Parit 10 Ds. Sungai Jambat Kecamatan Sadu	933.622.000,00
	17 Sal dan Tgl RT 27 Sungai II - Prt. Mandak Ali - Prt. Daud- Prt. Lojang - Prt. Rasid Kel. Kpg. Singkep Kec. MSB	760.757.150,00
	18 Saluran dan Tanggul RT. 34 Parit Setia Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat	620.363.300,00
	19 Saluran dan Tanggul Sungai Bayam Desa Bakti Idaman Kecamatan Mendahara.	629.112.800,00
	20 Saluran dan Tanggul Teluk Perigi Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara.	777.699.450,00
	21 Saluran dan Tanggul Parit 4 Kanan Sungai Tembikar Kecamatan Mendahara (Lanjutan)	168.000.000,00
	22 Saluran dan Tanggul Parit Gantung Sungai 3 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	629.586.850,00
	23 Saluran dan Tanggul Teluk Perigi Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara (Lanjutan)	168.000.000,00
	24 Saluran dan Tanggul RT 6 Parit 5 Kelurahan Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur	197.197.000,00
	25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Sei Palas (DAK Penugasan)	1.615.782.000,00
	26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Telago Limo (DAK Penugasan)	4.049.098.000,00
	27 Pembangunan Jaringan Irigasi Terintegrasi D.I.R. Teluk Dawan (DAK Penugasan)	4.195.998.817,51
	- Perencanaan dan Pengawasan Saluran dan Tanggul	
	1 - Pengawasan Paket 1 : Rehab Saluran dan Tanggul : a. RT.34 Parit Setia Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat, b. Parit 10 Kanan RT 23 Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat, c. Primer RT 01 - RT.013 Desa Pandan Makmur Kecamatan Geragai	99.897.780,00
	2 - Pengawasan Paket 2 : Rehab Saluran dan Tanggul : a. Parit I Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi, b. Parit 2 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	99.845.610,00
	3 - Pengawasan Paket 3 : Rehab Saluran dan Tanggul : a. Parit 7 Kiri RT. 08 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur, b. Parit 9 Ujung ke Parit Ban Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur, c. Parit 7 Kiri Desa Alang-alang Kecamatan Muara Sabak Timur	99.640.260,00
	4 - Pengawasan Paket 4 : Rehab Saluran dan Tanggul : a. Parit 2 Primer menuju Parit 2 Sekunder Dusun Mekar Sari Desa Rantau Rasau Desa Kecamatan Berbak, b. Parit 11 Pantai Galang Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang	99.851.160,00
	5 - Pengawasan Paket 5 : Rehab Saluran dan Tanggul : a. Primer Sungai Jambat dari Parit 1- Parit 10 Desa Sei. Jambat Kec. Sadu, b. Parit 2 Sungai Lokan Kel. Sungai Lokan Kec. Sadu, c. Parit 3 Kanan Desa Sei. Jambat Kec. Sadu (lanjutan) dan Parit 7 Kiri Desa Sei. Jambat Kec. Sadu	99.706.860,00
	6 - Pengawasan Paket 6 : Rehab Saluran dan Tanggul : a. Parit 2 Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara, b. Sungai Bayam Desa Bakti Idaman Kecamatan Mendahara	99.845.610,00
	7 - Pengawasan Paket 7 : Rehab Saluran dan Tanggul : a. Parit Sempurna RT 03 Dusun Hidayah desa Merbau Kecamatan Mendahara, b. Rehab Saluran dan Tanggul Parit Kongs di Parit 1 Dusun Makmur Desa Merbau Kecamatan Mendahara	99.762.360,00
	8 - Pengawasan Paket 8 : Rehab Saluran dan Tanggul : a. Teluk Perigi Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara, b. Parit 4 Kanan Sungai Tembikar Kecamatan Mendahara	99.840.060,00
	9 - Pengawasan Paket 9 : Rehab Saluran dan Tanggul RT 27 Sungai II - Parit Mandak Ali - Parit Daud- Parit Lojang - Parit Rasid Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat	39.807.000,00
	10 - Pengawasan Paket 10 : Rehab Saluran dan Tanggul : Parit Gantung Sungai 3 Kel Mendahara Ilir Kec Mendahara, RT 6 Parit 5 Kel Sabak Ilir KecMuara Sabak Timur, Parit 4 Kanan Sungai Tembikar Kec. Mendahara (Lanjutan), Teluk Perigi Desa Sinar Kalimantan KecMendahara (Lanjutan).	99.649.140,00
	11 - Perencanaan Paket 1 : Rehab Saluran dan Tanggul : a. Parit 7 Kiri RT. 08 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur, b. Parit 9 Ujung ke Parit Ban Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur, c. Parit 7 Kiri Desa Alang-alang Kecamatan Muara Sabak Timur	99.855.600,00
	12 - Perencanaan Paket 10 : Rehab Saluran dan Tanggul RT 27 Sungai II - Parit Mandak Ali - Parit Daud- Parit Lojang - Parit Rasid Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat	39.760.200,00
	13 - Perencanaan Paket 2 : Rehab Saluran dan Tanggul : a. Parit 2 Sungai Lokan Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu, b. Primer Sungai Jambat dari Tanggul Parit 1 sampai dengan Parit 10 Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu, c. Parit 7 Kiri Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	99.866.700,00
	14 - Perencanaan Paket 3 : Rehab Saluran Dan Tanggul : a.Parit Sempurna RT 03 Dusun Hidayah desa Merbau Kecamatan Mendahara, b. Parit Kongs di Parit 1 Dusun Makmur Desa Merbau Kecamatan Mendahara, c. Parit 2 Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara	99.807.870,00
	15 - Perencanaan Paket 4 : Rehab Saluran dan Tanggul : a. Teluk Perigi Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara, b. Sungai Bayam Desa Bakti Idaman Kecamatan Mendahara, c. RT.34 Parit Setia Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat.	99.886.680,00
	16 - Perencanaan Paket 5 : Rehab Saluran dan Tanggul DIR Sungai Rambut	99.872.250,00
	17 - Perencanaan Paket 6 : Rehab Saluran dan Tanggul DIR Marga Mulya	99.884.460,00
	18 - Perencanaan Paket 7 : Rehab Saluran dan Tanggul DIR Lagan Hulu	99.805.650,00
	19 - Perencanaan Paket 8 : Rehab Saluran dan Tanggul : a. Parit 1 RT 06 Desa Kuala Simbur Kecamatan Muara Sabak Timur, b. SK 1 Kanan Kelurahan Rantau Indah Kecamatan Dendang, c. Penghubung Parit Sekunder Dusun Sungai Berkat Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang	99.877.800,00

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	- Perencanaan Paket 9 : Rehab Saluran dan Tanggul : a. Parit 3 Darat RT 13 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat, b. Parit 4 Darat RT 14 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat, c. Parit 22 RT 20 - RT 22 Dusun Sungai Besi Desa Koto Kandis Dendang Kec. Dendang	99.827.850,00
21	- Perencanaan Paket 11 : Saluran dan Tanggul : a. Parit Lapis RT.10 Desa LabuhanPering Kecamatan Sadu, b. Parit 3 - Parit 2 Dusun Kapas DesaLabuhan Pering Kecamatan Sadu.	99.816.750,00
22	- Perencanaan Paket 12 : Saluran dan Tanggul : a. RT 11 Dusun Tritura Parit 04 DesaPamusiran Kecamatan Nipah Panjang, b. Dusun Sungai JawiDesa Sungai Sayang Kecamatan Sadu.	99.814.530,00
23	- Perencanaan Paket 13 : Saluran dan Tanggul : a. Parit 8 Kelurahan Sungai LokanKecamatan Sadu, b. Parit 10 Desa Simpang Datuk KecamatanSadu	99.888.900,00
24	- Perencanaan Paket 14 : Saluran dan Tanggul : a. SK 24 - SK 23 RT.08 Dusun MulyaSari Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang, b. Parit BaruDesa Teluk Kijing Kecamatan Nipah Panjang	99.885.570,00
25	- Perencanaan Paket 15 : Saluran dan Tanggul : a. Parit 07 RT.21 RW.03 KelurahanKampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat, b. RT 022 -RT 030 Dusun Kemang Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang	99.872.250,00
26	- Perencanaan Paket 16 : Saluran dan Tanggul : a. Teluk Menengah Lambur KecilDesa Kota Harapan Kecamatan Muara Sabak Timur, b. ParitLapis RT 08 Parit Cino Kelurahan Sabak Ulu Kecamatan MuaraSabak Timur	99.783.450,00
27	- Perencanaan Paket 17 : Saluran dan Tanggul : a. Parit Berkat Desa Sungai TawarKecamatan Mendahara, b. Parit 1 Kiri Desa Sungai TawarKecamatan Mendahara	99.785.670,00
28	- Perencanaan Paket 18 : Saluran dan Tanggul Parit 3 Dusun Mekar Sari RT.04menuju RT. 05 Desa Rantau Rasau Desa Kecamatan Berbak, b.Pembangunan Beronjong Penahan Tanggul Lahan PertanianDesa Marga Mulya Kecamatan Rantau Rasau	99.866.700,00
29	- Perencanaan Paket 19 : Normalisasi Sungai Rano Kelurahan Rano Kec. MuaraSabak Barat, b. Saluran dan Tanggul Sungai Bujur Desa KotaRaja Kecamatan Muara Sabak Timur	99.861.150,00
30	- Perencanaan Paket 20 : Saluran dan Tanggul : a. Parit 6 Darat Kelurahan KampungLaut Kecamatan Kuala Jambi, b. Parit 8 RT 14 dan Parit 9 RT.15Dusun Cempaka Putih Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi	99.805.650,00
31	- Perencanaan Paket 21 : Saluran dan Tanggul a. Parit 3 Kanan Desa Sungai TawarKecamatan Mendahara, b. Parit 2 Kiri Desa Sungai TawarKecamatan Mendahara, c. Parit 3 Kiri Desa Sungai TawarKecamatan Mendahara	99.802.320,00
32	- Perencanaan Paket 22 : Saluran dan Tanggul : a. Parit 06 RT.17 RW.02 KelurahanKampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat, b. Parit 08RT.22 RW.03 Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan MuaraSabak Barat	99.804.540,00
33	- Perencanaan Paket 23 : Saluran dan Tanggul : a. Primer SK 5, 6, 7 RW.03 dan PrimerSK 9, 10 RW 05 Kelurahan Pandan Jaya Kec. Geragai, b.RT.01/09 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang	99.884.460,00
34	- Perencanaan Paket 24 : Saluran dan Tanggul : a. Parit 2 Desa Teluk KijingKecamatan Nipah Panjang, b. Parit 14 Desa Sungai RayaKecamatan Nipah Panjang	99.878.910,00
35	- Perencanaan Paket 25 : Saluran dan Tanggul : a. Parit 3 Kelurahan Sungai LokanKecamatan Sadu , b. Sungai Rimun Parit 1-6 Desa Remau BakuTuo Kecamatan Sadu	99.892.230,00
36	- Supervisi Konsultan Pengawas Paket 1 (DAK Penugasan) : Supervisi Konsultan Pengawas D.I.R. Teluk Dawan	99.862.260,00
37	- Supervisi Konsultan Pengawas Paket 2 (DAK Penugasan) : Supervisi Konsultan Pengawas D.I.R. Telago Limo dan Sei Palas	98.763.360,00
	- <i>Extracomptable pada Saluran dan Tanggul</i>	
1	Rehab saluran dan tanggul Parit 11 Pantai Galang Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang	33.283.000,00
2	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 2 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	50.026.550,00
3	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 2 Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara	23.403.462,00
4	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 2 Primer menuju Parit 2 Sekunder Dusun Mekar Sari Desa Rantau Rasau Desa Kecamatan Berbak.	40.967.635,80
5	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 2 Sungai Lokan Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu	32.406.300,00
6	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 3 Kanan Desa Sungai Jambat Kec. Sadu (lanjutan) dan Parit 7 Kiri Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	47.254.150,00
7	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 4 Kanan Sungai Tembikar Kecamatan Mendahara.	66.394.100,00
8	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 7 Kiri Desa Alang-alang Kec. Muara Sabak Timur	37.256.040,00
9	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 7 Kiri RT. 08 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur	23.899.600,00
10	Rehab Saluran dan Tanggul Parit 9 Ujung ke Parit Ban Desa Sia Dalam Kec. Muara Sabak Timur.	25.031.500,00
11	Rehab Saluran dan Tanggul Parit I Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi	49.155.500,00
12	Rehab Saluran dan Tanggul Parit Kongsi di Parit 1 Dusun Makmur Desa Merbau Kecamatan Mendahara	32.626.350,00
13	Rehab Saluran dan Tanggul Parit Sempurna RT 03 Dusun Hidayah desa Merbau Kecamatan Mendahara	32.309.300,00
14	Rehab Saluran dan Tanggul Primer RT.01 - RT.13 Desa Pandan Makmur Kecamatan Geragai	28.288.100,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
15	Rehab Saluran dan Tanggul Primer Sungai Jambat dari Tanggul Parit 1 sampai dengan Parit 10 Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu	49.138.000,00
16	Rehab Saluran dan Tanggul RT 27 Sungai II - Parit Mandak Ali - Parit Daud- Parit Lojang - Parit Rasid Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan	40.039.850,00
17	Rehab Saluran dan Tanggul Parit Gantung Sungai 3 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	33.136.150,00
18	Rehab Saluran dan Tanggul RT.34 Parit Setia Kelurahan Kampung Singkep Kecamatan Muara Sabak Barat	32.650.700,00
19	Rehab Saluran dan Tanggul Sungai Bayam Desa Bakti Idaman Kecamatan Mendahara.	33.111.200,00
20	Rehab Saluran dan Tanggul Teluk Perigi Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara.	40.931.550,00
2	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pekerjaan pada :	
	a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa	
	- <i>Belanja Modal Jalan Kabupaten Reklase ke KDP</i>	
1	Perencanaan Jalan Parit Rata Menuju Pasar Lagan Tengah Kec. Geragai	59.800.140,00
2	Perencanaan Jalan Blok C Desa Pandan Lagan Kec. Geragai	59.800.806,00
3	Perencanaan Jalan Parit Sabar Desa Bakti Idaman Kec. Mendahara	59.900.595,00
4	Perencanaan Jalan Petamit Desa Merbau Kec. Mendahara Ulu	59.800.695,00
5	Perencanaan Jalan Poros Pasir Putih - Perencanaan Jalan RT 10 Pasir Putih (Simpang Grohol) Kec. Muara Sabak Barat	59.900.595,00
6	Perencanaan Jalan Poros RT 17 - RT 22 Desa Koto Kandis Dendang Kecamatan Dendang	59.900.040,00
7	Perencanaan Jalan RT 05 Dusun Jaya Indah Desa Sido Mukti Kec. Dendang	59.900.040,00
8	Perencanaan Jalan WR Supratman RT 04 Dusun Karya Mulya Desa Rantau Rasau II Kec. Rantau Rasau	59.800.207,00
9	Perencanaan Jalan Paduka Berhala Desa lagantengah Kec. Geragai	59.906.700,00
	- <i>Belanja Modal Jalan Lainnya Reklase ke KDP</i>	
1	Perencanaan BoxCulvert Jl Arauda RT 13 RW 06 Kel. Np Panjang 1	18.126.300,00
2	Perencanaan Box Culvert JlArauda RT 14 RW 06 Kel. Np Panjang 1	18.126.300,00
3	Perencanaan Box Culvert RT 09 Dsn	18.126.300,00
4	Perencanaan BoxCulvert RT. 008 RW 002 Kel. Rantau Indah	13.592.505,00
5	Perencanaan Box Culvert RT 05 DsPandan Lagan	13.592.505,00
6	Perencanaan Box Culvert RT 03 Ds Pandan Lagan	13.592.505,00
7	Perencanaan Box Culvert RT 05 Dsn II Desa Mejlis Hidayah	13.592.505,00
8	Perencanaan BoxCulvert Jl. Kapten Marzuki RT 01 Kel. Ma. Sabak Ilir	18.126.300,00
9	Perencanaan Box Culvert RT.04 Kel. Nibung Putih	18.126.300,00
10	Perencanaan Box Culvert Lr Pesirah 2 RT 10 Kel. Nibung Putih	18.126.300,00
11	Perencanaan Box Culvert SK 2 Rantau Indah;	13.594.725,00
12	Perencanaan Box Culvert RT 01 Parit 3 Dsn Mulya Desa Kuala Dendang;	13.594.725,00
13	Perencanaan Box Culvert SK 06 Rt15 Dsn Keman Desa Catur Rahayu	13.594.725,00
	- <i>Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten Reklase ke KDP</i>	
1	Perencanaan Jembatan SK 3 Blok D Kiri Kel.Pandan Jaya Kec. Geragai	58.929.900,00
2	Perencanaan Jembatan Parit Ali Kec. Mendahara	58.900.485,00
3	Perencanaan Jembatan Parit Laode Kec. Mendahara	58.900.485,00
4	Perencanaan Jembatan Parit Wahab Kec. Mendahara	58.800.030,00
5	Perencanaan Jembatan Penghubung Lambur I Trimulyo Kec. Muara Sabak timur	58.900.041,00
6	Perencanaan Jembatan Penghubung Pasar Blok D Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai	58.800.030,00
7	Perencanaan Jembatan SK 1 Blok D Kanan Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai	58.800.030,00
8	Perencanaan Jembatan SK 2 Blok D Kiri Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai	58.900.485,00
	b Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	- <i>Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor ke KDP</i>	
1	Perencanaan Drainase RTH Muara Sabak Timur (Lokasi 3)	13.209.000,00
	Belanja Modal Jalan Desa ke KDP	
2	Perencanaan Jalan Rabat Beton SK.7 RT.02 Dusun 3 Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Lokasi 32	9.024.000,00
	Belanja Modal Jalan Kota ke KDP	
4	Perencanaan Pembangunan Jerambah Lorong Nelayan 1, RT. 19/06 Kel. Nipah Panjang 1, Kec. Nipah Panjang	20.590.000,00
3	Perencanaan Pembangunan Jalan Jerambah Beton dan Jalan Rabat Beton RT. 21 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara	86.136.000,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota ke KDP	
5	Pembangunan Jembatan Lingkungan Penghubung Antar RT. 02 ke RT. 21 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara	66.156.000,00
6	Pembangunan Jembatan Penghubung antar RT. 15, 17 dan 18 Kel. Nipah Panjang 1 Kec. Nipah Panjang	56.867.000,00
	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa ke KDP	
7	Perencanaan Pemb. Jembatan penghubung Dusun Mandiri ke Dusun harapan Desa Kota Harapan Kec. Ma Sabak Timur	56.388.000,00
	c Dinas Perhubungan berupa :	
	- <i>Reklase dari Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal Ke KDP</i>	
1	Perencanaan Plengsengan Desa Lagan Tengah Kec. Geragai	14.763.000,00
2	Perencanaan Halte Sungai Parit 13 Desa Kuala Dendang Kec. Berbak	74.703.000,00
3	Perencanaan Rehab Dermaga Sungai Jeruk Kecamatan Nipah Panjang	49.728.000,00
4	Perencanaan Peningkatan Plengsengan TPI Nipah Panjang	49.783.500,00
5	Perencanaan Halte Sungai RT 09 RW 02 Kelurahan Simpang Kec. Berbak	74.758.500,00
	Jumlah Mutasi Kurang	30.969.012.564,31
	JUMLAH MUTASI JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN	277.798.566.172,46

Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 1 Januari 2024	Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024								Saldo Per 31 Desember 2024	
			Mutasi Tambah					Mutasi Kurang				
			Belanja Modal	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Hibah	Reklas dari Akun Lain	Utang Belanja Modal	Jumlah	Reklas ke Akun Lain	Extracountable		Jumlah
1	Dinas Pendidikan	8.357.780.501,43	199.400.000,00	0,00	422.482.000,00	0,00	0,00	621.882.000,00	0,00	0,00	0,00	8.979.662.501,43
2	Dinas Kesehatan	12.518.440.072,00	732.607.919,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	762.607.919,00	0,00	0,00	0,00	13.281.047.991,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.785.407.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785.407.999,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.095.763.894.428,52	180.999.703.585,34	0,00	91.910.180.270,08	1.981.371.141,00	4.726.926.558,35	279.618.181.554,77	1.213.553.299,00	29.183.353.265,31	30.396.906.564,31	3.344.985.169.418,98
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	401.191.728.799,90	22.433.733.605,00	0,00	197.274.600,00	287.288.167,00	265.811.950,00	23.184.108.322,00	308.370.000,00	0,00	308.370.000,00	424.067.467.121,90
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.149.372.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.372.839,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	728.854.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.854.750,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.177.719.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.719.344,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97.717.816,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	112.717.816,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	84.376.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.376.300,00
14	Dinas Perhubungan	10.150.611.243,00	363.035.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.035.050,00	263.736.000,00	0,00	263.736.000,00	10.249.910.293,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	118.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.283.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	137.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.917.000,00
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.827.044.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.044.653,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	161.041.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.041.772,00
20	Dinas Perikanan	29.264.381.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.264.381.797,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	12.161.013.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.161.013.840,00
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	6.697.757.297,00	34.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.985.000,00	0,00	0,00	0,00	6.732.742.297,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.191.313.436,00	305.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.062.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.375.436,00
24	Inspektorat	59.177.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.177.053,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.136.320.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136.320.014,00
26	Badan Keuangan Daerah	406.456.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.456.413,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	409.334.466,00	81.674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.674.000,00	0,00	0,00	0,00	491.008.466,00
29	Sekretariat Daerah	3.911.709.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911.709.850,00
30	Sekretariat DPRD	2.584.835.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.835.150,00
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	11.972.201.499,00	1.291.709.350,00	0,00	0,00	68.541.000,00	0,00	1.360.250.350,00	0,00	0,00	0,00	13.332.451.849,00
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	3.672.432.000,00	418.638.000,00	0,00	0,00	39.724.000,00	0,00	458.362.000,00	0,00	0,00	0,00	4.130.794.000,00
33	Kecamatan Mendahara	2.121.433.610,00	87.632.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.632.636,00	0,00	0,00	0,00	2.209.066.246,00
34	Kecamatan Mendahara Ulu	1.652.619.000,00	99.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.783.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752.402.000,00
35	Kecamatan Geragal	1.279.864.975,00	198.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.881.000,00	0,00	0,00	0,00	1.478.745.975,00
36	Kecamatan Kuala Jambi	5.449.510.165,00	397.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.956.000,00	0,00	0,00	0,00	5.847.466.165,00
37	Kecamatan Dendang	1.369.377.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.377.700,00
38	Kecamatan Berbak	1.813.026.550,00	198.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.640.000,00	0,00	0,00	0,00	2.011.666.550,00
39	Kecamatan Rantau Rasau	1.789.515.125,00	235.565.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.565.605,00	0,00	0,00	0,00	2.025.080.730,00
40	Kecamatan Nipah Panjang	3.915.834.225,00	475.587.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.587.300,00	0,00	0,00	0,00	4.391.421.525,00
41	Kecamatan Sadu	2.624.449.525,00	268.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.385.000,00	0,00	0,00	0,00	2.892.834.525,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	182.723.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.723.250,00
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	213.694.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.694.309,00
	JUMLAH	3.643.151.171.766,85	208.822.979.050,34	15.000.000,00	92.559.936.870,08	2.376.924.308,00	4.992.738.508,35	308.767.578.736,77	1.785.659.299,00	29.183.353.265,31	30.969.012.564,31	3.920.949.737.939,31

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
I	Mutasi Tambah	
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024	4.798.532.169,00
2	Reklasifikasi dari Aset Lain Lain Berupa Sapi Perguliran Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.560.164.651,00
3	Penambahan Aset Sapi karena Kelahiran sebanyak 2 Ekor Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.375.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah	8.361.071.820,00
II	Mutasi Kurang	
1	Belanja Modal Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap / Ekstrakomptabel	4.479.555.319,00
	a Dinas Pendidikan berupa :	4.479.555.319,00
1	Alat Musik SMPN Tanjung Jabung Timur	115.000.000,00
2	Buku Het (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	348.112.900,00
3	Buku Het (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	42.662.400,00
4	Buku Non Het (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	934.463.000,00
5	Buku Non Het (BOS SMP Reguler) SMP Satap Negeri Tanjung Jabung Timur	67.896.400,00
6	Buku Non Het (BOS SMP Kinerja) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	50.303.000,00
7	Lain-lain. - Buku (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	91.468.100,00
8	Lain-lain - Buku (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap anjung Jabung Timur	22.896.300,00
9	Lain-lain. - Buku (BOS KINERJA SMP) SMP Satap Tanjung Jabung Timur	3.805.000,00
10	Lain-lain - Buku (BOS KINERJA SMP) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	5.032.000,00
11	Pendidikan Pancasila SMP/MTS (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	7.383.000,00
12	Pendidikan Pancasila SMP/MTS (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	1.846.000,00
13	Buku Teks Masmedia - Pendidikan Pancasila (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	3.648.000,00
14	Buku Teks Masmedia - Pendidikan Pancasila SD/MI Tanjung Jabung Timur	13.574.000,00
15	Buku Siswa - Informatika untuk SMP (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	2.873.000,00
16	Buku Siswa - Informatika untuk SMP (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	1.117.600,00
17	Buku Siswa - Informatika untuk SMP (BOS Kinerja SMP 2024) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	660.000,00
18	IPS SMP (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	7.738.000,00
19	IPS SMP (BOS SMP Reguler) SMP Satap Negeri Tanjung Jabung Timur	1.608.000,00
20	IPS SMP (BOS Kinerja SMP) SMP Satap Negeri Tanjung Jabung Timur	536.000,00
21	Pend. Jasmani, Olahraga & Kesehatan SMP/MTS (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	20.249.000,00
22	Pend. Jasmani, Olahraga & Kesehatan SD/MI Negeri Tanjung Jabung Timur	15.630.000,00
23	Buku (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	131.030.300,00
24	Musik - Buku (BOS SMP REGULER) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	765.000,00
25	Prakarya SMP/MTS (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	1.400.000,00
26	Buku Teks Masmedia - IPA (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	4.876.000,00
27	Buku Teks Masmedia - IPA (BOS SMP Reguler) SMP Negeri SatapTanjung Jabung Timur	1.484.000,00
28	Buku Teks Masmedia - Matematika (BOS SMP Reguler) SMP Negeri SatapTanjung Jabung Timur	5.694.000,00
29	Buku Teks Masmedia - Matematika SD/MI Tanjung Jabung Timur	25.865.000,00
30	Buku Teks Masmedia - Pendidikan Agama Islam (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	1.900.000,00
31	Buku Teks Masmedia - Pendidikan Agama Islam (BOS SMP Reguler) SMP Negeri SatapTanjung Jabung Timur	1.235.000,00
32	Buku Teks Masmedia - Pendidikan Agama Islam SD/MI Tanjung Jabung Timur	4.577.000,00
33	Buku Siswa - Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	3.672.000,00
34	Buku Teks Masmedia - PPJOK (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	3.735.000,00
35	Buku Teks Masmedia - PPJOK (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	996.000,00
36	Erlangga Fokus US SMP/MTS 2023 (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	3.211.000,00
37	Erlangga Fokus AKM SD/MI SD Negeri Tanjung Jabung Timur	3.956.000,00
38	Buku Teks Masmedia - Bahasa Indonesia (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	4.104.000,00
39	Buku Teks Masmedia - Bahasa Indonesia (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	1.596.000,00
40	Buku Teks Masmedia - Bahasa Indonesia SD/MI Negeri Tanjung Jabung Timur	11.195.000,00
41	Buku Teks Masmedia - Bahasa Inggris (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	3.675.000,00
42	Buku Teks Masmedia - Bahasa Inggris (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	1.260.000,00
43	Matematika SMP/MTS (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	5.327.000,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
44	Matematika SMP/MTS (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	2.656.200,00
45	Matematika SMP/MTS (BOS Kinerja) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	900.000,00
46	Informatika SMP/MTS (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	5.367.000,00
47	Informatika SMP/MTS (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	1.658.000,00
48	Buku Siswa - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	4.143.000,00
49	Buku Siswa - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	713.400,00
50	IPA Terpadu SMP JL.3/K13N (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	364.000,00
51	Buku Teks Masmedia - IPS (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	3.816.000,00
52	Buku Teks Masmedia - IPS (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	1.484.000,00
53	Buku Teks Masmedia - Informatika (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	530.000,00
54	Buku Teks Masmedia - Informatika (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	1.060.000,00
55	Buku Siswa - English for Nusantara untuk SMP (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	3.055.000,00
56	Buku Siswa - English for Nusantara untuk SMP (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	1.643.200,00
57	Bright 2 An English Cours for SMP/MTS (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	3.655.000,00
58	Bright 2 An English Cours for SMP/MTS (BOS SMP Reguler) SMP Negeri SatapTanjung Jabung Timur	1.020.000,00
59	Pend. Agama Islam & Budi Pekerti (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	2.700.000,00
60	Pend. Agama Islam & Budi Pekerti (BOS SMP Reguler) SMP Negeri SatapTanjung Jabung Timur	1.607.200,00
61	Pend. Agama Islam & Budi Pekerti SD Negeri SatapTanjung Jabung Timur	2.015.000,00
62	Pend. Agama Islam & Budi Pekerti (BOS Kinerja SMP 2024) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	432.000,00
63	IPA SMP/MTS (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	8.794.000,00
64	IPA SMP/MTS (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	2.325.000,00
65	Mahir Berbahasa Indonesia SMP/MTS (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	4.452.000,00
66	Mahir Berbahasa Indonesia SMP/MTS (BOS SMP Reguler) SMP Satap Negeri Tanjung Jabung Timur	1.344.000,00
67	Mahir Berbahasa Indonesia SMP/MTS (BOS Kinerja SMP 2024) Tanjung Jabung Timur	560.000,00
68	Buku Siswa - Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk SMP Kelas VIII (BOS SMP REGULER) SMP Satap Negeri Tanjung Jabung Timur	63.100,00
69	Pend Agama Islam & Budi Pekerti (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	2.584.000,00
70	Buku Siswa - Bahasa Indonesia untuk SMP (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	3.199.800,00
71	Buku Siswa - Bahasa Indonesia untuk SMP (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	698.100,00
72	Buku Siswa - Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	2.941.000,00
73	Buku Siswa - Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung	2.711.800,00
74	Buku Soal / Asesmen - Mentor Plus (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	5.308.000,00
75	Buku Soal / Asesmen - Mentor Plus (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	2.820.000,00
76	Bupena Merdeka (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	2.288.000,00
77	Bupena Merdeka SD/MI) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	4.032.000,00
78	Bright 1 An English Cours for SMP/MTS/KM (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	1.053.000,00
79	Buku Guru (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Tanjung Jabung Timur	1.315.200,00
80	Buku Guru (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	2.919.500,00
81	Buku Agama Islam (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	108.000,00
82	Pendidikan Belajar Baca Tulis & Hafalan Al-Qur'an (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung	476.000,00
83	US SMP/MTS Merdeka Belajar 2023 - Masmedia (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	936.000,00
84	100 Ide Untuk Guru: Manajemen Perilaku Murid (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	139.000,00
85	Speaker Aktif (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	500.000,00
86	PBTQ SMP - Penilaian (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	744.000,00
87	Buku Siswa- untuk SMP (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	5.994.500,00
88	Pianika (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	1.750.000,00
89	Pianika SD Negeri Tanjung Jabung Timur	1.313.400,00
90	Buku Kurikulum Merdeka - non Lisensi Untuk SD/MI Negeri Tanjung Jabung Timur	1.147.784.419,00
91	Buku Kurikulum Merdeka - Lisensi Untuk SD/MI Negeri Tanjung Jabung Timur	147.977.000,00
92	Kurikulum Merdeka: PR PJOK-Intan Pariwara SD Negeri Tanjung Jabung Timur	49.868.000,00
93	Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila untuk SD/MI- Intan Pariwara Negeri Tanjung Jabung Timur	114.421.800,00
94	Buku Interaktif Pendidikan Pancasila SD/MI- Intan Pariwara SD Negeri Tanjung Jabung Timur	71.791.000,00
95	Detik-Detik ANBK: AKM Literasi, AKM Numerasi, Survei Karakter, Survei Lingkungan Belajar untuk SD/MI - Intan Pariwara SD Negeri Tanjung Jabung Timur	4.430.000,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
96	Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Siswa SD/MI Negeri Tanjung Jabung Timur	1.658.000,00
97	Kurikulum Merdeka - Yudhistira untuk SD Negeri Tanjung jabung Timur	474.884.000,00
98	Buku Seri Olimpiade Sains SD/MI SD Negeri Tanjung jabung Timur	22.500.000,00
99	Buku Inroads to OSN IPA SD Negeri Tanjung jabung Timur	1.000.000,00
100	Microphone SD NEGERI 126X BAKO TUO	300.000,00
101	Marching Cymbal SD Negeri 16X NIPAH PANJANG	1.000.000,00
102	Kamus Bahasa Indonesia SD Negeri 114X Pandan Jaya	315.000,00
103	Atlas Dunia SD Negeri Tanjung Jabung Timur	1.080.000,00
104	Buku Interaktif PAI dan Budi Pekerti SD/MI- Intan Pariwara Tanjung Jabung Timur	7.249.000,00
105	PAI SD 1 s/d 6 KSP SD Tanjung Jabung Timur	6.952.000,00
106	Paket Buku Referensi Kepramukaan SMP Negeri 11 BOS KINERJA SMP 2024) Tanjung Jabung Timur	5.000.000,00
107	BTQ SD Negeri Tanjung Jabung Timur	837.000,00
108	Matematika SD KSP Negeri Tanjung Jabung Timur	4.120.000,00
109	PPKN SD KSP Negeri Tanjung Jabung Timur	1.456.000,00
110	Bahasa Indonesia SD KSP Negeri Tanjung Jabung Timur	5.564.000,00
111	Global KSP SD Negeri Tanjung Jabung Timur	27.723.000,00
112	Pengetahuan Bahasa Indonesia-Buku SD Tanjung Jabung Timur	644.000,00
113	Pengetahuan Bahasa Indonesia-Buku SMP Satap 10 Tanjung Jabung Timur	595.000,00
114	Buku-buku Pedoman - Buku (BOS SMP Reguler) SMP Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	594.000,00
115	Buku-buku Pedoman - Buku SD Negeri Satap Tanjung Jabung Timur	379.000,00
116	Buku SMP Negeri 02 Kecamatan Rantau Rasau (BOS Kinerja SMP 2024)	5.030.000,00
117	Buku SMP Satap 10 Tanjung Jabung Timur Kec. Berbak (BOS Kinerja SMP 2024)	371.000,00
118	Ilmu Pengetahuan Umum - Buku SD Negeri 031X Kota Kandis	538.500,00
119	Ilmu Pengetahuan Umum - Buku SMP Negeri (BOS Kinerja SMP 2024)	10.049.000,00
120	Belanja Modal Pengadaan Buku Referensi SMP Satap 03 Tanjab Timur Kec. Mendahara Ulu (BOS Kinerja SMP 2024)	10.687.200,00
121	Buku Teks Pendamping - untuk SD/MI Negeri Tanjung Jabung Timur	669.900,00
122	Buku Kegiatan Bulan Ramadhan (KBR) SD Negeri 154X Pasir Putih	500.000,00
123	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku SD Negeri Tanjung Jabung Timur	3.322.400,00
124	Buku Teks Masmedia SD/MI Tanjung Jabung Timur	71.453.000,00
125	Seni Budaya SD Negeri Tanjung Jabung Timur	25.252.000,00
126	Paket Buku Ayo Peduli untuk SD Negeri	671.000,00
127	ESPS SD/MI Negeri Tanjung Jabung Timur	53.999.000,00
128	Buku Soal Masmedia - SD/MI SD Negeri Tanjung Jabung Timur	9.476.000,00
129	Mudah Baca Tulis Al-Qur'an untuk SD/MI Kelas 1 s/d 6 Masmedia Tanjung Jabung Timur	33.413.000,00
130	Seri Anak sehat : P3K Untuk Anak SD Negeri Tanjung Jabung Timur	477.000,00
131	Mudah Belajar Baca Tulis Al-Qur'an untuk SD/MI Kelas 1 s/d 6- Intan Pariwara tanjung Jabung Timur	5.030.000,00
132	Matematika - Buku SD Negeri Tanjung Jabung Timur	4.550.700,00
133	Permainan dan Olah Raga - Buku SD Negeri Tanjung Jabung Timur	215.000,00
134	Buku Agama Islam - Buku SD Negeri 031X Kota Kandis	552.000,00
135	Baca Tulis Al Quran SD SD 3 s/d 6 Negeri anjung Jabung Timur	2.104.000,00
136	Buku SD NEGERI 62X MENDAHARA TENGAH	109.600,00
137	Paket Literasi SD Negeri Tanjung Jabung Timur	6.083.000,00
138	Belajar memahami Keuangan Pribadi Sejak Dini SD Negeri Tanjung Jabung Timur	196.000,00
139	Pendidikan Pancasila SD 3 KSP SD Negeri 16X Nipah Panjang	1.456.000,00
140	Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial SD 3 KSP KELAS 5 SD NEGERI 16X NIPAH PANJANG	2.000.000,00
141	Paket Buku SD KSP Negeri Tanjung Jabung Timur	27.526.000,00
142	Buku Panduan Guru Matematika untuk Sekolah Dasar Kelas II – Volume 1 SD Negeri	32.400,00
143	SPM Plus Sumatif SD/MI 2024 SD Negeri 206X Pandan Jaya	2.755.000,00
144	Paket Buku Pendidikan Karakter (1) SMP Negeri Tanjab Timur (BOS KINERJA SMP 2024)	10.000.000,00
145	Kamus Lengkap Inggris-Indonesia SMP Satap 10 Tanjab Timur (BOS KINERJA SMP 2024)	1.335.000,00
146	Kamus Sains Bergambar Junior SD Negeri 023X Muara Sabak	297.000,00
147	Kamus Bahasa Indonesia SD Negeri 114X Pandan Jaya	315.000,00
148	Seri Dongeng Nusantara SD Negeri Tanjung Jabung Timur	1.039.000,00
149	Pengembangan Diri: SD Negeri Tanjung Jabung Timur	410.000,00
150	Seri Lulus SKU Pramuka: SD Negeri Tanjung Jabung Timur	478.000,00
151	Keterampilan Pramuka: Tali Temali SD Negeri 023X Muara Sabak	797.000,00
152	Evaluasi Pendidikan : SD Negeri 023X Muara Sabak	314.000,00
153	Aku Ingin menjadi SD Negeri Tanjung Jabung Timur	458.000,00
154	Paket IMC Little Science SD Negeri Tanjung Jabung Timur	337.000,00
155	Panduan Anti Bullying Untuk Siswa SD Negeri Tanjung Jabung Timur	720.000,00
156	Mira Lesmana: Menjadi Kreatif di Dunia Kreatif SD Negeri Tanjung Jabung Timur	96.000,00
157	PPK: REF Pembelajaran untuk Gurun dan Siswa SD/MI SD Negeri Tanjung Jabung Timur	320.000,00
158	Pendidikan Karakter Islami U/ SISWA SD Negeri Tanjung Jabung Timur	114.000,00
159	Panduan Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter SD Negeri Tanjung Jabung Timur	144.000,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	160 Pelajar Indonesia Anti Narkoba SD Negeri Tanjung Jabung Timur	314.000,00
	161 Mengenaal Gerakan Pramuka SD Negeri Tanjung Jabung Timur	134.000,00
	162 Anti Korupsi SD/MI Negeri Tanjung Jabung Timur	222.000,00
	163 US SD/MI Merdeka Belajar 2024 - Masmedia SD Negeri Tanjung Jabung Timur	2.400.000,00
	164 Pintar untuk SD/MI Negeri Tanjung Jabung Timur	427.000,00
2	Reklas ke Akun Lain	186.324.350,00
	a Dinas Pendidikan Reklas Ke Aset Peralatan dan Mesin	96.324.350,00
	1 Layar Overhead (SMP NEGERI 07 TANJAB TIMUR)	950.000,00
	2 Sound System (SMPN 13 Tanjab Timur)	13.000.000,00
	3 Sound System (SMP NEGERI 16 TANJAB. TIMUR)	8.000.000,00
	4 Microphone/Wireless Mic (SMP NEGERI 18 TANJAB. TIMUR)	1.500.000,00
	5 Microphone/Wireless Mic (SMP NEGERI 25 TANJUNG JABUNG TIMUR)	1.500.000,00
	6 Speaker Aktif (SMP NEGERI 32 TANJAB TIMUR)	4.500.000,00
	7 Speaker Aktif (SMP Negeri SATAP 7 TANJAB. TIMUR)	2.000.000,00
	8 Bel Listrik (SMP NEGERI 10 TANJAB. TIMUR)	1.900.000,00
	9 Tenda Pramuka (SMP NEGERI 24 TANJAB. TIMUR (ATL BOS SMP 2024))	5.000.000,00
	10 Amplifier (SD NEGERI 126X BAKO TUO)	1.100.000,00
	11 Loudspeker (SD NEGERI 126X BAKO TUO)	2.000.000,00
	12 Speaker Aktif (SD NEGERI 151X SIMPANG DATUK)	1.000.000,00
	13 Microphone/Wireless Mic (SD NEGERI 019X ALANG-ALANG)	1.665.000,00
	14 Mixer (SD NEGERI 182X SIAU DALAM)	1.803.750,00
	15 Microphone/Wireless Mic (SD NEGERI 182X SIAU DALAM)	750.000,00
	16 Sound System (SD NEGERI 182X SIAU DALAM)	5.831.100,00
	17 Speaker Aktif (SD NEGERI 217X PARIT CULUM I)	1.300.000,00
	18 Speaker Aktif (SD NEGERI 203X AIR HITAM)	1.800.000,00
	19 Speaker Aktif (SD NEGERI 086X HARAPAN MAKMUR)	3.500.000,00
	20 Sound System (SD NEGERI 048X BUNGA TANJUNG)	3.500.000,00
	21 Sound System (SD NEGERI 070X SUNGAI JERUK)	5.000.000,00
	22 Megaphone (SD NEGERI 023X MUARA SABAK)	899.100,00
	23 Sound System (SD NEGERI 173X LAMBUR II)	3.380.000,00
	24 Loudspeker (SD NEGERI 116X LAMBUR II)	995.400,00
	25 Speaker Aktif (SD NEGERI 220X PEMATANG MENCOLOK)	3.800.000,00
	26 Speaker Aktif (SD NEGERI 211X KOTA BARU)	5.000.000,00
	27 Sound System (SD NEGERI 212X RANTAU KARYA)	7.650.000,00
	28 Speaker Aktif (SD NEGERI 218X PANDAN SEJAHTERA)	3.500.000,00
	29 Sound System (SMP NEGERI 11 TANJAB. TIMUR KEC. MUARA SABAK TIMUR)	3.500.000,00
	b Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Reklas ke Aset Tak Berwujud	90.000.000,00
	1 Buku Digital	90.000.000,00
3	Penghapusan Aset Sapi akibat kematian sebanyak 4 ekor Dinas Perkebunan dan Peternakan	18.827.500,00
	Jumlah Mutasi Kurang (II)	4.684.707.169,00
	JUMLAH MUTASI ASET TETAP LAINNYA	3.676.364.651,00

Kertas Kerja Mutasi Aset Tetap Lainnya Satuan Kerja Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 1 Januari 2024	Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024									Saldo Per 31 Desember 2024	
			Mutasi Tambah				Mutasi Kurang						
			Belanja Modal	Sapi Lahir	Reklas dari Aset Lain lain	Jumlah	Reklase ke Peralatan dan Mesin	Reklas ke Aset Tak Berwujud	Penghapusan Sapi (Sapi Mati)	Extracountable	Jumlah		
1	Dinas Pendidikan	1.304.243.168,00	4.684.632.169,00	0,00	0,00	0,00	4.684.632.169,00	96.324.350,00		0,00	4.479.555.319,00	4.575.879.669,00	1.412.995.668,00
2	Dinas Kesehatan	4.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.825.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	87.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	87.845.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	131.569.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	131.569.454,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.537.984.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6.537.984.251,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	89.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	89.378.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	5.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.788.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75.150.000,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
12	Dinas Perhubungan	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	26.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	26.300.000,00
14	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.579.191.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.589.091.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	883.990.628,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00		0,00	0,00	90.000.000,00	883.990.628,00
16	Dinas Perikanan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
17	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4.440.000,00
18	Dinas Perkebunan dan Peternakan	102.708.500,00	0,00	2.375.000,00	3.560.164.651,00	3.562.539.651,00	0,00		18.827.500,00	0,00	18.827.500,00	3.646.420.651,00	
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.402.500,00
20	Inspektorat	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	39.900.000,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
22	Badan Keuangan Daerah	7.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	7.255.000,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	7.569.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	7.569.900,00
24	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	23.882.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	23.882.500,00
25	Sekretariat Daerah	996.844.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	996.844.110,00
26	Sekretariat DPRD	1.195.357.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.195.357.850,00
27	Kecamatan Muara Sabak Barat	304.972.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	318.972.000,00
28	Kecamatan Geragai	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
29	Kecamatan Rantau Rasau	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	62.000.000,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.390.000,00
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.982.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	18.982.981,00
	JUMLAH	14.544.429.842,00	4.798.532.169,00	2.375.000,00	3.560.164.651,00	8.361.071.820,00	96.324.350,00	90.000.000,00	18.827.500,00	4.479.555.319,00	4.684.707.169,00	18.220.794.493,00	

Rincian Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
I	Mutasi Tambah	
1	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pengerjaan pada :	
	a Dinas Pendidikan berupa :	
	1 Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ke KDP	
	- Perencanaan Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah SMPN 5 Tanjab Timur, SMPN Satap 11 Tanjab Timur, SMPN 20 Tanjab Timur	138.750.000,00
	- Perencanaan Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah SMPN Satap 5 Tanjab Timur TA 2025	149.461.500,00
	- Perencanaan Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah SMP IT Jari Nabi Kec.Sabak Barat TA. 2025	99.622.500,00
	- Perencanaan Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah SMPN 18 Tanjab Timur, SMPN 7 Tanjab Timur	99.700.000,00
	b Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	1 Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor ke KDP	
	Perencanaan Rehab Gedung Sekretariat PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur	99.456.000,00
	Perencanaan Pembangunan Mess Samsat di Muara Sabak Barat	59.595.000,00
	Perencanaan Rehab Aula Kantor Camat Mendahara Ilir	47.230.500,00
	Perencanaan Mall Pelayanan Publik Kantor Bersama	99.456.000,00
	c Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berupa :	
	1 Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor ke KDP	
	Perencanaan Lapangan Volly RT 01 Dsn Indah III Desa Sei. Tawar Kec. Mendahara	25.820.000,00
	Perencanaan Rehab Stadion A Paduka Berhala	29.914.500,00
	Perencanaan Rehab GOR	59.884.500,00
	Perencanaan Rehab GOS	59.821.000,00
	d Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa :	
	1 Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor ke KDP	
	Perencanaan Pembangunan Gedung Pusdalop dan Peralatan Kantor BPBD	59.773.000,00
	2 Reklasifikasi dari Bangunan Gudang ke KDP	
	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gudang Logistik BPBD	6.000.000,00
2	Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi dalam Pengerjaan pada :	
	a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :	
	1 Reklasifikasi dari Jalan Kabupaten ke KDP	
	Perencanaan Jalan Parit Rata Menuju Pasar Lagan Tengah Kec. Geragai	59.800.140,00
	Perencanaan Jalan Blok C Desa Pandan Lagan Kec.Geragai	59.800.806,00
	Perencanaan Jalan Parit Sabar Desa Bakti Idaman Kec. Mendahara	59.900.595,00
	Perencanaan Jalan Petamit Desa Merbau Kec. Mendahara Ulu	59.800.695,00
	Perencanaan Jalan Poros Pasir Putih - Perencanaan Jalan RT 10 Pasir Putih (Simpang Grohol) Kec. Muara Sabak Barat	59.900.595,00
	Perencanaan Jalan Poros RT 17 - RT 22 Desa Koto Kandis Dendang Kecamatan Dendang	59.900.040,00
	Perencanaan Jalan RT 05 Dusun Jaya Indah Desa Sido Mukti Kec. Dendang	59.900.040,00
	Perencanaan Jalan WR Supratman RT 04 Dusun Karya Mulya Desa Rantau Rasau II Kec. Rantau Rasau	59.800.207,00
	Perencanaan Jalan Paduka Berhala Desa lagantengah Kec. Geragai	59.906.700,00
	2 Reklasifikasi dari Jalan Lainnya ke KDP	
	Perencanaan BoxCulvert Jl Arauda RT 13 RW 06 Kel. Np Panjang 1	18.126.300,00
	Perencanaan Box Culvert JIArauda RT 14 RW 06 Kel. Np Panjang 1	18.126.300,00
	Perencanaan Box Culvert RT 09 Dsn	18.126.300,00
	Perencanaan BoxCulvert RT. 008 RW 002 Kel. Rantau Indah	13.592.505,00
	Perencanaan Box Culvert RT 05 DsPandan Lagan	13.592.505,00
	Perencanaan Box Culvert RT 03 Ds Pandan Lagan	13.592.505,00
	Perencanaan Box Culvert RT 05 Dsn II Desa Majelis Hidayah	13.592.505,00
	Perencanaan BoxCulvert Jl. Kapten Marzuki RT 01 Kel. Ma. Sabak Ilir	18.126.300,00
	Perencanaan Box Culvert RT.04 Kel. Nibung Putih	18.126.300,00
	Perencanaan Box Culvert Lr Pesirah 2 RT 10 Kel. Nibung Putih	18.126.300,00
	Perencanaan Box Culvert SK 2 Rantau Indah;	13.594.725,00
	Perencanaan Box Culvert RT 01 Parit 3 Dsn Mulya Desa Kuala Dendang;	13.594.725,00
	Perencanaan Box Culvert SK 06 Rt15 Dsn Keman Desa Catur Rahayu	13.594.725,00
	3 Reklasifikasi dari Jembatan pada Jalan Kabupaten ke KDP	
	Perencanaan Jembatan SK 3 Blok D Kiri Kel.Pandan Jaya Kec. Geragai	58.929.900,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	Perencanaan Jembatan Parit Ali Kec. Mendahara	58.900.485,00
	Perencanaan Jembatan Parit Laode Kec. Mendahara	58.900.485,00
	Perencanaan Jembatan Parit Wahab Kec. Mendahara	58.800.030,00
	Perencanaan Jembatan Penghubung Lambur I Trimulyo Kec. Muara Sabak timur	58.900.041,00
	Perencanaan Jembatan Penghubung Pasar Blok D Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai	58.800.030,00
	Perencanaan Jembatan SK 1 Blok D Kanan Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai	58.800.030,00
	Perencanaan Jembatan SK 2 Blok D Kiri Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai	58.900.485,00
	b Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	1 Reklasifikasi dari Jalan Desa ke KDP	
	Perencanaan Jalan Rabat Beton SK. 7 RT. 02 Dusun 3 Desa Rantau Makmur Kec. Berbak Lokasi 32	9.024.000,00
	Perencanaan Pembangunan Jalan Jerambah Beton dan Jalan Rabat Beton RT. 21 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara	86.136.000,00
	2 Reklasifikasi dari Jalan Kota ke KDP	
	Perencanaan Pembangunan Jerambah Lorong Nelayan 1, RT. 19/06 Kel. Nipah Panjang 1, Kec. Nipah Panjang	20.590.000,00
	3 Reklasifikasi dari Jembatan pada Jalan Desa ke KDP	
	Perencanaan Pemb. Jembatan penghubung Dusun Mandiri ke Dusun harapan Desa Kota Harapan Kec. Ma Sabak Timur	56.388.000,00
	4 Reklasifikasi dari Jembatan pada Jalan Kota ke KDP	
	Pembangunan Jembatan Lingkungan Penghubung Antar RT. 02 ke RT. 21 Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara	66.156.000,00
	Pembangunan Jembatan Penghubung antar RT. 15, 17 dan 18 Kel. Nipah Panjang 1 Kec. Nipah Panjang	56.867.000,00
	5 Reklasifikasi dari Bangunan Pembuang Air Kotor ke KDP	
	Perencanaan Drainase RTH Muara Sabak Timur (Lokasi 3)	13.209.000,00
	c Dinas Perhubungan berupa :	
	- Reklasifikasi dari Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal ke KDP	
	1 Perencanaan Plengsengan Desa Lagan Tengah Kec. Geragai	14.763.000,00
	2 Perencanaan Halte Sungai Parit 13 Desa Kuala Dendang Kec. Berbak	74.703.000,00
	3 Perencanaan Rehab Dermaga Sungai Jeruk Kecamatan Nipah Panjang	49.728.000,00
	4 Perencanaan Peningkatan Plengsengan TPI Nipah Panjang	49.783.500,00
	5 Perencanaan Halte Sungai RT 09 RW 02 Kelurahan Simpang Kec. Berbak	74.758.500,00
	Jumlah Mutasi Tambah (I)	2.820.143.799,00
II	Mutasi Kurang	
1	Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan ke Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada :	
	- Dinas Pendidikan berupa :	
	1 Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas SDN. 150/X Bukit Tempurung Kec. Mendahara Ulu	12.800.000,00
	2 Perencanaan Pemasangan Pintu Pagar SMPN. 5 Tanjab Timur Kec. Geragai	4.995.000,00
	3 Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi SMPN 8 Tanjung Jabung Timur	39.849.000,00
	4 Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas SMPN Satap 7 Tanjung Jabung Timur Kec. Sadu	14.904.000,00
	5 Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMPN 30, SMPN 27 dan SMPN 28 Tanjab Timur	99.678.000,00
2	Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan ke Bangunan Gedung Kesehatan pada :	
	- Dinas Kesehatan berupa :	
	1 Perencanaan Arsitektur Puskesmas Muara Sabak Timur	52.170.000,00
	2 Perencanaan Arsitektur Puskesmas Kampung Laut	52.225.500,00
	3 Perencanaan Arsitektur Puskesmas Simbur Naik	82.140.000,00
3	Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pekerjaan ke Bangunan Gedung Kantor pada :	
	- Sekretariat DPRD berupa :	
	1 Perencanaan Sekretariat DPRD Kab.Tanjabtjm	108.597.000,00
	2 Gedung Kantor DPRD Tahun 2017	208.634.000,00
	3 Gedung Kantor Lanjutan	951.210.000,00
	4 Bangunan Gedung DPRD	1.978.871.000,00
	5 Pembangunan Gedung Kantor DPRD Lanjutan	1.022.575.000,00
	- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa :	
	1 Perencanaan Pembangunan Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	98.796.000,00
4	Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pekerjaan Tahun Lalu ke Taman pada :	
	- Sekretariat DPRD berupa :	

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	1 Perencanaan Taman Kantor (KDP Tahun 2019)	7.900.000,00
5	Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pekerjaan Tahun Lalu ke Bangunan Gedung Kantor pada :	
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :	
	1 Perencanaan Rehab Gedung WorkShop	34.615.000,00
6	Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pekerjaan ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada :	
	Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun Lalu ke Jalan Desa	
	1 Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 01 - RT. 02 Dusun Bangun Mulya Desa Tri Mulya Kecamatan Rantau Rasau	51.425.000,00
	2 Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 28 sampai RT. 29 Dusun Karya Bakti Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai	13.777.667,00
	3 Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Pemusiran Kec. Nipah Panjang	8.800.000,00
	4 Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Parit H. Asri RT. 07, RT. 10 Kel. Muara Sabak Ilir	10.323.000,00
	5 Perencanaan Jalan Rabat Beton Dusun 4 Mulia Sari Desa Sungai Tering	20.091.000,00
	6 Perencanaan Rabat Beton Jalan Nungcik RT.04 Sungai Lokan Sadu	15.290.000,00
	Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun Lalu ke Jalan Kota	
	1 Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jl. Mangku Basiran RT. 14 RW. 04 Kel.Parit Culum 1 Kec. Muara Sabak Barat	3.293.000,00
	2 Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Darul Akhlak Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat	3.293.000,00
	3 Perencanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Parit Dog Kec. Muara Sabak Timur Lanjutan	16.872.000,00
	Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun Lalu ke Jembatan pada Jalan Desa	
	1 Perencanaan pembangunan Jembatan Tembikar 1 dan Tembikar 2	59.718.000,00
	2 Pembangunan Jembatan Parit 5 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi	32.905.000,00
	3 Pembangunan Jalan Rabat Beton Menuju SMP N 11 Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur	24.425.500,00
	Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun Lalu ke Jembatan Penyebrangan	
	1 Perencanaan Pembangunan Jalan Jerambah Beton Menuju Jembatan Lingkungan Parit 5 Kel. Kampung Laut	27.075.000,00
	b Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :	
	Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun Lalu ke Jalan Kabupaten	
	1 Perencanaan Turap Desa Kota Kandis Kec. Dendang	18.112.666,00
	2 Perencanaan Jalan Dusun Parit Pulau Desa Lagan Ilir	62.826.000,00
	3 Perencanaan Jalan dari RT 01 Dusun Makmur - RT.05 Dusun Indah Desa Kuala Dendang	62.826.000,00
	4 Perencanaan Jalan RT. 3 - RT. 5 Dusun Gaya Baru Desa Alang-alang Kecamatan Muara Sabak Timur	62.800.000,00
	5 Perencanaan Jalan RT 008 RW 002 ke RT 040 RW 007 Kel. Rantau Indah Kec. Dendang	62.792.000,00
	6 Perencanaan Jalan Parit 07 - Parit 10 Desa Pangkal Duri (Batas) Kec. Mendahara	62.826.000,00
	7 Perencanaan Jalan Lorong Kalimantan RT 008 RW 001 kel. Nibung Putih Kec. Ma. Sabak Barat	62.826.000,00
	8 Perencanaan Turap Jalan Poros Teluk Dawan Menuju Dendang Kec. Muara Sabak Barat	62.770.000,00
	9 Perencanaan Peningkatan Jalan Desa Parit Setong - Desa Pangkal Duri Kec. Mendahara	99.701.000,00
	10 Perencanaan Jalan Sei Jambat Parit 6 - 10 Kec Sadu	96.681.000,00
	11 Perencanaan Peningkatan Jalan Teluk Kijing Ke Kuala Simbur Kec. Muara Sabak Timur.	96.503.000,00
	12 Perencanaan Peningkatan Jalan Air Hitam Laut – Sungai Cemara	99.550.000,00
	13 Perencanaan Jalan Lorong Kalimantan Kel. Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Timur	57.750.000,00
	14 Perencanaan Peningkatan Jalan Simpang Empat Trimulyo Sungai Raya	99.154.000,00
	15 Perencanaan Peningkatan Jalan Asoi - Alang-Alang Kec.M.Sabak Timur.	173.855.000,00
	16 Perencanaan Pemb. Jalan dari KTM Ke tanjung batu Pangkal Kemang Kec. MSB	19.739.000,00
	17 Perencanaan Jalan Blok D - Parit Selamat Kec. Geragai.	197.428.000,00
	Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun Lalu ke Jembatan pada Jalan Kabupaten	
	1 Perencanaan Jembatan SK 3 RW.2 RW.3 Kel.Rantau Indah Kec. Dendang	58.885.000,00
	2 Perencanaan Jemb. Parit 3 RT. 12 RW.03 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi	58.941.000,00
	3 Perencanaan jembatan RT.01 RW.01 Kel Bandar Jaya	70.263.000,00
	4 Perencanaan Jembatan Parit 0 RT 05-RT 06 Desa Kuala Simbur Kec. Muara Sabak Timur	75.091.000,00
	Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun Lalu ke Jalan Lainnya	
	1 Perencanaan Box Culvert RT 001 RW 005 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang	18.146.000,00
	Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun Lalu ke Bangunan Pelengkap Air Kotor	
	1 Per. Pemb.Box Culvert RT 37 RW 7 Kel. Rantau Indah (Paket 2)	9.994.875,00
	2 Per. Pemb. Box Culvert RT 05 Desa Trimulyo	11.987.800,00
	3 Per. Pemb. Box Culvert RT 9 Dusun Marga mulyo Desa Pandan Lagan	11.987.800,00
	4 Per. Pemb. Box Culvert RT 14 Desa Sari Mulyo Desa Jati Mulyo	11.987.800,00

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	MUTASI TAMBAH/(KURANG)
	5 Per. Pemb. Box Culvert RT 8, RT 9, RT 10 Desa Sari Mulyo Desa Jati Mulyo (Paket 3)	11.987.800,00
	6 Per. Pemb. Box Culvert RT 8, RT 9, RT 10 Ds. Sari Mulyo Desa Jati Mulyo (Paket 2)	11.987.800,00
	7 Per. Pemb. Box Culvert RT 8, RT 9, RT 10 Desa Sari Mulyo Desa Jati Mulyo (Paket 3)	11.987.800,00
	8 Per. Pemb. Box Culvert RT 37 RW 7 Kel. Rantau Indah (Paket 1)	9.994.875,00
	9 Per. Pemb. Box Culvert RT 21 RW 04 Karya Indah Desa Rantau Indah Kec. Dendang	9.994.875,00
	10 Per. Pemb. Box Culvert RT. 11 Desa Suka Maju Kec. Geragai	12.491.750,00
	11 Per. Pemb. Box Culvert RT 02 Dusun 3 Boyo Lali Desa Trimulyo	11.987.800,00
	12 Pembangunan Box Culvert Parit Melintang Dusun 1 RT 21 Desa Sungai Jambat Kec. Sadu	175.514.500,00
	Jumlah Mutasi Kurang (II)	7.038.618.808,00
	JUMLAH MUTASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	(4.218.475.009,00)

Kertas Kerja Kontruksi Dalam Pengerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 1 Januari 2024	Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024						Saldo Per 31 Desember 2024
			Mutasi Masuk			Mutasi Kurang			
			Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Jumlah	Reklase ke Gedung dan Bangunan	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan	1.075.090.000,00	487.534.000,00	0,00	487.534.000,00	172.226.000,00	0,00	172.226.000,00	1.390.398.000,00
2	Dinas Kesehatan	186.535.500,00	0,00	0,00	0,00	186.535.500,00	0,00	186.535.500,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.898.873.488,98	0,00	1.213.553.299,00	1.213.553.299,00	34.615.000,00	1.981.371.141,00	2.015.986.141,00	14.096.440.646,98
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.613.811.576,42	305.737.500,00	308.370.000,00	614.107.500,00	98.796.000,00	287.288.167,00	386.084.167,00	2.841.834.909,42
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.154.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.647.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	183.709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.709.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935.000,00
8	Dinas Perhubungan	1.752.931.750,00	0,00	263.736.000,00	263.736.000,00	0,00	0,00	0,00	2.016.667.750,00
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3.404.717.000,00	175.440.000,00	0,00	175.440.000,00	0,00	0,00	0,00	3.580.157.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	131.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.550.000,00
11	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	270.247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.247.500,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	179.241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.241.500,00
13	Badan Keuangan Daerah	38.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.577.000,00
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
15	Sekretariat DPRD	4.277.787.000,00	0,00	0,00	0,00	4.277.787.000,00	0,00	4.277.787.000,00	0,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	65.773.000,00	0,00	65.773.000,00	0,00	0,00	0,00	65.773.000,00
	JUMLAH	30.177.053.315,40	1.034.484.500,00	1.785.659.299,00	2.820.143.799,00	4.769.959.500,00	2.268.659.308,00	7.038.618.808,00	25.958.578.306,40

Rincian Akumulasi Penyusutan per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023	NAIK / TURUN
1	Dinas Pendidikan	(224.255.599.555,24)	(190.352.304.964,57)	(33.903.294.590,67)
2	Dinas Kesehatan	(118.590.251.966,03)	(104.211.874.460,39)	(14.378.377.505,64)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(51.660.652.465,31)	(43.358.593.896,76)	(8.302.058.568,55)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.434.139.881.453,68)	(2.197.229.006.627,02)	(236.910.874.826,66)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(272.259.085.292,16)	(248.469.370.231,37)	(23.789.715.060,79)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(9.501.188.328,54)	(9.003.947.521,35)	(497.240.807,19)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(2.547.565.287,91)	(2.136.095.244,39)	(411.470.043,52)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(7.250.001.620,46)	(6.587.106.076,66)	(662.895.543,80)
9	Dinas Ketahanan Pangan	(3.886.765.130,79)	(3.687.980.493,48)	(198.784.637,31)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(13.877.658.291,05)	(12.447.701.114,00)	(1.429.957.177,05)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.390.680.829,04)	(4.963.949.925,57)	(426.730.903,47)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(6.243.271.244,22)	(5.965.518.119,68)	(277.753.124,54)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	(8.093.617.257,45)	(7.653.613.108,75)	(440.004.148,70)
14	Dinas Perhubungan	(33.213.800.271,80)	(31.655.135.900,08)	(1.558.664.371,72)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	(4.887.332.765,63)	(4.485.388.701,12)	(401.944.064,51)
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	(1.623.993.631,59)	(1.568.538.212,08)	(55.455.419,51)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(3.186.424.118,67)	(3.024.117.323,60)	(162.306.795,07)
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(26.077.966.628,62)	(24.631.031.151,34)	(1.446.935.477,28)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(4.868.652.603,85)	(4.427.157.675,00)	(441.494.928,85)
20	Dinas Perikanan	(34.133.192.363,48)	(32.798.864.040,00)	(1.334.328.323,48)
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	(19.125.409.945,69)	(18.010.268.115,80)	(1.115.141.829,89)
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	(14.830.165.527,04)	(14.028.150.785,01)	(802.014.742,03)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(14.754.540.418,00)	(13.025.690.051,63)	(1.728.850.366,37)
24	Inspektorat	(3.810.722.506,81)	(3.580.370.323,10)	(230.352.183,71)
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(13.450.710.808,22)	(12.899.716.973,70)	(550.993.834,52)
26	Badan Keuangan Daerah	(15.615.546.159,69)	(15.164.039.632,37)	(451.506.527,32)
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	(8.309.837.170,29)	(8.010.294.805,97)	(299.542.364,32)
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(1.338.895.531,58)	(1.293.525.805,68)	(45.369.725,90)
29	Sekretariat Daerah	(53.068.833.077,60)	(51.285.532.571,77)	(1.783.300.505,83)
30	Sekretariat DPRD	(35.768.931.891,48)	(33.584.392.018,41)	(2.184.539.873,07)
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	(15.301.844.118,03)	(14.654.860.194,13)	(646.983.923,90)
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	(4.915.244.143,32)	(5.789.011.902,72)	873.767.759,40
33	Kecamatan Mendahara	(4.590.511.429,82)	(5.645.117.783,06)	1.054.606.353,24
34	Kecamatan Mendahara Ulu	(3.672.451.827,57)	(4.931.297.930,05)	1.258.846.102,48
35	Kecamatan Geragai	(2.855.577.197,61)	(4.167.633.502,74)	1.312.056.305,13
36	Kecamatan Kuala Jambi	(6.651.565.336,12)	(7.151.076.369,97)	499.511.033,85
37	Kecamatan Dendang	(4.068.903.721,33)	(5.103.330.831,67)	1.034.427.110,34
38	Kecamatan Berbak	(3.782.475.991,80)	(4.937.290.654,67)	1.154.814.662,87
39	Kecamatan Rantau Rasau	(4.106.068.085,34)	(5.160.705.603,11)	1.054.637.517,77
40	Kecamatan Nipah Panjang	(6.773.903.665,50)	(7.343.585.825,29)	569.682.159,79
41	Kecamatan Sadu	(3.886.676.105,74)	(5.008.746.542,17)	1.122.070.436,43
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(3.637.602.155,58)	(3.460.516.445,68)	(177.085.709,90)
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(8.061.205.791,94)	(6.811.361.712,68)	(1.249.844.079,26)
	JUMLAH	(3.518.065.203.711,62)	(3.189.703.811.168,59)	(328.361.392.543,03)

Rekap Kertas Kerja Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Akhir 31 Desember 2024				
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	JUMLAH PENYUSUTAN
1	Dinas Pendidikan	48.899.941.819,45	170.217.959.604,53	4.222.847.214,59	914.850.916,67	224.255.599.555,24
2	Dinas Kesehatan	85.633.917.012,34	27.443.798.954,07	5.509.319.332,95	3.216.666,67	118.590.251.966,03
3	Rumah Sakit Umum Daerah	43.853.256.681,70	6.534.298.027,11	1.273.097.756,50	0,00	51.660.652.465,31
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.036.980.883,80	2.432.221.224,75	2.392.539.109.891,13	131.569.454,00	2.434.139.881.453,68
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.218.659.753,67	30.350.632.332,79	229.667.729.423,70	1.022.063.782,00	272.259.085.292,16
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.401.869.479,33	1.003.340.849,21	6.600.000,00	89.378.000,00	9.501.188.328,54
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.099.590.135,50	447.975.152,42	0,00	0,00	2.547.565.287,92
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.237.891.337,40	2.415.365.254,56	596.745.028,50	0,00	7.250.001.620,46
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.410.730.080,00	810.730.700,79	665.304.350,00	0,00	3.886.765.130,79
10	Dinas Lingkungan Hidup	10.022.133.239,47	3.577.577.649,45	277.947.402,13	0,00	13.877.658.291,05
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.936.803.654,17	1.420.208.986,39	33.668.188,48	0,00	5.390.680.829,04
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.147.008.983,97	2.001.279.546,92	33.982.713,33	61.000.000,00	6.243.271.244,22
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	6.755.914.939,13	1.337.702.318,32	0,00	0,00	8.093.617.257,45
14	Dinas Perhubungan	13.710.024.490,01	13.623.229.137,12	5.880.546.644,67	0,00	33.213.800.271,80
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.181.225.362,00	646.965.903,63	59.141.500,00	0,00	4.887.332.765,63
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.614.074.650,00	9.918.981,59	0,00	0,00	1.623.993.631,59
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.936.439.570,67	172.344.128,00	77.640.420,00	0,00	3.186.424.118,67
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4.168.744.778,67	18.973.925.524,48	1.481.391.825,47	1.453.904.500,00	26.077.966.628,62
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.256.541.678,67	1.571.043.656,98	39.067.268,20	2.000.000,00	4.868.652.603,85
20	Dinas Perikanan	5.555.276.719,67	6.856.747.056,08	21.717.168.587,73	4.000.000,00	34.133.192.363,48
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	9.643.364.614,50	3.819.499.682,45	5.662.545.648,74	0,00	19.125.409.945,69
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	7.361.371.699,10	3.059.562.798,05	4.409.231.029,89	0,00	14.830.165.527,04
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.404.482.996,33	9.128.047.740,34	1.222.009.681,33	0,00	14.754.540.418,00
24	Inspektorat	3.233.330.449,88	549.079.313,46	28.312.743,47	0,00	3.810.722.506,81
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.370.130.955,00	1.076.868.784,09	6.003.711.069,13	0,00	13.450.710.808,22
26	Badan Keuangan Daerah	11.547.399.883,67	3.848.219.657,92	219.926.618,10	0,00	15.615.546.159,69
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	5.350.497.587,50	2.793.811.713,46	165.527.869,33	0,00	8.309.837.170,29
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.261.261.755,33	77.633.776,25	0,00	0,00	1.338.895.531,58
29	Sekretariat Daerah	37.910.875.726,90	11.648.257.999,04	2.890.302.591,66	619.396.760,00	53.068.833.077,60
30	Sekretariat DPRD	21.435.243.203,06	12.691.440.503,42	1.626.038.851,67	16.209.333,33	35.768.931.891,48
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	4.118.904.152,01	2.508.325.994,52	8.619.579.971,50	55.034.000,00	15.301.844.118,03
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	1.750.528.584,33	834.279.025,65	2.330.436.533,34	0,00	4.915.244.143,32
33	Kecamatan Mendahara	1.324.560.465,00	2.108.198.843,32	1.157.752.121,50	0,00	4.590.511.429,82
34	Kecamatan Mendahara Ulu	2.016.559.833,33	1.064.365.077,58	591.526.916,66	0,00	3.672.451.827,57
35	Kecamatan Geragai	1.375.123.911,30	932.505.469,65	525.447.816,66	22.500.000,00	2.855.577.197,61
36	Kecamatan Kuala Jambi	1.718.618.286,67	2.163.021.557,12	2.769.925.492,33	0,00	6.651.565.336,12
37	Kecamatan Dendang	1.363.783.132,00	1.976.653.366,67	728.467.222,66	0,00	4.068.903.721,33
38	Kecamatan Berbak	1.811.953.543,47	1.164.891.903,33	805.630.545,00	0,00	3.782.475.991,80
39	Kecamatan Rantau Rasau	1.555.268.300,00	1.885.692.992,00	665.106.793,34	0,00	4.106.068.085,34
40	Kecamatan Nipah Panjang	2.297.617.575,48	2.295.078.443,35	2.181.207.646,67	0,00	6.773.903.665,50
41	Kecamatan Sadu	1.483.859.233,33	862.446.866,67	1.540.370.005,74	0,00	3.886.676.105,74
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.297.022.711,00	1.219.109.024,58	119.980.420,00	1.490.000,00	3.637.602.155,58
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.574.344.114,14	343.969.158,92	142.892.518,88	0,00	8.061.205.791,94
	JUMLAH	445.283.127.962,95	359.898.224.681,03	2.708.487.237.654,97	4.396.613.412,67	3.518.065.203.711,62

Kertas Kerja Penyusutan Peralatan dan Mesin Satuan Kerja Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 1 Januari 2024	Mutasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024										Saldo Per 31 Desember 2024
			Mutasi Tambah			Mutasi Kurang							
			Beban Penyusutan	Mutasi Antar OPD	Jumlah	Penghapusan Akibat Kebakaran	Penyusutan Lelang / Penghapusan	Reklas ke Aset Lain Lain (Aset yang Akan di Lelang)	Reklas ke Aset Lain Lain (Aset yang Akan Hilang)	Reklas ke Aset Lain Lain (Aset Rusak Berat)	Mutasi Antar OPD	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan	40.509.229.895,42	8.565.801.924,03	1.060.000,00	8.566.861.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.150.000,00	176.150.000,00	48.899.941.819,45
2	Dinas Kesehatan	74.649.297.729,71	11.908.213.282,63	1.060.000,00	11.909.273.282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	719.104.000,00	205.550.000,00	924.654.000,00	85.633.917.012,34
3	Rumah Sakit Umum Daerah	36.490.643.337,56	7.902.090.144,14	1.060.000,00	7.903.150.144,14	0,00	540.536.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.536.800,00	43.853.256.681,70
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.823.333.875,84	3.769.690.682,96	16.395.485.300,00	20.165.175.982,96	0,00	0,00	771.628.975,00	0,00	0,00	179.900.000,00	951.528.975,00	39.036.980.883,80
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.162.700.320,33	1.176.739.433,34	2.120.000,00	1.178.859.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900.000,00	0,00	122.900.000,00	11.218.659.753,67
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.002.600.802,67	418.033.676,66	1.060.000,00	419.093.676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.825.000,00	0,00	19.825.000,00	8.401.869.479,33
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.732.949.092,75	83.581.042,75	283.060.000,00	366.641.042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.590.135,50
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.923.489.549,20	162.691.788,20	366.510.000,00	529.201.788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	214.800.000,00	0,00	214.800.000,00	4.237.891.337,40
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.285.648.885,00	124.021.195,00	1.060.000,00	125.081.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.730.080,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	9.186.694.697,12	834.378.542,35	1.060.000,00	835.438.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.022.133.239,47
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.636.546.812,08	299.196.842,09	1.060.000,00	300.256.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.803.654,17
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.051.308.563,33	94.640.420,64	1.060.000,00	95.700.420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147.008.983,97
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	6.431.576.829,67	318.362.901,46	385.715.000,00	704.077.901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	379.739.792,00	0,00	379.739.792,00	6.755.914.939,13
14	Dinas Perhubungan	13.408.021.490,01	757.443.000,00	1.060.000,00	758.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.500.000,00	0,00	456.500.000,00	13.710.024.490,01
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.872.767.412,00	382.657.950,00	0,00	382.657.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200.000,00	74.200.000,00	4.181.225.362,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.559.202.700,00	53.811.950,00	1.060.000,00	54.871.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.074.650,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.791.585.655,33	137.808.615,34	27.459.000,00	165.267.615,34	0,00	0,00	0,00	20.413.700,00	0,00	0,00	20.413.700,00	2.936.439.570,67
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3.833.196.564,33	146.988.214,34	188.560.000,00	335.548.214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168.744.778,67
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.046.708.928,33	208.772.750,34	1.060.000,00	209.832.750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256.541.678,67
20	Dinas Perikanan	5.554.707.081,34	86.639.638,33	1.060.000,00	87.699.638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	87.130.000,00	0,00	87.130.000,00	5.555.276.719,67
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	9.360.668.416,00	322.986.198,50	1.060.000,00	324.046.198,50	0,00	0,00	0,00	41.350.000,00	0,00	0,00	41.350.000,00	9.643.364.614,50
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	7.095.688.437,45	294.523.261,65	1.060.000,00	295.583.261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900.000,00	0,00	29.900.000,00	7.361.371.699,10
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.090.390.032,67	313.032.963,66	1.060.000,00	314.092.963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404.482.996,33
24	Inspektorat	3.050.206.155,10	455.371.494,78	1.060.000,00	456.431.494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.707.200,00	255.600.000,00	273.307.200,00	3.233.330.449,88
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.240.908.358,33	168.787.596,67	1.060.000,00	169.847.596,67	0,00	0,00	0,00	20.800.000,00	19.825.000,00	0,00	40.625.000,00	6.370.130.955,00
26	Badan Keuangan Daerah	11.341.328.438,67	750.480.950,00	357.110.000,00	1.107.590.950,00	213.202.041,00	0,00	538.568.350,00	0,00	123.350.114,00	26.399.000,00	901.519.505,00	11.547.399.883,67
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	5.271.374.231,25	265.563.356,25	1.060.000,00	266.623.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500.000,00	187.500.000,00	5.350.497.587,50
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.219.861.238,67	40.340.516,66	1.060.000,00	41.400.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.261.755,33
29	Sekretariat Daerah	36.919.054.522,95	2.298.745.203,95	486.590.000,00	2.785.335.203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45.625.000,00	1.747.889.000,00	1.793.514.000,00	37.910.875.726,90
30	Sekretariat DPRD	20.563.045.463,92	1.001.572.739,14	2.120.000,00	1.003.692.739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	131.495.000,00	0,00	131.495.000,00	21.435.243.203,06
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	5.276.334.193,66	390.296.558,35	1.060.000,00	391.356.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	1.448.786.600,00	1.548.786.600,00	4.118.904.152,01
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	3.146.560.567,67	159.479.616,66	1.060.000,00	160.539.616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.571.600,00	1.556.571.600,00	1.750.528.584,33	3.146.560.567,67
33	Kecamatan Mendahara	2.818.896.315,00	61.175.750,00	1.060.000,00	62.235.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.571.600,00	1.556.571.600,00	1.556.571.600,00	1.324.560.465,00
34	Kecamatan Mendahara Ulu	3.562.097.366,67	124.974.066,66	1.060.000,00	126.034.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	1.556.571.600,00	1.671.571.600,00	2.016.559.833,33
35	Kecamatan Geragai	2.896.368.033,33	125.893.177,97	1.060.000,00	126.953.177,97	0,00	0,00	283.743.000,00	0,00	0,00	1.364.454.300,00	1.648.197.300,00	1.375.123.911,30
36	Kecamatan Kuala Jambi	3.134.195.933,33	139.933.953,34	1.060.000,00	140.993.953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.571.600,00	1.556.571.600,00	1.718.618.286,67	3.134.195.933,33
37	Kecamatan Dendang	2.750.148.657,00	111.361.075,00	1.060.000,00	112.421.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	1.448.786.600,00	1.498.786.600,00	1.363.783.132,00
38	Kecamatan Berbak	3.232.408.700,00	79.271.443,47	1.060.000,00	80.331.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	1.448.786.600,00	1.500.786.600,00	1.811.953.543,47
39	Kecamatan Rantau Rasau	2.928.434.050,00	74.560.850,00	1.060.000,00	75.620.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.786.600,00	1.448.786.600,00	1.555.268.300,00
40	Kecamatan Nipah Panjang	3.555.711.072,27	189.633.103,21	1.060.000,00	190.693.103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.786.600,00	1.448.786.600,00	2.297.617.575,48
41	Kecamatan Sadu	2.949.571.566,67	89.799.266,66	1.060.000,00	90.859.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.571.600,00	1.556.571.600,00	1.483.859.233,33
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.215.321.582,33	80.641.128,67	1.060.000,00	81.701.128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.022.711,00
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.402.331.471,41	455.168.642,73	716.844.000,00	1.172.012.642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574.344.114,14
	JUMLAH	404.973.115.026,37	45.425.156.908,58	19.244.433.300,00	64.669.590.208,58	213.202.041,00	540.536.800,00	1.593.940.325,00	82.563.700,00	2.684.901.106,00	19.244.433.300,00	24.359.577.272,00	445.283.127.962,95

Kertas Kerja Penyusutan Gedung & Bangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	OPD	Saldo Awal Per 1 Januari 2024	Mutasi Penyusutan Tahun 2024						Saldo Per 31 Desember 2024
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang				
			Beban Penyusutan	Jumlah	Akumulasi Properti Investasi	Penyusutan Penghapusan/ Lelang	Reklas ke Aset Lain lain	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan	145.399.590.202,48	25.408.540.783,05	25.408.540.783,05	0,00	0,00	590.171.381,00	590.171.381,00	170.217.959.604,53
2	Dinas Kesehatan	24.584.044.838,48	3.707.413.545,32	3.707.413.545,32	0,00	847.659.429,73		847.659.429,73	27.443.798.954,07
3	Rumah Sakit Umum Daerah	5.784.286.614,20	750.011.412,91	750.011.412,91	0,00	0,00		0,00	6.534.298.027,11
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.204.861.396,28	227.359.828,47	227.359.828,47	0,00	0,00		0,00	2.432.221.224,75
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.203.161.528,89	4.048.600.632,80	4.048.600.632,80	901.129.828,90	0,00		901.129.828,90	30.350.632.332,79
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	906.102.052,01	97.238.797,20	97.238.797,20	0,00	0,00		0,00	1.003.340.849,21
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	403.146.151,64	44.829.000,78	44.829.000,78	0,00	0,00		0,00	447.975.152,42
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.107.210.605,59	308.154.648,97	308.154.648,97	0,00	0,00		0,00	2.415.365.254,56
9	Dinas Ketahanan Pangan	742.298.938,48	68.431.762,31	68.431.762,31	0,00	0,00		0,00	810.730.700,79
10	Dinas Lingkungan Hidup	3.024.796.326,21	552.781.323,24	552.781.323,24	0,00	0,00		0,00	3.577.577.649,45
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.300.390.837,65	119.818.148,74	119.818.148,74	0,00	0,00		0,00	1.420.208.986,39
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.822.305.626,35	178.973.920,57	178.973.920,57	0,00	0,00		0,00	2.001.279.546,92
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1.222.036.279,08	115.666.039,24	115.666.039,24	0,00	0,00		0,00	1.337.702.318,32
14	Dinas Perhubungan	12.667.434.717,22	955.794.419,90	955.794.419,90	0,00	0,00		0,00	13.623.229.137,12
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	565.308.089,12	81.657.814,51	81.657.814,51	0,00	0,00		0,00	646.965.903,63
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	9.335.512,08	583.469,51	583.469,51	0,00	0,00		0,00	9.918.981,59
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	159.914.388,27	12.429.739,73	12.429.739,73	0,00	0,00		0,00	172.344.128,00
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	18.110.684.596,64	1.441.554.813,84	1.441.554.813,84	578.313.886,00	0,00		578.313.886,00	18.973.925.524,48
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.344.958.017,87	226.085.639,11	226.085.639,11	0,00	0,00		0,00	1.571.043.656,98
20	Dinas Perikanan	6.257.580.271,50	599.166.784,58	599.166.784,58	0,00	0,00		0,00	6.856.747.056,08
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.458.061.166,98	361.438.515,47	361.438.515,47	0,00	0,00		0,00	3.819.499.682,45
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.756.423.289,72	303.139.508,33	303.139.508,33	0,00	0,00		0,00	3.059.562.798,05
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.974.411.317,89	1.153.636.422,45	1.153.636.422,45	0,00	0,00		0,00	9.128.047.740,34
24	Inspektorat	508.984.308,97	40.095.004,49	40.095.004,49	0,00	0,00		0,00	549.079.313,46
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	993.688.613,37	83.180.170,72	83.180.170,72	0,00	0,00		0,00	1.076.868.784,09
26	Badan Keuangan Daerah	3.613.093.389,36	235.126.268,56	235.126.268,56	0,00	0,00		0,00	3.848.219.657,92
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	2.586.629.342,05	207.182.371,41	207.182.371,41	0,00	0,00		0,00	2.793.811.713,46
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	73.664.567,01	3.969.209,24	3.969.209,24	0,00	0,00		0,00	77.633.776,25
29	Sekretariat Daerah	10.918.580.294,15	729.677.704,89	729.677.704,89	0,00	0,00		0,00	11.648.257.999,04
30	Sekretariat DPRD	11.553.075.607,82	1.138.364.895,60	1.138.364.895,60	0,00	0,00		0,00	12.691.440.503,42
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	2.266.453.274,50	241.872.720,02	241.872.720,02	0,00	0,00		0,00	2.508.325.994,52
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	754.115.055,05	80.163.970,60	80.163.970,60	0,00	0,00		0,00	834.279.025,65
33	Kecamatan Mendahara	1.939.530.679,99	168.668.163,33	168.668.163,33	0,00	0,00		0,00	2.108.198.843,32
34	Kecamatan Mendahara Ulu	997.942.456,71	66.422.620,87	66.422.620,87	0,00	0,00		0,00	1.064.365.077,58
35	Kecamatan Geragai	826.076.031,74	106.429.437,91	106.429.437,91	0,00	0,00		0,00	932.505.469,65
36	Kecamatan Kuala Jambi	1.923.356.493,31	239.665.063,81	239.665.063,81	0,00	0,00		0,00	2.163.021.557,12
37	Kecamatan Dendang	1.768.371.433,33	208.281.933,34	208.281.933,34	0,00	0,00		0,00	1.976.653.366,67
38	Kecamatan Berbak	1.081.737.793,34	83.154.109,99	83.154.109,99	0,00	0,00		0,00	1.164.891.903,33
39	Kecamatan Rantau Rasau	1.674.009.191,44	211.683.800,56	211.683.800,56	0,00	0,00		0,00	1.885.692.992,00
40	Kecamatan Nipah Panjang	2.069.882.375,85	225.196.067,50	225.196.067,50	0,00	0,00		0,00	2.295.078.443,35
41	Kecamatan Sadu	826.370.500,00	36.076.366,67	36.076.366,67	0,00	0,00		0,00	862.446.866,67
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.140.652.318,68	78.456.705,90	78.456.705,90	0,00	0,00		0,00	1.219.109.024,58
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	292.001.408,08	51.967.750,84	51.967.750,84	0,00	0,00		0,00	343.969.158,92
	JUMLAH	317.816.557.899,38	44.998.941.307,28	44.998.941.307,28	1.479.443.714,90	847.659.429,73	590.171.381,00	2.917.274.525,63	359.898.224.681,03

Kertas Kerja Mutasi Penyusutan Jalan Irigasi & Jaringan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	OPD	Saldo Awal Per 1 Januari 2024	Mutasi Penyusutan Tahun 2024				Saldo Per 31 Desember 2024
			Mutasi Tambah			Mutasi Kurang	
			Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Jumlah	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan	3.577.599.725,03	645.247.489,56	0,00	645.247.489,56	0,00	4.222.847.214,59
2	Dinas Kesehatan	4.978.531.892,20	530.787.440,75	0,00	530.787.440,75	0,00	5.509.319.332,95
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.083.663.945,00	189.433.811,50	0,00	189.433.811,50	0,00	1.273.097.756,50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.175.069.241.900,90	215.358.318.889,94	2.111.549.100,29	217.469.867.990,23	0,00	2.392.539.109.891,13
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	210.111.382.936,95	19.556.346.486,75	0,00	19.556.346.486,75	0,00	229.667.729.423,70
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.866.666,67	733.333,33	0,00	733.333,33	0,00	6.600.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	556.405.921,87	40.339.106,63	0,00	40.339.106,63	0,00	596.745.028,50
9	Dinas Ketahanan Pangan	660.032.670,00	5.271.680,00	0,00	5.271.680,00	0,00	665.304.350,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	236.210.090,67	41.737.311,46	0,00	41.737.311,46	0,00	277.947.402,13
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27.012.275,84	6.655.912,64	0,00	6.655.912,64	0,00	33.668.188,48
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30.903.930,00	3.078.783,33	0,00	3.078.783,33	0,00	33.982.713,33
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	5.579.679.692,85	300.866.951,82	0,00	300.866.951,82	0,00	5.880.546.644,67
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	47.313.200,00	11.828.300,00	0,00	11.828.300,00	0,00	59.141.500,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72.617.280,00	5.023.140,00	0,00	5.023.140,00	0,00	77.640.420,00
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.243.245.490,37	238.146.335,10	0,00	238.146.335,10	0,00	1.481.391.825,47
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33.490.728,80	5.576.539,40	0,00	5.576.539,40	0,00	39.067.268,20
20	Dinas Perikanan	20.982.576.687,16	734.591.900,57	0,00	734.591.900,57	0,00	21.717.168.587,73
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	5.191.538.532,82	471.007.115,92	0,00	471.007.115,92	0,00	5.662.545.648,74
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	4.176.039.057,84	233.191.972,05	0,00	233.191.972,05	0,00	4.409.231.029,89
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	960.888.701,07	261.120.980,26	0,00	261.120.980,26	0,00	1.222.009.681,33
24	Inspektorat	21.179.859,03	7.132.884,44	0,00	7.132.884,44	0,00	28.312.743,47
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.665.120.002,00	338.591.067,13	0,00	338.591.067,13	0,00	6.003.711.069,13
26	Badan Keuangan Daerah	209.617.804,34	10.308.813,76	0,00	10.308.813,76	0,00	219.926.618,10
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	152.291.232,67	13.236.636,66	0,00	13.236.636,66	0,00	165.527.869,33
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sekretariat Daerah	2.828.500.994,67	61.801.596,99	0,00	61.801.596,99	0,00	2.890.302.591,66
30	Sekretariat DPRD	1.456.190.280,00	169.848.571,67	0,00	169.848.571,67	0,00	1.626.038.851,67
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	7.069.716.725,97	1.549.863.245,53	0,00	1.549.863.245,53	0,00	8.619.579.971,50
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	1.888.336.280,00	442.100.253,34	0,00	442.100.253,34	0,00	2.330.436.533,34
33	Kecamatan Mendahara	886.690.788,07	271.061.333,43	0,00	271.061.333,43	0,00	1.157.752.121,50
34	Kecamatan Mendahara Ulu	371.258.106,67	220.268.809,99	0,00	220.268.809,99	0,00	591.526.916,66
35	Kecamatan Geragai	422.689.437,67	102.758.378,99	0,00	102.758.378,99	0,00	525.447.816,66
36	Kecamatan Kuala Jambi	2.093.523.943,33	676.401.549,00	0,00	676.401.549,00	0,00	2.769.925.492,33
37	Kecamatan Dendang	584.810.741,34	143.656.481,32	0,00	143.656.481,32	0,00	728.467.222,66
38	Kecamatan Berbak	623.144.161,33	182.486.383,67	0,00	182.486.383,67	0,00	805.630.545,00
39	Kecamatan Rantau Rasau	558.262.361,67	106.844.431,67	0,00	106.844.431,67	0,00	665.106.793,34
40	Kecamatan Nipah Panjang	1.717.992.377,17	463.215.269,50	0,00	463.215.269,50	0,00	2.181.207.646,67
41	Kecamatan Sadu	1.232.804.475,50	307.565.530,24	0,00	307.565.530,24	0,00	1.540.370.005,74
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	103.052.544,67	16.927.875,33	0,00	16.927.875,33	0,00	119.980.420,00
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	117.028.833,19	25.863.685,69	0,00	25.863.685,69	0,00	142.892.518,88
	JUMLAH	2.462.626.452.275,33	243.749.236.279,35	2.111.549.100,29	245.860.785.379,64	0,00	2.708.487.237.654,97

Kertas Kerja Penyusutan Aset Tetap Lainnya Satuan Kerja Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	OPD	Saldo Awal Per 1 Januari 2024	Mutasi Penyusutan Tahun 2024			Saldo Per 31 Desember 2024
			Mutasi Tambah		Mutasi Kurang	
			Beban Penyusutan	Jumlah	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan	865.885.141,64	48.965.775,03	48.965.775,03	0,00	914.850.916,67
2	Dinas Kesehatan	0,00	3.216.666,67	3.216.666,67	0,00	3.216.666,67
3	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	131.569.454,00	0,00	0,00	0,00	131.569.454,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	992.125.445,20	29.938.336,80	29.938.336,80	0,00	1.022.063.782,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	89.378.000,00	0,00	0,00	0,00	89.378.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.443.904.500,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1.453.904.500,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
20	Dinas Perikanan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Badan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sekretariat Daerah	619.396.760,00	0,00	0,00	0,00	619.396.760,00
30	Sekretariat DPRD	12.080.666,67	4.128.666,66	4.128.666,66	0,00	16.209.333,33
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	42.356.000,00	12.678.000,00	12.678.000,00	0,00	55.034.000,00
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Mendahara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Mendahara Ulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Geragai	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
36	Kecamatan Kuala Jambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Dendang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Berbak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Rantau Rasau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Nipah Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Sadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	4.287.685.967,51	108.927.445,16	108.927.445,16	0,00	4.396.613.412,67

Rincian Mutasi Aset Lain lain Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Per 31 Desember 2023	Mutasi		Per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
I	Perguliran Sapi	13.538.177.301,00	20.482.311,00	13.558.659.612,00	0,00
1	Perguliran Sapi Pada Dinas Peternakan	13.538.177.301,00	20.482.311,00	13.558.659.612,00	0,00
II	Barang yang di Hibahkan Kepada Masyarakat	95.040.000,00	0,00	0,00	95.040.000,00
1	Biogas yang di Hibahkan Kepada Masyarakat yang Belum Ada Nota Hibahnya tahun 2010 pada Dinas Lingkungan Hidup	95.040.000,00	0,00	0,00	95.040.000,00
III	Perencanaan Teknis yang tidak tahu keberadaanya dan diatas 5 Tahun	6.979.875.401,77	0,00	0,00	6.979.875.401,77
IV	Aset yang Masuk Kategori Sensus tidak diketahui keberadaanya & Aset Rusak Berat	99.899.340.221,12	0,00	1.527.890.992,00	98.371.449.229,12
1	Peralatan dan Mesin	39.937.136.672,74	0,00	565.764.992,00	39.371.371.680,74
2	Bangunan Gedung	34.282.013.758,67	0,00	0,00	34.282.013.758,67
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	4.076.089.281,57	0,00	0,00	4.076.089.281,57
4	Aset Tetap Lainnya	20.759.624.508,14	0,00	117.650.000,00	20.641.974.508,14
5	Aset Tak Berwujud	844.476.000,00	0,00	844.476.000,00	0,00
V	Aset Hilang	0,00	82.563.700,00	0,00	82.563.700,00
VI	Aset yang Akan di Lelang	0,00	1.616.227.550,00	0,00	1.616.227.550,00
VII	Aset Rusak Berat	0,00	2.684.901.106,00	0,00	2.684.901.106,00
VIII	Pembongkaran Gedung Sekolah	0,00	705.925.418,50	0,00	705.925.418,50
IX	Aset Ex ESDM - Bakeuda	13.672.214.138,00	0,00	0,00	13.672.214.138,00
	JUMLAH ASET LAIN LAIN	134.184.647.061,89	5.110.100.085,50	15.086.550.604,00	124.208.196.543,39

Kertas Kerja Mutasi Aset Lain-lain Satuan Kerja Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 31 Desember 2023	Mutasi Penyusutan Tahun 2024														Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
			Mutasi Tambah						Mutasi Kurang								
			Reklas dari Peralatan dan Mesin (Aset yang Akan di Lelang)	Reklas dari Peralatan dan Mesin (Aset yang Akan Hilang)	Reklas dari Peralatan dan Mesin (Aset Rusak Berat)	Reklas dari Gedung dan Bangunan (Pembongkaran Gedung)	Kelahiran Sapi	Jumlah	Penghapusan Aset Lain Lain	Penghapusan Aplikasi, Mobil & Benih	Penghapusan Sapi SK 460 Tahun 2024	Penghapusan Sapi (Sapi Mati dan dijual)	Reklas ke Ast Tetap Lainnya	Koreksi Saldo Awal	Jumlah		
1	Dinas Pendidikan	55.911.712.249,15	0,00	0,00	0,00	705.925.418,50	0,00	705.925.418,50	0,00	49.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.302.000,00	56.568.335.667,65	
2	Dinas Kesehatan	7.891.124.316,00	0,00	0,00	719.104.000,00	0,00	719.104.000,00	0,00	565.764.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.764.992,00	8.044.463.324,00	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	398.777.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.777.500,00	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.738.802.701,77	788.274.000,00	0,00	0,00	0,00	788.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527.076.701,77	
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.312.586.000,00	0,00	0,00	122.900.000,00	0,00	122.900.000,00	0,00	93.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.650.000,00	1.341.836.000,00	
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.576.459.500,00	0,00	0,00	19.825.000,00	0,00	19.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.284.500,00	
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	335.798.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.798.750,00	
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83.380.000,00	0,00	0,00	214.800.000,00	0,00	214.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.180.000,00	
9	Dinas Ketahanan Pangan	107.345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.345.600,00	
10	Dinas Lingkungan Hidup	469.133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.133.500,00	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	321.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.193.000,00	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	573.945.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.945.165,00	
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1.196.822.087,00	0,00	0,00	379.739.792,00	0,00	379.739.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.561.879,00	
14	Dinas Perhubungan	3.344.619.157,00	0,00	0,00	456.500.000,00	0,00	0,00	456.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801.119.157,00	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	28.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684.000,00	
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43.714.000,00	0,00	20.413.700,00	0,00	0,00	20.413.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.127.700,00	
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.141.447.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.447.400,00	
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	113.201.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.201.400,00	
20	Dinas Perikanan	384.188.500,00	0,00	0,00	87.130.000,00	0,00	87.130.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	447.318.500,00	
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.918.152.478,00	0,00	41.350.000,00	0,00	0,00	41.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959.502.478,00	
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	21.857.176.826,00	0,00	0,00	29.900.000,00	0,00	20.482.311,00	50.382.311,00	0,00	0,00	9.857.772.351,00	140.722.610,00	3.560.164.651,00	0,00	13.558.659.612,00	8.348.899.525,00	
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	645.746.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.746.001,98	
24	Inspektorat	188.129.000,00	0,00	0,00	17.707.200,00	0,00	0,00	17.707.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.836.200,00	
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.251.515.673,00	0,00	20.800.000,00	19.825.000,00	0,00	0,00	40.625.000,00	0,00	536.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.410.000,00	755.730.673,00	
26	Badan Keuangan Daerah	13.960.884.349,00	544.210.550,00	0,00	123.350.114,00	0,00	0,00	667.560.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628.445.013,00	
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	485.483.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.483.999,99	
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	21.366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.366.500,00	
29	Sekretariat Daerah	6.043.989.940,00	0,00	0,00	45.625.000,00	0,00	0,00	45.625.000,00	0,00	49.142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.142.500,00	6.040.472.440,00	
30	Sekretariat DPRD	3.220.706.943,00	0,00	0,00	131.495.000,00	0,00	0,00	131.495.000,00	0,00	209.621.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.621.500,00	3.142.580.443,00	
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	45.109.750,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.109.750,00	
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	336.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.334.000,00	
33	Kecamatan Mendahara	111.279.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.279.150,00	
34	Kecamatan Mendahara Ulu	33.911.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.911.000,00	
35	Kecamatan Geragai	12.840.000,00	283.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.583.000,00	
36	Kecamatan Kuala Jambi	90.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.338.000,00	
37	Kecamatan Dendang	137.005.500,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.005.500,00	
38	Kecamatan Berbak	285.151.625,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.151.625,00	
39	Kecamatan Rantau Rasau	91.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.100.000,00	
40	Kecamatan Nipah Panjang	41.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.909.000,00	
41	Kecamatan Sadu	369.581.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.581.500,00	
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	973.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.735.000,00	
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.266.000,00	
	JUMLAH	134.184.647.061,89	1.616.227.550,00	82.563.700,00	2.684.901.106,00	705.925.418,50	20.482.311,00	5.110.100.085,50	0,00	1.527.890.992,00	9.857.772.351,00	140.722.610,00	3.560.164.651,00	0,00	15.086.550.604,00	124.208.196.543,39	

Kertas Kerja Mutasi Penyusutan Aset Lain-lain Satuan Kerja Perangkat Daerah
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 31 Desember 2023 Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Mutasi Penyusutan Aset Lain Lain Tahun 2024							Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 Akumulasi Penyusutan
				Mutasi Tambah							
				Reklas dari Peralatan dan Mesin (Aset yang Akan di Lelang)	Reklas dari Peralatan dan Mesin (Aset yang Akan Hilang)	Reklas dari Peralatan dan Mesin (Aset Rusak Berat)	Reklas dari Gedung dan Bangunan (Pembongkaran Gedung)	Jumlah	Penghapusan Aplikasi, Mobil & Benih	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan	39.784.766.627,35	9.257.521,05	0,00	0,00	0,00	590.171.381,00	599.428.902,06	49.302.000,00	49.302.000,00	40.334.893.529,41
2	Dinas Kesehatan	7.423.609.254,43	0,00	0,00	0,00	719.104.000,00	0,00	719.104.000,00	509.314.992,00	509.314.992,00	7.633.398.262,43
3	Rumah Sakit Umum Daerah	398.777.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.777.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	762.710.333,92	8.245.025,00	771.628.975,00	0,00	0,00	0,00	779.874.000,00	0,00	0,00	1.542.584.333,92
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.013.218.000,00	0,00	0,00	0,00	122.900.000,00	0,00	122.900.000,00	93.650.000,00	93.650.000,00	1.042.468.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	839.245.000,00	0,00	0,00	0,00	19.825.000,00	0,00	19.825.000,00	0,00	0,00	859.070.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	201.478.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.478.850,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	214.800.000,00	0,00	214.800.000,00	0,00	0,00	216.290.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	107.345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.345.600,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	296.339.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.339.900,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	321.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.193.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	526.227.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.227.465,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1.134.149.296,53	0,00	0,00	0,00	379.739.792,00	0,00	379.739.792,00	0,00	0,00	1.513.889.088,53
14	Dinas Perhubungan	3.037.572.848,93	0,00	0,00	0,00	456.500.000,00	0,00	456.500.000,00	0,00	0,00	3.494.072.848,93
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	28.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43.714.000,00	0,00	0,00	20.413.700,00	0,00	0,00	20.413.700,00	0,00	0,00	64.127.700,00
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.849.074.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.074.066,67
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.266.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266.666,67
20	Dinas Perikanan	276.209.833,33	0,00	0,00	0,00	87.130.000,00	0,00	87.130.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	339.339.833,33
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.279.564.071,33	0,00	0,00	41.350.000,00	0,00	0,00	41.350.000,00	0,00	0,00	2.320.914.071,33
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.101.891.100,00	0,00	0,00	0,00	29.900.000,00	0,00	29.900.000,00	0,00	0,00	2.131.791.100,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	621.068.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.068.501,98
24	Inspektorat	188.129.000,00	0,00	0,00	0,00	17.707.200,00	0,00	17.707.200,00	0,00	0,00	205.836.200,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.090.248.926,33	0,00	0,00	20.800.000,00	19.825.000,00	0,00	40.625.000,00	536.410.000,00	536.410.000,00	594.463.926,33
26	Badan Keuangan Daerah	4.156.385.313,07	5.642.200,00	538.568.350,00	0,00	123.350.114,00	0,00	667.560.664,00	0,00	0,00	4.823.945.977,07
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	471.803.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.803.999,99

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal Per 31 Desember 2023 Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Mutasi Penyusutan Aset Lain Lain Tahun 2024							Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 Akumulasi Penyusutan
				Mutasi Tambah							
				Reklas dari Peralatan dan Mesin (Aset yang Akan di Lelang)	Reklas dari Peralatan dan Mesin (Aset yang Akan Hilang)	Reklas dari Peralatan dan Mesin (Aset Rusak Berat)	Reklas dari Gedung dan Bangunan (Pembongkaran Gedung)	Jumlah	Penghapusan Aplikasi, Mobil & Benih	Jumlah	
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	21.366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.366.500,00
29	Sekretariat Daerah	5.805.984.440,00	0,00	0,00	0,00	45.625.000,00	0,00	45.625.000,00	49.142.500,00	49.142.500,00	5.802.466.940,00
30	Sekretariat DPRD	3.129.406.943,00	0,00	0,00	0,00	131.495.000,00	0,00	131.495.000,00	209.621.500,00	209.621.500,00	3.051.280.443,00
31	Kecamatan Muara Sabak Barat	45.109.750,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	145.109.750,00
32	Kecamatan Muara Sabak Timur	336.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.334.000,00
33	Kecamatan Mendahara	111.279.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.279.150,00
34	Kecamatan Mendahara Ulu	33.711.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	0,00	148.711.000,00
35	Kecamatan Geragai	12.840.000,00	0,00	283.743.000,00	0,00	0,00	0,00	283.743.000,00	0,00	0,00	296.583.000,00
36	Kecamatan Kuala Jambi	90.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.338.000,00
37	Kecamatan Dendang	137.005.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	187.005.500,00
38	Kecamatan Berbak	238.003.888,33	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00	290.003.888,33
39	Kecamatan Rantau Rasau	89.766.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.766.666,67
40	Kecamatan Nipah Panjang	41.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.909.000,00
41	Kecamatan Sadu	369.581.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.581.500,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	935.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.481.000,00
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	80.374.280.493,54	23.144.746,05	1.593.940.325,00	82.563.700,00	2.684.901.106,00	590.171.381,00	4.974.721.258,06	1.471.440.992,00	1.471.440.992,00	83.877.560.759,59

Rincian Utang Belanja Per Satuan Kerja Perangkat Daerah
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA PEGAWAI	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA	UTANG BELANJA MODAL BANGUNAN	UTANG BELANJA MODAL JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN	UTANG BELANJA HIBAH	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	663.334.374,00	0,00	212.669.496,00	0,00	0,00	876.003.870,00
2	Dinas Kesehatan	26.979.736,00	4.693.220,00	315.607.400,00	0,00	0,00	347.280.356,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	13.947.730,00	4.307.622.851,18	0,00	0,00	0,00	4.321.570.581,18
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	7.750.573,00	0,00	4.726.926.558,35	0,00	4.734.677.131,35
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	298.690.950,00	265.811.950,00	130.194.400,00	694.697.300,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.992.905,00	5.616.540,00	0,00	0,00	0,00	15.609.445,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	625.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.079,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	611.858,00	3.049.211,00	0,00	0,00	0,00	3.661.069,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	4.206.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206.694,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.102.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.401,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	5.273.900,00	0,00	0,00	0,00	5.273.900,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	705.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.261,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	672.225,00	3.235.856,00	0,00	0,00	0,00	3.908.081,00
15	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	406.187,00	15.681.367,00	0,00	0,00	0,00	16.087.554,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.619.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.038,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.258.767,00	4.743.044,00	0,00	0,00	0,00	7.001.811,00
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.436.494,00	7.969.488,00	37.049.250,00	0,00	0,00	46.455.232,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	3.640.602,00	0,00	0,00	0,00	3.640.602,00
21	Dinas Perikanan	732.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.833,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.795.776,00	2.791.366,00	0,00	0,00	0,00	6.587.142,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.346.650,00	3.183.086,00	0,00	0,00	0,00	4.529.736,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.742.881,00	5.725.918,00	0,00	0,00	0,00	11.468.799,00
25	Sekretariat Daerah	6.159.139,00	89.259.332,00	0,00	0,00	0,00	95.418.471,00
26	Sekretariat DPRD	253.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.492,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.096.724,00	8.158.533,00	17.147.050,00	0,00	0,00	30.402.307,00
28	Badan Keuangan Daerah	2.464.267,00	384.985.375,00	0,00	0,00	0,00	387.449.642,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	1.782.778,00	5.381.322,00	0,00	0,00	0,00	7.164.100,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	309.800,00	0,00	0,00	0,00	309.800,00
31	Inspektorat	15.174.277,00	4.181.653,00	0,00	0,00	0,00	19.355.930,00
32	Kecamatan Muara Sabak Barat	1.940.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.768,00
33	Kecamatan Muara Sabak Timur	5.574.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574.267,00
34	Kecamatan Mendahara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Mendahara Ulu	899.950,00	2.675.676,00	0,00	0,00	0,00	3.575.626,00
36	Kecamatan Geragai	10.642.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.642.438,00
37	Kecamatan Kuala Jambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Dendang	0,00	1.364.891,00	0,00	0,00	0,00	1.364.891,00
39	Kecamatan Berbak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Rantau Rasau	363.356,00	675.874,00	0,00	0,00	0,00	1.039.230,00
41	Kecamatan Nipah Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Sadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	1.956.958,00	1.078.570,00	0,00	0,00	0,00	3.035.528,00
	Jumlah	793.825.303,00	4.879.048.048,18	881.164.146,00	4.992.738.508,35	130.194.400,00	11.676.970.405,53

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LISTRIK	TELEPON	KAWAT/FAKSIMI LI/INTERNET/TV BERLANGGANAN	TAGIHAN AIR	MAKAN MINUM LAPANGAN	HONORARIUM NARASUMBER DAN PENYULUH	HONORARIUM NARASUMBER/PEM BAHAS,MODERATO R, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	BAHAN KIMIA	OBAT-OBATAN	OBAT LAINNYA	JUMLAH
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.220,00	1.875.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693.220,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	52.688.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.677.824,88	459.634.279,00	685.235.360,30	1.320.386.837,00	4.307.622.851,18
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.750.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750.573,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.616.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616.540,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.049.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.211,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.273.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273.900,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3.235.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.856,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.677.367,00	6.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.681.367,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.112.150,00	0,00	1.630.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743.044,00
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	7.969.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969.488,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.731.512,00	0,00	909.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640.602,00
13	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.791.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791.366,00
15	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.847.086,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183.086,00
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.725.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725.918,00
17	Sekretariat Daerah	74.256.592,00	8.863.300,00	6.139.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.259.332,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.094.819,00	63.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158.533,00
19	Badan Keuangan Daerah	383.567.261,00	0,00	1.404.114,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.985.375,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	4.930.272,00	0,00	451.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381.322,00
21	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	309.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.800,00
22	Inspektorat	4.181.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181.653,00
23	Kecamatan Mendahara Ulu	2.675.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.676,00
24	Kecamatan Dendang	1.364.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.891,00
25	Kecamatan Rantau Rasau	675.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.874,00
26	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	0,00	1.078.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.570,00
JUMLAH		592.216.555,00	16.009.584,00	11.180.388,00	14.000,00	1.693.220,00	1.875.000,00	1.125.000,00	1.789.677.824,88	459.634.279,00	685.235.360,30	1.320.386.837,00	4.879.048.048,18

Rincian Pendapatan Pajak Daerah Laporan Operasional
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	PAJAK DAERAH - LO	TAHUN 2024	TAHUN 2023	NAIK / TURUN	%
I	Pajak Hotel - LO	0,00	10.075.000,00	(10.075.000,00)	(100,00)
1	Hotel - LO	0,00	10.075.000,00	(10.075.000,00)	(100,00)
2	Pajak Motel-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pajak Restoran - LO	0,00	3.869.011.449,00	(3.869.011.449,00)	(100,00)
1	Rumah Makan - LO	0,00	1.792.147.738,00	(1.792.147.738,00)	(100,00)
2	Jasa Boga - LO	0,00	2.076.863.711,00	(2.076.863.711,00)	(100,00)
III	Pajak Hiburan - LO	0,00	5.750.000,00	(5.750.000,00)	(100,00)
1	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan-LO	0,00	5.750.000,00	(5.750.000,00)	(100,00)
IV	Pajak Reklame - LO	117.963.770,00	145.562.934,67	(27.599.164,67)	(18,96)
1	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron - LO	105.666.270,00	145.562.934,67	(39.896.664,67)	(27,41)
2	Pajak Reklame Kain-LO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
3	Pajak Reklame Selebaran-LO	7.797.500,00	0,00	7.797.500,00	0,00
V	Pajak Penerangan Jalan - LO	0,00	11.559.784.495,00	(11.559.784.495,00)	(100,00)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	0,00	11.559.030.205,00	(11.559.030.205,00)	(100,00)
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	0,00	754.290,00	(754.290,00)	(100,00)
VI	Pajak Parkir-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pajak Parkir-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Pajak Air Tanah - LO	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	0,00
1	Pajak Air Tanah - LO	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	0,00
VIII	Pajak Sarang Burung Walet - LO	46.050.000,00	48.220.000,00	(2.170.000,00)	(4,50)
1	Pajak Sarang Burung Walet - LO	46.050.000,00	48.220.000,00	(2.170.000,00)	(4,50)
IX	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	326.361.827,00	411.329.409,00	(84.967.582,00)	(20,66)
1	Pasir dan Kerikil - LO	119.179.760,00	113.355.067,00	5.824.693,00	5,14
2	Tanah Liat-LO	207.182.067,00	297.974.342,00	(90.792.275,00)	(30,47)
X	PBB Perdesaan dan Perkotaan - LO	3.136.291.955,00	3.262.791.781,00	(126.499.826,00)	(3,88)
1	PBB Perdesaan dan Perkotaan - LO	3.136.291.955,00	3.262.791.781,00	(126.499.826,00)	(3,88)
XI	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - LO	3.745.793.600,00	1.881.660.009,50	1.864.133.590,50	99,07
1	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	1.194.847.000,00	585.511.639,50	609.335.360,50	104,07
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	2.550.946.600,00	1.296.148.370,00	1.254.798.230,00	96,81
XII	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	4.588.383.363,00	0,00	4.588.383.363,00	0,00
1	PBJT-Restoran-LO	1.625.353.141,00	0,00	1.625.353.141,00	0,00
2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	2.963.030.222,00	0,00	2.963.030.222,00	0,00
XIII	PBJT-Tenaga Listrik-LO	13.737.117.088,00	0,00	13.737.117.088,00	0,00
1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO	12.210.397.184,00	0,00	12.210.397.184,00	0,00
	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	1.526.719.904,00	0,00	1.526.719.904,00	0,00
XIV	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00	0,00
1	PBJT-Hotel-LO	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
2	PBJT-Motel-LO	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00
XV	PBJT-Jasa Parkir-LO	33.012.350,00	0,00	33.012.350,00	0,00
1	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	33.012.350,00	0,00	33.012.350,00	0,00
XVI	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00
1	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00
JUMLAH		25.745.591.953,00	21.194.185.078,17	4.551.406.874,83	21,47

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Laporan Operasional
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	RETRIBUSI DAERAH - LO	TAHUN 2024	TAHUN 2023	NAIK / TURUN	%
A	Retribusi Jasa Umum-LO	5.394.995.322,41	555.021.400,00	4.839.973.922,41	872,03
I	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	5.182.325.322,41	0,00	5.182.325.322,41	0,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	524.333.100,00	0,00	524.333.100,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehata	4.657.992.222,41	0,00	4.657.992.222,41	0,00
II	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	91.695.000,00	95.555.000,00	(3.860.000,00)	(4,04)
1	Retribusi Pelayanan Kebersihan - LO	91.695.000,00	95.555.000,00	(3.860.000,00)	(4,04)
III	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	8.675.000,00	6.000.000,00	2.675.000,00	44,58
1	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	8.675.000,00	6.000.000,00	2.675.000,00	44,58
IV	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	112.300.000,00	90.870.000,00	21.430.000,00	23,58
1	Retribusi Los-LO	48.900.000,00	42.650.000,00	6.250.000,00	14,65
2	Retribusi Kios-LO	63.400.000,00	48.220.000,00	15.180.000,00	31,48
V	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	0,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)	(100,00)
1	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO	0,00	1.350.000,00	(1.350.000,00)	(100,00)
VI	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	0,00	24.510.000,00	(24.510.000,00)	(100,00)
1	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LO	0,00	24.510.000,00	(24.510.000,00)	(100,00)
VII	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0,00	336.736.400,00	(336.736.400,00)	(100,00)
1	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LO	0,00	336.736.400,00	(336.736.400,00)	(100,00)
B	Retribusi Jasa Usaha-LO	2.911.953.530,00	2.873.983.209,00	37.970.321,00	1,32
I	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	518.281.280,00	362.669.900,00	155.611.380,00	42,91
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	149.970.180,00	69.864.000,00	80.106.180,00	114,66
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	134.577.500,00	154.040.500,00	(19.463.000,00)	(12,63)
3	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	70.438.600,00	70.265.400,00	173.200,00	0,25
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	163.295.000,00	68.500.000,00	94.795.000,00	138,39
II	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	0,00	800.000,00	(800.000,00)	(100,00)
1	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LO	0,00	800.000,00	(800.000,00)	(100,00)
III	Retribusi Terminal - LO	1.775.000,00	4.100.000,00	(2.325.000,00)	(56,71)
1	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO	1.775.000,00	4.100.000,00	(2.325.000,00)	(56,71)
IV	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	33.825.000,00	0,00	33.825.000,00	0,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO	33.825.000,00	0,00	33.825.000,00	0,00
V	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	52.420.000,00	44.150.000,00	8.270.000,00	18,73
1	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	52.420.000,00	44.150.000,00	8.270.000,00	18,73
VI	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	17.744.500,00	28.484.799,00	(10.740.299,00)	(37,71)
1	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO	17.744.500,00	28.484.799,00	(10.740.299,00)	(37,71)
VII	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	35.060.000,00	30.410.000,00	4.650.000,00	15,29
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	35.060.000,00	30.410.000,00	4.650.000,00	15,29
VIII	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	2.251.727.750,00	2.403.368.510,00	(151.640.760,00)	(6,31)
1	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	0,00	76.100.000,00	(76.100.000,00)	(100,00)
2	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	0,00	9.500.000,00	(9.500.000,00)	(100,00)
3	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO	2.251.727.750,00	2.317.768.510,00	(66.040.760,00)	(2,85)
IX	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00
1	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	229.426.229,00	348.183.976,00	(118.757.747,00)	(100,00)
I	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	0,00	348.183.976,00	(348.183.976,00)	(100,00)
1	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO	0,00	348.183.976,00	(348.183.976,00)	(100,00)
II	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	229.426.229,00	0,00	229.426.229,00	0,00
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	229.426.229,00	0,00	229.426.229,00	0,00
	JUMLAH	8.536.375.081,41	3.777.188.585,00	4.759.186.496,41	126,00

Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya Laporan Operasional
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA - LO	TAHUN 2024	TAHUN 2023	NAIK / TURUN	%
I	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	78.250.000,00	0,00	78.250.000,00	0,00
1	Hasil Penjualan Hewan-LO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2	Hasil Penjualan Tanaman-LO	77.250.000,00	0,00	77.250.000,00	0,00
II	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	0,00	630.222.447,00	(630.222.447,00)	(100,00)
1	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO	0,00	630.222.447,00	(630.222.447,00)	(100,00)
III	Penerimaan Jasa Giro - LO	1.429.651.345,51	1.320.882.228,25	108.769.117,26	8,23
1	Jasa Giro Kas Daerah - LO	1.270.950.564,67	1.223.365.667,80	47.584.896,87	3,89
2	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	158.700.780,84	97.516.560,45	61.184.220,39	62,74
IV	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	2.559.083.595,99	3.242.870.931,21	(683.787.335,22)	(21,09)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	2.559.083.595,99	3.242.870.931,21	(683.787.335,22)	(21,09)
V	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	563.642.731,80	3.371.696.501,86	(2.808.053.770,06)	(83,28)
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	563.642.731,80	3.371.696.501,86	(2.808.053.770,06)	(83,28)
VI	Pendapatan Denda Pajak - LO	76.275.443,00	85.790.885,00	(9.515.442,00)	(11,09)
1	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	76.275.443,00	85.790.885,00	(9.515.442,00)	(11,09)
VII	Pendapatan dari Pengembalian -LO	7.152.522.657,59	495.630.488,00	6.656.892.169,59	1.343,12
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS	707.250.938,80	495.545.596,00	211.705.342,80	42,72
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan	149.915.570,00	84.892,00	149.830.678,00	176.495,64
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan Kabupaten	6.295.356.148,79	0,00	6.295.356.148,79	0,00
VIII	Pendapatan BLUD - LO	16.984.078.163,13	20.004.764.180,67	(3.020.686.017,54)	(15,10)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	8.784.722.190,00	20.004.764.180,67	(11.220.041.990,67)	(56,09)
2	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	8.199.355.973,13	0,00	8.199.355.973,13	0,00
	JUMLAH	28.843.503.937,02	29.151.857.661,99	(308.353.724,97)	(1,06)

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Laporan Operasional
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	NAIK / TURUN	%
I	Bagi Hasil Pajak - LO	54.585.182.670,00	58.576.054.002,00	(3.990.871.332,00)	(6,81)
1	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	173.649.000,00	136.133.001,00	37.515.999,00	27,56
2	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	19.002.670,00	0,00	19.002.670,00	0,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - LO	48.003.737.000,00	50.346.803.001,00	(2.343.066.001,00)	(4,65)
4	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 - LO	6.388.794.000,00	8.093.118.000,00	(1.704.324.000,00)	(21,06)
II	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	142.376.549.000,00	151.366.520.998,00	(8.989.971.998,00)	(5,94)
1	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	22.596.083.000,00	26.823.056.000,00	(4.226.973.000,00)	(15,76)
2	Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara-Royalty-LO	18.585.818.000,00	11.958.202.001,00	6.627.615.999,00	55,42
3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	1.946.805.000,00	2.239.390.001,00	(292.585.001,00)	(13,07)
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	42.198.101.000,00	44.503.283.000,00	(2.305.182.000,00)	(5,18)
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	57.037.767.000,00	65.798.840.996,00	(8.761.073.996,00)	(13,31)
6	Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara-Landrent-LO	11.975.000,00	43.749.000,00	(31.774.000,00)	(72,63)
III	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	564.187.609.000,00	532.834.678.824,00	31.352.930.176,00	5,88
1	Dana Alokasi Umum - LO	443.832.578.000,00	532.834.678.824,00	(89.002.100.824,00)	(16,70)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	7.994.754.000,00	0,00	7.994.754.000,00	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	49.287.250.000,00	0,00	49.287.250.000,00	0,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	36.688.871.000,00	0,00	36.688.871.000,00	0,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	22.384.156.000,00	0,00	22.384.156.000,00	0,00
IV	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	96.245.559.678,00	121.474.955.418,00	(25.229.395.740,00)	(20,77)
1	DAK Bidang Pendidikan (SD)- LO	14.845.694.850,00	8.351.967.195,00	6.493.727.655,00	77,75
2	DAK Bidang Pendidikan (SMP)- LO	29.303.931.500,00	2.442.954.708,00	26.860.976.792,00	1.099,53
3	DAK Bidang Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	1.659.577.000,00	0,00	1.659.577.000,00	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	335.750.000,00	494.311.380,00	(158.561.380,00)	(32,08)
5	DAK Fisik Penugasan Bidang Infrastruktur Irigasi- LO	0,00	15.543.008.000,00	(15.543.008.000,00)	(100,00)
6	DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	0,00	5.230.762.900,00	(5.230.762.900,00)	(100,00)
7	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB-Penguatan Intervensi Stunting-LO	583.952.500,00	67.252.142.835,00	(66.668.190.335,00)	(99,13)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	0,00	241.027.600,00	(241.027.600,00)	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	3.610.073.800,00	(3.610.073.800,00)	(100,00)
10	DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan-LO	12.959.993.760,00	18.308.707.000,00	(5.348.713.240,00)	(29,21)
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	10.291.058.118,00	0,00	10.291.058.118,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate-LO	10.336.849.490,00	0,00	10.336.849.490,00	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate-LO	12.912.766.260,00	0,00	12.912.766.260,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate-LO	3.015.986.200,00	0,00	3.015.986.200,00	0,00
VII	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LO	109.197.644.744,00	110.783.815.872,00	(1.586.171.128,00)	(1,43)
1	DAK Non Fisik BOS Reguler - LO	30.342.904.900,00	30.414.692.476,00	(71.787.576,00)	(0,24)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.185.000.000,00	1.170.000.000,00	15.000.000,00	1,28
3	DAK Non Fisik BOP PAUD - LO	4.478.940.300,00	4.815.227.150,00	(336.286.850,00)	(6,98)
4	DAK Non Fisik TPG PNSD - LO	50.203.956.000,00	51.109.586.000,00	(905.630.000,00)	(1,77)
5	DAK Non Fisik TKG PNSD - LO	1.089.530.500,00	1.173.251.100,00	(83.720.600,00)	(7,14)
6	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	998.066.500,00	604.750.000,00	393.316.500,00	65,04
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	3.130.130.172,00	14.415.017.000,00	(11.284.886.828,00)	(78,29)

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	NAIK / TURUN	%
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	3.273.580.900,00	3.523.213.806,00	(249.632.906,00)	(7,09)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	338.918.000,00	(338.918.000,00)	(100,00)
10	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	1.709.882.340,00	(1.709.882.340,00)	(100,00)
11	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	430.930.000,00	274.320.000,00	156.610.000,00	57,09
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	623.641.763,00	441.455.000,00	182.186.763,00	41,27
13	DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	2.039.400.250,00	793.503.000,00	1.245.897.250,00	157,01
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	11.401.563.459,00	0,00	11.401.563.459,00	100,00
	JUMLAH	966.592.545.092,00	975.036.025.114,00	(8.443.480.022,00)	(0,87)

Rincian Pendapatan Hibah-LO Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024

(dalam rupiah)

NO	OPD	URAIAN	NOMOR BAST	JUMLAH
A	Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat			3.623.890.000,00
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peralatan dan Mesin	- Hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa Bantuan Pojok Baca Digital (POCADl) sesuai dengan BAST No : 36599/4.2/PLK.03.07/XII.2024	216.750.000,00
2	Badan Keuangan Daerah	Hibah Uang	- Hibah dai Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupa Uang berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) sesuai dengan Surat Nomor : PHD-11/MK.7/DTK.03/ALS/2024 Tanggal 26 Maret 2024	534.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	Hibah Persediaan	- Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) sesuai dengan BAST Nomor : BJ.01.04/PPK4.2/BASTP/068/2024	23.397.000,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pasar Rakyat Muara Sabak Barat	- Hibah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan BAST No : 41/M-DAG/BAST/02/2024	2.849.743.000,00
B	Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah			650.932.640,00
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	Hibah Persediaan	- Hibah dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi berupa Perlengkapan Logistik Bencana Alam sesuai dengan BAST No : /LINJAMSOS/II/2024	51.995.000,00
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hibah Persediaan	- Hibah dari Hibah dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi berupa Blanko KTP Elektronik sesuai dengan BAST Nomor :	162.762.000,00
			BA.004/SOSDUKCAPIL-6.1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024	5.091.000,00
			BA.7/SOSDUKCAPIL-6.1/II/2024 tanggal 13 Februari 2024	60.942.000,00
			BA.19/SOSDUKCAPIL-6.1/II/2024 tanggal Juli 2024	20.364.000,00
			BA.26/SOSDUKCAPIL-6.1/II/2024 tanggal 29 Agustus 2024	20.364.000,00
			BA.44/SOSDUKCAPIL-6.1/II/2024 tanggal Oktober 2024	20.364.000,00
			BA.55/SOSDUKCAPIL-6.1/II/2024 tanggal 11 Nopember 2024	10.182.000,00
			BA.59/SOSDUKCAPIL-6.1/II/2024 tanggal 15 Nopember 2024	20.364.000,00
			BA.79/SOSDUKCAPIL-6.1/II/2024 tanggal 27 Desember 2024	5.091.000,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Hibah Persediaan	- Hibah dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi berupa Alat/Obat Kontrasepsi dan Barang Medis Habis Pakai sesuai dengan BAST Nomor :	436.175.640,00
			No : 046/SP.04/J.1/2024 Tanggal 17 Mei 2024	152.730.370,00
			No : 139/SP.04/J.1/2024 Tanggal 25 Juli 2024	168.538.060,00
			No : 184/SP.04/J.1/2024 Tanggal 11 Oktober 2024	114.907.210,00

(dalam rupiah)

NO	OPD	URAIAN	NOMOR BAST	JUMLAH
C	Pendapat Hibah dari Perusahaan/Organisasi/Masyarakat			72.491.471.689,08
1	Dinas Pendidikan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	- Hibah Dari Petro China berupa Penimbunan Halaman Sekolah SDN 169 sebanyak 1 Paket sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Program dan Barang Program Pengembangan Masyarakat (PPM) untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.875/PCJL-JMB/2024 dan No.500.18.6.5/3118/Setda.Umum/2024 tanggal 11 Desember 2024	422.482.000,00
2	Dinas Kesehatan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	- Hibah Dari Petro China berupa Peningkatan Halaman Postu Pandan Makmur sebanyak 1 Paket Fasilitas sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Program dan Barang Program Pengembangan Masyarakat (PPM) untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.875/PCJL-JMB/2024 dan No.500.18.6.5/3118/Setda.Umum/2024 tanggal 11 Desember 2024	30.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jalan, Irigasi dan Jaringan	- Hibah Dari Petro China berupa Pembangunan Jalan Rigit Beton Blok D Menuju Mendahara 3 Km sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Program dan Barang Program Pengembangan Masyarakat (PPM) untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.875/PCJL-JMB/2024 dan No.500.18.6.5/3118/Setda.Umum/2024 tanggal 11 Desember 2024	24.258.186.210,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	- Hibah Dari Petro China berupa Pembangunan Jalan Rigit Beton Simpang 4 Blok D Menuju Pandan Lagan 3 Km sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Program dan Barang Program Pengembangan Masyarakat (PPM) untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.875/PCJL-JMB/2024 dan No.500.18.6.5/3118/Setda.Umum/2024 tanggal 11 Desember 2024	23.700.000.000,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Hibah Dari Petro China berupa Pembangunan Jalan Rigid Beton Blok D menuju Mendahara Ilir 1 Paket berdasarkan BAST Nomor 193/PCJL-JMB/2024 dan 500.10.10/673/Umum/2024	22.231.994.060,08
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jalan, Irigasi dan Jaringan	- Hibah Dari Petro China berupa Pembangunan LPJU Tenaga Surya sebanyak 42 Unitsesuai dengan Berita Acara Serah Terima Program dan Barang Program Pengembangan Masyarakat (PPM) untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.875/PCJL-JMB/2024 dan No.500.18.6.5/3118/Setda.Umum/2024 tanggal 11 Desember 2024	197.274.600,00
5		Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	- Hibah Dari Petro China berupa Pembangunan Kantor Desa Mencolok sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Program dan Barang Program Pengembangan Masyarakat (PPM) untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.875/PCJL-JMB/2024 dan No.500.18.6.5/3118/Setda.Umum/2024 tanggal 11 Desember 2024	340.120.000,00
6		Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	- Hibah Dari Petro China berupa Renovasi Kantor Desa Sungai Toman sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Program dan Barang Program Pengembangan Masyarakat (PPM) untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.875/PCJL-JMB/2024 dan No.500.18.6.5/3118/Setda.Umum/2024 tanggal 11 Desember 2024	199.791.000,00
7		Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	- Hibah Dari Petro China berupa Revitalisasi dan Pembangunan Sarana PIPANISASI Air Bersih Desa Sinar Wajo sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Program dan Barang Program Pengembangan Masyarakat (PPM) untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.875/PCJL-JMB/2024 dan No.500.18.6.5/3118/Setda.Umum/2024 tanggal 11 Desember 2024	400.000.000,00
8	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	- Hibah Dari Petro China berupa Pembangunan Sanggar Bekisah Teras Militan Desa Pematang Rahim sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Program dan Barang Program Pengembangan Masyarakat (PPM) untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.875/PCJL-JMB/2024 dan No.500.18.6.5/3118/Setda.Umum/2024 tanggal 11 Desember 2024	161.623.819,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	- Hibah Dari Petro China berupa Pembangunan Café dan Taman Literasi serta Peningkatan Fasilitas Pendukung Perpustakaan Cendikia Pandan Jaya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Program dan Barang Program Pengembangan Masyarakat (PPM) untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.875/PCJL-JMB/2024 dan No.500.18.6.5/3118/Setda.Umum/2024 tanggal 11 Desember 2024	550.000.000,00
Total Hibah				76.766.294.329,08

Rincian Beban Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	290.606.052.116,72	246.277.510.716,15	44.328.541.400,57	18,00
2	Dinas Kesehatan	114.600.751.809,23	101.576.295.162,71	13.024.456.646,52	12,82
3	Rumah Sakit Umum Daerah	49.337.161.089,06	43.785.513.492,47	5.551.647.596,59	12,68
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	275.716.567.298,68	196.616.895.426,88	79.099.671.871,80	40,23
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	73.149.355.097,50	47.031.035.438,05	26.118.319.659,45	55,53
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.681.636.086,86	7.222.933.317,41	(541.297.230,55)	(7,49)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.852.757.722,52	5.617.506.721,77	235.251.000,75	4,19
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.756.485.647,47	5.173.873.542,46	582.612.105,01	11,26
9	Dinas Ketahanan Pangan	4.838.877.323,98	4.723.435.878,51	115.441.445,47	2,44
10	Dinas Lingkungan Hidup	8.827.637.476,72	9.423.546.991,31	(595.909.514,59)	(6,32)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.700.135.556,13	5.759.035.788,42	(58.900.232,29)	(1,02)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.112.588.663,87	5.056.475.341,32	56.113.322,55	1,11
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	9.249.426.565,37	9.172.942.490,21	76.484.075,16	0,83
14	Dinas Perhubungan	7.088.531.374,38	7.401.233.600,05	(312.702.225,67)	(4,23)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.170.650.180,51	6.588.911.150,90	581.739.029,61	8,83
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4.129.309.543,18	3.713.890.440,51	415.419.102,67	11,19
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.138.785.632,74	4.762.757.871,00	376.027.761,74	7,90
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	14.128.704.772,44	20.443.412.103,03	(6.314.707.330,59)	(30,89)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.757.245.029,85	4.190.028.865,19	567.216.164,66	13,54
20	Dinas Perikanan	7.790.937.576,81	12.044.270.525,34	(4.253.332.948,53)	(35,31)
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	19.526.643.528,23	19.410.018.713,74	116.624.814,49	0,60
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	11.629.434.125,36	10.461.859.818,62	1.167.574.306,74	11,16
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.726.064.137,70	8.996.329.540,32	(1.270.265.402,62)	(14,12)
24	Inspektorat	10.444.305.384,04	9.465.329.576,60	978.975.807,44	10,34
25	BAPPEDA	8.419.041.001,52	7.624.411.505,98	794.629.495,54	10,42
26	Badan Keuangan Daerah	102.325.110.745,47	98.470.115.510,82	3.854.995.234,65	3,91
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	8.916.765.598,32	8.672.766.721,83	243.998.876,49	2,81
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.367.355.294,57	4.457.197.976,73	(89.842.682,16)	(2,02)
29	Sekretariat Daerah	42.155.766.186,67	37.752.811.031,75	4.402.955.154,92	11,66
30	Sekretariat DPRD	42.867.789.411,74	42.350.057.994,29	517.731.417,45	1,22
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	13.175.438.993,06	11.142.107.878,15	2.033.331.114,91	18,25
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	7.125.405.999,10	5.986.604.693,53	1.138.801.305,57	19,02
33	Kantor Camat Mendahara	3.792.340.619,09	3.465.084.717,17	327.255.901,92	9,44
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	3.347.566.319,85	3.015.352.388,34	332.213.931,51	11,02
35	Kantor Camat Geragai	3.732.672.860,87	3.244.898.941,07	487.773.919,80	15,03
36	Kantor Camat Kuala Jambi	4.057.014.750,15	3.492.579.480,08	564.435.270,07	16,16
37	Kantor Camat Dendang	3.777.714.735,65	2.987.826.433,85	789.888.301,80	26,44
38	Kantor Camat Berbak	2.956.484.708,80	2.514.118.546,18	442.366.162,62	17,60
39	Kantor Camat Rantau Rasau	4.099.514.628,23	3.553.417.772,97	546.096.855,26	15,37
40	Kantor Camat Nipah Panjang	6.395.310.436,21	5.906.698.944,63	488.611.491,58	8,27
41	Kantor Camat Sadu	3.137.496.314,90	3.102.183.229,42	35.313.085,48	1,14
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.448.759.657,56	16.619.006.619,91	10.829.753.037,65	65,16
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.877.345.070,59	5.469.595.607,80	407.749.462,79	7,45
	JUMLAH	1.252.934.937.071,70	1.064.741.878.507,46	188.193.058.564,24	17,67

Rincian Beban Pegawai Per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	200.581.258.665,00	175.089.711.554,68	25.491.547.110,32	14,56
2	Dinas Kesehatan	63.927.240.675,00	54.090.045.367,44	9.837.195.307,56	18,19
3	Rumah Sakit Umum Daerah	16.468.544.055,00	14.330.313.384,00	2.138.230.671,00	14,92
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.398.807.690,00	6.673.182.856,70	725.624.833,30	10,87
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.846.267.359,00	3.682.435.261,60	163.832.097,40	4,45
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.622.210.561,00	2.522.089.620,00	100.120.941,00	3,97
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.390.220.405,00	3.108.283.584,00	281.936.821,00	9,07
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.696.333.480,00	2.456.787.970,70	239.545.509,30	9,75
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.620.328.294,00	2.372.634.749,20	247.693.544,80	10,44
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.340.732.150,00	2.210.021.493,80	130.710.656,20	5,91
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.978.705.213,00	2.829.702.125,30	149.003.087,70	5,27
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.423.635.439,00	2.349.159.883,10	74.475.555,90	3,17
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3.316.063.241,00	3.045.235.517,90	270.827.723,10	8,89
14	Dinas Perhubungan	2.695.063.440,00	2.576.560.101,40	118.503.338,60	4,60
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.115.620.317,00	2.092.464.293,70	23.156.023,30	1,11
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.668.559.892,00	2.376.538.147,00	292.021.745,00	12,29
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.508.046.190,00	2.342.545.232,60	165.500.957,40	7,07
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4.014.144.540,00	3.885.897.900,80	128.246.639,20	3,30
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.472.003.406,00	2.554.440.639,30	(82.437.233,30)	(3,23)
20	Dinas Perikanan	3.120.153.547,00	2.879.698.494,00	240.455.053,00	8,35
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.481.052.656,00	6.105.044.298,30	376.008.357,70	6,16
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	4.224.013.118,00	3.650.021.416,59	573.991.701,41	15,73
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.667.319.014,00	2.485.273.991,00	182.045.023,00	7,32
24	Inspektorat	5.155.066.989,00	4.116.508.580,50	1.038.558.408,50	25,23
25	BAPPEDA	3.638.476.758,00	3.133.744.518,10	504.732.239,90	16,11
26	Badan Keuangan Daerah	7.161.165.413,00	6.985.003.222,10	176.162.190,90	2,52
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	4.702.164.969,00	4.732.392.877,20	(30.227.908,20)	(0,64)
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.780.743.104,00	2.633.409.940,10	147.333.163,90	5,59
29	Sekretariat Daerah	13.867.886.377,00	12.252.872.713,14	1.615.013.663,86	13,18
30	Sekretariat DPRD	16.884.780.734,00	17.388.005.874,10	(503.225.140,10)	(2,89)
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	6.462.482.879,00	5.038.097.908,00	1.424.384.971,00	28,27
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	4.051.137.445,00	3.368.859.069,13	682.278.375,87	20,25
33	Kantor Camat Mendahara	1.450.149.096,00	1.651.987.125,40	(201.838.029,40)	(12,22)
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	1.531.854.317,00	1.281.507.575,50	250.346.741,50	19,54
35	Kantor Camat Geragai	2.198.546.220,00	1.948.742.969,20	249.803.250,80	12,82
36	Kantor Camat Kuala Jambi	1.747.575.929,00	1.292.230.523,00	455.345.406,00	35,24
37	Kantor Camat Dendang	1.990.075.598,00	1.405.351.413,00	584.724.185,00	41,61
38	Kantor Camat Berbak	1.517.890.096,00	1.208.279.015,50	309.611.080,50	25,62
39	Kantor Camat Rantau Rasau	2.223.387.008,00	2.037.404.288,00	185.982.720,00	9,13
40	Kantor Camat Nipah Panjang	3.398.169.012,00	3.389.061.288,00	9.107.724,00	0,27
41	Kantor Camat Sadu	1.494.585.418,00	1.492.864.625,00	1.720.793,00	0,12
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.543.558.883,00	2.567.298.425,60	(23.739.542,60)	(0,92)
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.767.026.458,00	2.756.938.234,90	10.088.223,10	0,37
	JUMLAH	435.143.046.050,00	386.388.648.068,58	48.754.397.981,42	12,62

Rincian Beban Persediaan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	16.154.620.367,00	12.696.366.191,00	3.458.254.176,00	27,24
2	Dinas Kesehatan	7.235.638.332,67	7.480.473.443,88	(244.835.111,21)	(3,27)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	9.977.372.161,30	8.336.257.675,00	1.641.114.486,30	19,69
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.474.489.001,00	2.695.477.769,05	6.779.011.231,95	251,50
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.972.459.399,75	5.703.342.188,25	269.117.211,50	4,72
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	413.972.748,00	1.344.903.539,00	(930.930.791,00)	(69,22)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	711.044.877,00	621.333.716,00	89.711.161,00	14,44
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	734.149.276,00	799.573.818,00	(65.424.542,00)	(8,18)
9	Dinas Ketahanan Pangan	421.282.746,00	403.655.700,00	17.627.046,00	4,37
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.921.080.998,00	1.768.125.842,00	152.955.156,00	8,65
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	639.155.420,00	999.055.110,00	(359.899.690,00)	(36,02)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	713.779.860,00	668.733.941,00	45.045.919,00	6,74
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1.534.913.442,00	1.857.811.258,00	(322.897.816,00)	(17,38)
14	Dinas Perhubungan	547.394.900,00	727.313.225,00	(179.918.325,00)	(24,74)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	432.058.650,00	464.733.161,00	(32.674.511,00)	(7,03)
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	360.067.840,00	430.899.798,00	(70.831.958,00)	(16,44)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	646.061.684,00	595.411.591,00	50.650.093,00	8,51
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	986.899.043,00	2.857.945.438,00	(1.871.046.395,00)	(65,47)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	603.708.816,00	261.328.538,00	342.380.278,00	131,02
20	Dinas Perikanan	488.007.732,00	527.800.820,00	(39.793.088,00)	(7,54)
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.173.402.861,00	7.734.383.072,00	(560.980.211,00)	(7,25)
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.928.944.252,00	2.047.742.337,00	(118.798.085,00)	(5,80)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	784.985.884,00	807.711.328,00	(22.725.444,00)	(2,81)
24	Inspektorat	686.162.192,00	625.236.949,00	60.925.243,00	9,74
25	BAPPEDA	876.862.475,00	918.252.567,00	(41.390.092,00)	(4,51)
26	Badan Keuangan Daerah	3.149.230.693,00	2.996.912.772,00	152.317.921,00	5,08
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	1.026.831.892,00	574.996.466,00	451.835.426,00	78,58
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	234.743.635,00	328.688.376,00	(93.944.741,00)	(28,58)
29	Sekretariat Daerah	7.553.898.576,00	7.791.032.580,00	(237.134.004,00)	(3,04)
30	Sekretariat DPRD	4.247.999.819,00	5.069.689.932,00	(821.690.113,00)	(16,21)
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	1.096.510.012,00	1.074.688.547,00	21.821.465,00	2,03
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	1.226.087.376,00	922.042.452,00	304.044.924,00	32,98
33	Kantor Camat Mendahara	477.198.414,00	277.271.596,00	199.926.818,00	72,11
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	416.078.642,00	540.820.663,00	(124.742.021,00)	(23,07)
35	Kantor Camat Geragai	301.652.359,00	233.166.347,00	68.486.012,00	29,37
36	Kantor Camat Kuala Jambi	219.657.026,00	379.946.753,00	(160.289.727,00)	(42,19)
37	Kantor Camat Dendang	447.148.381,00	414.150.072,00	32.998.309,00	7,97
38	Kantor Camat Berbak	282.849.483,00	325.273.074,00	(42.423.591,00)	(13,04)
39	Kantor Camat Rantau Rasau	519.010.602,00	471.318.129,00	47.692.473,00	10,12
40	Kantor Camat Nipah Panjang	386.266.202,00	353.311.727,00	32.954.475,00	9,33
41	Kantor Camat Sadu	401.709.919,00	342.712.493,00	58.997.426,00	17,21
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	949.765.486,00	382.040.583,00	567.724.903,00	148,60
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	648.643.522,00	674.525.787,00	(25.882.265,00)	(3,84)
	Jumlah Beban Persediaan	95.003.796.996,72	86.526.457.364,18	8.477.339.632,54	9,80

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023	NAIK / TURUN	%
	Aset Extracomptable				
1	Dinas Pendidikan	5.633.057.669,00	6.093.796.468,00	(460.738.799,00)	(7,56)
2	Dinas Kesehatan	12.475.000,00	32.474.100,00	(19.999.100,00)	(61,58)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	5.700.000,00	97.267.190,00	(91.567.190,00)	(94,14)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.160.000,00	(1.160.000,00)	(100,00)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	26.342.460,00	(26.342.460,00)	(100,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	18.216.000,00	70.000.000,00	(51.784.000,00)	(73,98)
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(100,00)
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	1.396.000,00	(1.396.000,00)	(100,00)
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	0,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
11	Dinas Perikanan	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	0,00
12	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	21.350.000,00	(21.350.000,00)	(100,00)
13	Dinas Perkebunan dan Peternakan	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
14	Inspektorat	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	55.214.500,00	0,00	55.214.500,00	0,00
16	Sekretariat Daerah	0,00	25.600.000,00	(25.600.000,00)	(100,00)
17	Sekretariat DPRD	24.646.000,00	36.651.956,00	(12.005.956,00)	(32,76)
18	Kantor Camat Mendahara Ulu	0,00	1.240.000,00	(1.240.000,00)	(100,00)
19	Kantor Camat Geragai	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
20	Kantor Camat Rantau Rasau	0,00	6.184.000,00	(6.184.000,00)	(100,00)
	Jumlah Aset Extracomptable	5.761.989.169,00	6.422.962.174,00	(660.973.005,00)	(10,29)
	JUMLAH	100.765.786.165,72	92.949.419.538,18	7.816.366.627,54	8,41

Rincian Beban Jasa Per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023	NAIK / TURUN	
1	Dinas Pendidikan	23.891.478.845,00	25.608.418.913,00	(1.716.940.068,00)	(6,70)
2	Dinas Kesehatan	13.245.552.118,69	23.235.554.334,75	(9.990.002.216,06)	(42,99)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	11.833.593.307,21	10.816.863.432,67	1.016.729.874,54	9,40
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.244.339.056,00	6.297.040.418,17	(2.052.701.362,17)	(32,60)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.980.309.481,66	6.088.199.896,67	(107.890.415,01)	(1,77)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.337.869.630,67	2.363.240.075,33	(25.370.444,66)	(1,07)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	675.230.361,00	647.788.714,34	27.441.646,66	4,24
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	850.814.697,67	856.329.514,00	(5.514.816,33)	(0,64)
9	Dinas Ketahanan Pangan	892.705.764,67	961.614.957,99	(68.909.193,32)	(7,17)
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.466.915.663,67	2.688.462.507,33	(221.546.843,66)	(8,24)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.049.887.486,66	983.182.556,00	66.704.930,66	6,78
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	665.462.286,33	740.700.678,67	(75.238.392,34)	(10,16)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3.277.758.617,67	2.233.722.113,00	1.044.036.504,67	46,74
14	Dinas Perhubungan	1.041.612.297,66	1.073.170.557,00	(31.558.259,34)	(2,94)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.425.725.522,00	2.807.832.991,08	617.892.530,92	22,01
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	329.727.491,67	282.114.225,00	47.613.266,67	16,88
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	645.567.193,67	609.065.699,00	36.501.494,67	5,99
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	3.328.543.559,33	7.802.896.545,33	(4.474.352.986,00)	(57,34)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	470.405.159,00	359.269.869,33	111.135.289,67	30,93
20	Dinas Perikanan	1.111.597.333,33	1.236.688.096,67	(125.090.763,34)	(10,11)
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.059.959.124,34	2.983.384.005,33	76.575.119,01	2,57
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.112.556.731,33	1.524.841.534,33	587.715.197,00	38,54
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	925.982.384,33	937.969.713,34	(11.987.329,01)	(1,28)
24	Inspektorat	978.741.641,33	3.388.519.265,00	(2.409.777.623,67)	(71,12)
25	BAPPEDA	1.950.852.507,00	1.403.413.219,00	547.439.288,00	39,01
26	Badan Keuangan Daerah	6.979.205.737,67	6.213.626.545,33	765.579.192,34	12,32
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	873.826.341,00	1.137.971.211,00	(264.144.870,00)	(23,21)
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	478.286.879,67	609.653.358,33	(131.366.478,66)	(21,55)
29	Sekretariat Daerah	7.779.686.141,84	6.978.128.133,83	801.558.008,01	11,49
30	Sekretariat DPRD	4.270.669.591,67	4.069.372.391,67	201.297.200,00	4,95
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	2.974.497.447,16	2.694.999.612,33	279.497.834,83	10,37
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	997.927.337,50	941.330.850,00	56.596.487,50	6,01
33	Kantor Camat Mendahara	862.668.561,33	868.146.208,67	(5.477.647,34)	(0,63)
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	652.796.059,33	741.103.195,67	(88.307.136,34)	(11,92)
35	Kantor Camat Geragai	745.594.942,00	750.208.723,00	(4.613.781,00)	(0,61)
36	Kantor Camat Kuala Jambi	905.778.100,00	945.890.258,33	(40.112.158,33)	(4,24)
37	Kantor Camat Dendang	616.907.064,99	614.892.757,33	2.014.307,66	0,33
38	Kantor Camat Berbak	553.478.241,67	505.701.466,67	47.776.775,00	9,45
39	Kantor Camat Rantau Rasau	653.252.916,00	630.010.676,67	23.242.239,33	3,69
40	Kantor Camat Nipah Panjang	1.381.983.943,00	1.241.208.833,67	140.775.109,33	11,34
41	Kantor Camat Sadu	669.370.108,33	734.771.950,00	(65.401.841,67)	(8,90)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.403.685.958,66	547.017.963,34	856.667.995,32	156,61
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	702.985.411,33	1.120.891.199,00	(417.905.787,67)	(37,28)
	JUMLAH	124.295.789.045,04	139.275.209.167,17	(14.979.420.122,13)	(10,76)

Rincian Beban Pemeliharaan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	441.399.450,00	1.001.096.870,00	(559.697.420,00)	(55,91)
2	Dinas Kesehatan	476.114.798,00	492.262.600,00	(16.147.802,00)	(3,28)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.448.413.870,00	1.567.052.111,00	(118.638.241,00)	(7,57)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.218.884.873,31	41.883.934.227,78	(8.665.049.354,47)	(20,69)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.966.559.972,00	2.338.468.072,00	628.091.900,00	26,86
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	360.970.700,00	280.564.915,00	80.405.785,00	28,66
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	78.660.000,00	112.250.000,00	(33.590.000,00)	(29,92)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	177.311.300,00	73.191.600,00	104.119.700,00	142,26
9	Dinas Ketahanan Pangan	155.850.250,00	246.982.750,00	(91.132.500,00)	(36,90)
10	Dinas Lingkungan Hidup	367.035.200,00	686.487.800,00	(319.452.600,00)	(46,53)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	114.988.572,00	130.515.300,00	(15.526.728,00)	(11,90)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	303.075.000,00	334.909.000,00	(31.834.000,00)	(9,51)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	248.929.500,00	279.275.278,00	(30.345.778,00)	(10,87)
14	Dinas Perhubungan	356.762.500,00	458.913.760,00	(102.151.260,00)	(22,26)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	222.841.950,00	229.477.440,00	(6.635.490,00)	(2,89)
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	107.332.080,00	93.593.875,00	13.738.205,00	14,68
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	357.285.650,00	377.949.500,00	(20.663.850,00)	(5,47)
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	379.828.000,00	466.753.450,00	(86.925.450,00)	(18,62)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	240.920.910,00	204.319.960,00	36.600.950,00	17,91
20	Dinas Perikanan	95.640.000,00	95.080.000,00	560.000,00	0,59
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	337.474.500,00	443.027.500,00	(105.553.000,00)	(23,83)
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	512.851.000,00	482.497.000,00	30.354.000,00	6,29
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	165.808.196,00	470.210.500,00	(304.402.304,00)	(64,74)
24	Inspektorat	231.210.500,00	206.914.500,00	24.296.000,00	11,74
25	BAPPEDA	333.885.950,00	668.775.000,00	(334.889.050,00)	(50,07)
26	Badan Keuangan Daerah	799.780.324,00	637.229.647,00	162.550.677,00	25,51
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	553.665.450,00	217.422.700,00	336.242.750,00	154,65
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	113.919.270,00	198.202.443,00	(84.283.173,00)	(42,52)
29	Sekretariat Daerah	2.948.425.834,00	2.326.012.037,00	622.413.797,00	26,76
30	Sekretariat DPRD	965.162.050,00	1.031.230.545,00	(66.068.495,00)	(6,41)
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	289.981.000,00	168.639.000,00	121.342.000,00	71,95
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	43.800.000,00	62.600.000,00	(18.800.000,00)	(30,03)
33	Kantor Camat Mendahara	197.780.862,00	75.084.600,00	122.696.262,00	163,41
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	189.894.000,00	104.981.000,00	84.913.000,00	80,88
35	Kantor Camat Geragai	15.056.000,00	29.164.000,00	(14.108.000,00)	(48,37)
36	Kantor Camat Kuala Jambi	50.544.600,00	13.666.020,00	36.878.580,00	269,86
37	Kantor Camat Dendang	110.662.000,00	113.248.000,00	(2.586.000,00)	(2,28)
38	Kantor Camat Berbak	143.618.000,00	100.042.000,00	43.576.000,00	43,56
39	Kantor Camat Rantau Rasau	117.567.173,00	71.590.500,00	45.976.673,00	64,22
40	Kantor Camat Nipah Panjang	205.402.000,00	148.046.500,00	57.355.500,00	38,74
41	Kantor Camat Sadu	35.614.000,00	59.851.000,00	(24.237.000,00)	(40,50)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	153.330.000,00	168.644.100,00	(15.314.100,00)	(9,08)
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	405.974.000,00	255.847.975,00	150.126.025,00	58,68
	JUMLAH	51.040.211.284,31	59.406.005.075,78	(8.365.793.791,47)	(14,08)

Lampiran 67

**Rincian Beban Perjalanan Dinas Per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	3.148.767.628,00	1.938.388.661,00	1.210.378.967,00	62,44
2	Dinas Kesehatan	13.538.660.873,00	2.543.357.710,00	10.995.303.163,00	432,31
3	Rumah Sakit Umum Daerah	761.993.802,00	691.602.563,00	70.391.239,00	10,18
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.016.432.252,00	1.807.483.664,00	208.948.588,00	11,56
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.194.979.378,00	828.423.536,00	366.555.842,00	44,25
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	412.390.640,00	438.782.662,00	(26.392.022,00)	(6,01)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	744.279.782,00	673.824.165,00	70.455.617,00	10,46
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	786.691.350,00	540.960.941,00	245.730.409,00	45,42
9	Dinas Ketahanan Pangan	496.073.632,00	447.123.494,00	48.950.138,00	10,95
10	Dinas Lingkungan Hidup	302.976.288,00	325.780.409,00	(22.804.121,00)	(7,00)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	491.727.961,00	402.384.877,00	89.343.084,00	22,20
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	729.942.954,00	669.184.814,00	60.758.140,00	9,08
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	437.732.824,00	1.159.768.751,00	(722.035.927,00)	(62,26)
14	Dinas Perhubungan	433.593.865,00	429.174.269,00	4.419.596,00	1,03
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	498.259.677,00	471.140.645,00	27.119.032,00	5,76
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	609.226.820,00	453.484.976,00	155.741.844,00	34,34
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	826.563.420,00	721.933.520,00	104.629.900,00	14,49
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.111.994.215,00	1.215.090.761,00	(103.096.546,00)	(8,48)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	529.531.810,00	465.903.261,00	63.628.549,00	13,66
20	Dinas Perikanan	583.591.191,00	436.523.639,00	147.067.552,00	33,69
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.319.322.557,00	1.053.999.771,00	265.322.786,00	25,17
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.374.389.182,00	1.109.682.728,00	264.706.454,00	23,85
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.067.660.293,00	835.634.197,00	232.026.096,00	27,77
24	Inspektorat	2.890.524.678,00	716.154.673,00	2.174.370.005,00	303,62
25	BAPPEDA	1.028.404.477,00	813.473.336,00	214.931.141,00	26,42
26	Badan Keuangan Daerah	1.639.387.965,00	1.452.474.013,00	186.913.952,00	12,87
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	1.219.080.082,00	1.587.028.166,00	(367.948.084,00)	(23,18)
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	715.352.680,00	634.699.579,00	80.653.101,00	12,71
29	Sekretariat Daerah	5.515.664.752,00	4.399.545.619,00	1.116.119.133,00	25,37
30	Sekretariat DPRD	14.160.616.344,00	12.770.874.665,00	1.389.741.679,00	10,88
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	157.257.131,00	112.176.705,00	45.080.426,00	40,19
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	124.710.000,00	81.485.869,00	43.224.131,00	53,04
33	Kantor Camat Mendahara	303.638.439,00	191.680.021,00	111.958.418,00	58,41
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	145.277.804,00	81.190.200,00	64.087.604,00	78,94
35	Kantor Camat Geragai	130.742.345,00	81.959.771,00	48.782.574,00	59,52
36	Kantor Camat Kuala Jambi	77.458.529,00	42.215.000,00	35.243.529,00	83,49
37	Kantor Camat Dendang	149.622.202,00	113.242.086,00	36.380.116,00	32,13
38	Kantor Camat Berbak	113.736.951,00	69.446.373,00	44.290.578,00	63,78
39	Kantor Camat Rantau Rasau	193.207.847,00	111.837.100,00	81.370.747,00	72,76
40	Kantor Camat Nipah Panjang	145.444.839,00	118.027.962,00	27.416.877,00	23,23
41	Kantor Camat Sadu	102.775.706,00	101.879.192,00	896.514,00	0,88
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	544.125.320,00	846.290.410,00	(302.165.090,00)	(35,70)
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	819.715.600,00	362.990.492,00	456.725.108,00	125,82
	JUMLAH	63.593.526.085,00	44.348.305.246,00	19.245.220.839,00	43,40

Beban Hibah Per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023	NAIK / TURUN	
1	Dinas Pendidikan	6.077.656.000,00	6.061.717.150,00	15.938.850,00	0,26
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.409.607.356,00	1.050.000.000,00	26.359.607.356,00	2.510,44
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	124.912.254,00	349.991.888,00	(225.079.634,00)	(64,31)
4	Dinas Ketahanan Pangan	40.000.000,00	176.000.000,00	(136.000.000,00)	(77,27)
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	34.741.000,00	(34.741.000,00)	(100,00)
6	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.419.933.228,00	2.414.999.000,00	4.934.228,00	0,20
7	Dinas Perikanan	967.589.450,00	5.586.281.600,00	(4.618.692.150,00)	(82,68)
8	Dinas Perkebunan dan Peternakan	645.825.100,00	800.903.000,00	(155.077.900,00)	(19,36)
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	199.250.000,00	320.000.000,00	(120.750.000,00)	(37,73)
10	Sekretariat Daerah	1.399.980.000,00	1.039.970.250,00	360.009.750,00	34,62
11	Kecamatan Geragai	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.678.268.300,00	11.973.076.400,00	9.705.191.900,00	81,06
	JUMLAH	60.963.021.688,00	29.810.180.288,00	31.152.841.400,00	104,50

Rincian Beban Hibah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
I	Beban Hibah Uang	33.655.769.782,00
A	Dinas Pendidikan	6.077.656.000,00
1	BOS SD Swasta	323.128.350,00
2	BOP Kesetaraan	99.256.400,00
3	BOSP SD Swasta	463.471.650,00
4	BOSP Kesetaraan Swasta	194.603.600,00
5	BOSP Kinerja Kesetaraan	45.000.000,00
6	BOSP PAUD/ TK Swasta	4.129.575.000,00
7	BOS SMP Swasta	822.621.000,00
B	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.515.000.000,00
1	Hibah Uang Kegiatan BSPS	380.000.000,00
2	Hibah Uang Pembangunan Uprating Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kec. Berbak sebanyak 40 SR	400.000.000,00
3	Hibah Uang Pembangunan Tangki Septik Individual Kec. Muara Sabak Barat (180 unit)	1.575.000.000,00
4	Hibah Uang Desa Kota Raja Kec. Ma.Sabak Timur Sebanyak 20 SR	80.000.000,00
5	Hibah Uang Desa Lambur I Kec. Ma.Sabak Timur Sebanyak 15 SR	80.000.000,00
C	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	124.912.254,00
1	Hibah Karang Taruna	124.912.254,00
D	Dinas Ketahanan Pangan	40.000.000,00
1	Hibah Pengembangan Koorporasi Usahatani Kelompok Tani Sumber Makmur	20.000.000,00
2	Hibah Pengembangan Koorporasi Usahatani Kelompok Tani Eko Subeno	20.000.000,00
E	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2.419.933.228,00
1	Hibah KONI Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.000.000.000,00
2	Hibah Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur	119.933.228,00
3	Belanja Hibah Kwarcab Pramuka, sumber dana Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Parbudpora	300.000.000,00
F	Sekretariat Daerah	800.000.000,00
1	Hibah Uang Kepada BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) Kab Tanjung Jabung Timur	250.000.000,00
2	Hibah Uang Kepada Langgar At Taqwa Parit 9 Rt.006 Dusun Jaya Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang	10.000.000,00
3	Hibah Uang kepada Langgar Nurul Islam Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur	10.000.000,00
4	Hibah Uang Kepada Masjid Masjid Al-Ikhlas Jl. Bhayangkara Rt.018 Rw.05 Kelurahan Mendahara Ilir Kec.Mendahara	10.000.000,00
5	Hibah Uang Kepada Masjid Al Huda Desa Bhakti Idaman Parit Sungai Limau Desa Bhakti Idaman Kecamatan Mendahara	10.000.000,00
6	Hibah Uang Kepada Masjid Al Rasit Parit Wahab Lagan Ilir Kecamatan Mendahara	10.000.000,00
7	Hibah Uang Kepada Masjid Ar-Rahim Rt 12 Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu	10.000.000,00
8	Hibah Uang kepada Masjid As-Islam Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai	10.000.000,00
9	Hibah Uang kepada Masjid As-Sholihin Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara	10.000.000,00
10	Hibah Uang Kepada Masjid At Taqwa Perumahan Alamanda Sabak Asri Kelurahan Nibung Putih	10.000.000,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
11	Hibah Uang kepada Masjid Babussalam Kepada Rt.05 Dusun Jaya Sido Mukti Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang	10.000.000,00
12	Hibah Uang kepada Masjid Baiturohman RT.14 Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang	10.000.000,00
13	Hibah Uang kepada Masjid Baiturrahman Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur	10.000.000,00
14	Hibah Uang Kepada Masjid Fathurrahman Rt.007 Jl. Merdeka Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang	10.000.000,00
15	Hibah Uang Kepada Masjid Jami Al Hidayah Jl. Lintas Desa Rt.07 Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi.	10.000.000,00
16	Hibah Uang kepada Masjid Jami' Darul Muttaqin SK 07 Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak	10.000.000,00
17	Hibah Uang Kepada Masjid Nur As-Sa'adah Desa Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi	10.000.000,00
18	Hibah Uang Kepada Masjid Nurul Falah Dusun Maccolliloloe Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara	10.000.000,00
19	Hibah Uang kepada Masjid Nurul Falah Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai	10.000.000,00
20	Hibah Uang Kepada Masjid Nurul Falah Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai	10.000.000,00
21	Hibah Uang Kepada Masjid Nurul Hidayah Desa Tri Mulya Kecamatan Rantau Rasau	10.000.000,00
22	Hibah Uang Kepada Masjid Nurul Huda Rt. 08 Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang	10.000.000,00
23	Hibah Uang kepada Masjid Nurul Huda Kepada Dusun Sungai Tawar li Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai	10.000.000,00
24	Hibah Uang Kepada Masjid Nurul Ihsan Rt 01 Kelurahan Nipah Panjang li Kecamatan Nipah Panjang	10.000.000,00
25	Hibah Uang Kepada Masjid Nurul Iman Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu	10.000.000,00
26	Hibah Uang kepada Masjid Nurul Iman Kepada Rt. 13 Rw. 04 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat	10.000.000,00
27	Hibah Uang kepada Masjid Nurul Islam Kepada Rt.12 Rw.04 Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu	10.000.000,00
28	Hibah Uang Kepada Masjid Nurul Islam Rt 006 Dusun Aman Makmur Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang	10.000.000,00
29	Hibah Uang kepada Masjid Raya Al-Azhar Kepada Rt.001 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi	10.000.000,00
30	Hibah Uang kepada Masjid Ussisa Alattaqwa Jln. Puja Kusuma Parit Jawa Rt.01 Rw. 08 Kelurahan Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang	10.000.000,00
31	Hibah Uang Kepada Masjid Babussalam Rt. 005 Dusun Jaya Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang.	10.000.000,00
32	Hibah Uang Kepada Musholla Al-Mubtadi'In Rt 019 Rw 004 Kel. Rantau Indah Kec. Dendang	10.000.000,00
33	Hibah Uang kepada Musholla Al Ichsan Kepada Rt.05 Aspol Polres Tanjung Jabung Timur Kecamatan Muara Sabak Barat	10.000.000,00
34	Hibah Uang Kepada Musholla Al-Azhimy Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat	10.000.000,00
35	Hibah Uang Kepada Musholla Al-Hidayah Desa Lambur li Kecamatan Muara Sabak Timur	10.000.000,00
36	Hibah Uang Kepada Musholla Al-Ikhlash Rt 04 Desa Labuhan Pering Kecamatan Sadu	10.000.000,00
37	Hibah Uang Kepada Musholla Al-Ittihad Dusun Sungai Lilin Desa Bunga Tanjung Kecamatan Nipah Panjang	10.000.000,00
38	Hibah Uang Kepada Musholla Al-Mujahidin Rt 02 Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi	10.000.000,00
39	Hibah Uang Kepada Musholla Al-Muttaqin Desa Rantau Rasau li, Kecamtan Rantau Rasau	10.000.000,00
40	Hibah Uang Kepada Musholla Al-Zihad Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau	10.000.000,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
41	Hibah Uang kepada Musholla Darul Hikmah Ke Pada Rt.001 Desa Pangkal Duri Ilir Kecamatan Mendahara	10.000.000,00
42	Hibah Uang Kepada Musholla Darussalam Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu	10.000.000,00
43	Hibah Uang Kepada Musholla Miftahul Hidayah Rt. 001 Desa Bunga Tanjung Kecamatan Nipah Panjang	10.000.000,00
44	Hibah Uang Kepada Musholla Nurul Falah Sk 12 Rt 13 Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau	10.000.000,00
45	Hibah Uang Kepada Musholla Nurul Iman Desa Pematang Mayan, Kecamatan Rantau Rasau	10.000.000,00
46	Hibah Uang Kepada Musholla Riyadhus Sholihin Rt.05 Rw.02 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat	10.000.000,00
47	Hibah Uang Kepada Mushollah Babussalam Jln Puja Kusuma Parit Jawa Rt.02 Rw.08 Kelurahan Nipah Panjang	10.000.000,00
48	Hibah Uang Kepada Mushollah Baiturohim Rt.02 Dusun Mekar Rahayu Desa Bunga Tanjung Kec. Nipah Panjang	10.000.000,00
49	Hibah Uang kepada Mushollah Nurul Iman Desa Rantau Rasau II Kecamatan Rantau Rasau	10.000.000,00
50	Hibah Uang kepada Gereja HKBP Rantau Rasau SK 14 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau	10.000.000,00
51	Hibah Uang kepada Gereja Pentakosta Muara Sabak Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur	10.000.000,00
52	Hibah Uang Kepada Pcnu Tanjung Jabung Timur Rt. 15 Rw. 04 Kelurahan Parit Culum 1 Kecamatan Muara Sabak Barat	10.000.000,00
53	Hibah Uang Kepada Mda Nurul Islam Desa Merbau Kecamatan Mendahara	10.000.000,00
54	Hibah Uang Kepada Mts Nurul Khairiyah Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu	10.000.000,00
55	Hibah Uang Kepada Majelis Talim Al-Hidayah Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara	20.000.000,00
G	Badan Kesbang	21.678.268.300,00
1	Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada KPU	12.588.601.800,00
2	Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Polres Tanjung Jabung Timur	3.039.566.000,00
3	Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada BANWASLU	4.168.800.000,00
4	Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Kodim 0419/ Tanjung Jabung Timur	1.047.725.000,00
5	Hibah kepada Ormas LCKI	15.000.000,00
6	Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Parpol (Partai Nasional Demokrat)	37.367.700,00
7	Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Partai Hati Nurani Rakyat)	11.974.800,00
8	Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Partai Golongan Karya)	77.836.200,00
9	Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada ParPol (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	80.015.600,00
10	Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Partai Bulan Bintang)	23.801.700,00
11	Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada ParPol (Partai Amanat Nasional)	467.625.800,00
12	Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Partai Gerakan Indonesia Raya)	55.343.500,00
13	Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Partai Kebangkitan Bangsa)	33.044.600,00
14	Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Partai Nasional Demokrat)	23.704.800,00
15	Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Partai Keadilan Sejahtera)	7.860.800,00
II	Beban Hibah Barang	27.307.251.906,00
A	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.894.607.356,00
1	Pembangunan Asrama Putri Sentra Diklat Kejati	5.044.798.000,00
2	Pembangunan Aula Kantor Kejari	1.321.682.000,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
3	Pembangunan Koramil Muara Sabak Timur	3.419.508.000,00
4	Perencanaan Pembangunan Mess Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Nipah Panjang	83.297.000,00
5	Pembangunan Pagar Kantor Kejaksaan Negeri Nipah Panjang	462.603.000,00
6	Rehab Rumah Dinas Kacabjari Nipah Panjang	164.352.000,00
7	Rehab Rumah Dinas Kajari	483.640.000,00
8	Rehab PTSP Kajari Tanjung Jabung Timur	2.364.477.400,00
9	Pembangunan Mess BPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.312.541.640,00
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Poliklinik	252.284.000,00
11	Rehab Ruangan Sat Intelkam Polres Tanjung Jabung Timur	483.688.000,00
12	Pembangunan Kantor Serta Mess / Asrama Sat Polairud Polres Tanjung Jabung Timur	1.064.821.500,00
13	Pembangunan Fasilitas Air Isi Ulang di Dendang, Rantau Rasau, Nipah Panjang dan Mendahara Ulu	705.355.000,00
14	Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur	204.968.316,00
15	Perencanaan dan Pengawasan Rehab Rumah Dinas Camat Sadu	24.253.000,00
16	Pembangunan Pagar Kantor Pengadilan Negeri	169.967.000,00
17	Peningkatan Kapasitas Kantor Kejaksaan Tanjung Jabung Timur	1.726.642.000,00
18	Pemasangan Konblok Kantor Kejari	218.809.000,00
19	Pembuatan Lahan Parkir Lapas Narkoba	199.100.000,00
20	Pembuatan Partisi Ruangan Kantor Kejari	226.700.000,00
21	Perencanaan Pembangunan Pos Koramil Geragai	35.552.000,00
22	Perencanaan Pembangunan Pos Koramil Mendahara	26.460.500,00
23	Septi Tank Komunal	1.984.420.000,00
24	Rumah Dinas Danramil	426.059.000,00
25	Barak Prajurit	744.034.000,00
26	Rumah Dinas Kopel	1.175.200.000,00
27	Peningkatan Kantor Pewira Penhubung (Pabung) Kab Tanjung Jabung Timur	198.760.000,00
28	Rehab/Pemeliharaan Halaman dan Pagar Kantor Kejari Kab. Tanjung Jabung Timur	126.431.000,00
29	Rehab Ruang Kerja Kapolres Tanjung Jabung Timur	244.204.000,00
B	Dinas Perikanan	967.589.450,00
1	Bantuan Saprasi Budidaya Ikan Lele Pokdakan Akbar Jaya	63.408.000,00
2	Bantuan Saprasi Budidaya Patin Bantuan Benih Pakan Serta Pokdakan Do'a Ibu	84.060.500,00
3	Bantuan Benih Dan Pakan Starter untuk Masyarakat Pokdakan Karang Taruna Jaya Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang	29.588.500,00
4	Bantuan Alat tangkap Jaring Ikan Monofilamen Dan kelengkapannya Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bintang Timur	148.033.000,00
5	Bantuan Alat tangkap Jaring Ikan Monofilamen Dan kelengkapannya Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kuda Laut Jaya	147.903.000,00
6	Bantuan Saprasi Budidaya Ikan Nila Pokdakan	84.046.450,00
7	Bantuan Mesin Kapal Perikanan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mitra Bersama	232.050.000,00
8	Bantuan Mesin Kapal Perikanan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kuda Laut Merah	178.500.000,00
C	Dinas Perkebunan dan Peternakan	645.825.100,00
1	Hibah Pengembangan Tata Air Mikro pada KT Sekar Arum Manunggal Makmur Kec. Kuala Jambi	83.843.800,00
2	Jaring Pagar Itik	8.000.000,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
3	Hibah Kend Bermotor Roda 3 pada KT. Sido Makmur	38.500.000,00
4	Hibah Itik KT Tani Jaya Kel. Bandar Jaya Kec. Rt Rasau dan KT Usaha Mandiri Kel. Teluk Dawan Kec. Muara Sabak Barat	65.833.000,00
5	Hibah Mesin Mixer, Hammer mill/Disk Mill, Pelletizer, Timbangan, Mesin Jahit Karung dan Karung	150.125.000,00
6	Hibah Pembangunan Gudang Olahan Pakan Ternak Kosentrat Unggas pada KT. Sido Makmur Kel. Simpang Kec. Berbak	207.523.300,00
7	Hibah Sarana dan Pengolahan Kopi KT. Liberika Sinar Mandiri Desa Sinar Wajo Kec. Mendahara Ulu dan KT. Bangun Karya Desa Jati Mulyo	89.000.000,00
8	Belanja Mesin Tetas	3.000.000,00
D	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	199.250.000,00
	Rumah Batik Naima	199.250.000,00
E	Sekretariat Daerah	599.980.000,00
1	Videotron Kantor Kejari	599.980.000,00
	Jumlah Belanja Hibah	60.963.021.688,00

Rincian Beban Penyusutan per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023	NAIK / TURUN	
1	Dinas Pendidikan	34.677.813.492,72	17.788.014.908,47	16.889.798.584,25	94,95
2	Dinas Kesehatan	16.149.630.935,37	13.700.150.876,64	2.449.480.058,73	17,88
3	Rumah Sakit Umum Daerah	8.841.535.368,55	7.942.784.269,80	898.751.098,75	11,32
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	219.363.614.426,37	137.258.616.491,18	82.104.997.935,19	59,82
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.325.134.718,59	26.540.557.686,03	(1.215.422.967,44)	(4,58)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	516.005.807,19	203.352.506,08	312.653.301,11	153,75
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	128.410.043,52	82.073.154,43	46.336.889,09	56,46
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	511.185.543,80	447.029.698,76	64.155.845,04	14,35
9	Dinas Ketahanan Pangan	197.724.637,31	115.424.227,32	82.300.409,99	71,30
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.428.897.177,05	1.744.668.939,18	(315.771.762,13)	(18,10)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	425.670.903,47	414.195.820,12	11.475.083,35	2,77
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	276.693.124,54	290.287.024,55	(13.593.900,01)	(4,68)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	434.028.940,70	595.733.572,31	(161.704.631,61)	(27,14)
14	Dinas Perhubungan	2.014.104.371,72	2.136.101.687,65	(121.997.315,93)	(5,71)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	476.144.064,51	501.083.320,12	(24.939.255,61)	(4,98)
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	54.395.419,51	42.518.419,51	11.877.000,00	27,93
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	155.261.495,07	115.852.328,40	39.409.166,67	34,02
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.884.882.187,11	1.799.829.007,90	85.053.179,21	4,73
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	440.434.928,85	344.766.597,56	95.668.331,29	27,75
20	Dinas Perikanan	1.420.398.323,48	1.282.197.875,67	138.200.447,81	10,78
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.155.431.829,89	1.068.830.067,11	86.601.762,78	8,10
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	830.854.742,03	845.171.802,70	(14.317.060,67)	(1,69)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.727.790.366,37	2.910.704.810,98	(1.182.914.444,61)	(40,64)
24	Inspektorat	502.599.383,71	406.995.609,10	95.603.774,61	23,49
25	BAPPEDA	590.558.834,52	686.752.865,88	(96.194.031,36)	(14,01)
26	Badan Keuangan Daerah	1.001.558.232,32	1.308.316.092,65	(306.757.860,33)	(23,45)
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	485.982.364,32	422.955.301,63	63.027.062,69	14,90
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	44.309.725,90	52.544.280,30	(8.234.554,40)	(15,67)
29	Sekretariat Daerah	3.090.224.505,83	2.939.649.698,78	150.574.807,05	5,12
30	Sekretariat DPRD	2.313.914.873,07	1.984.232.630,52	329.682.242,55	16,62
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	2.194.710.523,90	2.053.506.105,82	141.204.418,08	6,88
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	681.743.840,60	610.286.453,40	71.457.387,20	11,71
33	Kantor Camat Mendahara	500.905.246,76	400.915.166,10	99.990.080,66	24,94
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	411.665.497,52	264.509.754,17	147.155.743,35	55,63
35	Kantor Camat Geragai	335.080.994,87	199.157.130,87	135.923.864,00	68,25
36	Kantor Camat Kuala Jambi	1.056.000.566,15	818.630.925,75	237.369.640,40	29,00
37	Kantor Camat Dendang	463.299.489,66	326.942.105,52	136.357.384,14	41,71
38	Kantor Camat Berbak	344.911.937,13	305.376.617,01	39.535.320,12	12,95
39	Kantor Camat Rantau Rasau	393.089.082,23	225.073.079,30	168.016.002,93	74,65
40	Kantor Camat Nipah Panjang	878.044.440,21	657.042.633,96	221.001.806,25	33,64
41	Kantor Camat Sadu	433.441.163,57	370.103.969,42	63.337.194,15	17,11
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	176.025.709,90	134.638.737,97	41.386.971,93	30,74
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	533.000.079,26	298.401.919,90	234.598.159,36	78,62
	JUMLAH	334.867.109.339,15	232.635.976.170,51	102.231.133.168,64	43,94

Lampiran 71

Rincian Ekuitas Awal per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	346.193.865.027,07	261.749.840.909,29
2	Dinas Kesehatan	139.868.799.461,92	78.481.504.637,34
3	Rumah Sakit Umum Daerah	36.995.753.595,71	48.036.172.889,01
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	976.942.151.402,56	1.005.573.115.241,28
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	314.042.861.442,86	280.089.136.374,45
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.292.722.274,47	3.704.533.152,88
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.026.705.086,09	1.045.485.976,86
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.929.071.282,16	8.156.543.821,92
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.576.707.430,34	1.617.051.433,65
10	Dinas Lingkungan Hidup	17.815.455.830,82	18.819.223.565,33
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.386.336.026,86	3.615.439.341,98
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.600.711.335,80	3.727.221.640,02
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3.193.706.563,54	3.831.274.964,56
14	Dinas Perhubungan	27.846.168.349,66	31.417.347.998,97
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.610.557.093,11	2.736.037.499,31
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	231.096.948,07	164.193.592,58
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	693.700.798,40	491.750.083,80
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	30.712.151.470,14	32.568.208.043,37
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.376.140.854,48	4.633.860.571,70
20	Dinas Perikanan	18.097.108.560,82	19.456.406.409,16
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.603.757.445,69	17.229.128.984,79
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	30.014.737.295,47	54.263.881.048,50
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.781.667.541,48	26.754.166.412,80
24	Inspektorat	2.806.945.734,05	2.452.396.608,15
25	BAPPEDA	6.674.755.000,79	7.324.065.061,50
26	Badan Keuangan Daerah	239.726.889.740,99	205.247.536.136,79
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	5.534.422.706,36	4.908.664.194,99
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	189.235.504,47	193.848.628,10
29	Sekretariat Daerah	27.287.213.994,05	27.984.990.789,33
30	Sekretariat DPRD	19.486.259.765,20	19.784.450.342,39
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	11.629.813.221,54	10.998.801.883,69
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	4.108.089.404,61	3.714.372.239,34
33	Kantor Camat Mendahara	4.069.124.206,94	3.968.399.362,71
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	2.679.797.379,28	2.526.066.764,45
35	Kantor Camat Geragai	2.969.855.506,26	2.562.363.053,13
36	Kantor Camat Kuala Jambi	6.416.850.354,03	6.359.855.620,11
37	Kantor Camat Dendang	2.960.737.547,99	3.124.071.329,84
38	Kantor Camat Berbak	2.936.867.340,00	2.890.991.985,67
39	Kantor Camat Rantau Rasau	3.695.855.307,48	3.440.252.237,12
40	Kantor Camat Nipah Panjang	5.106.321.150,04	4.868.314.013,67
41	Kantor Camat Sadu	2.197.972.233,83	1.931.668.810,25
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.631.823.754,80	1.630.292.982,78
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.317.309.552,47	2.038.758.989,37
	JUMLAH	2.370.258.072.522,69	2.226.111.685.626,93

Lampiran 72

Rincian Surplus/Defisit-LO per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	(290.139.970.116,72)	(117.725.189.396,54)
2	Dinas Kesehatan	(105.380.848.002,84)	(77.646.591.185,16)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(37.152.902.785,52)	(33.114.103.737,80)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(205.390.762.028,60)	(185.235.764.426,88)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(69.369.188.018,50)	(39.131.560.810,88)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(6.681.636.086,86)	(7.222.933.317,41)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(5.800.762.722,52)	(5.551.883.643,77)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(5.756.485.647,47)	(5.173.873.542,46)
9	Dinas Ketahanan Pangan	(4.838.877.323,98)	(4.723.435.878,51)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(8.665.503.876,72)	(9.257.726.591,31)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.537.373.556,13)	(5.513.689.588,42)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(5.112.588.663,87)	(5.056.475.341,32)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	(8.813.250.925,37)	(8.715.451.124,21)
14	Dinas Perhubungan	(7.060.336.874,38)	(7.362.648.801,05)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	(7.170.650.180,51)	(6.252.174.750,90)
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	(4.129.309.543,18)	(3.713.890.440,51)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(5.138.785.632,74)	(4.762.757.871,00)
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(13.932.020.953,44)	(20.063.002.103,03)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(3.990.495.029,85)	(4.190.028.865,19)
20	Dinas Perikanan	(7.789.937.576,81)	(12.034.770.525,34)
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	(19.449.393.528,23)	(19.333.918.713,74)
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	(21.572.641.775,36)	(17.380.253.318,62)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(4.711.601.137,70)	(8.637.549.540,32)
24	Inspektorat	(10.444.305.384,04)	(9.465.329.576,60)
25	BAPPEDA	(8.419.041.001,52)	(7.624.411.505,98)
26	Badan Keuangan Daerah	988.073.860.370,01	950.729.851.793,61
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	(8.916.765.598,32)	(8.672.766.721,83)
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(4.367.355.294,57)	(4.457.197.976,73)
29	Sekretariat Daerah	(42.155.766.186,67)	(37.752.811.031,75)
30	Sekretariat DPRD	(42.867.789.411,74)	(42.350.057.994,29)
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	(13.175.438.993,06)	(11.142.107.878,15)
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	(7.125.405.999,10)	(5.986.604.693,53)
33	Kantor Camat Mendahara	(3.792.340.619,09)	(3.465.084.717,17)
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	(3.347.566.319,85)	(3.015.352.388,34)
35	Kantor Camat Geragai	(3.732.672.860,87)	(3.244.898.941,07)
36	Kantor Camat Kuala Jambi	(4.057.014.750,15)	(3.492.579.480,08)
37	Kantor Camat Dendang	(3.777.714.735,65)	(2.987.826.433,85)
38	Kantor Camat Berbak	(2.956.484.708,80)	(2.513.118.546,18)
39	Kantor Camat Rantau Rasau	(4.099.514.628,23)	(3.553.417.772,97)
40	Kantor Camat Nipah Panjang	(6.395.310.436,21)	(5.906.698.944,63)
41	Kantor Camat Sadu	(3.137.496.314,90)	(3.102.183.229,42)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(27.448.759.657,56)	(16.619.006.619,91)
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(5.877.345.070,59)	(4.147.154.980,80)
	JUMLAH	(71.605.549.588,20)	163.431.568.845,97

Rincian Ekuitas Akhir per Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	Dinas Pendidikan	369.637.430.112,35	346.193.865.027,07
2	Dinas Kesehatan	142.729.180.814,08	139.868.799.461,92
3	Rumah Sakit Umum Daerah	33.748.407.435,19	36.995.753.595,71
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.000.982.853.390,01	984.165.245.402,56
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	298.946.880.414,36	306.268.857.074,11
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.957.146.493,61	5.292.722.274,47
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.024.361.108,57	1.026.705.086,09
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.014.206.645,69	7.929.071.282,16
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.843.181.061,36	1.576.707.430,34
10	Dinas Lingkungan Hidup	16.703.534.290,10	17.815.455.830,82
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.233.493.541,73	3.386.336.026,86
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.443.830.625,93	3.600.711.335,80
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	2.722.575.961,17	3.193.706.563,54
14	Dinas Perhubungan	26.221.889.436,28	27.846.168.349,66
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.964.139.990,60	2.610.557.093,11
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	387.367.498,89	231.096.948,07
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.607.018.271,66	693.700.798,40
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	30.235.879.119,70	31.062.151.470,14
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.256.010.338,63	4.376.140.854,48
20	Dinas Perikanan	16.716.123.220,01	18.097.108.560,82
21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	16.849.953.702,46	17.603.757.445,69
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	19.398.650.572,11	30.014.737.295,47
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.768.751.720,78	24.781.667.541,48
24	Inspektorat	3.157.534.668,01	2.806.945.734,05
25	BAPPEDA	6.796.991.144,27	6.674.755.000,79
26	Badan Keuangan Daerah	166.949.391.784,10	239.927.800.109,74
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	5.876.113.705,04	5.534.422.706,36
28	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	172.922.367,90	189.235.504,47
29	Sekretariat Daerah	27.172.974.025,38	27.287.213.994,05
30	Sekretariat DPRD	19.428.209.500,46	19.486.259.765,20
31	Kantor Camat Muara Sabak Barat	12.265.594.250,48	11.629.813.221,54
32	Kantor Camat Muara Sabak Timur	4.288.572.950,51	4.108.089.404,61
33	Kantor Camat Mendahara	4.145.541.077,85	4.069.124.206,94
34	Kantor Camat Mendahara Ulu	2.596.555.543,43	2.679.797.379,28
35	Kantor Camat Geragai	3.021.367.331,39	2.969.855.506,26
36	Kantor Camat Kuala Jambi	6.205.794.599,88	6.416.850.354,03
37	Kantor Camat Dendang	2.629.143.034,34	2.960.737.547,99
38	Kantor Camat Berbak	2.892.578.248,20	2.936.867.340,00
39	Kantor Camat Rantau Rasau	3.899.059.864,25	3.695.855.307,48
40	Kantor Camat Nipah Panjang	4.889.708.306,83	5.106.321.150,04
41	Kantor Camat Sadu	2.304.871.160,93	2.197.972.233,83
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.507.877.193,24	1.631.823.754,80
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.373.350.411,88	3.317.309.552,47
	JUMLAH	2.318.967.016.933,64	2.370.258.072.522,69